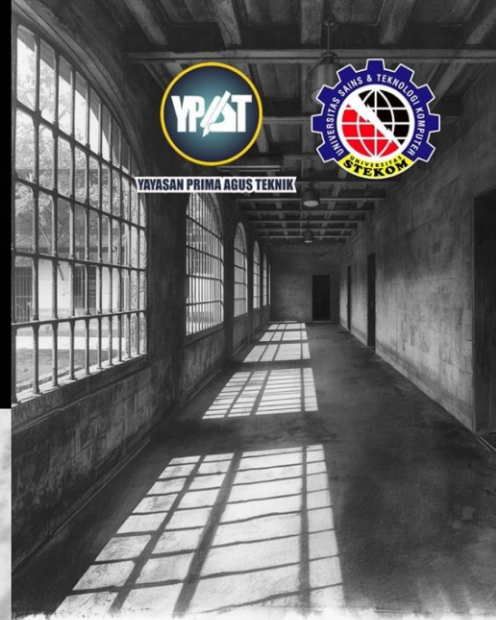




PENGANTAR ASAS HUKUM ACARA PIDANA

MAULANA FAHMI IDRIS, S.H., M.H.

MAULANA FAHMI IDRIS, S.H., M.H.

PENGANTAR ASAS HUKUM ACARA PIDANA



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

PENERBIT :

YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK
Jl. Majapahit No. 605 Semarang
Telp. (024) 6723456. Fax. 024-6710144
Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

ISBN 978-634-7227-69-0 (PDF)



9

786347

227690

PENGANTAR ASAS HUKUM ACARA PIDANA

Penulis :

Maulana Fahmi Idris, S.H., M.H.

ISBN : 978-634-7227-69-0 (PDF)

Editor :

Dr.Agus Wibowo,M.Kom, M.Si., MM

Penyunting :

Dr. Mars Caroline Wibowo. S.T., M.Mm.Tech

Desain Sampul dan Tata Letak :

Irdha Yuniato, S.Ds., M.Kom

Penebit :

Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan
Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM)

Anggota IKAPI No: 279 / ALB / JTE / 2023

Redaksi :

Jl. Majapahit no 605 Semarang

Telp. 08122925000

Fax. 024-6710144

Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

Distributor Tunggal :**Universitas STEKOM**

Jl. Majapahit no 605 Semarang

Telp. 08122925000

Fax. 024-6710144

Email : info@stekom.ac.id

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara
apapun tanpa ijin dari penulis

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ini dapat diselesaikan dan disajikan kepada seluruh pembaca yang membutuhkan. Buku Pengantar Asas Hukum Acara Pidana ini ditulis dengan niat untuk memberikan kontribusi nyata dalam memajukan pemahaman tentang fondasi sistem peradilan pidana Indonesia. Kami menyadari bahwa asas-asas hukum acara pidana bukan sekadar ketentuan teknis yang membosankan, melainkan cerminan dari komitmen negara untuk menjaga keadilan, melindungi hak asasi manusia, dan membatasi kekuasaan dalam rangka menciptakan sistem peradilan yang adil dan berkelanjutan.

Dalam konteks perkembangan sistem peradilan pidana Indonesia, pemahaman mendalam tentang asas-asas hukum acara pidana menjadi semakin penting. Asas-asas ini merupakan hasil dari pembelajaran sejarah, perjuangan, dan evolusi pemikiran hukum yang telah melibatkan berbagai generasi akademisi, praktisi, dan pemikir hukum Indonesia. Buku ini disusun dengan kesadaran bahwa keadilan bukanlah tujuan akhir yang dapat digenggam dalam sekejap, melainkan sebuah perjalanan yang terus-menerus mencari kebenaran melalui prosedur yang adil dan transparan. Oleh karena itu, setiap asas yang dibahas dalam buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana proses hukum dapat menjadi instrumen untuk melindungi mereka yang paling lemah menghadapi kekuatan negara.

Buku ini diperuntukkan bagi berbagai kalangan yang terlibat dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Mahasiswa Fakultas Hukum dapat menggunakan buku ini sebagai fondasi pembelajaran dalam memahami disiplin ilmu hukum acara pidana secara menyeluruh dan terstruktur. Praktisi hukum seperti advokat, konsultan hukum, dan legal drafter dapat memperdalam dan merevitalisasi pemahaman tentang prinsip-prinsip yang menjadi landasan praktik hukum sehari-hari mereka. Akademisi dan peneliti hukum dapat memanfaatkan buku ini sebagai referensi untuk mengembangkan penelitian dan publikasi tentang perkembangan hukum acara pidana di era kontemporer. Aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dapat memastikan bahwa setiap tindakan penegakan hukum didasarkan pada pemahaman yang kokoh tentang asas-asas fundamental yang mengatur proses peradilan pidana. Selain itu, masyarakat umum yang tertarik pada hukum juga dapat membaca buku ini sebagai bahan bacaan untuk memahami bagaimana sistem peradilan pidana bekerja dan bagaimana hak-hak asasi mereka dilindungi dalam prosiding pidana.

Pendekatan dalam buku ini menggabungkan analisis teoritis dengan pemahaman praktis tentang asas-asas hukum acara pidana. Setiap asas dianalisis tidak hanya dari perspektif normatif, yaitu apa yang diatur dalam undang-undang, tetapi juga dari perspektif filosofis dan pragmatis, mencakup mengapa asas tersebut penting, apa tujuannya, dan bagaimana penerapannya dalam praktik peradilan. Buku ini memberikan perhatian khusus pada sejarah dan evolusi asas-asas, komparasi dengan sistem lain di berbagai yurisdiksi, tantangan kontemporer yang dihadapi asas-asas tradisional di era modern, serta kasus dan aplikasi praktis yang menunjukkan bagaimana asas-asas diterapkan di lapangan. Pesan utama

buku ini adalah sederhana namun fundamental: memahami asas-asas hukum acara pidana adalah investasi moral dalam menciptakan sistem peradilan yang adil, transparan, dan dapat diandalkan bagi semua pihak, tanpa terkecuali.

Dalam konteks Indonesia yang terus berkembang, sistem peradilan pidana yang kuat dan dipandu oleh asas-asas yang kokoh adalah fondasi bagi negara hukum yang sesungguhnya. Setiap keputusan hakim, setiap tindakan polisi, setiap dakwaan jaksa, dan setiap pembelaan advokat harus berlandaskan pada pemahaman mendalam tentang asas-asas yang telah kita warisi bersama. Kami berharap bahwa buku ini dapat menjadi kompas bagi semua pembaca dalam menavigasi kompleksitas sistem peradilan pidana Indonesia. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang asas-asas ini, setiap orang yang terlibat dalam sistem peradilan baik mahasiswa yang baru memulai, praktisi berpengalaman, maupun aparat penegak hukum dapat berkontribusi pada penciptaan keadilan yang lebih baik. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini dan mengundang untuk terus berdiskusi, memberikan masukan, dan bersama-sama mengembangkan pemahaman kita tentang hukum acara pidana. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan dan menjadi batu loncatan untuk memahami bahwa keadilan adalah proses, dan proses yang adil adalah fondasi dari segala keadilan.

Selamat dan Semangat Membaca...!!!

Semarang, Desember 2025
Penulis

Maulana Fahmi Idris, S.H., M.H.

QUOTES PENULIS

"Keadilan Bukanlah Tujuan Akhir Yang Dapat Digenggam, Melainkan Sebuah Perjalanan Yang Terus-Menerus Mencari Kebenaran Melalui Prosedur Yang Adil Dan Transparan."

Maulana Fahmi Idris, S H., M H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
QUOTES PENULIS.....	iv
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENGERTIAN HUKUM ACARA PIDANA	1
1.1 Pengertian Hukum Acara Pidana.....	1
1.2 Fungsi Hukum Acara Pidana	4
1.3 Tujuan Hukum Acara Pidana	9
1.4 Sejarah Hukum Acara Pidana	12
BAB 2 PENGERTIAN ASAS HUKUM ACARA PIDANA	23
2.1 Pengertian Asas Hukum Acara Pidana	23
2.2 Peran Asas Hukum Acara Pidana.....	25
2.3 Sumber Asas Hukum Acara Pidana	30
2.4 Fungsi Dan Tujuan Asas Dalam Hukum Acara Pidana	39
2.5 Hubungan Hukum Acara Pidana Dengan Hukum Pidana Materil	43
BAB 3 ASAS HUKUM ACARA PIDANA DALAM ILMU DAN NILAI HUKUM	49
3.1 Asas Hukum Acara Pidana Sebagai Norma	49
3.2 Asas Hukum Acara Pidana Dalam Teori Hukum.....	52
3.3 Asas Hukum Acara Pidana Dalam Dogmatika Hukum.....	56
3.4 Asas Hukum Acara Dalam Nilai Hukum.....	60
BAB 4 ASAS HUKUM ACARA PIDANA (BAGIAN 1)	67
4.1 Asas Legalitas.....	67
4.2 Asas Keseimbangan	78
4.3 Asas Praduga Tak Bersalah	84
4.4 Asas Persamaan Di Depan Hukum (<i>Equality Before The Law</i>)	91
4.5 Asas Accusatoir.....	99
BAB 5 ASAS HUKUM ACARA PIDANA (BAGIAN 2)	104
5.1 Asas Pembatasan Penahanan	104
5.2 Asas Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi.....	113
5.3 Asas Peradilan Cepat Sederhana Dan Biaya Ringan.....	122
5.4 Asas Bantuan Hukum	130
5.5 Asas Terbuka Untuk Umum.....	137
BAB 6 ASAS HUKUM ACARA PIDANA (BAGIAN 3)	144
6.1 Asas Keterbukaan Informasi.....	144
6.2 Asas Pengawasan Putusan	150
6.3 Asas Fungsi Kolektif	157
6.4 Asas Diffrensi Fungsional.....	161
6.5 Asas Bebas Dari Tekanan.....	169
BAB 7 ASAS HUKUM ACARA PIDANA (BAGIAN 4)	177

7.1	Asas Kepastian Hukum	177
7.2	Asas Pemeriksaan Bebas Dan Tidak Memihak	188
7.3	Asas Akuntabilitas Penegak Hukum	196
7.4	Asas Perlindungan Hak-Hak Prosedural Terdakwa	208
7.5	Asas Kepatuhan Terhadap Standar Bukti Dan Pembuktian Yang Sah.....	218
BAB 8	ASAS HUKUM ACARA PIDANA (BAGIAN 5)	229
8.1	Asas Oportunitas (Pertimbangan Kepentingan Umum Dalam Penuntutan)	229
8.2	Asas Hukum Acara Pidana Materiil (Keterkaitan Antara Aspek Materiil Dan Prosedural)	237
8.3	Asas Kemanfaatan Hukum (<i>Utile Et Tenebris Uredescit</i>).....	245
8.4	Asas Non-Penalistik Berlebihan (Penghindaran <i>Overreach</i> Dalam Penuntutan)	255
8.5	Asas Personalitas (Pertimbangan Terhadap Latar Belakang Pelaku).....	261
BAB 9	ASAS HUKUM ACARA PIDANA (BAGIAN 6)	270
9.1	Asas Perlakuan Yang Sama Terhadap Saksi Dan Korban.....	270
9.2	Asas Perlindungan Saksi Dan Korban (Dari Intimidasi Dan Pembalasan)	277
9.3	Asas Pembuktian Berimbang.....	285
9.4	Asas Pemeriksaan Langsung Di Persidangan (<i>In Praesentia</i>)	294
9.5	Asas Kontradiktif (<i>Audi Alteram Partem</i> - Hak Untuk Didengar)	303
BAB 10	ASAS HUKUM ACARA PIDANA (BAGIAN 7)	312
10.1	Asas Locus Delicti Dan Tempus Delicti	312
10.2	Asas Non-Retroaktivitas	321
10.3	Asas Minimalisasi Gangguan Terhadap Hak Asasi Manusia Selama Proses Peradilan.....	328
10.4	Asas Kejelasan Kompetensi Relatif Dan Absolut	340
10.5	Asas Kepastian Prosedural (<i>Procedural Certainty Principle</i>)	348
BAB 11	ASAS HUKUM ACARA PIDANA (BAGIAN 8)	355
11.1	Asas Proporsionalitas (<i>Proportionality Principle</i>).....	355
11.2	Asas Independensi Peradilan (<i>Judicial Independence Principle</i>).....	362
11.3	Asas Restoratif (<i>Restorative Justice Principle</i>).....	371
11.4	Asas Perlindungan Anak Dan Kelompok Rentan	379
11.5	Asas Efisiensi Prosedural Digital (<i>Digital Procedural Efficiency Principle</i>)	388
DAFTAR PUSTAKA		398



BAB 1

PENGERTIAN HUKUM ACARA PIDANA

1.1 PENGERTIAN HUKUM ACARA PIDANA

Hukum acara pidana adalah cabang dari sistem hukum pidana yang menetapkan aturan tentang cara menegakkan hukum terhadap orang yang melakukan kejahatan. Hukum acara pidana umumnya mengatur proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penegakan putusan pengadilan. Tujuan hukum acara pidana adalah untuk memastikan keadilan ditegakkan, hukum yang jelas, dan hak-hak setiap orang dilindungi, baik korban maupun tersangka kejahatan. Para ahli telah memberikan beberapa definisi hukum acara pidana yang berbeda, seperti:

Van Hamel: Van Hamel mengatakan bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur cara dan prosedur yang membuat hukum pidana substantif berfungsi. Dengan kata lain, hukum acara pidana adalah alat yang memastikan bahwa hukum pidana substantif, yang menetapkan aturan untuk kejahatan dan hukumannya, dilaksanakan secara adil dan terorganisir. Dalam konteks ini, hukum acara pidana menetapkan kerangka prosedural untuk penerapan undang-undang pidana substantif yang relevan.

Simon: Simon berpendapat bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur negara bagaimana menggunakan kekuasaannya untuk menghukum dan menjatuhkan sanksi. Ia percaya bahwa hukum acara pidana bukan hanya tentang mematuhi aturan; tetapi juga tentang hak negara untuk menghukum pelanggar hukum dan menegakkan hukum. Proses ini melibatkan penggunaan kekuasaan pemerintah yang tepat dan sah untuk menegakkan keadilan dan menangani perkara pidana dengan cara yang sesuai aturan.

Prof. Dr. Barda Nawawi Arief: Menurut Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur pelaksanaan hukum pidana substantif, termasuk prosedur penting seperti penyidikan, penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Hukum acara pidana bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap tahapan proses peradilan pidana dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memastikan keadilan ditegakkan, dan hak-hak setiap individu dilindungi selama proses hukum.

Jeremy Horder: Jeremy Horder menjelaskan bahwa hukum acara pidana terdiri dari norma dan praktik hukum yang mengatur penyidikan, penuntutan, dan putusan atas dugaan tindak pidana. Hukum acara pidana ini berfokus pada pembelaan hak-hak tersangka dan korban dalam kerangka proses hukum yang semestinya dan supremasi hukum. Dalam perspektifnya, hukum acara pidana bukan hanya tentang prosedur formal, tetapi juga tentang keadilan prosedural, yang memastikan penghormatan hak asasi manusia di seluruh proses hukum, baik bagi tersangka maupun korban.

Claus Roxin: Claus Roxin menggambarkan hukum acara pidana sebagai kumpulan aturan yang memenuhi tuntutan hukum negara, sekaligus memastikan pengungkapan tindak pidana dan perlindungan hak-hak dasar tersangka atau terdakwa. Menurut Roxin, hukum



acara pidana berfungsi sebagai instrumen yang tidak hanya memastikan pengungkapan kegiatan ilegal secara memadai, tetapi juga memastikan perlindungan hak-hak dasar mereka yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Dalam hal ini, hukum acara pidana memainkan peran penting dalam menyeimbangkan antara tuntutan pemerintah dan perlindungan hak-hak individu dalam sistem peradilan.

Definisi M. Yahya Harahap: M. Yahya Harahap mendefinisikan hukum acara pidana sebagai peraturan perundang-undangan yang mengatur teknik dan prosedur penerapan hukum pidana substantif, yang mencakup keseluruhan proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana. Hukum acara pidana ini mengatur bagaimana penyidik, jaksa, hakim, dan terdakwa terlibat dalam sistem peradilan pidana, dan bagaimana hak-hak mereka dilindungi selama proses tersebut. Harahap menggarisbawahi bahwa tujuan dasar hukum acara pidana adalah untuk memberikan keadilan yang berpihak pada kebenaran substantif, sehingga memastikan bahwa setiap operasi penegakan hukum dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berfokus pada pencapaian keadilan substantif.

Pemikiran Harahap menggarisbawahi perlunya proses peradilan yang adil dalam hukum acara pidana. Hal ini memastikan bahwa hukum pidana substantif, yang mengatur tindak pidana dan hukuman yang terkait, ditegakkan dengan baik dan transparan. Proses yang adil juga menjadi landasan bagi penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, menghindari penyalahgunaan wewenang, dan memastikan hak-hak terdakwa tidak dilanggar selama proses hukum.

Sudikno Mertokusumo Definisi: Sudikno Mertokusumo menjelaskan hukum acara pidana sebagai suatu sistem peraturan yang mengatur penerapan hukum pidana, mulai dari tahap penyidikan dan penuntutan hingga putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Menurut Mertokusumo, hukum acara pidana tidak hanya berfungsi sebagai pedoman prosedur hukum, tetapi juga sebagai alat untuk memastikan bahwa hukum pidana substantive dilaksanakan secara jelas, transparan, dan terstruktur. Dalam perspektifnya, setiap tahapan proses hukum acara pidana harus diatur oleh norma-norma yang tegas agar konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat dan negara.

Pendapat Mertokusumo menggarisbawahi pentingnya struktur yang jelas dalam hukum acara pidana. Organisasi yang terorganisasi memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai prosedur yang benar dan tidak ada langkah yang terlewat atau diabaikan. Hal ini juga mengarah pada kepastian hukum, di mana setiap individu yang terlibat dalam proses hukum, baik tersangka, terdakwa, maupun korban, berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan adil berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan.

Satjipto Rahardjo Definisi: Satjipto Rahardjo mendefinisikan hukum acara pidana sebagai prosedur yang mengatur cara pengungkapan dan penegakan hukum tindak pidana yang dilakukan oleh negara melalui lembaga negara yang berwenang, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Rahardjo mencatat bahwa hukum acara pidana tidak hanya berfokus pada penerapan hukum pidana substantif, tetapi juga pada pembelaan hak asasi manusia di seluruh proses hukum. Konsep proses hukum yang adil, atau prosedur hukum yang



adil, sangat penting dari sudut pandang Rahardjo, yang menjamin penghormatan dan perlindungan hak-hak dasar terdakwa dan pihak-pihak terkait di sepanjang proses hukum. Pemikiran Rahardjo sangat penting dalam konteks negara yang menganut asas supremasi hukum. Rahardjo menggarisbawahi bahwa hukum acara pidana seharusnya tidak hanya berfokus pada penuntutan dan penghakiman pelaku, tetapi juga harus memastikan bahwa proses hukum terus berlanjut tanpa penyalahgunaan wewenang. Hal ini penting untuk mengembangkan sistem peradilan yang adil, yang memberikan perlindungan hukum tidak hanya bagi negara tetapi juga bagi individu yang terlibat dalam proses pidana.

Edward H. Levi Definisi: Dalam bukunya *"An Introduction to Legal Reasoning"*, Edward H. Levi menjelaskan bahwa hukum acara pidana adalah mekanisme yang menentukan bagaimana keadilan pidana ditegakkan melalui proses hukum. Levi berpendapat bahwa hukum acara pidana bukan hanya proses formal teknis, tetapi juga merepresentasikan gagasan keadilan sosial. Menurut Levi, hukum acara pidana harus mampu menerima tujuan keadilan sosial dalam praktiknya, di mana prosedur hukum tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga memberikan rasa keadilan bagi masyarakat luas. Dengan kata lain, hukum acara pidana seharusnya tidak hanya berfokus pada penerapan hukum yang tepat, tetapi juga merangkul prinsip-prinsip moral dan sosial yang lebih luas. Pendekatan Levi memberikan pandangan yang lebih luas dan progresif tentang hukum acara pidana. Dengan menghubungkan prosedur hukum acara pidana dengan nilai-nilai keadilan sosial, Levi mengingatkan kita bahwa hukum acara pidana seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memastikan terciptanya keadilan yang lebih inklusif dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini memperdalam pemahaman kita tentang tujuan hukum acara pidana, yaitu tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Maulana Fahmi Idris Sebagai penulis berpendapat bahwa hukum acara pidana berfungsi sebagai pedoman bagi proses penegakan hukum pidana itu sendiri. Hukum acara pidana adalah proses yang memastikan bahwa tujuan dasar hukum pidana menghukum pelaku dan membedakan antara benar dan salah dapat diwujudkan secara adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, hukum acara pidana bukan hanya instrumen administratif, tetapi juga sistem yang mengintegrasikan teori hukum pidana dengan pelaksanaannya di lapangan melalui serangkaian prosedur yang jelas dan terstruktur. Melalui hukum acara pidana, negara dapat menggunakan kewenangannya untuk mengungkap kebenaran, menegakkan akuntabilitas, dan menjatuhkan sanksi yang tepat kepada pelaku tindak pidana. Proses ini memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam sistem peradilan pidana baik korban, tersangka, maupun terdakwa dapat memperoleh hak-haknya sesuai dengan asas-asas keadilan yang berlaku. Dengan demikian, hukum acara pidana tidak hanya berfungsi untuk melaksanakan hukuman tetapi juga untuk menciptakan kejelasan dan kepastian tentang benar dan salah dalam masyarakat.

Kesimpulan tentang Definisi Hukum Acara Pidana: Hukum acara pidana adalah seperangkat aturan yang mengatur tata cara pelaksanaan hukum pidana substantif untuk melindungi hukum, mengungkap kebenaran, dan menjamin keadilan bagi semua pihak yang



terlibat dalam proses hukum pidana. Hukum acara pidana memastikan bahwa setiap tahapan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan dilaksanakan sesuai dengan hukum, dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan cita-cita keadilan. Sebagai landasan hukum pidana substantif, hukum acara pidana berperan penting dalam menjamin bahwa setiap tindak pidana ditangani dengan tepat dan sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga membedakan antara benar dan salah.

Dengan demikian, hukum acara pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatur pelaksanaan hukum, tetapi juga sebagai mekanisme yang menjamin keadilan ditegakkan secara sah dan terstruktur. Proses yang jelas dalam hukum acara pidana menjamin kejelasan hukum dan perlindungan hak-hak dasar individu, baik bagi korban maupun terdakwa. Sebagai aspek vital dari sistem peradilan pidana, hukum acara pidana berupaya menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, yang pada akhirnya mengarah pada tujuan akhir kita: menciptakan masyarakat yang adil dan beradab.

1.2 FUNGSI HUKUM ACARA PIDANA

Hukum pidana materil adalah bagian dari hukum pidana yang mengatur substansi tindak pidana, termasuk menetapkan perbuatan yang dilarang, pelaku yang dapat dipidana, dan bentuk-bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan. Dengan kata lain, hukum pidana substantif menentukan batasan-batasan perilaku manusia yang dianggap melanggar hukum dan hukuman yang berlaku bagi pelanggarnya. Peraturan-peraturan ini memberikan kepastian hukum bagi masyarakat tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang melanggar norma hukum.

Hukum pidana substantif tidak hanya mengatur perbuatan pidana secara umum, tetapi juga memberikan definisi yang eksplisit tentang unsur-unsur tindak pidana, seperti pencurian, penganiayaan, atau penipuan, serta hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar. Hal ini membantu sistem hukum untuk menetapkan kesalahan dan pertanggungjawaban secara objektif. Hukum pidana substantif berfungsi sebagai dasar penerapan hukum pidana, karena hukum acara pidana harus selalu mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum substantif. Dengan kata lain, hukum substantif menyediakan isi hukum, sedangkan hukum acara menyediakan mekanisme untuk menegakkan isi hukum tersebut.

Hukum Pidana Formil, yang sering dikenal sebagai hukum acara pidana, adalah bagian dari hukum pidana yang mengatur prosedur atau metode penerapan hukum pidana substantif. Hukum ini mengatur bagaimana suatu tindak pidana diselidiki, terdakwa diadili, dan putusan hukum dieksekusi. Hukum pidana formal mengatur tahapan penegakan hukum, mulai dari penyelidikan awal, penyidikan lanjutan, penuntutan oleh jaksa, persidangan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Dengan demikian, hukum acara pidana berfungsi untuk memastikan penerapan hukum pidana substantif dilakukan secara tertib, adil, dan sah menurut prosedur hukum.

Hubungan antara hukum pidana materil dan hukum pidana formal sangat erat. Hukum substantif mengatur apa yang ilegal dan apa hukumannya, sedangkan hukum formal menjelaskan bagaimana menegakkan hukum tersebut. Tanpa hukum pidana substantif,



hukum substantif tidak dapat dijalankan dengan sukses, dan tanpa hukum substantif, hukum acara pidana kehilangan tujuan substansialnya. Keduanya berfungsi simbiosis untuk memenuhi tujuan keadilan hukum, perlindungan hak individu, dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Dalam definisi sebelumnya, dijelaskan bahwa hukum pidana dibagi menjadi dua bagian: hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil berfungsi untuk menentukan perbuatan mana yang dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum, dan bentuk hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan. Sementara itu, hukum pidana formil, atau hukum acara pidana, berfungsi untuk menegakkan hukum pidana materiil. Fungsi ini melibatkan legislasi yang memandu bagaimana negara menggunakan kewenangan hukumnya untuk menghukum pelaku kejahatan atau, dalam beberapa situasi, membebaskan seseorang dari tuduhan. Dengan demikian, hukum acara pidana menjamin bahwa tindakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana dilakukan secara tepat dan adil.

Dalam penerapannya, terdapat dua kepentingan yang mendorong kegiatan negara melalui hukum acara pidana:

1. Kepentingan umum, yang mengharuskan seseorang yang melanggar hukum pidana menerima hukuman yang setimpal dengan pelanggaran mereka demi menjaga keamanan dan ketertiban umum.
2. Kepentingan individu yang dituntut, yang menuntut agar seseorang yang didakwa dalam proses pidana diperlakukan secara adil dan jujur. Ini berarti bahwa undang-undang acara pidana harus memastikan bahwa individu yang tidak bersalah tidak dihukum, dan jika terbukti bersalah, hukuman yang dijatuhkan harus proporsional dengan pelanggaran mereka, tidak lebih berat atau lebih ringan dari yang seharusnya.

Menurut Van Bemmelen dalam bukunya *Leerboek van het Nederlands Strafprocesrecht*, sebagaimana dirujuk oleh Rd. Achmad S. Soema Dipradja, hukum acara pidana terutama mengatur hal-hal berikut:

1. Menyelidiki kebenaran mengenai dugaan pelanggaran yang dilarang oleh hukum pidana, dengan memanfaatkan instrumen negara yang khusus dikembangkan untuk tujuan tersebut.
2. Mengupayakan identifikasi pelaku kejahatan.
3. Melakukan segala upaya untuk menangkap pelaku kejahatan dan, jika perlu, menahan mereka.
4. Barang bukti yang diperoleh dari hasil penyidikan tuntutan diberikan kepada hakim, dan diupayakan untuk membawa tersangka ke pengadilan.
5. Menyerahkan perkara kepada pengadilan untuk menilai apakah dakwaan terhadap terdakwa terbukti dan hukuman apa yang sesuai.
6. Menentukan prosedur hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan hakim.
7. Menjalankan putusan, berupa hukuman pidana atau tindakan lain yang ditetapkan oleh hakim.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dinyatakan bahwa hukum acara pidana memiliki tiga fungsi dasar:



1. Mencari dan mengungkap kebenaran.
2. Membuat keputusan oleh hakim.
3. Melaksanakan pilihan.

Lebih lanjut, menurut Rd. Achmad S. Soema Dipradja, hukum acara pidana merupakan mekanisme yang mengatur bagaimana penyidik dan hakim bekerja untuk menemukan kebenaran atas perbuatan yang diduga dilakukan oleh seseorang. lebih lanjut menyatakan bahwa peran dan kewajiban utama hukum acara pidana, melalui instrumennya, adalah sebagai berikut:

1. Mencari dan menemukan fakta yang sesuai dengan kebenaran.
2. Menerapkan hukum melalui putusan yang berlandaskan keadilan.
3. Menerapkan putusan secara adil.

Hukum acara pidana memainkan peran penting dalam sistem peradilan pidana. Selain lima fungsi utama yang diuraikan di atas, beberapa fungsi tambahan juga sangat penting bagi perkembangan hukum acara pidana, terutama dengan meningkatnya penekanan pada hak asasi manusia dan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana saat ini. Fungsi-fungsi ini semakin berubah seiring dengan perkembangan sosial, politik, dan hukum di Indonesia.

1. Fungsi Instrumental (Sebagai Alat Hukum Pidana Substantif)

Hukum acara pidana berperan sebagai sarana untuk melaksanakan hukum pidana substantif sebagaimana diatur dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tanpa prosedur yang jelas dan seragam, hukum pidana substantif tidak dapat dijalankan atau ditegakkan secara efektif. Hukum acara pidana menyediakan metode untuk memastikan bahwa hukum pidana substantif diterapkan secara akurat dan adil dalam praktik.

Misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa pembunuhan dapat dihukum hingga 15 tahun penjara. Namun, tanpa undang-undang acara pidana, tidak ada protokol yang jelas untuk mengidentifikasi pelaku, melakukan penyidikan, dan menyelenggarakan persidangan yang adil. Hukum acara pidana menjamin bahwa hukum pidana substantif bukan hanya peraturan yang berlaku, tetapi dapat diterapkan dan ditegakkan secara sungguh-sungguh dengan cara yang metodis dan sah.

2. Fungsi Keadilan

Salah satu tujuan utama hukum acara pidana adalah untuk menjamin tegaknya keadilan, baik secara prosedural (keadilan proses) maupun substantif (keadilan kesimpulan). Dengan prosedur yang jelas, hukum acara pidana memainkan peran penting dalam memastikan bahwa setiap orang baik terdakwa, korban, maupun masyarakat menerima hak-haknya sesuai dengan asas-asas keadilan.

Aspek-aspek yang dilindungi dalam fungsi ini meliputi hak untuk membela diri, hak untuk didengar (*audi et alteram partem*), dan hak atas pengadilan yang tidak memihak. Dengan mengutamakan keadilan di semua tingkat proses hukum, peran ini berupaya menumbuhkan rasa keadilan tidak hanya bagi yang bersalah,



tetapi juga bagi korban dan masyarakat secara keseluruhan. Keadilan ini dimaksudkan untuk menyelaraskan hak individu dengan kepentingan publik.

3. Fungsi Perlindungan Hak Asasi Manusia

Hukum acara pidana juga berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia, khususnya terkait kewenangan negara yang luas untuk menuntut dan menjatuhkan denda. Negara memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan seperti penangkapan, penahanan, dan penggeledahan, yang semuanya dapat disalahgunakan tanpa kendali yang memadai. Oleh karena itu, hukum acara pidana berfungsi sebagai perlindungan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan menjaga hak individu dalam setiap proses peradilan.

4. Hak-hak yang dilindungi dalam hal ini meliputi hak untuk tidak ditangkap tanpa alasan yang sah, hak atas bantuan hukum cuma-cuma, hak untuk tidak memberikan informasi yang dapat merugikan diri sendiri (hak untuk tidak memberatkan diri sendiri), dan hak atas kebebasan sementara (jaminan penangguhan penahanan). Hak-hak ini sejalan dengan asas praduga tak bersalah, yang menjamin bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah melalui proses peradilan yang sah.

5. Fungsi Kontrol Kekuasaan Negara (Checks and Balances)

Hukum acara pidana juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol bagi kekuasaan pemerintahan dalam ranah hukum pidana. Fungsi ini vital untuk mencegah monopoli kekuasaan oleh satu entitas negara dan memastikan bahwa proses peradilan pidana berjalan melalui sistem checks and balances.

Beberapa mekanisme kontrol dalam hukum acara pidana antara lain:

- a. Kewajiban hakim dalam mengawasi penahanan (Pasal 21 KUHP) untuk menjamin tidak adanya penyalahgunaan wewenang selama proses penahanan.
- b. Hak prerogatif jaksa untuk menuntut perkara berdasarkan asas oportunitas, yang memberikan kebebasan kepada jaksa untuk menentukan apakah suatu perkara layak untuk dituntut.
- c. Hak terdakwa untuk mengajukan upaya hukum seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali (PK), yang memberikan terdakwa kemampuan untuk meminta peninjauan kembali atas putusan yang dianggap tidak adil.

6. Fungsi ini berupaya mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.

7. Fungsi Efisiensi dan Ketertiban dalam Proses Peradilan (Efisiensi & Ketertiban Prosedural)

8. Hukum acara pidana menyediakan struktur yang sistematis dan tertib untuk semua tahapan proses peradilan pidana, mulai dari penyelidikan hingga pelaksanaan putusan. Fungsi ini diperlukan untuk menghindari kekacauan dalam proses tersebut. Hukum dan memastikan kepastian waktu, seperti pembatasan



penahanan atau durasi setiap tahapan proses hukum. Lebih lanjut, hukum acara pidana juga mendorong koordinasi yang baik antara organisasi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, agar proses hukum dapat berjalan secara efisien, terorganisasi, dan sesuai prosedur.

9. Fungsi Rehabilitatif dan Keadilan Restoratif

10. Meskipun hukum acara pidana lebih berfokus pada proses hukum, dalam beberapa aspek, hukum acara pidana juga mulai mengintegrasikan cita-cita rehabilitasi dan keadilan restoratif. Metode ini berfokus pada rehabilitasi pelaku tindak pidana dan penguatan ikatan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Sebagai contoh, dalam beberapa perkara pidana kecil, terdapat prosedur mediasi atau penyelesaian perkara melalui diversi (perdamaian), sebagaimana diatur dalam Pasal 7 yang digabungkan dengan Pasal 136 KUHP. Lebih lanjut, program diversi dalam perkara anak juga mencerminkan penerapan keadilan restoratif melalui penyelesaian yang menekankan pembangunan kembali interaksi sosial, alih-alih hanya menjatuhkan hukuman.

11. Fungsi Edukatif

Proses peradilan pidana memiliki dampak edukatif yang luar biasa bagi masyarakat. Salah satunya adalah transparansi proses hukum yang terbuka untuk umum, sehingga masyarakat dapat mengamati bagaimana proses hukum tersebut benar-benar dijalankan. Putusan pengadilan juga seringkali menjadi pembelajaran penting bagi masyarakat luas dan dapat menjadi yurisprudensi yang dapat dijadikan rujukan dalam kasus-kasus selanjutnya. Hal ini juga meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan penegakan hukum secara umum, yang pada gilirannya berperan dalam meningkatkan sistem hukum secara keseluruhan.

12. Fungsi Preventif

Hukum acara pidana berfungsi untuk mencegah kejahatan dengan memastikan bahwa setiap terpidana akan menanggung akibat dari perbuatannya. Fungsi ini terdiri dari dua jenis penangkalan:

- a. Penangkalan umum, yang bertujuan untuk mencegah masyarakat luas melakukan kejahatan karena takut akan akibatnya.
- b. Penangkalan khusus, yang bertujuan untuk mencegah pelaku kejahatan mengulangi perbuatannya setelah menjalani hukuman.

13. Fungsi Rekonsiliasi Sosial

Dalam keadaan tertentu, terutama yang melibatkan tindak pidana ringan atau konflik antar individu, hukum acara pidana dapat berperan dalam rekonsiliasi sosial melalui pendekatan keadilan restoratif atau perdamaian. Hal ini memungkinkan pelaku kekerasan untuk memperbaiki hubungan mereka dengan korban dan masyarakat, tidak hanya melalui hukuman tetapi juga melalui upaya restitusi.

14. Fungsi Yuridis-Konstitusional (Pengamanan Konstitusional)



Hukum acara pidana juga berfungsi sebagai perlindungan konstitusionalitas, memastikan bahwa semua proses hukum dijalankan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Konsep hak asasi manusia yang melekat dalam konstitusi, seperti hak atas kebebasan pribadi, larangan penyiksaan, dan hak atas peradilan yang adil, dijamin dan dilindungi dalam hukum acara pidana.

1.3 TUJUAN HUKUM ACARA PIDANA

Perundang-undangan acara pidana memiliki tujuan yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana. Tujuan-tujuan ini berfokus pada perolehan keadilan, kepastian hukum, dan pembelaan hak asasi manusia bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Beberapa tujuan utama perundang-undangan acara pidana, sebagaimana didefinisikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan konsep hukum lainnya, adalah sebagai berikut:

1. Mencari Kebenaran Materiil

Salah satu tujuan mendasar perundang-undangan acara pidana adalah mencari dan memperoleh kebenaran materiil dalam suatu perkara pidana. Kebenaran materiil ini adalah kebenaran yang utuh dan penting mengenai suatu tindak pidana yang telah terjadi. Proses penyelidikan, penyidikan, dan persidangan berusaha untuk mengungkap fakta-fakta objektif dan mengungkap siapa yang bersalah dan apa yang sebenarnya terjadi dalam perkara tersebut. Dalam hukum acara pidana, setiap tahapan harus dilakukan dengan cermat untuk memverifikasi bahwa fakta-fakta yang ditemukan adalah kebenaran, bukan berdasarkan asumsi atau dugaan. Tujuan ini memastikan bahwa putusan yang dibuat oleh pengadilan benar-benar adil dan berdasarkan bukti-bukti yang kredibel.

2. Menegakkan Keadilan

Tujuan kedua, yang sama pentingnya, adalah untuk memajukan keadilan dalam masyarakat. Hukum acara pidana berfungsi untuk memastikan bahwa proses hukum dilaksanakan dengan benar dan setara, tanpa diskriminasi, dan tanpa pembatasan kekuasaan. Keadilan ini tidak terbatas pada menghukum pelaku tindak pidana, tetapi juga melindungi hak-hak setiap orang, baik terdakwa maupun korban. Dalam hal ini, keadilan prosedural ditekankan, yaitu memastikan bahwa setiap pihak memiliki kesempatan yang adil untuk membela diri, dan bahwa keputusan dibuat secara objektif dan tidak memihak.

3. Melindungi Hak Asasi Manusia

Salah satu fungsi terpenting hukum acara pidana adalah untuk melindungi hak asasi manusia di seluruh proses hukum pidana. Ini mencakup hak-hak dasar setiap orang, baik tersangka, pelaku, maupun korban. Misalnya, hak untuk tidak disiksa, hak atas perwakilan hukum yang layak, dan hak untuk memperoleh informasi yang akurat tentang tuduhan yang dihadapi. Lebih lanjut, hukum acara pidana juga berupaya mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum dengan



memastikan bahwa proses hukum dilaksanakan sesuai dengan asas due process of law, yang menjamin terpeliharanya hak asasi manusia setiap individu.

4. Memberikan Kepastian Hukum

Salah satu tujuan mendasar hukum acara pidana adalah memberikan kepastian hukum. Kejelasan hukum ini krusial agar setiap tahapan proses pidana, mulai dari penyelidikan hingga putusan pengadilan, memiliki landasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, hukum acara pidana berfungsi sebagai pedoman yang menjamin bahwa proses hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa penyimpangan. Kepastian hukum juga memberikan rasa aman dalam masyarakat dan memastikan bahwa proses hukum dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Mewujudkan Keadilan yang Efisien dan Cepat

Tujuan lain hukum pidana adalah memastikan bahwa proses pidana dilaksanakan secara efisien, cepat, dan murah, tanpa mengurangi kualitas atau keadilan yang harus ditegakkan. Undang-undang acara pidana yang efisien menjamin bahwa setiap perkara pidana diselesaikan dalam waktu yang wajar, sehingga menghilangkan penundaan yang tidak perlu dan dapat merugikan semua pihak. Hal ini penting untuk mencegah proses hukum yang berlarut-larut, yang dapat merusak kualitas peradilan dan meningkatkan beban sistem peradilan. Dengan kerangka kerja yang efisien, proses hukum menjadi lebih jelas dan mudah diakses oleh semua pihak yang terlibat.

6. Mengendalikan Penyalahgunaan Kekuasaan

Hukum acara pidana berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk menjamin agar aparat penegak hukum tidak menyalahgunakan wewenangnya. Setiap tahapan dalam prosedur hukum acara pidana, mulai dari penyidikan dan penuntutan hingga putusan pengadilan, harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dengan sanksi yang berat. Dengan standar yang jelas dan sistem yang transparan, penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum dapat dikurangi. Hal ini juga menjamin hak-hak individu terlindungi dan tidak ada pihak yang dirugikan oleh tindakan melawan hukum.

7. Memastikan Perlindungan Kepentingan Hukum Negara

Selain melindungi hak-hak individu, hukum acara pidana juga berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum negara. Negara bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, menjamin pelaku kejahatan dihukum, dan melindungi ketertiban serta ketenteraman masyarakat. Hukum acara pidana memungkinkan negara untuk secara sah menggunakan kewenangan hukumnya untuk menghukum pelanggaran hukum yang merugikan kepentingan negara. Hukum merupakan asas fundamental masyarakat dan negara. Oleh karena itu, hukum acara pidana berfungsi untuk mendorong stabilitas masyarakat dan memastikan penegakan hukum pidana yang adil dan efektif.

Hukum acara pidana memainkan peran kunci dalam sistem peradilan pidana dan memiliki banyak tujuan utama yang berkaitan langsung dengan penegakan keadilan dan perlindungan



hak asasi manusia. Salah satu tujuan mendasar hukum acara pidana adalah mencari dan memperoleh kebenaran materiil, artinya prosedur peradilan harus mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya terkait dengan suatu tindak pidana. Realitas materiil ini tidak hanya mencakup pengungkapan perbuatan yang dilakukan, tetapi juga identifikasi siapa yang benar-benar bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Dengan kata lain, tujuan ini berupaya mengungkap kebenaran yang sesungguhnya agar proses hukum dapat berjalan secara adil dan menghindari kesalahan penilaian terhadap peristiwa atau pelaku yang terlibat dalam suatu perkara pidana. Sebagaimana dikemukakan Soesilo, hukum acara pidana berperan sebagai alat untuk menegakkan kebenaran dengan memastikan bahwa proses peradilan di setiap tingkatan bersifat objektif dan bebas dari pengaruh unsur-unsur eksternal yang dapat merusak netralitas hukum.

Lebih lanjut, hukum acara pidana juga berfungsi untuk menegakkan dan mengkonkretkan hukum pidana materiil. Hal ini menunjukkan bahwa hukum acara pidana berfungsi sebagai mekanisme atau prosedur yang mengatur penerapan hukum pidana materiil dalam kehidupan nyata. Tanpa prosedur yang jelas dan tegas, hukum pidana substantif, meskipun mengatur tindakan terlarang dan konsekuensi yang harus dijatuhkan, tetap tidak akan dijalankan dengan baik dalam praktik. Prosedur ini mencakup semua tahapan, mulai dari penilaian perkara, yang mencakup penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga sidang pengadilan. Setiap tahapan berupaya menjamin penerapan hukum pidana substantif secara adil, tepat, dan sesuai dengan norma keadilan prosedural.

Lebih lanjut, tugas hukum acara pidana mencakup pengendalian bagaimana negara, melalui lembaga penegak hukumnya, menjalankan kewenangannya untuk menuntut dan menjatuhkan hukuman atas kejahatan yang dilakukan. Hukum acara pidana memberikan prinsip-prinsip eksplisit tentang bagaimana kekuasaan negara dalam ranah hukum pidana harus diterapkan dengan baik dan tanpa kesewenang-wenangan. Dengan demikian, proses hukum yang terstruktur tidak hanya berupaya menegakkan hukum bagi mereka yang terbukti bersalah, tetapi juga melindungi hak-hak individu, menjamin bahwa setiap orang yang terlibat dalam proses hukum, baik korban, tersangka, maupun terdakwa, dapat diperlakukan sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara keseluruhan, tujuan hukum acara pidana Hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan yang seimbang, kejelasan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia melalui prosedur yang jelas dan teratur. Hukum acara pidana memastikan terungkapnya kebenaran materiil, keadilan terlindungi, dan hak-hak semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan dihormati. Dengan tujuan ini, hukum acara pidana berfungsi sebagai instrumen penting dalam mencapai masyarakat yang lebih adil, aman, dan tertib.

Diharapkan dengan adanya peraturan perundang-undangan acara pidana yang jelas dan tegas, masyarakat tidak hanya akan lebih memahami hak dan kewajibannya dalam konteks hukum pidana, tetapi juga akan meningkatkan sikap aparat penegak hukum. Hal ini diperlukan agar mereka, baik polisi, jaksa, hakim, maupun pengacara, dapat menjalankan tugasnya dengan baik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menjaga kepercayaan sistem peradilan itu sendiri.



1.4 SEJARAH HUKUM ACARA PIDANA

Era Kolonial Belanda (Hukum Acara Pidana Belanda) Hukum negara kolonial Belanda memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem peradilan pidana yang diberlakukan di Indonesia pada saat itu. Meskipun dimodifikasi untuk berbagai konteks kolonial, hukum pidana substantif dan undang-undang acara pidana Indonesia pada saat itu sebagian besar menganut sistem hukum Belanda. Semua aspek hukum Indonesia, termasuk penerapan hukum pidana, diatur oleh otoritas kolonial Belanda. Intinya, sistem hukum yang diberlakukan di Hindia Belanda merupakan warisan kolonialisme Belanda yang diciptakan untuk memenuhi tuntutan kontrol sosial dan politik di dalam koloni.

Dampak Hukum Belanda terhadap Hukum Pidana Indonesia Indonesia terus menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang diadaptasi dari sistem peradilan pidana Prancis, sejak awal penjajahan Belanda. Pada saat itu, Prancis dan banyak negara Eropa lainnya menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum pidana mereka. Belanda mulai membuat kitab undang-undang pidana mereka sendiri, yang dikenal sebagai *Nederlandsch Wetboek van Strafrecht*, setelah memperoleh kemerdekaan dari penjajahan Prancis. Kemudian, Belanda dan koloninya, terutama Hindia Belanda, mengadopsi kitab undang-undang pidana ini sebagai landasan hukum mereka. Sebagai bagian dari Hindia Belanda, Indonesia menganut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda (*Nederlandsch Wetboek van Strafrecht*) pada awal abad ke-19. Kitab undang-undang ini cukup mirip dengan hukum pidana Belanda, dengan beberapa modifikasi yang dibuat untuk memperhitungkan keadaan lokal di Indonesia. Akibatnya, hukum pidana Belanda memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem hukum pidana Indonesia, termasuk aturan yang berkaitan dengan kategori kejahatan, hukuman, dan proses. Menurut kategori demografi yang ada, hukum acara pidana Indonesia pada saat itu memiliki struktur yang lebih bervariasi, meskipun hukum pidana substantif telah digabungkan.

Disparitas dalam Kelas Populasi Hukum Pidana Membedakan perlakuan hukum menurut kategori demografi merupakan salah satu ciri sistem hukum Belanda yang diterapkan di Indonesia. Berbagai kelompok demografi di Indonesia pada masa itu memiliki perlakuan hukum yang berbeda-beda, terutama di bawah hukum pidana dan proses pidana. Di bawah sistem kolonial Belanda, ada hukum pidana dan proses hukum yang berbeda untuk orang Eropa, penduduk asli Indonesia, dan orang asing. Kitab Undang-undang hukum pidana yang berlaku khusus untuk orang Eropa di Indonesia adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana Hindia Belanda untuk orang Eropa.

Persyaratan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dipatuhi oleh kode ini. Dibandingkan dengan populasi lain, orang Eropa memiliki perlakuan hukum yang lebih baik, proses hukum yang lebih maju, dan perlindungan yang lebih besar. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda untuk Orang Asing dan Orang Indonesia: Aturan pidana yang sama juga berlaku untuk kelompok-kelompok ini, tetapi seringkali diterapkan lebih banyak. Orang asing dan orang Indonesia tidak selalu diberikan tingkat perlindungan hukum yang sama di bawah Kitab Undang-undang Hukum Pidana seperti orang Eropa. Karena itu, ada ketidaksetaraan dalam cara penerapan hukum pidana, dengan penduduk Timur dan



penduduk asli seringkali menerima perlakuan yang lebih buruk dan memiliki sedikit perlindungan hukum. Prosedur Aturan-aturan ini diberlakukan untuk menangani pelanggaran oleh orang Indonesia Timur dan Eropa. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lebih berfokus pada pelanggaran administratif atau ringan daripada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang terutama mengatur kejahatan besar. Pelanggaran ini sering diklasifikasikan sebagai tindakan yang kurang merugikan masyarakat, seperti tindakan administratif atau pelanggaran lalu lintas.

Peraturan Hukum Acara Pidana Periode Belanda Hukum acara pidana sangat penting untuk menjamin bahwa hukum pidana diterapkan secara efektif dan dengan cara yang tepat sepanjang era kolonial Belanda. Selama era kolonial Belanda, undang-undang penting berikut mengatur acara pidana: Peraturan tentang Organisasi Pengadilan di Indonesia saat itu. Organisasi dan struktur pengadilan, serta pendelegasian kekuasaan di antara pengadilan saat ini, tercakup dalam Peraturan tentang Organisasi Peradilan Hukum. Organisasi pengadilan, yang terdiri dari pengadilan distrik yang mendengarkan kasus pertama, pengadilan tinggi untuk banding, dan Mahkamah Agung yang mendengarkan kasus kasasi, adalah salah satu ketentuan utama peraturan tersebut. Menurut sistem hukum yang berlaku di Belanda saat itu, pengadilan-pengadilan ini dibagi menjadi beberapa tingkatan. Aturan Acara Pidana: Aturan ini mengatur proses hukum pidana yang berlaku bagi warga negara Eropa dan mereka yang setara dengan mereka. Prosedur investigasi, penyelidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan diatur oleh Peraturan Acara Pidana. Dari penyelidikan pendahuluan hingga putusan pengadilan, aturan ini menawarkan standar yang sangat spesifik tentang bagaimana prosedur hukum pidana dijalankan. Secara umum, meskipun warga negara Eropa diberi prioritas dalam prosedur pidana, sistem re selama era kolonial Belanda, kelompok-kelompok lain tetap tunduk pada aturan-aturan yang memandu proses hukum pidana. Ini menggambarkan ketidakseimbangan hukum berbasis kelas yang ada, dengan orang Eropa menikmati lebih banyak hak dan perlindungan hukum daripada masyarakat Timur dan pribumi.

Hukum pidana substantif dan undang-undang acara pidana yang diterapkan di Indonesia selama era kolonial Belanda sangat dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda, yang memperlakukan berbagai kelompok demografis secara berbeda. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Politik Umum adalah contoh undang-undang yang dirancang untuk mengatur kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang Eropa dan Indonesia Timur. Sebaliknya, dalam sistem pengadilan yang terstruktur, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur penerapan hukum pidana dan proses peradilan. Untuk melestarikan sistem kontrol sosial dan politik saat ini, hukum peradilan pidana Indonesia saat ini dimodelkan berdasarkan sistem hukum kolonial Belanda.

Era Penjajahan Jepang: Pada era ini Kerangka hukum yang berlaku untuk proses pidana pada saat itu tidak berubah secara signifikan setelah Jepang menguasai Indonesia pada tahun 1942, meskipun terdapat sejumlah modifikasi administratif yang penting. Sistem peradilan pidana kolonial Belanda, termasuk undang-undang proses pidana yang berlaku saat itu, secara substansial dipertahankan oleh pemerintah Jepang. Inlandsch Reglement (IR) dan



Herzien Inlandsch Reglement (HIR), yang digunakan oleh otoritas kolonial Belanda, masih dikutip dalam sebagian besar hukum acara pidana Indonesia. Meskipun undang-undang proses pidana yang berlaku saat itu tidak sepenuhnya diganti, pemerintah Jepang mengadopsi sejumlah aturan administratif yang mengubah struktur pemerintahan.

Undang-undang prosedur pidana yang berlaku di Indonesia pada awalnya tidak diubah secara signifikan oleh pemerintah Jepang, yang memerintah negara melalui rezim militer. Berdasarkan aturan transisi Jepang, undang-undang yang berlaku selama era kolonial Belanda akan tetap berlaku, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintahan militer Jepang. Pemerintah Jepang mempertahankan kontrol yang lebih ketat atas proses administrasi hukum dan peradilan untuk memastikan pengadilan mematuhi kebijakannya, meskipun *Inlandsch Reglement (IR)* dan *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* masih berlaku. Kerangka kerja pemerintah Belanda terus memberikan dampak yang signifikan terhadap sistem peradilan pidana di sepanjang era Jepang.

Dampak Pemerintah Militer Jepang terhadap Sistem Hukum Semua kelompok demografi, kecuali Jepang, memiliki akses ke dua jenis pengadilan yang berbeda di bawah pemerintahan Jepang. Dibandingkan dengan sistem peradilan Belanda, pemerintah Jepang menciptakan sistem peradilan yang lebih lugas dan terbatas. *Tihoo Hooiin* (Pengadilan Negeri) dan *Keizai Hooiin* (Pengadilan Ekonomi) adalah dua kategori utama yang membagi pengadilan-pengadilan ini.

1. *Tihoo Hooiin* (Pengadilan Negeri): Pengadilan ini mengadili perkara pidana tingkat pertama yang melibatkan kelompok penduduk non-Jepang. *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, yang mengatur protokol yang harus diikuti dalam penyelidikan, penuntutan, dan persidangan tindak pidana, berlaku ketika pengadilan ini didirikan. Meskipun terdapat batasan administratif yang ketat, proses yang digunakan di pengadilan ini pada masa pendudukan Jepang sebagian besar identik dengan yang digunakan selama masa penjajahan Belanda. Pengadilan ini mengadili perkara pidana baik dari warga negara asing Timur maupun penduduk asli, sementara kebijakan Jepang memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap proses persidangan.
2. *Keizai Hooiin* (Pengadilan Ekonomi): Selama pendudukan Jepang, pengadilan ini hanya menangani perkara yang berkaitan dengan urusan ekonomi, termasuk pelanggaran administratif yang berdampak pada kegiatan ekonomi. *Keizai Hooiin* lebih menekankan pada pelanggaran yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi Jepang, seperti yang melibatkan perdagangan, pajak, dan kebijakan ekonomi lainnya, dibandingkan dengan *Tihoo Hooiin*, yang berfokus pada perkara pidana. Proses pengadilan ini lebih bersifat administratif, dan tidak terlalu ketat.

Kerangka dasar sistem peradilan pidana Indonesia di bawah pendudukan Jepang mempertahankan banyak aspek dari era kolonial Belanda, meskipun terdapat sejumlah modifikasi administratif yang diterapkan oleh pemerintah Jepang. *Inlandsch Reglement (IR)* dan *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* masih digunakan dalam sistem peradilan pidana. Dengan kata lain, metode umum yang digunakan untuk menangani perkara pidana tetap sama dengan yang digunakan selama masa kolonial Belanda, meskipun terdapat perubahan pada



beberapa aspek administrasi pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa Belanda terus memberikan pengaruh yang substansial terhadap sistem peradilan pidana meskipun terdapat banyak pengaruh Jepang di bidang politik dan administratif.

Peraturan perundang-undangan acara pidana yang berlaku selama pendudukan Jepang tidak mengalami perubahan yang signifikan, tetapi Jepang berupaya untuk mempertahankan kontrol yang kuat atas sistem hukum dan memastikan bahwa sistem tersebut dijalankan sesuai keinginan mereka. Hal ini ditunjukkan oleh cara Jepang mengelola dan mengawasi sistem hukum yang berlaku, meskipun mereka tidak sepenuhnya menggantikannya. Penanganan kelompok non-Jepang, seperti orang Timur asing dan penduduk asli, merupakan komponen penting dalam sistem hukum Jepang. Meskipun IR dan HIR masih digunakan berdasarkan aturan proses pidana yang relevan di bawah pendudukan Jepang, kategori-kategori ini diperlakukan secara berbeda. Di bawah pemerintahan Jepang, orang Eropa yang sebelumnya memiliki lebih banyak perlindungan hukum kehilangan otoritas hukum tersebut. Di sisi lain, undang-undang tersebut ditegakkan lebih ketat terhadap orang Timur asing dan penduduk asli. komunitas nous. Selama masa ini, banyak aspek hak asasi individu dan hak asasi manusia diabaikan, dan kelompok-kelompok yang tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai mengalami tekanan yang semakin besar.

Penggunaan Keizai Hooiin untuk menangani pelanggaran administratif ekonomi dan pengawasan ketat terhadap kelompok-kelompok pribumi, bagaimanapun, menunjukkan bahwa sistem peradilan yang berlaku selama masa ini sebagian besar digunakan sebagai sarana untuk menekan dan mengendalikan oposisi terhadap pemerintah Jepang. Alih-alih mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang perlu diikuti dalam sistem hukum, banyak putusan pengadilan mewakili kepentingan Jepang.

Terlepas dari banyak penyesuaian administratif di bawah pendudukan Jepang, undang-undang acara pidana Indonesia sebagian besar masih dibentuk oleh sistem kolonial Belanda. Dengan proses yang masih mengacu pada *Inlandsch Reglement (IR)* dan *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, pengadilan yang beroperasi selama masa ini, termasuk Tihoo Hooiin dan Keizai Hooiin, menangani berbagai sengketa pidana dan administratif. Meskipun memiliki wewenang yang lebih besar, pemerintah Jepang tidak sepenuhnya merombak sistem peradilan pidana; alih-alih, pemerintah Jepang lebih menekankan pengawasan administratif yang ketat terhadap penerapan hukum, terutama bagi warga negara non-Jepang. Kenyataannya, tujuan kekuasaan politik dan ekonomi diprioritaskan di atas hak-hak asasi individu, meskipun sistem hukumnya tetap ditegakkan.

Era Reformasi Sistem Peradilan (1970 1980): Pada era ini Perkembangan sistem peradilan yang signifikan terjadi di Indonesia selama periode ini, sebagian besar sebagai hasil dari inisiatif untuk memperkuat kewenangan peradilan dan membangun sistem hukum yang lebih terbuka dan adil. Keinginan untuk meningkatkan independensi peradilan dan mengurangi campur tangan cabang eksekutif, yang sebelumnya mengakibatkan kurangnya independensi peradilan, mendorong reformasi ini. Di antara reformasi ini adalah adopsi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan amandemen Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.



Undang-Undang No. 19 Tahun 1946 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Pengadilan, yang disahkan oleh Indonesia pada tahun 1965, memberikan kendali yang cukup besar kepada presiden atas sistem peradilan negara. Undang-undang ini mengakibatkan kurangnya independensi peradilan dengan memberikan Presiden pengaruh yang luas atas pengadilan. Menyelenggarakan proses peradilan secara imparial dan bebas dari intervensi pihak luar dalam sistem ini merupakan tantangan tersendiri karena lembaga peradilan dipengaruhi oleh cabang eksekutif. Kelemahan utama undang-undang ini adalah tidak sepenuhnya memberdayakan pengadilan, yang seharusnya menjadi landasan keadilan yang kebal terhadap pengaruh politik atau pengaruh lainnya. Hal ini mengakibatkan prosedur di mana kepentingan politik atau pemerintah dapat memengaruhi putusan pengadilan, sehingga melemahkan gagasan inti keadilan dan imparialitas.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang dibentuk oleh Indonesia pada tahun 1970 sebagai tanggapan atas kekurangan ini, memberikan bobot yang lebih besar pada independensi peradilan. Sebelumnya, eksekutif (pemerintah) dan yudikatif (pengadilan) saling terkait erat, kini harus dipisahkan secara tegas oleh undang-undang ini. Undang-undang ini dimaksudkan untuk membebaskan pengadilan Indonesia dari kendali cabang eksekutif dan memungkinkannya beroperasi secara lebih bebas, adil, dan objektif. Penting untuk diingat bahwa perubahan-perubahan ini merupakan upaya signifikan untuk meningkatkan demokrasi sistem hukum Indonesia, di mana hakim harus bertindak independen dan sesuai dengan aturan hukum. Meskipun Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 memperkuat dasar independensi peradilan, sistem peradilan pidana Indonesia baru mengalami perubahan yang lebih luas dalam sepuluh tahun berikutnya.

Asal Usul Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (1981): Pada tanggal 31 Desember 1981, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) diundangkan, menandai tonggak penting dalam reformasi sistem peradilan pidana Indonesia. *Landgerechtsreglement* (*Landgerechtsreglement*) dan *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), yang sebelumnya berlaku, digantikan oleh KUHP, yang secara signifikan mengubah sistem proses peradilan pidana Indonesia. Selain menggantikan dua undang-undang yang sudah ketinggalan zaman, KUHP membentuk sistem peradilan pidana yang lebih terorganisir, terbuka, dan berfokus pada hak asasi manusia.

Sistem peradilan pidana Indonesia mengalami perubahan signifikan dengan diperkenalkannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Setiap tahapan proses peradilan pidana diatur oleh KUHP, termasuk penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan pelaksanaan putusan. Hal ini memberikan instruksi yang jelas dan komprehensif kepada semua pihak yang terlibat penyidik, jaksa, hakim, dan terdakwa tentang apa yang harus dilakukan di setiap tingkatan. Akibatnya, proses peradilan pidana KUHP memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak-hak individu, seperti hak atas pengadilan yang adil dan hak atas pembelaan, serta kejelasan hukum.

Fokus KUHP pada prinsip-prinsip hak asasi manusia yang fundamental yaitu, hak untuk menegakkan hak-hak terdakwa selama proses persidangan merupakan salah satu ciri



terpentingnya. Hal ini mencakup hak atas penasihat hukum, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak atas pengadilan yang adil, dan hak untuk mengetahui secara pasti tuduhan apa yang mereka hadapi. Selain itu, KUHAP menjamin proses peradilan yang terbuka dan transparan, sehingga memberikan kesempatan kepada publik untuk memantau jalannya proses peradilan. Setiap tahapan proses peradilan pidana, mulai dari penyelidikan hingga eksekusi, dipantau secara terbuka dan akuntabel berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang juga menetapkan praktik yang lebih demokratis. Selain itu, prosedur ini memungkinkan banding dan kasasi, sehingga pihak yang dirugikan memiliki kesempatan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan yang lebih tinggi guna mempertahankan hak-haknya. Oleh karena itu, KUHAP menawarkan peluang bagi terwujudnya keadilan yang utuh bagi terdakwa maupun masyarakat luas, di samping menciptakan prosedur yang lebih jelas dan terorganisasi.

Oleh karena itu, KUHAP menjadi pilar utama sistem peradilan pidana Indonesia dan masih berlaku hingga saat ini. KUHAP tetap menjadi aturan dasar yang memandu pelaksanaan proses hukum pidana di Indonesia, meskipun telah mengalami beberapa penyesuaian dan amandemen untuk mengakomodasi perkembangan sosial, politik, dan hukum. Selain menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, keterbukaan, dan perlindungan hak asasi manusia, KUHAP juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, keterbukaan, dan perlindungan hak asasi manusia. Indonesia telah mencapai kemajuan pesat dalam mereformasi sistem hukumnya pada tahun 1970-an dan 1980-an. Hal ini dimulai dengan disahkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, yang menekankan independensi peradilan, dan berakhir pada 31 Desember 1981, dengan disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP menetapkan sistem peradilan pidana yang lebih terorganisir, terbuka, dan berbasis keadilan, menggantikan HIR dan Landgerechtsreglement. Indonesia kini memiliki sistem hukum acara pidana yang lebih modern dengan KUHAP, yang memenuhi persyaratan negara hukum yang adil dan demokratis.

Era Modern (1990-an–sekarang) Sistem peradilan pidana di Indonesia telah mengalami perubahan substansial di era kontemporer. Sejak sistem acara pidana sebelumnya digantikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada 31 Desember 1981, Indonesia terus meningkatkan dan memperbaiki sistem peradilan pidananya agar lebih menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia, mengikuti perkembangan sosial dan politik, serta beradaptasi dengan perubahan zaman. Sistem hukum yang lebih adil, terbuka, dan efisien yang mampu membela hak-hak individu sekaligus menjaga kepentingan negara dan masyarakat adalah simbol dari proses ini.

Pengembangan dan Modifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah disahkan pada tahun 1981, yang menggantikan Landgerechtsreglement dan Herzien Inlandsch Reglement (HIR), sistem acara pidana Indonesia masih terus berkembang sebagai respons terhadap tuntutan sosial-politik yang terus berubah. Selain mengatasi isu-isu baru dalam praktik peradilan pidana, revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sangat penting untuk lebih mencerminkan kemajuan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia pasca Reformasi 1998.



Dalam rangka melindungi hak-hak terdakwa, meningkatkan sistem peradilan pidana, dan menghubungkan praktik-praktik yang ada dengan cita-cita keadilan, Indonesia telah melakukan beberapa penambahan dan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan selama tahun 1990-an. Untuk menegakkan hukum pidana yang menyeimbangkan antara kepentingan negara dan hak individu, beberapa penyesuaian diperlukan. Melindungi hak-hak terdakwa merupakan salah satu perubahan utama yang dilakukan terhadap KUHP. Selain penerapan asas praduga tak bersalah yang lebih ketat, KUHP yang telah diperbarui mulai memberikan perlindungan yang lebih besar kepada terdakwa selama tahap penyelidikan, persidangan, dan penyidikan. Dengan memberikan kesempatan tambahan kepada terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum, termasuk saksi ahli, akses terhadap penasihat hukum juga telah ditingkatkan. Untuk menjamin bahwa bukti yang diajukan dapat didukung secara kompeten dan ilmiah, saksi ahli mulai tunduk pada peraturan yang lebih ketat di tahun-tahun berikutnya. Hal ini membantu memastikan persidangan berlangsung terbuka dan transparan.

Undang-undang selanjutnya dibuat untuk membatasi penyiksaan dalam prosedur pengadilan, memastikan bahwa hak-hak pribadi terdakwa tidak dilanggar, sejalan dengan pemahaman dunia yang semakin luas tentang pentingnya hak asasi manusia. Upaya-upaya ini juga mencakup pengawasan terhadap praktik penyiksaan, yang terkadang masih digunakan dan seharusnya tidak diperbolehkan dalam sistem hukum berbasis keadilan. Selain itu, reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem peradilan pidana. Ini mencakup undang-undang yang berkaitan dengan sistem peradilan yang lebih transparan, proses yang dipercepat, dan penegakan hukum yang lebih adaptif terhadap kemajuan masyarakat dan teknologi. Perubahan terbaru pada sistem acara pidana Indonesia mencakup aturan baru yang berkaitan dengan teknologi informasi dan penggunaan konferensi video selama proses persidangan. Konsep hak asasi manusia sebagian besar diabaikan dalam sistem hukum Indonesia, terutama selama masa Orde Baru, tetapi sejak pergantian abad ke-21, negara ini mulai lebih menekankan penerapannya dalam peradilan pidana. Indonesia menjadi lebih reseptif terhadap nilai-nilai demokrasi, kebebasan, dan keadilan social yang semuanya terkait erat dengan hak asasi manusia sejak Reformasi 1998 diberlakukan.

Sistem peradilan berbasis hak asasi manusia berpusat pada perlindungan hak-hak individu di seluruh proses peradilan pidana, termasuk hak atas akses keadilan yang adil, hak atas perwakilan hukum, hak untuk diperlakukan secara manusiawi selama proses hukum, dan hak untuk bebas dari penyiksaan. Asas praduga tak bersalah, yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dianggap bersalah kecuali dibuktikan bersalah melalui prosedur peradilan yang adil, merupakan gagasan yang semakin sering digunakan. Salah satu inisiatif penting di bidang ini adalah pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang bertindak sebagai pengawas pelanggaran hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Dalam sistem hukum Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memainkan peran penting dalam melindungi nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia dengan



mengawasi kasus-kasus yang berpotensi mengandung pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penyiksaan atau perlakuan kejam terhadap terdakwa.

Selain itu, lembaga peradilan telah menjadi lebih independen dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah sejumlah perubahan yang memperkuat fungsi Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sebagai pengawal keadilan. Dengan aturan yang lebih ketat yang menjamin bahwa hakim tidak dipengaruhi oleh kekuatan eksternal yang dapat membahayakan validitas putusannya, pengawasan terhadap independensi peradilan juga telah diperkuat.

Selain itu, fokus yang lebih besar telah ditempatkan pada keterbukaan sistem hukum. Saat ini, banyak putusan pengadilan yang tersedia untuk umum, dan informasi lebih mudah diakses melalui platform internet. Hal ini bertujuan untuk membangun sistem hukum yang lebih terbuka, bertanggung jawab, dan akuntabel. Sistem peradilan pidana di Indonesia juga telah membaik sebagai hasil modifikasi sistem penegakan hukum dan pendidikan hukum. Semakin banyak program pendidikan aparat penegak hukum, termasuk untuk polisi, jaksa, dan hakim, menekankan perlunya pemahaman hak asasi manusia dalam kaitannya dengan hukum pidana. Menjamin hak-hak semua pihak yang berpartisipasi dalam proses hukum merupakan langkah penting dalam mengembangkan sistem peradilan yang lebih adil.

Periode penting dalam perkembangan sistem peradilan pidana Indonesia adalah dari tahun 1990-an hingga saat ini. Dimulai dengan disahkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, yang menekankan independensi peradilan, dan berakhir pada 31 Desember 1981, dengan disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). KUHP menetapkan sistem peradilan pidana yang lebih terorganisir dan terbuka yang berlandaskan nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia, menggantikan HIR dan Landgerechtsreglement. Dengan KUHP, Indonesia memiliki sistem peradilan pidana yang lebih kontemporer yang memenuhi persyaratan negara hukum yang demokratis.

Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang telah berlaku selama lebih dari satu abad, direvisi secara signifikan pada tahun 2020 oleh Indonesia, menggantikan aturan pidana yang berasal dari masa penjajahan Belanda. Pembaruan ini merupakan langkah penting dalam reformasi sistem peradilan pidana Indonesia, dengan tujuan memperbarui hukum agar mencerminkan peristiwa terkini, memperbaiki segala kekurangan, dan menggabungkan keadilan sosial, cita-cita demokrasi, dan hak asasi manusia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru adalah nama amandemen KUHP ini yang disahkan pada 16 Desember 2020.

Tujuan dan Konteks Amandemen KUHP Kebutuhan mendesak untuk memperbarui pasal-pasal KUHP yang tidak lagi mencerminkan cita-cita masyarakat kontemporer mendorong perubahan tersebut. KUHP sebelumnya, yang berlaku sejak 1918 pada masa penjajahan Belanda, dianggap sudah ketinggalan zaman dengan lanskap sosial, politik, dan budaya Indonesia kontemporer. Selain itu, karena banyak pasal dalam KUHP sebelumnya yang mengutamakan kepentingan penguasa kolonial di atas kepentingan rakyat Indonesia sebagai negara merdeka, KUHP tersebut sering dianggap kolonial. Dengan demikian, tahap krusial dalam reformasi hukum Indonesia adalah amandemen KUHP.



Di antara penyebab utama penyesuaian ini adalah:

1. Penghormatan hak asasi manusia KUHP sebelumnya dianggap tidak memadai dalam melindungi hak asasi manusia, khususnya hak asasi terdakwa.
2. Konsistensi dengan cita-cita kontemporer: Sejumlah klausul dalam KUHP sebelumnya tidak lagi mewakili prinsip-prinsip kebebasan, demokrasi, dan keadilan yang telah berkembang di Indonesia.
3. Memenuhi tuntutan hukum dalam masyarakat yang semakin kompleks: Seiring dunia menjadi semakin saling terhubung dan rumit, hukum pidana Indonesia harus beradaptasi untuk menghadapi isu-isu baru termasuk korupsi, terorisme, kejahatan siber, dan meningkatnya jumlah kejahatan ekonomi.

Sejumlah amandemen penting telah dilakukan terhadap KUHP dalam upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki sistem peradilan pidana Indonesia. Berikut ini adalah beberapa fitur penting dari KUHP yang telah diperbarui:

1. Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah. Prinsip praduga tak bersalah, yang menjamin bahwa setiap terdakwa dianggap tidak bersalah kecuali terbukti bersalah melalui prosedur peradilan, telah ditegaskan kembali. Ini merupakan salah satu perbedaan yang signifikan. Dalam setiap proses peradilan pidana, hal ini memperkuat jaminan bahwa hak-hak terdakwa akan dilindungi.
2. Peraturan Pidana yang Lebih Rinci. Pencantuman banyak pelanggaran baru yang tidak tercakup dalam KUHP sebelumnya merupakan bagian dari versi terbaru ini. Kejahatan siber dan kejahatan lain yang memanfaatkan teknologi dan internet termasuk di antaranya. Kemajuan pesat teknologi digital dan meningkatnya kejahatan siber menjadi penyebabnya.
3. Perbaikan Kejahatan Seksual. Peraturan yang lebih spesifik terkait pelanggaran seksual, seperti pemerkosaan dan pemerkosaan anak, merupakan salah satu perubahan signifikan yang dilakukan pada KUHP. Aturan yang lebih ketat terkait perlindungan korban dari kekerasan seksual juga disertakan dalam edisi ini.
4. Penyederhanaan dan Penyesuaian Sanksi. Sistem pidana juga disederhanakan oleh KUHP yang baru. Untuk mengurangi kepadatan penjara dan memberikan lebih banyak kesempatan bagi pelaku terutama mereka yang melakukan pelanggaran ringan untuk rehabilitasi, hukuman administratif, hukuman berbasis rehabilitasi, atau denda terkadang menggantikan hukuman penjara yang panjang dan berat.
5. Peningkatan Perlindungan Hak Asasi Manusia. Klausul perlindungan hak asasi manusia tambahan, seperti yang melarang penyiksaan dan perlakuan kejam terhadap terdakwa, disertakan dalam edisi ini. Konsep peradilan yang adil, yang menuntut penegakan martabat manusia di seluruh sistem peradilan pidana, sejalan dengan hal ini.
6. Aturan terkait hukuman mati telah disempurnakan. Selain itu, hukuman mati diatur ulang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Meskipun hukuman mati masih berlaku untuk kejahatan besar seperti terorisme, penggunaannya semakin dibatasi. Hal ini menggambarkan perubahan sudut pandang terhadap penggunaan



hukuman mati, yang telah diperdebatkan secara sengit di seluruh dunia, menuju hukuman yang lebih welas asih.

7. Dekriminalisasi sejumlah tindakan. Beberapa tindakan yang sebelumnya dianggap sebagai kejahatan telah didekriminalisasi, yang berarti tindakan tersebut tidak lagi dianggap sebagai kejahatan. Ini merupakan bagian dari upaya untuk menyelaraskan hukum dengan prinsip-prinsip kontemporer non-kolonial.

Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Diperbarui memuat modifikasi signifikan yang seharusnya meningkatkan sistem peradilan pidana Indonesia, masih terdapat masalah dalam penerapannya. Di antara kesulitan utama yang dihadapi dalam menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru adalah:

- a) Sumber Daya Manusia yang Terbatas

Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru lebih progresif, kualitas dan kecakapan aparat penegak hukum sangat penting bagi penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan. Pelaksanaan reformasi ini dapat terhambat oleh kurangnya pengetahuan dan pelatihan tentang undang-undang proses pidana yang baru.

- b) Tantangan penegakan hukum di lapangan

Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru mengatur lebih banyak jenis pelanggaran, kelemahan sistem peradilan pidana Indonesia, termasuk ketimpangan sosial ekonomi, ketidakadilan, dan korupsi, terus menghambat upaya penegakan hukum.

- c) Sistem Peradilan Perlu Direformasi

Memperkuat independensi peradilan, memperluas kapasitas pengadilan, dan menyelenggarakan sidang yang lebih profesional hanyalah beberapa perubahan yang diamanatkan oleh amandemen Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk memfasilitasi implementasi hukum acara pidana yang baru.

Pengesahan KUHP yang diperbarui pada tahun 2020 merupakan langkah penting menuju reformasi sistem peradilan pidana Indonesia. Reformasi ini berupaya menyelaraskan sistem peradilan pidana Indonesia dengan nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, dan hak asasi manusia, selain menggantikan undang-undang pidana era kolonial yang kuno. Dengan pembaruan ini, Indonesia berharap dapat menerapkan sistem peradilan pidana yang lebih mutakhir, terbuka, dan berfokus pada hak-hak individu.

Namun, masih terdapat masalah dalam implementasinya. Untuk menjamin penerapan undang-undang ini secara adil dan berhasil, dedikasi aparat penegak hukum dan modifikasi sistem peradilan sangat penting bagi keberhasilan KUHP yang diperbarui ini. Namun, langkah penting ini menunjukkan bahwa Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan sistem peradilan pidananya agar lebih menghormati hak-hak individu dan menjaga keadilan sosial. Pada tanggal 2 Januari 2026, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, akan mulai berlaku. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) era kolonial Belanda yang asli, yang telah berlaku sejak tahun 1918, sedang digantikan oleh reformasi ini. Akademisi, pengacara, dan pemerintah termasuk di antara berbagai



segmen masyarakat yang berpartisipasi dalam pembahasan yang berlangsung selama lebih dari 50 tahun.

KUHP yang baru akan disahkan pada tahun 2026, memberikan waktu bagi publik dan aparat penegak hukum untuk memahami dan siap menghadapi perubahan signifikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Untuk memastikan masyarakat, mahasiswa, dan aparat penegak hukum mendapatkan informasi yang memadai tentang perubahan dalam KUHP yang baru, pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, telah melakukan sosialisasi secara ekstensif kepada berbagai organisasi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru memuat sejumlah perbaikan penting, termasuk penerimaan hukum adat (juga dikenal sebagai hukum yang hidup), ketentuan pidana yang lebih menyeluruh, dan penerapan konsep keadilan yang lebih berbelas kasih seperti keadilan restoratif dan rehabilitatif. Lebih lanjut, kitab undang-undang hukum pidana yang baru juga mengatur tindak pidana yang sebelumnya tidak diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana yang lama, seperti kejahatan siber dan penghinaan terhadap presiden, dengan ketentuan yang lebih spesifik dan prosedural.

Indonesia sedang memasuki era baru dalam sistem peradilan pidana yang lebih akurat merepresentasikan prinsip-prinsip Pancasila dan tuntutan masyarakat kontemporer dengan disahkannya kitab undang-undang hukum pidana yang baru pada tahun 2026. Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, terutama terkait penyesuaian sistem peradilan dan kesiapan lembaga peradilan. petugas penegak hukum untuk menerapkan ketentuan baru ini. Oleh karena itu, keberhasilan perubahan ini bergantung pada upaya penjangkauan dan edukasi hukum yang berkelanjutan.



BAB 2

PENGERTIAN ASAS HUKUM ACARA PIDANA

2.1 PENGERTIAN ASAS HUKUM ACARA PIDANA

Gagasan inti yang menjadi landasan utama pelaksanaan sistem peradilan pidana Indonesia dikenal sebagai konsep hukum acara pidana. Asas-asas ini merupakan cita-cita inti yang mendasari seluruh tahapan penegakan hukum pidana, selain berfungsi sebagai pedoman teknis yang memandu proses formal. Prosedur ini mencakup seluruh tahapan, termasuk penyelidikan awal dan pemeriksaan pendahuluan, penuntutan, pemeriksaan saksi dan barang bukti, dan terakhir, pelaksanaan putusan hakim. Dengan kata lain, asas-asas hukum acara pidana berfungsi sebagai pedoman yang mengarahkan aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, jaksa, hakim, dan jaksa, tentang cara memenuhi tanggung jawab mereka dan menjamin bahwa seluruh proses hukum dilaksanakan secara imparial, adil, dan sesuai dengan asas-asas negara hukum (*rechtsstaat*).

Dalam arti yang lebih luas, asas-asas hukum dapat dianggap sebagai landasan yang mendasari hukum-hukum yang lebih spesifik. Asas hukum berfungsi sebagai landasan filosofis dan hukum bagi pembentukan dan penerapan norma prosedural dalam sistem peradilan pidana, selain berfungsi sebagai pedoman teknis dalam konteks hukum acara pidana. Oleh karena itu, aturan-aturan yang memandu proses penanganan perkara pidana pada dasarnya merupakan perluasan dan penerapan nyata dari gagasan-gagasan tersebut, yang menjadi dasar bagi semua tindakan hukum.

Selain mengatur penyelesaian perkara pidana, asas-asas hukum acara pidana juga memberikan aturan-aturan yang lebih umum bagi penerapan hukum, dengan mengutamakan prinsip-prinsip yang menegakkan keadilan, menyeimbangkan kepentingan umum dan hak-hak individu, serta melindungi hak asasi manusia. Pedoman ini memastikan bahwa sistem peradilan pidana menghormati hak-hak mereka yang terlibat di dalamnya, selain menegakkan hukum. Oleh karena itu, dengan menjamin hak-hak mereka ditegakkan sesuai dengan hukum yang berlaku, asas-asas hukum acara pidana membantu memberikan perlindungan yang setara kepada semua pihak yang terlibat dalam sistem hukum, termasuk tersangka, terdakwa, saksi, dan korban. Pedoman ini juga berfungsi sebagai sarana untuk menjamin bahwa semua keputusan yang dibuat di seluruh sistem hukum tidak hanya sah menurut hukum, tetapi juga adil dan berfokus pada terwujudnya keadilan sejati bagi semua pihak terkait serta bagi masyarakat luas.

Sebagaimana dinyatakan oleh M. Amin, Hukum acara pidana, menurut adalah seperangkat aturan yang dirancang untuk memberikan arahan dalam pencarian keadilan dan kebenaran ketika suatu tindak pidana diduga terjadi. Pencarian kebenaran materiil (*materiële waarheid*) dan penegakan keadilan, yang merupakan tujuan utama sistem hukum, termasuk dalam uraian ini.

Dalam pengertian yang berbeda, hukum acara pidana mengacu pada peraturan yang menetapkan apa yang harus dilakukan oleh penegak hukum dan peserta lain dalam sistem



peradilan pidana. Hal ini menggambarkan konsep legalitas prosedural dan kepastian hukum, yang menurutnya setiap tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum harus memiliki landasan hukum yang jelas dan sah. Asas-asas hukum acara pidana dapat dipandang sebagai kumpulan gagasan mendasar yang memandu dan mendukung setiap tahapan proses peradilan pidana, menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo. Pedoman ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak terdakwa dan masyarakat umum, sekaligus memastikan bahwa prosedur hukum dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Asas-asas hukum acara pidana memainkan peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan negara untuk menegakkan hukum dan hak-hak individu yang terlibat dalam perkara pidana, ujar Berty S. Sihombing, pakar hukum lainnya. Pedoman ini berfungsi sebagai alat untuk menjamin bahwa, meskipun negara memiliki kewenangan untuk menangani tindak pidana, kewenangan tersebut tidak disalahgunakan, melainkan dimanfaatkan secara adil dan sesuai dengan proses hukum.

Mochtar Kusumaatmadja lebih lanjut menggarisbawahi bahwa asas-asas hukum acara pidana merupakan instrumen krusial untuk menjamin penegakan hukum tidak hanya dilaksanakan secara efisien tetapi juga bermoral. Penegakan hukum yang adil, menurutnya, berkaitan dengan bagaimana proses penegakan hukum dilaksanakan, dengan mempertimbangkan hak-hak dasar masyarakat dan menjunjung tinggi cita-cita keadilan yang lebih umum, bukan hanya tentang apakah hukum tersebut dilaksanakan. Oleh karena itu, asas-asas hukum acara pidana merupakan ajaran moral yang menjamin sistem hukum berfungsi secara berkeadilan, alih-alih sekadar peraturan prosedural. Pedoman ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa semua pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana diperlakukan setara, hak-hak mereka ditegakkan, dan sistem hukum beroperasi bebas dari diskriminasi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Maulana Fahmi Idris sebagai penulis menegaskan bahwa asas-asas hukum acara pidana merupakan asas-asas utama yang mengatur penyelenggaraan peradilan pidana. Menurut Bagi Fahmi Idris, standar etika ini menjadi landasan bagi setiap langkah proses peradilan pidana dan melampaui pedoman prosedural sederhana. Pedoman ini dimaksudkan untuk membantu aparat penegak hukum memastikan bahwa semua proses peradilan dilakukan secara imparial, adil, dan dengan cara yang menghormati hak asasi manusia. Menurut nya, prinsip-prinsip dasar proses pidana Indonesia sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara keinginan negara untuk menegakkan hukum dan hak-hak mereka yang terlibat dalam proses pidana. Menurutnya, prinsip-prinsip ini melindungi hak-hak terdakwa untuk menghindari penyalahgunaan wewenang peradilan, selain memastikan kejelasan hukum melalui proses yang tepat. Selain itu, Fahmi Idris percaya bahwa prinsip-prinsip dasar proses pidana merupakan alat penting untuk mengembangkan sistem peradilan yang terbuka, adil, dan bebas dari penyalahgunaan wewenang. Sistem peradilan rentan terhadap praktik-praktik tidak adil seperti penyiksaan dan pemenjaraan yang salah jika tidak memiliki standar yang kuat. Oleh karena itu, pedoman ini penting untuk menjamin bahwa semua tindakan hukum oleh aparat penegak hukum tetap berada dalam parameter yang sesuai dan terbuka untuk ditinjau publik, kesungguhan negara dalam menegakkan keadilan dan menjaga hak



asasi manusia melalui sistem peradilan pidana tercermin dalam asas-asas acara pidana, yang bukan hanya sekadar landasan bagi proses peradilan.

2.2 PERAN ASAS HUKUM ACARA PIDANA

Sistem peradilan pidana sangat bergantung pada konsep proses pidana. Nilai-nilai ini mendasari keseluruhan sistem peradilan pidana dan bertindak sebagai seperangkat pedoman fundamental yang mengarahkan proses hukum sekaligus standar moral. Pedoman ini berfungsi sebagai landasan normatif yang memandu semua keputusan yang dibuat di seluruh sistem peradilan pidana. Selain memandu penerapan proses hukum, pedoman ini juga memastikan bahwa asas-asas keadilan, kebenaran, dan hak asasi manusia ditegakkan dan dijaga di setiap tahapan proses hukum. Dari penyelidikan pertama hingga pelaksanaan putusan akhir, asas-asas acara pidana memainkan peran krusial dalam mengatur dan memandu proses hukum, memastikan bahwa setiap langkah dilaksanakan secara adil, terbuka, dan sesuai dengan hukum.

Selain penerapan hukum secara teknis, proses peradilan pidana memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap prinsip-prinsip moral dan etika yang mendasari sistem hukum. Aturan acara pidana berfungsi sebagai perlindungan dalam hal ini, menjamin bahwa keputusan yang dibuat di seluruh sistem hukum selalu mengupayakan keadilan substantif dan prosedural. Baik tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban, prinsip-prinsip ini bertindak sebagai pedoman untuk menjamin bahwa hak setiap orang ditegakkan dan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menerima keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar negara hukum.

Selain itu, aturan proses pidana bertindak sebagai pengawasan terhadap penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Aturan ini berfungsi sebagai perlindungan terhadap individu-individu yang berkuasa dalam sistem peradilan pidana yang melanggar hak-hak masyarakat. Dalam hal ini, prinsip-prinsip prosedur pidana berfungsi sebagai jaminan moral bahwa sistem hukum tidak akan disalahgunakan untuk keuntungan institusional, politik, atau pribadi, selain memastikan bahwa proses yang tepat diikuti. Beberapa fungsi utama prinsip-prinsip proses pidana dalam sistem peradilan pidana meliputi hal-hal berikut, yang membahas berbagai aspek prosedural, moral, dan konstitusional dari penegakan hukum pidana. Pedoman ini membantu membangun sistem peradilan yang adil dan terhormat bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum, selain memastikan kejelasan hukum berikut beberapa peran yang ada dalam asas hukum acara pidana:

1. Memastikan Proses Hukum Yang Adil

Memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana mendapatkan keadilan penuh merupakan salah satu fungsi utama asas-asas hukum acara pidana. Berdasarkan asas-asas dasar sistem peradilan pidana, hukum acara pidana bertindak sebagai pedoman dalam hal ini, menjamin bahwa semua pihak tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban diperlakukan secara adil. Setiap orang harus dihormati, memiliki kesempatan untuk membela diri, dan dapat menjalankan hak-hak hukumnya.



Setiap proses peradilan dilaksanakan secara adil dan terbuka sesuai dengan asas-asas hukum acara pidana. Sistem hukum harus memberikan setiap orang kesempatan yang sama untuk membela diri dan memastikan mereka tidak dianggap bersalah tanpa bukti yang cukup, sesuai dengan gagasan menjaga keseimbangan. Untuk memastikan keadilan ditegakkan tanpa memandang latar belakang sosial, politik, atau ekonomi seseorang, hukum acara pidana juga mengamanatkan bahwa tidak seorang pun yang terlibat dalam sistem peradilan boleh dirugikan. Oleh karena itu, hukum acara pidana melindungi hak-hak individu di sepanjang proses peradilan, menjamin bahwa semua pihak diperlakukan secara adil dan proses tersebut dilaksanakan dengan integritas tertinggi. Hal ini menjamin bahwa keadilan tidak hanya terwujud melalui kesimpulan, tetapi juga melalui cara proses tersebut dilaksanakan, dengan mempertimbangkan hak-hak dasar dan konsep-konsep penting keadilan

2. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia dilindungi di seluruh proses peradilan pidana, sebagian besar oleh prinsip-prinsip hukum acara pidana. Dalam hal ini, perlindungan hak asasi manusia merupakan langkah awal yang penting untuk memastikan bahwa sistem hukum memprioritaskan penghormatan dan penegakan hak-hak mereka yang terlibat dalam sistem peradilan, di samping penegakan hukum yang tegas dan cepat. Menerapkan hukum sebagaimana mestinya hanyalah salah satu aspek dari proses peradilan yang adil; aspek lainnya adalah memastikan bahwa setiap orang tersangka, terdakwa, saksi, atau korban diperlakukan dengan bermartabat dan sesuai dengan hak-hak dasar mereka yang dilindungi secara hukum.

Dalam situasi ini, aparat penegak hukum mulai dari detektif dan jaksa hingga hakim harus mengikuti standar yang ditetapkan dan menjamin bahwa setiap pihak dalam proses hukum dilindungi secara memadai. Melindungi hak-hak individu yang esensial, seperti hak atas kebebasan, yang mengamanatkan bahwa tidak seorang pun boleh dipenjarakan tanpa alasan yang dapat dibenarkan dan proses hukum yang semestinya, harus menjadi fokus utama mereka. Selain itu, hak atas penasihat hukum sangat penting untuk menjamin bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berhasil membela diri tanpa paksaan atau ancaman. Hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan kejam selama di pengadilan sama pentingnya. Setiap orang berhak diperlakukan dengan hormat, bebas dari penyiksaan atau perlakuan kejam atau tidak manusiawi. Untuk menjaga integritas sistem hukum dan menjamin penghormatan hak asasi manusia di setiap tahapan proses hukum, hal ini merupakan salah satu prinsip dasar sistem peradilan pidana.

3. Menghindari Penyalahgunaan Kekuasaan

Mencegah aparat penegak hukum menyalahgunakan wewenangnya di setiap tahapan proses hukum merupakan salah satu tujuan utama asas hukum acara pidana. Setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik kepolisian, jaksa, hakim, maupun pihak lainnya, harus didasarkan pada aturan yang sah dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan undang-undang. Hal ini dikarenakan adanya asas-



asas yang jelas dan terstruktur dalam hukum acara pidana yang mengatur bagaimana prosedur hukum harus dijalankan. Dengan demikian, proses hukum tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang; Sebaliknya, penegakan hukum harus selalu mematuhi pedoman yang tidak memihak dan bertanggung jawab.

Gagasan ini penting untuk mencegah aparat penegak hukum menyalahgunakan wewenang mereka untuk tujuan ilegal atau egois. Setiap tindakan penegakan hukum harus selalu berada dalam batas-batas yang wajar dan adil serta memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak yang terlibat dalam proses hukum, karena terdapat pedoman yang jelas tentang bagaimana hukum harus dijalankan. Misalnya, polisi tidak dapat memaksa tersangka untuk mengaku dengan menyiksa atau mengintimidasi mereka, dan mereka tidak dapat menahan atau menuntut seseorang tanpa alasan yang sah. Hal ini juga berlaku untuk putusan pengadilan, yang harus selalu didukung oleh fakta dan bukti yang andal serta mematuhi prosedur hukum yang benar.

Sistem peradilan pidana dapat menghentikan penyalahgunaan wewenang yang dapat membahayakan legitimasi dan integritas lembaga hukum dengan menerapkan prinsip-prinsip ini. Dengan kata lain, prinsip-prinsip hukum acara pidana memastikan bahwa hukum diterapkan secara bertanggung jawab dan terbuka sekaligus bertindak sebagai pengekang terhadap kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh mereka yang berada dalam posisi tanggung jawab dalam sistem hukum.

4. Memastikan Proses Terbuka dan Akuntabel

Untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana, konsep keterbukaan sangatlah penting. Dari pemeriksaan saksi hingga putusan hakim, publik dapat menyaksikan secara langsung bagaimana setiap tahapan persidangan dijalankan dalam prosedur persidangan yang terbuka untuk umum. Selain menjamin proses yang dilakukan oleh masing-masing pihak berjalan dengan benar, keterbukaan ini meningkatkan tanggung jawab seluruh sistem hukum. Karena publik dapat melihat dan menilai setiap perkara di pengadilan, keterbukaan dalam sistem hukum mendorong terciptanya keadilan yang lebih besar dan mengurangi kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah.

Selain itu, konsep keterbukaan memberikan kesempatan tambahan bagi publik untuk terlibat secara aktif maupun tidak langsung dalam proses pemantauan peradilan. Keterlibatan konsep ini memberi publik kesempatan untuk memantau perkembangan kasus-kasus tertentu dan meminta pertanggungjawaban sistem peradilan atas setiap anomali atau pelanggaran prosedural. Karena prosedur terbuka menghindari segala anomali yang mungkin timbul dalam suasana tertutup atau rahasia, hal ini menjadi pilar penting dalam mewujudkan pengadilan yang bersih dan bebas korupsi.

Konsep keterbukaan bertujuan untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dalam sistem hukum, termasuk tersangka, terdakwa, saksi, dan korban, selain menjamin transparansi di setiap tahapan proses hukum. Publik dapat menjamin



bahwa hak-hak ini ditegakkan di sepanjang proses dan memberikan kesempatan kepada orang-orang yang terlibat untuk menerima perlakuan yang lebih adil dan setara melalui transparansi. Kepercayaan publik terhadap lembaga hukum juga akan diperkuat dalam sistem peradilan yang terbuka karena akan terlihat jelas bahwa semua pihak diperlakukan sama dan tidak ada yang disembunyikan dari pandangan.

5. Memberikan Kejelasan Prosedural dan Hukum

Semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana mendapatkan manfaat besar dari kepastian hukum yang diberikan oleh dasar-dasar hukum acara pidana. Sebagaimana dinyatakan sebelumnya dalam undang-undang, asas legalitas, misalnya, mengamanatkan bahwa setiap tindakan atau proses yang dilakukan oleh aparat penegak hukum memiliki landasan hukum yang jelas dan sah. Aturan ini menjamin bahwa semua tindakan aparat penegak hukum didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang relevan dan tidak boleh ada tindakan yang sewenang-wenang tanpa landasan hukum yang jelas. Karena mereka memiliki hak untuk mengetahui justifikasi hukum atas setiap tindakan yang diambil terhadap mereka, mereka yang terlibat dalam proses hukum tersebut sangat dilindungi oleh konsep legalitas.

Dalam situasi ini, asas kepastian hukum sangat penting karena menjamin penerapan hukum dilakukan dengan benar dan tanpa anomali. Prosedur yang tidak jelas atau membingungkan dapat menimbulkan ambiguitas yang merugikan semua pihak yang terlibat, termasuk korban, saksi, terdakwa, dan tersangka. Proses peradilan dapat berjalan secara jelas, terorganisasi, dan terprediksi sesuai dengan asas kepastian hukum, yang pada gilirannya memberikan rasa aman dan percaya kepada masyarakat. Masyarakat akan lebih yakin bahwa hukum akan digunakan secara konsisten dan andal untuk mengatur seluruh aspek kehidupan, selain ditegakkan secara adil. Selain mencegah ketidakpastian yang dapat membahayakan pihak-pihak tertentu, prosedur hukum acara pidana yang jelas dan tegas juga akan memperkuat sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Kepastian hukum menjamin bahwa semua peserta persidangan diperlakukan sama dan bahwa sistem peradilan bertanggung jawab secara hukum. Terlepas dari status sosial atau kedudukan orang-orang yang bersangkutan, hal ini juga menjamin bahwa hukum diterapkan secara seragam. Masyarakat akan lebih yakin bahwa setiap orang tunduk pada hukum dalam sistem peradilan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan atau diberi perlakuan khusus.

6. Memberikan Pembelaan kepada Terdakwa dan Tersangka

Pembelaan vital bagi tersangka dan terdakwa dari perlakuan kejam atau sewenang-wenang di setiap tingkat proses peradilan merupakan fungsi lain dari aturan hukum acara pidana. Hak-hak dasar tersangka dan terdakwa cukup terjamin dalam sistem peradilan berkat prinsip-prinsip yang menekankan hak atas penasihat hukum dan asas praduga tak bersalah kecuali terbukti bersalah. Untuk memastikan tidak ada pihak yang diperlakukan tidak adil atau hak-haknya dilanggar, konsep ini



mengamanatkan agar investigasi dan persidangan dilakukan secara sah, adil, dan sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan.

Pedoman ini mengatur hak-hak dasar yang harus diberikan kepada semua pihak terutama tersangka atau terdakwa dalam sistem peradilan pidana. Di antara hak-hak ini adalah larangan pemaksaan untuk mengakui kesalahan, yang menjamin bahwa penegak hukum tidak dapat menggunakan ancaman, penyiksaan, atau bentuk pemaksaan lainnya untuk memaksa seseorang mengaku. Selain itu, komponen penting dari perlindungan hukum yang ditawarkan adalah akses terhadap informasi yang memadai tentang tuduhan yang ditujukan kepada mereka. Agar memiliki kesempatan yang sama untuk membela diri, tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk memahami sepenuhnya tuduhan dan bukti yang akan digunakan selama persidangan.

Hak untuk memperoleh Hak penting lainnya dalam sistem peradilan pidana adalah kemampuan untuk berkonsultasi dengan pengacara. Untuk menyediakan akses yang adil terhadap penasihat hukum yang kompeten, setiap orang berhak atas bantuan hukum yang memadai, baik dari pengacara swasta maupun pengacara pemerintah (bagi mereka yang tidak mampu). Tersangka atau terdakwa dilindungi oleh hak ini dari ketidakadilan dalam sistem hukum yang dapat merugikan mereka. Mereka dapat lebih memahami hak-hak mereka, mengajukan pembelaan yang lebih kuat, dan menangani persidangan dengan lebih terampil dengan dukungan hukum yang tepat.

Selain itu, Salah satu pilar terpenting dalam menjamin setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk membela diri dan menyampaikan argumen serta fakta yang relevan di hadapan pengadilan adalah hak untuk mengajukan pembelaan selama persidangan. Prosedur ini menjamin bahwa pengadilan mempertimbangkan semua informasi yang relevan, termasuk pembelaan terdakwa, dan tidak mendasarkan keputusannya hanya pada satu sisi argumen. Oleh karena itu, asas-asas hukum acara pidana melindungi hak asasi manusia semua pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, selain bertindak sebagai aturan prosedural.

Untuk menjamin sistem peradilan pidana berfungsi secara adil, terbuka, dan sesuai dengan cita-cita keadilan yang terkandung dalam sistem hukum, asas-asas proses pidana sangatlah penting. Nilai-nilai ini memberikan landasan moral yang menjamin perlindungan penuh atas hak-hak semua pihak yang terlibat dalam sistem hukum, termasuk tersangka, terdakwa, saksi, dan korban, selain bertindak sebagai aturan teknis yang memandu proses hukum. Oleh karena itu, asas-asas hukum acara pidana merupakan landasan yang menjamin penegakan dan perwujudan hak asasi manusia di seluruh sistem hukum; asas-asas tersebut bukan hanya sekadar peraturan administratif atau prosedural. Pentingnya prinsip-prinsip proses pidana ini melampaui unsur prosedural, yang mengatur pelaksanaan prosedur peradilan, dan mencakup komponen keadilan substansial yang wajib ditegakkan oleh aparat penegak hukum. Keadilan substansial dalam konteks ini mengacu pada gagasan bahwa setiap putusan pengadilan harus mencerminkan keadilan yang sesungguhnya, yaitu perlakuan yang adil dan non-diskriminatif terhadap semua pihak. Untuk menjamin bahwa setiap



tindakan yang diambil selama proses hukum didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan yang lebih mendalam seperti perlindungan hak-hak asasi, kesempatan yang sama untuk pembelaan, dan penjatuhan hukuman yang proporsional aparat penegak hukum mulai dari penyidik hingga hakim dipandu oleh prinsip-prinsip prosedur pidana.

Ketika pedoman ini diikuti, sistem hukum tidak hanya akan mengeluarkan putusan yang dapat ditegakkan berdasarkan hukum, tetapi juga akan menjaga standar moral dan etika yang menjamin penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, bahkan ketika bertentangan dengan hukum. Hal ini meningkatkan legitimasi sistem peradilan pidana secara keseluruhan, yang ditentukan oleh seberapa baik proses tersebut mencerminkan keadilan yang benar-benar memperhatikan martabat setiap orang yang terlibat serta seberapa cepat atau efisien prosesnya. Oleh karena itu, prinsip-prinsip prosedur pidana bertugas untuk memastikan bahwa setiap tahapan proses hukum secara akurat mencerminkan keadilan substansial dan tidak hanya berkonsentrasi pada hasilnya saja.

2.3 SUMBER ASAS HUKUM ACARA PIDANA

Selain bersumber dari hukum lokal seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), hukum acara pidana Indonesia juga dipengaruhi oleh sejumlah sumber hukum domestik dan asing lainnya. Setiap tahapan proses peradilan pidana dibangun di atas penerapan hukum acara pidana, yang dibentuk dan diperkuat oleh sumber-sumber hukum tersebut. Dalam hal ini, penerapan hukum acara pidana di Indonesia konsisten dengan norma dan prinsip yang berlaku internasional, selain mencerminkan sistem hukum negara. Integrasi berbagai sumber hukum ini menjamin bahwa sistem peradilan pidana didasarkan pada keadilan substantif, yang menjunjung tinggi hak-hak individu di seluruh proses hukum, di samping kepastian hukum.

Dari penyidikan dan penuntutan hingga pelaksanaan putusan, aparat penegak hukum harus mematuhi instruksi yang sangat spesifik tentang proses peradilan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang merupakan sumber utama di tingkat domestik. Untuk menjamin bahwa hak-hak individu dijunjung tinggi dan bahwa proses pengadilan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan, KUHP bertindak sebagai dasar teknis yang mengatur penerapan praktis hukum acara pidana. Namun, Indonesia juga bergantung pada sejumlah undang-undang dan peraturan lain, termasuk Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan peraturan pemerintah, di samping Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang memberikan informasi lebih spesifik tentang penerapan hukum acara pidana. Selain menjelaskan prosedur hukum yang berlaku, undang-undang ini juga menetapkan pedoman yang tepat tentang bagaimana aparat penegak hukum dapat menggunakan wewenang mereka.

Selain itu, perkembangan konsep hukum acara pidana Indonesia sangat dipengaruhi oleh hukum internasional. Sebagai peserta dalam sistem hukum global, Indonesia telah menyetujui sejumlah perjanjian internasional terkait peradilan pidana dan hak asasi manusia.



Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang mengatur hak-hak sipil dan politik masyarakat, terutama yang terkait dengan peradilan pidana, merupakan salah satu perjanjian internasional terpenting. Indonesia harus menyelaraskan peraturan perundang-undangan nasionalnya dengan norma-norma internasional yang menjamin perlindungan hak-hak individu dalam sistem peradilan pidana dengan meratifikasi perjanjian ini. Sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditekankan dalam perjanjian internasional ini, Indonesia harus menjunjung tinggi hak atas peradilan yang adil, pencegahan penyiksaan, dan perlakuan yang tidak sewenang-wenang dalam seluruh proses peradilan. Selain itu, yurisprudensi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Indonesia membantu pemahaman dan penerapan konsep-konsep acara pidana. Putusan kedua lembaga ini memberikan interpretasi yang lebih spesifik tentang hukum yang berlaku dan menawarkan panduan tentang cara menerapkan gagasan-gagasan ini dalam prosedur peradilan pidana di dunia nyata. Karena menjamin bahwa setiap putusan pengadilan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan hak-hak individu, yurisprudensi ini merupakan sumber penting untuk menerapkan aturan-aturan proses pidana.

Dengan mempertimbangkan semua hal, sumber hukum yang ada saat ini baik yang berasal dari perjanjian internasional, hukum lokal, maupun yurisprudensi saling melengkapi dan menyediakan kerangka hukum yang kuat dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Indonesia dapat membangun sistem peradilan pidana yang tidak hanya kokoh secara hukum tetapi juga adil, terbuka, dan menjunjung tinggi hak-hak dasar semua pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana dengan mengintegrasikan beragam sumber hukum ini, yang mencakup sumber-sumber hukum acara pidana berikut:

1. Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang utama yang menjadi landasan operasional sistem peradilan pidana Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sejak diberlakukan pada tahun 1981, KUHP telah berfungsi sebagai kerangka operasional yang memungkinkan seluruh aparat penegak hukum untuk melaksanakan proses peradilan pidana secara adil, terbuka, dan setara. Sebagai sumber hukum utama, KUHP memberikan petunjuk teknis yang tepat kepada aparat penegak hukum di setiap jenjang proses peradilan pidana, mulai dari pemeriksaan pendahuluan hingga pelaksanaan putusan, menjamin bahwa setiap langkah diselesaikan secara metodis dan sesuai dengan asas-asas hukum.

KUHP memainkan peran krusial dalam sistem peradilan pidana dengan memastikan bahwa seluruh proses hukum dilaksanakan sesuai dengan asas-asas hukum dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar semua pihak yang terlibat. Sistem peradilan pidana Indonesia kini lebih transparan, bertanggung jawab, dan tertata dengan baik berkat KUHP. Untuk menjamin semua pihak diperlakukan secara adil dan setara selama proses peradilan, KUHP juga berfungsi sebagai pengawas kekuasaan negara dalam menegakkan hukum dan membela hak asasi manusia bagi terdakwa, tersangka, dan korban.

Seluruh proses acara pidana di Indonesia diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang mencakup segala hal mulai dari tahap penyidikan



dan penyelidikan hingga penuntutan, proses pengadilan, dan pelaksanaan putusan. Protokol ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap tahapan dilaksanakan secara tepat, adil, dan tanpa penyalahgunaan wewenang. KUHAP memberikan instruksi yang tepat kepada aparat penegak hukum tentang cara mengumpulkan bukti dan memulai proses persidangan selama tahap penyidikan dan penyelidikan. Selain itu, KUHAP juga menetapkan hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan hukum.

Dengan beberapa pengecualian yang diizinkan oleh hukum, proses persidangan dikontrol secara ketat untuk memastikan persidangan terbuka untuk umum. KUHAP menekankan bahwa semua peserta persidangan, termasuk terdakwa, saksi, dan pihak terkait lainnya, harus mendapatkan perlakuan yang setara dan diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan serta memberikan dokumen pendukung. KUHAP juga mengatur bagaimana hakim mengeluarkan putusan setelah persidangan, termasuk apakah itu berupa hukuman atau keputusan lain, dan bagaimana putusan tersebut dilaksanakan. KUHAP menawarkan prosedur banding atau kasasi jika diperlukan untuk menjamin keadilan, dan setiap eksekusi harus menghormati hak-hak para pihak yang terkait.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terus direvisi untuk mencerminkan isu-isu baru dalam sistem hukum dan perubahan sosial. Peningkatan keterbukaan proses peradilan, penggunaan teknologi untuk membantu persidangan, dan penerapan protokol investigasi dan penahanan yang lebih menjunjung tinggi hak asasi manusia adalah beberapa perbaikan yang disarankan. Hal ini berupaya meningkatkan efektivitas, modernitas, dan keadilan sistem peradilan pidana. Dengan mempertimbangkan semua hal, KUHAP berfungsi sebagai landasan operasional yang vital bagi perundang-undangan acara pidana Indonesia. KUHAP menjamin pelaksanaan proses peradilan pidana yang adil dan terbuka, melindungi hak asasi manusia, dan mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. KUHAP berkontribusi pada pembentukan sistem peradilan pidana yang lebih modern, bertanggung jawab, dan berkeadilan bagi semua pihak terkait dengan menyesuaikan diri terhadap dinamika sosial dan kemajuan teknologi.

2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Sumber hukum tertinggi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menjadi landasan bagi semua hukum negara, termasuk hukum pidana. UUD 1945 menjabarkan gagasan-gagasan fundamental yang mengatur kekuasaan lembaga negara, mendefinisikan hak dan kewajiban individu, dan membentuk kerangka organisasi negara. Konsep negara hukum, yang menjadi landasan penerapan asas-asas hukum dalam praktik peradilan pidana, merupakan salah satu yang terpenting. Menurut konsep ini, negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang dan harus selalu mendasarkan keputusannya pada hukum yang berlaku, termasuk kegiatan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana.



Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, mencerminkan gagasan negara hukum. Hal ini menegaskan perlunya semua prosedur peradilan pidana mematuhi peraturan perundang-undangan yang relevan, didasarkan pada landasan hukum yang murni dan tidak ambigu, serta memberikan perlakuan yang adil dan transparan. Prinsip ini, ketika diterapkan pada hukum acara pidana, menjamin bahwa semua tahapan persidangan mulai dari penyidikan dan pemeriksaan pendahuluan hingga persidangan dan pelaksanaan putusan dilaksanakan secara metodis dan bertanggung jawab, sehingga mencegah para pihak diperlakukan tidak adil oleh tindakan penegak hukum.

UUD 1945 menjunjung tinggi hak asasi manusia di samping supremasi hukum, sebagaimana terlihat dari sejumlah ketentuannya, terutama Pasal 28, yang mengatur hak-hak individu. Hak-hak dasar setiap warga negara dilindungi oleh pasal-pasal ini, termasuk hak atas peradilan yang adil, persamaan di hadapan hukum, dan kebebasan pribadi. Hak-hak yang terkandung dalam UUD 1945 sangat penting bagi hukum acara pidana karena menjamin bahwa semua pihak yang terlibat dalam sistem hukum, termasuk saksi, tersangka, terdakwa, dan korban, dapat menjalani proses hukum yang adil dan jujur. Tidak seorang pun dapat dipenjarakan tanpa alasan yang sah sesuai dengan hak atas kebebasan pribadi. Setiap orang dijamin perlakuan yang layak berdasarkan larangan penyiksaan. Perlakuan yang sama dan kesempatan untuk membela diri selama proses pengadilan dijamin oleh hak atas peradilan yang adil. Undang-Undang Dasar 1945 juga memberikan landasan bagi penerapan asas-asas acara pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya yang menjamin setiap orang memperoleh peradilan yang adil dan sah. Sebagai contoh, asas-asas Undang-Undang Dasar 1945 secara langsung diterapkan dalam hak atas perlakuan yang adil di mata hukum dan asas praduga tak bersalah, kecuali terbukti bersalah. Sekalipun orang yang bersangkutan dituduh melakukan suatu tindak pidana, hal ini menghentikan penangkapan, penahanan, atau tindakan hukum lainnya yang sewenang-wenang. Setiap proses hukum yang dijalankan berdasarkan KUHP harus senantiasa mengacu pada nilai-nilai fundamental yang dijamin oleh konstitusi.

Melalui proses amendemen, Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya menetapkan landasan hukum yang jelas, tetapi juga memungkinkan sistem peradilan pidana untuk menyesuaikan diri dengan dinamika dan periode sosial yang terus berubah. Dengan memperkuat penegakan hak asasi manusia, amendemen ini memungkinkan sistem peradilan pidana Indonesia menjadi lebih transparan, berbelas kasih, dan mempertimbangkan hak-hak korban maupun terdakwa. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai hukum tertinggi sekaligus kerangka konstitusional yang menjamin terselenggaranya sistem peradilan pidana secara keseluruhan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia.

Dengan mempertimbangkan semua hal, Undang-Undang Dasar 1945 menawarkan landasan konstitusional yang esensial bagi penerapan hukum acara pidana di Indonesia. Selain menjunjung tinggi hak asasi manusia, yang menjadi standar



keadilan di seluruh proses peradilan, konstitusi ini juga menjunjung tinggi supremasi hukum, yang menjadi landasan semua konsep hukum. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar 1945 bertindak sebagai asas dasar yang mengamankan sistem peradilan pidana untuk berfungsi secara imparial, terbuka, dan memperhatikan hak semua pihak.

3. Peraturan Perundang-Undangan lainnya

Sejumlah undang-undang tambahan, selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), memiliki dampak besar terhadap penerapan hukum acara pidana di Indonesia. Agar seluruh sistem hukum lebih adil, terbuka, dan setara, undang-undang ini mendukung dan meningkatkan penerapan gagasan-gagasan mendasar yang menjadi dasar hukum acara pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan salah satu undang-undang penting tersebut. Undang-undang ini menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia sebagai prinsip dasar sistem hukum dan mengatur hak-hak dasar semua pihak yang terlibat dalam proses pidana. Berdasarkan undang-undang ini, semua tersangka dan terdakwa dilindungi dari perlakuan kejam dan penyiksaan. Mereka juga berhak atas penasihat hukum, baik dari pengacara swasta maupun, bagi mereka yang tidak mampu, dari jaksa penuntut umum. Sejalan dengan prinsip hukum yang tercantum dalam UUD 1945, undang-undang ini menjunjung tinggi gagasan bahwa perlindungan hak asasi manusia merupakan komponen penting dari sistem hukum. Lebih lanjut, kedudukan dan yurisdiksi Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang mengatur Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Undang-Undang ini menegaskan bahwa, sesuai dengan proses hukum dan supremasi hukum, Kejaksaan berwenang untuk mengajukan tuntutan pidana dalam situasi yang telah diselidiki oleh penyidik. Hak-hak terdakwa, termasuk hak untuk membela diri dan hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang, serta asas-asas keadilan harus ditegakkan dalam seluruh proses penuntutan. Oleh karena itu, undang-undang ini menjamin bahwa fungsi Kejaksaan dalam menegakkan hukum pidana akan tetap konsisten dengan konsep keadilan prosedural dan hukum acara pidana.

Selain kedua undang-undang ini, kerangka hukum khusus untuk menangani perkara korupsi yang rumit disediakan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini menciptakan proses unik yang menjamin kelancaran operasional sistem hukum dan mempercepat penyelesaian perkara korupsi. Undang-undang ini secara konsisten mengikuti prinsip-prinsip umum proses pidana, seperti legalitas, keadilan prosedural, dan praduga tak bersalah, terlepas dari ketentuan-ketentuan tertentu. Oleh karena itu, meskipun telah dimodifikasi untuk mencerminkan keadaan unik dan kompleksitas kejahatan yang ditangani, sistem peradilan dalam perkara korupsi tetap bersifat imparial dan terbuka.



Secara keseluruhan, sejumlah undang-undang lain, termasuk Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Kejaksaan, dan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, selain Undang-Undang Dasar 1945 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sangat penting untuk memperkuat penerapan prinsip-prinsip proses pidana di Indonesia. Di setiap tingkat sistem hukum, undang-undang ini menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan keterbukaan, menjamin proses hukum yang wajar, dan melindungi hak-hak individu. Semua pihak mendapatkan manfaat dari sistem peradilan yang lebih menyeluruh, adil, dan menghormati hak asasi manusia ketika berbagai sumber hukum digabungkan.

4. Peraturan Pemerintah

Informasi lebih lanjut tentang penerapan proses pidana di Indonesia sebagian besar terdapat dalam peraturan pemerintah dan keputusan presiden, selain Undang-Undang Dasar 1945 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berbagai peraturan turunan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau presiden berfungsi untuk memberikan pedoman teknis yang lebih rinci, meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur prosedur peradilan pidana secara umum. Hal ini memastikan bahwa asas keadilan, transparansi, dan perlindungan hak asasi manusia dapat ditegakkan ketika menerapkan hukum acara pidana dalam praktik.

Banyak aspek penting dari sistem peradilan pidana tercakup dalam aturan turunan ini. Peraturan yang mengatur metode investigasi kepolisian atau kejaksaan, misalnya, mencakup petunjuk teknis tentang bagaimana tindakan seperti penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan harus dilakukan secara akurat dan sah. Hak-hak tersangka atau terdakwa juga ditetapkan oleh aturan ini, yang menjamin perlakuan yang adil dan tepat selama penyidikan. Selain itu, aturan yang mengatur praktik penahanan diberlakukan untuk memastikan bahwa penahanan dilakukan sesuai dengan hukum, tidak sewenang-wenang, dan menghormati hak-hak mereka yang dipenjara. Prosedur untuk durasi penahanan, hak-hak yang harus ditegakkan selama dalam tahanan, dan perlindungan yang harus ditegakkan oleh personel penegak hukum, semuanya diuraikan dalam aturan ini. Untuk memastikan hak-hak dasar ditegakkan, pemerintah juga menerbitkan undang-undang yang menguraikan hak tersangka atau terdakwa atas bantuan hukum, termasuk langkah-langkah bagi mereka yang tidak mampu menyewa penasihat hukum negara. Jaga keselamatan.

Kenetralan dan efektivitas sistem peradilan pidana secara strategis dijamin oleh undang-undang pemerintah dan keputusan presiden. Penegakan hukum Personel penegak hukum dapat menjalankan tanggung jawabnya tanpa kebingungan atau anomali jika terdapat norma yang jelas, yang juga memungkinkan proses hukum dilaksanakan secara lebih metodis. Selain itu, norma ini menjamin bahwa semua tindakan peradilan, termasuk penyidikan dan penuntutan, mematuhi asas keadilan dan melindungi hak-hak terdakwa. Selain itu, karena aparat penegak hukum diwajibkan untuk mematuhi protokol yang ditetapkan dan setiap tindakan tunduk



pada audit prosedural, undang-undang ini berfungsi sebagai mekanisme pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2011 tentang penyidikan tindak pidana terorisme merupakan salah satu contoh peraturan yang berdampak signifikan terhadap penerapan hukum acara pidana di Indonesia. Peraturan ini menetapkan prosedur penyidikan yang ketat untuk menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, terdapat Peraturan Jaksa Agung yang mengatur prosedur penuntutan dan pedoman pembelaan terdakwa serta alat bukti yang dihadirkan di pengadilan, dan Peraturan Kapolri yang mengatur prosedur penyidikan, termasuk hak-hak tersangka dan terdakwa. Tujuan dari masing-masing aturan ini adalah untuk menjamin terselenggaranya sistem peradilan pidana yang baik, adil, dan transparan.

Secara umum, sistem peradilan pidana Indonesia sangat bergantung pada peraturan presiden dan peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut menyediakan informasi teknis yang diperlukan untuk menjalankan proses hukum, menjamin kejelasan hukum, dan melindungi hak-hak dasar semua pihak. Dengan bantuan norma-norma ini, hukum acara pidana berfungsi sebagai pedoman formal sekaligus alat untuk menjamin bahwa semua tahapan proses hukum dilaksanakan secara efektif, terbuka, dan adil dengan tetap berpegang pada asas-asas hukum.

5. Hukum Internasional

Sebagai negara yang berpartisipasi dalam sistem hukum internasional, Indonesia telah menandatangani sejumlah perjanjian internasional yang mengatur hak-hak dasar individu dan konsep peradilan pidana. Penerapan prinsip-prinsip prosedur pidana di Indonesia sangat dipengaruhi oleh hukum internasional, terutama perjanjian internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Untuk memastikan bahwa semua proses peradilan pidana tidak hanya didasarkan pada hukum lokal tetapi juga mematuhi norma-norma internasional yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, Indonesia diwajibkan untuk menyelaraskan hukum nasionalnya dengan standar internasional melalui sistem ratifikasi.

Ratifikasi sejumlah konvensi penting, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), menunjukkan dampak hukum internasional. Hak-hak sipil dan politik individu, terutama yang sangat penting dalam konteks peradilan pidana, diatur oleh perjanjian ini. ICCPR menjamin banyak prinsip yang secara langsung memengaruhi proses pidana Indonesia, seperti hak atas pengadilan yang adil, hak untuk bebas dari perlakuan sewenang-wenang, dan hak untuk bebas dari penyiksaan. Setiap orang dijamin aksesnya terhadap prosedur peradilan yang terbuka, transparan, dan non-diskriminatif melalui hak atas pengadilan yang adil. Tidak seorang pun boleh ditahan, ditangkap, atau menjadi sasaran tindakan hukum tanpa dasar hukum yang jelas dan sah berkat hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang. Untuk memastikan integritas dan martabat manusia senantiasa ditegakkan, hak untuk tidak disiksa memperkuat larangan penyiksaan dalam segala bentuknya, termasuk selama masa penahanan, pemeriksaan, dan penyelidikan.



Sistem peradilan pidana Indonesia telah sangat dipengaruhi oleh penerapan prinsip-prinsip ICCPR. Sejumlah konsep dari ICCPR dan perjanjian internasional lainnya telah diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional melalui proses domestikasi. Hal ini menjamin penggunaan standar-standar internasional ini secara efektif dalam prosedur peradilan di Indonesia. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan acara pidana Indonesia sejalan dengan norma-norma internasional yang menjamin terpeliharanya hak asasi manusia dalam proses peradilan, selain didasarkan pada hukum lokal seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan hukum nasional lainnya.

Secara umum, konsep hukum acara pidana Indonesia sangat dipengaruhi oleh hukum internasional, khususnya ICCPR. Agar berhasil menerapkan prinsip-prinsip internasional yang melindungi hak asasi manusia, Indonesia harus mengubah undang-undang nasionalnya melalui ratifikasi dan adopsi perjanjian-perjanjian internasional tersebut. Elemen-elemen fundamental hukum acara pidana Indonesia meliputi asas praduga tak bersalah, hak atas peradilan yang adil, kesetaraan dalam sistem hukum, dan hak atas perwakilan hukum. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bagaimana sistem peradilan pidana negara ini telah berupaya mengintegrasikan norma-norma internasional untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak individu.

Dasar yang kuat dan berkelanjutan bagi sistem peradilan pidana disediakan oleh prinsip-prinsip hukum acara pidana Indonesia, yang diambil dari berbagai sumber hukum yang saling melengkapi. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sumber utamanya, memberikan instruksi yang tepat dan komprehensif tentang proses hukum yang harus dipatuhi di setiap tahapan proses hukum, mulai dari tahap penyidikan hingga pelaksanaan putusan. Selain mengatur protokol yang harus dipatuhi oleh aparat penegak hukum, KUHP menjamin bahwa semua proses pidana dilaksanakan secara sah, sistematis, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan. Semua pihak dalam proses hukum tersangka, terdakwa, saksi, dan korban diberi kepastian hukum sebagai hasilnya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang merupakan konstitusi negara, sangat penting dalam mendukung dan meletakkan dasar bagi penerapan asas-asas hukum acara pidana, di samping Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Prinsip-prinsip inti negara hukum ditetapkan dalam UUD 1945 dan perlu ditegakkan dan diterapkan sebagai standar dalam semua aspek pemerintahan negara, termasuk sistem peradilan pidana. Dalam hal ini, dedikasi negara terhadap nilai-nilai inti keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kejelasan hukum dalam semua aspek hukum acara pidana ditegaskan oleh UUD 1945. UUD 1945, sebagai konstitusi negara, menjamin bahwa hukum yang berlaku dalam semua proses peradilan pidana selalu menjunjung tinggi dan melindungi hak-hak dasar setiap orang.

Penerapan asas-asas hukum acara pidana semakin diperkuat dan ditingkatkan oleh aturan dan peraturan lain yang lebih khusus. Peraturan ini memberikan nasihat teknis yang lebih menyeluruh. Peraturan ini menetapkan cara yang tepat bagi petugas



penegak hukum dan peserta sistem peradilan lainnya untuk melaksanakan proses hukum pidana. Dengan bantuan peraturan ini, Indonesia memastikan bahwa hak-hak semua pihak terkait dihormati di setiap tingkat proses peradilan pidana dan dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum.

Pengembangan dan penerapan konsep-konsep hukum acara pidana Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh hukum internasional. Sebagai peserta aktif dalam sistem hukum global, Indonesia telah menyetujui sejumlah perjanjian internasional yang berkaitan dengan konsep-konsep inti peradilan pidana dan hak-hak individu. Indonesia harus menggunakan proses ratifikasi ini untuk menyelaraskan peraturan perundang-undangannya dengan norma-norma internasional. Arahan tambahan diberikan oleh hukum internasional, khususnya perjanjian hak asasi manusia, untuk menjamin bahwa hak-hak individu ditegakkan di seluruh sistem peradilan pidana sesuai dengan standar global yang relevan.

6. Yurisprudensi

Komponen kunci dari sistem acara pidana Indonesia adalah yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Peraturan perundang-undangan merupakan sumber hukum utama dalam peradilan pidana Indonesia, meskipun yurisprudensi juga memiliki pengaruh besar terhadap penerapan aturan acara pidana. Putusan hukum pengadilan, terutama Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, yang menghasilkan interpretasi dan implementasi hukum yang lebih tepat dan nyata dalam situasi tertentu disebut sebagai yurisprudensi.

Yurisprudensi, atau interpretasi putusan hakim, membantu menentukan bagaimana hukum seharusnya diterapkan dalam keadaan tertentu dengan menawarkan interpretasi standar hukum yang terkadang samar atau luas. Putusan-putusan ini menawarkan konsep panduan yang dapat digunakan pengadilan lain ketika menangani masalah serupa di masa mendatang. Selain itu, yurisprudensi dapat digunakan untuk menutup celah hukum yang ada, memberikan kejelasan hukum, dan menjamin keseragaman dalam penerapan hukum di seluruh Indonesia. Hak atas pembelaan yang adil, asas praduga tak bersalah, dan hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang hanyalah beberapa dari sekian banyak unsur penting hukum acara pidana yang bergantung pada yurisprudensi agar dapat diterapkan secara akurat dan konsisten. Sistem peradilan pidana Indonesia dapat dibuat lebih adil dan transparan dengan menggunakan putusan hakim yang telah memiliki yurisprudensi sebagai pedoman bagi pengadilan di bawahnya dalam memutus perkara yang sebanding.

Selain itu, yurisprudensi membantu memperjelas konsep hukum dan memberikan arahan bagi perkembangan hukum di masa mendatang. Oleh karena itu, putusan pengadilan yang telah memiliki yurisprudensi memiliki dampak besar dalam mengembangkan sistem peradilan pidana yang adil, efektif, dan seragam, meskipun tidak secara eksplisit dianggap sebagai sumber hukum tertulis. Selain itu, yurisprudensi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memperkuat penerapan konsep hukum acara pidana. Putusan kedua lembaga ini menjamin bahwa asas-asas keadilan yang



relevan selalu dipertimbangkan dalam putusan pengadilan dan memberikan interpretasi hukum yang lebih tepat dan konkret sebagaimana adanya. Akibatnya, yurisprudensi berkontribusi pada pengembangan kesadaran akan penerapan asas-asas proses pidana yang lebih dinamis dan kontekstual.

Informasi lebih lanjut tentang penggunaan proses pidana juga disediakan oleh peraturan pemerintah, yang sama pentingnya. Proses yang diuraikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan berkat peraturan-peraturan ini. Peraturan pemerintah menjamin bahwa aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya tanpa dibingungkan oleh peraturan perundang-undangan teknis, yang pada akhirnya meningkatkan standar sistem hukum.

Dengan mempertimbangkan semua hal, UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), peraturan perundang-undangan lainnya, hukum internasional, yurisprudensi, dan peraturan pemerintah semuanya bekerja sama untuk menjamin bahwa asas-asas proses pidana diterapkan dengan benar. Hal ini menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan Indonesia, sekaligus memberikan perlindungan yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Kombinasi sumber hukum nasional dan internasional, serta interpretasi lembaga peradilan, menjamin bahwa peradilan pidana Indonesia didasarkan pada gagasan keadilan penuh dan menjunjung tinggi hak-hak dasar setiap orang.

2.4 FUNGSI DAN TUJUAN ASAS DALAM HUKUM ACARA PIDANA

Sebagai Pencipta keadilan di masyarakat: Selain itu, gagasan negara hukum (*rechtsstaat*), yang menentang absolutisme kewenangan negara, tercermin dalam keberadaan asas-asas dalam hukum acara pidana. Sekalipun tujuannya adalah untuk menegakkan hukum, negara tidak diperbolehkan menggunakan cara-cara yang melanggar hukum dalam masyarakat demokratis konstitusional seperti Indonesia. Dalam kata-kata Konrad Hesse, "Prosesnya harus legal, sekalipun terdakwa bersalah." Di sinilah asas-asas hukum acara pidana berfungsi sebagai mekanisme *check and balance*: asas-asas tersebut berfungsi sebagai perlindungan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum, yang seringkali berada di bawah tekanan kepentingan institusional, politik, atau opini publik. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang melindungi hak setiap orang atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil, secara konstitusional mendukung fungsi dan tujuan asas ini. Lebih lanjut, setiap orang berhak atas proses hukum yang wajar dan bebas dari penyiksaan, perlakuan yang merendahkan martabat, atau hukuman, sebagaimana dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 28Z ayat (2). Klausul-klausul ini menunjukkan bahwa asas-asas proses pidana bukan hanya masalah hukum; melainkan merupakan komponen penting dari perlindungan hak konstitusional, yang wajib dihormati oleh semua lembaga pemerintahan.



Oleh karena itu, tujuan asas-asas acara pidana bukanlah untuk membantu atau menunda penuntutan, apalagi menjadi sarana bagi terdakwa untuk menghindari tanggung jawab. Sebaliknya, asas-asas tersebut bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan umum dalam pemberantasan tindak pidana dan hak setiap orang atas keadilan, kebebasan, dan martabat. Menurut sudut pandang ini, sistem peradilan pidana tidak boleh dipandang sebagai alat untuk membalas dendam, melainkan sebagai organisasi yang harus menunjukkan bahwa kebenaran formal yaitu, prosedur hukum dan keadilan adalah satu-satunya cara untuk mencari kebenaran material, atau siapa pelakunya.

"Seseorang mungkin bersalah, tetapi jika ia tidak diadili menurut hukum, maka negara menjadi pelaku kejahatan yang sebenarnya."
— Kautsky, *Kediktatoran Proletariat* (1918)

Keadilan dalam sistem peradilan pidana harus dievaluasi berdasarkan integritas proses yang digunakan untuk mendapatkan keputusan akhir, alih-alih hanya berdasarkan benar atau salahnya hasil keputusan tersebut. Gagasan keadilan prosedural memainkan peran kunci dalam situasi ini. Keadilan prosedural merupakan syarat mutlak agar suatu keputusan sah, bukan hanya formalitas hukum. Sekalipun orang tersebut benar-benar bersalah, putusan akan selalu meragukan secara etis dan hukum jika tidak ada prosedur yang adil. Landasan keadilan prosedural adalah pengakuan bahwa, bahkan dalam kondisi paling rentan sekalipun dituduh melakukan kejahatan manusia, sebagai subjek hukum, memiliki martabat inheren yang harus dijunjung tinggi. Negara, dengan seluruh perangkat represifnya, berada dalam posisi dominan dalam kondisi seperti itu. Hubungan antara negara dan tersangka/terdakwa dapat berubah menjadi dinamika kekuasaan, alih-alih dinamika yang sah, jika tidak dikendalikan oleh peraturan yang adil dan proporsional. Akibatnya, sistem peradilan pidana harus direncanakan untuk menjaga keselarasan antara kewenangan negara dan hak-hak individu.

Keterbukaan, transparansi, keterlibatan pemangku kepentingan, dan imparsialitas penegakan hukum merupakan atribut utama keadilan prosedural. Setiap langkah proses, termasuk penyidikan, penuntutan, persidangan, dan eksekusi, harus direncanakan agar transparan, terbuka untuk tinjauan publik, dan inklusif bagi semua pemangku kepentingan.

Sebagai Perlindungan Hak-Hak Dasar Individu: Orang-orang yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai tersangka maupun terdakwa, berada dalam situasi yang sangat genting selama proses peradilan pidana. Detektif bersenjata, jaksa penuntut umum yang berwenang mengajukan tuntutan, pengadilan yang berwenang memutuskan pembebasan atau pemenjaraan, dan sistem eksekusi yang dapat merampas kebebasan seseorang, semuanya merupakan contoh kekuatan institusional negara. Di sisi lain, individu seringkali hidup sendiri tanpa bantuan keuangan, hukum, atau sosial yang memadai. Tanpa perlindungan yang kuat dalam dinamika kekuasaan yang tidak seimbang ini, kemandirian, identitas, dan eksistensi seseorang sebagai manusia berada dalam risiko. Akibatnya, sistem peradilan pidana harus berfungsi dalam kerangka yang lebih luas pembelaan hak-hak dasar individu alih-alih dipandang hanya sebagai sarana pemberantasan kejahatan. Karena, pada intinya, bagaimana



suatu negara menangani orang-orang yang diduga melanggar hukum alih-alih bagaimana ia menangani warga negara yang taat hukum adalah ujian sesungguhnya untuk menentukan apakah negara tersebut merupakan negara hukum atau bukan.

Misalnya, hak atas kebebasan pribadi lebih dari sekadar perlindungan terhadap penahanan yang tidak adil. Hak ini melambangkan pemahaman bahwa hidup dan tubuh seseorang adalah milik mereka, bukan milik pemerintah. Hukuman terburuk yang dapat dijatuhkan negara kepada seseorang adalah penahanan, bahkan saat orang tersebut sedang diselidiki. Dengan demikian, setiap pembatasan kebebasan harus memenuhi uji proporsionalitas, legalitas, dan transparansi. Tidak boleh ada penahanan rahasia, pendaftaran, pemberitahuan keluarga, atau kurangnya akses terhadap perwakilan hukum.

Demikian pula, memiliki perwakilan hukum merupakan kebutuhan struktural untuk peradilan yang adil, bukan sebuah kemewahan. Banyak individu takut dengan formalitas penegakan hukum, kurang memahami hak-hak mereka saat diperiksa, dan tidak memahami proses hukum. Sekalipun subjek tidak menyadarinya, prosedur pemeriksaan dapat berubah menjadi tekanan psikologis yang mengakibatkan pengakuan palsu jika penasihat hukum tidak disediakan. Kurangnya akses terhadap penasihat hukum sejak awal merupakan akar penyebab banyak kasus pidana yang berakhir dengan kesalahan pengadilan, menurut pengalaman empiris.

Integritas mental dan fisik seseorang juga harus sepenuhnya dilindungi. Proses penegakan hukum harus bebas dari segala bentuk paksaan, ancaman, atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia, baik secara psikologis maupun fisik. Pikiran bukanlah tempat dominasi; tubuh bukanlah ruang tanya jawab. Penggunaan metode-metode opresif oleh negara untuk mengumpulkan informasi justru menyingkap kelemahan sistem, alih-alih kekuatan hukum.

Dimensi temporal juga tercakup dalam perlindungan hak-hak asasi. Prosedur hukum yang berlarut-larut tanpa jaminan penyelesaiannya merupakan bentuk penyiksaan terselubung. Bertahun-tahun menunggu sebagai terdakwa atau tersangka sementara keluarga, kehidupan sosial, dan keuangan seseorang hancur sama mengerikannya dengan dipenjarakan bahkan mungkin lebih buruk karena tidak memiliki batas. Perlindungan ini kini menjadi jaminan konstitusional, alih-alih sekadar perdebatan teoretis dalam kerangka konstitusi. Negara memiliki kewajiban nyata untuk menjamin bahwa setiap orang yang tunduk pada hukum diperlakukan dengan hormat sesuai martabat kemanusiaannya. Ini merupakan persyaratan hukum yang tak terelakkan, alih-alih sebuah gestur kebaikan dari pemerintah.

Akibatnya, sistem peradilan pidana harus dibangun untuk menunjukkan bahwa kebenaran dapat ditemukan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip moral, bukan untuk mendiskreditkan terdakwa. Negara harus menghindari pelanggaran hukum dalam proses penegakannya. Kita tidak boleh menciptakan pelanggaran baru atas nama hukum sementara kita sedang mengejar pelanggaran yang sudah ada. Karena, pada akhirnya, masyarakat yang benar-benar adil adalah masyarakat yang mampu mengatasi kejahatan tanpa kehilangan hakikat kemanusiaannya, bukan masyarakat yang bebas dari kejahatan.



Untuk Mewujudkan Negara Hukum (*Rechtsstaat*): Keputusan mendasar suatu bangsa tentang kemanusiaan dan keadilan yang ingin dibangunnya tercermin dalam keberadaan sistem peradilan pidana yang adil dan tertib, yang bukan sekadar persoalan teknis penegakan hukum. Sistem peradilan pidana harus dilihat dalam perspektif ini sebagai salah satu indikator terpenting kepatuhan suatu bangsa terhadap supremasi hukum, atau *Rechtsstaat* dalam bahasa Jerman, yaitu tatanan di mana otoritas pemerintah sepenuhnya tunduk pada hukum, alih-alih berada di atasnya.

Hukum tidak dapat digunakan sebagai senjata politik, alat pembalasan, atau alat represi dalam negara yang didirikan atas dasar supremasi hukum. Hukum harus melindungi kebebasan, mengendalikan otoritas, dan memastikan bahwa setiap orang diperlakukan setara. Tidak ada pengecualian. Bahkan individu yang didakwa dengan pelanggaran paling berat pun berhak atas perlakuan hukum. Karena negara berkuasa, di mana hukum hanya berlaku bagi rakyat jelata dan bukan bagi mereka yang berkuasa, eksis, alih-alih negara yang didirikan atas dasar supremasi hukum, hukum hanya ditegakkan terhadap yang lemah dan yang berkuasa dapat melanggarnya tanpa hukuman.

Setiap tindakan negara, termasuk penyidikan, penangkapan, pemenjaraan, pemeriksaan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan, harus memiliki landasan hukum yang jelas, sah secara prosedural, dan dapat ditinjau kembali secara yudisial agar dapat ditegakkan di bawah supremasi hukum dalam masyarakat demokratis yang konstitusional. Keputusan apa pun tidak boleh dibuat berdasarkan alasan politik, surat rahasia, kebijakan sewenang-wenang, atau tekanan opini publik. Karena pilar-pilar legitimasi negara mulai runtuh begitu otoritas mulai bertindak secara ilegal.

Dalam konteks supremasi hukum, tujuan utama sistem peradilan pidana adalah mengubah sengketa antara negara dan individu menjadi sengketa hukum, alih-alih perebutan kekuasaan. Ini menyiratkan bahwa negara tidak dapat langsung menghukum seseorang ketika mereka dituduh melakukan kejahatan. Negara harus mengajukan tuntutan di tempat yang netral pengadilan dan menetapkan di tempat umum dengan kesempatan pembelaan yang setara menggunakan proses yang telah ditetapkan. Negara hukum dibedakan dari tirani oleh proses ini: negara tidak dapat bertindak sebagai algojo, hakim, dan jaksa secara bersamaan.

Negara hukum juga mensyaratkan independensi peradilan. Hakim harus kebal terhadap tekanan sosial, campur tangan legislatif, dan campur tangan eksekutif. Alih-alih membuat keputusan karena takut pada atasan, tekanan dari media, atau ancaman dari publik, keputusan harus dibuat berdasarkan hukum, fakta, dan hati nurani. Tanpa independensi, pengadilan berfungsi sebagai pembenaran atas praktik-praktik opresif negara, alih-alih sebagai organisasi yang didedikasikan untuk menegakkan keadilan.

Penting juga untuk menyadari bahwa keberadaan hukum semata tidak serta merta menghasilkan negara hukum. Menurut Carl Friedrich Stahl dan Paul Laband, *Rechtsstaat* lebih dari sekadar *Gesetzlichkeit* (legalitas formal); Lebih mendasar lagi, *Rechtmäßigkeit* menyatakan bahwa hukum harus ada dan diterapkan dengan cara yang adil, penuh kasih, dan konsisten dengan asas-asas keadilan substantif. Sekalipun secara resmi sah, undang-undang



yang diskriminatif, proses yang represif, atau taktik penegakan hukum yang tidak adil tetap bertentangan dengan asas-asas dasar negara hukum.

Menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan negara adalah "melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darahnya" dan "memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia." Hal ini menjamin komitmen Indonesia terhadap negara hukum. Namun, komitmen konstitusional ini akan tetap menjadi kata-kata kosong tanpa adanya sistem peradilan yang melindungi hak-hak dasar dan keadilan prosedural.

Oleh karena itu, sistem peradilan pidana harus dipandang sebagai ritus konstitusional di mana negara menunjukkan komitmennya terhadap hukum, bahkan dalam menghadapi tantangan terhadap ketertiban sosial, alih-alih sebagai tempat pembalasan komunal terhadap pelaku kejahatan. Negara mempertahankan karakternya sebagai lembaga berdaulat yang berbasis hukum, bukan berbasis kekuasaan, saat mengejar penjahat. Karena tujuan fundamental negara yang didirikan atas dasar supremasi hukum adalah mencegah negara berubah menjadi negara kriminal, bukan hanya menangkap penjahat.

2.5 HUBUNGAN HUKUM ACARA PIDANA DENGAN HUKUM PIDANA MATERIL

Meskipun penting, hubungan antara hukum acara pidana dan hukum pidana substantif salah satu yang paling esensial dalam sistem peradilan pidana terkadang kurang dipahami atau bahkan disalahartikan. Meskipun kedua sistem hukum ini dapat dipandang sebagai bagian yang berbeda dari sistem peradilan pidana, keduanya sebenarnya merupakan dua bagian yang saling terkait yang membentuk sistem secara keseluruhan. Keduanya berkontribusi pada upaya pemerintah yang terkoordinasi untuk menegakkan keadilan atas pelanggaran standar pidana. Isu-isu mendasar tentang apa yang mendefinisikan kejahatan, apa yang merupakan kejahatan, dan beratnya hukuman yang harus dijatuhkan kepada pelaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan subjek hukum pidana substantif. Hukum acara pidana, di sisi lain, berfokus pada bagaimana sistem hukum dijalankan, yaitu dengan cara yang adil, transparan, dan sah, untuk menjamin bahwa pilihan yang dibuat benar-benar mencerminkan keadilan. Namun, bertentangan dengan kepercayaan umum, garis yang memisahkan hukum pidana substantif dari hukum pidana prosedural tidaklah setajam atau sekeras itu. Batas antara kedua bidang hukum ini lebih menyerupai membran selektif, di mana masing-masing bidang saling memengaruhi, alih-alih pemisahan yang tegas antara dua entitas yang sepenuhnya berbeda. Dalam banyak hal, validitas kedua aspek hukum ini diperkuat dan didukung satu sama lain. Jika penegakan hukum dan proses pembuktian dilakukan secara acak atau tanpa landasan hukum yang kuat, definisi kejahatan yang tepat dan tidak ambigu akan menjadi sia-sia. Di sisi lain, meskipun proses hukum mungkin sangat rumit dan menyeluruh, proses tersebut akan kehilangan makna dan tujuan utamanya jika konsep hukum yang diterapkan tidak mewakili prinsip-prinsip keadilan yang sesungguhnya, atau bahkan jika bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Hubungan ini membantu orang menyadari bahwa hukum substantif dan hukum acara bukanlah dua aspek yang saling bertentangan atau tidak kompatibel dalam sistem hukum.



Sebaliknya, keduanya merupakan entitas yang saling terkait, dengan satu komponen memengaruhi dan membimbing komponen lainnya. Sistem peradilan pidana tidak dapat beroperasi secara optimal untuk memberikan keadilan substantif dan prosedural bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum kecuali keduanya terintegrasi secara harmonis. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan banyak peraturan perundang-undangan pidana khusus lainnya, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, merupakan bentuk hukum pidana substantif yang paling nyata. Hukum substantif ini menetapkan batasan-batasan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anggota masyarakat, serta sanksi atas pelanggaran aturan-aturan tersebut. Karena hukum substantif bersifat deklaratif, hukum substantif menegaskan bahwa suatu tindakan adalah ilegal dan harus dihukum.

Namun, jika standar hukum yang ada tidak diberlakukan dan diaktualisasikan melalui prosedur hukum yang tepat, standar tersebut tetap abstrak dan tidak berguna bahkan dengan pernyataan semacam itu. Di sinilah hukum acara pidana memainkan peran penting: ia bertindak sebagai penghubung antara standar yang ditetapkan dalam undang-undang dan realitas yang harus dihadapi oleh mereka yang berinteraksi dengannya. Hukum substantif tidak akan pernah bisa "hidup" di masyarakat tanpa hukum acara pidana; jika tidak, hukum substantif hanya akan menjadi kata di atas kertas, sebuah ancaman yang tidak akan pernah dipraktikkan.

Namun, yang lebih penting lagi, hukum acara pidana melindungi etika penegakan hukum kepolisian selain menjadi alat penegakan hukum. Dengan menetapkan bahwa tidak semua tindakan yang secara teknis dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan perlu dilakukan, hukum acara pidana bertindak sebagai filter validitas. Lebih lanjut, hukum acara menjamin bahwa tidak semua prosedur penegakan hukum yang sesuai dengan hukum substantif dapat dilaksanakan dengan cara yang melanggar hak-hak dasar individu. Dari sudut pandang hukum substantif maupun hak asasi manusia dan keadilan prosedural, hukum acara pidana tidak hanya bertindak sebagai alat eksekusi, tetapi juga sebagai pembatas yang menjamin proses penegakan hukum tetap berada pada jalur yang sah dan adil.

Dimensi temporal dan struktur prosedur hukum juga memperjelas hubungan antara hukum substantif dan hukum acara pidana. Tujuan proses hukum yaitu, hakikat kejahatan, komponen-komponen pelanggaran, dan hukuman yang terkait dengan pelanggaran tersebut ditentukan oleh hukum pidana substantif. Apa yang memenuhi syarat sebagai kejahatan dan beratnya hukuman yang seharusnya diterapkan atas pelanggaran tersebut ditentukan oleh hukum substantif. Di sisi lain, hukum acara pidana memengaruhi prosedur di mana suatu tindakan dapat mengakibatkan akibat hukum. Ada banyak langkah dalam proses ini, termasuk bagaimana penyidikan dilakukan, bagaimana bukti diperoleh, bagaimana surat dakwaan ditulis, bagaimana persidangan berlangsung, dan bagaimana putusan dilaksanakan. Hubungan antara hukum acara pidana dan hukum substantif tidaklah searah, meskipun keduanya memiliki hubungan yang erat. Sebaliknya, penerapan hukum substantif itu sendiri seringkali dibentuk dan diberi makna oleh hukum acara pidana.



Misalnya, meskipun suatu tindakan jelas-jelas ilegal, hukum acara pidana yang membatasi jangka waktu penahanan atau hak atas persidangan yang cepat dapat menghambat proses penuntutan pidana. Dalam situasi ini, hukum acara pidana memiliki kewenangan untuk secara efektif membatalkan penerapan hukum materiil dan mengatur bagaimana prosedur tersebut dilaksanakan. Misalnya, meskipun seorang tersangka mungkin telah melakukan kejahatan, dalam beberapa situasi, penahanannya dapat dibatalkan jika ia melampaui batas waktu yang ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan dalam kasus-kasus di mana negara memiliki kewenangan yang signifikan untuk menuntut atau menjatuhkan denda, hukum acara pidana membatasi kewenangannya. Hukum acara pidana dapat "mengesampingkan" hukum materiil untuk menjaga integritas dan keadilan sistem hukum. Contoh konkretnya antara lain putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan penahanan karena melebihi batas waktu atau permohonan praperadilan yang mengabulkan gugatan karena prosedur penyidikan yang cacat. Dengan mempertimbangkan semua hal, hubungan antara hukum acara pidana dan hukum materiil menunjukkan bagaimana kedua bidang tersebut tidak hanya saling terkait tetapi juga saling memengaruhi dan mendukung. Hukum acara pidana mengatur bagaimana landasan tersebut dapat dicapai melalui proses yang adil dan sah, sementara hukum substantif menetapkan landasan bagi tindakan hukum. Bersama-sama, keduanya berupaya memastikan keadilan ditegakkan melalui prosedur yang adil, hak-hak yang dilindungi, dan hasil yang bermakna. Oleh karena itu, keduanya harus dipandang sebagai komponen integral dan saling terkait dalam sistem peradilan pidana.

Selain itu, komponen perlindungan hak konstitusional mencerminkan hubungan antara hukum pidana substantif dan hukum acara pidana. Sekalipun negara ingin menegakkan hukum, negara tidak dapat menggunakan taktik yang melanggar hukum atau melanggar hak asasi manusia dalam sistem hukum yang demokratis. Gagasan ini berakar pada sejarah panjang praktik-praktik opresif, di mana penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, dan bahkan penghilangan paksa seringkali dibenarkan oleh hukum substantif. Hukum acara pidana bertindak sebagai mekanisme pengawasan dan keseimbangan dalam situasi ini terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat mengarah pada otoritarianisme dalam penerapan hukum. Hukum acara pidana menjamin bahwa kebenaran formal bagaimana proses tersebut dilakukan dan bagaimana kebenaran ditemukan sesuai dengan prosedur hukum tidak dikompromikan oleh upaya mencari kebenaran material siapa yang sebenarnya melakukan kejahatan.

Filsafat hukum Jerman menyatakan bahwa *Formalwahrheit* (kebenaran formal) diperlukan untuk mendapatkan *Materialwahrheit* (kebenaran material). Ini menyiratkan bahwa, bahkan dalam kasus-kasus di mana fakta-fakta penting menyiratkan kesalahan, hasilnya tetap tidak dapat diterima secara hukum jika prosedur hukum yang digunakan untuk menetapkan fakta-fakta tersebut cacat atau melanggar hukum. Gagasan ini khususnya relevan dalam konteks Indonesia ketika menangani subjek-subjek sensitif seperti kejahatan politik, terorisme, atau korupsi. Kasus-kasus ini terkadang melibatkan banyak tekanan publik, yang dapat menyebabkan penegak hukum "menyelesaikan kasus" dengan cepat dan tanpa mengikuti proses yang benar. Hukum acara sangat penting dalam situasi ini karena melindungi



integritas dan mencegah negara menyalahgunakan wewenangnya. Garis pertahanan terakhir untuk hak-hak individu terhadap aktivitas ilegal adalah hukum acara pidana bahkan jika hak-hak tersebut dilanggar akibat tekanan dari luar.

Namun, idealisme ini memiliki kekurangan. Seringkali terdapat konflik yang pelik antara kedua bidang hukum ini dalam realitas penegakan hukum di lapangan. Di satu sisi, masyarakat umumnya menginginkan kepastian dan keamanan hukum, yang mengharuskan hukum substantif berhasil mencegah kejahatan dan menghukum pelaku dengan keras. Namun, organisasi hak asasi manusia, kelompok advokasi, dan aktivis keadilan menekankan pentingnya keadilan prosedural yang adil dan sah, yang seringkali dianggap sebagai "celah teknis" yang dapat membuat pelaku kejahatan lolos dari hukuman. Ketegangan ini antara kebutuhan akan keamanan dan kebebasan, antara penegakan hukum yang efektif dan keadilan substantif, serta antara kepentingan publik dan hak-hak individu bukanlah indikasi sistem peradilan yang buruk; melainkan, merupakan komponen dialektika dalam sistem hukum yang demokratis. Di tengah konflik ini, hukum substantif dan hukum prosedural terlibat dalam dialog dan interaksi. Tidak ada pihak yang seharusnya memiliki kendali penuh. Sistem hukum berisiko menjadi represif dan tidak adil jika hukum substantif lebih diutamakan daripada proses hukum yang semestinya. Di sisi lain, jika hukum acara terlalu kaku dan terlalu berfokus pada proses tanpa mempertimbangkan latar belakang substantif, sistem tersebut dapat kehilangan kredibilitas dan dianggap membela pelaku alih-alih memastikan korban mendapatkan keadilan.

Tanggung jawab utama sistem peradilan pidana adalah menjaga keseimbangan antara kedua faktor ini dengan cermat. Alih-alih memilih antara keadilan substantif dan prosedural, sistem peradilan berupaya mencapai keduanya secara bersamaan dengan cara yang menguntungkan semua pihak. Tugas utama sistem peradilan untuk menjaga keadilan sosial hanya dapat dilaksanakan dengan keseimbangan yang tepat antara hukum substantif yang adil dan peraturan perundang-undangan prosedural yang terbuka dan dapat diterima. Fungsi hukum acara pidana sebagai pelaksana hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi semakin memperkuat hubungan antara hukum acara pidana dan hukum pidana substantif dalam kerangka ketatanegaraan. Komponen fundamental negara hukum yang demokratis adalah hak setiap orang atas kejelasan hukum dan perlakuan yang adil, yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara itu, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia secara tegas dijamin dalam Pasal 28Z ayat (2). Tanpa hukum acara yang kuat dan efisien, jaminan ini tidak dapat terpenuhi. Hukum acara merupakan teknik yang digunakan untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum menghormati hak-hak dasar masyarakat yang dijamin oleh konstitusi, di samping mematuhi ketentuan hukum materiil.

Namun, tanpa mengacu pada aturan materiil yang adil dan transparan, hukum acara pidana tidak akan berguna dengan sendirinya. Dalam hal ini, Konstitusi memandang hukum acara dan hukum materiil sebagai dua bagian yang saling melengkapi dari suatu kesatuan yang berfungsi lebih komprehensif. Hukum acara merupakan mekanisme untuk mencapai keadilan, sementara hukum materiil merupakan subjek keadilan yang harus ditegakkan. Keduanya



harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip Konstitusi dan saling mendukung dalam pelaksanaannya, meskipun tugas dan tanggung jawab mereka berbeda. Keduanya tidak boleh dipisahkan oleh sekat apa pun. Kita sering melihat upaya untuk menyelaraskan hukum acara dan hukum materiil, bahkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Misalnya, Mahkamah Konstitusi telah menafsirkan "hak untuk membela diri" dalam konteks pemeriksaan pendahuluan dan membatalkan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dianggap ambigu atau dapat ditafsirkan secara berbeda. Karena konstitusi menghendaki pendekatan penegakan hukum yang lebih komprehensif yang mempertimbangkan aspek acara dan materiil, perbedaan antara hukum acara dan hukum materiil menjadi kabur dalam situasi seperti ini.

Penting juga untuk menyadari bagaimana hukum pidana acara dan hukum materiil telah terintegrasi lebih erat dalam evolusi hukum pidana kontemporer. Selain mengatur jenis-jenis kejahatan baru, hukum pidana khusus seperti Undang-Undang Antiterorisme atau Undang-Undang Perlindungan Anak juga mencakup pola-pola acara tertentu, seperti teknik investigasi yang unik, perlindungan saksi, dan program rehabilitasi korban. Hal ini menggambarkan bagaimana hukum substantif dan hukum acara kini saling terkait erat dalam hukum pidana modern. Beberapa pelanggaran, seperti dakwaan korupsi yang sangat rumit atau medan kejahatan digital yang terus berubah, memerlukan rancangan khusus, proses yang lebih maju, cepat, dan fleksibel. Akibatnya, hukum acara pidana merespons baik secara proaktif terhadap jenis kejahatan yang lebih kompleks maupun secara reaktif terhadap kejahatan yang sudah ada. Hukum acara pidana, dalam hal ini, memengaruhi bagaimana pemerintah bereaksi. untuk dan mengelola kejahatan yang baru berkembang di masyarakat.

Namun, agar tidak menjadi instrumen kriminalisasi baru yang dapat membahayakan orang atau kelompok tertentu, kemajuan dalam proses ini harus terus dibatasi oleh prinsip-prinsip dasar perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, hukum acara harus ditinjau dan diperbarui setiap kali hukum substantif diubah. Untuk memastikan bahwa praktik yang berlaku tetap memadai untuk mencapai keadilan dalam setiap proses peradilan, pemeriksaan ini penting. Misalnya, apakah konsep keadilan substansial masih tercermin dalam praktik yang berlaku. Atau apakah pelaksanaannya membawa bahaya pelanggaran hak asasi manusia? harus terus diikutsertakan dalam wacana hukum yang terus berubah.

Terakhir, alih-alih menjadi dualitas yang statis dan berbeda, hubungan antara hukum pidana substantif dan hukum acara pidana harus dilihat sebagai percakapan yang berkelanjutan. Ini adalah percakapan antara otoritas negara dan kebebasan individu, antara jaminan kepastian hukum negara dan kebutuhan untuk menjaga keadilan sosial, dan antara efektivitas penegakan hukum dan kelurusan moral sistem hukum. Isu-isu hukum terus berubah dalam budaya yang serba cepat dan rumit. Opini publik berubah lebih cepat, kejahatan menjadi lebih kompleks, dan penegakan hukum berada di bawah tekanan yang lebih besar. Satu-satunya cara untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum dalam menghadapi dinamika ini adalah dengan memastikan bahwa hukum substantif dan hukum acara selalu saling bergantung. bahwa meskipun mencari kebenaran itu perlu, keadilan tidak boleh dikompromikan. bahwa meskipun penjahat harus dihukum sesuai dengan hukum,



negara tidak dapat menyalahgunakan wewenangnya untuk melakukan kejahatan itu sendiri. bahwa supremasi hukum harus ditegakkan, tetapi dengan cara yang menghormati martabat setiap orang. Menurut perspektif ini, hukum substantif dan hukum acara adalah dua pilar dari sistem yang sama—sistem peradilan pidana yang adil yang menjunjung tinggi hak asasi manusia—alih-alih dua ranah yang berbeda.



BAB 3

ASAS HUKUM ACARA PIDANA DALAM ILMU DAN NILAI HUKUM

3.1 ASAS HUKUM ACARA PIDANA SEBAGAI NORMA

Dalam disiplin hukum, norma tidak sekadar didefinisikan sebagai seperangkat perintah yang mengatur perilaku manusia, melainkan sebagai struktur konseptual yang melegitimasi kekuasaan dan keadilan dalam suatu sistem hukum. Norma berfungsi sebagai fondasi yang memungkinkan hukum berfungsi tidak hanya sebagai instrumen kontrol sosial, tetapi juga sebagai sistem nilai yang memandu perilaku warga negara dan lembaga negara dalam kerangka kerja yang sah secara moral dan kelembagaan. Hans Kelsen, melalui teori hukum murninya, menegaskan bahwa norma adalah *das Sein*, *das Sollen verleiht* sebuah realitas hukum yang keberadaannya diperoleh dengan memberi makna pada apa yang "seharusnya" terjadi. Dengan demikian, hukum tidak semata-mata bergantung pada fakta empiris, melainkan pada konstruksi normatif yang mengatur hubungan antarnorma secara hierarkis dan rasional.

Dalam sistem hukum modern, setiap norma memperoleh validitasnya dari norma yang lebih tinggi, yang berpuncak pada konstitusi sebagai *grundnorm* norma dasar yang berfungsi sebagai sumber legitimasi tertinggi dalam negara konstitusional. Melalui hierarki ini, tatanan hukum tetap terjaga karena setiap perbuatan hukum, baik pembentukannya maupun pelaksanaannya, senantiasa bersumber dari sumber legitimasi yang lebih tinggi. Namun, di balik tatanan formal ini, muncul pertanyaan yang lebih filosofis: di manakah letak asas dalam arsitektur hukum.

Asas, yang sering disebut sebagai jiwa atau ruh hukum, tidak dapat dipahami semata-mata dalam kerangka normatif yang kaku. Asas hidup dan menjiwai setiap lapisan norma, memberikan arah, makna, dan tujuan bagi penerapan aturan hukum yang seringkali bersifat teknis dan terbatas. Dalam konteks ini, asas hukum dapat dipandang sebagai jembatan antara nilai moral dan norma positif menghubungkan cita-cita keadilan dengan realitas peraturan yang berlaku. Asas berperan dalam menghidupkan teks hukum, memastikannya bukan sekadar kumpulan perintah yang tak berjiwa, melainkan sebuah sistem yang responsif terhadap perubahan masyarakat dan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasarinya.

Dengan demikian, pembahasan asas dalam kerangka normatif hukum tidak dapat dipisahkan dari pemahaman tentang hakikat norma itu sendiri. Keduanya saling terkait: norma menyediakan struktur bagi hukum, sementara prinsip memberikan arahan dan substansi bagi penegakan norma-norma tersebut. Di sinilah hukum menemukan keseimbangannya antara kepastian dan keadilan antara teks yang mengikat dan nilai-nilai yang mendorongnya. Prinsip, dalam posisinya yang unik, tidak selalu dinyatakan secara eksplisit dalam rumusan undang-undang. Keberadaannya seringkali tersirat sebagai praanggapan struktural yang mendasari keseluruhan sistem hukum, sebagai kerangka interpretatif yang memandu penafsiran norma-norma positif, dan sebagai pedoman implisit yang memberikan arahan bagi penerapan hukum



dalam praktik. Dengan kata lain, prinsip merupakan dimensi laten hukum prinsip tidak selalu terlihat dalam teks, tetapi selalu terasa dalam proses penegakan hukum dan penalaran.

Dalam praktik, prinsip memainkan peran krusial dalam pembentukan dan penerapan hukum. Dalam argumen hukum, baik yang diajukan oleh jaksa, advokat, maupun dalam musyawarah hakim, prinsip seringkali digunakan untuk menegaskan keabsahan suatu tindakan atau keputusan hukum. Prinsip dapat berfungsi seperti norma karena memiliki kekuatan mengikat yang bukan berasal dari formulasi formal, melainkan dari pengakuan rasional dan moral atas prinsip-prinsip keadilan dan kewajaran. Melalui prinsip, praktik hukum memperoleh dimensi etis dan teleologis yaitu, pendekatan yang berorientasi pada tujuan yang memposisikan hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan, bukan sekadar kepastian prosedural.

Oleh karena itu, persinggungan esensial antara prinsip dan norma tidak terletak pada bentuk kodifikasinya, melainkan pada fungsi legitimasi yang dijalankan keduanya. Norma menyediakan struktur formal hukum, sementara prinsip menyediakan dasar rasional dan moral bagi validitas struktur tersebut. Hubungan antara keduanya bersifat dialektis: norma membutuhkan prinsip untuk mempertahankan makna dan arahnya, sementara prinsip membutuhkan norma untuk diwujudkan secara konkret dalam tindakan dan keputusan hukum. Dalam konteks ini, prinsip merupakan inti dari sistem hukum memberikan landasan etis dan intelektual yang memastikan hukum tetap hidup, adaptif, dan adil.

Bayangkan sebuah putusan pengadilan yang menolak bukti saksi karena dikumpulkan tanpa perwakilan hukum. Dalam situasi tertentu, majelis hakim mungkin mendasarkan putusannya pada pernyataan filosofis seperti "Karena bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi dalam proses pidana," alih-alih pada suatu pasal hukum tertentu. Kalimat ini menggambarkan bagaimana prinsip hukum meskipun tidak dinyatakan menjadi dasar penolakan bukti. Oleh karena itu, prinsip berfungsi sebagai standar yang dapat ditegakkan secara hukum yang memberikan arahan dan validitas bagi tindakan sah aparat penegak hukum. Putusan semacam itu, yang didasarkan pada konsensus umum bahwa proses pidana harus tunduk pada pembatasan yang menjamin pelestarian hak asasi manusia, tidak dapat dianggap hanya sebagai pandangan moral, melainkan sebagai tindakan hukum yang sah.

Fenomena ini menggambarkan apa yang dikenal sebagai kepositifan fungsional prinsip, yaitu keadaan di mana suatu prinsip hukum diterima, digunakan, dan direplikasi secara konsisten oleh para pelaku hukum dalam praktik, alih-alih tertulis dalam teks peraturan. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan hukum suatu prinsip ditentukan oleh penerimaannya dalam sistem hukum dan penggunaan tradisionalnya dalam penegakan hukum, bukan oleh kodifikasinya. Metode ini memberikan prinsip-prinsip kedudukan normatif yang sama dengan aturan tertulis karena prinsip-prinsip tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu mengarahkan perilaku hukum dan membela tindakan hukum yang dapat dibenarkan.

Alur penalaran ini konsisten dengan teori Robert Alexy bahwa konsep-konsep yang secara konseptual serupa dengan prinsip-prinsip memiliki Geltungsnorm, sebuah standar yang menetapkan legitimasi prinsip tersebut dalam sistem hukum. Geltungsnorm memberikan



prinsip-prinsip hukum suatu dasar eksistensial yang didasarkan pada kesadaran logis akan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, alih-alih pada bahasa. Pasal 28D, 28G, dan 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjunjung tinggi hak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, memberikan landasan konstitusional bagi penerimaan konsep-konsep prosedural ini dalam tatanan Indonesia. Keberadaan prinsip-prinsip ini secara substantif diakui dan dioperasionalkan oleh prosedur pengadilan yang mendukung premis proses hukum yang wajar, meskipun tidak semuanya tercakup secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Oleh karena itu, asas merupakan perangkat normatif yang menghidupkan hukum positif, selain bertindak sebagai standar moral bagi penegakan hukum. Legitimasinya didasarkan pada penerimaan masyarakat terhadap asas-asas keadilan yang menjadi landasan sistem hukum, nalar, dan konsistensi dalam praktik. Inilah ekspresi hukum yang nyata, yang tidak hanya terwujud dalam bentuk tertulis, tetapi juga dalam kesadaran hukum masyarakat dan tindakan para pelaksana peradilan.

Namun, muncul permasalahan epistemologis yang menarik. Dari mana asas mendapatkan kekuatan mengikatnya jika hierarki formal dan struktur peraturan perundang-undangan merupakan sumber otoritas normatif yang lazim dalam hukum. Pertanyaan ini menyiratkan kontradiksi dalam sistem hukum kontemporer: meskipun hukum membutuhkan legitimasi formal melalui teks dan hierarki, asas mendapatkan legitimasinya dari sumber-sumber non-tertulis seperti praktik profesional, pengakuan sosial, dan nalar moral.

Tiga kekuatan sosio-hukum bekerja sama untuk menciptakan dan mempertahankan kekuatan mengikat asas, alih-alih muncul secara alami. Pertama, proses pengajaran, internalisasi, dan penerimaan konsep hukum sebagai kebenaran dasar melalui literatur akademis, pendidikan hukum, dan wacana ilmiah dikenal sebagai reproduksi dogmatis. Prinsip-prinsip dalam pengertian ini dipandang sebagai realitas konseptual yang dianggap sudah ada dan validitasnya tidak perlu dipertanyakan terus-menerus. Prinsip-prinsip tersebut diwariskan dari generasi ke generasi dan merupakan bagian dari kesadaran epistemik komunitas hukum.

Kedua, legitimasi yudisial, yang diperkuat oleh Mahkamah Agung dan khususnya Mahkamah Konstitusi. Lembaga-lembaga ini telah menunjukkan melalui serangkaian putusan yang konsisten bahwa mereka dapat menafsirkan aturan dan mengevaluasi legalitas kegiatan hukum dengan menggunakan konsep hukum sebagai landasan argumen mereka. Sebuah konsep semakin kuat dalam sistem hukum setiap kali ia diangkat dalam penalaran hukum. Oleh karena itu, legitimasi suatu prinsip berasal dari penerimaan akademis dan implementasi praktis dalam yurisprudensi, yang memiliki otoritas normatif dan kekuatan mengikat. Ketiga, terdapat konsensus profesional, yang mengacu pada pemahaman di antara para profesional hukum hakim, jaksa, advokat, dan akademisi yang menetapkan prinsip-prinsip sebagai batasan normatif untuk perilaku dan rekomendasi etis. Namun, larangan tidak selalu berlaku. Pemahaman profesional bahwa suatu aktivitas tertentu melanggar suatu prinsip sudah cukup untuk menetapkan pelanggaran hukum itu sendiri, sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam bahasa undang-undang. Karena prinsip-prinsip tersebut diterima dan digunakan secara



kolektif, Secara umum, prinsip dapat berfungsi sebagai kebenaran sosial hukum yaitu, fakta sosial yang memiliki kekuatan hukum di baliknya.

Oleh karena itu, prinsip merupakan norma dalam arti fungsional, alih-alih norma dalam arti tekstual. Prinsip menempati area liminal antara teks, praktik, dan legitimasi, di mana hukum dipandang sebagai hasil dari pembentukan makna yang berkelanjutan antara nilai-nilai sosial, praktik kelembagaan, dan prinsip-prinsip keadilan, alih-alih hanya sebagai arahan tertulis. Peran prinsip sebagai standar fungsional sangat penting dalam penetapan hukum acara pidana. Kebebasan individu secara langsung dipengaruhi oleh otoritas pemerintah dalam hal ini, dan prinsip membantu menjaga keselarasan antara penegakan hukum yang efektif dan pembelaan hak asasi manusia serta martabat. Hukum kehilangan komponen etisnya ketika tidak memiliki prinsip; hukum mungkin masih sah secara hukum dalam praktiknya tetapi bangkrut secara etis.

Penjelasan umum ini menunjukkan bahwa prinsip memiliki tempat khusus dalam sistem hukum karena prinsip tidak ditetapkan melalui kodifikasi, melainkan oleh norma sosial dan pengetahuan logis yang memvalidasi penerapannya. Prinsip berada di antara norma dan nilai; prinsip bukanlah hukum tertulis yang ketat atau hanya ajaran moral. Melalui proses sosio-hukum yang kompleks yang mencakup internalisasi dalam teori dan pendidikan hukum, penerapan yang konsisten dalam praktik peradilan, dan pengakuan kelompok dalam profesi hukum, prinsip memperoleh kekuatan yang mengikat secara hukum.

Prinsip menjadi komponen dinamis dalam kerangka ini, mencegah hukum terjerumus dalam formalitas. Prinsip memastikan hukum tetap masuk akal, adil, dan berbelas kasih dengan berfungsi sebagai jembatan antara teks hukum yang statis dan realitas sosial yang dinamis. Oleh karena itu, keberadaan prinsip dalam sistem hukum bersifat terarah, bukan pelengkap; prinsip memberikan legitimasi bagi tindakan hukum, makna bagi norma, dan keseimbangan antara perlindungan hak individu dan otoritas pemerintah. Hukum kehilangan jiwanya ketika tanpa prinsip; ketika memiliki prinsip, ia menemukan alasan untuk bertahan dan dapat diterapkan dalam semua situasi modern.

3.2 ASAS HUKUM ACARA PIDANA DALAM TEORI HUKUM

Kerangka teori hukum yang mendasarinya sangat penting untuk memahami aturan hukum acara pidana. Setiap kerangka teori yang digunakan saat ini, termasuk positivisme, naturalisme, dan realisme, memberikan sudut pandang yang unik untuk mengevaluasi dan memahami sumber, legitimasi, dan tujuan gagasan-gagasan tersebut. Bergantung pada filsafat hukum yang mendasari gagasan tersebut, setiap paradigma menyajikan sudut pandang yang berbeda. Misalnya, positivisme memandang prinsip sebagai peraturan yang sah sebagaimana tercantum dalam undang-undang atau dikeluarkan oleh pemerintah. Pendekatan naturalis, di sisi lain, menekankan keadilan kodrati sebagai landasan hukum dan memandang prinsip sebagai hukum universal yang berasal dari kodrat manusia atau kodrat.

Topik mengapa suatu prinsip dianggap wajib dalam suatu sistem hukum tertentu, alih-alih sekadar apa arti sebuah prinsip, patut diselidiki lebih lanjut. Penelitian ini mengeksplorasi lebih lanjut justifikasi ideologis dan filosofis untuk mengakui perlunya mematuhi konsep



tersebut. Prinsip dipandang sebagai standar fundamental dalam banyak sistem hukum, bertindak sebagai landasan yang memandu pengadilan dan lembaga hukum lainnya dalam pengambilan keputusan, sekaligus berfungsi sebagai rekomendasi.

Dalam sistem hukum mana pun konsep tersebut diakui dan diterapkan merupakan faktor krusial lain yang perlu dipertimbangkan. Hal ini berkaitan dengan penerimaan prinsip tersebut dalam berbagai sistem hukum yang ada saat ini, termasuk tradisi hukum Anglo-Saxon, tradisi hukum Eropa kontinental, dan bahkan hukum adat. Setiap filsafat hukum memiliki pedoman dan gagasan fundamentalnya sendiri untuk menentukan dan mengembangkan prinsip-prinsip yang relevan. Oleh karena itu, memahami dasar-dasar hukum acara pidana memerlukan pemeriksaan menyeluruh tentang bagaimana prinsip-prinsip tersebut dikembangkan dan dianut dalam kerangka teori hukum yang lebih luas, selain menyentuh definisi atau rumusan hukumnya.

Positivisme Hukum: Menurut tradisi positivis hukum, yang digagas oleh para cendekiawan seperti Hans Kelsen dan H.L.A. Hart, sumber resmi dan tidak ambigu menjadi landasan validitas hukum. Menurut perspektif ini, legislasi yang berasal dari otoritas negara baik berupa undang-undang, peraturan, maupun putusan resmi dari lembaga pemerintah yang berwenang dianggap sah. Jika tidak tertulis atau tidak didasarkan pada standar yang diterima oleh sistem hukum, prinsip-prinsip tersebut paling banter hanya dipandang sebagai keyakinan moral atau politik informal dan seringkali dianggap sebagai ujaran ekstralegal yang tidak memiliki bobot hukum. Akibatnya, menurut kaum positivis, suatu konsep hanya dapat diakui sebagai komponen hukum jika konsep tersebut diintegrasikan ke dalam kerangka sistem hukum itu sendiri, baik melalui legislasi, doktrin lembaga hukum yang diakui, maupun yurisprudensi yang konsisten.

Namun, ketika sistem hukum dihadapkan pada ketidakadilan prosedural atau kesenjangan hukum yang mencolok, batasan pendekatan positivis ini menjadi jelas. Meskipun sangat berpegang teguh pada otoritas teks, positivisme terkadang kurang adaptif dalam menyelesaikan ketidakadilan yang tidak diatur dalam hukum yang berlaku. Misalnya, meskipun tidak ada dampak langsung terhadap hak asasi manusia atau keadilan umum, putusan pengadilan dapat membatalkan hukuman penjara seseorang hanya karena penyidik salah mengetik nomor registrasi perkara. Ada kekhawatiran tentang apakah hukum masih dapat menegakkan keadilan substantif dalam keadaan yang tidak diatur dalam teks hukum yang berlaku, padahal hukum hanya dipandang sebagai hasil dari sistem tertulis dengan peraturan yang sangat ketat. Di sinilah positivisme terkadang diserang karena dianggap terlalu mekanis: meskipun dapat mempertahankan formalitas dan ketertiban sistem hukum, positivisme seringkali gagal menegakkan semangat hukum, yang seharusnya memprioritaskan pencapaian kesetaraan dan keadilan dalam situasi dunia nyata. Akibatnya, meskipun sistem hukum positivis mungkin menyediakan kerangka kerja yang jelas dan dapat diprediksi, sistem tersebut terkadang tidak mampu merespons secara memadai tantangan yang semakin rumit yang membutuhkan penyesuaian khusus konteks.

Naturalisme Hukum: Mazhab naturalis, yang menentang positivisme dan diwakili oleh para intelektual ternama seperti Lon Fuller, Ronald Dworkin, dan, dalam pengertian yang lebih



umum, Hans Kelsen, berpendapat bahwa moralitas dan hukum saling terkait erat. Menurut perspektif ini, hukum harus mewakili prinsip-prinsip moral yang meresapi keberadaan manusia, alih-alih sekadar kumpulan aturan yang disahkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, prinsip merupakan ekspresi tuntutan etika dalam setiap proses hukum, alih-alih sekadar peraturan prosedural atau teknis yang harus dipatuhi dalam suatu sistem hukum. Bagi para naturalis, keadilan, keseimbangan, dan pelestarian martabat manusia merupakan tujuan moral utama yang harus diwujudkan oleh undang-undang sebagai alat untuk mencapainya.

Istilah "moralitas internal hukum," yang dicetuskan oleh Lon Fuller dalam bukunya yang terkenal *"The Morality of Law,"* mengacu pada seperangkat nilai-nilai esensial yang harus dijunjung tinggi oleh setiap sistem hukum yang adil dan sah. Fuller mencantumkan delapan prinsip dasar etika hukum ini, seperti non-retroaktivitas, keseragaman, dan kejelasan. Prinsip-prinsip dasar ini menjunjung tinggi keadilan dan moralitas sistem hukum serta menjamin bahwa setiap orang yang terlibat ditangani dengan cara yang sesuai dengan hak asasi manusia mereka. Prinsip-prinsip ini bukan hanya aspek teknis yang mengatur proses hukum.

Menurut sudut pandang ini, asas praduga tak bersalah dan hak atas peradilan yang adil bukan sekadar anugerah negara kepada rakyat; melainkan, merupakan prasyarat bagi suatu sistem hukum untuk dianggap sah dan wajar. Hal ini menyiratkan bahwa agar tindakan peradilan dapat dianggap dapat diterima secara moral dan hukum, standar-standar ini harus ada. Nilai-nilai ini, meskipun tidak secara tegas dinyatakan dalam aturan atau undang-undang resmi, tetap penting bagi integritas sistem hukum. Proses pidana dan sistem hukum kehilangan validitas moralnya tanpa prinsip-prinsip ini, yang pada akhirnya dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem hukum secara keseluruhan.

Pakar hukum terkemuka Ronald Dworkin melanjutkan dengan mengatakan bahwa hak-hak prosedural ini merupakan penegasan hak-hak yang wajib ditegakkan oleh pemerintah dan bukan hanya hasil dari pilihan otoritas legislatif atau politik. Dworkin menyebut hal ini sebagai tesis hak dalam teorinya, yang menyatakan bahwa hak proses hukum adalah hak-hak dasar yang harus ditegakkan dalam sistem hukum yang adil dan tidak dapat diberikan atau dibatalkan hanya karena pilihan politik atau kebijakan pemerintah. Hal ini menyiratkan bahwa selain menegakkan hukum dan ketertiban, hukum juga harus melindungi hak-hak dasar setiap orang, meskipun hak-hak tersebut tidak selalu tercantum dalam aturan formal.

Namun, batasan antara moralitas dan hukum merupakan hambatan utama bagi pengajaran naturalisme hukum. Dalam filsafat hukum, terdapat banyak diskusi mengenai topik ini. Kekhawatiran yang signifikan muncul jika semua prinsip hukum dipandang sebagai ekspresi moral: mampukah hakim dan lembaga peradilan lainnya menafsirkan "keadilan prosedural" sesuai dengan keyakinan moral mereka sendiri. Keputusan yang diambil oleh hakim yang mendasarkan penafsiran hukumnya pada keyakinan moral mereka sendiri berisiko menjadi sangat subjektif dan tidak menentu, membahayakan kepastian hukum, yang merupakan komponen krusial yang dibutuhkan agar sistem hukum dapat beroperasi secara efektif. Sistem hukum yang kurang jelas dalam penerapannya berpotensi menghasilkan ketidakadilan karena pilihan dibuat berdasarkan pendapat moral pihak-pihak yang berkepentingan, alih-alih berdasarkan hukum yang eksplisit.



Namun, akan sulit untuk membenarkan perlunya perlindungan bagi tersangka yang tidak tercakup dalam teks hukum saat ini jika penafsiran prinsip-prinsip hukum dibatasi oleh batasan formal yang ketat dan tidak mengizinkan modifikasi berdasarkan situasi moral atau kemanusiaan. Misalnya, haruskah hukum terus mengadopsi prosedur yang mengabaikan hak asasi manusia atau situasi unik ketika seorang terdakwa tidak secara tegas dilindungi oleh undang-undang tertentu Apakah hakim memiliki wewenang untuk memperbaiki ketidakadilan prosedural berdasarkan pendapat moral mereka jika tidak secara khusus dibahas dalam teks hukum Inilah teka-teki dalam sistem hukum naturalistik, di mana moralitas dan hukum harus hidup berdampingan sambil menyeimbangkan antara menegakkan nilai-nilai hukum fundamental yang jarang disebutkan secara tegas dalam bahasa hukum dan menegakkan hukum secara adil. Oleh karena itu, meskipun naturalisme memberikan perspektif yang lebih adaptif dan responsif terhadap prinsip-prinsip moral dalam hukum, aliran ini juga menghadapi kesulitan yang signifikan dalam menjaga keseimbangan moralitas-kepastian hukum, yang diperlukan untuk memastikan bahwa sistem hukum tetap tidak memihak dan adil.

Realisme Hukum: Signifikansi prinsip dalam sistem hukum dipandang dengan lebih skeptis oleh realisme hukum, terutama dalam bentuk Skandinavia dan Amerika. Menurut realis seperti Alf Ross dan Oliver Wendell Holmes Jr., apa yang disebut "prinsip" seringkali hanyalah jargon, yang digunakan untuk membenarkan pilihan yang sebenarnya lebih dipengaruhi oleh pertimbangan sosial, politik, atau adat istiadat. Mereka berpendapat bahwa dinamika kekuasaan yang melekat dalam praktik sehari-hari memiliki pengaruh yang lebih besar pada banyak hasil hukum daripada penerapan aturan yang konon objektif. Apakah prinsip benar-benar memandu hakim dalam membuat keputusan, atau apakah prinsip hanya digunakan setelah keputusan dibuat untuk merangkum dan membenarkan pertimbangan pragmatis yang telah ada sebelumnya?" adalah isu serius yang akan diajukan oleh para filsuf realisme dalam kaitannya dengan proses pidana. Menurut perspektif ini, prinsip lebih dipandang sebagai alat rasionalisasi yang digunakan secara selektif yang membantu mengembangkan penilaian yang mau tidak mau dipengaruhi oleh tujuan sosial dan politik yang lebih luas. Prinsip-prinsip seperti kesetaraan di depan hukum dan proses hukum yang semestinya, misalnya, seringkali diterapkan secara tidak merata, lebih memihak anggota kelompok yang lebih lemah daripada elit atau organisasi yang berkuasa.

Situasi ini menyiratkan bahwa prinsip-prinsip realisme hukum merupakan alat untuk menjalankan otoritas prosedural, alih-alih sebagai entitas independen atau gagasan yang berdiri sendiri. Menurut perspektif ini, prinsip-prinsip memberikan pilihan-pilihan yang utamanya didorong oleh faktor-faktor pragmatis dan dinamika sistem sosial-politik yang tampak sah. Hal ini menggambarkan gagasan bahwa realitas sosial dan hukum saling terkait erat, dan bahwa dinamika kekuasaan dalam masyarakat seringkali memengaruhi bagaimana hukum diterapkan. Realisme hukum tidak sepenuhnya menafikan keberadaan prinsip-prinsip dalam praktik hukum, meskipun cenderung meragukan fungsi esensialnya. Meskipun dipandang sebagai konstruksi sosial yang relatif dan fleksibel, prinsip-prinsip tetap memiliki dampak yang signifikan terhadap bagaimana orang dan organisasi berperilaku dan menetapkan ekspektasi. Prinsip-prinsip adalah alat yang membatasi atau mengatur tindakan



individu dalam kerangka hukum yang lebih luas, selain memberikan landasan normatif untuk menilai apa yang dapat diterima dan apa yang salah dalam suatu situasi hukum. Prinsip memengaruhi cara pandang publik, penegak hukum, dan hakim terhadap sistem hukum dan seringkali digunakan sebagai alat perlawanan oleh individu yang dirugikan atau berada dalam posisi yang lebih lemah dalam masyarakat.

Dalam hal ini, prinsip memiliki aktualitas fungsional yang tak terbantahkan meskipun tidak memiliki eksistensi ontologis yang absolut atau terukur. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun abstrak dan seringkali dibentuk oleh struktur kekuasaan yang berlaku, prinsip tetap memiliki dampak besar terhadap cara individu berpikir, berperilaku, dan berinteraksi dengan sistem hukum. Meskipun tidak selalu diterapkan secara setara atau konsisten, gagasan-gagasan ini tetap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sistem sosial dan politik suatu negara. Meskipun praktik hak-hak ini seringkali dibatasi oleh disparitas dalam sistem hukum yang berlaku, prinsip juga menyediakan cara bagi kelompok yang lebih lemah untuk menyatakan hak-hak mereka sebagai instrumen perlawanan. Oleh karena itu, realisme hukum tidak hanya memberikan perspektif kritis terhadap prinsip, tetapi juga mengakui bahwa meskipun prinsip tidak "ada" secara ontologis, prinsip tetap memainkan peran penting dalam prosedur hukum yang berdampak pada kehidupan nyata masyarakat.

3.3 ASAS HUKUM ACARA PIDANA DALAM DOGMATIKA HUKUM

Dogmatika hukum, atau *rechtsdogmatiek*, merupakan proses aktif yang membentuk realitas hukum itu sendiri, alih-alih hanya menjadi ilmu penafsiran dan penerapan hukum. Tujuan dogmatika dalam sistem hukum kontinental adalah mengkodifikasi dan menyusun asas-asas hukum yang terdapat dalam perundang-undangan dengan bertindak sebagai penghubung antara standar abstrak dan situasi aktual. Selain menafsirkan hukum sebagaimana adanya, dogmatika juga mengorganisasikan, mensistematisasikan, dan mereproduksi makna hukum, yang seringkali menghasilkan implementasi hukum yang lebih terorganisasi dan mudah dipahami. Hukum tidak hanya diterapkan atau dipatuhi selama proses ini; hukum juga dipahami dan disempurnakan sebagai respons terhadap tuntutan dan dinamika sosial yang terus berubah.

Dalam situasi ini, asas-asas hukum acara pidana direplikasi sebagai entitas yang otoritatif selain digunakan. Meskipun sebagian besar merupakan hasil dari perundang-undangan yang berlaku, konsep-konsep yang terkandung dalam hukum acara pidana seringkali tidak langsung diterima begitu saja. Sebaliknya, konsep-konsep tersebut menjalani kajian dogmatika yang menyeluruh untuk memberikan makna yang lebih mendalam yang selaras dengan standar-standar yang disyaratkan oleh sistem hukum. Metode ini memperbarui dan mengadaptasi konsep-konsep hukum terhadap lanskap sosial dan politik serta persyaratan hukum yang terus berubah, selain memahaminya secara tekstual. Doktrin hukum berkontribusi pada pengembangan kerangka normatif yang lebih adaptif dan dinamis, yang memungkinkan hukum untuk merespons lebih cepat terhadap isu dan kesulitan baru yang muncul di masyarakat.



Dengan kata lain, dogmatika hukum merupakan alat untuk menata ulang dan menghidupkan kembali gagasan hukum yang telah mapan, selain sekadar menerapkan hukum sebagaimana adanya. Melalui proses ini, dasar-dasar hukum acara pidana diubah dari peraturan yang kaku menjadi sistem yang dinamis dan mutakhir yang beradaptasi dengan perubahan norma sosial dan tuntutan keadilan. Hal ini menggambarkan bagaimana, meskipun berakar pada adat istiadat yang telah lama ada, dogmatika hukum sangat penting untuk menjaga validitas dan kontinuitas hukum dalam menghadapi perubahan.

Pada kenyataannya, dogmatika hukum memandang prinsip-prinsip sebagai kompas internal yang mengarahkan interpretasi, penalaran, dan penjelasan pilihan hukum, alih-alih sebagai sesuatu yang statis atau disediakan secara eksternal. Prinsip-prinsip ini terwujud dalam pedoman praktis seperti "bukti harus sah dan diperoleh secara sah," "setiap tersangka berhak atas pembelaan," atau "proses hukum harus dilaksanakan tanpa penundaan yang tidak perlu." Gagasan-gagasan ini telah dibingkai ulang, disederhanakan, dan diintegrasikan ke dalam penalaran sistem hukum positif; gagasan-gagasan ini bukan lagi gagasan abstrak dan filosofis. Dalam hal ini, prinsip-prinsip tersebut tidak hanya mendasar; prinsip-prinsip tersebut juga berfungsi sebagai arahan yang lebih spesifik dan bermanfaat bagi penegakan hukum reguler.

Proses ini dikenal sebagai reproduksi makna: dogmatika merekonstruksi prinsip-prinsip agar dapat diterapkan dalam praktik hukum, selain mengulanginya. Misalnya, konsep praduga tak bersalah, yang secara etis setara dengan "tidak bersalah sampai terbukti bersalah," diubah menjadi aturan teknis yang lebih lugas dan langsung dapat diterapkan oleh dogmatika: "beban pembuktian berada di tangan jaksa penuntut umum." Versi ini memungkinkan konsep tersebut untuk digunakan secara langsung dalam putusan pengadilan, sekaligus mendapatkan kekuatan operasional dan menghilangkan implikasi etisnya yang lebih umum. Konsep ini kini menjadi pedoman praktis yang dapat digunakan dalam sistem hukum untuk membela terdakwa dan menetapkan kesalahan di pengadilan, alih-alih hanya menjadi teori moral yang abstrak.

Namun, di sinilah letak ambivalensi dogmatis: Dengan memberikan konsep tersebut kerangka kerja yang lebih eksplisit dan terukur, hal itu meningkatkan kemanjurannya tetapi juga meningkatkan kerentanannya terhadap distorsi. Latar belakang moral atau kompleksitas yang mendasari suatu konsep terkadang hilang atau berkurang ketika diubah menjadi aturan teknis. Teknik ini berpotensi disalahgunakan atau mengurangi makna asli teori tersebut, meskipun membuatnya lebih mudah diimplementasikan dalam kenyataan. Meskipun dogmatika dapat memberikan suatu konsep tampilan yang lebih teratur dan objektif, penerapannya terkadang dapat menjadi terlalu mekanis dan kehilangan makna moral yang mendalam dari gagasan itu sendiri. Oleh karena itu, dogmatika hukum penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dapat diterapkan dengan cara yang lebih metodis dan terukur, tetapi proses ini juga harus menyeimbangkan antara prinsip-prinsip etika dan komponen teknisnya. Konsep-konsep yang didogmakan dapat kehilangan makna dan pengaruhnya yang bermanfaat dalam mencapai keadilan jika komponen moralnya diabaikan.



Prinsip-prinsip dapat kehilangan potensi krusialnya jika direduksi menjadi formula yang baku. Dalam praktik dogmatis, prinsip proses hukum yang dulunya merupakan perlindungan terhadap absolutisme negara terkadang direduksi menjadi pemeriksaan formalitas sederhana: apakah surat perintah penangkapan telah ditandatangani? Apakah waktu penyelidikan sesuai dengan jam kerja? Jika demikian, prosedur tersebut dianggap sah meskipun prinsip-prinsip keadilan diabaikan. Dalam situasi ini, dogmatis menjadi mekanisme legitimasi otomatis untuk otoritas prosedural, alih-alih tindakan perlindungan. Sebaliknya, cita-cita yang seharusnya melindungi masyarakat dari tindakan pemerintah yang berubah-ubah justru digunakan sebagai pembenaran untuk proses formal yang belum tentu mewakili keadilan sejati. Pada titik ini, hukum berfungsi sebagai cara untuk menjamin bahwa semua kegiatan, termasuk yang tidak menghasilkan hasil yang adil, mematuhi proses administratif, alih-alih sebagai alat untuk mencapai keadilan yang lebih besar.

Lebih lanjut, dogmatis berfungsi sebagai sistem penyaringan. Dalam wacana hukum, dogmatis menetapkan prinsip-prinsip mana yang dianggap "terlalu politis", "terlalu moral", atau "tidak relevan secara teknis". Dalam pengertian ini, dogmatika hukum berkaitan dengan pendefinisian batasan ideologis yang memengaruhi apa yang dianggap dapat diterima dalam komunitas hukum serta pengendalian bagaimana hukum berfungsi. Karena dianggap tidak sejalan dengan logika formal hukum acara pidana, yang menempatkan prioritas lebih tinggi pada proses dan struktur formal, prinsip-prinsip yang menekankan keadilan restoratif, kesetaraan struktural, atau hak-hak penduduk asli seringkali terpinggirkan atau disingkirkan dari ranah dogmatika. Akibatnya, meskipun memiliki nilai-nilai moral dan keadilan yang signifikan dalam konteks sosial, gagasan-gagasan ini seringkali terabaikan dari wacana hukum yang lebih umum dan terspesialisasi.

Prosedur ini menggambarkan bagaimana dogmatika hukum dapat membatasi perkembangan konsepsi keadilan yang lebih inklusif, meskipun seringkali membantu memperjelas dan mengorganisasikan gagasan-gagasan hukum. Akibatnya, dogmatika hukum tidak hanya mengatur bagaimana prinsip-prinsip diterapkan, tetapi juga memengaruhi standar dan cita-cita yang mengatur sistem hukum, seringkali mengabaikan atau menolak sudut pandang yang lebih berlawanan atau kritis. Sekalipun hal itu mungkin lebih penting dalam menegakkan keadilan sejati, sistem hukum seperti itu mungkin mengabaikan aspek keadilan sosial atau kemanusiaan yang berada di luar batasan formal saat ini.

Namun, tanpa dogmatika, prinsip-prinsip akan tetap ada sebagai konsep idealis tanpa kekuatan hukum. Prinsip-prinsip dapat menjadi instrumen perlawanan justru karena diserap ke dalam dogmatika: hakim menggunakan prinsip *non-retroaktivitas* untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan berdasarkan hukum baru. Jaksa menggunakan prinsip kepastian hukum untuk menolak pengembalian suatu perkara tanpa dasar yang jelas; dan penasihat hukum menggunakan prinsip peradilan yang adil untuk membatalkan putusan bersalah seorang tersangka. Dalam hal ini, dogmatika menawarkan penerapan nyata bagi ide-ide ini, mengangkatnya melampaui ajaran moral atau tujuan hukum yang sederhana. Prinsip-prinsip yang diinternalisasi secara dogmatika memiliki kemampuan untuk memengaruhi hasil perkara



pengadilan dan memberikan landasan yang sah untuk menggugat putusan atau tindakan yang dianggap tidak adil.

Dengan kata lain, dogmatika hukum memungkinkan prinsip-prinsip berfungsi sebagai instrumen dalam sengketa hukum rutin. Ide-ide ini menjadi alat nyata yang dapat digunakan dan dipertahankan dalam praktik hukum melalui penggunaan dogmatika, yang mengubahnya dari konsep yang samar dan abstrak. Teori hukum kini memiliki dimensi praktis yang sebelumnya terbatas pada bidang filsafat atau etika karena hakim, jaksa, dan penasihat hukum dapat menggunakan konsep-konsep dogmatis untuk memperkuat argumen mereka. Dalam hal ini, dogmatika tidak hanya menegakkan standar, tetapi juga bertindak sebagai alat untuk mewujudkan gagasan-gagasan hukum dasar. Namun, dogmatika hukum berfungsi sebagai instrumen hegemoni yang dapat melegitimasi ketidakadilan sekaligus sarana untuk mengatur logika hukum. Dogmatika adalah mekanisme kontrol yang menjaga konsistensi dan keadilan sistem hukum dengan memastikan bahwa putusan dibuat sesuai dengan standar yang transparan dan akuntabel. Di sisi lain, dogmatika juga dapat digunakan sebagai senjata untuk memungkinkan pihak-pihak tertentu mendominasi sistem peradilan. Misalnya, meskipun bertentangan dengan cita-cita keadilan yang lebih tinggi, dogmatika dapat digunakan untuk melegitimasi tindakan-tindakan yang tidak adil, seperti ketika hukum digunakan untuk mendukung tujuan-tujuan politik atau disparitas kekuasaan. Akibatnya, dogmatika tidak hanya membantu mengatur hukum tetapi juga berkontribusi terhadap konsolidasi sistem kekuasaan saat ini, yang berisiko mendorong ketidakadilan sosial.

Pengetahuan ini penting. Jika dogmatika hanya dipandang sebagai ilmu netral yang "menjelaskan hukum", kita akan mengabaikan fakta bahwa dogmatika juga menghasilkan hukum, termasuk menulis ulang konsep hukum agar sesuai dengan tuntutan sistem hukum saat ini. Untuk membentuk dan merestrukturisasi konsep hukum sesuai dengan kondisi sosial, politik, dan perkembangan zaman, dogmatika hukum berperan aktif. Pada kenyataannya, dogmatika tidak hanya berfungsi untuk memperjelas hukum yang ada, tetapi juga membantu memodifikasi dan mereorganisasi gagasan-gagasan tersebut agar lebih praktis dan sesuai dengan tuntutan sistem hukum modern. Misalnya, putusan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi sering kali berasal dari manipulasi dogmatis terhadap konsep-konsep hukum yang telah mapan, terlepas dari objektivitas dan kepatuhannya terhadap norma-norma hukum yang eksplisit. Hal ini menyiratkan bahwa gagasan-gagasan yang sebelumnya luas atau filosofis dapat diubah dan dijadikan instrumen hukum yang lebih terspesialisasi dan teknis selama proses penegakan hukum. Hal ini menunjukkan bagaimana hukum benar-benar diimplementasikan melalui proses interpretasi dan penerapan dogmatis, selain didasarkan pada standar moral langsung. Akibatnya, dogmatika hukum sangat penting bagi pengembangan dan reformasi hukum, tetapi juga berisiko mendistorsi atau mengaburkan makna inti dari ajaran moral ini.

Bagaimana dogmatika dapat terus digunakan untuk mengkritik praktik hukum itu sendiri, sekaligus bertindak sebagai proses legitimasi yang menegakkan preseden? Dogmatika hukum dapat kehilangan daya kritisnya jika hanya digunakan sebagai alat untuk menegakkan putusan sebelumnya. Sebaliknya, dogmatika harus berfungsi sebagai forum



untuk menantang proses hukum yang tidak adil yang mungkin tidak secara akurat mewakili keadilan substantif. Dalam hal ini, dogmatika berfungsi sebagai alat yang memungkinkan reformasi, kritik, dan kemajuan sistem hukum itu sendiri, selain menciptakan atau menjelaskan hukum. Dengan demikian, dogmatika harus terus menjadi senjata yang bekerja untuk mewujudkan perubahan, alih-alih hanya menegakkan quo yang ada. Pada akhirnya, dogmatika harus melayani prinsip, bukan sebaliknya. Prinsip tidak termasuk dalam dogmatika. Dalam hal prinsip, dogmatika tidak seharusnya digunakan untuk mengatur atau membuat keputusan. Sebaliknya, dogmatika harus digunakan untuk memastikan bahwa ide-ide ini ditegakkan dalam praktik hukum. Dogmatika harus memastikan bahwa konsep hukum dasar dari sistem hukum tidak harus dipaksa untuk berubah demi memenuhi persyaratan prosedural atau birokrasi yang tidak ada gunanya. Fungsi pemikir hukum, terutama akademisi dan intelektual hukum, menjadi vital ketika dogmatika mulai melayani birokratisasi yang berlebihan. Untuk menjaga keselarasan hukum dengan cita-cita keadilan dan moralitas yang lebih besar, mereka harus berkontribusi pada tantangan makna yang direplikasi dan pembukaan kembali ruang untuk penyelidikan yang lebih mendasar.

3.4 ASAS HUKUM ACARA DALAM NILAI HUKUM

Asas-asas hukum acara pidana bukan sekadar refleksi teoretis atau kreasi normatif yang bersumber dari doktrin hukum. Asas-asas tersebut lebih dari itu; asas-asas tersebut merupakan representasi konkret dari asas-asas inti yang memandu masyarakat, negara, dan negara. Dalam hal ini, asas-asas tersebut mengekspresikan sudut pandang moral, etika, dan filosofis tentang bagaimana keadilan seharusnya dicapai melalui sistem hukum, selain bertindak sebagai pedoman teknis bagi penerapan hukum acara pidana. Asas-asas tersebut berfungsi sebagai penghubung antara prosedur peradilan yang berlaku di lapangan dan cita-cita hukum (*rechtsidee*).

Namun, cita-cita fundamental dari asas-asas ini biasanya tidak persis sama. Dinamikanya tegang dan seringkali saling bertentangan. Konflik ini muncul akibat upaya untuk menyeimbangkan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan tiga asas fundamental yang menjadi dasar setiap sistem hukum kontemporer. Kepastian hukum mensyaratkan norma-norma yang tepat, konsisten, dan dapat diprediksi; keadilan mensyaratkan bahwa hukum dijalankan dengan mempertimbangkan moralitas, martabat manusia, dan kesadaran sosial. Kegunaan, di sisi lain, menekankan bahwa hukum tidak boleh hanya sekadar formalitas; ia harus benar-benar berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Konflik konseptual antara ketiga prinsip ini meresapi setiap proses pengambilan keputusan hukum dan bukan hanya menjadi topik diskusi ilmiah. Cita-cita yang seringkali bertentangan ini harus dipertimbangkan dan dipilih oleh hakim, jaksa, penyidik, dan bahkan pembuat undang-undang. Kepastian hukum terkadang dapat dikorbankan dalam praktik oleh putusan yang terlalu menekankan keadilan substantif; di sisi lain, penegakan aturan yang ketat demi kepastian dapat mengabaikan rasa keadilan; dan upaya untuk memajukan kemanfaatan sosial terkadang dapat mengakibatkan prasangka terhadap hak-hak individu.



Oleh karena itu, penting untuk melihat dasar-dasar hukum acara pidana sebagai ruang dialektis antara nilai-nilai yang senantiasa berinteraksi dan berubah seiring dengan perkembangan masyarakat. Upaya manusia untuk mencapai keseimbangan antara cita-cita dan kenyataan, antara tuntutan moral dan kebutuhan praktis, serta antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, adalah tempat prinsip-prinsip dalam hukum melampaui statusnya sebagai pernyataan normatif belaka. Konflik yang berkelanjutan ini memunculkan kekuatan yang membentuk arah, kepribadian, dan wajah sistem peradilan pidana, mengubahnya dari alat hukum menjadi cerminan peradaban hukum secara keseluruhan.

Terlepas dari netralitas dan teknisnya, setiap premis hukum acara pidana memiliki makna ideologis yang mendalam. Terdapat aspek moral, politik, dan sosial dalam setiap prinsip. Setiap prinsip berakar pada latar sejarah dan sudut pandang filosofis tertentu tentang peran hukum yang tepat dalam masyarakat. Akibatnya, prinsip-prinsip tersebut mewakili nilai-nilai yang telah dipilih oleh sistem hukum untuk dijunjung tinggi serta bertindak sebagai instrumen prosedural. Misalnya, asas praduga tak bersalah lebih dari sekadar aturan prosedural yang mengatur bagaimana orang-orang ditangani dalam sistem peradilan pidana. Setiap orang berhak untuk dianggap tidak bersalah kecuali terbukti bersalah melalui proses hukum yang wajar, yang merupakan persyaratan mendasar bagi keadilan substantif. Konsep ini bertindak sebagai perlindungan terhadap kecenderungan negara untuk mengkompromikan hak-hak individu atas nama penegakan hukum yang efektif dan melindungi martabat manusia dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Konsep ini dalam konteks ini mewakili rasa keadilan dan rasa hormat yang melekat pada hati nurani global terhadap umat manusia.

Sementara itu, dedikasi yang kuat terhadap kepastian hukum tercermin dalam proses hukum yang wajar, yang juga dikenal sebagai konsep kedudukan hukum. Beliau menggarisbawahi bahwa segala tindakan negara, terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum, harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak asal-asalan. Dengan menggunakan konsep ini, hukum menetapkan batas-batas kekuasaan negara untuk menjamin agar tetap berada dalam batasan hukum yang imparsial, terukur, dan bertanggung jawab. Di sini, kepastian hukum lebih dari sekadar formalitas administratif; melainkan janji kepada individu bahwa otoritas yang bebas tidak akan melanggar hak-hak mereka. Sebaliknya, nilai kemanfaatan merupakan fondasi dari konsep efisiensi keadilan, yang terkadang dikenal sebagai proses ringkas. Beliau menggarisbawahi betapa pentingnya sistem hukum yang cepat, efisien, dan sederhana agar tidak menjadi beban birokrasi yang menghambat penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan. Gagasan ini berfungsi sebagai pengingat bahwa hukum juga harus berubah untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan tidak menghalangi pencapaian kebaikan publik di masa kini, yang ditandai oleh situasi yang rumit dan keterbatasan sumber daya.

Namun di sinilah letak permasalahannya. Cita-cita ini tidak selalu hidup berdampingan secara harmonis atau berjalan beriringan. Meskipun orientasi terhadap utilitas terkadang mengabaikan norma-norma hak asasi manusia, penekanan berlebihan pada keadilan substantif dapat menyebabkan ambiguitas hukum, sementara kepastian hukum yang ketat



dapat mengkompromikan rasa keadilan. Dalam sistem hukum apa pun, termasuk hukum acara pidana, terdapat konflik inheren antara ketiga ideal ini. Dengan kata lain, setiap penerapan prinsip hukum merupakan hasil dialektika yang berkelanjutan antara kemungkinan ideal dan nyata kompromi filosofis antara ideal yang saling bertentangan.

Hal ini memperjelas bahwa prinsip merupakan lingkungan yang dinamis untuk konflik nilai, alih-alih sekadar formulasi normatif yang statis. Prinsip menunjukkan bagaimana masyarakat senantiasa mencari jalan tengah antara keadilan, kepastian, dan utilitas untuk mewujudkan sistem peradilan yang manusiawi dan bermakna, serta bagaimana hukum berupaya menyeimbangkan antara pertimbangan moral, penalaran logis, dan tuntutan praktis. Proses korupsi yang dipercepat di suatu negara seringkali disajikan sebagai langkah terencana untuk menguntungkan masyarakat luas. Alasannya masuk akal: prosedur yang disederhanakan dianggap dapat mempercepat hukuman bagi pejabat korup, membangun kembali kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, dan memungkinkan penggantian kerugian negara secara tepat waktu. Dari sudut pandang utilitarian, tindakan ini tampaknya merupakan cara yang efisien untuk memastikan bahwa masyarakat secara keseluruhan mendapatkan manfaat sebanyak mungkin, terutama dalam hal memberantas kejahatan ekstrem seperti korupsi yang telah merusak fondasi kehidupan berbangsa.

Namun, di balik retorika yang muluk-muluk ini, terdapat isu yang lebih mendalam yang menyentuh gagasan inti keadilan dan kepastian hukum. Banyak orang berpikir bahwa penggunaan proses yang dipercepat seringkali berisiko bertentangan dengan premis proses hukum yang semestinya. Meskipun pembatasan hak hukum seperti akses ke penasihat hukum atau kemampuan untuk mengajukan banding dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara negara dan orang-orang yang diadili, pembatasan waktu yang dipersingkat dapat mengurangi peluang bagi tersangka untuk mempersiapkan pembelaan yang kuat. Dalam situasi seperti ini, prosedur yang seharusnya menjadi cara untuk menemukan kebenaran justru berubah menjadi bentuk hukuman yang terburu-buru dan tidak efektif. Mengkritik proses yang dipercepat ini lebih merupakan upaya untuk mengingatkan penegak hukum bahwa mereka harus mengingat prinsip-prinsip inti yang membentuk fondasi etosnya, alih-alih membela korupsi. Meskipun efisiensi memang diperlukan, legitimasi hukum justru terkikis ketika dicapai dengan mengorbankan keadilan. Keadilan dapat dipercepat, disederhanakan, atau bahkan ditawar-tawar demi kepentingan politik atau tuntutan publik yang bersifat sementara jika sistem hukum bergerak terlalu cepat, menyisakan sedikit waktu untuk berpikir, dan mengabaikan hak asasi manusia.

Kemudian, argumennya menjadi lebih kompleks dan filosofis: apakah prosedur yang efisien pada dasarnya adil? Dapatkah kecepatan menggantikan ketelitian dan kedalaman dalam penerapan hukum? Hukum yang hanya mengutamakan kecepatan berisiko menjadi kurang efektif sebagai pembela kebenaran dan pembela kebebasan individu. Namun, hukum yang bergerak terlalu lambat menjadi kurang bermanfaat bagi masyarakat. Terdapat area negosiasi yang sangat rumit antara efisiensi dan keadilan, yang menuntut penegak hukum untuk peka terhadap moral, bijaksana, dan jujur. Akibatnya, konflik antara keadilan dan efisiensi dalam proses korupsi jalur cepat bukan sekadar masalah hukum teknis; melainkan



masalah filosofis yang menyentuh pertanyaan mendasar, apakah hukum akan terus menjadi alat keadilan atau akan berubah menjadi alat kekuasaan yang menyamarkan efisiensi demi kepentingan publik.

Senada dengan itu, *asas ne bis in idem*, yang melarang seseorang dituntut dua kali atas perkara yang sama, diterapkan secara ketat tanpa mempertimbangkan keadaan dan dinamika pengungkapan fakta baru. Menurut positivisme, penerapan asas ini merupakan contoh nyata perlunya kepastian hukum: putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus ditegakkan demi menjaga wibawa, stabilitas, dan prediktabilitas sistem peradilan. Untuk mencegah masyarakat terus-menerus hidup dalam ambiguitas, negara hukum mengharuskan sistem hukum memiliki tujuan akhir yang jelas. Namun, konsep *ne bis in idem* dapat sangat merugikan keadilan jika digunakan secara formalistik. Persepsi publik tentang keadilan substantif hancur ketika bukti baru yang kuat muncul setelah putusan bebas, tetapi sistem menolak untuk meninjau kembali kasus tersebut karena alasan prosedural. Hal ini menimbulkan pertanyaan: bagaimana mungkin seseorang yang telah melakukan kejahatan berat dibebaskan hanya karena terhambat oleh prosedur hukum? Dalam situasi seperti ini, masyarakat mengamati bahwa hukum, yang seharusnya berfungsi sebagai alat untuk menegakkan kebenaran, justru berubah menjadi penghalang bagi tercapainya keadilan. Konflik antara cita-cita keadilan dan kepastian kini tampak jelas, seolah-olah hukum harus memutuskan antara mempertahankan stabilitas formal dan menegakkan keadilan moral.

Namun, masalahnya tidak berakhir di situ. Ada faktor lain yang sama rumitnya yang muncul ketika kita mengalihkan perhatian pada utilitas. Suatu aturan dianggap sempurna dalam utilitarianisme klasik jika menghasilkan "kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbesar." Dengan demikian, undang-undang prosedur pidana harus dibuat agar efektif, ringkas, dan menghasilkan hasil nyata bagi masyarakat: kejahatan dapat dihilangkan, korban dapat diberi kompensasi, dan masyarakat dapat merasa lebih aman. Menurut sudut pandang ini, prosedur hukum yang berlarut-larut, mahal, dan rumit terutama yang menciptakan ketidakpastian—sering kali dianggap sia-sia karena menghambur-hamburkan uang dan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga hukum. Namun, terdapat risiko serius yang terkadang terabaikan ketika utilitas menjadi satu-satunya metrik yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan hukum: hukum dapat direduksi menjadi alat kekuasaan yang semata-mata mengejar hasil praktis. Dalam keadaan seperti itu, hukum tidak lagi dipandang sebagai alat untuk mengejar kebenaran dan membela kebebasan individu, melainkan sebagai mekanisme kontrol masyarakat yang mengutamakan efisiensi daripada keadilan. Terdapat bahaya nyata instrumentalisasi hukum, ketika hukum kehilangan makna moralnya dan digunakan untuk mendukung kepentingan tertentu yang berkedok kesejahteraan umum.

Akibatnya, mencapai keseimbangan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bukanlah hal yang mudah. Setiap nilai memiliki logika dan daya tariknya sendiri, tetapi ketika digunakan secara berlebihan, nilai tersebut juga dapat menindas pihak lain. Untuk memastikan bahwa hukum tetap menjadi instrumen logis yang adil, efektif, dan welas asih, sistem prosedur pidana kontemporer menghadapi masalah menjaga keseimbangan di antara



ketiganya. Di sinilah letak seni penegakan hukum: menjaga prinsip-prinsip yang mendasari peraturan, alih-alih hanya mengikuti hukum secara harfiah.

Oleh karena itu, jelaslah bahwa aturan hukum acara pidana tidak pernah netral dalam hal nilai. Setiap rumusan yang tampak objektif dan teknis memiliki orientasi nilai tertentu pada intinya yang membentuk tujuan, arah, dan cara penerapan undang-undang. Keputusan moral dan politik suatu masyarakat tercermin dalam prinsip-prinsipnya, yang lebih dari sekadar deklarasi formal. Dengan kata lain, prinsip selalu memiliki sisi, meskipun tidak selalu diungkapkan dengan jelas. Misalnya, prinsip yang sangat menekankan kejelasan hukum secara alami mendukung stabilitas dan ketertiban sistem. Prinsip-prinsip tersebut memberikan prediktabilitas, memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga hukum, dan melindungi kelangsungan sistem hukum dari anarki. Namun, pada kenyataannya, fokus pada kepastian ini seringkali menguntungkan sistem daripada individu; hal ini menjaga ketertiban tetapi berisiko mengabaikan rasa sakit yang ditimbulkan oleh keadaan tertentu.

Di sisi lain, nilai-nilai yang berasal dari seruan keadilan seringkali lebih berfokus pada penghormatan terhadap martabat manusia dan cita-cita kemanusiaan. Prinsip-prinsip tersebut menekankan bahwa hukum mempertimbangkan keadaan moral, sosial, dan psikologis setiap kasus selain mengikuti prosedur. Gagasan semacam ini seringkali menjadi batu loncatan bagi pembelaan hak asasi manusia dan bersifat progresif serta dapat ditafsirkan. Namun, ketika dihadapkan pada sistem hukum yang membutuhkan ketertiban, konsep keadilan dapat menimbulkan ambiguitas karena karakternya yang kontekstual dan fleksibel. Sebaliknya, paradigma berbasis utilitas mendorong efektivitas dan efisiensi negara. Paradigma ini menekankan bahwa hukum harus melakukan lebih dari sekadar mengikuti aturan; ia harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurut perspektif ini, hukum adalah alat sosial yang berfungsi untuk menjaga perdamaian dan ketertiban, mempercepat pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan bagi semua. Namun, jika efisiensi digunakan sebagai pembenaran untuk mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian, pendekatan utilitarian ini dapat menjadi bumerang. Hukum berisiko kehilangan karakter moralnya dan berubah menjadi alat kekuasaan yang tidak berperasaan dan impersonal ketika kegunaan menjadi satu-satunya tujuan. Tujuan utama hukum acara pidana adalah untuk menangani konflik-konflik ini secara bijaksana dan bertanggung jawab, alih-alih memberantasnya sama sekali. Konflik antara kegunaan, kepastian, dan keadilan inilah yang memberi kekuatan pada sistem hukum, alih-alih indikasi kelemahannya. Dinamisme dan kapasitas hukum untuk berubah seiring perkembangan zaman ditemukan dalam ketegangan ini.

Hanya ada satu sistem hukum yang mampu menjelaskan keputusannya secara logis, bermoral, dan terbuka; tidak ada sistem lain yang benar-benar sempurna. Hukum acara pidana dapat terus eksis sebagai ruang dialektika nilai-nilai, alih-alih sekadar mekanisme prosedural yang ketat dengan kesadaran reflektif seperti itu. Hukum tidak mengabaikan kompleksitas nilai-nilai; melainkan menggunakannya sebagai sumber pengetahuan untuk menegaskan keadilan yang bermartabat, yang merupakan cerminan budaya hukum yang matang. Kita telah benar-benar mengabaikan aspek hukum itu sendiri yang paling mendalam jika hukum acara pidana hanya dipandang sebagai serangkaian langkah teknis yang harus



diikuti secara mekanis. Perspektif hukum acara pidana yang terlalu teknokratis hanya akan menghasilkan pengetahuan yang kering dan dangkal, seolah-olah hukum hanyalah serangkaian langkah, bentuk, dan tenggat waktu. Namun, setiap proses memiliki keputusan politik dan moral yang mengungkapkan sikap sistem hukum terhadap nilai-nilai. Setiap konsep yang dikembangkan merupakan hasil dari konflik berkepanjangan antara cita-cita keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang saling bertentangan, alih-alih sekadar hasil logika hukum.

Oleh karena itu, memahami hukum acara pidana saja tidak cukup untuk menjelaskan bagaimana prosesnya bekerja; hal itu juga membutuhkan kesadaran kritis yang mencakup pertanyaan, "Untuk siapa proses tersebut dilakukan?" Nilai-nilai apa yang dihormati oleh prosedur tersebut? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini mendorong kita untuk mengkaji aspek moral dan filosofis hukum acara pidana, yang di balik bahasanya yang terkesan netral dan formal menyembunyikan pentingnya menjaga hak asasi manusia, menghormati martabat manusia, dan menyeimbangkan antara kewenangan negara dan kebebasan individu. Selain memberikan penjelasan normatif tentang prinsip-prinsip hukum, tugas reflektif seorang ahli hukum, akademisi, atau praktisi hukum adalah mengungkap konflik nilai yang mendasarinya. Memahami hukum acara pidana merupakan kewajiban intelektual dan moral untuk tidak hanya "apa" dan "bagaimana", tetapi juga untuk menyelidiki "mengapa" dan "untuk siapa" hukum tersebut berlaku. Menurut perspektif ini, hukum acara pidana merupakan arena dialektika yang dinamis dan terus berkembang di mana nilai-nilai kemanusiaan dikaji, diperdebatkan, dan diinterpretasikan ulang, alih-alih menjadi sistem yang statis.

Pada akhirnya, hukum acara pidana hanya dapat terus menjadi sistem yang sah secara hukum dan terhormat dari sudut pandang moral dan filosofis jika pemahaman ini dipertahankan. Kekuatan hukum tidak terletak pada kekakuan prosesnya, melainkan pada kapasitasnya untuk menyeimbangkan antara realitas dan cita-cita, antara ketegasan peraturannya dan kepatutan manusia. Di situlah letak nilai tertinggi hukum bukan hanya sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai cerminan masyarakat yang mengutamakan keadilan dan martabat manusia dalam segala aspek pelaksanaannya. Jelas dari uraian di atas bahwa asas-asas hukum acara pidana lebih kompleks daripada sekadar hukum normatif teknis dan prosedural. Konflik filosofis yang mendasari setiap asas merepresentasikan cita-cita yang saling bertentangan, yaitu kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum tiga prinsip dasar yang membentuk inti setiap sistem hukum kontemporer. Keputusan moral dan politik suatu masyarakat tentang bagaimana menyeimbangkan kebenaran, hak, dan kekuasaan tercermin dalam asas-asasnya, yang lebih dari sekadar instrumen untuk mengendalikan sistem hukum. Konflik antara ketiga asas inilah yang memberi energi pada sistem hukum, bukan indikasi kelemahannya.

Keberhasilan hukum acara pidana dapat dikaitkan dengan eksplorasi berkelanjutannya terhadap isu-isu mendasar, seperti apakah keadilan dapat dikompromikan demi kepastian. Dapatkah kebenaran digantikan oleh efisiensi? Dan sejauh mana hukum dapat berfungsi sebagai alat tanpa mengorbankan karakter moralnya? Agar dapat terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan dinamika sosial sambil tetap berkomitmen pada cita-cita kemanusiaan universal, hukum menemukan ruang untuk merenungkan hal-hal ini. Oleh



karena itu, tujuan utama hukum acara pidana adalah menangani nilai-nilai secara bijaksana dan bertanggung jawab, alih-alih menghapusnya. Hukum menunjukkan kematangannya dalam ketegangan ini karena ia bertujuan mencapai keseimbangan yang bermakna, alih-alih perfeksionisme. Sistem hukum yang kompeten mampu mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambilnya dengan cara yang jelas, bermoral, dan masuk akal, alih-alih tanpa konflik nilai.

Pada akhirnya, memahami dasar-dasar hukum acara pidana berarti memahami keadilan itu sendiri. Suatu hukum dianggap bermartabat jika tidak hanya sah secara hukum tetapi juga melindungi nilai-nilai kemanusiaan, kebenaran, dan menjamin bahwa semua proses hukum dilakukan "menurut hukum" dan "menurut keadilan." Keagungan hukum acara pidana terdapat dalam kemampuannya untuk berfungsi sebagai wahana cita-cita, alat peradaban, dan bukti dedikasi kita terhadap keadilan sejati.



BAB 4

ASAS HUKUM ACARA PIDANA (BAGIAN 1)

4.1 ASAS LEGALITAS

Asas legalitas, yang dalam tradisi hukum pidana dikenal sebagai "*nullum crimen, nulla poena sine lege praevia*", secara harfiah menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dianggap sebagai kejahatan dan seseorang tidak dapat dihukum tanpa adanya ketentuan perundang-undangan sebelumnya. Karena asas ini berfungsi sebagai perlindungan terhadap potensi tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah atau penegak hukum, konsep ini menjadi landasan sistem hukum pidana kontemporer. Menurut teori ini, perbuatan seseorang hanya dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan jika secara tegas dilarang oleh hukum dan peraturan yang berlaku pada saat perbuatan tersebut dilakukan.

Lebih lanjut, konsep legalitas penting untuk menegakkan keadilan, kepastian hukum, dan hak-hak individu, selain bertindak sebagai pedoman untuk memutuskan apakah suatu perbuatan ilegal. Asas ini memiliki makna yang lebih luas dalam konteks hukum acara pidana karena tidak hanya mengatur isi atau substansi hukum pidana, seperti apa yang dilarang dan sanksi yang terkait, tetapi juga bagaimana negara harus menegakkan hukum terhadap mereka yang melakukan kejahatan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. Dengan kata lain, asas legalitas mengamanatkan bahwa semua tindakan penegakan hukum mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan proses hukum yang berlaku. Suatu tindakan hukum dapat dibatalkan atau proses hukum itu sendiri dapat dihentikan karena melanggar protokol yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut, asas legalitas memiliki dimensi moral dan politik yang mendalam karena secara konkret mewujudkan asas negara hukum, yaitu bahwa kekuasaan negara dibatasi oleh hukum. Hal ini menunjukkan bahwa asas legalitas menjamin keadilan substantif dan keadilan prosedural, yang merupakan syarat mutlak bagi tegaknya negara hukum. Dalam situasi ini, hukum perlu digunakan sebagai senjata untuk membela hak asasi manusia, bukan hanya sebagai alat untuk meraih kekuasaan. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan memiliki landasan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral, penerapan konsep legalitas mensyaratkan keterbukaan, akuntabilitas, dan tanggung jawab dari aparat penegak hukum. Oleh karena itu, konsep legalitas mewujudkan cita-cita inti sistem hukum yang demokratis dan adil, selain menjadi premis formal yang memandu penerapan hukum pidana. Konsep ini menjamin bahwa hukum berfungsi untuk memberikan kejelasan, perlindungan, dan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan negara, alih-alih untuk menakut-nakuti atau menindas.

Asas legalitas dalam dimensi prosedural mengamanatkan bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara, termasuk penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan, harus didukung oleh kekuatan hukum yang tegas dan tidak



tergoyahkan sebagaimana dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sebelum dilaksanakan. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum harus memiliki justifikasi hukum yang bersumber dari keinginan aparat penegak hukum dan standar hukum yang relevan. Tindakan tersebut dianggap tidak sah secara hukum dan tidak tepat secara prosedural apabila tidak memiliki landasan hukum yang kokoh karena bertentangan dengan prinsip dasar negara hukum, yang menyatakan bahwa negara hukum harus didahulukan dari segala bentuk kewenangan lainnya.

Dalam hal ini, konsep legalitas merupakan prinsip krusial dalam menjaga keselarasan antara kewenangan negara dan hak-hak individu. Konsep ini menekankan bagaimana hukum berfungsi sebagai pengawas kewenangan, memastikan bahwa tindakan-tindakan yang sewenang-wenang dan dapat membahayakan kebebasan individu tidak pernah dibiarkan. Negara yang didirikan atas dasar negara hukum (*rechtsstaat*) menekankan bahwa semua lembaga negara, termasuk aparat penegak hukum, harus mematuhi hukum yang berlaku dan menentang segala bentuk otoritarianisme yang memandang hukum hanya sebagai alat legitimasi kekuasaan. Oleh karena itu, konsep legalitas lebih dari sekadar tanda seremonial; konsep ini merupakan kaidah moral dan konstitusional yang menjamin penggunaan wewenang secara bertanggung jawab, proporsional, dan dapat diverifikasi secara hukum.

Konsep legalitas harus dipandang sebagai asas konstitusional yang dinamis dalam sistem hukum nasional, bukan sekadar persyaratan administratif atau prosedural. Konsep ini menyiratkan bahwa hukum tidak dapat diterapkan secara retrospektif dan memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum harus dibenarkan dari sudut pandang keadilan substantif, moralitas, dan hukum. Konsep ini merupakan garis pertahanan terakhir bagi masyarakat terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Setiap orang dilindungi berdasarkan asas legalitas dari tuntutan hukum, pemenjaraan, atau hukuman atas tindakan yang dianggap bertentangan dengan kehendak penguasa, tetapi hanya jika tindakan tersebut secara terang-terangan melanggar standar hukum yang berlaku.

Lebih mendalam lagi, konsep legalitas mewujudkan etos demokrasi konstitusional, di mana supremasi hukum berfungsi sebagai alat untuk membela, alih-alih menindas rakyat. Konsep ini menegaskan kembali gagasan bahwa hak asasi manusia tidak dapat dikorbankan demi keadilan dan bahwa penegakan hukum harus menggunakan wewenangnya secara bertanggung jawab, hati-hati, dan berintegritas. Oleh karena itu, asas legalitas bertindak sebagai perlindungan normatif, yang menjamin penegakan hukum tetap adil, bermoral, dan berfokus pada penegakan martabat manusia.

Di Indonesia, supremasi hukum diwujudkan dalam bentuk nyata jaminan konstitusional dan hukum atas legalitas, baik dalam dimensi material maupun prosedural. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas mencerminkan ketentuan ini, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Klausul yang melarang negara bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya dan mengamanatkan bahwa segala penggunaan wewenang harus selalu didasarkan pada hukum



yang telah ditetapkan sebelumnya ini, memiliki makna filosofis yang lebih mendalam daripada sekadar pernyataan normatif.

Asas legalitas merupakan asas utama kerangka hukum pidana yang mengatur bagaimana proses penegakan hukum dilaksanakan, baik dalam mengidentifikasi suatu perbuatan sebagai tindak pidana maupun dalam melaksanakan tindakan penegakan hukum. Ketentuan Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menegaskan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan harus dilakukan sesuai dengan aturan yang diatur dalam undang-undang ini, secara operasional menjalankan gagasan ini. Oleh karena itu, aturan hukum yang tepat harus menjadi pedoman dalam setiap langkah proses peradilan pidana, mulai dari langkah awal penegakan hukum hingga putusan pengadilan.

Setiap tindakan harus memiliki landasan hukum agar terhindar dari penyimpangan, keputusan sewenang-wenang, dan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam hal ini, asas legalitas tidak hanya menjamin kejelasan hukum bagi individu, tetapi juga membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak melampaui batas. Asas ini menjamin penegakan hukum independen dari kebijakan situasional subjektif, tekanan politik, dan pertimbangan pribadi.

Lebih lanjut, supremasi hukum ditegaskan sebagai konsep dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui perlindungan konstitusional asas legalitas. Berdasarkan hukum (*rechtsstaat*), negara Indonesia wajib menjunjung tinggi hak setiap orang sekaligus menegakkan hukum secara merata dan berkeadilan. Oleh karena itu, asas legalitas menegaskan bahwa kewenangan negara dibatasi oleh hukum dan hukum itu sendiri dimaksudkan untuk menjaga martabat dan kebebasan manusia. Asas ini juga berfungsi sebagai jaminan etika dan moral dalam hukum pidana, selain sebagai standar prosedural. Oleh karena itu, penerapan asas legalitas dalam sistem peradilan pidana Indonesia perlu dipertimbangkan sebagai perwujudan nilai-nilai keadilan dan penegakan supremasi hukum. Asas ini merupakan instrumen penting untuk menjamin hukum berfungsi sebagai pedoman yang tidak memihak, alih-alih sebagai alat penegakan hukum. Berdasarkan paradigma ini, hukum merupakan perwujudan asas keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum yang menjadi landasan sistem hukum nasional, bukan sekadar seperangkat peraturan perundang-undangan.

Melalui Putusan Nomor 013/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memberikan penegasan yang signifikan terhadap konsep legalitas dan memperluas definisinya. Mahkamah menegaskan dalam putusan ini bahwa konsep legalitas mencakup komponen prosedural yang menentukan bagaimana proses hukum harus dijalankan, di samping unsur substantif yang berkaitan dengan pembentukan tindak pidana dan ancaman pidananya. Keseluruhan proses pidana dianggap batal ketika proses-proses dasar dilanggar, seperti ketika hak-hak tersangka dilanggar dalam proses penyidikan atau ketika standar pemeriksaan pengadilan dilanggar. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi secara tegas mengakui bahwa konsep legalitas berlaku baik terhadap apa yang diatur dalam hukum pidana maupun cara penerapan hukum. Hal ini menyiratkan bahwa penggunaan kewenangan negara



untuk menerapkan hukum secara adil, terbuka, dan konsisten sama pentingnya bagi legitimasi sistem hukum seperti halnya kualitas tuduhan.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi menegaskan kembali pentingnya konsep legalitas dalam melindungi hak konstitusional rakyat dalam Putusan Nomor 045/PUU-IV/2006. Menelaah ketentuan Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur penggeledahan, Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini menggarisbawahi perlunya memperoleh persetujuan tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri sebelum melakukan penggeledahan pada malam hari. Kajian hukum ini menunjukkan bagaimana Mahkamah memandang asas legalitas sebagai perangkat dinamis dalam praktik hukum yang berfungsi untuk menegakkan supremasi hukum dan melindungi hak-hak pribadi.

Putusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memandang asas legalitas sebagai asas konstitusional yang berfungsi untuk menjaga keadilan substantif dan melindungi hak asasi manusia, bukan sekadar persyaratan formal yang harus dipenuhi untuk mematuhi prosedur administratif. Oleh karena itu, asas legalitas memiliki makna yang lebih luas, yaitu sebagai jaminan moralitas kewenangan negara dan integritas sistem hukum.

Karena prosedur merupakan komponen hakiki keadilan itu sendiri, Mahkamah Konstitusi menegaskan dalam kedua putusan ini bahwa penghormatan terhadap proses hukum tidak dapat dipisahkan dari penegakan hukum. Meskipun pelanggaran merupakan pelanggaran terhadap konsep negara hukum (*rechtsstaat*), proses yang baik menunjukkan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Konsep legalitas harus dimaknai sebagai perwujudan penghormatan terhadap hak asasi manusia, kejelasan hukum, dan asas keadilan yang menjadi landasan seluruh sistem peradilan pidana Indonesia, bukan hanya sebagai pedoman teknis bagi aparat penegak hukum.

Dalam konteks prosedural, konsep legalitas mengandung sejumlah ciri hakiki yang menegaskan pentingnya menjaga integritas sistem peradilan pidana. Pertama, suatu aturan baru tidak dapat diterapkan untuk merugikan tersangka atau terdakwa dalam perkara yang sedang berjalan maupun yang telah ada sebelumnya karena konsep ini bersifat retroaktif. Karena hukum tidak dapat diterapkan secara retrospektif (*non-retroaktif*) kecuali jika lebih menguntungkan pelaku, konsep ini melindungi dari tindakan sewenang-wenang yang dapat menimbulkan ambiguitas hukum. Oleh karena itu, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang secara tegas dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat tindakan tersebut dilakukan.

Kedua, harus ada justifikasi hukum yang jelas dan sah atas setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, termasuk penyidik, jaksa, dan hakim. Tidaklah cukup hanya mendasarkan keputusan pada urgensi, akal sehat, atau niat baik. Setiap penggunaan kekuasaan dalam negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum harus didukung oleh norma-norma yang secara spesifik memberikan legitimasi. Perilaku tersebut dapat digolongkan sebagai penyalahgunaan wewenang jika tidak memiliki landasan hukum yang jelas, yang dapat mengakibatkan konsekuensi hukum atau bahkan membatalkan proses peradilan yang sedang berjalan.



Ketiga, klausul hukum yang menjadi landasan operasi penegakan hukum harus tepat, tidak ambigu, dan rentan terhadap interpretasi yang berbeda-beda. Hal ini penting untuk mencegah interpretasi yang luas atau penyimpangan yang dapat mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia. Dengan dalih "menegakkan keadilan", aparat penegak hukum dapat secara sepihak menerapkan aturan hukum yang samar atau tidak jelas, yang bertentangan dengan konsep dasar keadilan. Oleh karena itu, menjaga konsep legalitas dalam praktik hukum pidana membutuhkan kejelasan dan kejernihan aturan.

Keempat, konsep legalitas bukan hanya aturan moral atau etika profesional; konsep ini wajib dan mengikat. Konsep ini merupakan standar yang mengikat secara hukum yang harus dipatuhi oleh seluruh aparat penegak hukum tanpa terkecuali. Selain merupakan pelanggaran etika atau administratif, pelanggaran aturan ini dapat berdampak langsung pada legitimasi sistem peradilan. Misalnya, penangkapan yang dilakukan oleh penyidik tanpa surat perintah yang sah atau tanpa justifikasi hukum yang jelas dapat dianggap batal demi hukum, dan hasil keseluruhan penyidikan dapat dianggap ilegal.

Oleh karena itu, konsep legalitas dalam konteks prosedural berperan sebagai pembelaan utama untuk menjamin bahwa semua proses hukum berlangsung dalam kerangka yang dapat diterima, adil, dan terbuka. Konsep ini menjamin bahwa penegakan hukum dilakukan atas dasar hukum yang jelas dan dapat dibuktikan, alih-alih atas kemauan pihak berwenang. Dengan menerapkan konsep ini, negara yang berlandaskan supremasi hukum menunjukkan dedikasinya dalam menegakkan keadilan prosedural, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia yang semuanya merupakan komponen esensial dari sistem peradilan pidana yang beradab.

Investigasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2017 terhadap seorang tersangka korupsi memberikan contoh spesifik bagaimana asas legalitas digunakan dalam kerangka hukum acara pidana. Sebagaimana diamanatkan undang-undang, tim penyidik KPK tidak memiliki surat perintah penangkapan ketika tiba di tempat kejadian perkara (TKP). Padahal, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) secara khusus mengatur dalam Pasal 17 ayat (1) bahwa penangkapan hanya dapat dilakukan apabila penyidik memiliki surat perintah penangkapan dan menunjukkannya kepada orang yang ditangkap. Tersangka mengajukan praperadilan sebagai konsekuensi dari pelanggaran prosedur ini, dan pengadilan yang memeriksa perkara tersebut memutuskan bahwa penangkapan tersebut batal demi hukum.

Sekalipun tujuan utama penangkapan tersebut adalah untuk membantu pemberantasan korupsi, yang dipandang sebagai tujuan yang terpuji secara moral dan sosial, tindakan tersebut dianggap melanggar hukum karena dilakukan tanpa justifikasi hukum yang sah. Peristiwa ini menjadi pengingat penting bahwa keadilan prosedural tidak dapat dikorbankan demi keadilan substantif dalam negara hukum. Sekalipun terdapat motif mulia di balik pelanggaran hukum, asas legalitas tidak memungkinkan kompromi. Oleh karena itu, legitimasi tindakan negara ditentukan oleh kepatuhannya terhadap hukum yang relevan, alih-alih hasil yang dicapai.



Dalam kasus penggeledahan Jiwasraya, misalnya, penyidik menggeledah kediaman tersangka pada pukul 22.00 tanpa memperoleh izin resmi dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Meskipun demikian, Pasal 18 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa penggeledahan rumah pada malam hari hanya diperbolehkan dalam situasi yang sangat mendesak dan memerlukan izin tertulis dari Ketua Mahkamah Agung. Tersangka kemudian menggunakan pelanggaran klausul ini sebagai pembenaran untuk mengajukan praperadilan. Pengadilan memutuskan bahwa penggeledahan tersebut melanggar hukum. Ada kemungkinan bukti yang dikumpulkan selama penggeledahan dianggap cacat dan tidak berguna di pengadilan. Kasus ini menyoroti bahwa bahkan demi kecepatan atau urgensi penegakan hukum, gagasan legalitas tidak dapat digunakan untuk melemahkan hak-hak dasar individu, seperti hak atas privasi dan kehormatan rumah tangga.

Dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PT DKI Jakarta, Mahkamah Agung menguatkan konsep yang sama di tingkat kasasi dengan melarang penggunaan alat bukti penyadapan yang dikumpulkan tanpa memenuhi syarat hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Karena Mahkamah Agung menegaskan bahwa alat bukti yang dikumpulkan secara melawan hukum tidak dapat dijadikan dasar pembuktian suatu kenyataan hukum, putusan ini menjadi titik balik yang krusial dalam menjaga integritas sistem hukum. Cara perolehan alat bukti yang tidak sah menjadikannya batal demi hukum dan tidak berguna, sekalipun faktanya benar.

Contoh-contoh yang disebutkan di atas menggambarkan premis legalitas yang tak terbantahkan. Hal ini mengingatkan bahwa hukum menjunjung tinggi kebenaran formal yang diperoleh melalui prosedur yang sah dan adil, di samping mengejar kebenaran materiil. Setiap kegiatan penegakan hukum harus mematuhi batasan dan prosedur hukum yang relevan dalam sistem hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Oleh karena itu, asas legalitas memastikan penerapan hukum yang benar, beradab, dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, alih-alih justru melemahkan penegakan hukum.

Meskipun memiliki kedudukan yang menonjol dalam dokumen hukum dan konstitusi, gagasan legalitas seringkali menunjukkan kelemahan yang signifikan dalam penerapannya dalam praktik hukum Indonesia. Penerapan peraturan perundang-undangan dengan rumusan yang terlalu luas, ambigu, atau multitafsir merupakan salah satu contoh kelemahan ini. Misalnya, istilah "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) seringkali ditafsirkan secara luas dan tanpa batasan yang jelas. Konsep *lex certa*, yang menyatakan bahwa undang-undang harus dirumuskan secara tegas, eksplisit, dan tanpa menimbulkan keraguan tentang pelaksanaannya, dapat dilanggar oleh penafsiran yang terlalu luas. Batasan normatif yang tidak pasti semacam ini memungkinkan kriminalisasi yang tidak proporsional dan tidak adil serta menghasilkan ambiguitas hukum, yang pada akhirnya bertentangan dengan gagasan dasar legalitas.

Penerapan undang-undang yang berkaitan dengan masalah keamanan nasional, seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, semakin menunjukkan memburuknya konsep legalitas. Berdasarkan undang-undang ini, polisi dapat menahan



tahanan hingga 120 hari, jauh lebih lama daripada masa penahanan maksimum 20 hari dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Urgensi dan kerumitan investigasi teroris sering dijadikan pembenaran untuk klausul ini. Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan krusial: mungkinkah mengabaikan asas legalitas demi keamanan nasional? Karena asas ini membenarkan tindakan yang seharusnya dibatasi oleh hukum, teknik ini dipandang oleh banyak ahli hukum. Para profesional dan pemantau hak asasi manusia menganggapnya sebagai kemunduran sistematis konsep legalitas. Hukum kini berisiko menjadi alat represi pemerintah, alih-alih sarana perlindungan.

Di luar pertimbangan hukum, konsep legalitas seringkali dilanggar karena diskresi aparat penegak hukum. Penyidik dan aparat keamanan seringkali melakukan pemblokiran jalan, penggerebekan mendadak, dan penggeledahan badan di jalan tanpa justifikasi hukum yang sah atau mengikuti protokol administratif yang benar. Tindakan-tindakan ini berpotensi melanggar hak privasi, kebebasan bergerak, dan integritas tubuh seseorang, meskipun seringkali dilakukan dengan tujuan mencegah kejahatan atau menjaga keamanan publik. Setiap kegiatan penegakan hukum harus memiliki justifikasi hukum yang eksplisit sesuai dengan asas legalitas; justifikasi hukum tidak dapat hanya didasarkan pada penilaian subjektif atau diskresi situasional pejabat.

Lebih buruk lagi, Mahkamah Agung telah menyatakan dalam sejumlah putusan kasasi bahwa pelanggaran prosedural tidak selalu membatalkan suatu perkara selama komponen-komponen dakwaan dapat dibuktikan tanpa keraguan yang wajar. Karena memandang proses hukum hanya sebagai formalitas administratif, alih-alih sebagai komponen esensial keadilan itu sendiri, sudut pandang ini secara serius meremehkan pentingnya gagasan legalitas. Kenyataannya, keadilan prosedural merupakan prasyarat bagi keadilan substantif; bahkan hasil yang tampaknya benar pun kehilangan kredibilitas hukumnya tanpa adanya prosedur yang sah.

Akibatnya, keadaan ini menggambarkan kontradiksi dalam penegakan hukum Indonesia: meskipun asas legalitas dipertahankan dalam teori dan perundang-undangan, praktik hukum terkadang menunjukkan fleksibilitas yang mengkompromikan makna hakiki konsep tersebut. Kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana akan semakin terpuruk jika tren ini berlanjut karena hukum tidak lagi dipandang sebagai jaminan keadilan, melainkan sebagai instrumen kekuasaan. Untuk menjamin penerapan hukum yang sesungguhnya sesuai dengan prinsip hukum, bukan prinsip kekuasaan, penguatan asas legalitas melalui reformasi regulasi, peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, dan penegakan peran peradilan dalam pengawasan proses hukum sangatlah penting.

Pada dasarnya, premis legalitas tidak pernah sepenuhnya netral secara politik. Premis ini muncul dari sejarah perlawanan terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan absolutisme, baik di Eropa maupun Indonesia. Gagasan ini muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap praktik monarki yang seringkali mengeksploitasi hukum sebagai alat legitimasi untuk kegiatan-kegiatan yang menindas dalam kerangka sejarah hukum Eropa. Tanpa landasan hukum yang kuat atau proses hukum yang semestinya, raja dan rezim otoriter lainnya menggunakan hukum untuk melegitimasi tirani, menerapkan kejahatan secara retrospektif, atau bahkan



menghukum rakyat. Fakta ini memunculkan kebutuhan dasar yang kini menjadi aturan universal dalam hukum pidana: *nullum crimen sans lege*, *nulla poena sine lege*, yang menyatakan bahwa tidak ada tindakan yang dapat dihukum tanpa landasan hukum yang mendahuluinya.

Konsep ini merupakan deklarasi politik yang menentang otoritas yang tak terkendali, bukan sekadar formulasi normatif. Konsep ini mengekspresikan semangat untuk memastikan pelestarian hak asasi manusia dan mengekang otoritas. Akibatnya, konsep legalitas menjadi representasi perlawanan terhadap negara yang sewenang-wenang dan dasar bagi pembentukan negara hukum (*rechtstaat*), yang mensubordinasikan otoritas di bawah supremasi hukum.

Pengalaman historis di bawah rezim Orde Baru di Indonesia memberikan wawasan penting tentang signifikansi gagasan ini. Hukum dapat menjadi senjata politik, sebagaimana ditunjukkan oleh negara yang mengutamakan stabilitas politik di atas supremasi hukum. Pasal-pasal yang rentan terhadap interpretasi digunakan untuk membungkam kritik, penahanan politik dilakukan tanpa prosedur hukum yang jelas, dan tindakan-tindakan lain oleh pemerintah dilakukan tanpa landasan hukum yang sah. Trauma kolektif yang ditimbulkan oleh keadaan-keadaan ini menjadi dasar moral bagi pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada tahun 1981, sebuah reformasi signifikan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang pemerintah.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), menurut pakar hukum Soerjono Prodjodikoro, Andi Hamzah, dan Mukti Ali Nasution, merupakan jaminan struktural bahwa aparat penegak hukum mengikuti batasan-batasan yang telah ditetapkan, alih-alih sekadar alat teknologi untuk penyidikan dan penuntutan. KUHP merupakan contoh nyata dari prinsip konstitusional bahwa supremasi hukum melindungi rakyat, bukan kelas penguasa. Namun dalam realitas modern, idealisme ini seringkali memudar.

Saat ini, kita dihadapkan pada pertanyaan mendasar: Apakah asas legalitas masih dijunjung tinggi sebagai asas anti kesewenang-wenangan, atau telah direduksi menjadi sekadar ritual administratif dalam proses peradilan? Hal ini disebabkan oleh kembalinya pasal-pasal yang longgar, praktik penahanan bermotif politik, dan proses hukum yang diskriminatif.

Selain bersifat kontemplatif, penyelidikan ini bersifat normatif. Hal ini menuntut penilaian yang cermat terhadap jalan yang ditempuh oleh penegak hukum nasional. Tanpa pemahaman historis tentang asal-usul asas legalitas, kita berisiko menjadikannya sekadar slogan tak bermakna yang dikodifikasi dalam undang-undang tetapi diabaikan dalam praktik. Tujuan akhir asas legalitas sebenarnya adalah melestarikan memori budaya bangsa bahwa tirani selalu merupakan akibat dari otoritas yang tak terkendali, bukan hanya untuk menjaga ketertiban formal.

Beberapa pihak berpendapat bahwa konsep legalitas seringkali terlalu ketat untuk diterapkan dalam keadaan darurat, seperti ketika terjadi bahaya terorisme, pandemi, atau bencana ekonomi nasional. Mereka berpendapat bahwa bahkan ketika keadaan luar biasa melampaui batas hukum positif yang relevan, tindakan luar biasa tetap diperlukan. Menurut perspektif mereka, peraturan yang ketat justru dapat mempersulit pemerintah untuk bereaksi



terhadap tantangan yang mendesak dan terus berubah. Oleh karena itu, mereka menyerukan adanya ruang gerak hukum agar pemerintah dapat bergerak cepat untuk menjaga keamanan nasional dan ketertiban umum.

Namun, penalaran ini berisiko jika tidak didukung oleh langkah-langkah pengendalian yang ketat. Beberapa pakar hukum acara pidana menekankan bahwa kebutuhan untuk menegakkan konsep legalitas lebih kuat muncul pada masa krisis. Alih-alih tunduk untuk mengakomodasi peristiwa darurat, hukum seharusnya mengaturnya sesuai parameternya. Berdasarkan pengalaman historis, dalih "kepentingan negara" atau "keadaan luar biasa" sering digunakan untuk memulai pelanggaran asas legalitas. Di sinilah gagasan penyimpangan yang disetujui muncul, yang secara bertahap melemahkan supremasi hukum dan membangkitkan kembali otoritarianisme dengan nama yang berbeda.

Asas legalitas berfungsi sebagai pengekan moral dan konstitusional terhadap kewenangan pemerintah dalam situasi ini, selain menjadi standar teknis. Jika aparat penegak hukum diizinkan menafsirkan hukum dengan cara subjektif mereka sendiri berdasarkan "kepentingan publik", hukum kehilangan universalitasnya dan berubah menjadi senjata kekuasaan. Dengan kata lain, fleksibilitas tanpa batas merupakan langkah mundur menuju legislasi praktis yang rentan terhadap penyalahgunaan alih-alih kemajuan.

Dalam hal ini, perlu untuk mengkaji ulang pengamatan penting Gustav Radbruch. Radbruch mengatakan bahwa "hukum yang terlalu tidak adil bukanlah hukum lagi." Pernyataan ini menyoroti fakta bahwa legitimasi hukum berasal dari keadilan substantifnya, alih-alih legalitas formalnya. Otoritas moral hukum yang digunakan untuk membela penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran hak asasi manusia telah benar-benar dirusak. Dalam konteks ini, asas legalitas memastikan penegakan hukum tetap berada di jalur yang adil, penuh kasih, dan terhormat.

Oleh karena itu, gagasan legalitas memastikan penegakan hukum tidak kehilangan semangatnya, alih-alih menjadi penghalang. Legalitas merupakan garis pertahanan terakhir seseorang terhadap peraturan pemerintah yang mungkin berubah-ubah. Hal ini mengingatkan kita bahwa otoritas, betapa pun baiknya niatnya, harus selalu dibatasi oleh hukum. Dari sudut pandang ini, asas legalitas muncul sebagai prinsip dasar negara hukum dan, sekaligus, sebagai pertahanan terakhir peradaban terhadap kebangkitan absolutisme yang pernah melanda sejarah manusia.

Sistem peradilan harus konsisten untuk memperkuat konsep legalitas dalam praktik. Perlakuan selektif terhadap konsep ini oleh lembaga peradilan akan mencegah penegakan hukum mendapatkan kredibilitas substantif. Oleh karena itu, gagasan legalitas harus dilihat sebagai kompas etika dalam seluruh proses penegakan hukum, bukan hanya sebagai acuan normatif, oleh seluruh aparat penegak hukum, mulai dari penyidik dan jaksa hingga pengadilan dan badan pengawas.

Faktor penting lainnya dalam menciptakan paradigma baru bagi calon profesional penegak hukum adalah pendidikan hukum di perguruan tinggi. Mahasiswa hukum perlu diajarkan bahwa proses merupakan fondasi fundamental keadilan, bukan sekadar hambatan birokrasi yang menghambatnya. Sistem yang dikenal sebagai prosedur memastikan bahwa



kewenangan tidak digunakan sembarangan. Dengan demikian, menghormati proses hukum lebih dari sekadar formalitas administratif; melainkan cara untuk menegakkan hak asasi manusia dan martabat.

Praperadilan perlu dikembalikan ke peran aslinya sebagai instrumen konstitusional untuk mengatur perilaku jaksa dan penyidik. Pada kenyataannya, praperadilan seringkali dipandang hanya sebagai formalitas awal yang tidak berpengaruh pada isi perkara. Padahal, ketika aparat penegak hukum disalahgunakan, ia menjadi garda terdepan bagi individu untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah. Praperadilan merupakan tanda bahwa supremasi hukum menjunjung tinggi supremasi hukum atas perilaku aparatnya sendiri, selain untuk menilai apakah penangkapan atau penahanan sah.

Selain itu, putusan pengadilan harus menunjukkan posisi yang kuat dan konsisten: bahkan dalam kasus di mana pelaku terbukti bersalah atas suatu tindak pidana, pelanggaran prosedural dasar tidak dapat diterima. Penegakan hukum yang beradab harus didasarkan pada prinsip moral bahwa tujuan tidak membenarkan metode. Ketika hasil lebih diutamakan daripada proses, hukum kehilangan tujuan moralnya dan berubah menjadi alat kekuasaan.

Dengan mempertahankan keseragaman ini, sistem hukum tidak hanya menjaga supremasi hukum tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap organisasi yang menerapkan hukum. Integritas lembaga yang menjunjung tinggi asas legalitas sangat penting bagi signifikansinya, dan integritas ini hanya dapat berkembang melalui pemahaman bersama bahwa keadilan bukan hanya tentang hasil tetapi juga tentang metode yang digunakan untuk mencapainya.

Pada akhirnya, menyeimbangkan keadilan substantif dan kepastian hukum terkait erat dengan penguatan konsep legalitas. Terdapat pengakuan yang semakin kuat bahwa keadilan sejati tidak dapat dicapai hanya dengan kepastian hukum dalam tatanan hukum pidana kontemporer. Pada titik ini, gagasan keadilan restoratif menjadi jelas sebagai solusi moral bagi sistem hukum yang terlalu menekankan keadilan retributif.

Namun, penting untuk dicatat bahwa penerapan keadilan restoratif tidak dapat didasarkan pada apa pun selain konsep legalitas. Agar tidak berubah menjadi praktik yang dikompromikan dan ilegal, penerapannya harus dibingkai dalam kerangka hukum. Jika keadilan restoratif secara khusus diatur oleh undang-undang, dilaksanakan oleh personel yang berwenang, dan dipatuhi melalui proses yang terbuka dan akuntabel, maka keadilan tersebut dapat berfungsi secara sah. Oleh karena itu, legalitas bertindak sebagai penghalang moral dan hukum bagi penerapan keadilan restoratif, sehingga mencegahnya disalahgunakan untuk tujuan tertentu.

Melalui sejumlah reformasi hukum yang progresif, sistem hukum Indonesia berupaya untuk mengintegrasikan konsep legalitas dan keadilan restoratif. Misalnya, dalam kebijakan keadilan restoratif yang digagas Kejaksaan Agung dan dalam proses penyelesaian perkara tingkat investigasi untuk tindak pidana anak melalui diversi. Prosedur-prosedur ini menunjukkan bahwa supremasi hukum dapat bersifat welas asih tanpa mengorbankan landasan hukum formalnya. Dengan demikian, keadilan restoratif merupakan perkembangan



alami dari asas legalitas dari kepastian menuju keadilan yang lebih welas asih alih-alih kebalikannya.

Pengetahuan ini penting karena kendala terbesar yang dihadapi penegakan hukum Indonesia bukanlah kurangnya peraturan perundang-undangan, melainkan ketidakkonsistenan penerapannya. Banyak kejadian menunjukkan bahwa hukum kehilangan kemanusiaannya ketika pihak berwenang menggunakan interpretasi yang terbatas terhadap asas legalitas; di sisi lain, hukum kehilangan legitimasi dan arahnya ketika keadilan restoratif diterapkan tanpa landasan hukum. Dengan demikian, jalan tengah yang paling masuk akal dan konstitusional adalah menemukan keseimbangan di antara keduanya.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa konsep legalitas dan keadilan restoratif merupakan pilar yang saling melengkapi dalam membangun sistem peradilan yang adil dan welas asih, alih-alih merupakan gagasan yang saling bertentangan. Keadilan restoratif memastikan hukum tetap memiliki komponen moral dan kemanusiaan, sementara asas legalitas memastikan hukum tidak diterapkan secara sewenang-wenang.

Kombinasi kedua konsep ini sangat penting dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam penyelesaian pelanggaran cukai seperti peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai. Keadilan restoratif menawarkan alternatif yang proporsional, penuh kasih, dan restoratif, sementara legalitas memberikan landasan normatif yang jelas. Jika keduanya seimbang, sistem peradilan pidana di Indonesia akan semakin dekat dengan tujuan negara hukum, yaitu memulihkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sekaligus menjamin kepastian hukum.

Konsep legalitas sangat penting bagi penegakan hukum cukai karena menjadi dasar pembenaran atas segala tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum, terutama dalam memberantas peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai. Sekalipun bertujuan untuk melindungi kepentingan keuangan negara, kegiatan penegakan hukum yang tidak berlandaskan asas legalitas berisiko menimbulkan ketidakadilan dan mengikis kepercayaan publik terhadap hukum. Oleh karena itu, upaya untuk mewujudkan keadilan restoratif sebagai bentuk keadilan yang lebih berbelas kasih dan berfokus pada restorasi harus sejalan dengan penerapan asas legalitas.

Salah satu contoh spesifik penegakan hukum cukai yang mensyaratkan keseimbangan antara legalitas dan belas kasih adalah kampanye intensif Direktorat Jenderal Bea dan Cukai "Berantas Rokok Ilegal". Di satu sisi, iklan tersebut menyoroti betapa pentingnya penegakan hukum terhadap pelanggar cukai demi menghemat anggaran negara. Di sisi lain, penting untuk diingat bahwa tidak semua individu yang menyediakan rokok selundupan adalah penjahat. Banyak pelaku ekonomi kecil yang terjebak dalam sistem distribusi tanpa menyadari konsekuensi hukumnya.

Strategi keadilan restoratif dapat digunakan dalam situasi ini sebagai alat pemulihan yang mengutamakan pemulihan sosial dan pengetahuan hukum tanpa mengorbankan asas legalitas. Keseimbangan yang adil antara keadilan sosial dan kepastian hukum dapat dicapai dengan menyelesaikan masalah melalui mediasi punitif, kompensasi, atau pendidikan hukum. Penerapan keadilan restoratif dalam industri cukai juga mendukung tujuan negara hukum



kontemporer, yang menekankan pendidikan dan pemulihan ketertiban sosial di samping hukuman.

Oleh karena itu, penggabungan konsep keadilan restoratif dan legalitas ke dalam penegakan hukum cukai merupakan contoh bagaimana sistem hukum Indonesia telah berkembang secara adil dan adaptif. Keadilan restoratif menjamin penegakan hukum yang berlandaskan pada prinsip keadilan sosial dan kemanusiaan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, sedangkan legalitas menjamin setiap tindakan tetap berada dalam kerangka hukum yang sah. Ringkasan ini menggambarkan bahwa asas legalitas merupakan konsep dinamis yang terus berubah seiring dengan paradigma hukum kontemporer, alih-alih menjadi standar yang tetap. Asas ini menjamin koeksistensi keadilan substantif dan prosedural dengan bertindak sebagai landasan moral dan konstitusional.

4.2 ASAS KESEIMBANGAN

Dalam hukum acara pidana, asas keseimbangan merupakan konsep kunci yang menentang segala bentuk dominasi atau absolutisme negara dalam proses penegakan hukum. Asas ini lebih dari sekadar memastikan bahwa hak dan kewajiban para pihak seimbang. Prinsip ini didasarkan pada pemahaman bahwa selalu ada kemungkinan terjadinya ketidakseimbangan dalam sistem peradilan pidana: di satu sisi, negara memiliki banyak kekuasaan, termasuk anggaran, penegakan hukum, struktur birokrasi, dan kemampuan untuk menafsirkan dan menerapkan hukum; di sisi lain, tersangka atau terdakwa seringkali berada dalam posisi lemah, kurang perlindungan yang memadai, pemahaman hukum yang memadai, dan terkadang akses terhadap bantuan hukum.

Dengan kata lain, konsep keseimbangan bertindak sebagai jaminan moral dan hukum untuk mencegah penyalahgunaan wewenang pemerintah. Menurut konsep ini, aparat penegak hukum harus selalu memulai penyelidikan, penuntutan, dan persidangan mereka dengan mempertimbangkan hak asasi manusia yang fundamental. Dalam pengertian ini, keseimbangan mengacu pada menempatkan negara dan rakyat pada kedudukan hukum yang setara, meskipun kekuasaan mereka yang sesungguhnya sangat bervariasi. Singkatnya, konsep keseimbangan adalah upaya untuk memastikan bahwa proses hukum tidak hanya berfokus pada pencarian kebenaran formal, tetapi juga dilaksanakan secara adil bagi semua pihak. Meskipun negara memiliki kewenangan untuk melaksanakan hukum, kewenangan ini dibatasi oleh kewajiban untuk melindungi martabat mereka yang sedang diselidiki. Oleh karena itu, konsep keseimbangan berfungsi sebagai jaminan bahwa keadilan hadir di seluruh proses hukum, bukan hanya pada saat penyelesaiannya.

Konsep keseimbangan memberikan landasan bagi dinamika hukum acara pidana, yang menjamin bahwa proses penegakan hukum tidak dilampaui oleh negara. Berdasarkan gagasan ini, harus selalu ada keseimbangan yang adil dan welas asih dalam hubungan antara negara, yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakan hukum, dan rakyat, yang merupakan subjek hukum. Artinya, rakyat harus dilindungi dari perilaku sewenang-wenang, penyalahgunaan kekuasaan, atau kesalahan prosedural yang dapat merampas kebebasan atau martabat



mereka, sementara negara diberi kekuasaan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, bahkan menjatuhkan hukuman.

Dalam hal ini, keseimbangan dimaknai secara substantif yaitu, dengan memperkuat pihak yang lebih lemah agar mereka dapat membela diri secara setara dalam sistem hukum alih-alih secara numerik atau hukum, yang menyiratkan bahwa masing-masing pihak memiliki kekuasaan yang setara. Hal ini penting karena persidangan pidana tidak pernah dilakukan dalam suasana netral; negara selalu hadir dengan segala sumber dayanya, termasuk manusia, fasilitas, kewenangan, dan legitimasi hukum yang kuat. Di sisi lain, tersangka atau terdakwa seringkali berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang kurang mampu, kurang pengetahuan hukum, tidak mampu membayar pengacara, atau mungkin kurang memiliki keterampilan yang diperlukan untuk membela hak-hak mereka di hadapan penegak hukum.

Konsep keseimbangan berfungsi sebagai mekanisme penyeimbang kekuasaan dalam situasi tertentu. Konsep ini menjamin bahwa sistem hukum tidak berubah menjadi konflik yang timpang antara negara dan individu, melainkan menjadi landasan logis yang memungkinkan pengungkapan fakta tanpa mengorbankan keadilan prosedural. Jika aturan ini diabaikan, sistem peradilan pidana tidak akan lebih dari sekadar alat pemaksaan, di mana orang-orang yang paling berkuasa memutuskan apa yang benar alih-alih mencarinya.

Gagasan filosofis bahwa hukum pidana adalah alat kekuasaan negara yang paling represif karena mewakili kewenangan untuk membatasi atau bahkan menghapuskan kebebasan manusia juga merupakan landasan konsep keseimbangan. Akibatnya, penerapan hukum pidana harus dibatasi. Ia harus menjunjung tinggi cita-cita kemanusiaan, yang mengakui bahwa setiap orang memiliki nilai inheren yang tidak dapat dikurangi, terlepas dari apakah mereka dituduh melakukan kejahatan.

Dalam hal ini, keseimbangan bertindak sebagai perlindungan konstitusional dan moral, mengingatkan negara untuk menjaga otoritasnya agar tidak berubah menjadi tirani.

Menurut pandangan John Rawls tentang keadilan sebagai kewajiban, keadilan bukanlah tentang memperlakukan semua orang dengan cara yang sama; melainkan tentang memperlakukan orang secara berbeda tergantung pada situasi mereka untuk mencapai kesimpulan yang adil. Karena mereka berada pada posisi terlemah dalam struktur kekuasaan hukum, tersangka atau terdakwa perlu diberi perlindungan lebih. Gagasan ini khususnya relevan dalam konteks hukum pidana. Akibatnya, hak atas bantuan hukum dan asas praduga tak bersalah bukan hanya hak hukum; keduanya juga merupakan komponen sistem yang menjaga keseimbangan tersebut.

Selain itu, konsep keseimbangan memiliki aplikasi nyata di setiap tingkat sistem peradilan pidana.

1. Tugas penyidik untuk mencari bukti-bukti yang meringankan dan memberatkan terdakwa selama tahap penyidikan memastikan keseimbangan.
2. Selama tahap penuntutan, jaksa penuntut umum harus melindungi keadilan dengan mempertimbangkan kepentingan hukum yang lebih besar, alih-alih hanya menjadi instrumen politik negara.



3. Hakim harus menjaga objektivitas selama tahap persidangan dan memastikan hak terdakwa untuk menghadirkan saksi, menghadirkan bukti, dan membela diri sepenuhnya ditegakkan.

Peran korektif hukum acara pidana terhadap otoritas negara akan hilang jika konsep keseimbangan tidak diterapkan di setiap tingkatan. Prinsip ini tidak lagi berfungsi sebagai senjata untuk menegakkan keadilan, melainkan berubah menjadi cara untuk membenarkan tirani melalui formalitas. Oleh karena itu, asas keseimbangan merupakan asas dinamis yang harus diimplementasikan oleh seluruh aparat penegak hukum, termasuk hakim, jaksa penuntut umum, advokat, dan penyidik. Asas ini bukanlah gagasan normatif yang pasif. Hukum pidana hanya dapat diterapkan secara moral dan manusiawi jika dasar-dasar keseimbangan ini dipahami dengan baik.

Perkembangan peradaban hukum pada akhirnya ditunjukkan oleh gagasan keseimbangan, yang menyatakan bahwa negara yang kuat adalah negara yang mampu menahan diri, menimbang keadilan, dan menghormati martabat manusia bahkan terhadap mereka yang dianggapnya sebagai musuh alih-alih menghukum sebanyak mungkin orang. Sebagai fondasi keadilan yang beradab, di sinilah keseimbangan menemukan maknanya yang paling indah.

Berbagai undang-undang yang bertujuan mengatur hubungan antara kewenangan negara dan hak individu mencerminkan semangat dan isi konsep keseimbangan, meskipun tidak secara tegas dinyatakan dalam batang tubuh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Keberadaannya merupakan koreksi terhadap kecenderungan historis di mana negara terus-menerus mengendalikan orang-orang yang tunduk pada hukum, alih-alih sekadar visi idealis. Menurut konsep keseimbangan, meskipun negara dan individu memiliki kekuasaan riil yang sangat berbeda, setiap prosedur hukum harus menempatkan mereka pada posisi kesetaraan moral dan prosedural.

Pasal 54 KUHP, secara normatif, menjamin bahwa setiap tersangka atau terdakwa akan mendapatkan pendampingan hukum sejak awal penyidikan. Klausul ini penting untuk menjaga keseimbangan karena, tanpa pendampingan hukum, tersangka menjadi tidak berdaya, tidak mengetahui hak-haknya, dan rentan terhadap paksaan oleh aparat penegak hukum yang berkuasa. Perlindungan ini semakin diperkuat oleh Pasal 81 KUHP, yang menjamin bahwa keadilan tidak hanya tersedia bagi mereka yang mampu secara finansial dengan memberikan bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu membayarnya.

Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menyoroti aspek praktis konsep keseimbangan dalam Putusan No. 013/PUU-III/2005 dengan menyatakan bahwa pelanggaran prosedural yang secara serius merugikan hak-hak tersangka dapat mengakibatkan batalnya proses hukum. Hal ini menggambarkan bahwa keseimbangan harus dicapai melalui tindakan hukum yang nyata, alih-alih hanya dipertahankan pada tingkat ideal.

Sayangnya, ketika dihadapkan pada kenyataan, gagasan yang tampaknya kuat ini seringkali menjadi lemah. Penyidik seringkali menolak perwakilan hukum dengan alasan hal itu mengganggu penyidikan; tahanan ditahan selama berbulan-bulan tanpa jadwal sidang; dan akses berkas perkara dibatasi secara sewenang-wenang. Karena menunjukkan bahwa status



orang-orang di dalam sistem peradilan pidana masih jauh dari setara, perilaku semacam itu melemahkan gagasan keseimbangan. Hak-hak tersangka dapat diabaikan demi mengejar efisiensi atau tujuan penyidikan, dan aparat penegak hukum seolah-olah memiliki kewenangan yang tidak terbatas.

Ketika kita membandingkan bagaimana situasi yang melibatkan elit dan orang biasa ditangani, perbedaan ini menjadi semakin jelas. Dalam kejahatan serius seperti korupsi, pelaku seringkali memiliki keuntungan yang tidak dimiliki oleh pelaku kelas bawah, seperti akses ke perwakilan hukum terbaik, fasilitas penjara yang memadai, dan bahkan ruang negosiasi. Di sisi lain, terdakwa dari daerah miskin seringkali mengalami persidangan yang sulit dan menegangkan dengan sedikit bantuan dalam kasus-kasus kecil seperti tuduhan narkoba atau pencurian ringan. Akibatnya, hukum yang seharusnya melindungi menjadi instrumen tirani bagi anggota masyarakat yang paling lemah, yang mengakibatkan apa yang oleh banyak ahli disebut sebagai ketidakadilan struktural.

Dilema filosofis yang ditimbulkan oleh kritik terhadap ketimpangan ini adalah apakah keseimbangan benar-benar ada dalam sistem hukum atau hanya ilusi hukum yang dipertahankan untuk menjaga validitas citra publik. Niklas Luhmann, seorang sosiolog hukum, berpendapat bahwa kontradiksi yang terkendali adalah cara sistem hukum bertahan. Ini menyiratkan bahwa cara hukum berfungsi adalah dengan mempertahankan kesan bahwa prosedurnya adil, meskipun seringkali tidak. Terlepas dari absurditasnya, ilusi hukum ini memiliki tujuan sosial yang signifikan: ia berfungsi sebagai semacam "kompas moral" yang mencegah sistem menjadi kacau. Masyarakat masih memiliki harapan untuk mencapai keadilan sejati dengan berpura-pura bahwa hukum itu adil.

Namun, legitimasi undang-undang pada akhirnya akan memburuk jika penipuan ini tidak ditangani. Keseimbangan dalam hukum acara pidana harus diimplementasikan secara konkret, alih-alih hanya sebagai simbol normatif. Negara harus memastikan bahwa hak-hak tersangka ditegakkan dalam praktik, bukan hanya sebagai formalitas di atas kertas. Aparat penegak hukum perlu diajarkan bahwa proses berfungsi untuk menegakkan integritas sistem hukum, alih-alih menjadi penghalang. Ketika hak asasi manusia dilanggar, pengadilan juga harus berani membalikkan seluruh prosedur, bahkan jika pelakunya terbukti bersalah.

Dalam arti yang lebih luas, konsep keseimbangan juga mencerminkan filosofi kemanusiaan yang memandu hukum kontemporer, yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk melindungi martabat manusia dari penyalahgunaan wewenang, alih-alih sekadar menerapkan hukum. Sebagai alat negara yang paling ampuh, hukum pidana hanya dapat digunakan secara sah jika berpegang teguh pada konsep keseimbangan. Dengan kata lain, penegakan hukum yang mengabaikan keseimbangan tidak lagi sah secara moral.

Oleh karena itu, konsep keseimbangan masih menjadi prinsip vital dalam menjaga orientasi moral sistem hukum pidana Indonesia, meskipun seringkali hanya ada dalam bentuk ideal dan belum sepenuhnya tercapai dalam kenyataan. Konsep ini merepresentasikan cita-cita keadilan yang belum terpenuhi, sebuah proses yang membutuhkan pengembangan dan kesadaran publik yang konstan agar hukum benar-benar berfungsi sebagai instrumen



kebebasan, bukan penindasan. Harapan akan terciptanya keadilan sejati akan selalu ada sepanjang penegak hukum, akademisi, dan masyarakat umum menyadari hal ini.

Hal ini sungguh bergantung pada apakah upaya mencapai keseimbangan dilakukan dengan ketulusan dan konsistensi yang sejati, bukan pada apakah keseimbangan dapat dicapai dengan sempurna. Dalam prosedur pidana, keseimbangan merupakan proses dinamis yang membutuhkan komitmen institusional dan moral untuk kemajuan yang berkelanjutan, alih-alih keadaan yang statis. Selain rumusan hukum, keseimbangan juga bergantung pada moralitas penegak hukum, keberanian hakim dalam menjalankan hukum, dan pemahaman masyarakat umum bahwa hukum hanya bernilai jika diterapkan secara adil.

Ciri-ciri konkret yang menunjukkan keadilan prosedural berfungsi sebagai penanda kepatuhan terhadap gagasan keseimbangan.

1. Pertama, akses yang setara terhadap bukti, yang berarti bahwa baik penasihat hukum maupun jaksa penuntut umum memiliki kesempatan yang sama untuk meninjau, mengevaluasi, dan menyajikan bukti di pengadilan. Tanpa keterbukaan ini, prasangka akan selalu ada dalam sistem peradilan.
2. Kedua, sebelum putusan pengadilan dijatuhkan, lama penahanan yang proporsional harus dipertahankan agar tidak berubah menjadi bentuk hukuman terselubung. Penahanan jangka panjang tanpa alasan yang kuat bertentangan dengan asas praduga tak bersalah dan asas keseimbangan.
3. Ketiga, tersangka harus sepenuhnya bebas mengajukan permohonan praperadilan tanpa khawatir akan pembalasan dari aparat penegak hukum. Karena legitimasi kegiatan negara dievaluasi secara publik selama prosedur praperadilan, kegiatan tersebut merupakan alat pengawasan yang penting untuk menjaga konsep keseimbangan.
4. Keempat, agar peran pembelaan benar-benar berhasil, independensi penasihat hukum harus dijamin, bebas dari campur tangan atau paksaan.
5. Kelima, akses terhadap bantuan hukum yang berkualitas bagi masyarakat miskin sangatlah penting, karena tanpanya, masyarakat yang berkecukupan secara ekonomi akan tetap menikmati privilese keadilan.

Pernyataan apa pun tentang keberadaan prinsip keseimbangan hanyalah retorika tanpa bukti nyata seperti ini. Di atas kertas, prinsip ini akan menjadi semboyan hukum yang indah, tetapi tidak akan mampu melawan realitas dominasi kekuasaan dan ketimpangan di ruang sidang dan ruang pemeriksaan.

Di sinilah para intelektual hukum memainkan peran krusial: mereka tidak hanya harus mengakui prinsip ini, tetapi juga harus bekerja secara kritis untuk menghilangkan mitos-mitosnya, menolak legitimasi fiktif yang digunakan untuk membela ketidakadilan, dan mendorong reformasi sistem hukum yang sesungguhnya peka terhadap realitas sosial yang timpang.

Keseimbangan adalah proses yang berkelanjutan yang membutuhkan keberanian dan kesadaran moral, alih-alih tujuan definitif yang dapat dicapai sekali untuk selamanya. Keseimbangan adalah upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa hukum acara pidana



terus menegakkan keadilan dan martabat manusia, alih-alih berubah menjadi senjata kontrol negara atas rakyat.

Keadilan prosedural adalah landasan validitas hukum substantif, sebagaimana ditekankan oleh para filsuf hukum progresif; tanpa keadilan dalam prosesnya, tidak akan ada keadilan dalam hasilnya.

Dalam hal ini, prinsip keseimbangan harus dilihat sebagai kompas etis yang menjaga hukum tetap berpihak pada kemanusiaan, alih-alih sebagai gagasan teoretis yang kaku. Konsep keseimbangan bertindak sebagai pengingat bahwa tidak ada satu pihak pun yang boleh berbicara sendiri dalam proses pidana, terutama dalam menghadapi dinamika kekuasaan yang kuat dan kecenderungan negara untuk menggunakan hukum sebagai instrumen kontrol. Suara tandingan, ruang untuk pembelaan, dan kesempatan yang sama bagi kebenaran untuk diuji dengan semestinya, semuanya harus selalu ada. Hukum acara pidana hanya dapat berfungsi sebagai alat keadilan yang beradab dan bermartabat, bukan sekadar alat penghukuman, dengan menjaga keseimbangan ini.

Inti dari konsep keadilan acara pidana adalah gagasan keseimbangan dalam hukum acara pidana. Untuk mencegah orang-orang yang rentan terseret oleh arus penegakan hukum yang opresif, diperlukan agar kekuasaan negara yang sangat besar dibatasi oleh kesadaran moral dan hukum. Keseimbangan berarti dedikasi untuk memastikan bahwa setiap tahapan penegakan hukum dilakukan dengan kehati-hatian, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan perlakuan yang penuh kasih; hal ini tidak menyiratkan kesetaraan penuh antara pihak berwenang dan tersangka, karena hal itu praktis tidak dapat dicapai secara arsitektural.

Pada kenyataannya, konsep ini berfungsi sebagai pengingat bagi penegak hukum bahwa tujuan akhir sistem peradilan pidana adalah menegakkan keadilan secara bermartabat, alih-alih hanya menghukum. Setiap pelanggaran hak tersangka, sekecil apa pun, merupakan bahaya bagi validitas hukum itu sendiri, selain menjadi kesalahan prosedural. Jika hukum diterapkan secara tidak seimbang, hukum tersebut kehilangan maknanya dan berubah menjadi alat kekuasaan, alih-alih pelindung keadilan.

Oleh karena itu, keseimbangan harus secara konsisten diupayakan sebagai proses yang dinamis dipelihara oleh kejujuran hakim, keberanian advokat, profesionalisme penyidik dan jaksa, serta kebutuhan publik akan keterbukaan. Ini adalah etos keadilan yang dipraktikkan dalam kehidupan nyata, alih-alih sekadar standar yang ditetapkan.

Gagasan keseimbangan akan terus berfungsi sebagai cermin untuk mengevaluasi sejauh mana hukum kita mendukung kemanusiaan selama sistem hukum dirusak oleh ketidakadilan. Oleh karena itu, konsep keseimbangan berfungsi sebagai kompas moral bagi keseluruhan proses peradilan pidana, alih-alih menjadi tujuan akhir perjuangan. Konsep ini mengingatkan kita bahwa keadilan lahir dari keseimbangan antara otoritas dan penegakan hak asasi manusia, yang merupakan syarat mutlak bagi legislasi yang beradab, alih-alih dari kemenangan negara atas individu.



4.3 ASAS PRADUGA TAK BERSALAH

Salah satu prinsip terpenting dalam proses pidana adalah asas praduga tak bersalah, atau dalam bahasa hukum disebut asas praduga tak bersalah. Asas ini merupakan landasan moral dan konstitusional yang mencegah sistem hukum menjadi alat otoritas yang sewenang-wenang, selain memberikan jaminan prosedural yang mengatur bagaimana aparat penegak hukum menangani orang yang dituduh melakukan kejahatan.

Menurut hukum, asas ini menyatakan bahwa setiap orang yang didakwa melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sampai dinyatakan bersalah melalui prosedur pengadilan yang sah, transparan, dan adil serta putusan pengadilan yang mengikat (*in kracht van gewijsde*). Hal ini menyiratkan bahwa status "bersalah" seseorang tidak dapat diasumsikan hanya berdasarkan penangkapan, penahanan, atau dakwaan. Asas ini hanya dihasilkan dari prosedur pembuktian yang logis dan tidak memihak yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara filosofis, asas praduga tak bersalah merupakan cerminan penghormatan terhadap kebebasan individu dan martabat manusia. Hal ini berawal dari pemahaman historis bahwa negara memiliki kewenangan yang sangat besar dan berpotensi represif dalam ranah pidana. Oleh karena itu, hak asasi manusia terancam oleh penyalahgunaan kekuasaan, tuduhan yang tidak berdasar, dan tindakan penegakan hukum tanpa alasan yang kuat.

Gagasan ini juga memiliki validitas konstitusional yang substansial dalam sistem peradilan Indonesia. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituduh, atau dihadapkan ke pengadilan dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan bersalah, sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Klausul ini menunjukkan bahwa asas praduga tak bersalah bukan sekadar kebutuhan moral, tetapi juga merupakan komponen fundamental dari konsep *rechtstaat*, yang menjamin bahwa semua warga negara terlindungi dari penyalahgunaan kekuasaan.

Selain itu, gagasan ini memiliki komponen sosial yang signifikan. Pada kenyataannya, gagasan ini mengharuskan publik, media, dan bahkan otoritas publik untuk menghindari stigmatisasi dan penilaian moral hingga proses hukum selesai. Selain melanggar hukum, stigmatisasi dini dapat merugikan seseorang yang kemudian terbukti tidak bersalah dalam hal reputasi, kehidupan sosial, dan kesehatan mentalnya. Oleh karena itu, konsep praduga tak bersalah berfungsi sebagai benteng moral yang menjamin bahwa sistem peradilan pidana tetap didasarkan pada keadilan, fakta, dan akal sehat, alih-alih bias atau tekanan publik.

Namun, asas praduga tak bersalah memiliki makna yang lebih mendalam daripada sekadar masalah hukum formal atau teknis. Intinya berakar pada komitmen moral terhadap martabat manusia, yaitu keyakinan bahwa setiap orang harus dianggap sebagai subjek hukum yang wajar dan terhormat, alih-alih sebagai sasaran hukuman hingga kesalahannya terbukti melalui prosedur hukum yang sah. Oleh karena itu, konsep ini melindungi dari kesalahan hukum maupun penghinaan terhadap kemanusiaan secara umum.

Asas praduga tak bersalah bertindak sebagai penyangga normatif terhadap kecenderungan otoriter dalam konteks negara hukum (*rechtstaat*). Asas ini bertindak sebagai



pengekan moral bagi negara, melarangnya menggunakan hukum pidana sebagai instrumen politik untuk menghancurkan lawan, membungkam kritik, atau memanipulasi sentimen publik. Kekuatan gagasan ini terletak pada kenyataan bahwa asas ini bukan hanya sebuah proses, melainkan sebuah filosofi peradaban hukum yang menentang kriminalisasi politik, penilaian publik, dan tindakan pemaksaan yang dianggap sebagai bahasa penegakan hukum.

Kepatuhan terhadap konsep ini memiliki dasar normatif yang kuat dalam lingkungan Indonesia. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), “Tersangka dan terdakwa dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan bersalah dan memperoleh kekuatan hukum tetap.” Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 ayat 1. Etos reformasi hukum pidana pasca-Orde Baru, yang menekankan bahwa hukum acara harus menjadi alat perlindungan, bukan alat penindasan, terwujud dalam konsep ini.

Selain itu, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui hak setiap orang atas pengakuan, perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil. Dengan kata lain, hak asasi atas keadilan dan kepastian hukum, yang tidak dapat dikompromikan dalam keadaan apa pun, secara konkret dinyatakan oleh asas praduga tak bersalah.

Mahkamah Konstitusi menegaskan dalam Putusan Nomor 013/PUU-III/2005 bahwa pelanggaran asas praduga tak bersalah dapat mengakibatkan pembatalan seluruh proses hukum pidana, sehingga memperkuat konsep ini. Keputusan ini merupakan perubahan dramatis dalam sistem hukum Indonesia: keputusan ini menetapkan bahwa kesalahan prosedural yang melanggar hak-hak dasar individu bukan hanya kesalahan administratif, tetapi juga pelanggaran konstitusional yang mempertanyakan validitas undang-undang itu sendiri.

Pada tataran yang lebih dalam, gagasan ini memiliki implikasi sosial yang luas. Kenyataannya, opini publik sering kali dibentuk dan diungkapkan melalui media bahkan sebelum persidangan dimulai. Tanpa landasan hukum yang sah, istilah seperti “*pelaku*,” “*koruptor*,” dan “*penjahat*” mudah diterapkan. Fenomena ini mengaburkan netralitas peradilan, menimbulkan rasa malu sosial, dan memicu tekanan psikologis terhadap pihak yang dituduh. Oleh karena itu, menegakkan asas praduga tak bersalah juga berarti menentang praktik pembalasan yang tergesa-gesa baik oleh publik, media, maupun pihak berwenang.

Kematangan hukum suatu negara pada akhirnya tercermin dalam sejauh mana prinsip ini dihormati dan dijalankan. Prinsip ini menilai kemampuan sistem hukum menyeimbangkan antara kehendak negara untuk menegakkan hukum dan kewajiban moralnya untuk melindungi hak-hak dasar manusia. Asas praduga tak bersalah mencerminkan keyakinan fundamental bahwa keadilan sejati hanya dapat lahir melalui proses yang menghormati kemanusiaan, bukan sekadar melalui kepatuhan terhadap aturan yang terkodifikasi.

Namun, dalam praktiknya, asas praduga tak bersalah sering mengalami kemunduran yang signifikan, meskipun memiliki fondasi hukum yang kokoh. Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, pelanggaran terhadap konsep ini bukan merupakan insiden yang terisolasi, melainkan bagian dari pola sistemik. Salah satu bentuk pelanggaran yang paling



mencolok terjadi pada tahap penyidikan, ketika aparat penegak hukum kerap mengidentifikasi seseorang sebagai “*pelaku*” bahkan sebelum pemeriksaan menyeluruh dan bukti pendukung dikumpulkan. Padahal, pada tahap ini seseorang masih berstatus *terduga*, bukan *terbukti bersalah*.

Budaya hukum yang berorientasi pada asas praduga bersalah alih-alih praduga tak bersalah tercermin dari kecenderungan aparat menempatkan tersangka sebagai pelaku yang telah melakukan kejahatan. Budaya ini berakar pada paradigma penegakan hukum yang menitikberatkan pada penangkapan dan pembuktian, bukan pada perlindungan hak asasi manusia. Akibatnya, sistem peradilan pidana sering kali berubah menjadi instrumen membenaran tindakan aparat, alih-alih sarana untuk menemukan kebenaran substantif.

Lebih jauh, pelanggaran asas ini semakin diperparah oleh fenomena yang dikenal sebagai *trial by the press* atau “persidangan oleh publik melalui media.” Masyarakat kerap diasumsikan bahwa tersangka sudah pasti bersalah begitu polisi menampilkan mereka dalam konferensi pers dengan kondisi diborgol dan mengenakan pakaian tahanan. Sensasionalisme dan dorongan komersial media untuk meraih perhatian publik menyebabkan berita disajikan tanpa latar belakang hukum yang proporsional. Akibatnya, ruang publik berubah menjadi semacam “pengadilan” paralel yang menjatuhkan vonis sebelum hakim melakukannya secara resmi.

Dampak dari kondisi ini tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga psikologis dan hukum. Sekalipun seorang tersangka kemudian dinyatakan tidak bersalah, stigma sosial sulit dihapuskan. Secara psikologis, independensi aparat penegak hukum terutama hakim dapat terpengaruh oleh tekanan opini publik yang terbentuk melalui pemberitaan yang bias. Dalam banyak kasus, persepsi publik yang sudah terbentuk lebih dulu sering memunculkan *cognitive bias* dalam pengambilan keputusan hukum.

Selain itu, praktik penahanan yang tidak proporsional mencerminkan bentuk lain dari pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah. Tanpa putusan pengadilan yang sah, tersangka sering kali ditahan selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Penahanan semacam ini kerap berubah menjadi bentuk penghukuman dini (*premature punishment*) tanpa justifikasi moral maupun hukum, padahal hakikatnya penahanan hanya berfungsi menjamin kelancaran proses hukum.

Esensi Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan bahwa penahanan hanya dapat dilakukan atas dasar alasan yang sah dan untuk jangka waktu tertentu. Namun dalam praktiknya, ketentuan ini sering kali diabaikan. Ketika penahanan diterapkan secara berlebihan tanpa alasan yang memadai, negara sesungguhnya menerapkan bentuk “hukuman sebelum vonis”, yang secara fundamental menghancurkan makna asas praduga tak bersalah itu sendiri.

Ironisnya, pelanggaran-pelanggaran semacam ini kerap dibiarkan atas alasan “tekanan publik” atau “kepentingan penyidikan.” Padahal, asas praduga tak bersalah seharusnya menjadi benteng moral yang tak tergoyahkan, bahkan justru dalam situasi semacam itu. Tanpa menjadikan asas ini sebagai dasar pijakan, sistem hukum tidak lagi berfungsi sebagai alat penegakan keadilan, melainkan sebagai mekanisme legitimasi kekuasaan semata.



Jika seseorang telah dipenjara selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun sebelum putusan dijatuhkan, bagaimana ia bisa benar-benar dianggap tidak bersalah? Isu ini menantang kerangka epistemik sistem peradilan pidana kita, alih-alih sekadar keluhan moral. Karena seseorang telah kehilangan kebebasan, martabat, dan status sosialnya jauh sebelum status hukumnya ditetapkan, penahanan praperadilan yang berkepanjangan telah secara serius merusak makna substantif dari asas praduga tak bersalah.

Kecenderungan ini lebih dari sekadar masalah prosedural; ini merupakan cerminan dari prasangka kognitif yang merajalela dalam penegakan hukum. Tersangka kini sering dipandang oleh jaksa, hakim, dan bahkan penyidik sebagai individu yang terkait dengan kejahatan sejak awal, alih-alih sebagai subjek yang belum tentu bersalah. Dampak pembingkai yang kuat terhadap rasa netralitas dihasilkan oleh representasi visual tersangka berseragam penjara, didampingi oleh petugas, dan terus-menerus terhubung dengan kisah-kisah kejahatan di media. Asumsi tak bersalah dipatahkan dalam situasi ini, tidak hanya secara praktis tetapi juga secara institusional dan psikologis.

Aspek filosofis terdalam dari asas praduga tak bersalah konflik epistemologis atas konstruksi kebenaran dalam sistem peradilan pidana terungkap saat ini. Apakah prosedur pembuktian yang tidak bias, debat yang adil, dan analisis fakta yang jujur menghasilkan kebenaran? Ataukah kebenaran telah ditentukan sebelumnya secara rahasia sejak saat penangkapan, ketika tersangka diidentifikasi dan dipublikasikan? Jika yang terakhir ini benar, sistem peradilan pidana secara keseluruhan kehilangan landasan moralnya karena tidak lagi berfungsi sebagai alat untuk mengejar kebenaran, melainkan sebagai wahana untuk memperkuat kisah-kisah yang meyakinkan.

Para akademisi hukum meyakini bahwa asas praduga tak bersalah lebih dari sekadar asas normatif yang diabadikan dalam undang-undang. Asas ini berfungsi sebagai asas integritas bagi keseluruhan sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, penghormatan terhadap gagasan ini harus terlihat jelas di semua tingkatan, mulai dari pembingkai berita oleh media massa hingga kurikulum pendidikan hukum dan pelatihan personel penegak hukum. Cara negara memandang dan menangani seseorang yang baru saja "diduga" melakukan kejahatan adalah titik awal penegakan prinsip ini, bukan putusan pengadilan.

Karena satu-satunya hal yang mencegah hukum pidana digunakan sebagai alat pembalasan akan runtuh jika premis ini gagal. Tanpa asas praduga tak bersalah, sistem hukum menjadi tempat penghukuman yang diatur oleh bias, otoritas, dan opini, alih-alih tempat untuk mencari keadilan. Di sinilah letak urgensi moral prinsip ini: hukum harus selalu mendukung kemanusiaan, seketat apa pun penerapannya.

Contoh mencolok pelanggaran asas praduga tak bersalah dapat disaksikan dalam kasus seorang aktivis yang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan ujaran kebencian di media sosial. Selain mengambil tindakan hukum setelah penangkapan, polisi juga menggelar konferensi pers besar-besaran yang diliput secara luas oleh berbagai media. Narasi negatif, termasuk wajah tersangka, dipublikasikan, menyebutnya sebagai "penghasut massa", "penyebarkan hoaks", dan bahkan "ancaman terhadap ketertiban umum". Namun, prosedur



hukum masih dalam tahap penyelidikan pada saat itu, dan jaksa belum didakwa, apalagi putusan pengadilan yang menyatakannya bersalah.

Kemudian, dengan merilis berita-berita dengan judul spektakuler yang memberi kesan bahwa aktivis tersebut bersalah, media massa meningkatkan dampak pelanggaran ini. Masyarakat dengan cepat mengembangkan sikap kritis karena mereka lebih sering mengumpulkan informasi dari media daripada dari catatan pengadilan. Dalam hitungan hari, reputasi seseorang yang sebelumnya dianggap sebagai pejuang hak asasi manusia diubah citranya menjadi representasi "kejahatan digital" yang dikecam secara luas. Contoh paling nyata dari pengadilan melalui publisitas pengadilan melalui opini publik yang terjadi di luar ruang sidang adalah insiden seperti ini. Asumsi tidak bersalah kehilangan nilai pentingnya dalam situasi seperti ini. Hal ini karena, meskipun hukum belum memberikan keputusan yang sah, stigma dan tekanan publik yang ditimbulkan oleh pelaporan yang bias telah "menghukum" orang tersebut secara sosial dan mental. Hal ini mengikis kepercayaan publik terhadap keadilan sistem hukum, selain melanggar hak atas rasa hormat dan martabat pribadi.

Kejadian ini menunjukkan bahwa pelanggaran asas praduga tidak bersalah seringkali dimulai di ranah publik, alih-alih di pengadilan. Gagasan ini membutuhkan pengawasan etis yang lebih ketat dalam lingkungan hukum kontemporer, karena opini publik dan media memiliki pengaruh yang substansial terhadap bagaimana orang memandang fakta. Sebelum prosedur hukum selesai, polisi, jaksa penuntut, dan bahkan jurnalis memiliki kewajiban moral dan profesional untuk tidak mengungkapkan nama atau membuat pernyataan yang dapat memengaruhi opini publik. Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa publik adalah ujian hukum, dan keadilan dapat dengan mudah diputarbalikkan ketika publik lebih percaya pada narasi media daripada realitas hukum. Oleh karena itu, menegakkan asas praduga tak bersalah bukan hanya kewajiban peradilan, tetapi juga tanggung jawab sosial setiap anggota profesi hukum. Sistem peradilan pidana hanya dapat dipercaya sebagai alat kebenaran, bukan sekadar platform untuk melegitimasi otoritas, jika konsep ini terus ditegakkan.

Kasus ini menggambarkan pandangan Indonesia yang kabur tentang penegakan hukum, di mana sulit untuk membedakan antara supremasi hukum dan opini publik. Ketika proses hukum dijalankan secara lalai, hukum dapat kehilangan rasa keadilannya, seperti yang terlihat pada kasus seorang tersangka yang dipenjara selama empat bulan sebelum dibebaskan karena unsur-unsur tindak pidana tidak terpenuhi. Dengan dalih "proses hukum masih berlangsung," aparat penegak hukum secara efektif merampas beberapa hak dasar masyarakat, seperti kebebasan dan martabat mereka, ketika mereka membiarkan waktu berlalu begitu saja.

Stigma yang tumbuh selama seseorang ditahan terkadang lebih parah daripada putusan pengadilan, yang bahkan lebih memprihatinkan. Publik telah menempatkan seseorang sebagai bersalah, meskipun majelis hakim memutuskan mereka tidak bersalah. Tanpa mempertimbangkan prinsip dasar bahwa hukum pidana tidak boleh diterapkan berdasarkan praduga, media melanggengkan pandangan ini dengan tajuk berita yang dramatis dan pemberitaan yang bias. Kasus ini menyoroti bagaimana pelanggaran asas



praduga tak bersalah dapat terwujud dalam bentuk yang lebih halus, seperti pemingkiaan berita, pembentukan opini publik, dan pengabaian prinsip-prinsip dasar peradilan yang adil, alih-alih selalu berupa pelanggaran hukum yang nyata.

Moralitas hukum sendiri secara bertahap memburuk akibat stigma bahwa "mereka yang ditangkap pasti bersalah" semakin diterima. Terkikisnya pemahaman umum bahwa keadilan sejati hanya dapat dicapai ketika setiap orang dianggap bebas dan tidak bersalah hingga terbukti bersalah menimbulkan ancaman yang lebih besar daripada pelanggaran prosedural. Hukum tidak lagi menjadi alat untuk mengejar kebenaran, melainkan lebih menjadi senjata untuk mempertahankan bias dan kekuasaan ketika masyarakat dan aparat penegak hukum mengabaikan gagasan ini.

Meskipun asas praduga tak bersalah secara eksplisit dilindungi oleh sejumlah ketentuan hukum positif di Indonesia, kondisi nyata menunjukkan bahwa penerapan asas ini masih jauh dari cita-cita masyarakat yang berlandaskan hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Asas ini seringkali berakhir pada tataran normatif dan hanya menjadi simbol yuridis tanpa semangat keadilan. Asas ini memiliki sejarah panjang dan mengakar dalam budaya hukum internasional. Pepatah Romawi *ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat* beban pembuktian berada di tangan penuduh, bukan terdakwa telah digunakan untuk menyampaikan konsep bahwa seseorang harus dianggap tidak bersalah kecuali terbukti bersalah. Kemudian, asas ini ditegaskan kembali dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang diterima Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, dan dalam Pasal 11 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Oleh karena itu, asas praduga tak bersalah tidak hanya berlaku dalam sistem hukum Indonesia; Sebaliknya, ia merupakan komponen hak asasi manusia universal yang, menurut aturan hukum, wajib dilindungi dan dijunjung tinggi oleh setiap negara. Namun, dalam praktik di Indonesia, konsep ini seringkali dilanggar secara metodis. Penahanan jangka panjang masih diizinkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tanpa putusan pengadilan yang formal dan mengikat secara hukum. Taktik represif terkadang diutamakan daripada pembelaan hak asasi manusia oleh aparat penegak hukum. Praktik kriminalisasi orang atau organisasi dengan dalih penegakan hukum tersebar luas dan bertentangan dengan semangat konstitusi, yang menjunjung tinggi keadilan substantif.

Lebih lanjut, penerapan konsep ini seringkali dilemahkan oleh budaya kelembagaan dan prasangka sistemik dalam sistem hukum. Keberhasilan masih ditentukan oleh kuantitas penangkapan dan kasus yang diselesaikan di banyak lembaga penegak hukum, bukan oleh sejauh mana keadilan ditegakkan. Para pejabat terkadang tergoda oleh paradigma ini untuk memamerkan "keberhasilan" mereka dengan memperlakukan tersangka di depan umum sebelum fakta hukum dibuktikan di pengadilan. Asas praduga tak bersalah terancam serius dalam situasi ini dengan persidangan melalui publisitas. Media sosial dan media massa, yang seharusnya menjadi landasan demokrasi, seringkali berubah menjadi bentuk hukuman sosial yang lebih cepat dan lebih keras daripada putusan pengadilan.

Wartawan secara tegas dilarang oleh Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik untuk meliput berita yang menghakimi seseorang sebelum putusan pengadilan yang final. Namun, pada



kenyataannya, gagasan ini seringkali diabaikan demi sensasionalisme. Akibat pembingkaihan berita dan narasi media yang bias, seseorang yang baru ditetapkan sebagai tersangka sudah dianggap bersalah. Di era digital, kekuatan naratif di mana opini publik dapat bertindak sebagai pengadilan yang memberikan penilaian moral bahkan sebelum proses peradilan dimulai kini menawarkan bahaya yang lebih besar bagi asas praduga tak bersalah dibandingkan dengan kekuasaan negara semata.

Namun, terdapat pula pelanggaran yang jelas terhadap konsep ini di tingkat moral dan etika penegakan hukum. Asas praduga tak bersalah seharusnya dipandang sebagai persyaratan hukum formal sekaligus kebutuhan moral bagi semua otoritas hukum, termasuk hakim, jaksa, dan penyidik, untuk memperlakukan orang secara bermartabat. Tersangka adalah orang-orang yang hak-haknya dijunjung tinggi hingga dinyatakan bersalah melalui prosedur peradilan yang adil, bukan hanya subjek perkara. Dalam peradilan pidana, aparat penegak hukum lebih dari sekadar penerjemah hukum; mereka juga merupakan pembela martabat manusia.

Dari sudut pandang yang lebih luas, pengembangan keadilan restoratif juga didasarkan pada asumsi tidak bersalah. Mustahil bagi keadilan restoratif untuk berkembang di atas dasar stigmatisasi. Keadilan restoratif hanya dapat berkembang dalam lingkungan di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk didengar, dipahami, dan diperlakukan dengan penuh kasih sayang. Jika masyarakat telah mencap seseorang bersalah, tidak ada ruang untuk diskusi atau rekonsiliasi. Dalam situasi ini, mempertahankan asas praduga tidak bersalah membuka pintu bagi konsepsi keadilan yang lebih penuh kasih sayang yang berfokus pada penyembuhan, alih-alih pembalasan.

Selain itu, mempertahankan asas praduga tidak bersalah memiliki implikasi epistemologis yang signifikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah asumsi otoritas yang menetapkan kesalahan seseorang atau prosedur argumentasi yang terbuka dan tidak memihak yang menentukan kebenaran dalam hukum pidana. Kompas moral sistem peradilan pidana dibentuk oleh jawaban atas pertanyaan ini. Pengadilan kehilangan tujuannya sebagai forum untuk mencari keadilan dan kebenaran jika aturan hukum diterapkan berdasarkan asas praduga bersalah. Prinsip ini merupakan garis pertahanan terakhir terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dalam lingkungan sosial dan politik yang lebih luas. Asas praduga tak bersalah bertindak sebagai perlindungan konstitusional yang menjaga agar supremasi hukum tidak runtuh menjadi negara kekuasaan ketika hukum digunakan sebagai instrumen politik untuk menekan lawan. Oleh karena itu, demokrasi dan hak asasi manusia terancam oleh setiap pelanggaran prinsip ini, sekecil apa pun.

Menegakkan asas praduga tak bersalah merupakan persoalan masyarakat dan hukum. Pada hakikatnya, pembangunan suatu negara ditentukan oleh bagaimana negara tersebut menangani orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan. Hukum akan terus menjunjung tinggi martabat manusia jika seseorang dianggap sebagai manusia seutuhnya sebelum dinyatakan bersalah. Namun, jika asas praduga tak bersalah dirusak, keadilan kehilangan maknanya dan hukum berubah menjadi senjata teror.



Dengan demikian, menegakkan asas praduga tak bersalah berarti mempertahankan landasan moral supremasi hukum secara umum. Hal ini menuntut kedewasaan publik, akuntabilitas media, dan integritas sistem. Hanya dengan cara inilah hukum dapat kembali ke tujuan awalnya, yaitu memanusiakan, alih-alih sekadar menghukum.

Pada akhirnya, asas praduga tak bersalah merupakan tolok ukur seberapa baik masyarakat hukum memahami apa itu keadilan dan kemanusiaan, alih-alih sekadar alat prosedural yang dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau konstitusi. Asas ini berfungsi sebagai pengingat bahwa hukum, seberat apa pun, harus selalu diterapkan dengan hati nurani dan merupakan landasan sistem peradilan pidana yang beradab. Konsep ini berfungsi sebagai pengingat bagi negara bahwa kewenangan menghukum merupakan amanah yang harus digunakan secara hati-hati dan dengan tanggung jawab moral, alih-alih hak yang tidak terbatas.

Ketika aturan ini dipatuhi, sistem peradilan pidana bertransformasi menjadi lingkungan yang terhormat di mana individu dievaluasi berdasarkan prosedur yang adil dan bukti yang andal, alih-alih stigma atau opini. Namun, ketika aturan ini diabaikan, sistem peradilan menjadi platform untuk hukuman sosial, dengan opini publik, tekanan politik, dan narasi media menggantikan peran pengadilan. Dalam situasi seperti ini, kekuatan suara yang paling lantang alih-alih fakta lah yang menciptakan keadilan. Mempertahankan asas praduga tak bersalah mensyaratkan keseimbangan antara kekuasaan negara dan martabat manusia, antara kebebasan dan ketertiban, serta antara kehati-hatian moral dan tindakan cepat. Merupakan tugas penegak hukum, media, akademisi, dan masyarakat umum untuk memastikan bahwa gagasan ini diterapkan dalam operasi penegakan hukum sehari-hari, alih-alih hanya sebagai retorika normatif.

Karena kemampuan negara untuk dengan tegas tidak menghukum seseorang yang belum terbukti bersalah merupakan indikator keadilan yang lebih baik daripada seberapa cepat ia menghukum. Dalam konteks ini, asas praduga tak bersalah bahwa hukum yang beradab selalu berpihak pada kemanusiaan dalam menghadapi ketidakpastian seharusnya dilihat sebagai puncak kebijaksanaan hukum, alih-alih sebagai cacat hukum. Dan hukum pidana Indonesia masih memiliki peluang untuk berkembang menjadi senjata keadilan, alih-alih sekadar alat kekuasaan, selama cita-cita ini dipertahankan dengan teguh.

4.4 ASAS PERSAMAAN DI DEPAN HUKUM (*EQUALITY BEFORE THE LAW*)

Landasan sistem hukum kontemporer adalah gagasan persamaan di hadapan hukum, yang menyatakan bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, tanpa memandang latar belakang, status sosial, kekayaan, atau kedudukan mereka. Gagasan ini merupakan salah satu prinsip utama yang menjamin keadilan dan menghentikan berkembangnya keuntungan hukum bagi kelompok tertentu dalam negara hukum (*rechtstaat*).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur konsep ini secara normatif dalam Pasal 27 ayat (1), yang berbunyi: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan



pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Klausul ini menegaskan bahwa semua warga negara, termasuk pegawai negeri sipil, tunduk pada hukum. Oleh karena itu, hukum harus dijalankan secara imparial, objektif, dan tanpa bias.

Lebih lanjut, konsep ini mencakup kesetaraan substantif di samping kesetaraan hukum, atau perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ini menyiratkan bahwa hukum harus mempertimbangkan keadaan sosial ekonomi, akses terhadap keadilan, dan posisi negosiasi para pihak, selain menerapkan hukum secara seragam dalam teks. Karena akses mereka terhadap pengetahuan, perwakilan hukum, dan perlindungan kelembagaan yang lebih terbatas, mereka yang kurang beruntung secara ekonomi atau politik seringkali tidak benar-benar “setara” dalam kenyataan. Oleh karena itu, konsep ini juga mendorong pemerintah untuk mengambil langkah proaktif guna menjamin bahwa setiap orang, bukan hanya mereka yang mampu membayar sistem hukum yang mahal, memiliki akses yang sama terhadap keadilan.

Konsep kesetaraan di depan hukum, sebagaimana dilihat melalui kacamata hukum acara pidana, menyatakan bahwa semua tersangka, terdakwa, dan korban harus diberikan hak dan perlakuan yang sama selama proses hukum. Kasus-kasus tidak boleh ditangani secara berbeda tergantung pada status sosial ekonomi pelaku. Warga negara biasa dan pejabat tinggi negara berhak atas perlindungan hukum yang sama, harus melalui proses hukum yang sama, dan tunduk pada proses yang sama.

Terdapat pula aspek politik dan moral yang signifikan dalam gagasan ini. Konsep ini mendukung prinsip supremasi hukum, yang menyatakan bahwa hukum adalah yang tertinggi, dan menentang gagasan pemerintahan oleh manusia, atau pemerintahan berdasarkan kehendak penguasa. Menurut sistem ini, tidak ada otoritas yang berada di atas hukum, dan tidak seorang pun dapat dihukum tanpa alasan yang kuat. Berdasarkan premis persamaan di depan hukum, setiap orang mempunyai hak fundamental atas keadilan, yang bukan merupakan suatu hak istimewa.

Asas persamaan di hadapan hukum, juga dikenal sebagai persamaan di hadapan hukum dalam hukum publik, merupakan persyaratan substantif bahwa semua individu diperlakukan secara adil, proporsional, dan tanpa diskriminasi berdasarkan status, kedudukan, kekuasaan, atau latar belakang sosial dalam proses pidana. Asas ini bukan sekadar jaminan formal bahwa semua orang sama di hadapan hukum. Menurut gagasan ini, hukum seharusnya mencerminkan keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan universal, alih-alih berfungsi sebagai alat otoritas yang bias.

Gagasan ini menunjukkan bahwa semua tindakan pemerintah, termasuk yang melibatkan investigasi, penuntutan, dan persidangan, harus mematuhi standar yang sama bagi semua pihak terkait dalam kerangka negara hukum kontemporer. Tidak boleh ada diskriminasi oleh negara antara mayoritas dan minoritas, antara pejabat tinggi dan masyarakat umum, atau antara yang kuat dan yang lemah. Keadilan sejati hanya dapat tercapai ketika hukum mengakui perbuatan dan standar, alih-alih nama atau jabatan. Oleh karena itu, untuk mencegah hukum menjadi senjata penindasan yang terselubung, konsep



persamaan di hadapan hukum berfungsi sebagai standar etika dalam sistem hukum sekaligus mekanisme pembatasan kekuasaan.

Dari sudut pandang filosofis, konsep ini bermula dari keyakinan bahwa setiap manusia memiliki nilai moral dan martabat yang sama di hadapan hukum. Hukum yang adil harus memperlakukan setiap orang berdasarkan tanggung jawab moral dan martabatnya sebagai subjek hukum, bukan berdasarkan karakteristik fisiknya. Menurut gagasan ini, seorang pengemis yang diduga mencuri secuil makanan harus menghadapi konsekuensi hukum yang sama dengan seorang pejabat yang dituduh menggelapkan uang miliaran rupiah. Selektivitas dalam penegakan hukum merupakan contoh lain dari ketidakadilan yang mengakar, sehingga keadilan selektif tidak dapat terwujud.

Lebih lanjut, akses yang adil terhadap sistem hukum merupakan syarat dari premis kesetaraan di hadapan hukum. Pada kenyataannya, hal ini mencakup hak untuk membela diri, bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu, perlakuan manusiawi dalam seluruh proses hukum, dan kesempatan yang sama di pengadilan. Kesetaraan di hadapan hukum hanyalah sebuah konsep teoretis yang hampa dalam praktik, tetapi indah di atas kertas jika masyarakat tidak memiliki akses yang adil terhadap perangkat hukum ini.

Oleh karena itu, penting untuk memandang prinsip persamaan di depan hukum sebagai prinsip aktif yang mengharuskan negara untuk menghapus segala bentuk ketimpangan struktural dalam sistem hukum, alih-alih sebagai prinsip pasif. Selain menegaskan bahwa hukum “tidak diskriminatif”, ia juga mendesak pemerintah untuk secara aktif menjamin bahwa semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mempertahankan hak-hak mereka. Ketika negara tidak hanya menjanjikan keadilan tetapi benar-benar menyediakannya bagi semua orang, tanpa terkecuali, konsep persamaan di depan hukum merupakan tanda budaya hukum yang berkembang.

Segala bentuk dualisme dalam sistem hukum yang membedakan perlakuan berdasarkan pangkat sosial, kedudukan, pendapatan, atau kedekatan dengan kekuasaan pada hakikatnya ditolak oleh prinsip persamaan di hadapan hukum. Teori ini pada hakikatnya bertentangan dengan gagasan bahwa rakyat biasa tunduk pada hukum yang keras, sementara kaum elit tunduk pada hukum yang lebih lunak; mereka yang berkuasa tunduk pada prosedur yang lebih fleksibel, sementara mereka yang tidak memiliki akses atau pengaruh tunduk pada prosedur yang ketat. Sudut pandang semacam itu tidak hanya mempertanyakan dasar moral dari negara hukum itu sendiri, tetapi juga mempertanyakan nilai keadilan.

Gagasan ini didasarkan pada gagasan bahwa negara hukum seharusnya menjadi instrumen kebebasan, bukan tirani. Gagasan ini berpendapat bahwa sejauh mana hukum diterapkan secara imparsial, jujur, dan objektiflah yang menentukan keadilan hukum, bukan siapa yang menghadapi tuntutan. Oleh karena itu, gagasan persamaan di hadapan hukum mewakili tujuan negara hukum yang sesungguhnya, di mana hukum melindungi kepentingan moral mereka yang berwenang, alih-alih digunakan sebagai alat untuk menindas rakyat.

Gagasan ini memiliki dasar konstitusional yang kuat di dalam negara Indonesia. Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib



menaatinnya tanpa kecuali. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan kembali klausul ini, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum serta pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Selain memiliki makna normatif, kedua klausul ini berfungsi sebagai standar moral bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan aparat penegak hukum.

Gagasan ini esensial bagi hukum acara pidana. Dari tahap penyidikan dan penuntutan hingga persidangan dan pelaksanaan putusan, hal ini menuntut kesetaraan sejati di seluruh sistem peradilan pidana. Berdasarkan konsep ini, setiap orang harus, tanpa terkecuali, memiliki akses yang sama terhadap bantuan hukum dan pembelaan diri, diperlakukan secara adil selama dalam tahanan, dan diberikan jaminan akuntabilitas dan keterbukaan selama proses peradilan. Seluruh aparat penegak hukum, termasuk penyidik, jaksa, dan hakim, juga harus berpegang teguh pada konsep ini dengan bertindak imparsial, independen, dan bebas dari kepentingan khusus atau tekanan politik.

Namun, gagasan ini belum diterapkan dengan baik dalam penegakan hukum di Indonesia. Kenyataan bahwa perlakuan hukum seringkali tidak merata masih terlihat dalam berbagai kegiatan. Akibat keterbatasan finansial, pengetahuan, dan kesadaran, masyarakat kelas bawah biasanya kesulitan mendapatkan keadilan, sementara kelompok berkuasa biasanya diberikan perlakuan istimewa atau keringanan hukuman. Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan masih adanya hambatan struktural dan kultural dalam upaya menegakkan cita-cita hukum kesetaraan.

Oleh karena itu, penerapan konsep persamaan di depan hukum tidak hanya mensyaratkan pencantuman standar dalam naskah undang-undang, tetapi juga mengharuskan semua aparat penegak hukum memiliki kesadaran etis, integritas moral, dan dedikasi terhadap panggilan mereka. Satu-satunya cara untuk mewujudkan keadilan substantif dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum adalah dengan menjadikan konsep ini sebagai landasan setiap proses peradilan.

Prosedur penegakan hukum di Indonesia seringkali menunjukkan fenomena ketidakadilan dalam penerapan konsep persamaan di depan hukum. Bahkan ketika mereka menghadapi tuntutan pidana ringan dan memiliki peluang minimal untuk melarikan diri, tersangka dari kelompok rentan seringkali ditahan tanpa mempertimbangkan opsi seperti penangguhan penahanan atau jaminan. Keputusan untuk memenjarakan mereka seringkali lebih dimotivasi oleh *stereotip* bahwa orang biasa perlu segera ditahan untuk “mencegah mereka melarikan diri” daripada oleh pemeriksaan hukum yang objektif. Di sisi lain, tokoh masyarakat, pelaku bisnis yang berpengaruh, dan pejabat tinggi negara seringkali menikmati perlakuan yang jauh lebih lunak; mereka dapat tetap hidup bebas meskipun menghadapi kecurigaan signifikan atas kejahatan besar seperti pencucian uang, korupsi, atau penyalahgunaan kekuasaan.

Ketika membandingkan kecepatan dan keseriusan penanganan berbagai kejahatan oleh aparat penegak hukum, disparitas ini semakin tampak. Kasus-kasus dengan pelanggaran ringan atau kerugian negara yang kecil seringkali diselesaikan dalam hitungan minggu. Namun,



proses peradilan terkadang berlarut-larut, berpindah tangan antar penyidik, atau bahkan lenyap tanpa penyelesaian ketika kasus-kasus tersebut menyangkut elit ekonomi atau kepentingan politik. Keadaan ini menunjukkan bias struktural yang merajalela dalam sistem peradilan pidana kecenderungan yang tak terlihat bahwa hukum menjadi tumpul di tingkat atas dan tajam di tingkat bawah.

Di ruang sidang, di mana gagasan kesetaraan di hadapan hukum seharusnya diungkapkan sepenuhnya, ketidakseimbangan ini juga terlihat jelas. Ketika berhadapan dengan pejabat tinggi, jaksa dan hakim seringkali menunjukkan nada, cara, dan bahkan pilihan kata yang sangat berbeda dibandingkan ketika berhadapan dengan pelaku kejahatan biasa. Meskipun otoritas publik atau elit politik sering disambut dengan empati dan rasa hormat yang berlebihan, individu biasa terkadang diperlakukan dengan nada menghakimi. Pola komunikasi ini menunjukkan bahwa bias kelas sosial masih ada di tempat-tempat di mana diskriminasi seharusnya dihapuskan. Akibat prasangka struktural ini, kaum miskin terus-menerus dianggap “mungkin bersalah”, tetapi kaum elit “hanya dapat dicurigai setelah terbukti bersalah”. Hal ini menciptakan konstruksi sosial yang sangat berbahaya. Dengan kata lain, hukum menjadi alat negosiasi bagi kaum elit sekaligus berfungsi sebagai senjata represif untuk mengendalikan masyarakat umum. Konsep persamaan di depan hukum menjadi frasa normatif dalam bahasa konstitusional dan kehilangan nilai substantifnya dalam skenario semacam itu.

Lebih jauh lagi, revitalisasi asas persamaan harus menyentuh ranah struktural dan kultural sekaligus. Secara struktural, diperlukan sistem pengawasan independen yang mampu menindak tegas setiap bentuk penyimpangan yang mendiskriminasi warga negara. Sementara secara kultural, harus tumbuh kesadaran kolektif bahwa setiap tindakan hukum sekecil apa pun mencerminkan wajah keadilan negara. Jika hukum acara pidana kehilangan komitmennya terhadap kesetaraan, maka ia bukan lagi instrumen keadilan, melainkan sekadar mekanisme formal yang melegitimasi ketimpangan dan memperkuat dominasi kelompok tertentu atas yang lain.

Oleh karena itu, perubahan pola pikir di dalam lembaga penegak hukum diperlukan untuk mengatasi masalah ini; reformasi legislatif saja tidak akan cukup. Hal ini mengharuskan internalisasi prinsip keadilan sejati, yang menyatakan bahwa semua orang, terlepas dari status sosial, ekonomi, atau politik, memiliki rasa hormat yang sama di hadapan hukum. Agar keadilan dapat dirasakan oleh semua warga negara dan tidak hanya dianggap terjaga, pengawasan publik dan keterbukaan sistem hukum juga harus ditingkatkan.

Dalam Putusan No. 013/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pelanggaran prinsip persamaan di hadapan hukum dapat mengakibatkan pembatalan proses pidana karena tidak hanya memengaruhi aspek prosedural perkara tetapi juga integritas sistem hukum secara keseluruhan. Pilihan ini muncul dari pemahaman bahwa jika perlakuan hukum ditentukan oleh pangkat, jabatan, atau kekuasaan seseorang, keadilan tidak dapat ditegakkan. Namun dalam kenyataannya, pengadilan tingkat pertama maupun banding jarang sekali menggunakan putusan ini sebagai landasan. Persoalan utamanya bukanlah karena norma tersebut ambigu, melainkan karena terdapat hambatan non-hukum yang sangat besar



mulai dari tekanan politik, campur tangan birokrasi, hingga budaya hierarkis di dalam lembaga penegak hukum yang mengutamakan kesetiaan institusional di atas supremasi hukum.

Keadaan ini menyoroiti kontradiksi yang signifikan dalam membela prinsip kesetaraan: meskipun didukung oleh hukum dan putusan konstitusional, penerapannya seringkali terjatuh dalam jalinan kepentingan yang rumit. Konsep kesetaraan di hadapan hukum kehilangan kekuatan performatifnya dalam situasi seperti itu; konsep ini hanya berfungsi sebagai simbol moral yang diserukan secara seremonial, alih-alih sebagai prinsip yang hidup. Sebenarnya, konsep ini berarti lebih dari sekadar "non-diskriminasi", karena konsep ini menjamin kesetaraan substantif dalam perlakuan hukum yang nyata, mulai dari awal penyelidikan hingga finalisasi kesimpulan.

Bagi para sarjana hukum dan filsuf progresif, kesetaraan di hadapan hukum merupakan etika institusional dan kewajiban konstitusional, alih-alih sekadar komponen sistem hukum positif. Apakah sistem hukum menegakkan stratifikasi sosial yang membatasi akses terhadap keadilan atau melayani individu secara adil merupakan tolok ukur budaya hukum suatu negara. Oleh karena itu, penerapan prinsip ini membutuhkan lebih dari sekadar peraturan menteri atau perintah administratif; hal ini juga membutuhkan reformasi epistemik pendidikan hukum, internalisasi nilai kesetaraan dalam kurikulum, dan penciptaan sistem akuntabilitas yang menjamin penegakan hukum yang tidak memihak.

Dua contoh yang menunjukkan perbedaan substansial dalam penerapan konsep kesetaraan di depan hukum memberikan dua contoh yang mencolok. Pertama, pihak berwenang menahan seorang petani dari tempat yang jauh karena memiliki sebatang tanaman ganja kering, yang diklaimnya digunakan untuk pengobatan tradisional. Tanpa pendampingan hukum, ia langsung ditangkap dan ditahan selama 60 hari atas tuduhan yang sangat serius berdasarkan Undang-Undang Narkotika. Persidangan berlangsung singkat dan formalistik, dan terdakwa dijatuhi hukuman penjara enam bulan karena penyelidikan berjalan cepat tanpa memberi mereka cukup waktu untuk membela diri. Dalam situasi seperti ini, hukum tampaknya berada pada titik paling tidak fleksibel keras bagi kebanyakan orang, tanpa mempertimbangkan keadaan pribadi, tujuan, atau konteks sosial terdakwa.

Narasi ini menyoroiti ketidakadilan sistemik yang ada dalam sistem peradilan pidana, alih-alih sekadar pelanggaran kecil yang berdampak berat. Petani tersebut tidak menyadari hak-haknya selama penyelidikan, tidak memahami prosesnya, dan tidak memiliki akses ke bantuan hukum. Sementara itu, aparat penegak hukum menjalankan proses seolah-olah mereka berpegang pada konsep legalitas, tetapi mereka secara signifikan mengabaikan standar proporsionalitas dan kemanusiaan. Kasus-kasus seperti ini menunjukkan bagaimana sistem hukum gagal melindungi individu yang berada dalam posisi "paling tidak diuntungkan" dalam masyarakat, menurut teori keadilan John Rawls. Namun, dalam kasus-kasus inilah tujuan moral hukum diuji.

Kasus ini menjadi contoh bagaimana hukum dapat digunakan sebagai alat represif ketika diterapkan tanpa memperhatikan kesetaraan substantif. Hukum mengikuti protokol tetapi mengabaikan rasa belas kasih; hukum menjunjung tinggi aturan tetapi mengabaikan keadilan. Gagasan kesetaraan di hadapan hukum menjadi tidak berarti dalam situasi seperti



itu karena hukum tidak lagi berfungsi sebagai jaminan, melainkan sebagai senjata untuk menindas mereka yang tidak bersuara.

Sesungguhnya, menurut rasional hukum acara pidana, semua tersangka terlepas dari status, wewenang, atau pengaruh sosialnya harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Namun, dalam praktiknya, gagasan ini seringkali berakhir pada tataran normatif. Berkat posisinya, mantan pejabat tersebut mampu melakukan intervensi dan bernegosiasi di berbagai tingkat penegakan hukum, memberinya semua hak yang secara hukum menjadi hak petani, ditambah lagi. Ia diizinkan menghadiri pertemuan publik, diizinkan pergi ke luar negeri dengan dalih masalah kesehatan, dan bahkan meraih simpati dari media arus utama, yang menggambarkannya sebagai "tertindas oleh kepentingan politik."

Sementara itu, hampir tidak ada ruang untuk berkampanye atas nama petani miskin tersebut. Ia tidak memiliki kemampuan untuk membentuk cerita, sarana untuk melindungi reputasinya, dan pengetahuan tentang bagaimana sistem tersebut dapat digunakan untuk menunda, mengubah, atau bahkan menghentikan proses hukum. Kesenjangan ini menunjukkan bagaimana hukum seringkali mencerminkan kondisi sosial dan ekonomi yang tidak merata alih-alih berfungsi sebagai lembaga yang imparsial dan logis. Menurut Pierre Bourdieu, hukum berfungsi sebagai platform untuk konflik simbolis di mana mereka yang memiliki pengaruh sosial dan politik yang lebih besar dapat membentuk tujuan dan arah penegakan hukum. Selain menunjukkan pelanggaran prinsip kesetaraan di depan hukum, kesenjangan yang mencolok antara pejabat dan petani ini juga mengungkap masalah moral dalam sistem peradilan. Alih-alih berfungsi sebagai instrumen keadilan yang setara, hukum telah disalahgunakan untuk melindungi orang kaya dan berkuasa. Aturan hukum menjadi status istimewa ketika dapat diubah berdasarkan status sosial seseorang; keadilan bukan lagi hak asasi, melainkan hak istimewa.

Lebih lanjut, kesenjangan ketidakadilan ini sebagian diperlebar oleh bias media dalam membentuk persepsi publik terhadap hukum. Sementara pihak berwenang seringkali mendapatkan liputan yang lebih lunak dan simpatik, petani biasanya menerima perlakuan sensasional dan menghukum dari berbagai media. Stereotip kemudian diperkuat oleh narasi publik yang dihasilkan: kaum elit adalah korban politik, dan masyarakat umum adalah penjahat. Hasilnya adalah erosi bertahap pemahaman publik tentang kesetaraan hukum dan penurunan kepercayaan moral masyarakat terhadap hukum. Kedua insiden ini menunjukkan bahwa konsep persamaan di depan hukum dilanggar tidak hanya dalam sistem hukum, tetapi juga dalam ranah opini dan persepsi masyarakat. Pada akhirnya, keadilan ditentukan tidak hanya oleh pembentukan hukum yang menyeluruh, tetapi juga oleh keberanian sistem hukum dalam menerapkan standar yang sama kepada semua orang, baik pejabat tinggi yang berwenang maupun petani miskin di negeri yang jauh.

Hak untuk membela diri, penahanan yang wajar dan proporsional, serta hak untuk dinyatakan bersalah hanya setelah terbukti bersalah di pengadilan melalui prosedur yang adil dan sah, semuanya harus diberikan kepada keduanya. Tidak seorang pun boleh diperlakukan berbeda hanya berdasarkan kedudukan, status sosial, atau kekuatan finansialnya. Prinsip



dasar persamaan di depan hukum adalah bahwa keadilan bersifat netral kasta dan hierarki sosial tidak berpengaruh pada hukum.

Namun dalam praktiknya, gagasan ini seringkali tidak digunakan. Kegagalan ini disebabkan oleh kurangnya keberanian moral dalam menerapkan norma, bukan karena kurangnya regulasi. Menindas yang lemah tampaknya lebih mudah bagi sistem peradilan daripada menindas yang berkuasa. Sementara masyarakat umum seringkali mengabaikan atau mengabaikan proses hukum, jaksa dan polisi seringkali terlalu berhati-hati dalam menangani kasus yang melibatkan pihak berwenang di ruang penyidikan. Kesenjangan ini merupakan tantangan integritas, bukan sekadar tantangan administratif: ketika keberanian hukum bersifat selektif, ia kehilangan maknanya.

Kasus ini merupakan pengingat yang keras tentang bagaimana prinsip kesetaraan dapat diputarbalikkan oleh kekuasaan. Meskipun individu yang berwenang dapat dengan mudah menghambat proses, memengaruhi opini publik, dan bahkan menggunakan media untuk menggambarkan diri mereka sebagai korban, masyarakat biasa harus berjuang keras agar pendapat mereka didengar di pengadilan. Namun, tujuan mendasar dari undang-undang acara pidana adalah untuk menjamin bahwa tidak seorang pun diberikan perlakuan istimewa atau menjadi sasaran penindasan atas nama hukum.

Ujian sesungguhnya bagi penegak hukum adalah: apakah mereka benar-benar mampu menegakkan hukum, atau mereka hanya menggunakannya sebagai kedok untuk mempertahankan otoritas mereka? Karena ujian utama integritas profesi hukum adalah keberanian untuk memperlakukan semua orang secara setara, bahkan mereka yang berwenang. Seluruh dasar keadilan akan terkikis jika konsep ini dilanggar, dan hukum tidak lagi berfungsi sebagai pelindung bagi rakyat, melainkan sebagai kedok bagi otoritas yang bertindak sewenang-wenang.

Negara hukum yang sejati harus didasarkan pada prinsip dasar persamaan di hadapan hukum, yang menyatakan bahwa keadilan tidak boleh didiskriminasi berdasarkan uang, kekuasaan, status sosial, atau kedudukan. Intinya, konsep ini menyerukan keadilan substantif, di mana semua orang diperlakukan sama di seluruh sistem peradilan pidana, dari penyelidikan pertama hingga putusan akhir, di samping memperhatikan kesetaraan formal di hadapan hukum.

Namun, ketimpangan sistemik dan budaya birokrasi yang hierarkis seringkali melemahkan gagasan ini dalam operasi penegakan hukum di Indonesia. Sementara individu yang berwenang atau berpengaruh diperlakukan terlalu hati-hati, masyarakat umum seringkali menjadi mangsa sistem yang represif dan tidak peduli dengan kelemahan mereka. Fenomena ini menunjukkan bagaimana praktik kelembagaan dan cita-cita hukum masih berbeda, dengan keadilan yang masih selektif dan ditentukan oleh status sosial.

Oleh karena itu, peningkatan sistem akuntabilitas penegakan hukum, penerapan pendidikan hukum yang berfokus pada etika keadilan, dan penerapan reformasi struktural yang memastikan proses peradilan yang transparan dan independen, semuanya diperlukan untuk sepenuhnya menerapkan prinsip persamaan di hadapan hukum. Hukum acara pidana seharusnya menjadi wadah di mana semua warga negara, tanpa terkecuali, memiliki



kesempatan yang sama untuk mempertahankan martabat mereka di hadapan hukum, bukan sarana untuk melegitimasi ketidaksetaraan.

Pada akhirnya, efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh seberapa adil negara memperlakukan semua warganya, termasuk mereka yang tidak berwenang, alih-alih seberapa berat hukumannya. Karena ketika hukum melindungi semua orang secara setara dan tidak memihak siapa pun, itulah arti keadilan yang sesungguhnya.

4.5 ASAS ACCUSATOIR

Gagasan kunci yang menetapkan ruang lingkup dan arah kekuasaan dalam sistem hukum acara pidana adalah konsep *accusatoir*, yang sering dikenal sebagai asas dakwaan. Berdasarkan konsep ini, proses penuntutan hanya dapat dilakukan sebagai tanggapan atas dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, bukan atas kemauan atau inisiatif hakim, penyidik, atau organisasi lain yang tidak berada di bawah kewenangan jaksa. Hal ini menyiratkan bahwa tanpa dakwaan yang sah, pengadilan tidak dapat mendakwa atau menuntut seseorang. Akibatnya, jaksa penuntut membuktikan kesalahan terdakwa berdasarkan dakwaan, tetapi hakim tetap menjaga objektivitas sebagai penengah fakta hukum.

Karena berupaya melindungi warga sipil dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum, konsep *accusatoir* harus diterapkan. Pada kenyataannya, gagasan ini berfungsi sebagai perlindungan hukum agar sistem hukum tidak berubah menjadi instrumen represif yang menyasar kelompok tertentu. Meskipun terdakwa berhak memahami sepenuhnya isi dakwaan agar dapat mempersiapkan pembelaan yang memadai, jaksa penuntut umum wajib menulis dakwaan dengan cermat, teliti, dan berdasarkan bukti-bukti yang andal.

Penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas pengadilan yang adil dan tidak memihak, juga tercermin dalam gagasan ini. Sistem peradilan pidana berpedoman pada asas *accusatoir*, yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan negara dalam menegakkan hukum dan kebutuhan individu akan perlindungan hukum. Dengan kata lain, konsep ini menekankan bahwa kemampuan negara untuk menuntut harus dibatasi oleh prosedur hukum yang tidak memihak dan menjamin bahwa proses peradilan berlangsung adil, transparan, dan akuntabel.

Oleh karena itu, konsep *accusatoir* mencerminkan cita-cita keadilan dan supremasi hukum, selain menjadi norma teknis dalam persidangan. Konsep ini merupakan representasi dari sistem hukum yang sehat di mana semua tindakan penegakan hukum didasarkan pada protokol yang tepat, alih-alih pada keinginan otoritas atau tujuan politik yang sesaat.

Gagasan ini pada dasarnya menjunjung tinggi pemisahan yang tegas dan bermoral antara peran aktif penyidikan dan penuntutan dengan kewenangan peradilan yang reaktif dan pasif. Hal ini menyiratkan bahwa meskipun informasi baru yang relevan ditemukan selama persidangan, pengadilan tidak dapat menghukum seseorang atas tindakan yang tidak tercantum dalam dakwaan. Karena dakwaan berfungsi sebagai dasar dan membatasi ruang



lingkup proses pidana, hakim hanya diizinkan untuk mempertimbangkan dan memutus kasus-kasus yang berada dalam parameterinya.

Gagasan ini muncul sebagai respons terhadap sistem inquisitorial yang berkembang dalam sejarah hukum Eropa kontinental, ketika hakim memiliki wewenang yang luas dan bahkan bertindak sebagai penyidik, jaksa, dan adjudikator sekaligus. Karena hakim dapat menjatuhkan hukuman tanpa tuduhan khusus atau bahkan menetapkan kejahatan baru selama proses persidangan, sistem ini seringkali mengakibatkan penyalahgunaan wewenang. Dengan membatasi peran dan wewenang berbagai lembaga, konsep *accusatoir* muncul untuk menghindari penyalahgunaan wewenang tersebut dan menjamin sistem peradilan yang lebih adil, terbuka, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, konsep ini menjamin bahwa setiap orang yang tunduk pada hukum dilindungi hak asasinya, di samping menjaga keseimbangan antara kekuasaan kejaksaan dan kehakiman. Konsep ini menjamin bahwa semua proses pidana dilaksanakan sesuai dengan hukum, dan tidak seorang pun dapat dihukum tanpa adanya putusan pengadilan yang meyakinkan dan dasar yang jelas untuk dakwaan tersebut.

Jaksa, yang bertindak sebagai penuntut umum dan mewakili kepentingan negara dalam mengajukan tuntutan terhadap pelaku tindak pidana, dan terdakwa beserta kuasa hukumnya, yang bertindak sebagai pembela dan berhak membela diri terhadap dakwaan, merupakan dua pihak utama dalam peran negara dalam sistem peradilan pidana di bawah sistem akusatoir. Hakim dalam prosedur ini tidak diperbolehkan memihak atau terlibat dalam proses pembuktian di luar dakwaan. Sebaliknya, ia harus mengevaluasi apakah tuntutan dan dakwaan jaksa telah dibuktikan secara sah dan kredibel berdasarkan bukti yang diajukan di persidangan, bertindak sebagai orang yang benar-benar tidak memihak dan objektif.

Konsep ini, yang dikenal sebagai *ne praeter chargesem*, memiliki landasan normatif di Indonesia dalam Pasal 154 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang secara tegas menetapkan bahwa putusan pengadilan tidak dapat melampaui tuntutan jaksa. Hal ini menyiratkan bahwa meskipun ditemukan fakta-fakta tambahan yang relevan selama pemeriksaan pendahuluan, hakim tidak dapat menjatuhkan putusan atas perbuatan yang tidak tercantum dalam dakwaan. Demi menjaga keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana, konsep ini merupakan perlindungan hukum yang krusial.

Ketika konsep ini diterapkan, diharapkan proses hukum akan berjalan secara proporsional dan transparan, dengan masing-masing pihak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam undang-undang. Terdakwa diberi kesempatan untuk membela diri, jaksa penuntut umum dipercaya untuk membuktikan dakwaan, dan hakim memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan lancar dan tanpa intervensi dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, konsep *accusatoir* merupakan perwujudan supremasi hukum, yang mendukung proses hukum yang semestinya, sekaligus sebagai instrumen prosedural.

Pasal 1 angka 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana kepada pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan pemeriksaan dan putusan hakim, memberikan landasan normatif yang jelas bagi asas akusatoir, di samping Pasal 154 KUHP. Frasa ini menegaskan bahwa penuntut umum, bukan pengadilan atau lembaga lain



mana pun, yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugas penuntut umum. Dengan demikian, harus ada pemisahan peran yang tegas dalam hubungan antara penuntut umum, terdakwa, dan hakim; penuntut umum harus menjadi penuntut umum yang aktif, terdakwa harus menjadi sasaran pembelaan, dan hakim harus menjadi penengah yang netral.

Sekalipun aparat penegak hukum tidak menyadarinya, asas akusatoir seringkali diam-diam dirusak dalam praktik peradilan pidana. Banyak putusan mencerminkan perubahan peran di antara aparat penegak hukum. Misalnya, meskipun melanggar asas *ne praeter chargesem*, hakim dapat menggunakan keadaan yang tidak tercantum dalam dakwaan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih ringan daripada yang diminta oleh penuntut umum. Dalam kasus lain, pengadilan mengubah kriteria dakwaan tanpa terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membela diri. Tindakan semacam itu merongrong hak dasar terdakwa atas persidangan yang adil dan terbuka, selain melanggar aturan dakwaan.

Selain itu, majelis hakim seringkali tampak mengambil posisi jaksa penuntut umum dalam banyak kasus. Mereka secara agresif menyelidiki terdakwa, menginterogasi mereka secara ekstensif seolah-olah sedang melakukan investigasi, dan terkadang bahkan memanggil saksi atau ahli untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Tren ini menunjukkan bagaimana sistem penuntutan telah digantikan oleh sistem inquisitorial rahasia, di mana hakim secara aktif terlibat dalam proses perolehan bukti alih-alih bertindak sebagai penengah yang tidak memihak.

Landasan sistem peradilan pidana kontemporer, yang bergantung pada peran seimbang jaksa penuntut umum, pembela, dan hakim, mungkin terancam oleh fenomena ini. Jaminan keadilan prosedural dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) akan tereduksi menjadi formalitas belaka jika kecenderungan ini dibiarkan berlanjut. Untuk menjaga integritas profesi hukum dan menjaga martabat manusia dari kemungkinan kriminalisasi oleh otoritas yang tidak terkendali, sangat penting untuk menegakkan prinsip menuduh baik secara teknis maupun moral.

Konflik antara prinsip-prinsip sistem dan praktik penegakan hukum Indonesia tercermin dalam fenomena ini, yang oleh para ahli disebut sebagai perilaku kuasi-inquisitorial. Metode akusatoir, yang memandang hakim sebagai pihak yang netral dan pasif serta memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya dan terdakwa kesempatan yang luas untuk membela diri, secara formal ditegakkan oleh undang-undang acara pidana Indonesia. Namun dalam praktiknya, sisa-sisa penalaran inquisitorial masih memiliki dampak yang signifikan terhadap cara berpikir dan berperilaku aparat penegak hukum, terutama dalam proses pembuktian di pengadilan.

Hal ini terlihat dalam sejumlah prosedur ketika hakim secara aktif berupaya "mencari" kebenaran dengan memeriksa saksi, terdakwa, atau bukti, selain menguji kebenaran berdasarkan dakwaan yang diajukan terhadap mereka bahkan melampaui parameter dakwaan jaksa. Tindakan semacam itu dapat melanggar konsep imparcialitas dan menyebabkan ketidakadilan bagi terdakwa, yang kehilangan status setara mereka dalam sistem hukum, meskipun terkadang tindakan tersebut dimaksudkan untuk mengungkap kebenaran material. Tren ini menunjukkan bahwa sistem peradilan Indonesia masih



mengalami pergeseran epistemik antara prinsip-prinsip demokrasi *accusatoir* dan model inkuisitorial yang dibawa dari era kolonial. Secara sadar maupun tidak sadar, sejumlah besar hakim dan jaksa masih meyakini bahwa tanggung jawab utama peradilan adalah "menemukan kebenaran" dalam arti moral, alih-alih mengevaluasi keandalan bukti dalam arti hukum. Akibatnya, terkadang sulit untuk membedakan antara tugas yudisial dan tugas investigasi.

Oleh karena itu, perilaku quasi-inkuisitorial merupakan fenomena struktural yang menunjukkan perubahan paradigma dalam legislasi proses pidana Indonesia, alih-alih sekadar penyimpangan prosedural. Untuk menjamin bahwa aparat penegak hukum sepenuhnya memahami makna prinsip *accusatoir*—bahwa keadilan bukan hanya tentang mengejar kebenaran tetapi juga tentang menjamin proses yang adil, setara, dan bebas dari kekuasaan diperlukan upaya sistematis melalui pendidikan hukum, pelatihan profesional, dan reformasi kelembagaan.

Seorang profesor hukum memandang asas tuduhan sebagai representasi keagungan pembagian kekuasaan antara lembaga yudikatif dan eksekutif dalam sistem peradilan pidana, alih-alih sekadar alat prosedural. Gagasan ini merupakan prinsip kunci dalam membela hak-hak terdakwa karena menjamin bahwa mereka adalah subjek hukum yang berhak mengetahui, menjawab, dan membantah tuduhan secara adil, alih-alih menjadi subjek pasif investigasi di bawah tekanan negara. Dengan kata lain, konsep *accusatoir* menyatakan bahwa kewenangan negara untuk mengajukan tuntutan dan menjatuhkan hukuman harus digunakan dalam parameter hukum yang terdefinisi dengan baik, alih-alih bergantung pada penilaian subjektif, spekulasi, atau firasat hakim.

Terdakwa tidak dapat mengajukan pembelaan tanpa premis ini. Mereka tidak tahu tuduhan apa yang akan mereka hadapi, bukti apa yang harus mereka bantah, atau seberapa besar ruang yang mereka miliki untuk membela hak-hak mereka. Dalam keadaan seperti itu, pengadilan menjadi ruang interogasi yang dikendalikan oleh kewenangan hakim, alih-alih tempat untuk debat bebas dan pencarian kebenaran hukum. Ancaman tersebut berasal dari transformasi lembaga peradilan itu sendiri dari pelindung keadilan menjadi perpanjangan wewenang eksekutif yang mencari persetujuan resmi atas putusan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sejarah panjang penentangan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, di mana orang dapat dihukum tanpa didakwa, tanpa diberi pembelaan, atau tanpa diberi kesempatan untuk menjalankan hak-hak mereka, memunculkan prinsip *accusatoir*. Akibatnya, menghormati konsep ini dalam hukum pidana mencakup lebih dari sekadar menjaga ketertiban prosedural; tetapi juga mencakup menjaga kemanusiaan. Pada akhirnya, efektivitas sistem peradilan ditentukan oleh seberapa adil sistem tersebut memungkinkan setiap orang membela diri di depan hukum, bukan seberapa cepat sistem tersebut menghukum.

Konsep *accusatoir* tidak hanya menetapkan batasan antara jaksa dan hakim, tetapi juga secara langsung melindungi kemampuan terdakwa untuk mengajukan pembelaan yang kuat. Untuk mengembangkan strategi pembelaan, menghadirkan saksi, menyajikan bukti, dan mengevaluasi bukti jaksa, terdakwa harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang



tuduhan yang ditujukan kepadanya. Peran penasihat hukum terbatas dan hak dasar terdakwa untuk membela diri dapat terancam jika konsep ini tidak diterapkan secara konsisten.

Peran jaksa sebagai peserta yang tidak memihak dalam sistem peradilan pidana juga ditekankan oleh konsep ini. Selain menuntut, jaksa memiliki kewajiban untuk menjaga objektivitas, mengevaluasi bukti secara objektif, dan memastikan dakwaan tidak tidak adil atau berlebihan bagi terdakwa. Oleh karena itu, *accusatoir* menyangkut integritas lembaga penuntutan dan hak-hak terdakwa.

Selain itu, asas praduga tak bersalah dan asas legalitas berkaitan erat dengan konsep *accusatoir*. Karena terdakwa diposisikan sebagai target aktif penyelidikan hakim, asas praduga tak bersalah direduksi menjadi formalitas dan hakim bebas "mengembangkan" tuduhan mereka sendiri tanpa adanya *accusatoir*, sehingga melemahkan asas legalitas.

Penyimpangan dari konsep ini dapat dilihat dalam fenomena perilaku kuasi-inquisitorial dalam praktik peradilan. Salah satu contoh spesifiknya adalah ketika hakim tidak menyeimbangkan peran jaksa penuntut dan terdakwa dengan memanggil saksi atau mengajukan pertanyaan *probing* di luar dakwaan. Teknik ini berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana dan melemahkan validitas putusan pengadilan.

Perkuat asas dakwaan membutuhkan lebih dari sekadar standar tertulis; asas ini juga membutuhkan pendidikan hukum publik, pelatihan yang ketat bagi jaksa dan hakim, serta perubahan prosedural. Agar sistem peradilan pidana benar-benar berfungsi sebagai wahana keadilan, alih-alih platform untuk konsolidasi kekuasaan, pemahaman publik tentang hak-hak terdakwa dan peran yang dimainkan oleh masing-masing pelaku dalam sistem hukum sangatlah penting.

Karena prinsip ini menekankan bahwa proses penuntutan harus tetap berjalan berdasarkan dakwaan jaksa, bukan atas inisiatif hakim atau pihak lain, asas dakwaan merupakan prinsip fundamental sistem hukum acara pidana. Agar terdakwa memiliki kesempatan yang adil untuk membela diri dan mendapatkan informasi yang lengkap tentang dakwaan yang didakwakan, konsep ini menjamin pemisahan yang tegas antara peran jaksa aktif dan kewenangan yudisial pasif.

Meskipun secara teknis Indonesia menganut sistem peradilan dakwaan, kegiatan kuasi-inquisitorial menunjukkan masih terdapat anomali yang mencampuradukkan tugas jaksa dan hakim, yang berpotensi melanggar hak-hak terdakwa. Oleh karena itu, untuk menjamin proses pidana yang benar-benar adil, transparan, dan berimbang, penguatan konsep ini tidak hanya membutuhkan peraturan perundang-undangan tertulis, tetapi juga disiplin profesional, pendidikan hukum, reformasi prosedural, dan kesadaran kelembagaan.

Secara filosofis, konsep keadilan tuduhan merupakan pembelaan rakyat terhadap kekuasaan negara, yang menjamin bahwa sistem peradilan pidana bukanlah alat penindasan, melainkan sarana untuk mencapai keadilan yang adil, masuk akal, dan penuh belas kasih.



BAB 5

ASAS HUKUM ACARA PIDANA (BAGIAN 2)

5.1 ASAS PEMBATAHAN PENAHANAN

Kemampuan sistem hukum Indonesia untuk menciptakan kerangka kerja yang adil dan proporsional akan menentukan keberlangsungan konsep keterbukaan persidangan publik. Keterbukaan tidak hanya harus dimaknai dengan cara yang sepenuhnya mengesampingkan perlindungan kepentingan tertentu, tetapi juga tidak boleh rentan terhadap diskresi peradilan yang dapat menghalangi akses publik. Negara harus memastikan bahwa setiap penyimpangan terhadap aturan ini, seperti persidangan tertutup, hanya dibenarkan oleh argumen hukum yang kuat, didukung oleh proses peninjauan kembali, dan diungkapkan secara terbuka kepada publik. Agar keterbukaan tidak menjadi penanda prosedural yang tidak bermakna substantif, metode ini diperlukan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, yang menegaskan bahwa informasi pengadilan adalah milik publik dan bahwa setiap pembatasan harus dibenarkan secara hukum, merupakan salah satu kebijakan Mahkamah Agung yang secara kelembagaan mengakomodasi asas proporsionalitas ini. Klausul ini didasarkan pada Keputusan Mahkamah Agung No. 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, yang merupakan titik balik dalam reformasi keterbukaan peradilan di Indonesia. Untuk meningkatkan akses publik terhadap informasi mengenai perkara, prosedur, dan putusan, Mahkamah Agung telah membangun sejumlah infrastruktur digital sejak diberlakukannya peraturan ini. Infrastruktur-infrastruktur ini meliputi Direktori Putusan, Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum (JDIH), dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Ke depannya, konsep ini harus bergeser dari keterbukaan administratif menjadi keterbukaan substantif, yang menjamin bahwa masyarakat umum dapat mengakses, memahami, dan mengkritisi hasil-hasil pengadilan, termasuk putusan dan justifikasi hukumnya. Oleh karena itu, transparansi bukan hanya tentang “siapa yang dapat melihat”, tetapi juga tentang “apakah publik mampu memahami dan menilai” isi keadilan yang diberikan oleh pengadilan. Menjadikan pengadilan sebagai wadah pendidikan sosial tempat masyarakat dapat belajar tentang etika hukum, penalaran logis, dan cita-cita keadilan yang mengakar dalam masyarakat merupakan tujuan normatif keterbukaan dalam konteks ini.

Selain itu, transparansi sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Menurut data Mahkamah Agung, lebih dari delapan juta putusan akan tersedia secara daring pada tahun 2025. Ini merupakan pencapaian penting yang bahkan dipuji oleh Presiden Republik Indonesia dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) tahun 2023 sebagai bukti perkembangan keterjangkauan dan transparansi peradilan berbasis teknologi. Namun, angka ini hanyalah titik awal. Keterbukaan akan kehilangan aspek refleksinya dan berubah menjadi arsip digital tanpa nilai sosial jika publik



tidak dapat mengakses dan memahami latar belakang hukum dari putusan-putusan tersebut secara bermakna.

Menurut para ahli hukum, keterbukaan harus dilihat sebagai alat untuk mengajarkan publik tentang moralitas hukum sekaligus sebagai sarana kontrol sosial, seperti halnya gagasan publisitas dalam filsafat hukum kuno. Gagasan ini bahwa keadilan tidak hanya harus ditegakkan, tetapi juga harus diungkapkan kepada publik dipandang oleh akademisi hukum sebagai cara untuk meningkatkan pengetahuan hukum kolektif sekaligus instrumen formal untuk pemantauan publik. Kredibilitas moral dan kelembagaan seluruh sistem peradilan pidana terkikis ketika transparansi menurun dan persidangan semakin disembunyikan di balik layar elektronik atau dengan dalih keamanan.

Akibatnya, menghidupkan kembali konsep keterbukaan tidak bisa berhenti pada aspek normatif. Mengembangkan nilai etika transparansi sebagai bagian dari karakter profesional pejabat peradilan merupakan komponen kunci ketiga. Pertama, memperkuat kerangka regulasi untuk memastikan standar keterbukaan yang jelas dan proporsional. Kedua, inovasi kelembagaan melalui integrasi sistem digital yang menjamin akses publik dan keamanan data secara berimbang. Pada tataran ini, prinsip keterbukaan akan mencapai bentuknya yang utuh—bukan hanya sebagai formalitas hukum, tetapi juga sebagai landasan demokrasi hukum yang dinamis, akuntabel, dan kritis.

Salah satu prinsip utama hukum acara pidana adalah gagasan penahanan terbatas, yang menekankan bahwa tindakan menahan seseorang harus dilakukan dengan sengaja dan dengan batasan yang ketat terkait alasan, jangka waktu, dan prosesnya. Karena pemenjaraan merupakan bentuk kehilangan kebebasan manusia yang paling berat setelah putusan pidana, konsep ini hanya dapat digunakan dalam situasi yang sangat mendesak dan dengan justifikasi hukum yang sah. Hal ini menyiratkan bahwa negara, yang bertindak melalui aparat penegak hukumnya, tidak sepenuhnya berwenang untuk menahan seseorang tanpa alasan. Hanya alasan yang kuat, seperti kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, melakukan kejahatan baru, atau menghilangkan barang bukti, yang dapat membenarkan penahanan. Sekalipun syarat-syarat ini terpenuhi, pelaksanaannya tetap harus mematuhi tenggat waktu hukum dan diawasi oleh sistem hukum untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Pendekatan ini juga mengirimkan pesan moral bahwa perlakuan negara terhadap mereka yang belum terbukti bersalah sama pentingnya dengan kewenangannya untuk menghukum pelaku kejahatan. Oleh karena itu, penahanan terbatas merupakan cara nyata untuk menegaskan hak asasi manusia dan asas praduga tak bersalah. Hal ini juga berfungsi sebagai tolok ukur seberapa baik sistem peradilan pidana dapat menyeimbangkan antara pelestarian kebebasan individu dan kepentingan penegakan hukum.

Prinsip utama hukum acara pidana adalah konsep pembatasan penahanan, yang menyatakan bahwa menahan seseorang tidak boleh dipandang sebagai komponen normal dari penyelidikan atau sebagai cara untuk memberikan tekanan psikologis agar mereka mengaku. Ketika tidak ada pilihan lain yang sesuai untuk menjamin efisiensi sistem hukum, penahanan perlu dianggap sebagai langkah ekstrem. Akibatnya, konsep ini menyoroti bahwa



penahanan adalah tindakan ekstrem yang terbatas, sementara, dan harus selalu sesuai dengan tujuan hukum yang sah, alih-alih menjadi alat untuk membantu penyelidikan.

Gagasan ini pada dasarnya merupakan hasil dari pemahaman yang mendalam bahwa kebebasan adalah hak asasi manusia yang ada sejak lahir. Hanya pembenaran yang sangat kuat dan logis yang didukung oleh aturan hukum yang eksplisit yang dapat digunakan untuk mendukung pembatasan apa pun terhadap kebebasan individu, seperti ketika ada risiko nyata bahwa tersangka dapat melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau melakukan kejahatan lain. Dengan demikian, penahanan tidak boleh menjadi tindakan pertama yang diambil oleh pihak berwenang tanpa alasan. Sebaliknya, hal itu harus selalu menjadi pilihan terakhir (*ultimum remedium*).

Konsep pembatasan penahanan lebih dari sekadar aturan teknis yang mengatur lamanya penahanan; konsep ini merupakan tanda penghormatan konstitusional terhadap hak asasi manusia dan perlindungan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Konsep ini bertindak sebagai pengingat moral bahwa tujuan hukum pidana seharusnya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan publik, bukan untuk menimbulkan rasa takut atau penindasan. Premis supremasi hukum itu sendiri dilarang dalam situasi ini jika batasan-batasan penahanan dilanggar.

Prinsip dasar negara beradab yang menjaga martabat manusia dan dikendalikan oleh supremasi hukum adalah bahwa tidak seorang pun boleh dipenjara selamanya hanya karena mereka dituduh melakukan kejahatan. Karena kebebasan merupakan nilai fundamental yang hanya dapat dibatasi oleh prosedur hukum yang ketat, terbuka, dan akuntabel, konsep ini menentang segala macam perilaku sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang secara tegas menyatakan bahwa penahanan hanya dapat dilakukan apabila seseorang diduga kuat melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan salah satu dari tiga dasar hukum yang sah takut melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana digunakan untuk memperkuat asas ini secara normatif dalam sistem hukum Indonesia. Berdasarkan pasal-pasal ini, penahanan merupakan tindakan hukum yang merupakan pengecualian terhadap hak atas kebebasan seseorang dan hanya dapat dilakukan dalam batas-batas yang sangat terbatas dan di bawah pengawasan pengadilan yang ketat. Penahanan bukanlah hak atau kewenangan mutlak penyidik atau penuntut umum.

Selain itu, Pasal 23 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menekankan kewajiban hakim dan jaksa penuntut umum untuk meninjau penahanan secara berkala. Hal ini mencerminkan gagasan bahwa penahanan tidak boleh dibiarkan berlangsung tanpa batas waktu dan perlu dikaji secara berkala untuk mengetahui kebutuhan dan proporsionalitasnya. Aturan ini menekankan bahwa penahanan merupakan status hukum sementara, bukan hukuman dini bagi seseorang yang belum terbukti bersalah, dan berfungsi sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, klausul ini menegaskan kembali kepatuhan negara terhadap proses hukum yang semestinya (*due process of law*) dan asas praduga tak bersalah, yang menyatakan bahwa



setiap pembatasan kebebasan harus dibenarkan, didukung oleh hukum, dan tunduk pada pengawasan peradilan.

Oleh karena itu, asas pembatasan penahanan memiliki makna filosofis dan konstitusional yang lebih mendalam, selain sebagai pembatasan prosedural terhadap tindakan aparat penegak hukum. Hal ini merupakan perwujudan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan substantif, dan keseimbangan antara kepentingan negara dalam menegakkan hukum dan hak individu atas perlakuan yang adil. Berdasarkan konsep ini, segala bentuk pemenjaraan idealnya digunakan sebagai pilihan terakhir (*ultimum remedium*) alih-alih sebagai alat pemaksaan atau intimidasi selama proses penyidikan berlangsung. Konsep ini menjamin sistem peradilan pidana berfungsi secara adil, santun, dan menjunjung tinggi hak-hak dasar setiap warga negara.

Lebih lanjut, dengan menyatakan bahwa segala bentuk penahanan yang melanggar hukum, berlebihan, atau melampaui batas waktu yang ditetapkan undang-undang dapat digunakan sebagai pembenaran untuk menghentikan seluruh proses pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013/PUU-III/2005 secara signifikan memperkuat prinsip pembatasan penahanan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pelanggaran aturan penahanan secara langsung melanggar hak konstitusional seseorang atas kebebasan dan perlakuan yang adil di hadapan hukum, sehingga menjadikannya prosedural dan substantif. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, setiap penyimpangan dalam penggunaan penahanan harus dipandang sebagai pelanggaran supremasi hukum dan penghinaan terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan yang menjadi landasan perundang-undangan acara pidana Indonesia. Namun, konsep pembatasan penahanan ini sering kali dan secara konsisten diabaikan dalam praktik penegakan hukum. Banyak insiden menunjukkan bahwa petugas penegak hukum mungkin menahan tahanan hanya karena alasan subjektif, tanpa memberikan penjelasan hukum yang memadai atau penghormatan yang adil terhadap proporsinya. Durasi penahanan sering kali diperpanjang secara otomatis tanpa evaluasi kritis terhadap pentingnya dan relevansinya dengan tujuan investigasi. Meskipun terdapat pelanggaran hukum yang nyata, upaya hukum seperti mosi praperadilan yang seharusnya menjadi sarana untuk mengawasi legitimasi pemenjaraan sering kali tidak efektif dan jarang berujung pada pembebasan. Keadaan ini menunjukkan kurangnya perhatian terhadap hak-hak dasar mereka yang menjadi subjek penegakan hukum serta kurangnya kontrol yudisial terhadap tindakan aparat penegak hukum.

Yang lebih memprihatinkan adalah kenyataan bahwa, pada kenyataannya, pemenjaraan sering kali memiliki tujuan yang berbeda dalam praktiknya, seperti memberikan tekanan psikologis kepada narapidana untuk mengaku atau memudahkan penegak hukum untuk memberikan bukti. Penahanan bahkan sering kali digunakan sebagai semacam hukuman *de facto* sebelum adanya putusan pengadilan yang formal dan mengikat secara hukum. Landasan sistem peradilan pidana yang adil adalah asas praduga tak bersalah, yang pada hakikatnya dilanggar oleh asas ini. Sistem peradilan bukan lagi alat untuk mengungkap kebenaran ketika kebebasan seseorang dirampas tanpa alasan yang kuat, melainkan sistem peradilan merupakan perwujudan dominasi negara atas rakyatnya.



Baik hukum ditegakkan untuk mencari keadilan substantif maupun sekadar untuk menunjukkan supremasi kekuasaan negara atas individu, prinsip pembatasan penahanan dipandang oleh para profesor dan pemikir hukum pidana sebagai cerminan filosofi inti dari keseluruhan sistem peradilan pidana, alih-alih sekadar masalah durasi atau prosedur administratif. Dasar gagasan ini adalah keseimbangan antara pelestarian hak asasi manusia, yang fundamental bagi supremasi hukum, dan kepentingan publik dalam menegakkan hukum. Makna sejati keadilan perlahan-lahan terkikis ketika pemenjaraan kehilangan komponen etisnya dan berubah menjadi alat represi. Alih-alih menjamin kebebasan, supremasi hukum justru menjadi alat pembatasan. Pada titik ini, semangat supremasi hukum perlahan-lahan meredup diam-diam, melalui jeruji yang tetap tertutup meskipun alasan pemenjaraan telah lama lenyap alih-alih mati akibat kekerasan.

Namun, realitas yang jauh lebih gelap dan lebih meresahkan terletak di balik persyaratan hukum yang tampak tertib dan metodis. Meskipun penahanan seharusnya singkat dan didasarkan pada prinsip kehati-hatian, terkadang penahanan berubah menjadi semacam hukuman tanpa putusan, di mana penderitaan seseorang dimulai sebelum pengadilan sempat membuktikan kesalahannya. Pemenjaraan praperadilan terkadang begitu lama sehingga melampaui masa hukuman akhir yang dijatuhkan pengadilan. Ironisnya, individu yang akhirnya dinyatakan bersalah menghadapi “hukuman” yang lebih berat karena kelambanan sistem, sementara yang lain yang terbukti tidak bersalah terus menderita dengan cara yang tak dapat diringankan oleh hukum apa pun. Kejadian ini menggambarkan bagaimana, pada kenyataannya, pemenjaraan sering digunakan oleh penegak hukum sebagai alat efisiensi bukan sebagai tindakan yang ditetapkan secara hukum, melainkan sebagai cara untuk menindas, mengendalikan, dan mendominasi orang-orang dalam situasi genting.

Lebih lanjut, pemenjaraan yang berlebihan memiliki dampak sosial, ekonomi, dan psikologis selain dampak fisik. Karena status penahanan mereka, banyak tersangka kehilangan pekerjaan, kepercayaan publik, dan bahkan keluarga mereka, yang tidak mampu menanggung rasa malu sosial. Kecenderungan publik untuk mengaitkan pemenjaraan dengan rasa bersalah dengan cepat merusak reputasi yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Padahal, konsep praduga tak bersalah seharusnya melindungi orang agar tidak dianggap sebagai penjahat sampai mereka dinyatakan bersalah di pengadilan. Keadilan di dunia kita berubah menjadi siksaan yang sunyi—hukuman tanpa pengadilan, penderitaan tanpa putusan.

Kontradiksi yang mencolok dalam penerapan konsep penahanan terbatas ini terungkap oleh tragedi-tragedi seperti ini. Meskipun konsep ini dimaksudkan sebagai perlindungan terhadap perilaku yang berubah-ubah, pada kenyataannya, konsep ini sering kali menunjukkan kelemahannya ketika dihadapkan dengan kekuatan sistemik dan pola pikir opresif aparat penegak hukum. Penahanan tidak lagi menjadi langkah hukum yang sah ketika logika kekuasaan mengalahkan logika keadilan, dan justru menjadi mekanisme kontrol sosial yang berkedok menegakkan ketertiban. Ketika ini terjadi, penahanan kehilangan makna moralnya dan menjadi cerminan ketidakmampuan negara untuk menegakkan hukum secara beradab, alih-alih sebagai alat hukum yang adil.



Oleh karena itu, konsep penahanan terbatas harus dilihat sebagai kompas moral bagi seluruh aparat penegak hukum, bukan hanya sebagai standar formal yang dikodifikasikan dalam undang-undang. Ini adalah tolok ukur sejauh mana negara menjunjung tinggi martabat rakyatnya dan seberapa besar hukum terus mendukung kemanusiaan. Negara secara efektif menekan hati nuraninya sendiri ketika mengizinkan seseorang dipenjara sambil menunggu keputusan akhir. Pada akhirnya, keadilan ditentukan oleh seberapa baik hukum melindungi kebebasan yang sah dari individu yang belum tentu bersalah, bukan oleh jumlah orang yang dipenjara.

Oleh karena itu, konsep pembatasan penahanan harus dilihat sebagai cerminan kesehatan moral dan integritas sistem peradilan pidana secara keseluruhan, alih-alih hanya sebagai tolok ukur legalitas prosedural. Ini berfungsi sebagai tolok ukur seberapa besar suatu bangsa benar-benar memprioritaskan prinsip-prinsip kemanusiaan di atas kepentingan aparat penegak hukum dan logika kekuasaan. Bangsa yang sungguh-sungguh menganut prinsip ini adalah bangsa yang memiliki hati nurani yang peka bangsa yang terusik setiap kali seseorang kehilangan kebebasannya tanpa alasan yang benar-benar kuat alih-alih bangsa yang hanya mencatat jumlah hari yang dihabiskan dalam tahanan atau memverifikasi keakuratan dokumen administratif. Setiap detik seseorang ditahan harus dibenarkan dalam sistem hukum yang sehat, baik secara hukum maupun etika, dan sesuai dengan konstitusi. Penahanan adalah pilihan terakhir yang harus dikaji secara menyeluruh; hal ini tidak boleh dianggap sebagai hal yang biasa di negara yang beradab. Negara berhenti menjalankan fungsinya sebagai penjaga hak asasi manusia ketika pejabat menahan seseorang tanpa bukti yang kuat atau hanya karena tekanan rakyat. Penahanan adalah ujian kematangan sistem hukum dalam mencapai keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum dan penghormatan terhadap martabat manusia, bukan tolok ukur seberapa baik investigasi berjalan. Dalam hal ini, petugas penegak hukum perlu mempertimbangkan setiap penahanan yang dilakukan tanpa rasa urgensi, alih-alih membanggakan jumlah orang yang telah mereka tangkap.

Selain itu, salah satu tolok ukur penting budaya hukum suatu negara adalah kepatuhannya terhadap konsep penahanan terbatas. Suatu negara akan menjaga standar keadilan dan kemanusiaan yang lebih tinggi jika semakin jarang menahan rakyatnya secara sewenang-wenang. Setiap kebebasan yang ditolak secara tidak adil dalam situasi ini hanyalah luka kecil bagi keadilan, dan jika luka-luka ini dibiarkan semakin parah, sistem hukum secara bertahap akan memburuk dari dalam ke luar. Hukum yang tanpa belas kasih bukan lagi perlindungan, melainkan alat kontrol yang tidak berperasaan. Karena pada akhirnya, keadilan sejati selalu dimulai dengan satu prinsip dasar, namun esensial: menghukum tanpa bukti dan menolak kebebasan seseorang hingga benar-benar tidak ada alternatif lain yang dapat diterima dan tepat, terlepas dari seberapa kuat kecurigaan terhadap mereka. Negara hukum dibedakan dari negara kekuasaan oleh premis ini. Hukum akan tetap berfungsi sebagai instrumen perlindungan manusia, alih-alih penindasan, selama aparat penegak hukum mampu menghindari penahanan sewenang-wenang. Keadilan bekerja dengan cara yang paling manusiawi di setiap ruang penjara kosong akibat penahanan yang tidak dilakukan dengan tergesa-gesa.



Karena dalam ranah hukum acara pidana, keadilan sejati harus selalu dimulai dengan pemahaman bahwa, terlepas dari dalamnya kecurigaan bersalah seseorang, mereka tetaplah manusia yang berhak atas kebebasan, martabat, dan perlakuan yang adil hingga negara berhasil membuktikan kesalahan mereka tanpa keraguan yang wajar melalui proses hukum. Selain berfungsi sebagai landasan moral sistem peradilan pidana, gagasan ini membedakan negara yang didirikan atas dasar hukum dari negara yang semata-mata diatur oleh kecurigaan dan rasa takut. Kebebasan seseorang hanya boleh dibatasi jika terdapat bukti yang kuat dan justifikasi hukum yang sah, bukan hanya karena tekanan sosial, tekanan politik, atau praduga moral. Karena negara telah menukar keadilan dengan kenyamanan kekuasaan ketika ia dengan tergesa-gesa menutup pintu kebebasan dengan jeruji besi. Menurut penalaran hukum yang sehat, penahanan seharusnya hanya digunakan sebagai pilihan terakhir setelah semua jaminan sosial dan proses hukum lainnya telah digunakan. Hanya ketika seseorang diberi kesempatan untuk membela diri tanpa rasa takut, didengar sebelum dihukum, dan diterima meskipun ada ketidakpercayaan, barulah keadilan akan tumbuh subur. Ia tak akan pernah berkembang di wilayah yang remang-remang dan terbatas. Kenyataannya, beberapa contoh menunjukkan bahwa kebutuhan untuk membuktikan “kinerja” sering kali lebih memotivasi penahanan tergesa-gesa oleh pihak berwenang daripada kepastian hukum. Kenyataannya, perilaku semacam itu menimbulkan ketakutan di masyarakat dan melanggar prinsip keadilan. Kenyataannya, negara yang benar-benar menegakkan supremasi hukum dinilai berdasarkan kemampuannya untuk menghindari pemenjaraan sewenang-wenang, alih-alih berdasarkan jumlah individu yang dipenjara.

Intinya, keadilan sejati terletak pada kesabaran negara dalam menunggu bukti yang andal sebelum mencabut kebebasan seseorang, bukan seberapa cepat ia dapat menghukum. Karena, betapa pun kuatnya ketidakpercayaan tersebut, kebebasan adalah hak yang tidak dapat dicabut atas dasar prasangka. Oleh karena itu, membiarkan seseorang tetap bebas hingga terbukti bersalah adalah puncak keberanian moral sistem hukum kemampuan untuk menegakkan hukum dengan hati nurani, alih-alih dengan tangan besi alih-alih sebagai tanda kelemahan pemerintah. Hukum acara pidana berakar pada pemahaman ini: bahwa memperlakukan seseorang yang belum terbukti bersalah merupakan ujian kemanusiaan yang sesungguhnya dan bahwa keadilan hanya terwujud sepenuhnya ketika pintu kebebasan terbuka di hadapan kebenaran.

Katup pengaman sistem peradilan pidana adalah konsep penahanan terbatas, yang menegaskan bahwa semua bentuk penahanan melanggar hak asasi manusia dan hanya diizinkan berdasarkan pedoman yang sangat spesifik dan ketat yang dapat diterima secara etis dan hukum. Konsep ini didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan individu adalah hak dasar yang merupakan inti dari martabat manusia, bukan hak yang dapat dengan mudah dirampas. Akibatnya, setiap tindakan penahanan harus dibenarkan oleh penilaian yang menyeluruh, logis, dan proporsional terhadap tingkat bahaya yang sebenarnya, bukan hanya oleh keinginan untuk memamerkan otoritas, kepentingan penelitian, atau tekanan publik.

Gagasan ini pada dasarnya menyerukan perubahan paradigma dalam cara penegakan hukum beroperasi. Penahanan seharusnya hanya digunakan sebagai upaya terakhir ketika



tidak ada pilihan lain yang tersisa untuk melindungi kepentingan hukum, alih-alih sebagai fase rutin dalam proses investigasi. Konsep penahanan terbatas dalam konteks ini telah berubah dari sekadar mematuhi batasan waktu hukum menjadi lebih menekankan konsep proporsionalitas risiko dan kebutuhan absolut. Harus dibuktikan bahwa tindakan tersebut mutlak diperlukan untuk mencegah pelarian, pengulangan tindak pidana, atau pemusnahan barang bukti, dan bahwa tidak ada cara lain yang lebih manusiawi untuk menjamin kelanjutan proses hukum. Ini berarti bahwa keputusan untuk menahan seseorang tidak cukup hanya memenuhi persyaratan administratif atau prosedural.

Penahanan praperadilan seharusnya menjadi pengecualian, bukan norma, sesuai dengan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang mengembangkan standar hak asasi manusia internasional. Oleh karena itu, prinsip pembatasan penahanan tidak hanya melindungi tersangka atau terdakwa dari penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga berfungsi untuk menjaga legitimasi moral dan kredibilitas lembaga peradilan. Prinsip ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk secara aktif mencari alternatif penahanan, seperti jaminan, pemantauan elektronik, atau mekanisme pelaporan wajib. Perubahan hukum pidana Indonesia di masa mendatang harus bersifat progresif, menerapkan sistem yang tidak hanya menetapkan batasan waktu pemenjaraan, tetapi juga menciptakan prosedur pengawasan yang efisien dan terbuka untuk seluruh proses penahanan. Sistem peradilan yang paling hati-hati bukanlah sistem yang menahan orang paling cepat, melainkan yang paling adil. Oleh karena itu, tujuan penerapan prinsip penahanan terbatas haruslah meminimalkan penggunaan penahanan dan memaksimalkan penggunaan alternatif pemenjaraan yang konsisten dengan substansi keadilan, kejelasan hukum, dan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Hanya dengan cara inilah hukum acara pidana Indonesia dapat benar-benar berkembang menjadi sistem yang mendorong, alih-alih mencekik; sistem yang melindungi, alih-alih mengancam. Penahanan tidak boleh dipandang sebagai praktik birokrasi yang lazim yang mengorbankan kebebasan manusia demi efisiensi prosedural, melainkan sebagai respons yang tidak lazim dalam keadaan ekstrem. Sejalan dengan etos ini, konsep penahanan terbatas memperjelas bahwa keadilan ditentukan oleh keberanian negara untuk tidak merampas kebebasan penghuninya, alih-alih oleh jumlah orang yang dipenjara.

Prinsip penahanan terbatas harus diterapkan ke depannya dengan komitmen substantif bahwa penahanan merupakan tindakan ekstrem yang hanya digunakan secara proporsional dan sebagai pilihan terakhir ketika semua pilihan lain gagal, alih-alih sekadar kepatuhan formal terhadap batas waktu. Pendekatan ini masih sering digunakan secara sempit dalam praktik penegakan hukum Indonesia, seolah-olah yang terpenting adalah menghindari melampaui batas waktu yang ditentukan, tanpa mempertimbangkan apakah justifikasi penahanan tersebut benar-benar valid, relevan, dan diperlukan. Meskipun gagasan penahanan terbatas tersirat dalam semangat melindungi hak asasi manusia tersangka di bawah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, penahanan preventif, berlarut-larut, dan massal tetap menjadi praktik yang paling umum. Penahanan banyak tersangka dipandang sebagai “memfasilitasi” proses investigasi atau bahkan sebagai demonstrasi publik atas



ketangguhan lembaga penegak hukum, alih-alih sebagai akibat dari bahaya melarikan diri atau pemusnahan barang bukti.

Kasus ini menunjukkan bahwa isu utamanya bukanlah teks normatif, melainkan pola pikir dan budaya hukum yang memandang penahanan sebagai alat kekuasaan, alih-alih tindakan hukum yang harus dibenarkan secara moral dan konstitusional. Asas praduga tak bersalah dilanggar oleh seringnya penggunaan penahanan sebagai semacam hukuman sebelum persidangan atau hukuman sebelum vonis. Kebebasan individu mungkin hanya dibatasi untuk alasan yang sangat spesifik, yang tunduk pada tinjauan yudisial dan sistem pengawasan independen di negara maju yang menjunjung tinggi supremasi hukum.

Sejauh mana negara siap untuk membangun struktur pengawasan yang benar-benar independen dan efisien akan menentukan masa depan konsep pembatasan penahanan. Lembaga yang tidak memiliki kepentingan dalam kasus ini harus memeriksa status penahanan secara berkala. Misalnya, pengadilan pengawas dan pengamat harus memiliki wewenang lebih besar untuk mengevaluasi unsur-unsur administratif penahanan serta urgensi dan kesesuaiannya. Sistem habeas corpus kontemporer juga diperlukan, yang memungkinkan tersangka atau kerabatnya untuk dengan cepat dan mudah mendapatkan tinjauan yudisial atas legitimasi pemenjaraan tanpa harus berurusan dengan birokrasi yang memberatkan.

Terdapat peluang besar untuk memperkuat gagasan ini di era digital. Ketika durasi penahanan maksimum semakin dekat, sistem notifikasi otomatis dapat memperingatkan pihak berwenang untuk mencegah pelanggaran hak-hak tersangka. Transparansi dapat ditingkatkan dan taktik manipulatif dapat dikurangi dengan dasbor publik yang menampilkan nomor penahanan, justifikasi hukum, dan status perpanjangan. Pelacakan yang lebih akurat tentang lama penahanan seseorang dan kemungkinan penundaan persidangan yang digunakan sebagai alasan untuk memperpanjang masa penahanan secara ilegal juga dimungkinkan oleh integrasi data antara polisi, jaksa, dan pengadilan. Namun, seperti teknologi apa pun, hal ini hanya akan signifikan jika dipadukan dengan perubahan paradigma dari keadilan yang menindas menuju keadilan restoratif dan berbasis hak. Digitalisasi juga dapat menyebabkan munculnya bentuk-bentuk kontrol baru yang lebih terselubung, tetapi tetap menindas jika perubahan perspektif ini tidak dilakukan.

Konsep pembatasan pemenjaraan merupakan representasi paling jujur dari supremasi hukum, menurut seorang pakar hukum pidana. Negara demokrasi adalah negara yang dapat menjalankan hukum tanpa secara tidak adil merampas kebebasan penduduknya, bukan negara yang membanggakan jumlah individu yang telah dipenjarakannya. Kualitas proses hukum yang semestinya meningkat seiring dengan penurunan tingkat penahanan praperadilan. Oleh karena itu, kebutuhan untuk menunjukkan bahwa tindakan tersebut mutlak diperlukan, sah, dan tepat harus selalu dipertimbangkan dibandingkan dengan keberanian menahan seseorang. Karena kebebasan manusia adalah landasan moral dari seluruh sistem peradilan pidana yang beradab, bukan sekadar hak hukum



5.2 ASAS GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI

Salah satu gagasan terpenting dalam hukum acara pidana adalah konsep kompensasi, yang bertindak sebagai jaminan hak asasi manusia dan solusi atas perilaku sewenang-wenang penegak hukum; gagasan ini menegaskan kembali bahwa ketika kebebasan individu dilanggar, negara dan perangkatnya tidak luput dari tanggung jawab. Dalam sistem peradilan pidana, konsep ini mewakili keadilan restoratif, yang bertujuan untuk memulihkan martabat mereka yang telah dirugikan secara fisik, psikologis, atau sosial akibat perlakuan tidak adil saat sedang diselidiki oleh penegak hukum. Intinya, konsep ini memastikan bahwa tidak seorang pun dapat dirampas hak kebebasannya tanpa alasan yang kuat. Negara wajib memberikan ganti rugi sesuai dengan kerugian yang diderita jika hal ini terjadi. Kompensasi semacam ini mencakup kerugian tidak berwujud seperti tekanan emosional, penghinaan sosial, dan kerusakan reputasi yang disebabkan oleh proses hukum yang buruk, di samping kerugian moneter seperti hilangnya upah, properti yang hancur, atau biaya hukum. Oleh karena itu, dalam hal membangun kembali kepercayaan publik terhadap keadilan dan integritas lembaga hukum, gagasan kompensasi tidak hanya mencakup aspek hukum tetapi juga aspek moral dan sosial.

Pasal 95 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa "Seseorang berhak menuntut ganti rugi karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa dasar hukum atau karena kekeliruan mengenai dirinya atau hukum yang diterapkan." Asas ini secara khusus dinyatakan dalam konteks hukum acara pidana Indonesia. Klausul ini menyoroti tanggung jawab negara secara keseluruhan dalam kasus-kasus ketika aparat penegak hukum bertindak tidak semestinya atau melanggar hukum. Karena keadilan tidak dapat dilindungi dengan mengorbankan hak-hak orang yang tidak bersalah, negara tidak dapat mengklaim pembenaran bahwa tindakan-tindakan ini diambil untuk tujuan penyidikan atau penegakan hukum. Selain itu, gagasan negara hukum bahwa kewenangan harus dibatasi oleh hukum dan bahwa setiap penyalahgunaan kekuasaan harus mengakibatkan akibat hukum yang adil juga secara konkret diwujudkan oleh asas ganti rugi.

Pada kenyataannya, konsep ini tidak hanya berlaku bagi mereka yang telah dinyatakan tidak bersalah oleh putusan pengadilan, tetapi juga bagi orang-orang yang menjadi sasaran perlakuan ilegal sejak awal proses hukum, seperti penangkapan yang salah akibat kesalahan identifikasi, penahanan yang berlebihan, atau penangkapan tanpa surat perintah. Tanpa landasan hukum yang jelas dan tepat, tindakan-tindakan ini bahkan yang terjadi selama persidangan pidana tetap melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, konsep kompensasi memiliki dua tujuan: pertama, memberikan ganti rugi kepada korban tindakan hukum ilegal; kedua, berfungsi sebagai pencegah untuk menjamin bahwa aparat penegak hukum menjalankan wewenangnya dengan hati-hati, profesional, dan bertanggung jawab. Negara yang benar-benar berlandaskan supremasi hukum adalah negara yang berani mengakui kesalahannya dan melakukan koreksi yang diperlukan ketika terjadi, alih-alih negara yang tidak pernah melakukan koreksi. Karena menjaga keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab, antara intervensi pemerintah dan pembelaan pribadi, gagasan kompensasi bertindak sebagai landasan moral sistem peradilan pidana kontemporer. Prinsip ini menjamin



bahwa martabat manusia senantiasa menjadi inti tujuan hukum secara keseluruhan dalam seluruh prosedur penegakan hukum.

Konsep rehabilitasi dan kompensasi bukan sekadar kompensasi pascaproses; sebaliknya, konsep tersebut merupakan perwujudan nyata dari kewajiban konstitusional negara untuk memulihkan martabat manusia yang dirampas secara keliru oleh praktik penegakan hukum dan sebagai cara bagi negara untuk mengakui kemungkinan adanya kesalahan inheren dalam sistem peradilan pidana. Gagasan ini menekankan bahwa keadilan harus dipenuhi dengan mengakui penderitaan yang dialami seseorang, baik fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi, dan tidak berakhir dengan pembebasan dari tuntutan atau perbaikan reputasi. Dalam situasi ini, negara memiliki kewajiban untuk tidak hanya menghukum pelaku pelanggaran, tetapi juga melakukan perbaikan atas kesalahan yang dilakukan oleh penegak hukum ketika hak-hak dasar warga negara dilanggar oleh tindakan yang melanggar hukum atau berlebihan.

Lebih lanjut, negara beradab yang berlandaskan supremasi hukum, di mana kekuasaan negara tunduk pada prinsip akuntabilitas dan kewajiban moral untuk melindungi keadilan substantif, tercermin dalam penerapan konsep ini. Selain memulihkan reputasi seseorang secara administratif, rehabilitasi yang ditawarkan berfungsi sebagai pengakuan moral bahwa sistem telah merugikan mereka secara keliru. Akibatnya, konsep kompensasi dan rehabilitasi memperkuat kepercayaan publik terhadap kejujuran dan legitimasi lembaga peradilan pidana, sekaligus bertindak sebagai solusi sistemik untuk menjamin agar kesalahan hukum tidak terulang. Konsep ini pada dasarnya menyatakan bahwa negara tidak dapat begitu saja mengabaikan tanggung jawabnya ketika seseorang dirugikan oleh penangkapan, penahanan, atau hukuman yang tidak sah, terutama jika prosesnya berakhir dengan pembebasan atau pembatalan kasus. Keadilan sejati membutuhkan lebih dari sekadar mengakui bahwa ada yang salah; keadilan sejati mencakup pengambilan langkah proaktif untuk mengembalikan situasi ke status sebelum kesalahan, baik dalam hal hukum, masyarakat, ekonomi, maupun psikologi. Negara memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita dan memastikan bahwa reputasi, kehormatan, dan martabat mereka yang telah dirusak oleh sistem peradilan yang cacat dapat dipulihkan sebagaimana mestinya di mata publik.

Gagasan ini bermula dari keyakinan bahwa hukum berfungsi sebagai alat untuk melindungi martabat manusia sekaligus senjata untuk menghukum. Kesalahan penerapan hukum pidana, seperti penangkapan yang keliru, penahanan yang tidak adil, atau penerapan pasal yang tidak tepat, tidak seharusnya dianggap sebagai bahaya rutin dalam proses penegakan hukum. Individu yang nyata kehilangan waktu, karier, prospek, dan bahkan keluarga mereka sebagai akibat dari setiap kesalahan prosedural. Mereka tidak hanya menderita akibat sistem peradilan yang tidak adil, tetapi juga akibat kegagalan negara dalam memenuhi kewajibannya untuk melindungi mereka. Tanpa konsep ini, sistem peradilan pidana akan berubah menjadi mesin yang dingin dan mekanis di mana para korban dipaksa memikul beban yang bukan tanggung jawab mereka dan kesalahan institusional dianggap sebagai hal yang lumrah. Luka sosial yang ditimbulkan oleh stigma publik, penghinaan yang berkelanjutan, dan menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah tidak dapat disembuhkan



dengan pembebasan di pengadilan, meskipun hal itu dapat menghapus status kriminal. Untuk memulihkan keseimbangan moral antara negara dan individu, serta antara otoritas dan kemanusiaan, prinsip kompensasi dan rehabilitasi bersifat restoratif dan reparatif.

Konsep ini berfungsi sebagai standar moral untuk mengevaluasi kualitas sistem peradilan pidana suatu negara dalam hal ini. Sebuah negara mengingkari kemanusiaannya sendiri jika tidak mau mengakui kesalahannya. Di sisi lain, sebuah negara menunjukkan integritas kelembagaan dan kedewasaan etika yang sejati ketika dengan rendah hati menawarkan reparasi dan kompensasi kepada mereka yang telah dirugikan oleh kesalahan hukum. Berdasarkan gagasan ini, semua aparat penegak hukum, termasuk penyidik dan hakim, harus mengakui bahwa setiap tindakan hukum melibatkan martabat manusia di samping masalah administratif. Oleh karena itu, restitusi dan rehabilitasi merupakan perwujudan nyata dari keadilan substantif yang membangun kembali kepercayaan publik terhadap hukum dan pemerintah, alih-alih hanya sekedar hak hukum nominal.

Prinsip ini memiliki landasan hukum yang kokoh di Indonesia berkat Pasal 95 dan Pasal 1 ayat (17) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang secara tegas menjamin hak setiap orang atas kompensasi dan rehabilitasi jika mereka ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili secara salah atau sewenang-wenang. Klausul ini menegaskan bahwa negara tidak dapat mengabaikan kesalahan yang diperbuat oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan kekuasaannya dan bahwa setiap penyalahgunaan kekuasaan yang menyebabkan penderitaan harus ditangani dengan kompensasi yang sesuai. Lebih lanjut, prinsip ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013/PUU-III/2005, yang menegaskan bahwa hak atas kompensasi merupakan komponen penting dalam pemulihan hak konstitusional warga negara atas kebebasan, martabat, dan perlindungan dari tindakan negara yang sewenang-wenang, bukan sekedar masalah administratif atau formalitas pascaproses.

Namun pada kenyataannya, gagasan yang terpuji ini seringkali direduksi menjadi formalitas hukum tanpa rasa keadilan yang sesungguhnya. Proses klaim kompensasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terbukti sangat rumit, memakan waktu, dan seringkali mendapat tentangan dari lembaga penegak hukum itu sendiri. Para korban seringkali kehilangan kepercayaan untuk mendapatkan keadilan yang layak akibat proses yang berlarut-larut dan rumit. Banyak tuntutan kompensasi ditolak dengan alasan teknis atau dengan dalih bahwa tindakan pihak berwenang "tepat". Lebih lanjut, negara beradab yang didirikan atas dasar supremasi hukum, di mana kekuasaan negara tunduk pada prinsip akuntabilitas dan kewajiban moral untuk melindungi keadilan substantif, tercermin dalam penerapan konsep ini. Selain administrasi Dengan tujuan memulihkan reputasi seseorang, rehabilitasi yang ditawarkan berfungsi sebagai pengakuan moral bahwa sistem telah merugikan mereka secara keliru. Oleh karena itu, konsep kompensasi dan rehabilitasi memperkuat kepercayaan publik terhadap kejujuran dan legitimasi lembaga peradilan pidana, sekaligus bertindak sebagai solusi sistemik untuk menjamin agar kesalahan hukum tidak terulang.

Konsep ini pada dasarnya menyatakan bahwa negara tidak dapat begitu saja mengabaikan tanggung jawabnya ketika seseorang dirugikan oleh penangkapan, penahanan,



atau hukuman yang tidak sah, terutama jika prosesnya berakhir dengan pembebasan atau pembatalan kasus. Keadilan sejati membutuhkan lebih dari sekadar mengakui bahwa ada yang salah; keadilan sejati mencakup pengambilan langkah-langkah proaktif untuk mengembalikan situasi ke status sebelum kesalahan, baik dalam hal hukum, masyarakat, ekonomi, maupun psikologi. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang diderita dan memastikan bahwa reputasi, kehormatan, dan martabat mereka yang telah dirusak oleh sistem peradilan yang cacat dapat dipulihkan sebagaimana mestinya di mata publik.

Negara masih memandang kompensasi dan rehabilitasi sebagai kewajiban administratif sekunder, alih-alih kewajiban moral, sebagaimana terlihat dari penerapan prinsipnya yang buruk. Namun, tingkat tertinggi akuntabilitas publik dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam masyarakat beradab yang menjunjung tinggi supremasi hukum adalah mengakui pelanggaran kelembagaan dan memberikan kompensasi kepada korban. Selain perubahan prosedural, reformasi esensial ini juga menjawab keyakinan para pembuat undang-undang dan aparat penegak hukum bahwa pemaksaan atau pemenjaraan yang salah dalam bentuk apa pun tidak hanya melanggar hukum tetapi juga kemanusiaan.

Oleh karena itu, kerangka kerja yang lebih luas untuk membangun kembali sistem peradilan pidana yang adil harus dipertimbangkan sembari memperkuat konsep kompensasi dan rehabilitasi di Indonesia. Setiap korban malpraktik hukum harus mendapatkan ganti rugi penuh dari negara, yang mencakup kompensasi moneter yang memadai, pemulihan reputasi publik, dan jaminan bahwa situasi seperti itu tidak akan terulang. Dengan demikian, hukum tidak lagi hanya berfungsi sebagai simbol normatif; melainkan akan menjadi prinsip keadilan substantif yang memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem hukum.

Konsep kompensasi dan rehabilitasi merupakan persoalan moralitas dan integritas negara dalam menjaga cita-cita keadilan sejati, bukan sekadar persoalan administratif yang ditentukan oleh sejumlah uang atau satu dokumen putusan. Hati nurani hukum suatu negara diuji: apakah negara bersedia mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab atas penderitaan yang ditimbulkan oleh sistem yang seharusnya melindungi warganya, atau justru memilih menyembunyikannya demi menjaga legitimasi lembaga dan stabilitas otoritasnya? Luka para korban semakin parah ketika negara menolak mengakui kesalahannya, karena ketidakadilan yang mereka alami disebabkan oleh diamnya negara, yang seharusnya menjadi pembelaan utamanya, dan juga oleh perilaku penguasa.

Konsep kompensasi dan rehabilitasi dalam konteks ini harus dilihat sebagai tolok ukur seberapa baik negara benar-benar menerapkan supremasi hukum, bukan supremasi hukum. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dalam sistem hukum yang beradab, kewenangan melampaui hukuman dan mencakup kapasitas untuk melakukan perbaikan. Mengakui kesalahan merupakan tanda kekuatan moral supremasi hukum yang matang, alih-alih kelemahannya; Negara yang berani mengambil keputusan untuk mengakui "kami salah" adalah negara yang sungguh-sungguh menegakkan keadilan substantif. Di sisi lain, negara yang menyembunyikan kesalahan di balik dalih teknis atau formalitas hukum hanya



menunjukkan bahwa hukum digunakan untuk melindungi lembaga, alih-alih melindungi rakyat.

Lebih lanjut, penghormatan terhadap martabat manusia adalah letak makna sejati prinsip ini. Setiap orang yang dirampas kebebasannya secara tidak sah mengalami kerugian yang tak ternilai harganya kehilangan kehormatan, reputasi yang rusak, putusnya hubungan sosial, dan penderitaan psikologis yang tak pernah bisa dipulihkan sepenuhnya. Oleh karena itu, selain menawarkan kompensasi finansial, tugas negara juga mencakup perbaikan reputasi tersebut melalui deklarasi publik, rehabilitasi sosial, dan langkah-langkah praktis untuk mencegah terulangnya kesalahan yang sama di masa mendatang. Hanya sampai negara memulihkan kepercayaan rakyatnya terhadap sistem hukum itu sendiri, selain membayar ganti rugi, restitusi sejati dapat terwujud.

Pada akhirnya, keadilan sejati dimulai dengan kesiapan negara untuk bertanya pada diri sendiri, "Apa yang akan kita lakukan untuk memperbaiki apa yang telah rusak?" dan tidak berakhir di gerbang penjara atau dengan pengumuman pembebasan. Jawaban atas pertanyaan sederhana namun penting ini menetapkan apakah hukum memang merupakan senjata keadilan atau sekadar alat kekuasaan. Karena kemampuan negara untuk benar-benar memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya terhadap warganya sendiri merupakan indikator legalitas yang lebih penting daripada jumlah orang yang dihukumnya. Makna keadilan yang sejati terungkap ketika negara berani mengakui kesalahannya dan menebus kesalahan kepada mereka yang telah dirugikan. Pada titik itu, hukum bukan lagi instrumen represi, melainkan cara untuk memulihkan kemanusiaan.

Namun, di balik penalaran kompensasi yang tampak lugas, terdapat pertanyaan yang jauh lebih mendalam dan filosofis: haruskah negara bertanggung jawab sejak awal untuk mencegah terjadinya kesalahan, atau haruskah kewajibannya baru dimulai setelah kesalahan terjadi? Pertanyaan ini menyoroti gagasan mendasar dari konsep rehabilitasi dan kompensasi, yaitu bahwa menciptakan sistem yang dapat menghentikan penderitaan sejak awal, alih-alih hanya menebusnya, adalah tujuan akhir. Oleh karena itu, prinsip ini hendaknya dipandang sebagai suatu sistem deteksi dini yang mengingatkan seluruh pejabat agar senantiasa berhati-hati dalam menggunakan kewenangan yang berpotensi merampas kemerdekaan rakyat, bukan sebagai alat pemadam kebakaran yang baru aktif setelah api ketidakadilan menggerogoti hak-hak warga negara.

Gagasan ini harus berubah dari solusi pasif menjadi sistem akuntabilitas aktif dalam kerangka ini. Hal ini mencakup pemberian sarana bagi korban untuk mendapatkan restitusi serta menumbuhkan rasa akuntabilitas institusional dan personal dalam diri aparat penegak hukum, termasuk penyidik, jaksa, dan hakim, sehingga semua keputusan mereka didasarkan pada nilai-nilai kehati-hatian, proporsionalitas, dan kepastian hukum. Dengan sistem ini, penegak hukum menekankan prosedur yang terhormat dan bebas dari penyalahgunaan wewenang, di samping hasil akhir dari sebuah putusan. Misalnya, jika tidak ada cukup bukti untuk mendukung penangkapan atau penahanan, penyidik harus mempertimbangkan kembali; jaksa harus mempertimbangkan kembali manfaat keadilan substantif sebelum



mengajukan tuntutan; dan hakim harus memastikan bahwa semua keputusan merupakan hasil dari proses yang benar-benar imparial, bukan bias institusional atau tekanan eksternal.

Lebih lanjut, negara harus memiliki mekanisme *regres* kemampuan untuk menuntut atau memulihkan kerugian dari pejabat yang terbukti lalai secara langsung, telah melanggar prosedur, atau telah bertindak di luar wewenang mereka selain memberikan kompensasi kepada korban atas kesalahan proses hukum dalam sistem hukum yang berkembang dan akuntabel. Gagasan ini mencapai kompromi antara tanggung jawab pemerintah dan perlindungan korban. Negara hanya akan menjadi "pembayar permanen" atas kesalahan yang berulang tanpa adanya sistem tersebut, tanpa pernah mengatasi akar permasalahannya. Oleh karena itu, para pejabat mungkin merasa bebas dari konsekuensi pribadi bahkan ketika mereka melanggar hukum yang sangat merugikan orang lain, dan pada akhirnya, publik tetap membayar harga atas kesalahan sistemik ini melalui pajak mereka sendiri.

Oleh karena itu, reformasi kelembagaan yang menjamin berbagai tingkat tanggung jawab harus dilaksanakan bersamaan dengan prinsip kompensasi dan rehabilitasi. Meskipun negara diwajibkan untuk merehabilitasi korban, pejabat yang bersalah juga harus dimintai pertanggungjawaban secara proporsional. Akibatnya, gagasan ini tidak hanya mewakili keadilan korektif tetapi juga bertindak sebagai perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, keadilan bergeser dari sekadar "memperbaiki apa yang telah rusak" menjadi "mencegah kerusakan terulang kembali." Negara hukum yang sejati ditentukan oleh seberapa tulus negara tersebut berupaya mencegah kesalahan terulang, bukan oleh seberapa besar negara tersebut dapat menebusnya.

Mekanisme regresi pada dasarnya masih belum ada dalam praktik hukum di Indonesia. Polisi, jaksa, atau pengadilan tidak secara tegas diwajibkan untuk menuntut anggota staf atau pejabat yang secara terang-terangan melanggar hukum atau menyalahgunakan kekuasaan mereka dengan cara yang mengakibatkan cedera manusia. Ketiadaan sistem akuntabilitas internal menyebabkan berkembangnya budaya impunitas, di mana pelanggaran hukum dipandang sebagai aspek lumrah dalam cara pemerintah beroperasi, alih-alih pelanggaran berat terhadap nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia.

Pelanggaran prosedural ditangani sebagai risiko administratif rutin ketika tidak ada rasa takut yang tulus akan hukuman; pelanggaran tersebut dapat diabaikan sepenuhnya atau ditangani dengan teguran sederhana, pemecatan, atau tindakan lain. Namun, berdasarkan hukum acara pidana, setiap pelanggaran prosedural dapat secara langsung mengakibatkan penderitaan pribadi, seperti hilangnya kebebasan, rusaknya reputasi seseorang, atau bahkan hilangnya masa depan seseorang. Peran instruksional dan remedial sistem peradilan akan hilang jika para pejabat tidak bertanggung jawab secara pribadi. Negara seolah menyampaikan pesan implisit bahwa kesalahan yang dibuat oleh penegak hukum dapat "ditoleransi" selama tidak memicu kemarahan publik karena tidak adanya mekanisme penyelesaian yang efisien. Pada akhirnya, hal ini melemahkan landasan moral negara hukum karena kewajiban hukum menjadi abstrak tanpa implikasi praktis bagi siapa pun.

Selain itu, kepercayaan publik terhadap sistem hukum terdampak negatif oleh kelemahan sistem yang terbelakang. Negara seolah kehilangan ketegasannya begitu aparat



melakukan kesalahan, meskipun publik beranggapan bahwa negara dapat dengan cepat menangkap, mengadili, dan bahkan memenjarakan rakyatnya. Tidak ada prosedur yang jelas untuk menjamin bahwa mereka yang melanggar prosedur menghadapi penuntutan atau hukuman sesuai dengan tingkat keseriusan pelanggarannya. Namun, tanggung jawab kelembagaan dan tanggung jawab manusia saling terkait erat dalam negara yang diperintah oleh hukum; keduanya bekerja sama untuk menegakkan akuntabilitas dan menghentikan penyalahgunaan kekuasaan.

Lebih lanjut, dalam kerangka hukum acara pidana, gagasan rehabilitasi yang sesungguhnya tidaklah demikian. Rehabilitasi seharusnya dimaknai secara tegas sebagai hanya memasukkan hukuman dalam putusan pengadilan. Rehabilitasi harus bersifat publik, dapat diamati, dan konkret. Ini berarti bahwa jika seseorang telah dirugikan oleh sistem hukum, negara harus mengambil langkah proaktif untuk memulihkan martabat dan reputasinya. Hal ini dapat dicapai melalui lembaga yang berwenang yang mengeluarkan permintaan maaf resmi, mempublikasikan informasi tersebut di media untuk menghilangkan konotasi negatif, dan bahkan Memberikan bantuan sosial kepada korban agar mereka dapat melanjutkan hidup dengan terhormat.

Rehabilitasi kehilangan maknanya dan berubah menjadi formalitas hukum yang kering tanpa adanya langkah-langkah konkret tersebut. Rehabilitasi hanya menjadi vonis di pengadilan yang tidak pernah sepenuhnya menyembuhkan luka psikologis dan sosial korban. Untuk memastikan bahwa mereka yang telah dilecehkan dapat diintegrasikan kembali ke masyarakat tanpa rasa malu dan tanpa bayang-bayang sejarah mereka, sistem peradilan yang beradab seharusnya melampaui pengakuan tertulis. Rehabilitasi publik merupakan tanda pembangunan kembali kepercayaan publik terhadap hukum itu sendiri sekaligus pengakuan atas kesalahan negara. Untuk menjamin bahwa hukum benar-benar mendukung keadilan, secara moral dan konstitusional diperlukan penguatan mekanisme regresi dan menghidupkan kembali makna rehabilitasi yang sesungguhnya. Karena negara yang berada dalam posisi baik di bawah supremasi hukum adalah negara yang berani mengakui, memperbaiki, dan memulihkan setiap kesalahan yang muncul dalam sistemnya, bukan negara yang tidak pernah berbuat salah.

Fakta bahwa pengadilan telah menyatakan pembebasan tidak berarti rekonsiliasi telah berakhir; melainkan, ini adalah langkah pertama dalam upaya jangka panjang untuk memulihkan martabat seseorang yang telah dirusak oleh prosedur hukum yang salah. Rekonsiliasi merupakan komponen penting dari reparasi moral dan sosial dalam kerangka hak asasi manusia, yang membahas baik individu maupun kewajiban negara untuk mengatasi kelemahan struktural. Agar rekonsiliasi ini benar-benar bermakna, diperlukan tindakan nyata. Permintaan maaf harus diungkapkan secara terbuka dan didukung oleh pengakuan atas kesalahan yang dibuat oleh otoritas terkait, seperti polisi, jaksa, atau hakim. Selain itu, lembaga resmi harus mengklarifikasi media untuk memperbaiki persepsi publik yang sebelumnya menstigmatisasi orang tersebut. Untuk menghilangkan hambatan administratif yang membayangi kehidupan sosial, profesional, dan finansial korban, catatan kriminal juga harus dihapus dari basis data kependudukan dan sistem informasi hukum. Selain itu, negara



harus memulihkan hak-hak sipil seperti hak atas keadilan yang setara, kemampuan untuk bekerja di bidang-bidang tertentu, dan hak atas kebebasan politik yang telah dirampas akibat sistem hukum yang cacat. Untuk menjamin para korban benar-benar memulihkan status sosial dan rasa aman mereka setelah dicuri oleh kesalahan penegak hukum, proses rehabilitasi idealnya lebih dari sekadar simbolis dan mencakup sistem pemantauan. Oleh karena itu, memulihkan reputasi yang baik merupakan contoh nyata kewajiban negara untuk memberikan keadilan substantif bagi seluruh warganya, bukan sekadar formalitas hukum.

Konsep rehabilitasi akan menjadi sia-sia tanpa pelaksanaan yang sungguh-sungguh dan menyeluruh, hanya akan menjadi bahasa hukum yang terdengar bagus di atas kertas tetapi tidak memiliki aplikasi praktis. Ia berubah menjadi simbol tak bermakna yang tidak banyak membantu para korban ketidakadilan hukum. Pada kenyataannya, sejumlah besar mantan tersangka atau pelaku yang dibebaskan tetap memiliki kewajiban sosial-ekonomi yang signifikan. Akibat stigma "mantan penjahat" yang tak kunjung hilang, mereka terus dipandang dengan kecurigaan masyarakat, kehilangan prospek kerja, menghadapi prasangka sosial, bahkan dikucilkan dari pergaulan. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum masih sekadar instrumen administratif yang hanya sebatas prosedural dan belum sepenuhnya berfungsi sebagai alat pemulihan harkat dan martabat manusia.

Kasus ini menguji moralitas dan integritas sistem hukum negara: apakah hukum acara pidana benar-benar melindungi warga negara dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang negara, atau justru bertindak sebagai tameng untuk melindungi negara dari kritik dan menuntut pertanggungjawaban atas kesalahannya sendiri? Persoalan apakah keadilan dipandang sebagai perisai bagi rakyat dari kekuasaan sewenang-wenang atau sekadar melegitimasi kekuasaan untuk mempertahankan reputasi dan otoritasnya, tepat menyentuh inti gagasan keadilan. Konsep rehabilitasi direduksi menjadi dokumen hukum, hukum tanpa moralitas, dan sistem tanpa belas kasih jika tidak diimplementasikan melalui langkah-langkah konkret seperti pemulihan sosial, restitusi, dan pengakuan atas kesalahan pemerintah. Karena negara tidak mampu menunjukkan bahwa hukum merupakan wahana untuk menegakkan martabat manusia dan membangun kembali kepercayaan publik terhadap keadilan, negara berisiko kehilangan legitimasi moral rakyat.

Prinsip ini pada dasarnya bertindak sebagai tolok ukur seberapa besar gagasan rechtsstaat, atau negara hukum, benar-benar dipraktikkan dan hidup di Indonesia, alih-alih sekadar pernyataan hukum atau konstitusi. Tingkat penerapan hukum yang adil, konsisten, dan beradablah yang menentukan kedewasaan suatu negara di bawah negara hukum, bukan kuantitas aturan yang ditetapkan. Konsep proses hukum yang semestinya (*due process of law*) bertindak sebagai kompas moral dalam situasi ini, yang menilai perkembangan sistem peradilan pidana. Konsep ini diukur dari seberapa ketat negara melindungi hak-hak mereka yang belum terbukti bersalah dan seberapa jujur negara mendukung reparasi bagi mereka yang terbukti tidak bersalah, bukan dari seberapa cepat dan keras negara menghukum pelaku. Konsep penahanan terbatas menguji kapasitas negara untuk tidak bertindak sewenang-wenang terhadap kebebasan individu. Sementara itu, integritas negara dalam mengakui dan memperbaiki kesalahan yang telah merugikan kehidupan seseorang diuji melalui konsep



rehabilitasi dan kompensasi. Hakikat keadilan yang sesungguhnya tercermin dalam dua prinsip ini: apakah keadilan dilakukan sebagai tindakan kemanusiaan atau hanya proses birokrasi tanpa makna moral? Bagaimana mengubah gagasan-gagasan ini dari sekadar persyaratan hukum yang terkodifikasi menjadi budaya peradilan yang meresapi setiap langkah yang diambil oleh aparat penegak hukum akan menjadi tugas Indonesia selanjutnya. Agar hukum benar-benar menjadi instrumen perlindungan, bukan tirani, budaya ini harus berfokus pada tanggung jawab.

Keadilan, keterbukaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Tujuan penggunaan teknologi hukum kontemporer, seperti sistem audit elektronik untuk tindakan petugas, perekaman proses penegakan hukum berbasis AI, dan sistem berkas perkara digital, haruslah untuk mengurangi kesalahan manusia dan menghentikan pelanggaran yang membahayakan hak-hak warga negara. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia akan menjadi substantif, alih-alih bergantung pada formalitas hukum, dengan pelestarian martabat manusia, keadilan prosedural, dan hak-hak individu sebagai inti dari keseluruhan proses penegakan hukum. Undang-undang yang menghormati kemanusiaan di setiap tahap sekaligus menjunjung tinggi kebenaran adalah contoh paling murni dari proses hukum yang semestinya.

Ke depan, konsep rehabilitasi dan kompensasi harus dilihat sebagai komponen paradigma hukum pidana yang bertujuan memulihkan martabat manusia dan tanggung jawab negara atas segala tindakan penegakan hukum, alih-alih hanya sebagai solusi *ex post* atas kesalahan prosedural. Meskipun konsep ini telah memperoleh legitimasi normatif dalam kerangka KUHP yang baru, penerapannya masih jauh dari ideal. Proses administratif seringkali rumit dan memberatkan korban, dan tidak ada norma yang jelas mengenai besaran kompensasi atau batas waktu penyelesaian. Lebih lanjut, peran negara dalam rehabilitasi masih pasif, bergantung pada inisiatif korban, alih-alih pada kewajiban moral dan hukum lembaga penegak hukum untuk memperbaiki citra seseorang yang rusak akibat kesalahan sistematis.

Dalam situasi ini, konsep rehabilitasi dan kompensasi berisiko direduksi menjadi formalitas hukum dan simbol-simbol yang diakui namun tidak pernah dipraktikkan. Bahkan setelah dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, seseorang mungkin masih menghadapi stigma sosial yang berkelanjutan, kehilangan pekerjaan karena berstatus "mantan tersangka", dan mengalami tekanan psikologis yang tidak pernah ditangani oleh pemerintah. Namun, pembebasan bukanlah akhir dari keadilan sejati; Hal ini hanya dapat terwujud jika negara menjamin pemulihan penuh hak-hak sipil, martabat, dan reputasi seseorang.

Kemauan politik untuk menata ulang sistem peradilan yang seimbang dan berpihak pada korban kejahatan maupun korban perilaku buruk pemerintah akan sangat penting bagi penerapan gagasan ini di masa mendatang. Undang-undang atau peraturan pemerintah di masa mendatang yang secara khusus membatasi jenis dan bentuk kompensasi termasuk kompensasi non-material seperti kerugian moral, hilangnya peluang ekonomi, dan dampak sosial jangka Panjang diperlukan. Selain itu, diperlukan mekanisme regres yang memungkinkan negara untuk mengajukan tuntutan terhadap aparat penegak hukum yang terbukti bersalah atas penyiksaan, rekayasa kasus, atau kesalahan prosedural. Hal ini penting



untuk memastikan bahwa konsep akuntabilitas mengarah pada tanggung jawab individu dan institusional, alih-alih hanya di atas kertas. Negara harus secara aktif membangun mekanisme reparasi publik dan simbolis dalam konteks rehabilitasi. Beberapa contohnya antara lain penghapusan catatan kriminal dari sistem administrasi kepegawaian, klarifikasi publik melalui media, permintaan maaf resmi dari lembaga negara, dan jaminan bahwa individu yang telah direhabilitasi dapat dengan bebas mendapatkan kembali hak-hak sosial mereka. Keadilan yang dijanjikan gagasan ini akan menjadi sia-sia tanpa tindakan semacam itu.

Selain itu, aspek-aspek baru yang dihadirkan oleh kemajuan teknologi informasi membuat penerapan teori ini semakin menantang. Di era digital, bahkan bertahun-tahun setelah seseorang dinyatakan tidak bersalah, bukti dakwaan, penangkapan, atau berita yang ternyata tidak benar seringkali masih beredar daring. Ini menyiratkan bahwa rehabilitasi sosial tidak selalu merupakan hasil dari rehabilitasi hukum. Oleh karena itu, untuk menjadikan hak untuk dilupakan sebagai komponen krusial keadilan restoratif, negara harus mengambil inisiatif dan membangun sistem penghapusan dan koreksi data digital melalui kerja sama antarlembaga, termasuk dengan penyedia platform daring dan organisasi pers. Moralitas negara hukum itu sendiri, menurut seorang profesor hukum pidana, tercermin dalam konsep rehabilitasi dan kompensasi: jika negara berani mengakui kesalahannya, bertanggung jawab atas akibatnya, dan berjanji untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh otoritas yang keliru. Seberapa jujur negara memperbaiki kesalahannya sendiri, alih-alih seberapa berat menghukum pelaku, adalah ujian keadilan yang sesungguhnya. Gagasan ini menjadi lebih dari sekadar persyaratan hukum; Hal itu menjadi ekspresi kemanusiaan yang adil hanya ketika negara benar-benar dapat melaksanakan tugas itu.

5.3 ASAS PERADILAN CEPAT SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN

Demi memberikan kepastian hukum dan hak atas kebebasan individu, konsep keadilan cepat menekankan bahwa proses peradilan pidana harus diselesaikan dalam jangka waktu yang wajar dan tanpa penundaan yang tidak semestinya. Gagasan mendasar di balik konsep ini bukanlah sekadar seruan untuk efektivitas administratif atau penyelesaian perkara yang cepat; melainkan semacam perlindungan konstitusional terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan negara melalui proses peradilan yang berlarut-larut. Kenyataannya, setiap penundaan yang berkepanjangan dalam penyidikan, penyelidikan, penuntutan, atau persidangan dapat mengakibatkan konsekuensi yang tidak dinyatakan dan tidak diatur oleh hukum, terutama bagi tersangka atau terdakwa yang ditahan. Meskipun asas praduga tak bersalah telah ditegakkan dengan kuat, mereka mengalami tekanan psikologis yang hebat, reputasi mereka rusak, dan kehilangan kebebasan mereka tanpa rasa percaya diri. Namun, korban kejahatan juga berhak atas keadilan yang cepat, jadi bukan hanya pelaku kejahatan yang menderita akibat prosedur yang panjang. Korban yang mendapatkan keadilan yang tertunda menanggung penderitaan yang berkelanjutan, trauma yang berulang, dan ketidakpastian, yang semuanya merusak kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Dalam situasi ini, konsep keadilan yang dipercepat mewujudkan keadilan yang hidup karena menyeimbangkan hak korban atas kepastian hukum dan hak terdakwa.



Keadilan yang ditunda adalah keadilan yang diingkari, sebuah gagasan universal yang telah lama diakui dalam komunitas hukum. Menurut Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menjunjung tinggi hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, gagasan ini memiliki kedudukan yang kokoh dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 5 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mengamanatkan penyelesaian perkara pidana secara cepat, juga memberikan gambaran operasionalnya. Namun, kecepatan ini dimaksudkan untuk proporsional dan wajar, alih-alih tergesa-gesa atau acak; kecepatan ini harus cukup lama untuk menyediakan waktu yang cukup bagi pembuktian objektif dan pembelaan diri, sekaligus melindungi martabat manusia dari penderitaan yang ditimbulkan oleh ambiguitas hukum. Oleh karena itu, selain mensyaratkan kecepatan, konsep keadilan yang dipercepat juga menilai keahlian aparat penegak hukum dalam menegakkan proses hukum yang semestinya. Gagasan keadilan cepat mencerminkan keadilan dan integritas sistem peradilan, bukan sekadar standar teknis administrasi peradilan. Melalui proses peradilan yang cepat, mudah, dan lugas, gagasan ini bertindak sebagai barometer moral seberapa besar negara menjunjung tinggi hak asasi manusia. Gagasan ini juga menunjukkan seberapa baik negara yang berlandaskan hukum telah menyeimbangkan keadilan, kepastian, dan kasih sayang.

Alih-alih menjadi kumpulan bahasa normatif dalam hukum atau jargon efisiensi birokrasi, prinsip keadilan berbiaya rendah dan cepat merupakan ekspresi nyata dari kewajiban fundamental negara kepada rakyatnya. Konsep ini menyatakan bahwa negara tidak dapat menggunakan sistem hukum sebagai sarana hukuman tambahan, baik dengan mengenakan biaya yang sangat tinggi kepada pencari keadilan maupun dengan menunda penyelesaian perkara. Intinya, gagasan ini berfungsi sebagai pertahanan terhadap ketidakadilan sistemik, yang seringkali merugikan masyarakat awam dalam hal hukum. Setiap orang, terlepas dari status sosial, ekonomi, atau politiknya, seharusnya memiliki akses terhadap keadilan; keadilan seharusnya tidak menjadi hak istimewa yang hanya diperuntukkan bagi mereka yang memiliki uang dan kekuasaan.

Selain merusak kepercayaan publik terhadap pengadilan, proses pengadilan yang berlarut-larut dan biaya pengadilan yang selangit juga mengikis makna moral hukum. Karena mendorong ketimpangan, hukum yang lambat dan mahal bersifat diskriminatif. Orang lain yang mampu dapat menyelesaikan masalah dengan cepat, sementara yang lain yang tidak mampu terjebak dalam lingkaran ketidakpastian yang tampaknya tak berujung. Masyarakat awam terkadang harus menunggu bertahun-tahun hingga takdir mereka menjadi jelas, bahkan sebelum sidang pertama. Ketika para saksi lupa, bukti memburuk, dan rasa keadilan perlahan-lahan terkikis seiring waktu, korban kejahatan terpaksa menderita tanpa henti. Pemahaman mendasar bahwa keadilan yang ditunda pada akhirnya akan mengorbankan keadilan merupakan fondasi dari konsep keadilan yang cepat dan murah. Setiap penundaan memperpanjang ketidakpastian, meningkatkan penderitaan, dan melemahkan martabat manusia yang seharusnya dijunjung tinggi oleh hukum.

Akibatnya, konsep ini merupakan konsep moral yang menegaskan bahwa hukum harus mendukung kemanusiaan, bukan sekadar aturan prosedural. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945,



yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, memberikan landasan yang kokoh bagi konsep ini dalam kerangka hukum Indonesia. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 1 angka 3 KUHAP, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana harus dilakukan secara sederhana, cepat, dan murah, mendukung hal ini. Frasa ini bukan sekadar klausul formal; melainkan merupakan kewajiban konstitusional bahwa seluruh aparat penegak hukum, mulai dari penyidik hingga hakim, harus senantiasa mengikuti konsep ini sebagai standar profesional dan etik. Oleh karena itu, konsep peradilan yang cepat dan hemat biaya mencerminkan komitmen negara terhadap asas keadilan substantif serta kinerja administratif pengadilan. Konsep ini berfungsi sebagai tolok ukur kapasitas negara untuk menetapkan hukum yang tidak hanya pasti dan tegas, tetapi juga berbelas kasih, adaptif, dan mengutamakan kepentingan rakyat. Dalam arti yang lebih luas, gagasan ini mengingatkan kita bahwa keadilan sejati ditentukan oleh seberapa cepat, adil, dan ekonomis negara menegakkan hukum bagi seluruh warganya, tanpa terkecuali, alih-alih seberapa berat hukumannya.

Namun dalam praktiknya, sistem hukum yang lamban, sulit, dan mahal seringkali berbenturan dengan gagasan keadilan yang cepat dan murah. Seringkali, proses birokrasi yang merugikan masyarakat umum mengontraskan tujuan mulia untuk menjamin keterjangkauan dan efisiensi hukum, mereduksinya menjadi formalitas belaka. Karena alasan administratif, seperti ketidakhadiran hakim, berkas yang tidak memadai, atau ketidakhadiran pihak terkait, persidangan demi persidangan rutin ditunda. Akibatnya, kasus-kasus yang seharusnya selesai dalam beberapa bulan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan, seringkali memakan waktu lima hingga 10 tahun. Masalah besar lainnya adalah beban keuangan, yang mempersulit masyarakat umum untuk mendapatkan keadilan. Biaya saksi, biaya fotokopi, biaya transportasi ke pengadilan, dan pengeluaran lainnya, termasuk "insentif informal", menjadikan pengadilan tempat yang hanya terjangkau bagi orang kaya. Ironisnya, seolah-olah keadilan ditentukan oleh tarif progresif, semakin banyak tindakan hukum mulai dari banding, kasasi, hingga peninjauan Kembali semakin banyak uang yang dikeluarkan, baik secara formal maupun informal. Perilaku ini memberi kesan bahwa hukum bukan lagi sebuah jaminan, melainkan komoditas yang dipertukarkan antar strata sosial dengan berbagai kapasitas finansial.

Lebih buruk lagi, dampaknya lebih buruk bagi individu yang menggunakan bantuan hukum gratis untuk mencari keadilan. Bantuan hukum seringkali dibatasi oleh kurangnya dana, sumber daya manusia, dan prioritas perkara, meskipun secara konstitusional dijanjikan oleh negara. Karena berada di peringkat yang lebih rendah dalam daftar prioritas sistem peradilan, perkara yang menggunakan dana bantuan hukum seringkali berjalan lebih lambat. Hal ini menunjukkan kesenjangan yang tajam antara tujuan hukum dan bagaimana penerapannya sebenarnya. Demi menyediakan akses yang adil, cita-cita keadilan yang cepat dan murah terkadang terjerat dalam kerangka struktural yang mendukung ketidakadilan. Hukum kehilangan relevansi moralnya ketika keadilan menjadi mahal dan memakan waktu; hukum tidak lagi menjadi alat emansipasi dan justru menjadi beban bagi mereka yang paling membutuhkan perlindungan. Untuk memastikan bahwa tujuan keadilan yang cepat, mudah,



dan murah tidak hanya menjadi fantasi hukum, melainkan menjadi kenyataan bagi seluruh rakyat Indonesia, penilaian menyeluruh terhadap manajemen perkara, transparansi biaya, dan akuntabilitas peradilan kini sangat dibutuhkan.

Pada tataran yang lebih dalam, penerapan prinsip kecepatan oleh lembaga peradilan menghadirkan paradoks yang mencengangkan: kecepatan seringkali dipandang sebagai alat pencitraan politik, alih-alih sebagai komponen penting keadilan. Kenyataannya, gagasan keadilan cepat seringkali diterapkan secara selektif diterapkan secara antusias pada kasus-kasus yang memiliki signifikansi politik besar atau kepentingan publik yang luas, sementara membiarkan kasus-kasus individu biasa berjalan lambat, ceroboh, dan tanpa urgensi. Kecepatan digunakan sebagai instrumen yang sah untuk memproyeksikan rasa ketegasan yang palsu, membuat negara tampak kuat, responsif, dan berwibawa di mata publik, alih-alih sebagai tolok ukur efisiensi atau kewajiban moral negara kepada rakyatnya. Kita sering menyaksikan bagaimana kasus-kasus penting yang melibatkan individu-individu berkuasa, perusahaan-perusahaan besar, atau tuduhan korupsi ditangani dengan sangat cepat. Dalam waktu yang relatif singkat, putusan dijatuhkan, perhatian media dimaksimalkan, dan persidangan maraton pun digelar. Semuanya tampak berjalan cepat dan tegas, tetapi ada motivasi lain yang berperan di sini: bukan hanya mengejar keadilan, tetapi juga keinginan untuk menunjukkan kepada publik betapa efektifnya hukum tersebut. Di sini, kecepatan lebih merupakan taktik komunikasi politik daripada indikasi kewajiban hukum yang sebenarnya; kecepatan lebih seperti sebuah tahapan daripada sebuah prinsip. Di sisi lain, proses peradilan berlarut-larut dalam kasus-kasus kecil yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat miskin, seperti kejahatan narkoba skala kecil, pelanggaran ringan, atau pencurian unggas. Kasus-kasus kecil tampak sia-sia karena penumpukan kasus, persidangan yang tertunda, dan keterbatasan finansial. Tidak ada tekanan publik, tidak ada perhatian media, dan tidak ada kepentingan politik yang menganjurkan percepatan. Akibatnya, mereka yang paling rentan justru dirugikan oleh sistem yang seharusnya melindungi mereka.

Ketika kecepatan digunakan sebagai senjata propaganda alih-alih sebagai konsep keadilan, hal itu merupakan contoh kemunafikan yang paling halus namun merusak dalam sistem hukum. Hukum secara bertahap kehilangan tujuannya sebagai penjaga keadilan ketika digunakan untuk menciptakan citra. Hukum percaya bahwa kecepatan yang sesungguhnya ditentukan oleh seberapa nyata manfaat yang dirasakan oleh masyarakat yang paling rentan bahwa sistem hukum tidak menjadi beban tambahan setelah penderitaan awal alih-alih oleh seberapa cepat negara menyelesaikan kasus-kasus yang sudah dikenal. Situasi dunia nyata di mana setiap orang, tanpa terkecuali, dapat menikmati keadilan yang cepat, penuh kasih sayang, dan bermartabatlah yang mendefinisikan kecepatan yang bermakna, bukan apa yang terlihat di TV atau berita. Lebih lanjut, aspek "biaya rendah" dari keadilan terkadang ditafsirkan terlalu sempit, seolah-olah hanya merujuk pada minimnya biaya pengadilan atau biaya resmi yang selangit. Padahal, biaya memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar nilai moneter. Biaya mencakup semua kesulitan yang ditanggung para pihak, termasuk waktu yang hilang, energi yang terkuras, reputasi yang rusak, dan tekanan psikologis selama proses



pengadilan. Secara umum, "biaya" yang sering diabaikan negara mencakup kerugian apa pun yang diakibatkan oleh prosedur peradilan yang berlarut-larut.

Bayangkan seorang petani biasa di pedesaan yang terlibat dalam kasus pidana kecil, mungkin akibat miskomunikasi atau tuduhan ringan. Ia mendapatkan bantuan hukum, sehingga tidak perlu menyewa pengacara, tetapi ia tetap harus menghabiskan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun bolak-balik ke pengadilan. Ia mengabaikan tugas-tugas keluarga dan rumah tangganya, melewatkan beberapa hari kerja di sawah, dan harus membayar transportasi setiap kali panggilan pengadilan datang. Istilah "biaya rendah" berubah menjadi penipuan yang kejam dalam situasi seperti ini; undang-undang tersebut mahal dalam praktik tetapi tampak murah di atas kertas. Sistem peradilan seringkali mengabaikan fakta bahwa kemiskinan dicirikan oleh kurangnya sumber daya dan ketidakmampuan untuk menghadapi birokrasi yang berlarut-larut dan melelahkan. Karena berkaitan dengan kelangsungan hidup, waktu jauh lebih penting bagi kelas bawah daripada uang. Hukum telah kehilangan tujuan kemanusiaannya ketika ia menuntut kaum miskin untuk mengorbankan waktu, tenaga, dan martabat demi membuktikan ketidakbersalahan mereka.

Oleh karena itu, sejauh mana proporsionalitas antara kejahatan dan beban prosedur dipertahankan merupakan indikator yang lebih baik dari prinsip biaya rendah daripada metrik formal seperti lamanya perkara atau biaya pengadilan yang murah. Sistem peradilan telah gagal menghormati prinsip ini jika seseorang dituduh mencuri 50.000 rupiah tetapi harus membela diri selama dua tahun dan 10 juta rupiah, meskipun seluruh proses administratifnya "cepat" dan "gratis". Dalam arti substantifnya, gagasan biaya murah merupakan upaya untuk menjadikan keadilan sebagai hak yang dapat dicapai, alih-alih sekadar hak yang diakui. Hal ini mengharuskan pemahaman bahwa setiap prosedur peradilan memiliki biaya sosial yang harus diukur, baik dari segi uang maupun penderitaan yang dialami oleh mereka yang terlibat. Menurut seorang sarjana hukum, efektivitas gagasan ini ditentukan oleh seberapa besar keadilan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat umum, yang seringkali paling menderita akibat proses peradilan yang mahal, alih-alih oleh seberapa sedikit uang yang tercatat dalam laporan keuangan pengadilan.

Intinya, gagasan keadilan yang cepat dan murah harus dilihat sebagai tanda demokrasi hukum ukuran seberapa baik sistem hukum berfungsi untuk melayani publik, bukan sekadar untuk mempertahankan kelangsungannya. Sistem ini bertindak sebagai tolok ukur kelembagaan dan moral apakah hukum masih digunakan untuk menegakkan keadilan atau telah berkembang menjadi senjata kekuasaan yang mengendalikan tanpa belas kasihan. Konsep ini menegaskan bahwa kecepatan dan keterjangkauan bukan hanya tujuan administratif, tetapi juga indikator penghormatan sistem terhadap martabat orang-orang yang bermasalah hukum dalam konteks negara yang berlandaskan supremasi hukum. Keadilan, kasih sayang, dan proporsionalitas proses hukum bagi individu yang menjalaninyalah yang mendefinisikan keadilan sejati, bukan kecepatan pengambilan keputusan. Hal ini disebabkan proses hukum merupakan perjalanan moral yang menguji kemampuan negara dalam menegakkan hukum tanpa mengorbankan kemanusiaan, alih-alih sekadar upacara seremonial yang berujung pada sebuah kesimpulan. Ketika sistem hukum bergerak terlalu



cepat dan mengabaikan hak untuk membela diri, keadilan berubah menjadi kekerasan yang disahkan. Di sisi lain, hukum kehilangan signifikansinya sebagai pelindung hak asasi manusia ketika prosesnya berjalan terlalu lambat, yang mengakibatkan penderitaan dan keputusasaan. Keadilan menemukan semangatnya dalam menemukan keseimbangan antara keadilan dan ketertgesaan.

Namun, prinsip ini akan tetap menjadi slogan yang tak berarti selama sistem hukum memperlakukan masyarakat umum sebagai objek yang harus menyesuaikan diri dengan kompleksitas birokrasi mengisi formulir, menghadiri banyak sidang pengadilan, dan menanti panggilan dengan cemas alih-alih sebagai subjek yang berhak mendapatkan layanan hukum yang terhormat. Meskipun diajarkan di ruang kuliah, dikutip dalam pidato, dan dikodifikasikan dalam undang-undang, prinsip ini tidak pernah digunakan di pengadilan di mana keadilan seharusnya ditegakkan.

Menurut Penulis, sejauh mana masyarakat umum percaya bahwa negara berpihak pada mereka dan bahwa hukum melindungi mereka, alih-alih menindas, merupakan indikator yang lebih baik tentang efektivitas gagasan keadilan yang cepat dan murah daripada statistik jumlah kasus yang diputuskan. Pada akhirnya, gagasan ini berfungsi sebagai uji lakmus etis bagi negara yang didirikan atas dasar supremasi hukum: apakah negara tersebut benar-benar bermanfaat bagi umat manusia, atau hanya menegakkan struktur kekuasaan yang ada atas nama legalitas formal? Demokrasi hanya dapat diklaim hidup dan sehat dalam sistem hukum yang cepat, mudah digunakan, dan adil. Singkatnya, gagasan keadilan yang cepat dan murah bukan hanya aturan prosedural dalam hukum acara; melainkan merupakan perwujudan prinsip hukum paling mendasar, yaitu menyediakan keadilan yang efisien, penuh kasih sayang, dan tersedia bagi semua lapisan masyarakat. Konsep ini mensyaratkan penerapan hukum dalam praktik maupun tertulis; hukum harus mengutamakan empati sekaligus efisiensi; hukum tidak hanya mengatur perilaku tetapi juga menghormati martabat manusia.

Konsep ini sekaligus menguji kemampuan administratif negara untuk menyediakan keadilan dengan cepat dan karakter moralnya untuk memastikan keadilan tidak dikompromikan demi kecepatan. Sementara undang-undang yang terburu-buru menolak kebenaran, hukum yang lamban mengabaikan kesedihan. Oleh karena itu, mempertahankan fondasi sistem hukum yang berlandaskan keadilan substantif dan nilai-nilai kemanusiaan membutuhkan keseimbangan antara keduanya. Biaya rendah juga harus dilihat secara holistik, dengan mempertimbangkan tidak hanya pengeluaran finansial tetapi juga biaya psikologis, sosial, waktu, dan energi yang ditanggung oleh para pencari keadilan. Karena hanya orang kaya yang mampu memperoleh kepastian hukum, keadilan yang terlalu mahal merupakan bentuk diskriminasi terselubung. Pada akhirnya, gagasan keadilan yang cepat dan murah menjadi tolok ukur tingkat kematangan hukum suatu negara. Makna hukum yang sesungguhnya ditemukan ketika rakyat jelata dapat memperoleh keadilan tanpa harus menunggu bertahun-tahun, menjual harta benda, atau kehilangan martabatnya akibat birokrasi. Di sisi lain, negara yang dijalankan berdasarkan supremasi hukum kehilangan esensinya jika gagasan ini berhenti menjadi slogan dalam aturan.



Oleh karena itu, kelayakan gagasan keadilan yang cepat dan murah merupakan tolok ukur seberapa baik demokrasi hukum melayani rakyat, bukan sekadar jargon hukum. Inilah inti dari keadilan itu sendiri keadilan yang tidak sekadar dikodifikasikan, tetapi benar-benar hadir, cepat, mudah, dan mendukung mereka yang paling membutuhkan perlindungan hukum. Namun, di balik jaminan resmi ini terdapat isu krusial yang jarang dibahas: apakah bantuan hukum yang ditawarkan benar-benar bermutu tinggi? Hak atas perwakilan hukum yang otonom, cakap, dan ulet tidak selalu identik dengan hak atas perwakilan hukum. Pengacara bantuan hukum terkadang datang begitu saja ke persidangan tanpa menemui tersangka terlebih dahulu, meninjau berkas perkara dengan saksama, atau mengajukan pembelaan yang meyakinkan.

Mereka bertindak sebagai pelengkap prosedural, alih-alih advokat, untuk memenuhi kebutuhan administratif bahwa "tersangka telah dibantu," bukan untuk menjamin bahwa orang tersebut benar-benar terlindungi. Risikonya adalah sistem mungkin mengklaim bahwa konsep bantuan hukum telah terpenuhi, tetapi unsur-unsur keadilan yang sesungguhnya masih kurang. Lebih penting lagi, ada kemungkinan independensi pengacara bantuan hukum dapat terganggu. Mereka sering kali takut bersikap agresif, menghindari mosi praperadilan, atau tidak berani melawan tuntutan karena takut dicap "tidak kooperatif" dan kehilangan akses ke sistem karena mereka bergantung pada dana negara atau kolaborasi dengan penegak hukum. Akibatnya, lobi tidak lagi menjadi pembelaan aktif terhadap kesewenang-wenangan dan malah berubah menjadi ritual pasif. Para profesor melihat hal ini sebagai masalah karakter profesi hukum, bukan sekadar masalah teknis: apakah advokasi merupakan tugas publik yang mulia atau telah direduksi menjadi tugas birokrasi? Karena pengacara harus berani menolak negara, alih-alih sekadar patuh, demi menjaga kolaborasi kelembagaan agar konsep bantuan hukum memiliki nilai yang nyata.

Selain itu, sistem bantuan hukum Indonesia masih agak terputus-putus. Tanpa kriteria nasional yang jelas untuk kredensial pengacara, pengawasan, atau penilaian kinerja, lembaga penyedia layanan seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH), kelompok advokasi, atau lembaga pemerintah beroperasi secara terfragmentasi. Tidak ada sistem akuntabilitas yang menjamin bahwa setiap tersangka mendapatkan pembelaan yang sepadan dengan kompleksitas kasusnya. Akibatnya, tingkat bantuan hukum sangat bervariasi: seorang tersangka mungkin mendapatkan bantuan komprehensif di satu lokasi sementara hanya menerima dukungan simbolis di lokasi lain. Pada kenyataannya, bantuan hukum seringkali dipandang sebagai layanan yang dapat diberikan atau ditunda berdasarkan ketersediaan sumber daya, meskipun Undang-Undang Bantuan Hukum telah menjadikannya hak. Jika bantuan hukum merupakan hak asasi, negara harus menjamin aksesibilitasnya secara struktural, alih-alih mempercayakan masa depan rakyat kepada para relawan atau dermawan hukum yang lelah.

Pada tingkat yang lebih dalam, pendekatan ini juga mengharuskan seluruh profesi hukum untuk mempertimbangkan etika: apakah hakim, jaksa, dan advokat memandang bantuan hukum sebagai beban tambahan atau sebagai komponen dari tugas bersama mereka? Sistem seringkali mengabaikan pengacara swasta yang menangani kasus pro bono sebuah surat hukum. Argumen jaksa diberi bobot lebih besar daripada argumennya, kasusnya



diperdebatkan, atau aksesnya ke narapidana dihambat. Hal ini menggambarkan bagaimana penegakan hukum Budaya masyarakat belum sepenuhnya merangkul gagasan bahwa membela yang lemah merupakan komponen penting dari keadilan, alih-alih formalitas yang sia-sia. Menurut profesor tersebut, gagasan bantuan hukum tidak akan berubah hanya dengan perbaikan pendanaan atau regulasi, melainkan oleh perubahan perspektif, yang menganggap peradilan pidana adalah proses yang harus selalu diciptakan untuk melindungi mereka yang paling rentan, alih-alih sekadar upaya negara untuk menghukum. Pada saat itu, bantuan hukum menjadi fondasi legitimasi sistem, alih-alih sekadar pelengkap.

Ke depannya, penerapan konsep keadilan dipercepat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru harus dilihat sebagai uji kelembagaan dan moral terhadap supremasi hukum Indonesia, yang menentukan apakah undang-undang tersebut benar-benar menguntungkan rakyat atau sekadar mengkonsolidasikan kekuasaan. Konsep ini harus dilihat sebagai komitmen konstitusional untuk memberantas budaya hukum yang lamban, rumit, dan seringkali menyebabkan lebih banyak penderitaan bagi individu yang mencari keadilan, alih-alih direduksi menjadi bahasa birokrasi tentang percepatan administrasi perkara. Dalam peradilan, kecepatan bukan hanya soal waktu; ini juga tentang nilai: seberapa cepat pemerintah dapat memulihkan hak, memulihkan martabat, dan memastikan bahwa keadilan tidak menjadi kemewahan. Rujukan eksplisit KUHP yang baru terhadap konsep keadilan cepat tak diragukan lagi merupakan kemajuan normatif. Namun, persoalan struktural yang selama ini menghambat proses hukum tidak serta merta berubah. Birokrasi hukum masih berjalan dengan kerangka kerja yang ketat, kapabilitas lembaga penegak hukum masih terbatas, koordinasi kelembagaan masih tumpang tindih, dan pola pikir para pejabat masih terjebak dalam pola pikir administratif alih-alih pelayanan publik. Lebih lanjut, penumpukan perkara di pengadilan selama bertahun-tahun menunjukkan bahwa sistem peradilan belum mampu beradaptasi untuk memberikan keadilan yang efektif sekaligus berbelas kasih.

Lebih lanjut, mengingat sifat politik hukum nasional, penerapan teori ini mungkin mengandung kontradiksi. Kecepatan proses dapat digunakan untuk melegitimasi kekuasaan ketika pelanggaran baru yang sensitif secara politik diajukan. Perkara-perkara yang mendukung kepentingan penguasa diselesaikan dengan cepat untuk menunjukkan ketegasan, sementara perkara-perkara yang dianggap mengganggu stabilitas atau menyentuh kepentingan tertentu dibiarkan berlarut-larut. Kecepatan telah menjadi alat seleksi alih-alih tolok ukur profesionalisme, sebuah bentuk diskriminasi terselubung dalam penegakan hukum yang bertentangan dengan semangat konsep itu sendiri. Akibatnya, keseragaman penerapan hukum alih-alih rumusannya menjadi hambatan terbesar. Hanya jika dipadukan dengan prinsip kesetaraan substantif yang menuntut keadilan cepat dalam segala kasus, terlepas dari terdakwa, sifat kejahatan, atau motivasi politik di baliknya konsep keadilan cepat memiliki nilai yang nyata. Hukum seharusnya tidak menjadi senjata yang menghukum yang lemah dengan cepat sementara membutuhkan waktu lama untuk meminta pertanggungjawaban yang kuat. Sejauh mana negara dapat menahan godaan untuk mengeksploitasi kecepatan sebagai alat kontrol dan justru mengubahnya menjadi alat keadilan yang beradab merupakan ujian moralitas konsep ini.



Posisi teknologi dalam perubahan hukum kontemporer menghadirkan prospek sekaligus kesulitan yang sangat besar. Sistem manajemen kasus berbasis AI, persidangan daring, digitalisasi berkas kasus, dan pelaporan transparan melalui portal publik, semuanya dapat mempercepat prosedur birokrasi dan mengurangi kemungkinan manipulasi administratif. Namun, tanpa nilai-nilai keterbukaan, tanggung jawab, dan pengawasan yang imparial, teknologi dapat berubah menjadi kedok baru ketidakadilan. Algoritma privat berisiko menghasilkan "kecepatan palsu" proses yang tampak efisien secara numerik tetapi kurang memiliki nilai-nilai kemanusiaan dan empati.

Oleh karena itu, seorang pakar hukum berpendapat bahwa kelayakan asas keadilan cepat lebih bergantung pada seberapa manusiawi penerapannya daripada seberapa kontemporer sistem tersebut. Reformasi hukum pidana membutuhkan pergeseran paradigma dari penggunaan hukum sebagai mekanisme kontrol sosial menuju penggunaannya sebagai instrumen keadilan yang bertujuan memulihkan martabat manusia. Kecepatan negara dalam memulihkan hak-hak yang dirugikan, membebaskan yang tidak bersalah, dan memelihara rasa keadilan bagi semua pihak tanpa diskriminasi yang sesungguhnya mendefinisikan kecepatan, bukan kecepatan putusan.

KUHP yang baru hanya akan menjadi reformasi setengah hati yang memperindah bahasa hukum tanpa memperkaya jiwanya jika mengabaikan isu ini. Konsep keadilan cepat, yang dipuji dalam norma tetapi diabaikan dalam praktiknya, hanya akan menjadi simbol kontradiksi, dan keadilan yang tertunda akan terus menjadi noda dalam sejarah hukum Indonesia. Pada akhirnya, seberapa baik KUHP yang baru menanamkan pemahaman bahwa keadilan cepat adalah keadilan yang memulihkan martabat manusia tidak hanya menyelesaikan kasus, tetapi juga menyembuhkan luka sosial bangsa akan menentukan efektivitasnya, bukan jumlah pasal yang diubahnya.

5.4 ASAS BANTUAN HUKUM

Salah satu prinsip dasar sistem peradilan pidana yang adil adalah gagasan bantuan hukum, yang menyatakan bahwa setiap orang yang menjadi subjek proses pidana berhak atas perwakilan hukum, terutama jika mereka tidak mampu membiayai pembelaannya sendiri. Gagasan ini tidak hanya menunjukkan empati negara terhadap penduduknya yang lebih lemah, tetapi juga menunjukkan pemahaman yang mendalam bahwa keadilan tidak dapat ditegakkan jika hanya tersedia bagi orang kaya. Gagasan bantuan hukum, meskipun diungkapkan secara lugas, memiliki makna konstitusional yang mendalam: negara memiliki kewajiban proaktif untuk menjamin bahwa semua warga negara, terlepas dari situasi keuangan, tingkat pendidikan, atau status sosial mereka, dapat memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Bantuan hukum pada dasarnya merupakan perwujudan nyata dari prinsip-prinsip peradilan yang adil atau keadilan prosedural yang seimbang, alih-alih kebijakan sosial atau tindakan amal. Negara memiliki detektif, jaksa, sistem peradilan, dan kekayaan sumber daya hukum, yang memberinya otoritas hampir total dalam sistem peradilan pidana. Di sisi lain, tersangka atau terdakwa hanyalah orang tak berdaya yang seringkali tidak memahami hukum, tidak mampu melawan tekanan dari pihak berwenang, dan tidak mampu



membela diri. Bantuan hukum menjadi instrumen penyeimbang dalam situasi yang timpang ini; bantuan hukum menjadi jembatan yang memungkinkan negara dan masyarakat rentan untuk hadir di pengadilan secara setara.

Prinsip-prinsip dasar hukum acara pidana, termasuk persamaan di hadapan hukum, asas praduga tak bersalah, dan hak membela diri, menjadi tidak berarti tanpa adanya bantuan hukum. Meskipun hak-hak ini masih tercantum dalam undang-undang, mereka yang tidak memahami sistem hukum tidak dapat menjalankannya dengan baik. Oleh karena itu, bantuan hukum berfungsi sebagai instrumen konstitusional sekaligus instrumen teknis untuk melaksanakan hak-hak tersebut. Tanpa adanya perwakilan hukum, seorang tersangka sangat rentan; mereka dapat menandatangani laporan tanpa memahami isinya secara menyeluruh, bersaksi di bawah tekanan, atau bahkan menerima putusan tanpa menyadari hak mereka untuk mengajukan banding. Dalam situasi ini, bantuan hukum menjadi pertahanan utama agar sistem hukum tidak berubah menjadi alat penindasan, alih-alih sistem peradilan yang logis dan berbelas kasih.

Pemahaman bahwa hukum acara pidana merupakan ranah perdebatan, strategi, dan interpretasi yang rumit, alih-alih sekadar permainan formal yang dapat dimainkan secara mekanis, merupakan sumber lain dari asas bantuan hukum. Memperjuangkan kebenaran di bidang ini membutuhkan akses terhadap informasi, keahlian hukum, dan kemampuan analisis. Sayangnya, sebagian besar masyarakat awam tidak memiliki kemampuan tersebut. Oleh karena itu, sebagai perpanjangan dari konsep persamaan di depan hukum, negara wajib memberikan nasihat hukum. Memastikan bahwa setiap tahapan proses hukum mulai dari penangkapan dan pemenjaraan hingga pemeriksaan dan pengumuman putusan dilaksanakan sesuai dengan standar hukum yang adil dan menghormati hak asasi manusia sama pentingnya dengan memberikan bantuan hukum. Gagasan ini memiliki validitas hukum yang cukup besar di Indonesia. Hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum selama pemeriksaan di semua tingkat pengadilan ditegaskan oleh Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan menekankan kewajiban penegak hukum untuk memberikan nasihat kepada siapa pun yang diperiksa tentang hak ini, Pasal 81 KUHAP memperluas jaminan ini. Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 juga menegaskan hakikat konstitusional bantuan hukum, yang menegaskan bahwa bantuan hukum merupakan hak yang dilindungi oleh konstitusi dan negara berkewajiban untuk menyediakannya. Undang-undang ini menekankan nilai bantuan hukum yang berkualitas tinggi, kompeten, dan terhormat, selain mengatur proses pemberian bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin.

Seorang ahli hukum seharusnya tidak membatasi konsep bantuan hukum hanya pada "pengacara gratis" bagi masyarakat kurang mampu karena konsep ini mencakup lebih dari itu. Gagasan bahwa hukum harus memperlakukan semua orang secara setara, bukan hanya orang kaya atau berpendidikan tinggi, mencerminkan komitmen moral dan politik hukum negara terhadap keadilan substantif. Kepastian hukum baru dianggap penting jika dirasakan oleh semua orang, bahkan yang paling tidak berdaya sekalipun. Dari sudut pandang akademis yang mendalam, bantuan hukum bukan hanya sarana untuk menegakkan keadilan; melainkan,



salah satu fondasi utama yang menjamin kelestarian sistem hukum. Salah satu prinsip dasar sistem peradilan pidana yang adil adalah gagasan bantuan hukum, yang menyatakan bahwa setiap orang yang menjadi subjek proses pidana berhak atas perwakilan hukum, terutama jika mereka tidak mampu membiayai pembelaan mereka sendiri. Gagasan ini tidak hanya menunjukkan empati negara terhadap penduduknya yang lebih lemah, tetapi juga menunjukkan pemahaman yang mendalam bahwa keadilan tidak dapat ditegakkan jika hanya tersedia bagi orang kaya. Gagasan bantuan hukum, terlepas dari ungkapannya yang lugas, memiliki makna konstitusional yang mendalam: negara memiliki peran proaktif.

Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa semua warga negara, terlepas dari situasi keuangan, tingkat pendidikan, atau status sosial mereka, dapat memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Bantuan hukum pada dasarnya merupakan perwujudan nyata dari prinsip-prinsip peradilan yang adil atau keadilan prosedural yang seimbang, alih-alih kebijakan sosial atau tindakan amal. Negara memiliki detektif, jaksa, sistem peradilan, dan kekayaan sumber daya hukum, yang memberinya otoritas hampir total dalam sistem peradilan pidana. Di sisi lain, tersangka atau terdakwa hanyalah orang tak berdaya yang seringkali tidak memahami hukum, tidak mampu melawan tekanan dari pihak berwenang, dan tidak mampu membela diri. Bantuan hukum menjadi instrumen penyeimbang dalam situasi yang tidak setara ini; bantuan hukum menjadi jembatan yang memungkinkan negara dan masyarakat rentan untuk hadir di pengadilan secara setara. Prinsip-prinsip dasar hukum acara pidana, termasuk persamaan di hadapan hukum, asas praduga tak bersalah, dan hak untuk membela diri, menjadi tidak berarti tanpa adanya bantuan hukum. Meskipun hak-hak ini masih tercantum dalam undang-undang, mereka yang tidak familiar dengan sistem hukum tidak dapat menjalankannya dengan baik. Oleh karena itu, bantuan hukum berfungsi sebagai instrumen konstitusional sekaligus instrumen teknis untuk mewujudkan hak-hak tersebut. Tanpa pendampingan hukum, tersangka sangat rentan; mereka dapat menandatangani laporan tanpa memahami isinya secara menyeluruh, memberikan kesaksian di bawah tekanan, atau bahkan menerima putusan tanpa menyadari hak mereka untuk mengajukan banding. Dalam situasi ini, bantuan hukum merupakan pertahanan utama agar sistem hukum tidak berubah menjadi alat penindasan, alih-alih sistem peradilan yang logis dan berbelas kasih.

Pemahaman bahwa hukum acara pidana merupakan ranah perdebatan, strategi, dan interpretasi yang rumit, alih-alih sekadar permainan formal yang dapat dimainkan secara mekanis, merupakan sumber lain dari prinsip bantuan hukum. Memperjuangkan kebenaran di ranah ini membutuhkan akses terhadap informasi, keahlian hukum, dan kemampuan analisis. Sayangnya, mayoritas masyarakat umum tidak memiliki kemampuan ini. Oleh karena itu, sebagai perpanjangan dari konsep persamaan di depan hukum, negara wajib memberikan nasihat hukum. Memastikan bahwa setiap tahapan proses hukum mulai dari penangkapan dan pemenjaraan hingga pemeriksaan dan pengumuman putusan dilaksanakan sesuai dengan standar hukum yang adil dan menghormati hak asasi manusia sama pentingnya dengan memberikan bantuan hukum.



Gagasan ini memiliki validitas hukum yang cukup besar di Indonesia. Hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum selama pemeriksaan di semua tingkat pengadilan ditegaskan oleh Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan menekankan kewajiban penegak hukum untuk memberikan nasihat kepada siapa pun yang diperiksa tentang hak ini, Pasal 81 KUHAP memperluas jaminan ini. Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 juga menegaskan hakikat konstitusional bantuan hukum, yang menegaskan bahwa bantuan hukum merupakan hak yang dilindungi oleh konstitusi dan negara berkewajiban untuk menyediakannya. Undang-undang ini menekankan nilai bantuan hukum yang berkualitas, kompeten, dan terhormat, selain mengatur proses pemberian bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat miskin.

Secara konseptual dan praktis, asas bantuan hukum harus dilihat sebagai perwujudan nyata kewajiban negara untuk menjamin kesetaraan substantif dalam sistem peradilan pidana, alih-alih sekadar penyediaan layanan hukum bagi individu yang kurang mampu secara ekonomi. Gagasan keadilan sosial yang lebih luas bahwa negara tidak boleh membiarkan hukum menjadi senjata yang hanya tersedia bagi orang-orang dengan sumber daya finansial dan intelektual terletak di balik aturan-aturan yang mengendalikannya. Gagasan ini merupakan cara untuk menentang sistem hukum yang berpotensi represif di mana ketidakadilan sistematis dapat muncul dari disparitas kekuasaan antara negara dan warga negaranya.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengandung pesan filosofis yang penting: negara harus memberikan kesetaraan hukum tanpa diskriminasi. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa bantuan hukum adalah hak setiap orang. Bantuan hukum bukanlah bentuk belas kasihan negara terhadap kaum miskin, melainkan konsekuensi alami dari konsep negara hukum (*rechtsstaat*), yang menetapkan keadilan sebagai landasan dasar administrasi hukum. Oleh karena itu, negara tidak "memberikan kelonggaran", melainkan menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk menjamin bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk membela diri di pengadilan, terlepas dari status sosial atau kemampuan finansial.

Namun dalam praktiknya, konsep yang terpuji ini seringkali direduksi menjadi slogan yang jauh dari makna sebenarnya. Dana pemerintah yang dialokasikan untuk lembaga bantuan hukum di Indonesia tidak mencukupi, biaya pengacara untuk membela klien pada dasarnya bersifat simbolis, dan birokrasi serta oposisi dari aparat penegak hukum terkadang menyulitkan untuk menjangkau klien di penjara. Karena itu, bantuan hukum seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya; bantuan hukum hanya digunakan sebagai pelengkap prosedural untuk memastikan sistem peradilan tampak "berjalan sesuai aturan", bukan sebagai pembelaan substantif. Ironisnya, banyak tersangka atau terdakwa tidak mendapatkan bantuan apa pun dari tahap penyelidikan dan hanya "bertemu" dengan penasihat hukum mereka sebelum persidangan dimulai. Oleh karena itu, hak-hak dasar tidak terlindungi dengan baik, termasuk hak untuk memahami isi berita acara pemeriksaan, hak untuk mengajukan keberatan terhadap kegiatan pihak berwenang, dan hak untuk tidak dipaksa mengaku.



Bantuan hukum yang sesuai juga tidak terjamin. Namun, pada kenyataannya, fungsinya sebagai alat pemulihan telah menjadi formalitas hukum dan kehilangan nilai fundamentalnya.

Keadaan ini menggambarkan hambatan struktural yang signifikan yang saat ini dihadapi Indonesia dalam penerapan konsep bantuan hukum. Meskipun negara telah menyediakan mekanisme, hal ini belum menjamin kemanjurannya. Hak atas bantuan hukum belum sepenuhnya dirasakan sebagai realitas hukum yang nyata akibat kurangnya integrasi antara lembaga bantuan hukum dan sistem peradilan pidana, sumber daya manusia yang tidak memadai, dan lemahnya lobi akar rumput. Oleh karena itu, memperkuat konsep bantuan hukum melalui undang-undang saja tidaklah cukup di mata para akademisi dan praktisi hukum. Agar bantuan hukum benar-benar menjadi alat perlindungan dan emansipasi bagi masyarakat miskin, diperlukan perubahan yang ekstensif di bidang pendanaan, pendidikan advokat, dan prosedur pengawasan. Hanya dengan demikianlah hukum dapat menjalankan tujuan utamanya, yaitu membela anggota masyarakat terlemah di hadapan negara, alih-alih menjalankan kekuasaan.

Lebih parah lagi, perbedaan akses terhadap bantuan hukum antara terdakwa kaya dan miskin seringkali menggambarkan sifat sebenarnya dari ketimpangan di dalam sistem peradilan pidana. Terdakwa dalam kasus-kasus besar yang melibatkan tokoh terkemuka atau otoritas berpengaruh memiliki akses ke sekelompok pengacara yang diakui secara nasional, termasuk ahli strategi komunikasi media, analis hukum, dan spesialis forensik. Setiap aspek kasus diperiksa dengan cermat, setiap kelemahan hukum digunakan untuk mendukung posisi klien, dan setiap persidangan berubah menjadi ilustrasi yang nyaris sempurna tentang keakuratan penalaran hukum. Di sisi lain, bantuan hukum seringkali hanya sekadar formalitas administratif bagi terdakwa dari latar belakang kurang mampu. Terkadang, mereka hanya ditangani oleh satu pengacara untuk menangani lusinan kasus sekaligus, sehingga menghilangkan kesempatan mereka untuk berdiskusi secara mendalam, memeriksa berkas kasus, atau merumuskan pembelaan yang matang. Banyak pengacara yang terlalu banyak bekerja, kekurangan honorarium yang layak, dan hanya mendapatkan sedikit bantuan logistik. Akibatnya, perwakilan hukum menjadi seremonial; kehadiran pengacara tidak lagi mewakili perjuangan sejati untuk keadilan, melainkan tanda bahwa prosedur telah memenuhi "persyaratan formal".

Menurut Penulis, ini merupakan isu keadilan prosedural yang mendasar, bukan sekadar isu teknis yang melibatkan alokasi sumber daya keuangan atau manusia. Pada kenyataannya, prinsip bantuan hukum menimbulkan pertanyaan etis yang jauh lebih mendalam: apakah sistem peradilan pidana benar-benar memberikan wadah bagi mereka yang paling rentan untuk bersuara dan membela diri, atau hanya memberikan kesan partisipasi untuk menenangkan publik sambil mengabaikan isu-isu keadilan yang sesungguhnya? Konsep bantuan hukum kehilangan maknanya yang sesungguhnya sebagai jaminan keseimbangan antara kewenangan pemerintah dan hak-hak individu ketika kaum miskin hanya diberi kesempatan untuk "hadir" tanpa benar-benar "didengarkan". Tanpa bantuan hukum yang memadai, sistem peradilan pidana tidak lagi berfungsi sebagai forum debat antara mereka yang setara, melainkan sebagai panggung untuk ketimpangan, dengan



negara hampir selalu menang bukan karena posisinya lebih kuat, melainkan karena kekuatannya yang superior.

Dalam situasi ini, keadilan lebih berkaitan dengan siapa yang memiliki akses terhadap perlindungan hukum yang memadai daripada siapa yang secara material benar atau salah. Terlepas dari cita-cita luhur negara yang didirikan atas dasar supremasi hukum yang menjamin perlakuan yang sama bagi semua warga negara di hadapan hukum, sistem peradilan pidana akan terus menghasilkan ketidakadilan yang dilembagakan selama bantuan hukum menjadi persyaratan administratif tanpa semangat keberpihakan kepada mereka yang rentan. Untuk menunjukkan kualitas dan relevansi substantif bantuan hukum dalam semua proses hukum, implementasinya harus melampaui sekadar pemenuhan administratif. Keberhasilan kini seharusnya ditentukan oleh seberapa baik bantuan tersebut menjunjung tinggi hak-hak dasar mereka yang berurusan dengan sistem peradilan pidana, bukan hanya oleh apakah tersangka memiliki perwakilan hukum atau tidak. Perwakilan hukum seharusnya menjadi alat nyata yang dapat menyeimbangkan dinamika kekuasaan antara rakyat dan pemerintah, bukan tanda *pseudo-legalitas*.

Karena hak atas bantuan hukum telah secara tegas diakui dan dilindungi oleh konstitusi dan sejumlah dokumen hukum, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, hambatan terbesar dalam situasi ini bukanlah terletak pada unsur regulasi. Isu utamanya adalah implementasi di lapangan: dapatkah advokasi pengacara benar-benar memengaruhi jalannya sistem hukum, apakah mereka hadir sejak awal penyelidikan, apakah mereka memiliki akses penuh ke berkas perkara, apakah mereka bebas merumuskan strategi tanpa campur tangan dari aparat penegak hukum atau lembaga lainnya? Penyelidikan ini menunjukkan bahwa efikasi substantif, alih-alih kehadiran formal, merupakan komponen fundamental dari konsep bantuan hukum.

Dengan demikian, konsep bantuan hukum harus berubah dari "bantuan" menjadi "jaminan mutu". Negara harus menjamin bahwa setiap orang yang berhadapan dengan hukum mendapatkan dukungan yang berpengetahuan, berkelanjutan, dan profesional; negara tidak bisa hanya menyediakan fasilitas. Tahap ini menuntut penyusunan pedoman nasional yang mendefinisikan kualifikasi minimum yang dibutuhkan oleh pengacara bantuan hukum, sistem pengawasan yang independen yang dapat memantau kualitas bantuan, dan metode evaluasi yang independen dan terbuka. Oleh karena itu, memperkuat konsep bantuan hukum melalui undang-undang saja tidaklah cukup di mata para akademisi dan praktisi hukum. Agar bantuan hukum benar-benar menjadi alat perlindungan dan emansipasi bagi masyarakat miskin, diperlukan perubahan yang ekstensif di bidang pendanaan, pendidikan advokat, dan prosedur pengawasan. Hanya dengan demikianlah hukum dapat menjalankan tujuan utamanya, yaitu membela anggota masyarakat terlemah di hadapan negara, alih-alih menjalankan kekuasaan.

Lebih parah lagi, perbedaan akses terhadap bantuan hukum antara terdakwa kaya dan miskin seringkali menggambarkan sifat sebenarnya dari ketimpangan di dalam sistem peradilan pidana. Terdakwa dalam kasus-kasus besar yang melibatkan tokoh terkemuka atau otoritas berpengaruh memiliki akses ke sekelompok pengacara yang diakui secara nasional,



termasuk ahli strategi komunikasi media, analis hukum, dan spesialis forensik. Setiap aspek kasus diperiksa dengan cermat, setiap kelemahan hukum digunakan untuk mendukung posisi klien, dan setiap persidangan berubah menjadi ilustrasi yang nyaris sempurna tentang keakuratan penalaran hukum. Di sisi lain, bantuan hukum seringkali hanya sekadar formalitas administratif bagi terdakwa dari latar belakang kurang mampu. Terkadang, mereka hanya ditangani oleh satu pengacara untuk menangani lusinan kasus sekaligus, sehingga menghilangkan kesempatan mereka untuk berdiskusi secara mendalam, memeriksa berkas kasus, atau merumuskan pembelaan yang matang. Banyak pengacara yang terlalu banyak bekerja, kekurangan honorarium yang layak, dan hanya mendapatkan sedikit bantuan logistik. Akibatnya, perwakilan hukum menjadi seremonial; kehadiran pengacara tidak lagi mewakili perjuangan sejati untuk keadilan, melainkan tanda bahwa prosedur telah memenuhi "persyaratan formal".

Menurut seorang sarjana hukum, ini merupakan isu keadilan prosedural yang mendasar, bukan sekadar isu teknis yang melibatkan alokasi sumber daya keuangan atau manusia. Pada kenyataannya, prinsip bantuan hukum menimbulkan pertanyaan etis yang jauh lebih mendalam: apakah sistem peradilan pidana benar-benar memberikan wadah bagi mereka yang paling rentan untuk bersuara dan membela diri, atau hanya memberikan kesan partisipasi untuk menenangkan publik sambil mengabaikan isu-isu keadilan yang sesungguhnya? Konsep bantuan hukum kehilangan maknanya yang sesungguhnya sebagai jaminan keseimbangan antara kewenangan pemerintah dan hak-hak individu ketika kaum miskin hanya diberi kesempatan untuk "hadir" tanpa benar-benar "didengarkan". Tanpa bantuan hukum yang memadai, sistem peradilan pidana tidak lagi berfungsi sebagai forum debat antara mereka yang setara, melainkan sebagai panggung untuk ketimpangan, dengan negara hampir selalu menang bukan karena posisinya lebih kuat, melainkan karena kekuatannya yang superior.

Dalam situasi ini, keadilan lebih berkaitan dengan siapa yang memiliki akses terhadap perlindungan hukum yang memadai daripada siapa yang secara material benar atau salah. Terlepas dari cita-cita luhur negara yang didirikan atas dasar supremasi hukum yang menjamin perlakuan yang sama bagi semua warga negara di hadapan hukum, sistem peradilan pidana akan terus menghasilkan ketidakadilan yang dilembagakan selama bantuan hukum menjadi persyaratan administratif tanpa semangat keberpihakan kepada mereka yang rentan. Untuk menunjukkan kualitas dan relevansi substantif bantuan hukum dalam semua proses hukum, implementasinya harus melampaui sekadar pemenuhan administratif. Keberhasilan kini seharusnya ditentukan oleh seberapa baik bantuan tersebut menjunjung tinggi hak-hak dasar mereka yang berurusan dengan sistem peradilan pidana, bukan hanya oleh apakah tersangka memiliki perwakilan hukum atau tidak. Perwakilan hukum seharusnya menjadi alat nyata yang dapat menyeimbangkan dinamika kekuasaan antara rakyat dan pemerintah, bukan tanda pseudo-legalitas.

Karena hak atas bantuan hukum telah secara tegas diakui dan dilindungi oleh konstitusi dan sejumlah dokumen hukum, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, hambatan terbesar dalam situasi ini bukanlah terletak



pada unsur regulasi. Isu utamanya adalah implementasi di lapangan: dapatkah advokasi pengacara benar-benar memengaruhi jalannya sistem hukum, apakah mereka hadir sejak awal penyelidikan, apakah mereka memiliki akses penuh ke berkas perkara, apakah mereka bebas merumuskan strategi tanpa campur tangan dari aparat penegak hukum atau lembaga lainnya? Penyelidikan ini menunjukkan bahwa efikasi substantif, alih-alih kehadiran formal, merupakan komponen fundamental dari konsep bantuan hukum.

Dengan demikian, konsep bantuan hukum harus berubah dari "bantuan" menjadi "jaminan mutu". Negara harus menjamin bahwa setiap orang yang berhadapan dengan hukum mendapatkan dukungan yang berpengetahuan, berkelanjutan, dan profesional; negara tidak bisa hanya menyediakan fasilitas. Tahap ini menuntut penyusunan pedoman nasional yang mendefinisikan kualifikasi minimum yang dibutuhkan oleh pengacara bantuan hukum, sistem pengawasan yang independen yang dapat memantau kualitas bantuan, dan metode evaluasi yang independen dan terbuka.

5.5 ASAS TERBUKA UNTUK UMUM

Konsep pengadilan terbuka, yang sering disebut sebagai prinsip transparansi persidangan terbuka dalam hukum pidana, menekankan bahwa prosedur peradilan pidana harus tersedia untuk umum, terbuka, dan tidak dilakukan secara rahasia kecuali terdapat dasar yang kuat untuk melakukannya. Melalui keterbukaan proses dan hasilnya, konsep ini melindungi kredibilitas moral dan publik dari proses peradilan dengan menyiratkan bahwa keadilan tidak hanya harus dijaga tetapi juga harus ditegakkan. Dari sudut pandang konseptual, transparansi persidangan terbuka merupakan alat demokrasi yang lebih komprehensif yang menjamin akuntabilitas atas kegiatan hukum, menghambat penyalahgunaan kekuasaan, dan memungkinkan pengawasan publik atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Dengan berfungsi sebagai mekanisme check and balance antara kepentingan publik dan kewenangan negara, mekanisme ini menjaga kepercayaan publik terhadap integritas lembaga peradilan.

Tanpa transparansi, persidangan berisiko berubah menjadi forum tertutup di mana keputusan dibuat tanpa kerangka akuntabilitas sosial, yang mungkin mengabaikan hak-hak terdakwa dan kesejahteraan umum. Sebagai landasan negara hukum yang efektif, persidangan tertutup juga berisiko merusak kepercayaan publik. Catatan menyedihkan mengenai penyalahgunaan wewenang peradilan di bawah pemerintahan otoriter menekankan betapa pentingnya menetapkan keterbukaan sebagai kebutuhan fundamental bagi pelestarian hak asasi manusia dan kredibilitas sistem hukum. Semua prosedur peradilan pidana harus terbuka, dapat diakses publik, dan tidak dilakukan secara rahasia kecuali terdapat dasar yang sah dan dapat dibenarkan secara hukum, sesuai dengan konsep transparansi persidangan terbuka, yang juga dikenal sebagai asas pengadilan terbuka dalam hukum pidana. Dengan memastikan bahwa proses dan hasilnya transparan, konsep ini menyiratkan bahwa keadilan tidak hanya harus dilaksanakan tetapi juga harus dilihat sebagai telah dilaksanakan. Hal ini menjaga validitas moral, sosial, dan hukum lembaga peradilan.



Gagasan transparansi memiliki dua elemen konseptual yang signifikan. Pertama, transparansi melindungi hak-hak dasar terdakwa atas persidangan yang adil, tidak memihak, dan non-diskriminatif. Kedua, konsep ini merupakan alat demokratis yang memungkinkan masyarakat untuk mengawasi bagaimana peradilan digunakan, menghentikan penyalahgunaan kekuasaan, dan memastikan bahwa semua prosedur penegakan hukum dilakukan dengan cara yang menghormati proses hukum yang semestinya. Dengan demikian, asas keterbukaan berfungsi sebagai sistem check and balances yang menjamin agar kewenangan negara tidak digunakan secara sewenang-wenang dan senantiasa digunakan sesuai dengan ketentuan hukum. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa lembaga peradilan merupakan otoritas yang merdeka untuk melindungi hukum dan keadilan, memberikan landasan normatif bagi konsep peradilan terbuka. Karena keadilan yang diupayakan melalui prosedur tertutup tanpa akses publik akan bertentangan dengan makna substantif premis negara hukum (*rechtstaat*), independensi pengadilan ini mensyaratkan keterbukaan. Selain itu, semua sidang pengadilan bersifat terbuka, kecuali terdapat keadaan khusus, seperti sidang etik atau situasi di mana menjaga ketertiban umum menuntut hal yang berbeda, sesuai dengan Pasal 153 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Meskipun persidangan tertutup hanya diperbolehkan sebagai pengecualian yang harus ditafsirkan secara ketat (penafsiran restriktif), standar ini menunjukkan bahwa keterbukaan merupakan konsep universal.

Konsep keterbukaan telah digunakan dalam praktik peradilan Indonesia melalui berbagai peraturan administratif dan teknologi peradilan. Misalnya, Mahkamah Agung telah mendorong keterbukaan putusan melalui publikasi daring di situs web resmi pengadilan dan penyederhanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Pendekatan ini meningkatkan akuntabilitas peradilan, meningkatkan akses publik terhadap informasi pengadilan, dan menunjukkan bahwa gagasan keterbukaan kini menjadi kebijakan kelembagaan yang konkret, bukan sekadar teoretis. Karena pengawasan publik merupakan komponen penting negara demokrasi, sistem peradilan dapat kehilangan kredibilitas sosial dan moralnya jika tidak memiliki keterbukaan. Ketidakberpihakan, profesionalisme, dan kejujuran hakim dapat dipandang negatif oleh publik jika pengadilan tidak memiliki transparansi. Dengan demikian, transparansi bukan hanya cerminan cita-cita hukum formal, tetapi juga merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya supremasi hukum dan keadilan substantif. Keberlangsungan negara yang berlandaskan supremasi hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai humanisme, demokrasi, dan tanggung jawab sosial dalam situasi ini mensyaratkan keterbukaan.

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjunjung tinggi hak setiap orang atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil, memberikan perlindungan konstitusional bagi asas transparansi dalam peradilan di Indonesia. Ketentuan konstitusional ini menegaskan bahwa keterbukaan merupakan hak asasi warga negara yang melekat dalam gagasan negara hukum (*rechtstaat*), bukan sekadar pilihan administratif. Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa persidangan pidana dilakukan secara terbuka, kecuali diwajibkan lain oleh undang-



undang, secara tegas menetapkan landasan operasionalnya. Meskipun persidangan tertutup hanya diperbolehkan dalam kasus-kasus luar biasa yang secara khusus diatur oleh hukum positif, standar ini menetapkan transparansi sebagai pedoman umum yang harus dipatuhi di seluruh proses persidangan.

Dari perspektif filosofis, gagasan publisitas yaitu, keyakinan bahwa keadilan harus dilihat dan ditegakkan sangat terkait dengan gagasan transparansi dalam persidangan. Landasan moral bagi penggunaan kekuasaan kehakiman tanpa penyalahgunaan kekuasaan adalah publisitas. Keterbukaan memberi publik kesempatan untuk mengevaluasi profesionalisme, objektivitas, dan integritas personel penegak hukum, termasuk penyidik, hakim, dan jaksa. Oleh karena itu, prinsip keterbukaan berfungsi sebagai alat kontrol sosial terhadap anomali peradilan sekaligus sebagai alat pendidikan hukum, yang membantu masyarakat umum dalam menginternalisasi prinsip-prinsip keadilan dan supremasi hukum. Selain itu, premis akuntabilitas publik sistem peradilan diperkuat oleh transparansi persidangan. Contoh konkret yang menunjukkan bahwa peradilan tidak berfungsi dalam lingkungan tertutup antara lain kehadiran publik di ruang sidang, liputan persidangan oleh jurnalis, dan pengumuman putusan pengadilan melalui internet. Selain menjamin keadilan substantif bagi para pihak, keterbukaan ini meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengadilan sebagai organisasi yang dengan setia menjalankan peran konstitusionalnya. Secara umum, gagasan transparansi berfungsi sebagai fondasi demokrasi konstitusional karena, tanpa pengawasan publik, supremasi hukum dapat mengalami kemerosotan moral dan etika.

Namun, gagasan keterbukaan tidak selalu diterapkan secara konsisten dalam praktik peradilan di Indonesia. Persidangan terkadang berlangsung di lokasi yang dibatasi secara administratif atau fisik, sehingga menyulitkan publik dan jurnalis untuk mengaksesnya. Sidang tertutup seringkali dibenarkan atas dasar hal-hal seperti infrastruktur yang tidak memadai, masalah keamanan, atau kesalahpahaman tentang istilah "kepentingan publik". Keadaan ini menyoroti perbedaan antara maksud norma dan penerapannya di lapangan, yang menyulitkan penegakan konsep keterbukaan dalam sistem peradilan Indonesia. Keadaan ini mengharuskan perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana, di mana keterbukaan dipandang sebagai moralitas kelembagaan, alih-alih formalitas. Hal ini menyiratkan bahwa dari penyelidikan, penuntutan, hingga pengambilan keputusan, keterbukaan harus tertanam dalam sistem hukum. Dalam kasus ini, menegakkan cita-cita keterbukaan tidak hanya berarti membuat ruang sidang dapat diakses oleh masyarakat umum, tetapi juga menjamin akses gratis terhadap data, putusan, dan sistem untuk menilai efektivitas peradilan. Dalam hal ini, sistem hukum yang demokratis, berintegritas, dan adil akan benar-benar berpusat pada gagasan keterbukaan.

Dalam sejumlah persidangan korupsi yang signifikan, misalnya, tim media dan pengamat hukum ditolak masuk ke ruang sidang dengan alasan ruang sidang "penuh", sehingga hanya mengizinkan sejumlah kecil pengunjung untuk hadir. Dalam kasus lain, persidangan penting dilakukan secara virtual selama epidemi, tetapi meskipun persidangan secara formal "terbuka", publik tidak dapat melihat catatan persidangan karena tidak dipublikasikan. Situasi ini menunjukkan bahwa, alih-alih menjadi persyaratan konstitusional,



keterbukaan sering kali dipandang sebagai hak istimewa diskresioner institusional. Ironisnya, undang-undang yang sama yang dimaksudkan untuk melindungi korban terkadang digunakan untuk menyembunyikan seluruh proses termasuk putusan dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur, sehingga melemahkan peran pengawasan publik. Kendala terbesar yang dihadapi akademisi bukanlah kepatuhan terhadap aturan, melainkan dedikasi sistematis terhadap keterbukaan: apakah peradilan benar-benar pengadilan rakyat, atau hanya platform yang terkadang terbuka dan tertutup tergantung pada orang yang mengisinya? Karena pada akhirnya, sulit untuk mempercayai keadilan yang tak terlihat.

Meskipun terdapat peraturan normatif yang eksplisit yang mengatur gagasan keterbukaan, penerapannya masih jauh dari ideal. Akses publik ke ruang sidang seringkali dibatasi karena hambatan administratif dan struktural yang seharusnya diselesaikan oleh sistem hukum, alih-alih justifikasi hukum yang sah. Permasalahan teknis, termasuk keterbatasan kapasitas ruang sidang, proses verifikasi identitas yang rumit, dan peraturan organisasi yang tidak transparan, terkadang membuat publik dan jurnalis tidak dapat menghadiri persidangan. Pelaksanaan konsep keterbukaan yang dilindungi secara konstitusional dan hukum terhambat secara faktual ketika aparat keamanan dengan sengaja melarang jurnalis atau anggota masyarakat untuk hadir tanpa alasan yang sah. Contoh ini menggambarkan bagaimana formalitas hukum dan prosedur penegakan hukum yang sebenarnya tidak sejalan. Di satu sisi, gagasan transparansi memastikan akses publik terhadap sistem hukum dan diakui sebagai komponen fundamental dari sistem peradilan pidana yang demokratis. Namun, gagasan ini hanya simbolis karena realitas kendala administratif dan politik. Hal ini terutama terlihat dalam situasi yang sensitif, termasuk kasus politik tingkat tinggi, pelanggaran hak asasi manusia yang signifikan, atau persidangan korupsi besar yang melibatkan tokoh masyarakat. Dalam situasi ini, keterbukaan persidangan seringkali dikompromikan demi keselamatan, keamanan, atau perlindungan privasi publik tanpa keputusan pengadilan tertulis yang menguraikan justifikasi pembatasan tersebut, sebagaimana disyaratkan oleh asas legalitas.

Mengingat bahwa setiap pembatasan hak publik untuk menghadiri persidangan harus memiliki justifikasi yang sah, logika yang proporsional, dan mekanisme pengawasan yang dapat diverifikasi, pembatasan semacam ini dapat dianggap sebagai penyimpangan prosedural yang bertentangan dengan semangat hukum. Tanpa hal ini, undang-undang yang membatasi transparansi hanya akan memudahkan hakim untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka dan mengikis gagasan akuntabilitas publik. Padahal, penyensoran dan pembatasan siaran pengadilan telah menjadi isu baru di era digital, yang seharusnya meningkatkan akses terhadap informasi hukum. Siaran media langsung terkadang mengalami pemotongan mendadak tanpa penjelasan yang jelas, jeda mendadak, atau penyuntingan sepihak yang hanya menampilkan bagian-bagian yang "aman" secara politis. Tindakan tersebut mendistorsi informasi dan dapat merusak pemahaman publik tentang proses peradilan yang sesungguhnya di pengadilan.

Selain melemahkan konsep keterbukaan, kondisi ini berdampak besar pada persepsi publik terhadap legitimasi dan kredibilitas lembaga peradilan. Kepercayaan publik terhadap



integritas, independensi, dan profesionalisme lembaga peradilan tergerus ketika mereka tidak dapat melihat bagaimana keadilan ditegakkan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat melemahkan landasan supremasi hukum dan meningkatkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, penerapan asas keterbukaan harus dipastikan secara kelembagaan maupun normatif melalui kebijakan manajemen peradilan yang terbuka, pemanfaatan teknologi informasi yang bertanggung jawab, dan komitmen moral dari seluruh aparat penegak hukum untuk memasukkan pengawasan publik sebagai komponen fundamental sistem peradilan demokratis kontemporer.

Gagasan persidangan terbuka untuk umum tidak lagi diartikan hanya sebagai mengizinkan publik menghadiri persidangan secara fisik. Cita-cita demokrasi ini, yang menjamin akuntabilitas, keterbukaan, dan keterlibatan sosial di seluruh proses peradilan pidana, harus dihidupkan kembali dalam kerangka perundang-undangan kontemporer. Sebagai bagian dari perwujudan hak atas keadilan yang terbuka dan bertanggung jawab, pembaruan ini mensyaratkan revisi konstitusional atas hak publik untuk mengetahui dan memantau perkembangan peradilan, baik di ruang sidang tradisional maupun di media elektronik.

Perubahan paradigma yang signifikan dalam penyelenggaraan peradilan sedang didorong oleh transformasi digital sistem hukum Indonesia, yang kini dijalankan melalui program e-Court dan e-Litigasi Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, putusan dapat dijatuhkan secara elektronik dengan mengunggahnya ke sistem informasi pengadilan, yang memenuhi kebutuhan legislatif akan persidangan terbuka. Oleh karena itu, akses publik terhadap materi hukum dan putusan melalui platform digital seperti Direktori Putusan Mahkamah Agung dan Sistem Penelusuran Materi Perkara (SIPP) kini digunakan untuk mengukur keterbukaan, bukan hanya kehadiran publik secara langsung di ruang sidang.

Namun, terdapat kontradiksi dalam pertumbuhan ini. Di satu sisi, digitalisasi menawarkan akses publik yang lebih besar melalui materi elektronik yang tersedia untuk umum, penerbitan berkas perkara, dan siaran langsung persidangan melalui internet. Di sisi lain, prosedur peradilan digital seringkali menimbulkan hambatan baru, seperti pembatasan akses ke forum daring, larangan perekaman atau penyiaran, dan penggunaan persidangan hibrida yang tertutup bagi masyarakat umum. Terkadang, atas nama efisiensi dan keamanan data, transformasi digital justru menjadi alat baru untuk menekan sistem hukum, alih-alih mendorong transparansi. Isu ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk mencapai kompromi antara perlindungan hak-hak mereka yang diadili, seperti hak privasi dan hak untuk membela diri, dengan konsep keadilan terbuka, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran seksual. Tanpa landasan normatif yang koheren, konflik antara kepentingan publik dan hak privasi seringkali digunakan secara selektif untuk mendukung pembatasan keterbukaan. Oleh karena itu, faktor politik, birokrasi peradilan, atau bahkan tekanan sosial dapat menyimpangkan cita-cita keterbukaan, yang pada hakikatnya bertentangan dengan semangat demokrasi hukum.



Dari sudut pandang hukum acara pidana yang baru, reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP) menyoroti betapa pentingnya memodifikasi sistem hukum untuk memenuhi tuntutan era digital dengan tetap menjunjung tinggi asas-asas hak asasi manusia dan proses hukum yang semestinya. Oleh karena itu, penetapan standar etika, teknis, dan normatif yang eksplisit seperti bagaimana publik dapat mengakses persidangan daring, seberapa besar privasi harus dilindungi, dan bagaimana otoritas peradilan dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala pembatasan transparansi publik harus sejalan dengan penguatan prinsip transparansi di era digital. Digitalisasi tidak akan benar-benar meningkatkan akuntabilitas peradilan jika tidak ada standar yang jelas; digitalisasi hanya akan memindahkan ranah privat dari ruang sidang ke layar virtual.

Sejauh mana negara dapat menyeimbangkan prinsip transparansi, efisiensi teknologi, dan perlindungan hak asasi manusia akan menentukan masa depan prinsip keterbukaan dalam sistem hukum Indonesia. Keterbukaan harus dilihat sebagai kebutuhan moral dan konstitusional untuk menjaga supremasi hukum dalam masyarakat yang adil dan demokratis, bukan hanya sebagai produk sampingan administratif dari kemajuan teknologi. Kapasitas sistem hukum Indonesia untuk menciptakan kerangka kerja yang adil dan proporsional akan menentukan keberlangsungan konsep keterbukaan persidangan publik. Meskipun keterbukaan tidak dapat dimaknai sepenuhnya dengan mengesampingkan perlindungan kepentingan tertentu, keterbukaan juga tidak dapat diserahkan kepada penilaian sepihak majelis hakim, yang dapat menghalangi akses publik. Negara harus memastikan bahwa setiap penyimpangan terhadap aturan ini, seperti persidangan tertutup, hanya dibenarkan oleh argumen hukum yang kuat, didukung oleh proses peninjauan, dan diungkapkan secara terbuka kepada publik. Agar keterbukaan tidak menjadi tanda prosedural yang tidak bermakna substantif, metode ini diperlukan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, yang menegaskan bahwa informasi pengadilan adalah milik publik dan setiap pembatasan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, merupakan salah satu kebijakan Mahkamah Agung yang secara kelembagaan mengakomodasi asas proporsionalitas ini. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, sebuah langkah penting dalam reformasi keterbukaan peradilan di Indonesia, diikuti oleh klausul ini. Untuk meningkatkan akses publik terhadap informasi perkara, prosedur, dan putusan, Mahkamah Agung telah membangun sejumlah infrastruktur digital sejak diberlakukannya peraturan ini. Infrastruktur ini meliputi Direktori Putusan, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Arah konsep ini ke depan harus bergeser dari keterbukaan administratif ke keterbukaan substantif, yang menjamin bahwa masyarakat umum dapat mengakses, memahami, dan mengkritisi hasil pengadilan, termasuk putusan dan justifikasi hukumnya. Dengan kata lain, transparansi bukan hanya tentang "siapa yang dapat melihat," tetapi juga tentang "apakah publik mampu memahami dan menilai" isi keadilan yang diberikan



pengadilan. Tujuan normatif keterbukaan dalam konteks ini adalah menjadikan pengadilan sebagai wadah pendidikan sosial tempat publik dapat belajar tentang etika hukum, penalaran logis, dan cita-cita keadilan yang mengakar dalam masyarakat.

Selain itu, transparansi sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Menurut data Mahkamah Agung, lebih dari delapan juta putusan akan tersedia secara daring pada tahun 2025. Hal ini merupakan pencapaian penting yang bahkan dipuji oleh Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) tahun 2023 sebagai bukti kemajuan keterjangkauan dan transparansi peradilan berbasis teknologi. Namun, angka ini hanyalah titik awal. Keterbukaan akan kehilangan aspek refleksinya dan berubah menjadi arsip digital tanpa nilai sosial jika publik tidak dapat mengakses dan memahami latar belakang hukum dari putusan-putusan tersebut secara bermakna.

Menurut Penulis, keterbukaan harus dilihat sebagai alat untuk mengajarkan publik tentang moralitas hukum sekaligus sarana kontrol sosial, seperti halnya gagasan publisitas dalam filsafat hukum kuno. Gagasan ini bahwa keadilan tidak hanya harus ditegakkan tetapi juga harus diungkapkan kepada publik dipandang oleh akademisi hukum sebagai cara untuk meningkatkan pengetahuan hukum kolektif sekaligus instrumen formal untuk pemantauan publik. Kredibilitas moral dan kelembagaan seluruh sistem peradilan pidana terkikis ketika transparansi menurun dan persidangan-persidangan penting semakin disembunyikan di balik layar elektronik atau dengan dalih keamanan.

Akibatnya, menghidupkan kembali konsep keterbukaan tidak dapat berhenti pada aspek normatifnya. Mengembangkan nilai etika transparansi sebagai bagian dari karakter profesional pejabat peradilan merupakan komponen kunci ketiga. Komponen pertama adalah memperkuat kerangka regulasi untuk memastikan standar keterbukaan yang jelas dan proporsional. Yang kedua adalah inovasi kelembagaan melalui integrasi sistem digital yang menjamin akses publik dan keamanan data secara berimbang. Pada tingkat ini, prinsip keterbukaan akan mencapai bentuknya yang utuh bukan hanya sebagai formalitas hukum, tetapi juga sebagai landasan demokrasi hukum yang dinamis, akuntabel, dan kritis.



BAB 6

ASAS HUKUM ACARA PIDANA (BAGIAN 3)

6.1 ASAS KETERBUKAAN INFORMASI

Salah satu prinsip utama hukum acara pidana yang mendukung gagasan peradilan yang adil dan mewujudkan ciri-ciri hakiki negara hukum yang demokratis adalah gagasan keterbukaan informasi. Konsep ini berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, khususnya akses publik terhadap informasi yang akurat, benar, dan bertanggung jawab, serta keterbukaan sistem hukum. Tujuan penerapan prinsip transparansi adalah untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, ketidakadilan, dan praktik peradilan tertutup dengan memastikan bahwa publik dapat mengakses dan memantau setiap tahapan proses peradilan pidana, termasuk penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan putusan.

Konstitusi, hukum nasional, dan instrumen hukum internasional yang mengatur hak atas peradilan yang adil memberikan landasan normatif yang kokoh bagi konsep transparansi ini. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menjunjung tinggi gagasan peradilan yang terbuka untuk umum kecuali dalam situasi tertentu yang ditentukan oleh undang-undang, merupakan salah satu contoh bagaimana ideal transparansi diterapkan di Indonesia. Karena memungkinkan publik untuk menilai imparsialitas, profesionalisme, dan integritas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, transparansi ini juga secara nyata memasukkan konsep akuntabilitas di dalam lembaga peradilan. Selain itu, konsep hukum acara pidana tentang transparansi informasi memastikan bahwa tersangka dan terdakwa mendapatkan prosedur peradilan yang terbuka dan nondiskriminatif sekaligus bertindak sebagai mekanisme kontrol sosial. Kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana diperkuat oleh akses informasi yang terbuka, yang juga meningkatkan legitimasi peradilan sebagai badan yang otonom dan bertanggung jawab. Untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan individu, dan kepentingan masyarakat dalam kerangka penegakan hukum yang adil dan demokratis, gagasan transparansi mencakup unsur-unsur etika dan hukum di samping unsur-unsur administratif.

Terdapat dasar filosofis, hukum, dan sosial yang kuat bagi norma hukum acara pidana tentang keterbukaan informasi. Gagasan ini secara filosofis didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai subjek hukum. Gagasan moral bahwa keadilan tidak hanya harus ditegakkan tetapi juga ditegakkan dengan jelas di hadapan publik tercermin dalam transparansi proses peradilan. Dengan kata lain, dalam sistem peradilan pidana, transparansi merupakan cara etis untuk mencapai keadilan substantif. Pandangan ini sejalan dengan gagasan negara hukum, yang menjamin pengawasan publik atas semua tindakan penegakan hukum oleh otoritas negara dan menggunakan hukum sebagai alat kontrol atas kewenangan. Secara hukum, prinsip transparansi informasi jelas berlandaskan pada sejumlah peraturan perundang-undangan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menjamin akses



publik terhadap informasi mengenai lembaga negara, termasuk lembaga peradilan; Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi; dan Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menegaskan akses publik terhadap proses peradilan. Selain itu, perjanjian internasional yang menekankan pentingnya peradilan yang adil dan transparan, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, memberikan dukungan normatif. Oleh karena itu, gagasan transparansi informasi merupakan konsep hukum yang berlaku universal dan konstitusional, bukan sekadar kebijakan administratif.

Sementara itu, secara sosiologis, gagasan keterbukaan informasi sangat penting untuk mendorong keterlibatan publik dalam pengawasan prosedur penegakan hukum dan membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Dalam sistem peradilan, transparansi membantu menghindari prasangka, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang. Dengan meningkatkan pemahaman publik tentang nilai supremasi hukum dan mendorong akuntabilitas lembaga peradilan atas penggunaan wewenang peradilan mereka, keterbukaan informasi meningkatkan budaya hukum dalam demokrasi. Oleh karena itu, transparansi informasi dalam hukum acara pidana bukan sekadar norma teknis, tetapi juga landasan sosial dan moral yang memperkuat sistem hukum dan menjamin keadilan, akuntabilitas, dan keterbukaan.

Sistem hukum Indonesia memiliki landasan hukum yang kokoh bagi keterbukaan informasi dalam peraturan perundang-undangan acara pidana. Pasal 137 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memuat aturan normatif utama yang secara tegas menyatakan bahwa "sidang pengadilan dalam perkara pidana wajib terbuka untuk umum." Klausul ini mewujudkan konsep keadilan terbuka, yang menyatakan bahwa semua proses hukum harus terbuka bagi publik untuk diamati dan dipantau guna menjamin keadilan tidak hanya terlaksana, tetapi juga seolah-olah terlaksana. Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin kebebasan setiap orang untuk berkomunikasi dan mengakses informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia dan sarana partisipasi publik dalam kehidupan demokrasi, memperkuat landasan hukum ini. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memuat pedoman yang lebih spesifik mengenai persyaratan keterbukaan lembaga publik, termasuk pengadilan. Sesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara, undang-undang ini menetapkan pengadilan sebagai badan publik yang wajib menyediakan layanan informasi yang dapat diakses publik. Dengan demikian, asas keterbukaan informasi memiliki validitas substantif sebagai alat untuk membela hak masyarakat dalam memperoleh keadilan dan tidak hanya bersifat formal atau administratif.

Tujuan utama penerapan asas ini tidak hanya menjamin akuntabilitas dan transparansi aparat penegak hukum, termasuk penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim, tetapi juga mencegah tersangka dan terdakwa menjadi korban taktik sewenang-wenang, penyiksaan, atau proses hukum tertutup yang bertentangan dengan asas hak asasi manusia dan supremasi hukum. Karena memungkinkan publik dan media untuk mengawasi sistem hukum dan



memastikan bahwa semua keputusan yang dibuat oleh otoritas peradilan mengikuti proses yang tepat dan adil, transparansi dalam sistem peradilan pidana membangun mekanisme kontrol sosial yang efisien. Karena transparansi merupakan fondasi dasar sistem peradilan yang bersih, adil, dan objektif, konsep keterbukaan informasi dalam konteks ini sangat penting untuk membangun legitimasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan sosial sistem peradilan pidana sesuai dengan konsep keterbukaan informasi. Untuk menjamin pengadilan menjalankan fungsinya secara imparial, terbuka, dan tanpa pengaruh dari pihak berwenang atau praktik yang tidak adil, partisipasi publik merupakan bentuk pengawasan yang esensial. Gagasan bahwa "keadilan tidak hanya harus ditegakkan, tetapi juga harus terlihat ditegakkan" menjadi relevan melalui transparansi karena keadilan sejati tidak dapat ditegakkan secara tertutup; keadilan juga harus dipandang oleh publik sebagai proses yang adil, transparan, dan akuntabel. Akibatnya, prinsip keterbukaan meningkatkan persepsi publik terhadap legitimasi moral dan sosial lembaga peradilan sekaligus menjamin akses publik terhadap informasi.

Namun, prinsip keterbukaan bukanlah tanpa syarat atau tanpa batas. Hukum mengizinkan pembatasan transparansi dalam beberapa situasi untuk melindungi hak-hak individu tertentu atau kepentingan publik secara umum. Pasal 137 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan hal ini, dengan menyatakan bahwa persidangan dapat ditutup untuk umum dengan alasan yang dapat dibenarkan, seperti menjunjung tinggi kesusilaan publik, melindungi privasi atau kehormatan korban tindak pidana seksual, menjaga keamanan nasional, atau melindungi kepentingan anak. Agar keterbukaan tersebut tidak berdampak buruk terhadap ketertiban umum, moralitas publik, atau nilai-nilai kemanusiaan, pembatasan ini dimaksudkan untuk dilakukan secara proporsional. Dalam kasus seperti itu, penutupan persidangan harus ditentukan melalui proses yang transparan, yaitu melalui sidang terbuka sebelum dinyatakan tertutup, dan harus didasarkan pada faktor hukum yang objektif dan wajar. Langkah ini penting untuk menghindari penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pengadilan atau manipulasi sistem hukum yang dapat membahayakan kepentingan umum atau hak-hak terdakwa. Melalui sejumlah putusan, seperti Putusan Nomor 013/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 021/PUU-IV/2006, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pengecualian terhadap asas keterbukaan harus dipahami secara sempit dan tidak dapat digunakan secara sembarangan. Berdasarkan pandangan ini, asas keterbukaan dalam hukum acara pidana dapat menjaga keseimbangan antara pelestarian nilai-nilai kemanusiaan, kebutuhan akan transparansi, dan tujuan keadilan yang lebih luas.

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan transformasi digital sistem hukum, telah terjadi terobosan substansial dalam penerapan asas keterbukaan dalam hukum acara pidana. Salah satu contoh nyata penerapannya adalah dibentuknya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Publik dapat mengakses berbagai informasi krusial melalui sistem ini, termasuk data perkara, tanggal persidangan, status proses perkara, bahkan salinan putusan pengadilan daring. Penemuan ini merupakan contoh upaya lembaga peradilan untuk memenuhi cita-cita akses keadilan yang lebih luas, lebih cepat, dan lebih efektif, sekaligus menyesuaikan diri



dengan kebutuhan era digital. Selain meningkatkan tanggung jawab peradilan kepada publik, digitalisasi pengadilan memperluas cakupan keterlibatan publik dalam memantau proses hukum. Namun, masih terdapat sejumlah hambatan dan kesulitan yang sulit diatasi dalam pelaksanaan gagasan ini. Rendahnya literasi hukum dan teknologi serta kurangnya kesadaran masyarakat akan hak atas informasi publik dalam kerangka hukum menyebabkan akses terhadap informasi publik masih terbatas. Lebih lanjut, diskriminasi terhadap terdakwa dari keluarga berpenghasilan rendah yang tidak mampu mengikuti atau memahami sistem peradilan masih menjadi hal yang umum. Permasalahan lainnya adalah praktik penghentian persidangan atau pembatasan akses publik tanpa penjelasan yang adil dan terbuka, yang merusak konsep keadilan publik dan reputasi sistem peradilan.

Diperlukan tindakan strategis dan praktis untuk meningkatkan penerapan prinsip keterbukaan informasi dalam peradilan pidana guna mengatasi berbagai permasalahan ini. Inisiatif-inisiatif ini meliputi peningkatan kesadaran publik akan hak atas informasi, penguatan sistem informasi peradilan yang terpadu dan seragam di seluruh lembaga peradilan, serta peningkatan kemampuan dan integritas aparat penegak hukum melalui pelatihan akuntabilitas dan transparansi yang berkala. Selain itu, penting untuk menekankan keberadaan sistem pengawasan internal dan eksternal yang efisien serta penerapan sanksi yang berat bagi pejabat pengadilan yang melanggar kewajibannya untuk memberikan keterbukaan.

Keterbukaan informasi harus diposisikan sebagai tujuan fundamental yang tidak dapat dikompromikan dalam konteks reformasi hukum acara pidana yang berfokus pada modernitas dan supremasi hukum. Kepercayaan publik terhadap peradilan didasarkan pada transparansi; tanpanya, kepercayaan publik terhadap keadilan hukum akan terus menurun dan legitimasi pengadilan akan sangat tercoreng. Oleh karena itu, penguatan gagasan keterbukaan informasi sangat penting bagi reformasi prosedural dan pengembangan sistem peradilan pidana Indonesia yang demokratis, adil, dan berlandaskan integritas.

Terlepas dari kemungkinan ketidakadilan dalam sistem peradilan formal, kasus seperti Baiq Nuril Maknun memberikan gambaran nyata tentang bagaimana kekuatan keterbukaan informasi publik dapat sangat membantu tercapainya keadilan substantif. Kasus ini menunjukkan bagaimana tekanan dan keterlibatan publik yang ditimbulkan oleh keterbukaan informasi melalui perhatian media, debat publik, dan advokasi masyarakat sipil dapat membangun sistem untuk mengoreksi proses hukum yang tidak adil secara sosial. Dalam situasi ini, transparansi memberi publik cara untuk mengawasi dan meminta pertanggungjawaban lembaga peradilan, sehingga memungkinkan sistem hukum dievaluasi baik dari sudut pandang prosedural maupun substantif. Situasi seputar kasus Baiq Nuril menyoroti bagaimana keterbukaan informasi secara langsung memengaruhi cara masyarakat memandang keadilan dan bagaimana hukum diterapkan dalam tatanan publik yang demokratis.

Oleh karena itu, konsep keterbukaan informasi dalam hukum acara pidana tidak dapat dipandang hanya sebagai persyaratan administratif atau formalitas prosedural. Lebih lanjut, gagasan ini merupakan alat kontrol sosial yang krusial untuk menjaga integritas sistem



peradilan pidana Indonesia dan supremasi hukum. Transparansi mengurangi kemungkinan penyalahgunaan wewenang, mendorong komunikasi kritis antara penegak hukum dan publik, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan substantif, yang merupakan dasar bagi tujuan hukum. Untuk memberikan landasan etika dan normatif bagi penyelenggaraan peradilan yang murni, terbuka, dan berfokus pada kebenaran dan keadilan bagi semua pihak, transparansi informasi harus terus dijunjung tinggi, diperluas, dan dipraktikkan.

Penulis berpendapat bahwa konsep keterbukaan informasi dalam hukum acara pidana harus diperkuat dan diintegrasikan sepenuhnya ke dalam keseluruhan sistem peradilan pidana, mulai dari tahap penyidikan hingga pelaksanaan putusan. Jalan reformasi hukum nasional yang berlandaskan pada cita-cita akuntabilitas, keterbukaan, efisiensi birokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia, menuntut penguatan konsep ini. Transparansi bukan lagi sekadar alat prosedural dalam paradigma hukum kontemporer; melainkan merupakan alat esensial untuk mencapai keadilan yang adil dan peka terhadap perubahan masyarakat yang semakin kritis terhadap fungsi lembaga hukum. Oleh karena itu, upaya yang disengaja untuk menciptakan gagasan keterbukaan sebagai pedoman etika dan prinsip operasional dalam prosedur penegakan hukum terkait erat dengan reformasi hukum acara pidana. Konsep transparansi informasi menghadirkan potensi strategis untuk diimplementasikan secara lebih efektif melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks digitalisasi peradilan yang berkembang pesat. Sistem peradilan yang transparan, efektif, dan dapat diakses publik dapat dicapai melalui sejumlah inovasi, termasuk penciptaan sistem e-court, e-filing, siaran langsung persidangan terbuka, dan integrasi data antar lembaga penegak hukum, termasuk Kepolisian Nasional, Kejaksaan, Pengadilan, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Publik akan dapat menyaksikan proses pengadilan secara langsung (real-time) jika informasi terintegrasi ke dalam satu platform digital nasional, tetapi hal ini harus diimbangi dengan persyaratan hukum untuk menjaga data pribadi dan sensitif.

Selain itu, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHP), yang saat ini sedang dibahas, memberikan harapan baru bagi penyempurnaan konsep keterbukaan informasi di masa mendatang. RUU ini diharapkan akan menetapkan aturan yang lebih ketat dan komprehensif terkait hak tersangka, keluarga, dan pengacaranya atas informasi sejak awal proses hukum, termasuk hak untuk mendapatkan informasi tentang status penyidikan, penuntutan, dan proses pengadilan. Diharapkan bahwa rancangan ini juga akan menyoroti tugas lembaga penegak hukum untuk menyediakan informasi yang tepat waktu, akurat, dan transparan melalui metode layanan langsung maupun melalui saluran digital. Oleh karena itu, memperkuat gagasan transparansi informasi tidak hanya akan meningkatkan standar keadilan prosedural, tetapi juga melestarikan gagasan kesetaraan di hadapan hukum dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana Indonesia yang adil, demokratis, dan beradab.

Selain itu, penting untuk memastikan bahwa penerapan prinsip transparansi informasi benar-benar tersedia bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, alih-alih hanya bersifat formal dan administratif. Hal ini penting untuk menjamin akses informasi yang merata, terutama bagi anggota kelompok kurang mampu atau mereka yang tinggal di daerah terpencil



dan terbelakang yang sering menghadapi hambatan dalam memperoleh informasi hukum. Untuk menyediakan informasi hukum dalam format yang mudah dipahami (bahasa yang lugas), layanan informasi berbasis teknologi seluler yang lebih sesuai dengan gaya hidup kontemporer, dan melalui kemitraan strategis dengan lembaga bantuan hukum dan organisasi masyarakat sipil yang memiliki jaringan luas dalam komunitas terpinggirkan, pendekatan inklusif sangat dibutuhkan. Sejalan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, keterbukaan informasi dapat menjadi alat yang berguna untuk mencapai keadilan substantif yang inklusif dan setara.

Namun, hambatan utama dalam memperkuat prinsip transparansi adalah menemukan keseimbangan antara kebutuhan untuk menyediakan akses informasi yang luas dan kewajiban untuk melindungi hak-hak pribadi mereka yang rentan, terutama dalam situasi yang sensitif. Untuk mencegah cedera lebih lanjut atau trauma baru, kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran seksual terhadap anak di bawah umur, kekerasan dalam rumah tangga, dan isu-isu lain yang berkaitan dengan privasi korban memerlukan penanganan khusus. Oleh karena itu, konsep "jangan merugikan" kebijakan transparansi yang mengutamakan pelestarian dan penghormatan terhadap martabat, hak asasi manusia, dan kesejahteraan semua orang yang berpartisipasi dalam proses hukum harus selalu menjadi landasan penerapan prinsip transparansi. Selain menjamin keselamatan dan kenyamanan korban, pendekatan yang cermat dan selektif dalam membagikan materi tersebut akan meningkatkan legitimasi dan imparialitas sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Oleh karena itu, untuk menerapkan gagasan transparansi dalam hukum acara pidana, semua pihak terkait termasuk publik, aparat penegak hukum, dan media—harus mematuhi norma dan peraturan etika yang telah ditetapkan dalam hal memperoleh, memelihara, dan mempublikasikan informasi tentang kasus pidana. Pedoman ini harus disusun untuk mencegah potensi penyalahgunaan informasi, menjaga kerahasiaan data sensitif, dan menjamin bahwa informasi dipublikasikan dengan cara yang menghormati hak dan martabat mereka yang terlibat dalam proses peradilan. Kematangan budaya hukum masyarakat, profesionalisme dan integritas penegak hukum, serta keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam mengawasi dan memantau penerapan prinsip transparansi dalam peradilan pidana, semuanya krusial bagi keberhasilan penguatan prinsip keterbukaan, di samping perangkat regulasi yang komprehensif.

Konsep transparansi akan menjadi landasan yang kokoh bagi pengembangan sistem peradilan pidana yang tidak hanya efektif dan adil, tetapi juga diakui dan dipercaya oleh seluruh masyarakat, asalkan dikelola secara bijaksana dan etis. Seiring dengan semakin sadarnya masyarakat akan hak dan kewajibannya untuk berkontribusi pada terwujudnya keadilan sejati, kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan juga akan meningkat. Karena pengadilan yang terbuka merupakan fondasi negara yang demokratis, beradab, dan berlandaskan hak asasi manusia yang berlandaskan supremasi hukum, gagasan keterbukaan dalam hukum acara pidana pada akhirnya harus diposisikan sebagai pilar utama dalam proses pertumbuhan hukum nasional. Selain berfokus pada aspek teknologi dan regulasi, penulis berpendapat bahwa upaya ke depan untuk memperkuat prinsip transparansi informasi dalam



hukum acara pidana juga harus memperkuat budaya hukum yang mendorong keterbukaan, keterlibatan publik, dan pembelaan hak-hak saksi dan korban. Komponen kunci dari inisiatif untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik dalam sistem peradilan pidana adalah transparansi informasi, yang berfungsi sebagai alat untuk tanggung jawab kelembagaan dan edukasi publik, selain sebagai mekanisme pengawasan. Untuk memastikan bahwa setiap langkah proses hukum dijalankan secara konsisten secara terbuka, akuntabel, dan peka terhadap kebutuhan masyarakat luas, kolaborasi antarlembaga mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan organisasi masyarakat sipil sangat krusial bagi keberhasilan penerapan prinsip ini. Di bidang administrasi peradilan, teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan dan data besar dapat digunakan untuk meningkatkan ketersediaan informasi, menyederhanakan birokrasi, dan mengurangi kemungkinan diskriminasi informasi di antara kelompok masyarakat.

Selain itu, penulis menyoroti betapa pentingnya memaksimalkan keterbukaan untuk membantu perlindungan saksi dan korban, terutama dengan memastikan bahwa pengungkapan materi tetap mengutamakan prinsip non-viktimisasi dan tidak menimbulkan kerugian dalam situasi sensitif. Akses terhadap proses pengambilan keputusan hakim harus dimasukkan dalam transparansi agar masyarakat umum dapat memahami alasan dan landasan hukum di balik setiap putusan pengadilan. Untuk memastikan bahwa prinsip transparansi informasi berfungsi sebagai landasan sistem peradilan pidana yang adil, efektif, dan dipercaya publik, penulis percaya bahwa masa depannya akan sangat ditentukan oleh seberapa baik semua pelaku hukum mampu menyeimbangkan prinsip aksesibilitas, perlindungan hak asasi manusia, dan akuntabilitas.

6.2 ASAS PENGAWASAN PUTUSAN

Dalam hukum acara pidana, konsep Pengawasan Putusan memandu proses pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan pidana setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap dan berkekuatan hukum tetap. Tujuan pengawasan ini adalah untuk menjamin bahwa putusan hakim dilaksanakan dengan benar sesuai dengan rumusan putusan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim Pengawas dan Hakim Pengamat (Hakim Wasmal) ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung untuk mengawasi pelaksanaan putusan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, mulai dari tahap pelaksanaan oleh jaksa penuntut umum hingga penjatuhannya pidana penjara. Untuk memastikan bahwa proses penjatuhannya hukuman tidak hanya bersifat pembalasan tetapi juga secara signifikan mendorong persiapan terpidana untuk reintegrasi sosial, tanggung jawab Hakim Wasmal meliputi pemantauan kondisi tahanan dan penilaian bagaimana hukuman dilaksanakan. Menurut teori ini, pengawasan merupakan komponen penting dari sistem jaminan hukum yang memastikan putusan pengadilan dilaksanakan secara adil, efisien, dan penuh belas kasih, sekaligus menghindari kesalahan atau penyimpangan yang dapat membahayakan para pihak.

Salah satu prinsip utama hukum acara pidana adalah konsep pengawasan putusan, yang memastikan bahwa semua putusan pengadilan tunduk pada pemeriksaan, evaluasi, dan koreksi oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan melalui proses hukum tertentu. Tujuan



utama prinsip ini adalah untuk menjamin keadilan substantif, perlakuan hukum yang setara, dan perlindungan hak-hak korban dan narapidana dengan menyediakan prosedur untuk memperbaiki kemungkinan kesalahan hukum, faktual, atau prosedural yang terjadi selama proses hukum. Ada dua aspek utama pengawasan ini dalam konteks hukum acara pidana Indonesia. Pertama, peninjauan kembali, banding, dan kasasi merupakan proses upaya hukum yang memungkinkan lembaga peradilan yang lebih tinggi untuk mengevaluasi kembali putusan yang dibuat di tingkat pengadilan yang lebih rendah. Kedua, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 1985 dan Pasal 277 hingga 283 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Hakim Pengawas dan Pengamat (Hakim Wasmat) mengawasi pelaksanaan putusan secara administratif dan substantif. Hakim Wasmat bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan putusan-putusan yang kini telah berkekuatan hukum tetap, terutama yang berkaitan dengan hukuman bersyarat, bebas, dan perampasan kemerdekaan. Pengawasan ini penting untuk mencegah segala jenis anomali, termasuk perlakuan diskriminatif, manipulasi pelaksanaan hukuman, perubahan substansi hukuman, dan penerapan putusan yang tidak sesuai dengan tujuan reintegrasi sosial atau pengembangan narapidana.

Selain itu, fungsi Hakim Pengawas dan Pengamat berlanjut setelah masa jabatan di lembaga pasyarakatan berakhir, dengan menggunakan hasil pengamatan terhadap perilaku dan perkembangan narapidana sebagai sumber informasi untuk kemajuan sistem pasyarakatan di masa mendatang. Konsep pengawasan ini juga bertujuan untuk menjamin bahwa prosedur pemidanaan benar-benar mengedepankan cita-cita keadilan, humanisme, dan kejelasan hukum, alih-alih menjadi alat pembalasan negara. Melibatkan hakim dan pengadilan dalam peran pengawasan menjamin bahwa semua putusan dilaksanakan secara adil dan bertanggung jawab, serta mengawasi pemenuhan hak-hak narapidana sesuai dengan ketentuan hukum. Untuk menjaga integritas putusan, melindungi hak semua pihak, dan mendorong reformasi sistem peradilan pidana Indonesia yang berfokus pada keadilan holistic baik secara teori maupun praktik konsep pemantauan putusan menjadi krusial. Demi menjaga kepercayaan publik dan standar peradilan pidana di Indonesia, konsep ini juga merepresentasikan hakikat negara hukum yang demokratis yaitu negara yang siap memberikan pengawasan dan perbaikan atas putusan hukumnya.

Konsep pengawasan putusan didasarkan pada pemahaman dasar bahwa manusia, khususnya hakim, yang merupakan pelaku utama penegakan hukum, memiliki keterbatasan dan rentan terhadap kekeliruan, baik dalam penilaian hukum maupun fakta, maupun dalam proses peradilan. Untuk menjamin bahwa setiap putusan benar-benar berlandaskan hukum positif, bukti formal dan material yang sah, serta pertimbangan yang imparsial dan adil, pengadilan harus memiliki sistem pengawasan dan keseimbangan internal. Dalam negara hukum yang demokratis, konsep ini memperkuat peran peradilan sebagai pelaksana keadilan substantif. Konsep ini juga mencerminkan dedikasi lembaga peradilan terhadap nilai-nilai persamaan di hadapan hukum dan proses hukum yang semestinya, yang menjamin bahwa setiap orang yang berinteraksi dengan sistem hukum diperlakukan secara terbuka, bertanggung jawab, dan tanpa diskriminasi. Berdasarkan Pasal 277 hingga 283 Kitab Undang-



Undang Hukum Acara Pidana dan Surat Edaran Mahkamah Agung, pengawasan putusan dalam sistem hukum pidana Indonesia dicapai melalui mekanisme upaya hukum (seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali) serta pengawasan pelaksanaan putusan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat (Wasmat). Sebelumnya, peran pengawasan ini dibentuk untuk mengatasi kesenjangan antara isi putusan hakim dan pelaksanaannya di lembaga pemasyarakatan atau eksekusi pidana.

Selain itu, tanggung jawab Hakim Wasmat melampaui pengawasan administratif atau teknis pengadilan, mencakup pemantauan perilaku dan pemberian nasihat kepada pelaku tindak pidana untuk mencapai tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Mulai dari pengawasan teknis Mahkamah Agung terhadap pengadilan negeri hingga pembentukan lembaga khusus seperti Badan Pengawas Mahkamah Agung, yang saat ini membantu memastikan integritas, profesionalisme, dan kualitas putusan serta praktik peradilan, sejarah pengawasan Indonesia menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan telah menjadi bagian penting dari proses reformasi hukum dan peradilan. Alhasil, mekanisme pengawasan terhadap putusan merupakan bukti nyata bahwa sistem peradilan pidana Indonesia menempatkan prioritas tinggi pada legalitas formal, sekaligus berupaya menjamin keadilan dapat dirasakan dan dinikmati oleh setiap warga masyarakat melalui pengelolaan putusan yang transparan, konsisten, dan senantiasa direvisi serta diperbarui. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang terdiri dari tiga mekanisme utama banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK) mewujudkan konsep pemeriksaan putusan melalui sistem upaya hukum yang terorganisir dan hierarkis. Masing-masing upaya hukum ini berkontribusi dalam menjaga integritas dan mutu putusan pengadilan serta memiliki peran dan ruang lingkup pengawasan yang berbeda.

Upaya hukum yang lazim terhadap putusan pengadilan negeri adalah banding, yang mengarah pada pemeriksaan ulang oleh pengadilan tinggi sebagai *judex factie* dan *judex juris*. Mahkamah Agung dapat memeriksa ulang permasalahan hukum dan fakta dalam proses banding, termasuk informasi baru yang tidak dipertimbangkan pada tingkat pertama. Akibatnya, banding bersifat *de novo*, artinya pemeriksaan menyeluruh dilakukan tanpa sepenuhnya dibatasi oleh putusan tingkat pertama. Untuk memberikan keadilan yang lebih besar bagi para pihak, prosedur ini memberikan kesempatan kepada pengadilan tingkat pertama untuk mengevaluasi secara substantif dan memperbaiki permasalahan penerapan hukum dan fakta. Selain itu, sebelum putusan tingkat pertama menjadi final dan mengikat secara hukum, banding berfungsi sebagai pengecekan kualitasnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan ulang yang menyeluruh, putusan pengadilan negeri dapat dibatalkan, diubah, atau dikuatkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Pada kenyataannya, proses banding berfungsi sebagai alat pengawasan yang krusial untuk menjamin bahwa putusan pengadilan selalu tunduk pada pemeriksaan dan revisi kritis, menjunjung tinggi prinsip *checks and balances* dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan memperkuat peran peradilan sebagai penegak keadilan dan pembelaan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara.

Kasasi, yang diajukan ke Mahkamah Agung, lebih berfokus pada menjaga konsistensi penafsiran hukum di seluruh Indonesia dan mengawasi unsur hukum (*rechtspraak*), yaitu



apakah penerapan hukum dalam suatu putusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang relevan. Mahkamah Agung mengevaluasi koherensi penerapan standar hukum dan asas keadilan yang ditetapkan oleh pengadilan sebelumnya melalui lembaga kasasi ini, alih-alih melihat fakta-faktanya. Oleh karena itu, kasasi berfungsi sebagai alat korektif sekaligus sarana untuk memajukan hukum nasional, menjamin bahwa semua putusan mematuhi kriteria yang sama dan asas hukum (*rechtsidee*) masyarakat Indonesia. Di sisi lain, Peninjauan Kembali (PK) merupakan upaya hukum luar biasa yang hanya dapat diajukan dalam situasi yang sangat spesifik, seperti ketika ditemukan informasi baru yang signifikan, ketika hak konstitusional dilanggar, atau ketika suatu putusan bertentangan dengan norma-norma dasar tata kelola pemerintahan yang baik. PK dimaksudkan untuk memperbaiki putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). PK menemukan keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum karena sifatnya yang tidak lazim, yang memungkinkan koreksi atas kesalahan atau ketidakadilan peradilan yang terjadi setelah proses persidangan selesai. Selain itu, mekanisme PK mendorong akuntabilitas dan keterbukaan peradilan dalam pelaksanaan tugas pengadilan.

Mahkamah Konstitusi menggunakan proses peninjauan kembali untuk menyediakan pengawasan eksternal atas putusan di samping upaya hukum formal. Dengan menggunakan prosedur ini, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan landasan hukum suatu putusan apabila standar yang mendasarinya dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini secara tidak langsung membuka peluang bagi putusan-putusan yang didasarkan pada standar-standar yang inkonstitusional untuk direvisi atau diperbaiki. Oleh karena itu, pengujian undang-undang memainkan peran krusial dalam menjaga keseimbangan antarlembaga negara (*checks and balances*) dan mencapai supremasi konstitusional. Selain itu, Presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk memberikan grasi yaitu, mengampuni hukuman pidana yang telah dijatuhkan oleh pengadilan dengan syarat-syarat tertentu. Pemberian grasi ini merupakan bentuk pengawasan ekstrajudisial yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan substantif, humanisme, dan keseimbangan moral, alih-alih intervensi terhadap sistem hukum. Negara mencontohkan aspek humanis hukum melalui grasi, yang menekankan fakta bahwa keadilan sejati tidak hanya ditentukan oleh ketegasan penegakan hukum, tetapi juga oleh kapasitas sistem hukum untuk menunjukkan rasa belas kasih dan kemanusiaan bagi mereka yang telah mengalami penderitaan berat atau penyesalan selama proses hukum. Meskipun demikian, penerapan konsep pengawasan yudisial dalam praktiknya tetap menghadapi sejumlah kendala penting yang perlu dipertimbangkan secara cermat, terlepas dari kekuatan struktural dan landasan hukumnya yang jelas.

1. Pertama, para pihak yang terlibat terutama para pencari keadilan menghadapi ambiguitas hukum karena proses penyelesaian upaya hukum terkadang berlarut-larut dan lamban. Keterbatasan sumber daya sistem hukum dan rumitnya birokrasi semakin menghambat penyelesaian perkara, yang pada akhirnya menurunkan efektivitas pemantauan peradilan.



2. Kedua, terdakwa dari kelompok berpenghasilan rendah masih memiliki akses yang sangat terbatas, terutama dalam hal mendapatkan penasihat hukum yang kompeten dan berkualitas tinggi. Konsep persamaan di hadapan hukum pada akhirnya terancam oleh keterbatasan akses ini, yang berujung pada disparitas dalam prosedur persidangan dan upaya hukum.
3. Ketiga, dominasi unsur formalistik dalam proses kasasi terkadang dapat menyebabkan pengadilan lebih mengutamakan proses formal daripada aspek penting keadilan. Hal ini seringkali menimbulkan kekhawatiran bahwa putusan kasasi hanya didasarkan pada strategi hukum, alih-alih memeriksa secara menyeluruh isi perkara yang sebenarnya.
4. Keempat, karena standar dan kriteria pengajuan yang sangat ketat dan terkadang dianggap terlalu membatasi, tingkat penerimaan Mahkamah Agung untuk Peninjauan Kembali (PK) masih relatif rendah. Kondisi ini telah menimbulkan kritik bahwa akses terhadap kesempatan terakhir bagi para pihak yang merasa dirugikan setelah putusan berkekuatan hukum tetap sangat terbatas dan sulit.

Oleh karena itu, ke depannya, sejumlah tindakan terukur harus diambil untuk memperkuat gagasan pengawasan putusan. Memperbaiki tata kelola, meningkatkan transparansi, dan memberdayakan hakim serta pejabat peradilan lainnya merupakan aspek penting dari reformasi peradilan internal. Selain itu, diperlukan upaya signifikan untuk meningkatkan kemampuan hakim melalui pendidikan berkelanjutan yang menekankan keadilan substantif dan integritas profesional. Di samping itu, digitalisasi sistem peradilan dapat menjadi cara kreatif untuk mempercepat penyelesaian perkara dan meningkatkan akses publik, terutama bagi mereka yang berasal dari kelas sosial ekonomi rendah. Agar proses pengawasan dapat dilakukan baik secara internal maupun eksternal oleh publik dan organisasi pengawas independen, kerangka akuntabilitas peradilan yang transparan juga penting. Oleh karena itu, konsep pengawasan putusan berfungsi sebagai esensi dari sistem hukum yang adaptif, berkeadilan, dan berkelanjutan, bukan hanya sebagai alat korektif teknis. Selama masih ada harapan untuk koreksi kesalahan, menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, dan mengembangkan sistem hukum yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan keadaan, konsep ini menjamin bahwa keadilan tidak berakhir ketika palu diketuk.

Menurut penulis, konsep pengawasan putusan harus dilihat sebagai landasan etika peradilan yang menunjukkan kerendahan hati sistem hukum terhadap potensi kesalahan, alih-alih sekadar proses hukum teknis. Kemauan politik dan integritas kelembagaan untuk mengakui bahwa setiap putusan dapat dibatalkan, bahkan oleh organisasi di luar hierarki peradilan, akan menjadi hambatan utama ke depannya, alih-alih sekadar memperbarui aturan. Penulis berpendapat bahwa sistem pengawasan peradilan yang ada masih terlalu formalistik dan hierarkis, yang dapat menghambat akses terhadap keadilan, terutama bagi kelompok kurang mampu yang tidak mampu menempuh proses banding atau kasasi yang berlarut-larut. Oleh karena itu, dekonsentrasi kewenangan pengawasan diperlukan, misalnya dengan memberikan organisasi independen seperti Komisi Yudisial lebih banyak kemampuan untuk terlibat dalam pengawasan substantif terhadap mutu putusan, alih-alih sekadar



perilaku hakim. Dalam situasi ini, pengawasan peradilan harus diinterpretasikan ulang sebagai alat refleksi dan korektif yang mendorong pengembangan sistem hukum yang lebih terbuka, bertanggung jawab, dan penuh pertimbangan. Kemanusiaan dalam hukum. Keberanian untuk membangun sistem peninjauan lintas lembaga merupakan tanda dedikasi terhadap gagasan checks and balances, yang krusial bagi negara hukum kontemporer, alih-alih cara untuk melemahkan otoritas peradilan. Untuk menjamin bahwa konsep pengawasan putusan benar-benar berfungsi sebagai perlindungan martabat hukum dan keadilan substantif, maka penting pula untuk mengembangkan budaya refleksi di lingkungan pengadilan dan meningkatkan kompetensi analisis dan etika hakim.

Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam konteks peradilan kontemporer tidak seharusnya terbatas pada digitalisasi pengadilan elektronik atau manajemen perkara; melainkan harus mencakup modernisasi perspektif pejabat peradilan tentang pentingnya kebenaran digital. Kapasitas lembaga peradilan untuk menilai bukti secara adil dan jujur merupakan hambatan terbesar, meskipun teknologi justru mempermudah proses pembuktian. Pada akhirnya, pergeseran ini membutuhkan kolaborasi antara etika profesi hukum, inovasi teknis, dan keberanian moral lembaga untuk meninggalkan paradigma tradisional yang seringkali menghambat terwujudnya keadilan substantif.

Di masa depan, sistem pengawasan peradilan idealnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sipil yang semakin kritis dan berpengetahuan tentang hukum, sekaligus menjembatani kesenjangan antara kepastian hukum dan keadilan yang dinamis. Dengan kata lain, pengawasan peradilan mencakup "kebenaran hukum" dan "keadilan sosial". Konsep ini berisiko kehilangan nilai substantifnya dan berubah menjadi rutinitas prosedural jika tidak ditanggapi dengan serius. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa integritas kelembagaan, keterlibatan publik, dan inovasi hukum harus menjadi tiga pilar pelengkap yang akan menjadi landasan pengembangan pengawasan peradilan Indonesia di masa mendatang.

Landasan moral dan struktural dari keseluruhan sistem pengawasan adalah pilar pertama, integritas kelembagaan. Sistem apa pun yang tidak berintegritas hanya akan menjadi formalitas yang menyembunyikan anomali. Standar etika yang tinggi harus dijunjung tinggi oleh lembaga peradilan dan organisasi pemantau internal, mekanisme akuntabilitas internal harus diperkuat, dan kepentingan politik serta jaringan patronase hukum harus dijauhkan dari proses peninjauan putusan. Kapasitas lembaga untuk secara terbuka mengakui kekurangannya, menerima perubahan, dan memandang penilaian sebagai komponen pembelajaran kelembagaan, alih-alih sebagai tantangan terhadap otoritasnya, merupakan aspek lain dari integritas kelembagaan. Keterlibatan publik adalah pilar kedua. Untuk memastikan bahwa pilihan-pilihan tersebut konsisten dengan prinsip-prinsip keadilan sosial, masyarakat sipil, akademisi, media, dan kelompok non-pemerintah harus dilibatkan dalam pengawasan putusan yang inklusif. Untuk menentukan apakah suatu putusan mematuhi norma-norma keadilan sosial, publik harus memiliki akses terbuka terhadap fakta-fakta putusan dan berpartisipasi dalam debat publik. Keadilan tidak lagi dapat dimonopoli oleh pengadilan di era keterbukaan informasi; sebaliknya, keadilan dapat menjadi forum bersama



di mana masyarakat mengungkapkan pandangannya tentang keadilan. Akibatnya, keterlibatan publik berfungsi sebagai kontrol sosial yang menjaga integritas sistem hukum.

Inovasi hukum adalah pilar ketiga. Tanpa kapasitas sistem hukum untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial, politik, dan teknis, konsep pengawasan putusan tidak akan berarti apa-apa. Selain memformalkan undang-undang, inovasi diperlukan untuk penggunaan teknologi digital sebagai instrumen pengawasan, seperti pemantauan kinerja peradilan yang transparan atau sistem analisis putusan berbasis data. Untuk mendorong penerimaan yang lebih besar terhadap cita-cita keadilan modern, inovasi juga harus mencakup perubahan paradigma di kalangan hakim dan organisasi pengawas. Pemantauan putusan tidak dapat melampaui sekadar melestarikan hukum dan mempertahankan moralitas hukum semangat keadilan yang sesungguhnya tanpa ketiga fondasi ini.

Tiga komponen penting untuk mencapai keadilan sejati adalah transparansi penuh dalam proses pengambilan keputusan, akses universal terhadap upaya hukum, dan keterbukaan sistem peradilan terhadap koreksi eksternal yang bertanggung jawab. Transparansi mutlak tidak hanya mencakup pengungkapan informasi hukum atau penerbitan putusan, tetapi juga kejelasan penalaran di balik argumen hukum yang menjadi dasar putusan. Lembaga peradilan meningkatkan keyakinan publik bahwa putusan diputuskan melalui proses diskusi yang tidak memihak, logis, dan berintegritas, alih-alih hanya berdasarkan otoritas formal, dengan memberikan kesempatan kepada publik untuk memahami penalaran hukum secara menyeluruh. Selain itu, prinsip ini mengurangi kesalahpahaman dan opini negatif terhadap pengadilan, terutama dalam kasus-kasus sensitif yang memengaruhi kepentingan publik.

Faktor kedua yang sama pentingnya adalah tersedianya upaya hukum bagi semua pihak. Kenyataannya, keterbatasan anggaran, birokrasi, dan kurangnya literasi hukum menghalangi banyak warga negara terutama mereka yang berasal dari kelompok sosial ekonomi rendah untuk menggunakan hak mereka atas upaya hukum. Akibatnya, sistem hukum harus menciptakan mekanisme yang lebih inklusif, seperti memperkuat Lembaga Bantuan Hukum, mendigitalkan prosedur pengadilan yang mudah digunakan, dan menyederhanakan pengajuan keberatan atau banding. Selain menjamin keadilan prosedural, akses yang setara terhadap upaya hukum menegaskan bahwa hukum hadir untuk melindungi semua orang secara setara.

Sementara itu, lembaga hukum harus dipandang cukup matang untuk menyerap kritik publik ketika mereka terbuka terhadap koreksi eksternal yang sesuai. Alih-alih melemahkan independensi peradilan, prosedur pengawasan yang melibatkan akademisi, kelompok masyarakat sipil, atau entitas independen seperti Komisi Yudisial dimaksudkan untuk memperluas sudut pandang dalam mengevaluasi keadilan dari berbagai aspek moral dan sosial. Komunikasi yang terbuka antara pengadilan dan masyarakat akan membuat hukum lebih dinamis, relevan, dan adaptif terhadap perubahan cita-cita keadilan. Sistem peradilan pidana kita hanya dapat benar-benar menjadi instrumen penegakan keadilan, bukan sekadar alat penghukuman dengan dedikasi yang demikian. Ketika keadilan didukung oleh kesadaran



etis, keterlibatan publik, dan transparansi kelembagaan, hal ini menunjukkan bahwa hukum telah berevolusi dari alat kekuasaan menjadi alat kebebasan manusia.

Gagasan hukum sebagai pelindung martabat manusia mencapai bentuknya yang paling agung saat ini sebuah sistem yang tidak hanya menghukum tetapi juga merehabilitasi dan memanusiakan. Akhirnya, perlu dicatat bahwa untuk menjamin tegaknya keadilan substantif di Indonesia, konsep pengawasan dalam hukum acara pidana harus dihidupkan kembali sepenuhnya. Pengawasan yang kuat dan efisien berfungsi sebagai mekanisme korektif untuk menghentikan dan memperbaiki anomali dalam pelaksanaan putusan pidana, di samping sebagai pelengkap administratif. Untuk memastikan bahwa sistem peradilan benar-benar hadir sebagai lembaga yang mengutamakan kemanusiaan, integritas, dan perlindungan hak semua pihak, proses pengawasan harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, aksesibilitas, dan keterbukaan terhadap koreksi eksternal.

Konsep pengawasan berisiko kehilangan makna dan tujuan utama penegakan hukum pidana jika tidak diperbaiki secara fundamental. Oleh karena itu, reformasi harus dilakukan dengan meningkatkan kerja sama antarlembaga, meningkatkan jumlah dan kualitas staf pengawas, serta menciptakan peluang bagi keterlibatan publik. Hukum acara pidana Indonesia hanya dapat benar-benar mencapai "Tenang Kerta Raharja" kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara sebagai negara hukum melalui komitmen bersama untuk memperkuat sistem pengawasan.

6.3 ASAS FUNGSI KOLEKTIF

Gagasan bahwa semua elemen penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, memiliki peran, tanggung jawab, dan fungsi yang saling terkait dalam suatu sistem terpadu untuk menegakkan hukum pidana secara efektif dan adil dikenal sebagai asas "fungsi kolektif" dalam hukum acara pidana. Alih-alih berfungsi secara independen, masing-masing organisasi ini merupakan bagian dari suatu sistem yang bertujuan untuk menemukan kebenaran, membuat keputusan yang adil dalam kasus-kasus, dan melaksanakan keputusan tersebut dengan cara yang menjunjung tinggi keadilan substantif bagi masyarakat. Fungsi kolektif menekankan bahwa semua subsistem penyidikan, penuntutan, proses pengadilan, dan pelaksanaan putusan harus bekerja sama dan berfokus pada tanggung jawab bersama untuk mencapai penegakan hukum yang sukses. Sistem secara keseluruhan akan kesulitan mencapai keadilan dan bahkan mungkin gagal membela hak-hak tersangka, korban, dan masyarakat luas jika salah satu subsistem tidak mampu melaksanakan tugas kolektifnya dengan sukses. Dengan kata lain, konsep ini melarang ego sektoral dan membutuhkan kolaborasi, komunikasi, dan penilaian lintas lembaga yang berkelanjutan. Berdasarkan penafsiran ini, konsep fungsi kolektif menjamin bahwa penegakan hukum pidana merupakan hasil kerja sama aktif antar semua lembaga untuk mewujudkan keadilan yang utuh bagi semua pihak yang berkepentingan, alih-alih menjadi tugas eksklusif masing-masing lembaga.

Dalam hukum acara pidana, konsep fungsi kolektif mengacu pada gagasan bahwa untuk mencapai tujuan peradilan pidana yang adil, efisien, dan berkeadilan sosial, lembaga



penegak hukum yaitu penyidik (Kepolisian), penuntut umum (Kejaksaan Agung), hakim (Pengadilan), dan lembaga pendukung lainnya seperti Lembaga Pemasyarakatan, Badan Pembinaan Pemasyarakatan (Bapas), dan Advokat berbagi tanggung jawab dan bekerja sama secara terpadu. Setiap lembaga menjalankan tugas-tugas tertentu sesuai dengan bidang tugasnya melalui sinergi dan koordinasi yang efisien, sekaligus saling mendukung dalam menciptakan proses hukum yang transparan, terukur, dan akuntabel. Keputusan yang adil sesuai dengan asas-asas sosial dan kemanusiaan serta sah secara hukum dapat dihasilkan berkat interaksi ini. Integrasi dan keterlibatan aktif seluruh subsistem peradilan pidana dalam rantai proses yang berkelanjutan ditonjolkan oleh fungsi kolektif. Misalnya, jaksa penuntut umum, memastikan bahwa dakwaan didukung oleh fakta dan bukti yang memadai; hakim mengevaluasi dan memutus perkara secara independen dan adil; Lembaga Pemasyarakatan bertugas melaksanakan putusan dan merehabilitasi narapidana; dan polisi, sebagai penyidik, bertugas mengumpulkan bukti dan melakukan penangkapan berdasarkan asas praduga tak bersalah. Tujuan keadilan merehabilitasi korban dan membela hak-hak pelaku akan sulit dicapai jika salah satu subsistem tidak efektif atau gagal menjalankan fungsi kolektifnya.

Fungsi kolektif dalam situasi ini juga berupaya menghindari pengabaian institusional, ego sektoral, dan tumpang tindih kekuasaan. Setiap lembaga harus melakukan penilaian, berinteraksi secara intensif, dan bertukar data serta informasi secara terbuka melalui kerja sama formal dan informal. Sistem peradilan pidana akan mampu memberikan perlindungan hak asasi manusia sebaik mungkin, mencegah praktik kolusi, dan mempercepat proses penyelesaian perkara ketika semua subsistem bekerja sama dan saling membantu. Oleh karena itu, sistem hukum acara pidana yang dinamis, adaptif, dan inklusif akan terwujud berdasarkan asas Fungsi Kolektif. Untuk mencapai keadilan substantif, penegak hukum harus bekerja sama secara aktif, selain berfokus pada tanggung jawab kelembagaan masing-masing. Integrasi semua elemen ini akan memperkuat persepsi publik terhadap sistem peradilan, yang juga akan menandai kemajuan hukum pidana Indonesia ke arah asas-asas sosial dan kemanusiaan. Selain itu, konsep fungsi kolektif mencakup media, organisasi bantuan hukum, dan partisipasi aktif masyarakat sipil dalam "sistem peradilan pidana yang lebih luas", yang dapat memberikan advokasi, pemantauan, dan umpan balik untuk meningkatkan standar sistem hukum. Advokasi kebijakan, pengawasan proses pengadilan, dan pemberian nasihat atau pandangan hukum melalui proses *amicus curiae* (sahabat pengadilan) merupakan beberapa cara untuk mencapai keterlibatan masyarakat sipil. Melalui pendekatan ini, kelompok korban, komunitas akademis, dan lembaga swadaya masyarakat dapat menambahkan pandangan sosial, hak asasi manusia, dan keadilan restoratif ke dalam evaluasi hukum.

Di Indonesia, masyarakat sipil dan organisasi bantuan hukum telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemajuan akuntabilitas, transparansi, dan pembelaan hak-hak kelompok rentan dalam sistem hukum. Meskipun media dan aktivis sering bertindak sebagai "mata publik" yang mencegah pihak berwenang menyalahgunakan posisi mereka, inisiatif bantuan hukum dan pendidikan publik membantu korban dan saksi dalam



memperoleh keadilan yang setara. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) versi masyarakat sipil, yang memberikan ruang lebih luas bagi advokat, korban, dan warga negara dalam pengawasan hukum dan pengambilan keputusan, merupakan salah satu contoh bagaimana inovasi ini secara bertahap telah diintegrasikan ke dalam reformulasi hukum acara pidana. Pasal 30 KUHP, yang mengatur hubungan kerja antara penyidik dan penuntut umum, termasuk kewajiban untuk menyerahkan berkas perkara setelah penyidikan selesai, dan Pasal 1 ayat (7) KUHP, yang mendefinisikan penyidik secara fungsional dan kelembagaan, keduanya secara tegas mewujudkan konsep fungsi kolektif. Sejak awal proses penanganan perkara hingga putusan dilaksanakan, hubungan formal ini dibangun untuk menjamin tidak adanya tumpang tindih kewenangan dan untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi. Untuk mewujudkan tujuan keadilan substansial seefektif dan berkelanjutan, praktik ini menyoroti pentingnya integrasi dan interaksi sinergis antar elemen sistem peradilan pidana.

Oleh karena itu, untuk mengembangkan konsep fungsi kolektif, sistem peradilan pidana harus lebih terbuka terhadap tinjauan dan umpan balik dari pihak luar, sekaligus meningkatkan standar kerja sama antara publik dan penegak hukum. Konsep ini mencerminkan komitmen negara terhadap sistem peradilan yang tidak hanya efektif dalam pelaksanaannya, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan, suara, dan harapan masyarakat luas. Hal ini sejalan dengan tujuan reformasi hukum acara pidana yang inklusif dan partisipatif. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyoroti peran masing-masing lembaga yang berbeda namun saling terkait, menjamin tidak adanya perpecahan atau persaingan antar lembaga yang dapat menghambat efisiensi operasional sistem hukum. Untuk memastikan proses perkara berjalan tanpa hambatan struktural, mulai dari penemuan bukti hingga putusan yang mengikat secara hukum, konsep ini menekankan perlunya kolaborasi sinergis antara lembaga penegak hukum, jaksa, pengadilan, dan lembaga terkait lainnya. Untuk menyediakan prosedur peradilan yang menyeluruh dan berfokus pada kejelasan hukum bagi semua pihak, masing-masing lembaga memiliki kewajiban yang saling melengkapi.

Mengingat kompleksitas dan sifat lintas batas permasalahan pidana saat ini, konsep fungsi kolektif sangat penting bagi reformasi undang-undang prosedur pidana. Mekanisme kolaborasi yang lebih terintegrasi, seperti berbagi informasi yang aman, pembagian tanggung jawab yang jelas, dan penggunaan prosedur operasi standar lintas lembaga, diperlukan untuk memerangi kejahatan transnasional, kejahatan siber, korupsi, dan kejahatan terhadap anak. Struktur akuntabilitas yang jelas untuk memastikan setiap mitra bertanggung jawab atas kontribusi mereka dan kerangka legislatif yang mendorong interoperabilitas sistem juga diperlukan untuk kerja sama ini. Salah satu kekuatan utama di balik transformasi ini adalah pemanfaatan teknologi informasi. Komponen-komponen penting meliputi keamanan data sesuai dengan konsep proses hukum, sistem manajemen kasus berbasis digital, dan transmisi data yang sah. Penggunaan teknologi tidak hanya meningkatkan produktivitas tetapi juga meningkatkan transparansi, akurasi pemrosesan kasus, dan waktu reaksi penegak hukum. Efektivitas kolaborasi harus dinilai secara berkala menggunakan metrik yang jelas, seperti



waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus, kualitas bukti, dan tingkat kepastian hukum yang dicapai.

Terakhir, fungsi kolektif mewakili tujuan negara untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang adil, transparan, dan peka terhadap dinamika kejahatan kontemporer, selain relevan dengan efisiensi kelembagaan. Untuk menghindari kebuntuan prosedural dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum, infrastruktur hukum yang memfasilitasi kerja sama lintas sektor, lintas teknologi, dan lintas negara sangatlah penting. Namun, ego sektoral, koordinasi yang buruk, komunikasi yang buruk, dan mentalitas kelembagaan yang "mengoper bola" terkadang menyulitkan penerapan konsep fungsi kolektif. Kenyataannya, hambatan-hambatan ini menyebabkan inefisiensi, memperpanjang waktu penanganan perkara, dan terkadang melanggar hak para pihak. Tugas yang tumpang tindih, duplikasi upaya, dan hilangnya data relevan untuk digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dapat diakibatkan oleh proses yang tidak jelas antar lembaga. Akibatnya, opini bahwa sistem peradilan tidak konsisten atau tidak dapat dipercaya dapat menyebabkan menurunnya kepercayaan publik terhadapnya. Oleh karena itu, mekanisme koordinasi yang lebih kuat harus diterapkan ke depannya, seperti gugus tugas kooperatif, sistem manajemen kasus terpadu, atau forum antarlembaga kooperatif yang sering bersidang untuk menilai prosedur kasus. Agar setiap peserta memahami batasan wewenang dan kontribusinya, pembentukan organisasi koordinasi tersebut harus didukung oleh kode etik, prosedur operasi standar yang umum, dan sistem akuntabilitas yang transparan. Untuk menjamin bahwa semua pihak memiliki akses cepat ke data yang relevan tanpa mengorbankan proses hukum, integrasi data dan pertukaran informasi yang aman sangatlah penting. Selain itu, pelatihan lintas lembaga, simulasi kasus yang signifikan, dan penilaian praktik kooperatif yang sering diperlukan untuk meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia. Metrik kinerja yang terukur, seperti waktu respons antar langkah proses, kelengkapan berkas, kebenaran data, dan penyelesaian kasus yang cepat, harus menjadi dasar pembelajaran ini. Komitmen birokrasi yang kuat dan dukungan finansial yang konsisten untuk proyek-proyek kooperatif juga diperlukan untuk menjamin bahwa mekanisme ini tidak hanya teoretis tetapi juga benar-benar berfungsi. Pada akhirnya, perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kredibilitas sistem peradilan pidana, mempercepat akses terhadap keadilan, dan meningkatkan mutu yurisprudensi. Lembaga-lembaga dapat bekerja sama untuk menghadapi dinamika kejahatan kontemporer dengan ekosistem koordinasi yang mapan, menjamin bahwa sistem hukum tersebut efisien, adil, dan terbuka bagi semua pihak.

Penulis berpendapat bahwa konsep fungsi kolektif harus dipandang sebagai komitmen bersama terhadap keadilan substantif, alih-alih sekadar pembagian kerja, di mana setiap lembaga mengakui bahwa keberhasilan proses hukum ditentukan oleh "seberapa adil dan manusiawi" hasil akhirnya bagi semua pihak, termasuk korban, terdakwa, dan masyarakat luas, alih-alih oleh "siapa yang menang" dalam prosedur tersebut. Oleh karena itu, gagasan bahwa keadilan adalah kewajiban bersama, alih-alih beban individu, merupakan landasan filosofis yang menopang keseluruhan sistem peradilan pidana, alih-alih sekadar istilah administratif. Nilai ini mengarahkan perbaikan prosedural yang menjunjung tinggi konsep



proses hukum yang semestinya dan melindungi hak-hak semua pihak melalui proses yang terbuka dan akuntabel. Budaya kelembagaan yang mengutamakan keadilan substantif di atas keberhasilan formal merupakan hasil praktis dari konsep ini. Lembaga harus menciptakan sistem untuk menilai secara adil bagaimana putusan pengadilan memengaruhi pelaku dan korban, sekaligus memastikan bahwa tindakan penegakan hukum tidak memiliki dampak sosial yang lebih luas seperti stigma, pelanggaran hak asasi manusia, atau ketidakpercayaan publik. Dalam situasi ini, kerja sama lintas lembaga berubah menjadi alat moral untuk mengurangi penolakan terhadap perubahan, yang pada akhirnya memperkuat kredibilitas sistem peradilan pidana.

Selain itu, karena fokus pada keadilan substantif, keberhasilan tidak hanya dievaluasi berdasarkan seberapa cepat kasus diselesaikan, tetapi juga berdasarkan kualitas bukti, dedikasi pemerintah untuk mencapai hasil yang adil, dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Untuk mewujudkan gagasan ini, aturan dan prosedur operasional harus menggabungkan pelajaran dari contoh-contoh masa lalu ke dalam budaya evaluatif yang berkelanjutan. Akibatnya, keadilan tidak lagi hanya menjadi tujuan diskusi ilmiah, melainkan kerangka normatif yang memengaruhi perilaku sehari-hari. Terakhir, penerapan prinsip fungsi kolektif sebagai komitmen terhadap keadilan substantif membutuhkan prosedur publik yang memungkinkan publik berpartisipasi dalam proses peninjauan dan pengawasan serta tanggung jawab yang jelas. Kepercayaan publik akan diperkuat dan tanggung jawab bersama di antara semua pelaku peradilan pidana akan ditingkatkan melalui transparansi informasi, pengungkapan standar operasional, dan prosedur untuk klausul hak atas informasi.

Konsep fungsi kolektif harus dilihat sebagai dedikasi sejati terhadap keadilan substantif, bukan sekadar pemisahan tanggung jawab antar lembaga penegak hukum. Kenyataannya, hal ini membutuhkan budaya kelembagaan yang mendukung keterbukaan, tanggung jawab, dan akuntabilitas bersama terkait bagaimana hukum memengaruhi semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, terdakwa, dan korban. Selain mempercepat proses perkara, koordinasi lintas lembaga menjamin bahwa setiap tahapan penuntutan dan pengumpulan bukti ditangani dengan cermat, proporsional, dan melindungi hak asasi manusia. Untuk mewujudkan gagasan ini, diperlukan sistem penilaian dampak yang berkelanjutan, di mana tindakan operasional dinilai berdasarkan keadilan substantif, bukan sekadar efisiensi waktu atau formalitas. Hasilnya, keadilan menjadi tujuan normatif yang memengaruhi bagaimana semua pelaku hukum berperilaku, mendorong inovasi prosedural yang melindungi hak publik atas kejelasan dan kepastian hukum serta proses hukum.

6.4 ASAS DIFFRENSI FUNGSIONAL

Prinsip Diferensiasi Fungsional memastikan bahwa tidak ada satu pihak pun yang "mengendalikan seluruh" sistem hukum dengan menegaskan bahwa setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki tanggung jawab dan wewenang yang berbeda namun setara. Tujuan utama prinsip ini adalah untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, mencegah tumpang tindih kewenangan, dan meningkatkan akuntabilitas di seluruh proses pidana dengan mendefinisikan secara jelas peran investigasi, penuntutan, dan adjudikasi.



Keterlibatan setiap lembaga dibatasi pada tahapan-tahapan yang berada dalam lingkupnya, menjamin sinergi melalui kolaborasi yang terorganisir dan transparan. Pada kenyataannya, pendekatan ini memperlakukan setiap lembaga sebagai peserta yang setara dalam proses hukum. Penuntutan mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi tersangka; jaksa penuntut umum menyusun dakwaan dan mengajukan kasus ke pengadilan; pengadilan bertindak sebagai hakim, membuat keputusan berdasarkan bukti hukum; dan investigasi bertanggung jawab untuk memperoleh informasi awal dan menentukan jalannya investigasi. Prosesnya lebih akuntabel, peluang penyalahgunaan wewenang lebih kecil, dan hak-hak hukum setiap orang terutama terdakwa, korban, dan saksi dapat lebih terlindungi jika setiap orang secara teratur menjalankan tugas yang diberikan kepadanya.

Selain itu, Prinsip Diferensiasi Fungsional sering dipandang sebagai kerangka kerja yang mendorong terciptanya sistem peradilan pidana yang lebih terintegrasi. Koordinasi antarlembaga yang efektif melalui mekanisme seperti prosedur operasi standar (SOP) lintas lembaga, transmisi informasi yang aman, dan proses tinjauan berkala merupakan bagian dari inisiatif integrasi, alih-alih penghapusan batasan kewenangan. Meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan keadilan pengambilan keputusan dengan tetap menjunjung tinggi proses hukum dan hak asasi manusia merupakan tujuan utama. Namun, penerapan gagasan ini bukannya tanpa kesulitan. Pertimbangan penting dalam penyusunan kebijakan meliputi kebutuhan pelatihan lintas profesi, bahaya fragmentasi informasi, dan kemungkinan konflik antara efisiensi dan independensi. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi diferensiasi fungsional membutuhkan terciptanya kerangka hukum yang jelas serta budaya kerja yang menghargai posisi masing-masing pihak. Oleh karena itu, gagasan ini berfungsi sebagai dasar bagi tata kelola peradilan pidana yang wajar, terbuka, dan akuntabel, bukan sekadar pembagian tanggung jawab.

Untuk mencegah salah satu pihak menggantikan atau tumpang tindih tugas pihak lain secara tidak semestinya, Prinsip Diferensiasi Fungsional menyatakan bahwa setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang unik namun saling melengkapi. Untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, meningkatkan akuntabilitas, dan menghindari tumpang tindih kewenangan yang dapat membahayakan hak-hak pihak terkait, inti dari gagasan ini adalah pemisahan tugas yang jelas antara penyidikan, penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan. Di Indonesia, pembagian tugas ini biasanya dijelaskan sebagai berikut: kejaksaan bertugas menyiapkan surat dakwaan dan membawa kasus ke pengadilan; lembaga penyidik (kepolisian) bertugas memperoleh bukti awal dan memutuskan jalannya penyidikan; dan pengadilan bertugas meninjau bukti dan memberikan keputusan akhir yang mengikat secara hukum. Karena setiap langkah memiliki batasan kekuasaan dan persyaratan prosedural yang berbeda, pelanggaran batasan ini dapat mengakibatkan prosedur yang tidak konsisten, menurunkan akuntabilitas, dan mungkin melanggar hak-hak terdakwa dan korban.

Selain itu, gagasan ini menyoroti perlunya kolaborasi yang efisien tanpa mengorbankan otonomi lembaga mana pun. Pembagian informasi yang tepat waktu, penerapan protokol yang seragam di seluruh lembaga, dan sistem penilaian yang mengukur



bagaimana putusan pengadilan memengaruhi keadilan substantif merupakan komponen koordinasi yang sehat. Oleh karena itu, pembagian fungsi tidak menyiratkan bahwa lembaga berfungsi secara independen, melainkan saling mendukung melalui kerangka kerja yang akuntabel, jelas, dan tidak ambigu. Kemungkinan fragmentasi informasi, potensi konflik antara efisiensi dan konsep keterbatasan kekuasaan, serta perlunya pelatihan lintas profesi untuk memahami peran masing-masing profesi dalam proses pidana merupakan isu-isu implementasi yang nyata. Oleh karena itu, untuk mencapai keadilan substantif, kebijakan yang mendasari Prinsip Diferensiasi Fungsional harus didukung oleh reformasi kelembagaan, penguatan hukum acara pidana, dan budaya tempat kerja yang menghormati batasan fungsional sekaligus mendorong kerja sama lintas lembaga. Untuk menghindari tumpang tindih atau penggantian yang tidak semestinya, Asas Diferensiasi Fungsi menyatakan bahwa setiap lembaga penegak hukum memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban yang unik namun saling melengkapi. Konsep negara hukum dan prinsip checks and balances, yang melarang konsolidasi kekuasaan di satu pihak, menjadi dasar pembagian tugas ini dan penting untuk menegaskan akuntabilitas, kejujuran, dan keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana. Sektor ini memiliki tiga pilar utama dalam kerangka kerja Indonesia: penyidikan dan penyelidikan kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, serta pemeriksaan dan putusan di ruang sidang oleh hakim. Untuk memastikan perkembangan kasus yang logis dari awal hingga putusan, ketiga pilar ini bekerja sama melalui proses prosedural yang tepat dan tidak ambigu.

Mengenai fase-fase tertentu dalam sistem peradilan pidana, setiap lembaga memiliki yurisdiksi eksklusif. Jaksa memiliki wewenang untuk membuat surat dakwaan, menilai kelayakan suatu kasus untuk penuntutan, dan mengawasi kelengkapan berkas serta kepatuhan prosedural, sedangkan penyidik bertugas untuk memperoleh bukti dan memilih arah penyidikan. Dalam hal meninjau fakta, mengevaluasi bukti, menerapkan hukum, dan memberikan putusan, hakim beroperasi secara independen. Pembatasan kekuasaan ini mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan, menghentikan keterlibatan berlebihan pihak luar, dan melindungi hak-hak korban dan terdakwa. Namun, independensi masing-masing pilar tidak berarti isolasi; melainkan, koordinasi yang efisien diperlukan, misalnya melalui berbagi data yang aman, penggunaan prosedur operasi standar lintas lembaga, dan penilaian berkelanjutan tentang bagaimana kebijakan memengaruhi keadilan substantif. Pada kenyataannya, penerapan Diferensiasi Fungsi membutuhkan budaya tempat kerja yang menjunjung tinggi batasan wewenang sekaligus mendorong kerja sama antarlembaga. Hal ini memerlukan penciptaan sistem untuk menilai bagaimana putusan pengadilan memengaruhi semua pihak terkait dan upaya untuk mencapai keseimbangan antara efektivitas prosedural dan pembelaan hak asasi manusia. Untuk mencegah tanggung jawab yang tumpang tindih, pembelajaran dari praktik lapangan harus dikaitkan dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan perubahan regulasi melalui pelatihan lintas profesi, simulasi kasus, dan analisis kasus berulang. Untuk mencapai penegakan hukum yang adil, terbuka, dan akuntabel, gagasan ini berfungsi sebagai kerangka struktural sekaligus standar etika bagi para pengacara. Terakhir, Diferensiasi Fungsi menawarkan kerangka kerja reformasi prosedural yang mempertimbangkan dinamika kejahatan modern. Sistem peradilan



pidana dapat beroperasi lebih efisien tanpa mengorbankan konsep proses hukum yang semestinya dengan mengandalkan koordinasi yang kuat, akuntabilitas yang terukur, dan perlindungan hak-hak pemangku kepentingan. Penerapan gagasan ini secara nasional diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana dan mendorong pertumbuhan yurisprudensi yang lebih seragam berdasarkan keadilan substantif bagi semua pihak.

Tujuan pembagian tugas ini adalah untuk membangun sistem kendali bersama di mana satu lembaga dapat memantau dan memperbaiki kemungkinan kesalahan di lembaga lain. Misalnya, jaksa penuntut dapat mengembalikan berkas perkara yang tidak lengkap kepada penyidik, atau hakim dapat membebaskan terdakwa jika jaksa penuntut tidak dapat membuktikan dakwaan dengan cara yang sah dan meyakinkan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menjamin kemerdekaan jaksa penuntut umum dalam melaksanakan penuntutan, dan Pasal 10 KUHP, yang menegaskan kemerdekaan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, memberikan landasan hukum bagi asas ini. Selain itu, Pasal 30 KUHP mengatur kerja sama antara penyidik dan penuntut umum, yang harus saling menghormati batasan kewenangan masing-masing. Namun, dalam kenyataannya, konsep diferensiasi fungsional ini seringkali terdistorsi oleh ego sektoral, ketidakpahaman akan batasan kewenangan, atau intervensi politik yang tidak sah, sehingga menghambat upaya sinergi dan menyebabkan pembatasan kewenangan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kerangka kerja yang menekankan mekanisme pengawasan dan keseimbangan yang eksplisit, selain mendefinisikan hak dan wewenang setiap pilar, diperlukan untuk menjaga esensi perbedaan fungsional. Prosedur operasi standar (SOP) lintas lembaga, sistem rujukan berkas terbuka, dan penilaian berkelanjutan tentang bagaimana setiap tindakan memengaruhi keadilan substantif, kepastian hukum, dan pembelaan hak-hak terdakwa dan korban, semuanya diperlukan untuk koordinasi yang efektif. Agar kesadaran akan batasan kekuasaan tertanam dalam budaya tempat kerja, upaya reformasi prosedur harus didukung oleh pelatihan lintas profesi dan peningkatan kemahiran teknis di antara penyidik, jaksa, dan hakim.

Lebih lanjut, prosedur akuntabilitas yang mencakup penilaian imparial atas kegiatan kolaboratif dapat mengurangi distorsi yang disebabkan oleh ego sektoral. Dalam forum penilaian lintas lembaga, misalnya, metrik seperti kelengkapan berkas, waktu respons antar tahapan, dan persentase pengembalian berkas yang sesuai dengan kriteria hukum acara pidana dapat digunakan untuk memeriksa alasan di balik keterlambatan berkas atau kurangnya koordinasi. Oleh karena itu, perbedaan fungsional berfungsi sebagai batasan hukum sekaligus dasar bagi pengembangan berkelanjutan yang berfokus pada keadilan substantif. Terakhir, persepsi publik terhadap legitimasi sistem peradilan pidana dapat ditingkatkan dengan menerapkan perbedaan fungsional yang kuat. Kepercayaan terhadap keadilan, integritas kelembagaan, dan keterbukaan kasus akan meningkat ketika semua pihak memahami bahwa setiap tahapan proses hukum didasarkan pada tugas yang berbeda dan saling melengkapi. Akibatnya, gagasan ini tidak hanya dapat diterapkan secara teknis tetapi juga bertindak sebagai pilar moral dan kebijakan yang mendorong inisiatif reformasi yang



komprehensif, kohesif, dan berkelanjutan. Misalnya, ketika penyidik secara sepihak memutuskan jenis kejahatan atau tuntutan yang harus diajukan jaksa, atau ketika cabang eksekutif memberikan tekanan pada putusan pengadilan, fenomena ini tidak hanya membahayakan integritas sistem hukum tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadapnya. Karena penentuan tuntutan yang tidak merata dapat menyebabkan hasil yang tidak stabil atau tidak konsisten dalam keadaan yang sebanding, masalah fungsi yang tumpang tindih antar lembaga dapat menghasilkan ambiguitas hukum. Menjaga koordinasi yang profesional dan terukur sekaligus memastikan bahwa setiap lembaga menjalankan yurisdiksinya sesuai dengan langkah-langkah proseduralnya sangat penting untuk menegakkan gagasan differia fungsi.

Dua lembaga yang esensial bagi rantai penegakan hukum penyidikan kepolisian, penuntutan kejaksaan, serta pemeriksaan dan putusan hakim harus saling mendukung, alih-alih saling menggantikan. Penerapan konkret dari konsep ini mencakup proses bagi penyidik dan jaksa untuk mengembalikan berkas, menjelaskan dokumen, atau mencari informasi lebih lanjut, serta pengawasan pengadilan terhadap kelengkapan dakwaan. Dengan meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi kemungkinan penyalahgunaan wewenang, model-model prosedural ini lebih melindungi hak-hak terdakwa dan korban di sepanjang proses hukum. Selain itu, kebutuhan kritis lainnya adalah persyaratan akan budaya organisasi yang menghormati batasan-batasan fungsional. Menemukan area-area friksi yang sering menyebabkan distorsi fungsional dapat dibantu dengan pelatihan lintas lembaga, penilaian praktik kerja sama yang sering dilakukan, dan forum-forum peninjauan yang melibatkan semua aktor terkait. Indikator keberhasilan harus mempertimbangkan tidak hanya seberapa cepat kasus diselesaikan, tetapi juga kualitas bukti, tingkat kepastian hukum yang dicapai, dan penghormatan terhadap proses hukum. Oleh karena itu, perubahan prosedural yang menyeluruh dipandu oleh kerangka etika dan kebijakan prinsip diferensiasi fungsional. Terakhir, meskipun penegakan hukum mensyaratkan kolaborasi antarlembaga, kolaborasi ini tidak boleh membahayakan kekhasan, otonomi, dan batasan kewenangan lembaga mana pun. Karena prosedur hukum yang metodis, adil, dan terbuka lebih mungkin memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, menjaga keseimbangan ini akan meningkatkan kredibilitas sistem peradilan pidana di mata publik. Oleh karena itu, menjaga integritas, efektivitas, dan keadilan substantif penegakan hukum Indonesia masih sangat bergantung pada penerapan konsep diferensiasi fungsional.

Menurut penulis, konsep diferensiasi fungsional akan menjadi lebih signifikan di masa mendatang, terutama dalam upaya mencapai keadilan yang adil dan profesional serta reformasi peraturan perundang-undangan acara pidana. Penulis berpendapat bahwa alih-alih mengaburkan batasan fungsional antarorganisasi, teknologi harus dimanfaatkan untuk memperjelasnya dalam konteks tren digitalisasi dan integrasi data penegakan hukum. Untuk meningkatkan koordinasi, transparansi, dan akuntabilitas sekaligus menjamin pemisahan tugas yang jelas, inisiatif digitalisasi terintegrasi dapat menjadi alat yang penting. Setiap tahapan proses pidana dapat dipantau secara independen tanpa membahayakan hak-hak terdakwa atau perlindungan korban berkat sistem manajemen kasus digital, pertukaran data



terverifikasi, dan jejak audit yang dapat dilacak. Teknologi harus digunakan sebagai alat untuk menegakkan batasan kewenangan yang telah ditetapkan, alih-alih sebagai sarana untuk melemahkan gagasan pemisahan tanggung jawab. Misalnya, mengotomatiskan proses rujukan dakwaan dan verifikasi dokumen dapat mengurangi varians ad hoc dalam praktik, sekaligus memungkinkan jaksa untuk mendasarkan kesimpulan mereka pada bukti yang komprehensif dan andal. Saat mengambil keputusan, hakim dapat menggunakan alat analisis bukti berbasis data tanpa mengorbankan independensi dan otonomi adjudikasi mereka. Desain arsitektur yang menjaga integritas misi setiap lembaga dan menawarkan mekanisme manajemen yang konkret dan mudah diaudit sangat penting bagi keberhasilan integrasi teknologi.

Lebih lanjut, penerapan teknologi di seluruh proses hukum pidana memerlukan kerangka legislatif yang jelas. Integritas bukti digital, privasi, keamanan data, dan akuntabilitas atas kesalahan algoritmik atau bias otomatis, semuanya harus tercakup dalam aturan ini. Dalam situasi ini, reformasi hukum acara pidana harus mengambil strategi berbasis risiko yang mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dan proses hukum yang semestinya, seraya memanfaatkan teknologi untuk mempercepat pemrosesan perkara dan meningkatkan mutu putusan. Mempertahankan legitimasi sistem hukum membutuhkan keterbukaan dalam kebijakan teknologi, penilaian dampak prosedural yang berkala, dan keterlibatan publik dalam tinjauan kebijakan. Terakhir, dukungan teknologi terhadap prinsip diferensiasi fungsional membutuhkan budaya organisasi yang fleksibel dan berfokus pada pengembangan berkelanjutan. Fondasi sistem peradilan yang tidak hanya efektif tetapi juga adil, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika kejahatan kontemporer akan diperkuat melalui pelatihan berkelanjutan bagi penyidik, jaksa, dan hakim dalam penggunaan perangkat digital serta forum lintas lembaga untuk bertukar praktik terbaik. Oleh karena itu, masa depan prinsip diferensiasi fungsional menempatkan teknologi pada posisi yang tepat untuk mendorong koordinasi yang sehat, memperjelas batasan tugas, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Dalam peradilan pidana, sistem informasi bersama merupakan arsitektur integratif yang dirancang untuk menyediakan akses data yang terkoordinasi, terbatas peran, dan dapat diaudit secara terbuka. Pemisahan tugas antara penyidik, jaksa, hakim, dan cabang eksekutif merupakan konsep krusial yang harus dipertahankan untuk menghindari campur tangan yang dapat membahayakan independensi peradilan. Oleh karena itu, alih-alih hanya mengandalkan kekuasaan, akses data harus dibatasi sesuai dengan peran dan tugas yang dibutuhkan. Untuk memastikan bahwa informasi publik tidak hanya mempercepat manajemen perkara tetapi juga melindungi martabat orang yang bersangkutan, integrasi antar lembaga dalam sistem ini mensyaratkan komitmen yang kuat terhadap akuntabilitas, keamanan data, dan perlindungan hak privasi pihak-pihak terkait. Untuk mencegah transparansi mengikis kerahasiaan dan melemahkan perlindungan hak-hak terdakwa, korban, saksi, dan aktor terkait lainnya, rancangan undang-undang di masa mendatang harus mencakup sanksi yang tegas atas penyalahgunaan akses data serta mekanisme audit internal dan eksternal yang efisien.



Penerapan sistem informasi bersama secara praktis membutuhkan desain teknologi yang menjunjung tinggi konsep proses hukum sekaligus meningkatkan interoperabilitas di berbagai platform yang ada, seperti eksekusi pidana, manajemen kasus, dan sistem investigasi. Hal ini memerlukan penciptaan sistem pencatatan yang transparan, standar data, dan protokol akses sehingga setiap tindakan mengakses atau mengubah data dapat dilacak. Tata kelola data yang jelas juga diperlukan, termasuk perlindungan privasi, pedoman penyimpanan data, dan pembatasan akses bagi publik, media, dan pakar hukum. Untuk menyediakan jalur yang aman bagi mereka yang melihat potensi penyalahgunaan antarlembaga, penerapan SPPT TI atau platform yang sebanding harus dilengkapi dengan mekanisme whistleblower dan saluran untuk melaporkan pelanggaran akses. Jika diterapkan sepenuhnya, pembentukan Platform Bersama nasional berpotensi untuk menutup kesenjangan informasi dan mempercepat koordinasi kelembagaan. Namun demikian, audit rutin, penilaian risiko siber, dan kepatuhan terhadap undang-undang privasi dan perlindungan data nasional dan internasional diperlukan untuk memastikan integritas mekanisme tersebut.

Kemungkinan intervensi pihak luar, bahaya pelanggaran privasi, dan perbedaan akses antara wilayah perkotaan dan pedesaan merupakan isu-isu penting yang harus diantisipasi. Oleh karena itu, fokus reformasi hukum haruslah pada pendefinisian kewenangan yang tepat, pembedaan peran yang jelas, dan penegakan sanksi yang berat atas pelanggaran batas kewenangan. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang sedang dibahas saat ini harus memuat klausul-klausul yang menjamin keberadaan mekanisme pengawasan antarlembaga yang imparial dan efisien serta menjunjung tinggi hak setiap pihak atas akses informasi yang proporsional sekaligus melindungi kerahasiaan informasi sensitif. Untuk menjamin publikasi yang bertanggung jawab, standar etika bagi publik dan media juga diperlukan saat membagikan materi perkara. Standar-standar ini mencakup rekomendasi untuk melindungi korban, saksi, dan individu rentan lainnya. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana terpadu Indonesia di masa depan akan meningkatkan akuntabilitas, kepercayaan publik, dan integritas sistem hukum secara keseluruhan, selain meningkatkan efektivitas operasional. Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem peradilan pidana seharusnya tidak hanya dilihat sebagai alat administratif, melainkan sebagai cara untuk memperkuat nilai-nilai akuntabilitas, keterbukaan, dan aksesibilitas. Inisiatif integrasi antarlembaga harus memiliki landasan hukum yang kuat, sanksi yang berat atas pelanggaran, dan budaya profesional yang kokoh. Sistem informasi bersama dapat menjadi landasan bagi sistem peradilan pidana yang lebih adil, efektif, dan andal jika dikelola dengan baik.

Pemahaman filosofis tentang dasar-dasar hukum acara pidana juga harus ditekankan dalam pendidikan hukum dan pelatihan profesional penegakan hukum, alih-alih hanya penguasaan metode praktis. Dasar etis dari perbedaan peran hakim, jaksa, dan penyidik adalah bahwa kewenangan merupakan amanah publik yang harus digunakan secara bertanggung jawab, akuntabel, dan penuh hormat, alih-alih hanya dimiliki oleh individu atau organisasi. Tanpa pengetahuan ini, kepentingan yang mengakar dapat mengendalikan sistem hukum dan menjadikan keadilan sebagai komoditas. Oleh karena itu, pendidikan yang efektif harus mengintegrasikan teori hukum, etika profesi, dan kecakapan teknis agar setiap



pengacara dapat mengevaluasi apakah suatu tindakan konsisten dengan nilai-nilai keadilan substantif, martabat manusia, dan integritas kelembagaan, di samping legitimasi proseduralnya.

Pemisahan tanggung jawab antara penyidik, penuntut umum, dan hakim, atau *differentia fungsi*, bukan hanya sekedar premis administratif, tetapi juga merupakan dasar etika dalam menegakkan hukum. Pentingnya mekanisme *checks and balances* sebagai alat untuk mengembangkan budaya hukum yang menjunjung tinggi akuntabilitas, transparansi, dan hak asasi manusia harus ditekankan dalam pendidikan tinggi hukum. Studi kasus yang menggambarkan bagaimana intervensi kekuasaan dapat terjadi dan bagaimana mekanisme korektif seperti upaya hukum, pemantauan implementasi keputusan, dan mekanisme mediasi yang etis beroperasi harus dimasukkan ke dalam instruksi dalam konteks praktis. Prinsip pemisahan kekuasaan harus diintegrasikan dengan praktik peradilan di dunia nyata dalam pendidikan hukum dan pelatihan profesional. Perlindungan hak asasi manusia, etika profesi, dan pentingnya melindungi keamanan dan kerahasiaan data harus dimasukkan dalam pelatihan. Relevansi peran publik dalam memantau sistem hukum juga harus ditekankan dalam kurikulum tanpa mengorbankan hak privasi atau martabat para pihak. Diharapkan bahwa pengembangan kapasitas ini akan menghasilkan personel penegak hukum yang tidak hanya cakap secara teknis tetapi juga memiliki pemahaman etika yang tajam tentang implikasi dari pilihan mereka.

Pendidikan hukum dapat memainkan peran penting dalam menjamin independensi, kesetaraan, dan keandalan sistem peradilan pidana Indonesia melalui strategi holistik yang mengintegrasikan landasan filosofis, pemisahan kekuasaan, dan budaya profesional. Pelatihan berkelanjutan akan meningkatkan kemampuan lembaga untuk menahan tekanan eksternal dan mempersiapkannya menghadapi kesulitan di masa mendatang seperti perubahan regulasi dan integrasi teknologi. Tujuan utamanya adalah untuk membangun pengadilan yang tidak hanya beroperasi secara efektif tetapi juga menunjukkan dedikasi negara terhadap supremasi hukum dengan melindungi hak-hak semua orang. Pembagian tugas antara penyidikan, penuntutan, dan adjudikasi merupakan landasan etis dan praktis bagi penyelenggaraan peradilan, sesuai dengan konsep diferensiasi fungsional dalam hukum acara pidana. Pembagian ini berfungsi sebagai sistem pengawasan dan keseimbangan yang menjunjung tinggi independensi setiap tahapan dan mencegah penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, dan campur tangan yang tidak sah. Pembagian ini bukan sekedar struktur organisasi. Koordinasi yang ketat, batasan wewenang yang jelas, dan prosedur rujukan silang yang memungkinkan koreksi jika terjadi kesalahan faktual atau hukum diperlukan untuk penerapan praktis gagasan ini.

Diferensiasi fungsional muncul dari kebutuhan untuk mencegah pemusatan kekuasaan yang dapat mengarah pada prasangka dan pelanggaran hak asasi manusia, sebagaimana ditegaskan oleh latar belakang historis dan normatif. Oleh karena itu, peningkatan mekanisme pengawasan antarlembaga yang independen dan transparan serta penindakan yang lebih berat atas pelanggaran batas wewenang ini harus menjadi komponen kunci reformasi hukum acara pidana. Hakim, jaksa, dan penyidik harus mempelajari diferensiasi fungsional sebagai



bagian dari etika profesi dan budaya hukum mereka, bukan hanya sebagai aturan teknis. Oleh karena itu, perbedaan fungsional berfungsi sebagai instrumen administratif sekaligus landasan moral untuk menegakkan keadilan substantif, supremasi hukum, dan hak semua pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana.

6.5 ASAS BEBAS DARI TEKANAN

Dalam hukum acara pidana, gagasan "bebas dari tekanan" menyoroti perlunya aparat penegak hukum, terutama hakim, jaksa, dan penyidik, untuk menjalankan tugasnya bebas dari tekanan eksternal yang dapat membahayakan imparsialitas, independensi, dan integritas sistem hukum. Para ahli hukum pidana menekankan bahwa tekanan tidak selalu luar biasa; tekanan tersebut dapat bersifat halus dan mengakibatkan gangguan terhadap investigasi, argumen hukum, atau putusan. Contoh tekanan tersebut meliputi tekanan institusional, politik, ekonomi, atau media. Secara teoritis, gagasan ini berkaitan erat dengan prinsip pemisahan kekuasaan dan pengendalian mutu atas tindakan penegakan hukum guna menghindari penyalahgunaan wewenang untuk tujuan tertentu dan untuk melindungi hak asasi manusia serta proses hukum yang semestinya. Pada kenyataannya, bebas dari tekanan mencakup perlindungan terhadap ancaman, intimidasi, intervensi, atau tekanan non-teknis yang dapat membahayakan independensi profesional. Hal ini juga memerlukan kerangka hukum yang jelas yang menetapkan batasan hubungan antarlembaga, prosedur disiplin, dan sanksi atas pelanggaran.

Prinsip ini mencakup setiap tahapan sistem peradilan pidana, mulai dari penyidikan dan penuntutan hingga persidangan dan pelaksanaan putusan. Prinsip utamanya adalah bahwa setiap tindakan harus dilakukan sesuai dengan proses yang adil, standar profesional, dan pertimbangan hukum yang sah, tanpa keterlibatan apa pun yang dapat mengakibatkan prasangka, diskriminasi, atau kesalahan hukum. Mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang efektif diperlukan untuk memperkuat prinsip ini. Mekanisme ini mencakup saluran pelaporan bagi pelaku yang merasa dieksploitasi atau diintimidasi, transparansi informasi yang melindungi kerahasiaan data sensitif, dan klarifikasi batas kewenangan antar aparat penegak hukum. Lebih lanjut, penting untuk ditegaskan bahwa bebas dari tekanan bukan berarti mengabaikan tuntutan kepentingan publik, perlindungan privasi, dan keamanan negara; melainkan, kebijakan yang tepat harus menyeimbangkan antara independensi profesional dengan keamanan dan kepentingan masyarakat.

Sehubungan dengan Prinsip Bebas dari Tekanan, terdapat segala bentuk pengaruh internal maupun eksternal yang dapat mengubah penilaian, pilihan, atau tindakan profesi penegak hukum, sehingga tidak sepenuhnya terbebas dari masalah etika, hukum, atau profesional. Keterlibatan politik, tekanan ekonomi, kepentingan kelompok, dan tekanan media sistemik merupakan contoh tekanan eksternal. Keinginan untuk mencapai tujuan tertentu, tekanan institusional dalam hierarki tanggung jawab, atau budaya kerja yang menormalisasi konsesi yang bertentangan dengan cita-cita independensi merupakan contoh tekanan internal. Berbeda dengan kesesuaian dengan hukum, fakta, dan prinsip keadilan



substantif, tekanan seringkali bermanifestasi sebagai pola perilaku yang mengarahkan penilaian pada hasil tertentu.

Indikator independensi terbagi dalam beberapa kategori, termasuk: Otonomi peradilan adalah kemampuan hakim, jaksa penuntut, dan penyidik untuk mengevaluasi argumen, bukti, dan arahan hukum secara independen tanpa campur tangan dari pihak luar atau organisasi lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Untuk menghindari fungsi yang tumpang tindih yang dapat mengakibatkan tekanan atau campur tangan bersama, harus ada batasan yang jelas antara cabang investigasi, penuntutan, dan yudikatif dalam pemerintahan. Keberadaan sistem pelaporan, perlindungan bagi saksi dan otoritas pengadu, serta prosedur disiplin bagi pejabat yang melanggar independensi memberikan perlindungan terhadap tekanan. Transparansi proses didefinisikan sebagai dokumentasi dan catatan keputusan yang dapat diaudit, termasuk catatan akses ke sistem informasi peradilan, catatan pertimbangan hukum, dan rekaman, jika berlaku, tanpa melanggar kerahasiaan data sensitif atau hak privasi. Akuntabilitas kelembagaan mencakup metode untuk menilai kinerja kelembagaan secara rutin dan sistem umpan balik publik yang memungkinkan pengawasan eksternal terhadap pelaksanaan pekerjaan.

Penilaian independensi perlu mencakup metode kualitatif dan kuantitatif. Studi kasus mengenai kondisi yang menekan, penilaian keputusan, dan analisis apakah pertimbangan hukum dan bukti telah digunakan secara konsisten, semuanya dapat dilakukan secara kualitatif. Indikator yang dapat digunakan secara kuantitatif meliputi jumlah pelanggaran yang dilaporkan dan diselidiki, frekuensi intervensi yang ditemukan selama audit, dan tingkat kepatuhan prosedural. Perlindungan bagi pelapor pelanggaran, pelaporan pelanggaran, serta prosedur audit internal dan eksternal merupakan landasan penting untuk menjaga lingkungan yang independen. Untuk memastikan transparansi tidak membahayakan keamanan dan kerahasiaan data, penerapan teknologi informasi harus direncanakan dengan pembatasan akses berbasis peran, log aktivitas, dan prosedur verifikasi yang menjamin data tidak diubah secara sepihak. Pedoman yang menekankan larangan campur tangan terhadap penegakan hukum dan sanksi eksplisit atas pelanggaran independensi diperlukan dari sudut pandang politik. Integritas, profesionalisme, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan komponen penting dari budaya profesional. Pendidikan hukum dan pelatihan profesional harus menekankan bahwa kekuasaan adalah kepercayaan publik, bukan sesuatu yang dipegang oleh orang atau organisasi tertentu. Kapasitas penegak hukum untuk melawan pengaruh luar secara tegas dan konsisten dapat diperkuat melalui pelatihan etika, studi kasus tekanan masa lalu, dan simulasi manajemen tekanan.

Pembahasan tentang Prinsip Bebas dari Tekanan dari sudut pandang kebijakan membutuhkan pengetatan undang-undang yang menekankan larangan campur tangan luar dan penerapan hukuman berat atas pelanggaran. Secara budaya, penting untuk memberikan pelatihan berkelanjutan tentang etika profesional, mengenali bahaya konflik kepentingan, dan membangun tempat kerja yang bebas intimidasi. Hakim, jaksa, dan penyidik harus menerima pendidikan dan pelatihan hukum yang menekankan independensi sebagai praktik yang tertanam dari pengembangan kebiasaan kerja sehari-hari, seperti cara mengevaluasi bukti,



membuat argumen hukum, dan menjunjung tinggi martabat hukum di depan umum. Aturan etika digital, audit akses data, dan perlindungan saksi dan pelapor diperlukan untuk mengantisipasi kesulitan baru di era digital, seperti tekanan melalui saluran daring, manipulasi informasi, atau pengaruh pelaku politik dan ekonomi.

Prinsip dasar hukum acara pidana adalah Asas Bebas dari Tekanan, yang menekankan bahwa semua tahapan sistem hukum mulai dari penyidikan dan penuntutan hingga persidangan harus berlangsung dalam kerangka yang imparial dan independen, bebas dari campur tangan pihak luar yang dapat membahayakan integritas proses. Asas ini menekankan bahwa putusan harus dibuat secara independen dari otoritas lain yang memiliki kepentingan pribadi, hanya berdasarkan fakta-fakta yang disajikan di pengadilan, bukti yang andal, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Oleh karena itu, konsep ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, menghilangkan distorsi administratif, dan menjaga kualitas pemeriksaan fakta.

Untuk menjamin bahwa semua pelaku hukum, termasuk hakim, jaksa, dan penyidik, tetap berada dalam batasan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas publik, rancangan asas ini juga menyarankan perlunya struktur pengawasan yang kuat. Inisiatif-inisiatif ini mencakup penerapan norma-norma etika yang bertanggung jawab secara sosial dan hukum, penyelidikan atas setiap konflik kepentingan, dan keterbukaan prosedural. Demi menjamin proses pembuktian yang adil, Prinsip Bebas dari Tekanan juga mengamanatkan perlindungan hak-hak terdakwa dan pihak-pihak terkait. Hal ini mencakup perlindungan dari intimidasi, pembalasan, atau tekanan publik yang dapat membahayakan objektivitas penilaian. Terakhir, penerapan konsep ini secara nyata membutuhkan kerangka hukum dan prosedur yang dapat diterapkan, yang sejalan dengan premis negara hukum, di mana setiap pelanggaran independensi peradilan akan dihukum oleh undang-undang yang relevan. Menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, mendorong budaya ilmiah dalam penyelidikan dan pemeriksaan, serta menjamin bahwa hasil putusan sah secara resmi dan dapat dipertanggungjawabkan secara substantif, semuanya bergantung pada hal ini.

Konsep ini berfungsi sebagai landasan normatif sekaligus panduan praktis bagi penyelenggara negara untuk bertindak sesuai dengan asas keadilan, proporsionalitas, dan akuntabilitas dalam konteks negara hukum yang demokratis. Hak-hak dasar warga negara, seperti hak atas peradilan yang adil, hak atas pembelaan, dan hak untuk bebas dari kekerasan verbal maupun fisik selama proses hukum, lebih terjamin ketika lembaga peradilan berfungsi independen dari tekanan eksternal. Akibatnya, setiap tahapan penyelidikan dan analisis kasus difokuskan pada pencarian kebenaran material secara objektif, alih-alih sekadar mencapai tujuan politik atau kekuasaan. Selain itu, budaya hukum yang mengutamakan standar hukum di atas kepentingan individu atau kolektif diperkuat oleh gagasan ini. Pada kenyataannya, hal ini mendorong keterbukaan prosedural, termasuk persyaratan legislatif yang eksplisit, kerangka kerja untuk pemantauan publik, dan prosedur pemulihan atas pelanggaran hak atau penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, keadilan menjadi kriteria praktis yang dapat dinilai secara objektif melalui sistem akuntabilitas kelembagaan, penilaian akademis, dan prosedur peninjauan kembali peradilan, alih-alih sekadar cita-cita.



Lebih lanjut, integritas lembaga negara dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif ditegaskan oleh fungsi penegakan hukum yang bebas dari campur tangan pihak luar. Sistem peradilan yang menjunjung tinggi nilai-nilai proses hukum dan supremasi hukum didukung oleh independensi peradilan, imparsialitas hakim, dan imparsialitas jaksa. Dengan demikian, konsep ini tidak hanya melindungi hak-hak tersangka dan terdakwa, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan publik bahwa seluruh proses peradilan dijalankan sesuai dengan hukum, fakta, dan kepatutan, bebas dari pengaruh luar yang dapat mengkompromikan integritas supremasi hukum. Namun, sebagaimana dijamin oleh Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang hak atas kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, asas ini tidak hanya berlaku bagi hakim dan jaksa, tetapi juga mencakup tersangka dan terdakwa, yang harus bebas dari tekanan fisik dan psikis selama proses penyidikan seperti penyiksaan, pengancaman, pemaksaan mengaku, atau perlakuan tidak manusiawi. Klausul-klausul ini menjunjung tinggi hak setiap orang untuk diperlakukan secara adil dan tanpa diskriminasi di setiap tahapan proses hukum, mulai dari penyelidikan dan penuntutan hingga persidangan. Oleh karena itu, perlindungan ini bukan hanya hak normatif, tetapi juga dasar perilaku profesional yang mewajibkan aparat penegak hukum untuk menjunjung tinggi standar etika tertinggi.

Selain itu, dengan menawarkan perlindungan khusus bagi mereka yang rentan terhadap intimidasi atau ancaman, mekanisme perlindungan saksi dan korban (UU No. 31 Tahun 2014) memperkuat lingkungan peradilan. Agar saksi dan korban dapat bebas berbagi informasi tanpa takut akan pembalasan, perlindungan ini mencakup hak atas anonimitas, perlindungan fisik, serta dukungan hukum dan psikologis. Lebih lanjut, konsep ini mendorong budaya tanggung jawab di semua tingkat sistem peradilan, di mana pelanggaran hak-hak tersangka, terdakwa, saksi, atau korban dapat dikenakan sanksi pidana dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, prosedur operasional yang menjamin penerapan hak-hak ini secara seragam harus dimasukkan ke dalam kerangka hukum nasional. Komponen-komponen penting meliputi pemantauan independen terhadap perlindungan saksi dan korban, penerapan prosedur investigasi yang transparan, dan penerapan metode investigasi yang menghormati standar kemanusiaan. Dengan demikian, dalam masyarakat demokratis yang berlandaskan supremasi hukum, konsep ini tidak hanya melindungi hak-hak individu tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap keadilan sistem hukum dan kepastian hukum. Gagasan perlindungan saksi dan korban sangat penting untuk menjaga transparansi dan kejujuran dalam proses penegakan hukum karena memungkinkan mereka memberikan kesaksian secara jujur tanpa takut akan pembalasan atau intimidasi. Meskipun konsep bebas dari tekanan ini secara normatif tertuang dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, penerapannya di lapangan seringkali menghadapi sejumlah tantangan. Intervensi oleh pihak-pihak yang berkepentingan, seperti campur tangan politik, merupakan hambatan signifikan yang dapat membahayakan objektivitas manajemen kasus, terutama ketika kasus yang



diselidiki melibatkan individu-individu terkemuka, pejabat publik, atau masalah-masalah yang sensitif secara sosial atau politik.

Independensi aparat penegak hukum seringkali melemah akibat campur tangan politik, sehingga proses investigasi atau persidangan tidak dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai imparialitas dan profesionalisme. Akibatnya, korban dan saksi merasa terintimidasi, dan Pelaku kejahatan secara tidak resmi dilindungi oleh dinamika kekuasaan mereka. Keadaan ini menimbulkan kekhawatiran publik tentang keadilan sistem peradilan dan dapat menghambat saksi dan korban untuk bersikap jujur dan berpartisipasi dalam proses pengumpulan informasi, yang akan melemahkan tujuan perlindungan hukum. Prosedur pengawasan internal dan eksternal yang tidak memadai dalam lembaga penegak hukum, serta terbatasnya akses terhadap fasilitas perlindungan dan bantuan psikologis bagi korban dan saksi, merupakan kesulitan tambahan yang sering dihadapi. Keluarga saksi dan korban terkadang menjadi sasaran ancaman, paksaan fisik maupun psikologis, dan intimidasi, yang memperburuk rasa tidak nyaman mereka selama proses hukum. Hal ini menggambarkan perlunya peningkatan sistem perlindungan dan penguatan kemampuan serta karakter moral aparat penegak hukum untuk menjaga gagasan bebas dari paksaan di seluruh proses hukum.

Oleh karena itu, reformasi regulasi, pemantauan yang lebih ketat oleh lembaga independen, keterbukaan proses hukum yang lebih besar, dan edukasi publik tentang hak dan mekanisme perlindungan yang tersedia merupakan inisiatif penting untuk meningkatkan penerapan konsep ini. Dengan demikian, tujuan negara demokrasi yang berlandaskan supremasi hukum dapat tercapai, begitu pula perlindungan bagi saksi, korban, dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses hukum. Hakim dihadapkan pada pilihan antara menegakkan hukum secara ketat dan menanggapi ekspektasi sosial yang dibentuk oleh liputan media karena opini publik, yang sangat dipengaruhi oleh media (persidangan oleh media), seringkali memberikan tekanan tidak langsung terhadap putusan pengadilan. Asumsi tidak bersalah dan persidangan yang adil dirusak oleh persidangan media karena proses hukum seolah-olah terjadi di depan umum sebelum putusan final yang mengikat secara hukum dibuat. Terkadang, putusan hakim dianggap dipengaruhi oleh kekuatan eksternal, alih-alih semata-mata berdasarkan keyakinan mereka dan bukti yang diajukan di pengadilan.

Aparat penegak hukum dibebani oleh tuntutan internal di samping tuntutan eksternal dari media dan opini publik. Kurangnya independensi atau konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan hukum terkadang disebabkan oleh birokrasi kejaksaan dan arahan kelembagaan di dalam organisasi investigasi, yang mengarah pada pilihan-pilihan yang tidak selalu mencerminkan profesionalisme individu. Pada akhirnya, teknik ini dapat menyebabkan petugas menjadi ragu atau mungkin kurang berani untuk mengambil posisi yang tidak memihak dan independen, terutama ketika menangani masalah strategis atau bahkan politik. Teka-teki ini diperumit oleh penerapan keadilan restoratif yang selektif. Di satu sisi, strategi keadilan restoratif diantisipasi akan mempertemukan para pihak dalam suatu kasus. Namun, validitas keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana diragukan jika penerapannya tidak merata dan dituduh dipengaruhi oleh tekanan eksternal atau motivasi politik. Serupa dengan itu, proses penetapan status tersangka kerap menjadi sorotan publik, yang khawatir konsep



kebebasan dalam penegakan hukum masih jauh dari cita-cita negara hukum yang demokratis akibat tuduhan keterlibatan kekuatan politik tertentu. Untuk menjaga prinsip-prinsip keadilan dari tekanan internal maupun eksternal serta menunjukkan komitmen negara dalam menegakkan prinsip proses hukum yang semestinya, independensi peradilan, akses terhadap sistem pengawasan eksternal, dan transparansi proses pengambilan keputusan mutlak harus dijaga.

Menurut penulis, prinsip independensi dari tekanan bukan sekadar jaminan prosedural, tetapi juga fondasi kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Kredibilitas sistem peradilan itu sendiri akan terguncang jika dipandang sebagai senjata kekuasaan atau ajang pembalasan politik. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa gagasan ini perlu diperkuat di masa mendatang melalui budaya hukum dan perubahan struktural. Memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal bagi penegakan hukum, seperti meningkatkan independensi lembaga pengawas dan mengurangi potensi konflik kepentingan di dalam lembaga peradilan, dapat membantu mencapai transformasi struktural. Untuk menjamin bahwa hanya orang-orang yang berintegritas dan memiliki pemahaman mendalam tentang etika dan prinsip peradilan yang dapat menduduki posisi penting, proses rekrutmen dan pelatihan bagi personel penegak hukum juga perlu ditingkatkan. Selain itu, kualitas profesionalisme, integritas, dan keberanian moral harus tertanam dalam setiap tahapan proses penegakan hukum agar perubahan budaya hukum dapat diterapkan secara berkelanjutan. Sistem peradilan yang responsif dan akuntabel membutuhkan budaya yang menghormati kebebasan berpendapat, menerima kritik yang membangun, dan transparan kepada publik. Karena publik dapat melihat bahwa gagasan kebebasan dari paksaan benar-benar dipraktikkan, alih-alih hanya diungkapkan dalam bahasa normatif, hal ini niscaya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Terakhir, janji bersama dari Untuk menjamin pelaksanaan yang efektif dari tugas-tugas ini Perubahan ini mengharuskan semua pemangku kepentingan termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat sipil harus terlibat. Negara dan negara hanya dapat sepenuhnya mewujudkan nilai-nilai supremasi hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan melindungi hak asasi manusia dengan cara ini. Pertama, penegakan hukum yang independen membutuhkan perlindungan nyata, seperti sistem karier yang nondiskriminatif dan pembelaan hukum terhadap ancaman pembalasan. Prosedur ini mencakup jaminan kemajuan berdasarkan prestasi serta pembelaan terhadap segala ancaman, intimidasi, atau pembalasan yang dapat membahayakan imparialitas dan profesionalisme investigasi dan penegakan hukum. Agar para profesional penegak hukum merasa nyaman melakukan pekerjaan mereka tanpa khawatir akan dampak buruk pada kehidupan pribadi atau profesional mereka, implementasinya harus mencakup perlindungan internal bagi pelapor pelanggaran, akses cepat ke perlindungan hukum, dan jalur pelaporan yang aman dan dapat diandalkan.

Kedua, untuk membedakan antara kritik yang membangun dan perburuan terhadap penegak hukum, publik dan media harus diedukasi. Agar kritik publik tidak berkembang menjadi tekanan oportunistik yang mengancam independensi peradilan, edukasi publik



tentang konsep proses hukum, hak asasi manusia, dan etika profesional sangatlah penting. Selain itu, kemampuan publik untuk mengevaluasi keadilan prosedur secara logis akan ditingkatkan melalui literasi hukum, yang akan menghilangkan tekanan sosial sebagai elemen penentu dalam pilihan hukum.

Ketiga, digitalisasi peradilan harus digunakan untuk meningkatkan keterbukaan sekaligus melindungi proses dari intervensi pihak luar. Rekaman persidangan yang disetujui secara resmi dan metode penugasan kasus secara acak dapat mengurangi kemungkinan campur tangan pihak luar selama proses persidangan. Dengan memungkinkan publik untuk menyaksikan persidangan secara terbuka sekaligus menjaga keamanan, kerahasiaan, dan integritas data, penggunaan persidangan daring yang terdokumentasi dengan jelas juga berfungsi sebagai alat akuntabilitas. Oleh karena itu, menjaga keadilan prosedural dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan sangat bergantung pada perubahan digital. Dengan mempertimbangkan semua hal, ketiga pilar ini perlindungan konkret bagi penegakan hukum yang independen, edukasi publik tentang batasan antara kritik dan tekanan, dan pemanfaatan teknologi untuk transparansi membentuk landasan yang efektif untuk memperkuat gagasan kebebasan dari tekanan. Upaya-upaya ini diharapkan akan menghasilkan sistem peradilan yang adil secara normatif dan kredibel bagi publik, yang memungkinkan pemulihan dan pemeliharaan kepercayaan publik terhadap supremasi hukum secara berkelanjutan.

Pentingnya Komisi Yudisial dan Ombudsman Nasional sebagai badan pemantau eksternal yang imparial dalam menjaga integritas peradilan juga ditekankan oleh penulis. Sepanjang proses hukum, kedua lembaga ini diwajibkan untuk menelaah klaim adanya tekanan atau pengaruh, baik dari sumber internal maupun eksternal. Oleh karena itu, membangun sistem hukum yang transparan dan kohesif bergantung pada kapasitas mereka untuk melakukan pemantauan dan menyelidiki pengaduan publik. Sebagai lembaga yang dibentuk sesuai dengan amanat konstitusi, Komisi Yudisial berwenang mengusulkan calon hakim agung dan bertanggung jawab menjaga kehormatan, keluhuran budi, martabat, dan perilaku hakim. Sementara itu, Ombudsman Nasional berwenang untuk mengawasi pelayanan publik dan mendengarkan keluhan masyarakat tentang buruknya manajemen prosedur penegakan hukum, termasuk dugaan penyalahgunaan wewenang atau campur tangan dalam sistem hukum.

Sebagai garda terdepan dalam menegakkan keadilan, gagasan bebas dari paksaan harus tetap dipertahankan dalam menghadapi dinamika politik dan kemajuan informasi yang semakin kompleks. Peran pengawasan eksternal Komisi Yudisial dan Ombudsman sangat penting untuk menjaga independensi aparat penegak hukum dan menjamin bahwa semua proses peradilan dilaksanakan secara terbuka, tidak memihak, dan profesional. Untuk memenuhi tuntutan dan tantangan sistem peradilan kontemporer yang bertanggung jawab, fungsi kedua lembaga ini diharapkan akan semakin diperkuat dalam hal kewenangan, sumber daya, dan jaringan kerja sama lintas lembaga. Kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan kemampuannya untuk berfungsi sebagai landasan keadilan substantif di Indonesia akan bergantung pada seberapa baik prinsip ini diperkuat.



Hukum acara pidana akan direduksi menjadi ritual seremonial tanpa makna praktis jika independensi penegakan hukum dan kebebasan individu dari intimidasi tidak benar-benar dilindungi. Dalam keadaan seperti itu, sistem peradilan berisiko terjebak dalam prosedur formalistik dan birokratis, yang menyulitkan pencapaian hakikat keadilan sepenuhnya sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Selain menggerogoti kepercayaan publik terhadap lembaga hukum, hal ini juga membahayakan stabilitas demokrasi dan penerapan supremasi hukum.

Menurut penulis, keadilan sejati hanya dapat tercapai ketika seluruh warga negara dan pelaku hukum bebas bernapas tanpa rasa takut, paksaan, atau bayang-bayang kekuasaan yang bersembunyi di balik sistem hukum. Untuk memastikan bahwa perlindungan atas independensi, objektivitas, dan keberanian penegakan hukum benar-benar terimplementasi di dalam sistem bukan sekadar slogan di atas kertas negara dan masyarakat harus bekerja sama. Oleh karena itu, menjaga keadilan substantif dan melindungi semua individu dari penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem peradilan pidana dapat didasarkan pada konsep kebebasan dari paksaan. Hukum acara pidana hanyalah ritual formal tanpa makna yang hakiki jika tidak memberikan perlindungan sejati bagi independensi penegak hukum dan kebebasan individu dari intimidasi. Oleh karena itu, jika setiap pelaku hukum dan setiap warga negara dibiarkan berjuang sendiri di bawah bayang-bayang tekanan kekuasaan, keadilan sejati tidak akan tercapai. Membangun lingkungan hukum yang tidak hanya menjamin proses hukum yang semestinya tetapi juga benar-benar melindungi hak-hak dasar sangat penting untuk menjaga integritas gagasan kebebasan dari tirani. Inisiatif reformasi yang relevan dalam situasi ini harus diposisikan di sepanjang dua jalur utama: perubahan budaya hukum dan reformasi struktural. Dari segi struktur, hal ini membutuhkan penguatan mekanisme pengawasan eksternal melalui organisasi seperti Komisi Yudisial dan Ombudsman Nasional, peningkatan transparansi proses peradilan melalui catatan persidangan dan penugasan kasus yang sewenang-wenang, serta menawarkan perlindungan yang kuat bagi aparat penegak hukum yang diintimidasi atau diancam. Agar kritik sosial tidak menjadi tekanan yang tidak wajar terhadap sistem hukum, penting untuk menumbuhkan nilai-nilai profesionalisme, integritas, dan keberanian moral melalui program pelatihan berkelanjutan, pendidikan publik tentang hak-hak hukum, dan peningkatan literasi hukum di kalangan warga negara. Pada akhirnya, tindakan-tindakan ini harus dilakukan secara konsisten, terukur, dan bertanggung jawab untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Konsep bebas dari paksaan akan menjadi fondasi hidup bagi keadilan substantif yang bertanggung jawab kepada seluruh warga negara jika semua pemangku kepentingan pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pengawas, akademisi, media, dan masyarakat sipil bekerja sama untuk menjaga independensi.



BAB 7

ASAS HUKUM ACARA PIDANA (BAGIAN 4)

7.1 ASAS KEPASTIAN HUKUM

Untuk mencegah kesalahpahaman atau penafsiran yang bertentangan bagi para pihak, sistem peradilan pidana harus mengikuti norma-norma yang jelas, tepat, dan dapat diprediksi di seluruh prosedur, sesuai dengan konsep kepastian hukum dalam hukum acara pidana. Kepastian hukum menjamin bahwa hak dan tanggung jawab semua pihak terdakwa, jaksa penuntut umum, hakim, dan korban dijabarkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, menjamin prosedur yang adil tanpa perilaku yang berubah-ubah dan perlakuan yang tidak adil. Pada kenyataannya, asas kepastian hukum juga mengamanatkan bahwa hakim hanya membuat putusan setelah mengumpulkan fakta, argumen, dan dokumen pendukung yang andal sesuai dengan hukum. Tujuan utama asas ini adalah untuk melindungi masyarakat dari potensi ambiguitas atau keraguan dalam penegakan hukum dan untuk menjamin bahwa hukum diterapkan secara profesional, konsisten, dan dapat ditegakkan, bebas dari pengaruh kepentingan ekstrajudisial.

Setiap kegiatan negara di ranah pidana, termasuk semua tahapan proses peradilan pidana, harus didasarkan dan diarahkan pada seperangkat hukum yang tepat, kokoh, dan terorganisir yang dapat diprediksi di semua tingkat masyarakat, sesuai dengan konsep kepastian hukum. Dalam hukum acara pidana, gagasan ini tidak hanya menjamin keterbukaan dan transparansi aturan, tetapi juga menjamin akses publik terhadap informasi sehingga hak, kewajiban, dan bahaya hukum di masa mendatang dapat diramalkan secara adil dan objektif sejak awal. Konsep kepastian hukum memiliki dua tujuan dalam penerapannya.

Pertama, memastikan bahwa semua kegiatan pidana diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, beserta komponen-komponen kejahatannya, bentuk-bentuk hukuman, dan proses penjatuan hukuman. Hal ini menjamin kejelasan tentang isi normatif yang material. Tujuan dari penjabaran ini adalah untuk memastikan bahwa masyarakat umum mendapatkan informasi yang memadai tentang perilaku yang tergolong pidana, sehingga mereka dapat menghindari kegiatan yang dilarang dan memahami konsekuensi hukum dari pelanggaran.

Kedua, asas ini memberikan kejelasan tentang unsur-unsur prosedural yang mengendalikan tahapan-tahapan penting penegakan hukum pidana, termasuk penyidikan, penuntutan, pemeriksaan persidangan, pengumpulan bukti, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Prosedur Operasi Standar (SOP) yang diuraikan dalam aturan harus dipatuhi secara konsisten di setiap tahapan ini. Akibatnya, setiap prosedur peradilan pidana tidak hanya tetap berada dalam batasan hukum yang telah ditetapkan, tetapi juga memberikan kepastian hukum kepada para pihak, mencegah prasangka, perilaku yang berubah-ubah, dan ambiguitas yang disebabkan oleh interpretasi yang saling bertentangan dan kurangnya standar. Selain mencegah berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan penyalahgunaan kekuasaan negara dalam penegakan hukum pidana, asas ini berperan



sebagai jaminan hukum untuk menegakkan legitimasi, profesionalisme, serta perlindungan dan kepastian hak-hak substansial dan prosedural semua pihak dalam sistem peradilan pidana. Fungsi hukum sebagai mekanisme kontrol sosial dalam masyarakat sangat terancam dan tidak dapat berfungsi secara efektif tanpa adanya kepastian hukum. Ketika terdapat ambiguitas tentang bagaimana hukum akan ditegakkan, hukum tersebut kehilangan kekuatan dan pengawasannya.

Ketiga Hukum seharusnya menjadi pedoman berperilaku dan pengekan aktivitas warga negara. Mekanisme kontrol yang lemah akibat norma dan proses hukum yang tidak jelas akan membuat larangan perilaku menyimpang menjadi mustahil, sengketa sosial tidak akan ditangani secara proporsional, dan ketertiban serta stabilitas publik rentan terganggu. Sanksi kehilangan fungsi pencegahan dan hukumannya jika tidak ada kekuatan hukum yang jelas, dan masyarakat tidak lagi memandang hukum sebagai sesuatu yang harus dihormati dan dipatuhi. Ketika aparat penegak hukum atau lembaga peradilan tidak dibatasi oleh standar yang tepat dan seragam, ambiguitas hukum sangat meningkatkan kemungkinan putusan yang sewenang-wenang dan tidak adil. Terdapat peluang yang lebih besar terjadinya penyalahgunaan kekuasaan negara di berbagai tahapan sistem peradilan pidana karena setiap tindakan dapat dikonstruksi secara fleksibel sesuai dengan kepentingan dan subjektivitas pihak-pihak tertentu. Perasaan tidak adil, cemas, dan bahkan kecenderungan individu untuk mencari solusi sendiri di luar sistem hukum yang berlaku seperti main hakim sendiri atau upaya pembalasan di luar sistem peradilan resmi semuanya didorong oleh situasi ini. Kecenderungan ini merupakan faktor signifikan dalam erosi progresif kepercayaan publik terhadap sistem hukum dengan menggerogoti legitimasi dan kredibilitas lembaga hukum.

Selain itu, dalam ranah perdata, pidana, dan administratif, kurangnya kepastian hukum menunjukkan hilangnya perlindungan terhadap hak-hak individu dan kelompok. Tidaklah pasti bahwa setiap orang akan diperlakukan sama dalam sistem hukum. Sanksi tidak lagi sepadan dengan pelanggaran yang dilakukan, dan akses terhadap keadilan menjadi penting. Ketidakstabilan sosial, konflik horizontal, dan berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan lainnya yang sulit dihentikan oleh sistem hukum akan didorong oleh keadaan ini. Pada akhirnya, tujuan penegakan hukum, pembelaan hak asasi manusia, dan penciptaan masyarakat yang adil tidak akan tercapai. Secara normatif, asas-asas konstitusional dan hukum umum yang menjadi landasan negara hukum (*rechtsstaat*) merupakan dasar dari asas kepastian hukum. Pada tataran ini, konsep kepastian hukum tidak hanya mensyaratkan hukum yang tersusun dan terorganisir dengan baik, tetapi juga bahwa semua aspek penerapan dan penegakannya harus didasarkan pada peraturan formal yang transparan, mudah dipahami, dan diterapkan secara seragam kepada masyarakat umum.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara hukum harus memiliki norma, aturan, dan prosedur penegakan hukum yang dirancang untuk membangun tatanan sosial yang tertib dan melindungi hak-hak warga negara dari berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, secara tegas menyatakan konsep kepastian hukum. Selain itu, hukum materiil dan hukum acara dibentuk dengan landasan fundamental ini. Setiap orang



dijamin aksesnya terhadap keadilan yang adil, wajar, dan non-diskriminatif, serta perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan konstitusional. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan pelaksanaan lainnya, yang mencakup proses penyidikan, penuntutan, proses pengadilan, pembuktian, dan pelaksanaan putusan, kemudian digunakan untuk mengartikulasikan jaminan ini secara lebih tepat dalam peraturan perundang-undangan acara pidana. Oleh karena itu, warisan positivis hukum sistem peradilan Indonesia memandang konsep kepastian hukum sebagai prasyarat bagi terselenggaranya sistem peradilan pidana yang transparan dan terpercaya.

Sejumlah doktrin klasik yang telah berkembang menjadi pilar peradaban hukum kontemporer, seperti *nullum crimen, nulla poena sine lege* (tidak ada kejahatan tanpa undang-undang yang mengaturnya), dan asas non-retroaktif (yang melarang penerapan hukum secara retroaktif), juga berkaitan erat dengan asas kepastian hukum. Kedua teori ini diuraikan untuk menjamin keadilan prosedural bagi semua pihak yang berinteraksi dengan sistem peradilan pidana dan untuk menghindari kriminalisasi atau pemidanaan atas tindakan yang secara hukum tidak diklasifikasikan sebagai kejahatan pada saat dilakukan. Dalam situasi ini, konsep kepastian hukum lebih dari sekadar teori teoretis; Sebaliknya, ia merupakan alat praktis yang melindungi hak asasi manusia, memastikan prediktabilitas, dan melindungi semua orang dari kemungkinan penyalahgunaan wewenang negara dalam penegakan hukum.

Di setiap jenjang proses pidana mulai dari penyidikan, penyelidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan konsep kepastian hukum bertindak sebagai penghalang objektif yang membatasi jangkauan dan kekuasaan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum diharapkan berperilaku profesional dan mematuhi standar hukum yang relevan melalui prosedur operasi standar. Karena setiap tindakan harus bertanggung jawab dan legalitasnya dapat dievaluasi melalui mekanisme kontrol yang diakui dalam sistem peradilan pidana, aturan ini bertindak sebagai penghalang mendasar terhadap penyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan wewenang diskresioner. Selain itu, aturan yang jelas meningkatkan tanggung jawab aparat dalam menjalankan tugasnya dan menjamin keterbukaan dalam penegakan hukum pidana.

Dengan memberikan informasi yang tepat dan terorganisir kepada terdakwa tentang tuduhan yang mereka hadapi dan akibat hukum yang menanti mereka, seperti proses, hukuman, dan hak untuk mendapatkan penasihat hukum, kepastian hukum melindungi hak-hak mereka. Akibatnya, terdakwa memiliki peluang terbaik untuk menyusun rencana pembelaan dan mendapatkan penasihat hukum, yang menjamin prosedur pemeriksaan dan persidangan yang imparial, transparan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan memungkinkan setiap orang berinteraksi dengan sistem hukum tanpa takut akan prasangka atau perlakuan sewenang-wenang dari pihak berwenang, klausul ini juga memajukan keadilan prosedural.

Konsep kepastian hukum menjamin bahwa proses dan standar yang secara tegas diuraikan dalam undang-undang acara pidana dipatuhi di seluruh proses pembuktian, pemeriksaan, dan presentasi kasus. Di pengadilan, proses pembuktian dilakukan dengan mengevaluasi fakta-fakta yang diberikan selama persidangan dan mempertimbangkan alat



bukti yang sah secara hukum. Hakim harus membuat keputusan berdasarkan fakta dan investigasi yang andal, yang menjamin bahwa hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum. Pada titik ini, memperoleh keadilan substantif dan menghindari kesalahan dalam penilaian yang disebabkan oleh evaluasi fakta dan proses yang tidak memadai atau tidak akurat sangat bergantung pada kejelasan hukum.

Memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana merupakan tujuan akhir dari konsep kepastian hukum. Putusan pengadilan yang dibuat dengan proses yang andal, berulang, dan terverifikasi akan diterima oleh publik dan memiliki kekuatan hukum. Proses yang ketat dan terbuka dapat meningkatkan integritas sistem peradilan pidana negara, memudahkan audit hukum, dan menjadi model bagi konflik serupa. Landasan utama untuk membangun sistem peradilan yang berwibawa, berwawasan keadilan, dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat adalah prediktabilitas dan kejelasan proses hukum.

Sistem peradilan pidana Indonesia mencapai kepastian hukum melalui berbagai komponen teknologi konkret yang semuanya dimaksudkan untuk menjamin tanggung jawab, keterbukaan, dan prediktabilitas dalam sistem hukum. Dakwaan yang menyeluruh dan konklusif merupakan salah satu komponen penting. Agar terdakwa dapat memahami dakwaan secara menyeluruh dan mempersiapkan pembelaan secara efektif, dakwaan harus memberikan uraian rinci tentang dugaan pelanggaran dan komponen-komponennya. Prosedur pengadilan dapat kehilangan legitimasi hukumnya dan hak terdakwa atas perlindungan hukum dapat terancam jika dakwaan bersifat ambigu. Selain itu, instruksi tertulis yang mengatur jangka waktu maksimum penahanan serta proses dan teknik perpanjangan penahanan merupakan komponen teknis dari kepastian hukum. Aturan-aturan ini memastikan bahwa penahanan tidak dilakukan secara sewenang-wenang atau tidak proporsional yang melanggar hukum. Hingga prosedur hukum selesai dan ditetapkan oleh otoritas terkait, aparat penegak hukum harus mematuhi batasan waktu yang ditetapkan, yang menjamin kebebasan individu. Pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi akibat penahanan yang dilakukan di luar sistem yang terkendali atau tidak mematuhi batasan waktu.

Kepastian hukum juga mencakup aturan khusus tentang bagaimana alat bukti digunakan (seperti rantai penyimpanan untuk alat bukti pidana) dan bagaimana alat bukti tersebut diperiksa di pengadilan. Undang-undang dan aturan pelaksanaannya harus menentukan jenis dan validitas alat bukti, termasuk saksi, surat, dokumen, dan alat bukti berwujud. Prosedur pemeriksaan alat bukti dirancang untuk menjamin bahwa seluruh proses dapat dilacak, integritas dan keasliannya dapat diverifikasi, dan bebas dari rekayasa atau manipulasi. Legalitas putusan pengadilan bergantung pada kerangka pembuktian ini, yang juga melindungi dari penyalahgunaan wewenang oleh penegak hukum dalam kasus pidana.

Ketersediaan proses banding dan kasasi yang formal dan terorganisir merupakan komponen teknologi lebih lanjut. Selain bertindak sebagai instrumen korektif untuk menilai kewajaran dan kebenaran putusan yang dibuat pada tingkat pertama dan kedua, prosedur banding dan kasasi merupakan komponen penting dari sistem pengawasan yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum. Untuk memastikan bahwa setiap orang menerima keadilan yang adil, undang-undang ini memberikan kesempatan kepada pihak-



pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan untuk mengajukan tinjauan yudisial ke pengadilan yang lebih tinggi.

Sistem pengawasan, pelaporan, dan organisasi penegakan disiplin dan etika yang independen digunakan untuk menyediakan langkah-langkah akuntabilitas bagi personel penegak hukum yang melanggar protokol. Keputusan yang menyimpang dari protokol yang telah ditetapkan dapat digugat, dilaporkan, atau bahkan dibatalkan menggunakan perangkat hukum yang relevan, memastikan bahwa kepastian hukum tetap menjadi prinsip inti penuntutan pidana. Di sisi lain, kepastian hukum secara inheren dirusak dan kemungkinan ketidakadilan serta penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum meningkat jika undang-undang memuat pasal-pasal yang tidak jelas atau membingungkan, atau jika pejabat beroperasi berdasarkan norma-norma tidak resmi tanpa landasan hukum yang terdokumentasi.

Pada kenyataannya, gagasan kepastian hukum terkait erat dengan kaidah hukum lainnya, menghasilkan ekosistem prinsip yang saling mendukung sekaligus berpotensi menimbulkan konflik ketika diterapkan. Keberadaannya harus dipahami dalam konteks penegakan hukum, yang mengharuskan keseimbangan antara peraturan yang tepat dan seluk-beluk keadilan dalam setiap situasi individual Untuk melindungi masyarakat dari ambiguitas dan penyalahgunaan wewenang, konsep kepastian hukum memerlukan aturan dan proses yang ketat, komprehensif, dan dapat diprediksi. Di sisi lain, konsep hukuman yang disesuaikan memerlukan fleksibilitas agar pengadilan dapat menyesuaikan hukuman dengan keadaan, riwayat, dan kepribadian unik setiap pelaku kejahatan. Pendekatan ini memungkinkan faktor-faktor sosial, psikologis, dan situasional untuk dipertimbangkan, memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan adil dan proporsional, alih-alih terlalu ketat. Kedua gagasan ini dapat berbenturan dalam keadaan tertentu. Misalnya, peraturan yang terlalu ketat demi kepastian hukum berisiko menghilangkan kebutuhan akan hukuman yang disesuaikan dan tepat. Sejalan dengan itu, prinsip proporsionalitas mengharuskan keseimbangan antara keseriusan pelanggaran dan hukuman yang dijatuhkan.

Keputusan dalam situasi kecil mungkin tidak adil atau terlalu menghukum jika hukum terlalu ketat dalam persyaratan standar tanpa mempertimbangkan pertimbangan proporsional, atau sebaliknya. Akibatnya, sistem peradilan mengharuskan pembentukan undang-undang yang memberikan hakim sejumlah diskresi tanpa mengorbankan tingkat kepastian hukum saat ini. Konflik juga terjadi di bidang keterbukaan informasi dan perlindungan hak asasi manusia: di satu sisi, akses informasi yang bebas meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas sistem peradilan pidana, sementara di sisi lain, perlindungan hak asasi manusia, seperti privasi identitas saksi atau korban, memerlukan batasan tertentu demi keamanan dan keselamatan para pihak. Oleh karena itu, para legislator harus mencapai kompromi antara persyaratan untuk menjaga keadilan substantif dan perlunya kejelasan hukum saat membuat dan menegakkan aturan. Oleh karena itu, untuk mencapai keselarasan antara prinsip-prinsip hukum ini, norma harus dikembangkan secara fleksibel namun terfokus, dan prosedur penegakan hukum harus senantiasa mempertimbangkan semua kepentingan



secara proporsional dalam kerangka peraturan yang dapat diprediksi dan terkendali secara hukum.

Kerumitan sistem hukum Indonesia seringkali berinteraksi dengan berbagai ancaman terhadap konsep kepastian hukum dalam praktik peradilan pidana. Undang-undang dengan rumusan yang ambigu atau dapat menimbulkan berbagai interpretasi merupakan salah satu penyebab utamanya; ketika aturan hukum disusun tanpa presisi dan kejelasan, interpretasi standar menjadi sangat subjektif. Bahkan dalam situasi yang sebanding, kondisi ini memungkinkan hakim dan aparat penegak hukum untuk menafsirkan hukum secara bebas, sehingga menghasilkan hasil yang tidak konsisten. Masyarakat, yang seharusnya dilindungi oleh hukum, dapat mengalami gangguan dan ketidakpastian akibat penafsiran hukum yang saling bertentangan. Risiko yang signifikan juga ditimbulkan oleh pergeseran taktik penegakan hukum yang diakibatkan oleh pergeseran agenda politik atau kelembagaan penegakan hukum. Para pejabat dapat menjalankan prosedur hukum berdasarkan tekanan internal atau kebiasaan, alih-alih standar normatif, akibat SOP (prosedur operasi standar) yang tidak konsisten atau praktik korps yang tercatat secara informal. Situasi ini diperparah oleh kurangnya pelatihan berkelanjutan bagi hakim, penyidik, dan jaksa penuntut umum dalam memahami dan menerapkan norma dengan benar.

Akibatnya, penerapan hukum menjadi tidak konsisten, tersebar di berbagai instansi atau yurisdiksi, serta rentan terhadap kesalahan administratif dan prosedural yang berdampak buruk pada putusan dan hak-hak terdakwa. Yang krusial, tekanan politik dan korupsi seringkali menggerogoti dasar kepastian hukum. Sistem peradilan, yang seharusnya imparsial dan independen, rentan terhadap campur tangan atau pengaruh dari pihak luar, seperti perwakilan pemerintah, perusahaan, atau gerakan politik tertentu. Akibat keadaan ini, putusan pengadilan kini berfokus pada kepentingan yang mengakar dari mereka yang memiliki akses terhadap sumber daya atau kekuasaan, alih-alih mencerminkan keadilan substantif atau prosedural. Akibatnya, publik kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum, prediktabilitas putusan dan validitas sistem peradilan pidana terganggu, dan prinsip-prinsip negara hukum pun terkikis. Jika harmonisasi norma tidak memadai, modernisasi hukum yang diimplementasikan melalui peraturan darurat atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) juga berisiko menimbulkan ambiguitas. Inkonsistensi dalam penerapan standar dan kesalahpahaman di antara publik dan profesional hukum seringkali disebabkan oleh perubahan regulasi yang cepat tanpa koordinasi dan pelatihan bagi aparat penegak hukum. Kemungkinan tercapainya kepastian hukum akan berkurang dan sistem peradilan akan menjadi lebih rentan terhadap kerusakan struktural dan krisis kepercayaan jika penguatan norma, pelatihan sumber daya manusia, dan dokumentasi prosedural tidak dilaksanakan secara menyeluruh.

Terdapat banyak metode legislatif yang terorganisir dan saling melengkapi yang tersedia untuk menjaga dan mempertahankan konsep kepastian hukum sistem peradilan pidana. Peninjauan kembali, atau pemeriksaan substantif atas peraturan perundang-undangan yang dianggap ambigu, rentan terhadap interpretasi yang berbeda, atau tidak sesuai dengan asas-asas konstitusional, merupakan salah satu alat utama. Dengan



menggunakan metode ini, Mahkamah Konstitusi dapat mengubah atau mencabut klausul yang dapat menimbulkan ambiguitas hukum, menjamin perlindungan hak-hak warga negara, dan menjaga agar peraturan yang relevan tetap sejalan dengan tujuan dan semangat negara hukum. Selain itu, sistem hukum Indonesia menawarkan peninjauan kembali dan kasasi sebagai cara untuk memperbaiki putusan pengadilan yang mungkin telah disalahgunakan atau melanggar aturan prosedural. Proses ini mengurangi kemungkinan kesalahan yang disebabkan oleh prasangka, kesalahan manusia, atau campur tangan pihak luar dengan memungkinkan para pihak dalam kasus pidana untuk memeriksa kembali kasus mereka oleh pengadilan yang lebih tinggi. Badan pengawas, dewan etik, dan mekanisme internal dalam lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab untuk menjamin kejujuran dan profesionalisme petugas juga memberikan pengawasan administratif dan etika terhadap petugas penegak hukum, selain memperkuat pengawasan internal.

Pengembangan putusan pengadilan yang metodis, dapat diperdebatkan, dan terbuka merupakan ciri lain dari sistem berbasis kepastian hukum. Setiap justifikasi hukum atas suatu putusan harus dijelaskan secara jelas dalam putusan dan pertimbangan hakim, sehingga menciptakan preseden dan pedoman interpretatif untuk kasus-kasus serupa di masa mendatang. Prediktabilitas dan kepercayaan publik terhadap putusan pengadilan ditingkatkan melalui penalaran yang konsisten dan keterbukaan dalam memberikan justifikasi hukum. Dengan kata lain, dengan menetapkan kerangka kerja interpretasi dan penerapan hukum yang dapat dipatuhi oleh semua aparat penegak hukum, suatu putusan pengadilan, atau yurisprudensi, yang konsisten, memperkuat gagasan kepastian hukum.

Untuk memperkuat konsep kepastian hukum dalam hukum acara pidana Indonesia, perlu dilakukan tindakan-tindakan metodis dan multifaset yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, menghentikan penyalahgunaan kekuasaan, dan meningkatkan tanggung jawab lembaga penegak hukum. Tahap pertama adalah melakukan perubahan teknis terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), agar semua istilah hukum, komponen tindak pidana, dan prosedur dapat diukur, dipahami, dan jelas bagi semua pihak. Perubahan regulasi harus dilakukan secara rinci melalui pelibatan publik dan harmonisasi dengan standar hak asasi manusia dan perjanjian internasional yang relevan karena aturan yang tidak jelas seringkali menghasilkan interpretasi yang beragam dan kesimpulan yang tidak setara. Prediktabilitas sistem dan keterbukaan proses penegakan hukum akan diperkuat oleh aturan yang disusun secara cermat, seperti aturan yang berkaitan dengan pembatasan penahanan, prosedur pemeriksaan saksi, atau proses banding. Penyusunan prosedur operasi standar (SOP) yang terdokumentasi, yang wajib dipatuhi oleh seluruh aparat penegak hukum, merupakan tahap selanjutnya. Setiap tahapan penanganan perkara pidana, mulai dari penyidikan dan penuntutan hingga persidangan dan pelaksanaan putusan, harus distandarisasi oleh SOP ini. Dengan menjamin bahwa semua otoritas memiliki akses ke perangkat yang sama, hal ini mengurangi kemungkinan variasi praktik di tingkat regional atau kelembagaan dan menjamin prosedur yang konsisten dan mudah dikelola.



Pilar ketiga dalam meningkatkan kepastian hukum adalah pelatihan ekstensif mengenai keseragaman interpretasi hukum bagi penyidik, jaksa, dan hakim. Diskresi yang berlebihan dan kesalahan prosedural dapat dihindari melalui pendidikan berkelanjutan dan pemahaman hukum yang diperbarui. Pejabat yang memiliki pemahaman hukum yang mendalam akan lebih siap untuk menerapkan standar dalam segala situasi, baik yang tradisional maupun yang baru akibat kemajuan sosial dan teknis, secara jujur dan profesional. Inovasi penting untuk mendorong keterbukaan regulasi dan jejak digital prosedur peradilan adalah pemanfaatan teknologi informasi, seperti penerapan sistem e-case yang secara otomatis mencatat kronologi dan dokumen perkara. Metode ini mengurangi manipulasi, memudahkan publik, aktivis, dan otoritas pengawas untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana perkara ditangani, dan mendukung audit hukum yang berkelanjutan.

Terakhir, pertahanan utama terhadap segala bentuk penyimpangan dan pelanggaran prosedur oleh aparat penegak hukum adalah pembentukan sistem pengawasan independen, baik melalui lembaga pengawasan internal maupun entitas eksternal seperti Komisi Yudisial dan Ombudsman. Sistem ini menjamin bahwa lembaga hukum tunduk pada pengawasan, penegakan hukum tetap berada dalam batasan hukum, dan hak-hak masyarakat terlindungi dari kemungkinan korupsi, tindakan sewenang-wenang, dan campur tangan politik. Kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia dapat dicapai secara lebih berkelanjutan, adil, dan kredibel dengan menerapkan kelima strategi ini.

Prinsip utama hukum acara pidana Indonesia adalah gagasan kepastian hukum, yang berfungsi untuk membatasi ruang lingkup dan kekuatan kewenangan pemerintah dalam perkara pidana. Setiap anggota komunitas penegak hukum, termasuk hakim, jaksa penuntut umum, dan penyidik, terikat oleh norma-norma yang jelas, konsisten, dan dapat dibuktikan ketika terdapat kepastian hukum. Hal ini menghilangkan kemungkinan perilaku yang berubah-ubah atau penyalahgunaan wewenang. Pentingnya kepastian hukum juga menjamin bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara menyadari hak dan tanggung jawab mereka: masyarakat diyakinkan bahwa hukum berjalan sesuai aturan yang berlaku, korban diberikan kejelasan mengenai proses perkara, dan terdakwa terlindungi dari tindakan sewenang-wenang.

Dalam sistem peradilan pidana, kepastian hukum merupakan kebutuhan mendasar bagi tercapainya keadilan, baik secara substantif maupun prosedural, bukan hanya kebutuhan formal. Keadilan prosedural menjamin bahwa setiap tahapan penyelesaian perkara dilaksanakan sesuai dengan sistem hukum yang terbuka dan bertanggung jawab, sedangkan keadilan substantif tercapai ketika substansi dan prosedur penegakan hukum sesuai dengan asas-asas yang jelas dan konsisten. Dengan demikian, kepastian hukum mendorong gagasan persamaan di hadapan hukum tanpa memandang pangkat, golongan, atau kekuasaan politik, serta membantu menghindari perbedaan atau variasi perlakuan antar-perkara dan antar-pelaku. Kendala terbesar gagasan ini bukan hanya definisi normatifnya dalam hukum, tetapi juga penerapannya yang konsisten. Akibat kurangnya integritas kelembagaan, budaya hukum yang buruk, dan kurangnya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan oleh otoritas pengadilan, norma hukum mungkin tampak jelas di atas kertas tetapi kenyataannya berbeda.



Penguatan konsep kepastian hukum untuk mengatasi hambatan ini memerlukan kolaborasi aktif antara reformasi legislatif (mereformasi aturan dan regulasi teknis), membangun budaya kelembagaan yang terbuka dan akuntabel, serta menerapkan prosedur peradilan yang transparan dan dapat diaudit oleh publik dan lembaga pengawas. Terciptanya sistem peradilan pidana yang berwibawa dan terpercaya di Indonesia yang senantiasa mengutamakan keadilan dan penegakan hak asasi manusia terutama didorong oleh sinergi ini.

Salah satu asas fundamental negara hukum (*rechtsstaat*) adalah konsep kepastian hukum, yang memegang peranan penting dalam sistem hukum acara pidana Indonesia. Tujuan utama asas ini adalah memastikan bahwa seluruh prosedur penegakan hukum pidana mengikuti pedoman yang tepat, seragam, dan dapat diprediksi, serta menghentikan tindakan diskriminatif atau sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum dan komponen lain dalam sistem hukum. Setiap prosedur hukum pidana dan penyelesaian masalah hukum acara pidana didasarkan pada asas legalitas karena asas kepastian hukum menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat dipidana atau dikenai tindakan hukum tanpa dasar hukum yang sah. Konsep kepastian hukum tersebut terpenuhi dalam sistem hukum acara pidana melalui jaminan prosedural yang harus diterapkan secara sah dan terbuka sejak awal (penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan putusan). Batas waktu penahanan, prosedur penangkapan dan pemeriksaan, hak atas bantuan hukum, dan proses hukum merupakan contoh dari norma-norma ini. Setiap tahapan proses hukum bertujuan untuk menjamin para pihak yang bersengketa menyadari hak, tanggung jawab, dan potensi akibat hukum mereka. Hak-hak substantif masyarakat, terutama tersangka dan terdakwa, dilindungi dari kemungkinan tindakan represif di luar proses formal melalui kepastian hukum, yang mencegah aparat penegak hukum bertindak sewenang-wenang tanpa tanggung jawab.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 melindungi kepastian hukum di Indonesia dengan menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981) semakin memperkuat hal ini. Menurut pasal ini, "penegakan hukum pidana dilaksanakan berdasarkan asas legalitas dan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang," yang menjamin perlindungan dan kejelasan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pidana sejak awal proses hingga putusan. Lebih lanjut, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menawarkan kerangka prosedural yang komprehensif dalam ranah formal hukum pidana, sementara asas *nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada pidana, tidak ada pidana tanpa adanya hukum pidana sebelumnya) merupakan manifestasi nyata dari asas kepastian hukum dalam ranah substantif.

Asas non-retroaktif, yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dan ditegaskan secara tegas untuk mencegah pemidanaan retroaktif yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kepercayaan publik terhadap hukum, juga memperkuat kepastian hukum. Asas ini menyatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dihukum jika pada saat dilakukan merupakan tindak pidana. Namun, gagasan ini seringkali menghadapi kendala dalam praktiknya, seperti rumusan pasal hukum yang tidak jelas, perbedaan penafsiran hukum oleh



pengadilan, proses hukum yang lamban, atau peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Permasalahan lainnya adalah perubahan peraturan perundang-undangan yang cepat, ditambah dengan minimnya sosialisasi, yang berpotensi menimbulkan ambiguitas, terutama bagi masyarakat umum yang kurang memiliki akses terhadap informasi hukum yang akurat dan relevan. Otoritas negara seringkali mempercepat atau memperlambat proses hukum dalam situasi yang sensitif secara politik atau sosial sesuai dengan tujuan tertentu, yang akhirnya merugikan pandangan masyarakat terhadap keadilan dan kepastian hukum Indonesia.

Menurut penulis, konsep kepastian hukum akan semakin penting dalam menentukan perkembangan sistem peradilan pidana Indonesia di masa mendatang, terutama dalam konteks reformasi hukum acara dan digitalisasi peradilan. Definisi kepastian hukum harus melampaui ranah formalistik yang hanya berfokus pada ritual administratif atau kepatuhan procedural yaitu, prosedur penegakan hukum yang hanya mengulang teks aturan dan mengutamakan dimensi substantif, di mana hukum secara nyata menjamin rasa aman, keadilan, dan akses yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok marginal yang seringkali terdampak oleh keterbatasan akses terhadap keadilan. Ada banyak peluang untuk mempercepat, meningkatkan akuntabilitas, dan meningkatkan transparansi dalam sistem peradilan pidana melalui digitalisasi peradilan, termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan dokumen dan persidangan daring, e-litigasi, dan sistem e-court. Semua tahapan persidangan, penyerahan dokumen, dan proses pengambilan keputusan dapat direkam secara otomatis, dipublikasikan, dan dilacak berkat teknologi digital. Berkurangnya manipulasi administratif, penyelesaian kasus yang lebih cepat, dan akses yang lebih setara terhadap keadilan bahkan bagi mereka yang tinggal di pedesaan atau dengan keterbatasan finansial atau fisik merupakan hasil langsungnya.

Untuk memastikan bahwa digitalisasi tidak menimbulkan masalah diskriminatif baru atau kelemahan hak-hak individu, upaya reformasi di masa mendatang harus memperhatikan keamanan data, perlindungan privasi, dan etika digital. Tujuan digitalisasi peradilan dan modernisasi undang-undang acara pidana haruslah menyediakan aturan main yang terbuka, bertanggung jawab, dan dapat diakses oleh semua pihak. Dengan memastikan keadilan procedural dan melindungi hak-hak publik dalam praktik, alih-alih hanya sebagai slogan normatif di atas kertas hukum, konsep kepastian hukum akan benar-benar terwujud secara substantif. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHP) 2025 menghadirkan peluang besar untuk memodernisasi dan meningkatkan kerangka hukum acara pidana Indonesia agar dapat mengatasi kesulitan-kesulitan di era yang kompleks dan dinamis dengan lebih baik, sekaligus mengutamakan efisiensi dan keadilan. Untuk memenuhi tuntutan era digital, RUU KUHP disusun dengan mengutamakan kepastian hukum, menekankan norma yang lebih jelas, menetapkan tenggat waktu penyelesaian perkara yang tegas, dan mengembangkan standar pembuktian, termasuk pedoman yang dapat diterima untuk alat bukti elektronik. Selain itu, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHP) secara metodis menggabungkan metode mediasi dan keadilan restoratif, yang



memungkinkan penyelesaian perkara pidana yang lebih efektif dan berempati, sekaligus menekankan perbaikan sosial tanpa mengorbankan prosedur hukum yang ketat.

Untuk memperkuat gagasan kepastian hukum di semua tingkatan, penulis berpendapat bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem hukum acara pidana perlu ditingkatkan. Untuk menjamin keseragaman praktik hukum dan pengawasan publik, sistem basis data hukum nasional yang terpadu akan memudahkan masyarakat umum dan otoritas hukum untuk mengakses undang-undang, putusan, dan yurisprudensi terkait. Terciptanya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang lebih terbuka dan mutakhir menjamin terpantaunya seluruh prosedur hukum, menghentikan manipulasi data perkara, dan mempercepat penyediaan layanan kepada advokat dan masyarakat umum. Selain memungkinkan semua pihak yang terlibat untuk melakukan pengawasan sosial dan analisis sistem peradilan pidana, penerbitan putusan pengadilan yang lengkap dan terkini sangat penting untuk menetapkan preseden yang konsisten. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHP) diharapkan dapat menjadikan sistem hukum acara pidana Indonesia lebih pasti, berkeadilan, dan responsif terhadap perkembangan sosial serta kebutuhan masyarakat di masa mendatang. Rancangan undang-undang ini didasarkan pada reformasi regulasi prosedur hukum, pemanfaatan teknologi informasi, dan integrasi model keadilan restoratif.

Namun, penulis mengingatkan bahwa terdapat risiko nyata dari otomatisasi sistem peradilan, yang berpotensi mengabaikan konteks sosial dan hakikat kemanusiaan ketika memutus perkara pidana, terlepas dari kemajuan teknologi, penetrasi sistem digital, dan otomatisasi di bidang hukum. Meskipun solusi otomatis, seperti algoritma AI atau inisiatif keadilan digital, dapat mempercepat administrasi dan meningkatkan produktivitas, solusi tersebut berisiko tinggi karena menafsirkan hukum secara ketat tanpa mempertimbangkan latar belakang moral, etika, dan sosial budaya pelaku maupun korban. Negara hukum yang berdaulat dan manusiawi terancam oleh kemungkinan prasangka algoritmik, kurangnya empati, dan marginalisasi nilai keadilan ketika semua putusan hukum ditentukan oleh komputer tanpa masukan manusia. Akibatnya, mempertahankan gagasan kepastian hukum di era digital harus Berimbang. Didasarkan pada gagasan kemanfaatan dan keadilan. Hukum prosedural yang kaku dan tidak memperhatikan kepentingan kemanusiaan atau prinsip-prinsip inti keadilan dapat digunakan sebagai sarana untuk melanggengkan ketidakadilan struktural. Untuk menghindari hal ini, penulis menyoroti perlunya pendidikan hukum yang ekstensif bagi masyarakat umum agar hak-hak hukum mereka dipahami dengan baik dan dapat diakses secara merata, serta pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menafsirkan, memodifikasi, dan memperbarui pengetahuan hukum.

Penafsiran hukum hanya dapat dilakukan secara konsisten, merata, dan relevan dengan perubahan masyarakat apabila aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab yang tinggi dan keahlian yang luas. Lebih lanjut, jaminan bahwa setiap orang menyadari batasan hak dan kewajiban mereka, apa yang diperbolehkan dan dilarang, dan secara transparan memahami bagaimana prosedur hukum beroperasi ketika prosedur tersebut terlibat tanpa



terkecuali, tanpa diskriminasi adalah yang membentuk kepastian hukum sejati, bukan stagnasi atau pembekuan hukum di atas norma belaka. Komitmen ini mengharuskan negara untuk menciptakan sistem hukum acara pidana yang mengutamakan hak asasi manusia dan bersifat terbuka, demokratis, responsif, serta berkelanjutan. Hanya dengan fokus inilah sistem hukum acara pidana Indonesia dapat benar-benar berfungsi sebagai landasan negara yang adil, demokratis, dan fleksibel, yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan siap menghadapi permasalahan baru.

7.2 ASAS PEMERIKSAAN BEBAS DAN TIDAK MEMIHAK

Prinsip dasar hukum acara pidana adalah konsep pemeriksaan bebas dan tidak memihak, yang menjamin bahwa hakim menjalankan setiap tahapan pemeriksaan perkara di pengadilan tanpa campur tangan, paksaan, atau pengaruh dari pihak internal maupun eksternal mana pun. Kata "bebas" menggambarkan otonomi hakim dalam menilai suatu perkara, artinya hakim sepenuhnya dibatasi oleh hukum, fakta-fakta perkara, dan hati nurani yang jujur tanpa intervensi dari lembaga legislatif, eksekutif, atau pihak berkepentingan lainnya. Konsep "ketidakberpihakan", di sisi lain, mengharuskan hakim untuk tetap tidak memihak dan netral sejak awal proses hukum hingga putusan dijatuhkan; hakim tidak boleh memihak korban, terdakwa, publik, atau pihak lain mana pun yang terlibat dalam suatu perkara. Fakta-fakta hukum yang diungkapkan selama persidangan harus menjadi dasar bagi semua evaluasi kesaksian dan bukti, serta kesimpulannya, alih-alih penilaian, praduga, atau pertimbangan subjektif apa pun. Gagasan ini ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk menjaga martabat manusia dengan menjamin bahwa pemeriksaan perkara pidana dilakukan secara adil, terbuka, dan bertanggung jawab. Sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi dalam melaksanakan putusan pidana, hakim wajib menghindari segala bentuk kekerasan dan tekanan serta memberikan kebebasan kepada terdakwa dan pihak lain untuk membela diri sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pemeriksaan yang bebas dan tidak memihak menjamin bahwa proses pidana benar-benar menegakkan keadilan tanpa diskriminasi atau bias, serta menghindari tindakan-tindakan represif yang melanggar hukum.

Salah satu landasan sistem peradilan pidana Indonesia adalah gagasan pemeriksaan yang bebas dan tidak memihak. Hal ini menjamin bahwa hakim harus bersikap tidak memihak, otonom, dan bebas dari segala bentuk paksaan, pengaruh, atau campur tangan dari pihak mana pun dalam memeriksa dan memutus. Agar dapat menjalankan kewenangan kehakiman dengan independensi penuh dan integritas profesional, hal ini mempertimbangkan pengaruh eksekutif, legislatif, pihak yang bersengketa, dan opini publik. Konsep ini merupakan perwujudan nyata dari prinsip dasar independensi peradilan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menjalankan kekuasaan guna menegakkan hukum dan keadilan." Kesimpulan ilmiahnya adalah bahwa penyelidikan yang bebas dan independen sangat penting sebagai pertahanan terhadap supremasi hukum, yang menjamin bahwa keadilan dan penegakan hukum



dilaksanakan tanpa bias, diskriminasi, atau favoritisme terhadap pihak mana pun yang terlibat dalam proses hukum.

Otonomi hakim dalam proses pengambilan keputusan tersirat oleh independensi mereka untuk mengevaluasi dan memutus perkara, memastikan bahwa putusan hanya didasarkan pada kebenaran materiil yang ditetapkan selama persidangan. Untuk memastikan bahwa setiap putusan yang mereka buat mewakili keadilan dan kesesuaian dengan standar hukum tanpa dipengaruhi oleh kepentingan politik, ekonomi, atau sentimen publik, hakim tidak diperbolehkan untuk menerima atau mematuhi tekanan, arahan, atau instruksi dari pihak lain, baik resmi maupun informal. Prinsip imparcialitas mengharuskan hakim untuk bersikap netral dalam keseluruhan proses peradilan, mempertimbangkan semua bukti dan kesaksian secara objektif tanpa bias terhadap publik, jaksa penuntut umum, korban, atau pihak lain mana pun, serta mematuhi hukum yang berlaku dan fakta-fakta persidangan secara ketat. Oleh karena itu, konsep penilaian yang independen dan imparcialitas menjamin bahwa sanksi pidana memberikan keadilan substantif dan melindungi hak-hak semua pihak terkait, selain menegakkan hukum secara hukum.

Dari sudut pandang konseptual, asas pemeriksaan bebas dan tidak memihak menjunjung tinggi gagasan bahwa hakim sepenuhnya terikat oleh hukum objektif yang relevan dan hati nuraninya ketika menentukan kebenaran materiil dalam perkara pidana. Dalam hal ini, independensi peradilan harus dipandang sebagai kebebasan yang bertanggung jawab dan tetap berada dalam batasan hukum nasional, standar etika profesi peradilan, dan rasa keadilan publik, alih-alih sebagai kebebasan yang total dan tidak terbatas. Kebebasan peradilan dengan demikian tunduk pada batasan internal dan eksternal, seperti prosedur akuntabilitas melalui jalur etika dan disiplin, serta prosedur banding dan peninjauan kembali atas putusan yang dianggap abnormal.

Hakim yang independen adalah hakim yang menjalankan tugasnya tanpa dibimbing, dipengaruhi, atau dibatasi oleh tekanan politik, kepentingan pribadi, atau kepentingan finansial pihak tertentu. Kepercayaan publik terhadap integritas sistem peradilan pidana itu sendiri dapat dirusak oleh campur tangan apa pun, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat memengaruhi keputusan hakim yang tidak memihak dalam suatu kasus tertentu. Pada kenyataannya, jaminan kebebasan ini diperkuat oleh sistem perlindungan profesional bagi hakim dari tekanan lembaga, otoritas, dan masyarakat umum, serta proses peninjauan berkala dari lembaga pengawas internal dan eksternal (seperti Komisi Yudisial). Namun, hakim harus menjaga jarak profesional yang setara dari semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara, termasuk korban, terdakwa, jaksa penuntut umum, dan saksi. Hakim memiliki kewajiban untuk memperlakukan semua pihak secara setara (kesetaraan di depan hukum) dan memberi mereka kesempatan untuk membela hak dan kepentingan mereka secara adil dalam kerangka hukum yang sama. Menurut sudut pandang ini, prinsip imparcialitas diterapkan pada setiap tahap penyelidikan, penilaian bukti, dan proses pengambilan keputusan. Hakim mengawali dengan asas praduga tak bersalah, mempertimbangkan semua fakta secara imparcial dan tanpa bias, dan hanya mempertimbangkan fakta dan argumen hukum yang diajukan selama persidangan. Pada akhirnya, gagasan pemeriksaan yang bebas



dan imparisial berupaya menegakkan supremasi hukum melalui sistem peradilan yang benar-benar adil, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan norma-norma domestik dan internasional. Sebagai salah satu landasan terpenting negara demokratis dan bermartabat yang berlandaskan supremasi hukum, konsep ini tidak hanya menjunjung tinggi martabat profesi peradilan, tetapi juga memperkuat kredibilitas sistem peradilan pidana.

Selain itu, konsep pemeriksaan bebas dan imparisial dalam konteks hukum acara pidana kontemporer mengamanatkan bahwa seluruh tahapan pemeriksaan perkara harus dilaksanakan dengan standar integritas, kejujuran, dan kewajaran, dengan senantiasa mengutamakan keterbukaan dalam setiap aspek proses persidangan. Ini berarti hakim harus mendasarkan seluruh putusan dan pertimbangannya hanya pada bukti-bukti yang telah diajukan dan dibuktikan secara sah di pengadilan; hakim tidak boleh terpengaruh oleh opini publik, tekanan media, informasi tidak resmi, atau sumber lain yang belum melalui uji hukum. Hakim harus membentuk keyakinan sejati dari proses persidangan terbuka melalui analisis objektif terhadap bukti-bukti dan penalaran hukum yang bertanggung jawab; yaitu, keyakinan yang dihasilkan dari konfrontasi langsung dengan para pihak, bukti-bukti yang adil, pemeriksaan silang kesaksian saksi, dan penalaran hukum yang dapat diuji secara akademis dan ilmiah. Karena hal tersebut berisiko menimbulkan ketidakadilan, bias, dan mengorbankan integritas sistem hukum itu sendiri, hakim tidak diperbolehkan mengambil keputusan berdasarkan dugaan, firasat, atau rumor di luar ruang sidang. Konsep ini memastikan bahwa setiap putusan yang dibuat dalam sistem peradilan pidana merupakan hasil dari serangkaian prosedur penilaian yang imparisial dan transparan, bebas dari bias dan intervensi. Hal ini menjamin legitimasi dan akuntabilitas pengadilan senantiasa terjaga di mata publik, sekaligus melindungi para pihak yang terlibat dalam litigasi dan menjamin hak-hak mereka dalam proses yang imparisial dan transparan. Oleh karena itu, landasan krusial untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang bereputasi baik dan dipercaya publik adalah gagasan pengawasan yang terbuka dan imparisial.

Selain itu, dalam praktik peradilan pidana kontemporer, gagasan tentang persidangan yang bebas dan adil memiliki implikasi etika dan sosial yang signifikan. Dari sudut pandang etika, konsep ini mengharuskan hakim untuk memiliki integritas moral sebagai pembela utama keadilan; mereka harus menjauhi segala bentuk suap, memiliki hati nurani yang bersih, serta jujur dan bertanggung jawab atas setiap pilihan yang mereka buat. Kode etik profesi hakim menekankan pentingnya menjunjung tinggi netralitas, tetap netral baik di dalam maupun di luar ruang sidang, dan senantiasa meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses peradilan yang adil dan terbuka. Sangat dilarang untuk bertindak atau memberikan pernyataan yang menyiratkan bias yang menguntungkan satu pihak karena hal tersebut dapat membahayakan legitimasi sistem hukum.

Secara sosiologis, gagasan ini secara langsung berkontribusi pada pengembangan legitimasi sosial dan moral pengadilan. Kepercayaan publik terhadap pengadilan akan meningkat dan hukum akan dipandang sebagai alat keadilan yang sungguh-sungguh menenangkan dan melindungi semua golongan ketika hakim terlihat menjalankan tugasnya secara independen, tidak memihak, dan objektif. Di sisi lain, jika prinsip ini diabaikan misalnya,



melalui campur tangan politik, penyuapan, nepotisme, atau diskriminasi legitimasi pengadilan akan cepat runtuh, publik akan menjadi skeptis, dan hukum akan dipandang sebagai alat kekuasaan alih-alih sarana untuk mencapai keadilan substantif dan kebenaran.

Melaksanakan gagasan ini juga penting untuk mencegah pengadilan menjadi wadah diskriminasi, penyalahgunaan kekuasaan, dan prasangka, terutama terhadap kelompok yang kurang beruntung atau minoritas yang sering menjadi sasaran ketidakadilan sistematis dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, untuk menjamin bahwa konsep pemeriksaan yang terbuka dan tidak memihak tetap menjadi jaminan utama keadilan dalam sistem hukum nasional, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh pejabat peradilan, pengawas eksternal, dan pengawasan publik. Praduga tak bersalah, proses hukum yang wajar, dan gagasan pemeriksaan yang bebas dan tidak memihak merupakan bagian integral dari hukum acara pidana Indonesia, yang berfungsi sebagai landasan untuk melindungi hak-hak dasar setiap orang yang sedang menghadapi masalah hukum. Hak-hak terdakwa, termasuk hak untuk membela diri, hak untuk bebas dari penyiksaan, dan hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah, harus selalu dijunjung tinggi oleh hakim yang memeriksa perkara secara imparial dan independen. Untuk mencegah terjadinya bias yang menguntungkan salah satu pihak dan memastikan persidangan berjalan secara adil, proporsional, dan imparial, hakim juga harus mempertimbangkan hak-hak korban dan memastikan kepentingan publik dihormati.

Karena menjamin keadilan prosedural yaitu, seluruh proses hukum mematuhi prosedur yang ditentukan secara ketat dan karena membentuk dasar untuk mencapai keadilan substantif, penerapan konsep ini menjadi penting. Dalam konteks ini, keadilan substantif mengacu pada fakta bahwa integritas dan keadilan sistem peradilan pidana benar-benar dirasakan oleh korban, terdakwa, dan masyarakat luas, alih-alih hanya bersifat normatif di atas kertas. Proses peradilan didasarkan pada analisis fakta dan argumen hukum yang logis, bebas dari bias, diskriminasi, atau pengaruh eksternal lainnya, dengan hakim mempertahankan sikap yang tidak bias dan independen. Ketika konsep ini dihormati, hasil proses dan putusan pengadilan tidak hanya memenuhi standar keadilan formal, tetapi juga menumbuhkan legitimasi sosial dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Di sisi lain, pelanggaran terhadap konsep ini akan melemahkan rasa keadilan dan martabat hukum itu sendiri, menumbuhkan ketidakpercayaan, dan mengancam prinsip-prinsip inti negara hukum. Dengan demikian, komponen fundamental dari sistem peradilan pidana yang adil, demokratis, dan bermartabat adalah gagasan tentang persidangan yang terbuka dan tidak memihak.

Salah satu prinsip fundamental sistem peradilan pidana Indonesia adalah gagasan tentang persidangan yang bebas dan tidak memihak, yang menjamin bahwa semua proses pengadilan dilakukan secara tidak memihak, adil, dan tanpa pengaruh luar yang dapat mendistorsi sistem hukum. Variabel-variabel luar ini meliputi status sosial dan ekonomi terdakwa, keadaan individu hakim, pengaruh masyarakat dan media, keterlibatan atau tekanan kekuatan politik, dan keanggotaan kelompok. Demi menjamin keadilan sejati bagi setiap orang berdasarkan supremasi hukum dan gagasan persamaan di hadapan hukum,



konsep ini ditekankan untuk memastikan bahwa tidak ada pihak, lembaga, atau kelompok tertentu yang dapat memengaruhi putusan hakim Perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia tercakup dalam gagasan ini. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak atas proses peradilan yang tidak memihak. Semua sistem peradilan pidana di Indonesia didasarkan pada prinsip bahwa "setiap orang berhak atas perlakuan yang sama" "Keadilan di hadapan hukum dan memperoleh kepastian hukum yang adil," yang ditegaskan dalam pasal ini. Proses peradilan yang adil dan menyeluruh tidak dapat dicapai tanpa penerapan konsep pemeriksaan yang bebas dan tidak memihak, dan putusan pengadilan berisiko kehilangan validitas hukum dan moral di mata masyarakat umum.

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981) secara normatif mendukung penerapan asas ini dengan menyatakan bahwa "hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara harus bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, partai politik, golongan, atau tekanan apa pun dari luar pengadilan." Jaminan normatif sistem peradilan pidana Indonesia memberikan perlindungan konkret kepada hakim—landasan keadilan—agar mereka dapat mengambil keputusan berdasarkan hukum, bukti yang andal, dan hati nurani yang jujur, bebas dari prasangka atau rasa takut. Selain itu, konsep ini melarang diskriminasi dan berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang dalam proses pemeriksaan perkara dengan mensyaratkan keterbukaan, akuntabilitas, dan integritas di sepanjang proses persidangan. Asas ini tidak hanya melindungi hak-hak terdakwa dan korban secara proporsional, tetapi juga memperkuat persepsi publik terhadap legitimasi sosial dan moral pengadilan, menumbuhkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, dan membangun lingkungan hukum yang berwibawa dan andal yang menegakkan keadilan dalam skala luas dan universal.

Klausul ini menegaskan bahwa setiap hakim memiliki tanggung jawab pribadi untuk menegakkan integritas sistem hukum secara menyeluruh dan menyeluruh, di samping kewajiban kelembagaan yang melekat dalam sistem peradilan. Tanpa campur tangan atau pengaruh dari struktur birokrasi pengadilan, cabang eksekutif, legislatif, atau aktor non-negara seperti opini publik dan tekanan media, hakim memiliki otonomi penuh di ruang sidang untuk mengevaluasi bukti, mengkonstruksi fakta, menerapkan prinsip hukum secara independen, dan pada akhirnya memberikan putusan berdasarkan keyakinan objektif. Meskipun hakim memiliki wewenang untuk menafsirkan hukum, wewenang ini tetap didasarkan pada nilai-nilai akuntabilitas, penghormatan terhadap hukum, dan etika profesional.

Tingkat netralitas penuh diwajibkan dalam konsep "imparsialitas", yang melarang hakim memiliki hubungan finansial atau kekeluargaan dengan terdakwa, korban, jaksa penuntut, pengacara, atau pihak mana pun yang terlibat dalam kasus tersebut. Hakim dituntut untuk bertindak sebagai penengah hukum yang tidak memihak dalam kasus-kasus yang menarik perhatian publik, seperti persidangan korupsi tingkat tinggi, pelanggaran hak asasi manusia yang berat, atau pelanggaran seksual, alih-alih berpartisipasi dalam luapan kemarahan publik atau menjadi alat kekuasaan politik sementara. Prinsip ini, yang mencerminkan nilai universal persamaan di hadapan hukum dan memastikan bahwa setiap



orang diperlakukan sama selama proses persidangan, bertindak sebagai pilar utama supremasi hukum dengan menjaga jarak yang sama dari semua pihak dan hanya mendukung kebenaran dan keadilan material. Selain itu, konsep kesetaraan senjata, yang mengharuskan jaksa penuntut umum dan pengacara terdakwa diperlakukan sama selama persidangan, mencerminkan esensi dari gagasan ini. Untuk menjaga dinamika kekuasaan yang seimbang di ruang sidang dan sistem hukum yang adil dan bertanggung jawab, hakim harus memberikan semua pihak kesempatan yang sama untuk mengajukan argumen, memanggil saksi, dan membantah bukti. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataannya, gagasan inspeksi yang bebas dan tidak memihak masih kerap menghadapi kendala yang signifikan, seperti campur tangan pihak-pihak berpengaruh, tekanan elit politik dan ekonomi, konflik kepentingan, dan potensi korupsi peradilan. Untuk memastikan konsep ini senantiasa dihormati dalam setiap perkara pidana, baik perkara besar maupun kecil, semua isu ini menyoroti pentingnya peningkatan institusi etik, penyediaan pengawasan internal dan eksternal, serta pendidikan integritas profesional bagi seluruh pejabat pengadilan.

Beberapa contoh di Indonesia menunjukkan bagaimana berbagai jenis interpelasi tidak langsung dan campur tangan informal umumnya mengkompromikan independensi peradilan dan gagasan proses hukum yang bebas dan tidak memihak. Contoh bagaimana pengaruh eksternal dapat membahayakan imparialitas sistem hukum meliputi penugasan majelis hakim tertentu untuk kasus-kasus sensitif, tekanan melalui jalur administratif dan sosial tidak resmi, dan dominasi narasi media yang memengaruhi opini publik sebelum putusan. Hakim seringkali berada di bawah tekanan untuk membuat putusan berdasarkan keinginan mayoritas, alih-alih fakta hukum yang diberikan di pengadilan akibat preseden interpretatif yang diciptakan oleh narasi media dan tekanan opini publik.

Faktor lain yang melemahkan otonomi lembaga peradilan adalah ketergantungan finansial mereka pada cabang eksekutif. Terdapat peluang yang lebih besar untuk mendapatkan tekanan pada pengambilan keputusan dan penugasan perkara ketika sumber daya keuangan dan administratif peradilan sebagian besar bergantung pada kekuasaan cabang eksekutif, yang dapat membahayakan independensi dan integritas hakim. Kecurigaan adanya intervensi atau manipulasi penempatan majelis hakim dalam kasus-kasus krusial seringkali muncul karena struktur internal yang tidak transparan dalam promosi dan penugasan hakim. Gagasan bahwa pengadilan tidak sepenuhnya bebas dari pengaruh dan kepentingan di luar sistem hukum semakin diperkuat oleh ketiadaan kontrol eksternal yang efektif, baik dari lembaga independen maupun pengawasan publik.

Kekhawatiran bahwa prinsip persidangan yang bebas dan tidak memihak belum sepenuhnya dan konsisten diterapkan semakin diperkuat oleh fenomena seperti putusan yang berbeda untuk kasus serupa (inkonsistensi dalam penjatuhan hukuman) atau percepatan dan penundaan persidangan yang konon dipengaruhi oleh kepentingan elit politik atau ekonomi. Skeptisisme publik terhadap otoritas moral dan legitimasi pengadilan sebagai sarana utama untuk mengejar keadilan dan menegakkan hukum semakin meningkat oleh keadaan ini. Kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan tujuan negara yang berlandaskan



supremasi hukum akan semakin terancam dan sulit diwujudkan jika masalah-masalah ini tidak diselesaikan dengan tepat.

Menurut penulis, gagasan persidangan yang terbuka dan tidak memihak merupakan fondasi dan urat nadi yang mendasari naik turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, alih-alih sekadar formalitas konstitusional yang terkandung dalam banyak pasal undang-undang. Jika konsep ini tidak ditegakkan, publik akan menganggap pengadilan bukan sebagai forum yang dihormati secara moral dan sosial untuk mencari keadilan dan kebenaran hukum, melainkan hanya sebagai alat kekuasaan. Agar setiap putusan pengadilan diakui, dipatuhi, dan ditetapkan sebagai preseden dalam penyelesaian perkara selanjutnya, kepercayaan publik sangatlah penting. Kepercayaan publik terhadap sistem hukum niscaya akan meningkat ketika hakim benar-benar bersikap imparsial, jujur, dan bebas dari pengaruh pihak luar, sehingga meningkatkan kredibilitas pengadilan sebagai wadah penegakan keadilan substantif. Di sisi lain, sistem peradilan pidana akan terdelegitimasi di mata hukum dan publik jika terbukti terdapat bias, intervensi, atau pelanggaran prinsip peradilan yang bebas dan imparsial. Sistem ini juga berisiko kehilangan peran utamanya sebagai pembela hak asasi manusia dan supremasi hukum. Oleh karena itu, setiap pembuat kebijakan, hakim, pengawas, dan pemangku kepentingan peradilan di Indonesia harus memprioritaskan penegakan dan peningkatan cita-cita tersebut. Masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum dan peran fundamental peradilan sebagai lembaga yang membela hak dan kepentingan warga negara akan menjadi tidak berarti jika masyarakat percaya bahwa putusan pengadilan dapat dibeli, dipaksa, atau dikendalikan oleh pihak berwenang. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa penguatan gagasan pemeriksaan yang bebas dan tidak memihak perlu menjadi prioritas utama reformasi komprehensif yang mencakup peningkatan struktural, revitalisasi budaya hukum, dan pemanfaatan teknologi peradilan yang terbuka dan akuntabel.

Untuk mengisi jabatan peradilan dengan orang-orang yang benar-benar berkualitas, kompeten, dan bebas dari nepotisme dan kolusi, sistem rekrutmen dan jenjang karier peradilan harus terlebih dahulu menjalani reformasi fundamental. Proses seleksi harus dilakukan secara profesional, transparan, dan mengutamakan integritas serta kemampuan teknis. Untuk mencegah munculnya atau kemungkinan adanya campur tangan dari pihak luar, transparansi dalam prosedur mutasi dan promosi peradilan juga penting.

Kedua, Komisi Yudisial (KY) harus diberi wewenang dan kemampuan yang lebih besar untuk melakukan pengawasan, baik secara preventif untuk menghentikan pelanggaran etika maupun secara represif untuk menangani dan menghukum hakim yang terbukti menerima campur tangan atau terlibat dalam konflik kepentingan. Agar Komisi Yudisial dapat beroperasi secara bebas dan menjaga reputasi serta martabat profesi peradilan, Komisi Yudisial juga harus dilindungi dari upaya-upaya untuk mengurangi dan mengkriminalisasi tanggung jawab pengawasannya.

Ketiga, alih-alih hanya sekadar peningkatan administratif, digitalisasi pengadilan harus direncanakan sebagai alat untuk memastikan integritas. Penggunaan persidangan daring, pemilihan hakim secara otomatis dan acak, serta keterbukaan catatan dan putusan berbasis



teknologi informasi diyakini dapat mengurangi kemungkinan anomali, menurunkan risiko manipulasi perkara, dan meningkatkan persepsi publik terhadap akuntabilitas sistem hukum. Semua tindakan ini akan menjaga pengadilan tetap berada di jalur keadilan yang bermartabat dan kepercayaan publik sekaligus memperkuat kredibilitas dan efektivitas gagasan pemeriksaan yang bebas dan tidak memihak. Agar calon hakim tidak hanya menjadi ahli hukum dalam hal pengetahuan, tetapi juga individu yang memiliki pola pikir mengabdikan pada keadilan alih-alih hanya menjadi penegak hukum atau alat kekuasaan.

Penulis juga menyoroti pentingnya pendidikan hukum sejak dini, terutama yang menanamkan nilai-nilai etika peradilan. Seluruh tahapan seleksi, pelatihan, dan pengembangan profesional hakim harus mencakup pendidikan karakter dan internalisasi kode etik profesi. Sepuluh karakteristik utama perilaku peradilan Indonesia keadilan, kejujuran, kebijaksanaan, independensi, integritas, tanggung jawab, harga diri, disiplin, kerendahan hati, dan profesionalisme dapat digunakan untuk mencapai hal ini, misalnya. Pedoman ini harus menjadi representasi nyata dari keyakinan, pilihan, dan perilaku hakim, baik di dalam maupun di luar ruang sidang.

Penulis berpendapat bahwa netralitas hakim di masa mendatang bukan berarti pasif atau acuh tak acuh, melainkan komitmen teguh terhadap asas hukum dan rasa keadilan di tengah tekanan baik dari penguasa, media, maupun masyarakat umum seiring arus informasi yang semakin cepat dan tekanan sosial serta ekspektasi publik yang semakin kompleks. Hakim yang benar-benar independen adalah mereka yang memiliki keberanian moral untuk mengambil kesimpulan yang mungkin tidak disukai masyarakat umum, selama putusan tersebut sungguh-sungguh sesuai dengan asas keadilan hakiki, hati nurani, dan supremasi hukum. Setiap aktivis peradilan Indonesia seharusnya memiliki semangat mengabdikan pada keadilan, yang diwujudkan dalam sikap berani menjunjung tinggi asas hukum di atas kepentingan sesaat.

Oleh karena itu, penulis menekankan bahwa keadilan yang adil adalah keadilan yang mendasarkan setiap putusan hanya pada hukum dan fakta yang dapat diandalkan, alih-alih sekadar mengakomodasi semua keinginan para pihak. Hakim yang menjunjung tinggi gagasan pengawasan yang bebas dan tidak memihak akan mampu bertahan dari tekanan pemerintah, tokoh masyarakat, kelompok sosial, dan masyarakat umum. Integritas sistem hukum hanya akan terjaga dengan dedikasi seperti itu, yang menjamin bahwa ruang sidang menjadi panggung nyata bagi pencarian keadilan dan kebenaran, alih-alih panggung drama atau formalitas hukum belaka. Seluruh sistem acara pidana akan terdegradasi menjadi panggung formalitas jika konsep ini tidak ditegakkan secara tegas dan konsisten, di mana naskah perkara ditulis sebelum persidangan dimulai dan putusannya diketahui oleh pihak berwenang. Tindakan semacam itu tidak hanya merusak legitimasi sistem peradilan, tetapi juga membahayakan kepercayaan dasar publik terhadapnya. Hak asasi manusia dan keadilan sosial dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, semua tindakan, prosedur, dan putusan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, baik saat ini maupun di masa mendatang, harus dilandasi komitmen terhadap gagasan peradilan yang bebas dan tidak memihak.



7.3 ASAS AKUNTABILITAS PENEGAK HUKUM

Setiap pejabat penegak hukum dan organisasinya harus bertanggung jawab kepada publik atas tindakan, pilihan, dan hasil yang mereka peroleh selama proses peradilan pidana, sesuai dengan konsep akuntabilitas. Untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum, akuntabilitas ini mencakup isu-isu prosedural, etika profesi, dan dampak nyata terhadap hak-hak tersangka dan korban. Ayat ini menekankan bahwa tanggung jawab merupakan kewajiban sosial yang berkaitan dengan keadilan dan legitimasi lembaga, bukan sekadar kewajiban internal. Akuntabilitas dalam proses peradilan pidana juga mengacu pada adanya proses yang terdefinisi dengan baik untuk menilai dan memantau proses pengungkapan, pemidanaan, dan penjatuan hukuman. Transparansi dalam proses pembuktian, kepatuhan terhadap protokol Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan sistem pelaporan pelanggaran, penyalahgunaan, atau kesepakatan merupakan contoh-contohnya. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak-hak tersangka dan terdakwa sekaligus mencegah kegiatan terlarang, korupsi, atau prasangka.

Setiap peserta dalam sistem peradilan pidana, termasuk polisi, jaksa, hakim, saksi ahli, dan pengacara, harus bertanggung jawab atas pilihan dan tindakan mereka. Ini termasuk bersikap transparan tentang penggunaan bukti, dokumen investigasi, dan proses hukum. Lembaga terkait harus memiliki proses audit, prosedur operasi standar yang jelas, pelaporan publik tentang kinerja dan hasil penghematan, serta kerangka kerja untuk penilaian rutin. Hal ini memungkinkan pengembangan berkelanjutan dan adaptasi terhadap kekurangan yang ada. Penegakan hak untuk menggugat secara konsisten, termasuk hak atas bantuan hukum, hak untuk menghadiri sidang, hak atas pembelaan yang adil, dan hak atas penilaian transparan atas bukti-bukti penting, didasarkan pada akuntabilitas. Publik dapat mengawasi supremasi hukum ketika investigasi, dakwaan, dan putusan diumumkan ke publik. Dengan memungkinkan peninjauan eksternal dan upaya hukum jika ditemukan inkonsistensi atau kesalahan prosedural, transparansi meningkatkan akuntabilitas. Keadilan, integritas kelembagaan, dan kepercayaan publik merupakan cita-cita inti. Standar moral yang tinggi, tinjauan kinerja berbasis bukti, dan hukuman yang sesuai untuk aktivitas ilegal atau pelanggaran berat, semuanya diperlukan untuk akuntabilitas. Keharusan menjaga kerahasiaan dalam prosedur investigasi yang rumit, budaya kelembagaan, dan keterbatasan sumber daya terkadang menjadi hambatan bagi penerapan akuntabilitas. Transparansi harus diimbangi dengan kebutuhan untuk menjaga integritas proses.

Karena prinsip akuntabilitas penegakan hukum menyatakan bahwa segala tindakan, keputusan, dan kebijakan yang dibuat oleh aparat penegak hukum mulai dari penyidik, jaksa penuntut umum, hingga hakim harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, moral, dan administratif, maka asas akuntabilitas penegakan hukum merupakan landasan penting hukum acara pidana. Menurut konsep ini, akuntabilitas bukan hanya kewajiban internal, melainkan proses sosial dan hukum yang menuntut publik, sebagai penegak hukum, untuk mengaudit, mengkritisi, dan memantau lembaga serta individu di dalamnya. Asas ini menegaskan bahwa proses penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang; melainkan, setiap tahapan proses, mulai dari perumusan tuntutan hingga putusan,



harus didukung oleh bukti yang kuat, standar hukum, dan pertimbangan etika profesional yang sejalan dengan asas keadilan substantif. Oleh karena itu, konsep ini melindungi integritas lembaga peradilan dan penting bagi kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Secara operasional, akuntabilitas mensyaratkan bahwa berbagai tindakan hukum acara pidana memiliki sistem penilaian dan pengawasan yang eksplisit. Tanggung jawab individu mencakup kepatuhan terhadap protokol yang telah ditetapkan, pemeriksaan bukti yang cermat, dan kehati-hatian dalam penalaran hukum yang menghasilkan dakwaan, interogasi saksi, dan penentuan bukti. Standar operasional, audit internal, pelaporan kinerja, dan sistem umpan balik yang memfasilitasi pengembangan berkelanjutan merupakan komponen akuntabilitas kelembagaan. Akuntabilitas diperkuat oleh elemen transparansi yang memungkinkan tinjauan publik dan akademis, seperti akses ke dokumen proses dan putusan. Namun, untuk mencapai tujuan keadilan tanpa membahayakan keamanan proses dan hak-hak individu, implementasinya harus menyeimbangkan antara kebutuhan akan pengungkapan informasi dan pelestarian kerahasiaan investigasi serta hak-hak terdakwa.

Secara teori, akuntabilitas berkaitan erat dengan konsep tata kelola pemerintahan yang baik dan supremasi hukum, di mana kapasitas lembaga untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka secara adil dan terbuka digunakan untuk mengevaluasi kualitas penegakan hukum. Penggunaan gagasan ini dalam pengaturan kebijakan mendorong pengembangan metrik kinerja, standar etika profesional, dan prosedur perbaikan untuk penemuan pelanggaran atau kecerobohan. Akuntabilitas bagi para pengacara menyoroti pentingnya dokumentasi yang akurat, riwayat putusan, dan rasional yang dapat dibuktikan secara independen. Dengan mempertimbangkan semua hal, pendekatan ini tidak hanya menciptakan tata kelola yang unggul tetapi juga menumbuhkan budaya profesional yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, melindungi hak-hak terdakwa, dan memberikan kepastian hukum kepada setiap pihak yang terlibat dalam proses pidana.

Prinsip supremasi hukum, yang menyatakan bahwa kekuasaan manusia harus tunduk pada otoritas hukum, secara konseptual diwujudkan dalam akuntabilitas penegakan hukum. Hal ini menyiratkan bahwa personel penegak hukum beroperasi dalam kerangka kekuasaan yang didefinisikan dengan jelas dan merupakan penegak hukum, alih-alih pemiliknya. Agar setiap tindakan operasional mulai dari investigasi dan penuntutan hingga pelaksanaan keputusan dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan secara objektif, baik secara internal maupun publik, penerapan prinsip ini memerlukan pembatasan kewenangan lembaga penegak hukum melalui mekanisme kontrol hierarkis dan horizontal. Oleh karena itu, akuntabilitas menyoroti perlunya otoritas yang bertanggung jawab kepada etika profesional, standar hukum, dan prinsip-prinsip keadilan universal, alih-alih berfungsi secara absolut. Karena memungkinkan individu untuk melihat bahwa prosedur hukum dijalankan sesuai dengan norma yang dapat diperiksa, digugat, dan disesuaikan sesuai kebutuhan, hal ini membentuk dasar legitimasi negara hukum.

Lebih lanjut, interpretasi akuntabilitas ini menekankan bahwa setiap penyimpangan dari batasan kewenangan tidak hanya mengarah pada pelanggaran administratif atau etika, tetapi juga mengubah dinamika kekuasaan yang fundamental bagi negara hukum. Secara



praktis, inkonsistensi ini dapat membahayakan hak asasi manusia, mengikis kepercayaan publik, dan mengkompromikan keadilan substantif serta validitas bukti. Akuntabilitas juga membutuhkan prosedur pengawasan yang responsif dan terbuka, termasuk catatan putusan, dokumentasi proses, tinjauan berkala, dan jalur pengaduan yang efisien. Pada akhirnya, prosedur ini memperkuat kredibilitas pengadilan sebagai benteng keadilan yang bertanggung jawab, memfasilitasi penyesuaian normatif dan administratif ketika terjadi penyimpangan, dan memediasi hubungan antara aparat penegak hukum dan publik.

Akuntabilitas penegakan hukum merupakan bagian penting dari kerangka kerja negara hukum, yang membutuhkan standar, dari sudut pandang normatif dan kebijakan. keseragaman, tanggung jawab, dan ketepatan dalam seluruh proses penegakan hukum. Untuk memastikan penegakan hukum Agar operasi penegakan hukum sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan hak-hak pihak terkait, para pembuat kebijakan harus menetapkan aturan operasional yang jelas, sistem penilaian kinerja berbasis bukti, dan hukuman yang tepat atas pelanggaran. Pada kenyataannya, pendekatan ini tidak hanya digunakan sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai alat pembelajaran dan pengembangan kapasitas bagi para pejabat, sehingga budaya hukum yang berkembang menjadi lebih terbuka, profesional, dan peka terhadap kebutuhan publik. Oleh karena itu, akuntabilitas penegakan hukum menjadi kerangka kerja yang mengintegrasikan perlindungan hak asasi manusia, supremasi hukum, dan ketepatan administratif dalam sistem peradilan pidana yang berwawasan ke depan.

Dari sudut pandang konseptual, konsep akuntabilitas mensyaratkan sistem pengawasan yang efisien terhadap kinerja aparat penegak hukum untuk menjamin bahwa wewenang mereka tidak digunakan secara sewenang-wenang, melainkan dalam batasan hukum dan peraturan. Pada kenyataannya, hal ini mencakup dua area utama: pengendalian internal, yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum sendiri untuk memantau kepatuhan prosedural, integritas, dan mutu investigasi; dan pengendalian eksternal, yang melibatkan lembaga peradilan, organisasi pengawas negara, dan partisipasi warga negara melalui prosedur pengaduan publik dan akses informasi. Dengan menghindari penyalahgunaan wewenang sejak tahap penyelidikan, menjamin legitimasi dakwaan dan prosedur pembuktian, serta menjunjung tinggi independensi dan profesionalisme hakim dalam mengambil keputusan, pengendalian ini berfungsi sebagai instrumen pencegahan dan pemulihan. Akibatnya, mekanisme pengawasan mendorong standar etika yang lebih baik, ketepatan prosedural, dan keandalan keputusan, selain bertindak sebagai konsekuensi atas pelanggaran.

Dalam praktiknya, pengawasan kinerja pejabat memerlukan dokumentasi yang menyeluruh, riwayat pengambilan keputusan, dan prosedur yang terbuka dan dapat diaudit. Penerapan audit atas tindakan penyidikan, seperti penangkapan, penahanan, dan penyitaan, yang harus memiliki dasar hukum yang sah dan didukung oleh surat perintah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP); penilaian kepatuhan saksi dan ahli; serta konfirmasi alur bukti dan rekonstruksi perkara merupakan beberapa contoh spesifik. Inspektorat, Komisi Kejaksaan, Badan Pengawas Daerah (ITwasda), atau organisasi pemantau independen lainnya terlibat dalam melakukan audit internal, menyelidiki dugaan pelanggaran etika, dan menyarankan perubahan jika ditemukan maladministrasi. Dengan memiliki akses



terhadap informasi dan berpartisipasi dalam pemantauan anonim, publik juga dapat berperan dalam memperkuat legitimasi putusan dan mempercepat penyesuaian prosedural yang diperlukan. Namun, masih terdapat kesulitan praktis, seperti menyeimbangkan antara keterbukaan dan kebutuhan akan penyelidikan rahasia serta membela hak-hak korban dan tersangka.

Arsitektur kelembagaan yang jelas, pendanaan yang memadai, dan kerangka legislatif yang mendukung sanksi yang tepat atas pelanggaran, semuanya diperlukan untuk pelaksanaan sistem pemantauan secara politis. Standar profesional, indikator kinerja yang terukur, dan proses umpan balik yang metodis merupakan komponen krusial dalam mengevaluasi efektivitas supervisi. Prosedur pengawasan harus tetap diterapkan dalam kerangka hak asasi manusia untuk menjamin pembelaan terdakwa, perlindungan hak-hak mereka, dan ketersediaan data yang relevan bagi penegakan hukum yang bertanggung jawab. Untuk menegakkan norma-norma keadilan tanpa menghambat efisiensi operasional sistem hukum, diperlukan keseimbangan antara tanggung jawab dan hak para pihak terkait. Pemantauan yang efektif pada akhirnya akan memastikan bahwa penegakan hukum dipandang sah secara resmi dan adil secara substantif dengan menumbuhkan budaya profesional yang berfokus pada kebenaran, kejujuran, dan kepercayaan publik. Lebih lanjut, konsep akuntabilitas proses penegakan hukum terkait erat dengan nilai-nilai keterbukaan dan pembagian informasi publik. Publik dapat melihat bagaimana tata kelola penegakan hukum berfungsi, mulai dari proses investigasi hingga sidang pengadilan dan pelaksanaan putusan, berkat transparansi. Selain memberikan akses ke catatan pengadilan, pengungkapan informasi juga mensyaratkan penyediaan justifikasi yang memadai untuk landasan hukum setiap keputusan kelembagaan, justifikasi ilmiah untuk data pendukung, dan pertimbangan hukum. Transparansi merupakan instrumen krusial untuk menumbuhkan kepercayaan publik, membatasi ruang interpretasi yang dapat menimbulkan kecurigaan, dan memungkinkan penilaian eksternal yang dapat meningkatkan akuntabilitas dalam konteks sistem hukum yang sedang dimodernisasi. Oleh karena itu, keterbukaan dan akuntabilitas saling melengkapi: transparansi menawarkan peluang untuk verifikasi dan koreksi, sementara akuntabilitas menawarkan kerangka kerja untuk pertanggungjawaban.

Kerahasiaan yang berlebihan tidak boleh melemahkan hak publik untuk mengetahui seberapa kompeten dan proporsionalnya aparat penegak hukum menjalankan tugasnya, karena hal ini akan membahayakan keadilan substantif. Keterbukaan informasi publik sesungguhnya mendorong penyebaran informasi mengenai standar operasional, alokasi sumber daya, prosedur investigasi, dan metrik kinerja yang dapat diverifikasi. Melalui metode berbasis TI seperti perekaman digital sidang pengadilan, akses putusan, dan publikasi publik hasil audit atau penilaian, kemajuan teknologi informasi mendorong keterbukaan. Namun, transparansi tidak boleh didahulukan daripada melindungi hak privasi para pihak, keamanan operasional investigasi, dan kerahasiaan yang wajar. Pihak-pihak yang terkait dengan keadilan, Oleh karena itu gagasan Proporsionalitas yaitu, membatasi informasi sensitif pada tingkat yang wajar sambil tetap menjaga akses publik yang relevan harus dimasukkan ke dalam perancangan regulasi transparansi.



Akuntabilitas dan transparansi dalam konteks modernisasi peradilan membutuhkan pemanfaatan teknologi berbasis TI, termasuk e-prosecution dan e-court, yang memungkinkan pemantauan proses hukum secara real-time, terekam, dan dapat diaudit. Solusi ini dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi kemungkinan kesalahan prosedural, dan memungkinkan penilaian yang imparial terhadap kualitas penegakan hukum. Namun, isu-isu baru terkait keamanan data, integritas sistem, dan kemungkinan penyalahgunaan akses informasi mau tidak mau muncul akibat penerapan teknologi. Akibatnya, manajemen risiko, pedoman keamanan informasi, dan pelatihan resmi yang berkelanjutan merupakan komponen penting dari sistem akuntabilitas yang sukses. Dengan mempertimbangkan semua hal, saling ketergantungan antara akuntabilitas, keterbukaan, dan kemajuan teknologi informasi menciptakan hubungan antara prosedur penegakan hukum yang lebih tepat dan adil dengan peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum.

Dari sudut pandang etika profesional, konsep akuntabilitas menyatakan bahwa setiap petugas penegak hukum bertanggung jawab secara pribadi atas pilihan dan tindakan yang mereka buat. Selain menggunakan kekuasaan publik mereka, polisi, jaksa, hakim, dan advokat memiliki kewajiban moral untuk berperilaku terhormat, jujur, dan bijaksana sesuai dengan norma-norma profesional yang berlaku. Tanggung jawab pribadi ini mencakup kemampuan untuk mempertimbangkan kembali kebijakan atau keputusan profesional jika ditemukan kesalahan, serta kesiapan untuk menghadapi konsekuensi disiplin dan hukum atas tindakan yang melanggar standar etika. Oleh karena itu, pemahaman bahwa setiap tahapan praktik hukum dari penyelidikan hingga putusan harus dipertanggungjawabkan secara terbuka guna menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan merupakan fondasi martabat keadilan.

Dedikasi terhadap bukti yang akurat, ketekunan dalam penerapan aturan, dan kesediaan untuk melakukan perbaikan jika terjadi kesalahan merupakan komponen penting dari pola pikir yang bertanggung jawab secara profesional. Dalam situasi ini, tanggung jawab pribadi berfungsi sebagai pelindung hak-hak para pihak dan memastikan bahwa proses hukum dilaksanakan secara adil, alih-alih hanya sebagai beban. Aparat penegak hukum harus menghindari prasangka, menangani konflik kepentingan secara terbuka, dan memberikan justifikasi ilmiah dan normatif atas setiap pilihan yang mereka buat. Metode akuntabilitas harus menghasilkan perubahan nyata, penerapan hukuman yang tepat, dan inisiatif untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap integritas profesi ketika terjadi pelanggaran etika atau kelalaian prosedural.

Dalam arti yang lebih luas, hubungan antara tanggung jawab dan etika profesi membentuk kerangka budaya hukum yang memusatkan aktivitas hukum pada hak asasi manusia dan martabat. Penegakan hukum dapat kehilangan kredibilitas moralnya, berubah menjadi senjata kekuasaan, dan kehilangan kapasitasnya untuk menegakkan keadilan sejati tanpa adanya tanggung jawab pribadi yang kuat. Oleh karena itu, pendidikan berkelanjutan, pengawasan kode etik, dan prosedur peninjauan yang mencakup keterlibatan publik melalui pengungkapan informasi terkait diperlukan di samping penegakan norma-norma etika. Oleh karena itu, kombinasi etika profesi dan akuntabilitas tidak hanya membuat sistem hukum



lebih adil, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap upaya penegakan hukum yang bermartabat.

Dari sudut pandang etika profesi, konsep akuntabilitas menyatakan bahwa setiap aparat penegak hukum bertanggung jawab secara pribadi atas pilihan dan tindakan yang mereka buat. Selain menggunakan kekuasaan publik mereka, polisi, jaksa, hakim, dan advokat memiliki kewajiban moral untuk berperilaku terhormat, jujur, dan bijaksana sesuai dengan norma-norma profesional yang berlaku. Setiap pelaku hukum dipandu oleh tanggung jawab pribadi ini untuk mengenali dan memperbaiki kesalahan ketika ditemukan, serta menghadapi konsekuensi disiplin dan hukum atas tindakan yang melanggar standar etika. Pemahaman bahwa setiap tahapan kegiatan hukum, mulai dari penyelidikan hingga putusan, harus dipertanggungjawabkan secara jelas dan konsisten sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, proporsionalitas, dan kesesuaian dengan hukum dan peraturan, merupakan landasan keadilan yang bermartabat. Oleh karena itu, budaya profesional yang mendorong kepatuhan formal dan komitmen moral terhadap norma-norma keadilan universal berpusat pada tanggung jawab pribadi.

Selain itu, tanggung jawab pribadi memerlukan penilaian berkelanjutan atas kemampuan dan integritas petugas melalui tinjauan sejawat, refleksi etika, dan sistem pelaporan yang efisien. Tanpa komitmen pribadi untuk menahan tekanan dari luar, menghindari konflik kepentingan, dan menjaga independensi pemikiran hukum, tatanan prosedural, ketepatan pembuktian, dan kehati-hatian dalam pelaksanaan kebijakan tidaklah memadai. Membangun budaya akuntabilitas yang tangguh menghadapi tantangan era digital, seperti penggunaan bukti elektronik, pengelolaan data pribadi, dan pelestarian kerahasiaan investigasi, memerlukan pelatihan berkelanjutan tentang kode etik, transparansi, dan tanggung jawab profesional. Pada akhirnya, penerapan tanggung jawab pribadi yang berkelanjutan akan meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat kredibilitas sistem peradilan pidana, dan memberikan keadilan yang nyata bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum. Setiap pejabat penegak hukum, termasuk penyidik (Kepolisian Nasional), jaksa penuntut umum (Kejaksaan Agung), hakim (Pengadilan), dan pejabat terkait lainnya, bertanggung jawab secara hukum, administratif, dan moral atas tindakan, pilihan, dan kinerja mereka dalam menjalankan tugas penegakan hukum pidana, sesuai dengan Prinsip Akuntabilitas Penegakan Hukum. Tanggung jawab ini melampaui hasil akhir. Selain menjadi putusan akhir, putusan akhir juga mencakup pengumpulan bukti, pemeriksaan, dan komunikasi antara para pihak dalam proses hukum.

Mekanisme akuntabilitas, yang berupaya menghentikan penyalahgunaan wewenang, menjaga integritas kelembagaan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum, mencakup konsekuensi hukum atas pelanggaran prosedural, kelalaian profesional, atau penyalahgunaan wewenang. Karena setiap langkah operasional dapat diperiksa, dinilai, dan disesuaikan sesuai dengan kriteria hukum yang relevan, akuntabilitas memastikan bahwa penerapan hukum pidana sah secara resmi dan adil secara substantif. Ekosistem pengendalian yang kohesif, yang mencakup pengawasan internal dan eksternal, diperlukan untuk mencapai tanggung jawab yang sesungguhnya. Pengendalian internal dalam penegakan hukum



mencakup kepatuhan terhadap protokol Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), pemeliharaan catatan yang benar, dan sistem penilaian kinerja yang berkelanjutan. Organisasi pemantau independen, lembaga hukum, dan keterlibatan publik melalui akses terhadap informasi yang relevan dan mudah diakses merupakan contoh pengendalian eksternal. Publik dan organisasi pengawas dapat mengevaluasi seberapa baik prosedur mematuhi persyaratan hukum dan etika profesional berkat data yang dapat dilacak, catatan keputusan, dan laporan penilaian kinerja. Namun, penerapan prosedur ini memerlukan keseimbangan antara ketersediaan informasi dan kerahasiaan investigasi, hak privasi pihak terkait, dan, jika berlaku, keamanan nasional.

Budaya hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum, kejelasan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia sebagai pilar utama, juga sejalan dengan internalisasi cita-cita akuntabilitas. Penegakan hukum akan lebih terbuka, berkeadilan, dan bertanggung jawab kepada publik jika diterapkan secara konsisten. Dalam konteks pendidikan dan kebijakan, kerangka kerja akuntabilitas terpadu ini mendorong terciptanya pedoman moral, pelatihan berkelanjutan bagi petugas, dan perubahan kebijakan yang relevan untuk meningkatkan tata kelola hukum. Pada akhirnya, budaya profesional yang kuat, akuntabilitas, dan keterbukaan akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana dan memperkuat legitimasi lembaga peradilan. Gagasan negara demokrasi yang berlandaskan supremasi hukum, yang menentang kewenangan tanpa tanggung jawab, merupakan sumber prinsip ini. Selain itu, prinsip ini merupakan contoh dari mekanisme checks and balances dalam sistem peradilan pidana. Akuntabilitas dalam konteks hukum acara pidana melampaui sekadar efektivitas operasional atau profesionalisme teknis; akuntabilitas mensyaratkan bahwa semua putusan investigasi, penuntutan, dan majelis hakim dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, moral, dan administratif. Kewajiban publik untuk menjamin bahwa kewenangan negara digunakan sesuai dengan norma konstitusional, standar hak asasi manusia, dan prinsip keadilan substantif merupakan landasan akuntabilitas ini, di samping tanggung jawab internal para pelaku hukum. Akuntabilitas, dengan demikian, bertindak sebagai sistem pengawasan yang menjaga keseimbangan antara hak individu dan kewenangan pemerintah, melarang penyalahgunaan kekuasaan yang mengabaikan konsekuensi sosial dan hukum dari tindakan tersebut.

Pada kenyataannya, proses keadilan universal dan pembelaan hak asasi manusia terkait erat dengan tanggung jawab. Hal ini menyiratkan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh otoritas, termasuk penyidik, jaksa, dan hakim, harus mematuhi aturan untuk melindungi hak-hak korban, saksi, dan terdakwa serta memberikan kesempatan untuk pemeriksaan silang melalui banding, revisi, atau koreksi atas kesalahan prosedural. Untuk menjamin bahwa bukti disajikan dengan benar dan dapat diperiksa secara imparsial oleh publik dan otoritas pengawas, harus ada mekanisme pengawasan yang independen, prosedur yang transparan, dan pencatatan yang akurat. Budaya tanggung jawab di tingkat kelembagaan membutuhkan dedikasi untuk memperbaiki kelemahan prosedural melalui penilaian yang berkala, pendidikan etika profesional, dan hukuman yang tepat atas pelanggaran tanpa mengorbankan hak atas anonimitas dalam penyelidikan yang sah. Lebih lanjut, persepsi publik



terhadap legitimasi lembaga hukum sangat bergantung pada akuntabilitas di bawah hukum acara pidana. Kepercayaan publik terhadap efektivitas dan imparialitas penegakan hukum meningkat ketika pilihan, tindakan, dan kebijakan otoritas diperiksa, dinilai, dan diperbaiki secara terbuka. Dalam supremasi hukum, prinsip-prinsip akuntabilitas, integritas, dan keadilan prosedural saling memperkuat, menciptakan budaya hukum yang tidak hanya mencegah kesalahan tetapi juga mendorong pembangunan sistemik yang berkelanjutan. Dalam hal kebijakan publik, hal ini menghasilkan terciptanya prosedur peninjauan yang meningkatkan mutu dan validitas keseluruhan sistem hukum, bukti yang lebih akurat, dan perbaikan kebijakan yang lebih responsif terhadap hak-hak masyarakat.

Setiap pilihan yang diambil oleh penegak hukum, mulai dari mengidentifikasi dan menahan tersangka hingga mengajukan dakwaan dan membuat putusan pengadilan, harus dijelaskan secara terbuka, koheren, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan menempatkan supremasi hukum sebagai landasan utama dalam seluruh proses penyelenggaraan negara, khususnya dalam penegakan hukum acara pidana, menjamin asas akuntabilitas di Indonesia. Landasan hukum bagi konsep akuntabilitas tersebut tertuang dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur operasional lembaga penegak hukum, di samping perlindungan konstitusional. Sebagai tolok ukur akuntabilitas publik dan keterbukaan terkait penyelenggaraan lembaga peradilan, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan lembaga peradilan untuk menyampaikan laporan tahunan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Undang-undang lain, seperti Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menekankan interaksi kolaboratif antara penyidik dan penuntut umum melalui pengawasan bersama untuk menjamin legitimasi dan legalitas proses hukum, mendukung klausul ini. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan juga mengamanatkan agar kedua lembaga tersebut bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan menekankan bahwa operasi mereka harus dilaksanakan sesuai dengan standar profesionalisme penegakan hukum dan kode etik profesi.

Selain itu, sejumlah lembaga independen, termasuk Komisi Yudisial (KY), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ombudsman Republik Indonesia, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), melakukan pengawasan eksternal terhadap akuntabilitas penegakan hukum. Lembaga-lembaga ini diwajibkan untuk menerima pengaduan dari masyarakat, menyelidiki dugaan pelanggaran, menyarankan sanksi, dan berpartisipasi aktif dalam meningkatkan tata kelola penegakan hukum untuk memastikannya tetap dalam batasan profesionalisme dan keadilan. Akibatnya, konsep akuntabilitas telah berevolusi dari sekadar gagasan administratif menjadi kerangka kerja yang utuh bagi sistem pengawasan dan keseimbangan dalam praktik hukum pidana, sekaligus menjamin sistem hukum yang adil dan bertanggung jawab di mata publik dan pemerintah.

Mekanisme internal, seperti tinjauan kinerja jaksa secara berkala dan seragam yang dilakukan oleh Komisi Kejaksaan bekerja sama dengan Jaksa Agung Muda Pengawasan, yang mencakup evaluasi profesionalisme, integritas, dan kepatuhan terhadap hukum acara pidana



dan kode etik, juga menunjukkan akuntabilitas. Pemantauan perkara, audit isi dakwaan, dan evaluasi kapasitas jaksa dalam melindungi hak-hak pihak terkait dan menyelenggarakan persidangan yang adil merupakan beberapa contoh tinjauan ini. Sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan internal Polri, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) menyelenggarakan sidang kode etik bagi anggota Polri di tingkat kepolisian. Prosedur ini memungkinkan pemberian sanksi disiplin, mutasi, atau bahkan pemecatan jika ditemukan pelanggaran prosedur, maladministrasi, atau perilaku tidak profesional. Sementara itu, Mahkamah Agung dapat secara tidak langsung memberhentikan hakim dari jabatannya berdasarkan rekomendasi Komisi Yudisial, setelah selesainya proses yang imparial dan terbuka untuk integritas, kepatuhan etika, dan kelayakan jabatan.

Sistem internal ini berkontribusi pada pengembangan budaya akuntabilitas di semua jenjang lembaga hukum, selain meningkatkan mutu penegakan hukum. Setiap aparat penegak hukum bertanggung jawab atas tindakan, pilihan, dan kebijakan profesional mereka di hadapan hukum dan masyarakat berkat sistem penilaian yang menyeluruh, pelatihan yang berkala, dan proses pengawasan yang seragam. Dengan demikian, keadilan substantif dan kredibilitas sistem hukum Indonesia diperkuat karena nilai tanggung jawab menjadi lebih dari sekadar cita-cita normatif dan benar-benar terintegrasi dalam praktik sehari-hari.

Namun, pada kenyataannya, konsep akuntabilitas seringkali menghadapi tantangan yang signifikan akibat prosedur pengawasan yang tidak memadai, dominasi ego sektoral antar lembaga, serta kurangnya keterbukaan dan keterlibatan publik dalam prosedur pengaduan dan tindak lanjut hukum. Akibat konflik kepentingan, tekanan politik, atau kurangnya personel yang berkualifikasi dalam penegakan hukum, sistem pengawasan internal yang seharusnya menyaring pelanggaran seringkali tidak mencapai potensi penuhnya. Saling melindungi ego sektoral institusional, seperti antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, justru berdampak buruk dengan menyembunyikan kesalahan atau menghambat prosedur audit independen, yang seringkali menghambat upaya untuk memberikan konsekuensi administratif dan yudisial.

Selain itu, akses korban dan publik terhadap saluran pengaduan. Karena berbagai alasan, termasuk kurangnya literasi hukum, ketidakberdayaan ekonomi, atau ketakutan akan pembalasan dari pelaku, penegakan hukum seringkali tidak berhasil. Meskipun terdapat bukti substansial mengenai penyimpangan prosedural, pelanggaran hak asasi manusia, atau korupsi oleh petugas penegak hukum, penanganan kasus-kasus ini seringkali berujung pada kurangnya hukuman yang tepat atau pembatasan tindakan peradilan yang serius, menurut beberapa studi dan laporan media. Sistem peradilan tetap dibayangi oleh masalah yang dikenal sebagai "imunitas penegakan hukum", terutama ketika pelaku terhubung dengan jaringan yang kuat atau menduduki posisi krusial yang dapat menghalangi proses investigasi, persidangan, atau pengambilan keputusan. Kasus-kasus penyalahgunaan wewenang selama penahanan, penyusunan kasus, dan pemaksaan pengakuan ilegal merupakan contoh spesifik hambatan akuntabilitas yang seringkali disembunyikan dan menghindari tindakan peradilan yang serius. Kepercayaan publik terhadap integritas, imparialitas, dan kejujuran sistem peradilan menurun drastis ketika kasus-kasus dibiarkan tak terselesaikan dan hukuman tidak



diterapkan secara adil. Untuk membangun akuntabilitas penegakan hukum yang sejati dan berwibawa di Indonesia, tantangan-tantangan ini menyoroti perlunya reformasi pengawasan, peningkatan keterbukaan, pelibatan masyarakat, dan penegakan hukum yang konsisten.

Menurut penulis, prinsip akuntabilitas merupakan komponen kunci yang memprakarsai perubahan ekstensif terhadap budaya profesional, arsitektur kelembagaan, dan proses, alih-alih sekadar menjadi komponen tambahan. Akuntabilitas mensyaratkan bahwa semua keputusan yang dibuat dalam konteks negara hukum yang demokratis harus transparan, rasional, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini mencakup segala hal mulai dari penetapan tersangka dan penahanan hingga dakwaan dan bahkan putusan pengadilan. Reformasi ini, yang menekankan perlunya sistem kontrol yang lebih efisien, peninjauan kinerja petugas secara berkala, dan jawaban konkret atas pengaduan publik, didasarkan pada perbaikan teknis dan kelembagaan. Akibatnya, akuntabilitas berperan sebagai penghubung antara penegakan hukum yang efektif dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, mengubah persepsi pengadilan dari sekadar arena kekuasaan menjadi forum keadilan yang senantiasa diaudit, dikritik, dan ditingkatkan. Memperluas peran akuntabilitas dalam konteks reformasi memerlukan peningkatan pemantauan eksternal melalui organisasi pengawasan independen dan mekanisme pelibatan publik, serta peningkatan akuntabilitas internal di semua tingkatan, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Persyaratan prosedural yang lebih ketat, keterbukaan dalam penyusunan tuntutan dan penggunaan bukti, serta pelaporan kinerja yang dapat diverifikasi publik adalah beberapa contohnya. Teknologi informasi yang memfasilitasi keterbukaan dan akses cepat ke dokumentasi proses, putusan, dan catatan penilaian kinerja juga harus dimasukkan sebagai bagian dari reformasi. Namun, masih terdapat isu-isu praktis dalam pelaksanaannya, termasuk menjaga keamanan data, kerahasiaan investigasi, dan kemungkinan konflik kepentingan kelembagaan. Oleh karena itu, untuk menjaga keseimbangan antara keterbukaan informasi dan persyaratan operasional penegakan hukum, rancangan reformasi harus mencakup gagasan proporsionalitas informasi, pelatihan etika profesional, dan prosedur pemberian sanksi yang adil.

Lebih lanjut, orientasi kebijakan yang berfokus pada keadilan substantif dan kepercayaan publik dipandu oleh peran akuntabilitas sebagai landasan transformasi. Peningkatan keterbukaan seharusnya tidak menjadi satu-satunya tujuan inisiatif reformasi; inisiatif tersebut juga harus mencakup perubahan budaya kelembagaan yang memandang tanggung jawab moral, profesionalisme, dan integritas sebagai landasan praktik hukum. Memperkuat proses audit independen, penilaian kinerja berbasis indikator yang transparan, dan prosedur perbaikan yang cepat dan adil atas pelanggaran atau kesalahan prosedural merupakan contoh keberhasilan perubahan dalam kerangka kebijakan. Akibatnya, akuntabilitas mendukung hak asasi manusia, kejelasan hukum, dan sistem peradilan pidana yang lebih inklusif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat umum. Pada akhirnya, modifikasi ini menciptakan lingkungan hukum yang tidak hanya melindungi dari penyalahgunaan wewenang, tetapi juga mendorong prosedur peradilan yang proaktif dan preventif yang berfokus pada pencapaian keadilan sejati bagi semua pihak.



Oleh karena itu, diperlukan perubahan yang memprioritaskan akuntabilitas sebagai landasan reformasi hukum acara pidana. Pertama, agar mekanisme akuntabilitas dapat diaudit secara transparan, semua lembaga penegak hukum harus menyampaikan laporan kinerja publik secara berkala dan komprehensif yang mencakup informasi tentang jumlah kasus, tingkat penyelesaian, upaya hukum yang diajukan, serta status dan kuantitas pengaduan publik yang diterima. Kedua, agar badan pengawas seperti Komisi Yudisial (KY), Ombudsman, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dapat bertindak independen, melakukan penilaian menyeluruh, dan memberikan saran perbaikan yang adil kepada semua lembaga terkait, kewenangan, pendanaan, dan independensi mereka harus diperkuat. Ketiga, agar publik dapat memantau kepatuhan terhadap hukum acara pidana, standar etika, dan fungsi lembaga peradilan, peran masyarakat sipil dan media harus diperluas melalui kesempatan partisipasi yang nyata, seperti pemantauan warga negara atau mekanisme pelaporan bayangan. Ketiga hal ini saling melengkapi: akuntabilitas mendorong peningkatan integritas dan kualitas penegakan hukum, menjamin reformasi yang komprehensif, sementara keterbukaan informasi meningkatkan prospek akuntabilitas.

Pemanfaatan teknologi informasi yang etis juga diperlukan untuk reformasi akuntabilitas di era digital. Transparansi dapat ditingkatkan tanpa membahayakan keamanan investigasi atau privasi pihak-pihak terkait dengan menggunakan sistem pelaporan berbasis platform digital, penyajian data terstruktur, dan pemantauan jalur investigasi hingga putusan melalui portal publik. Menerapkan standar etika profesional untuk mendukung perangkat teknologi ini sangat penting karena, tanpa landasan moral yang kuat, transparansi berisiko direduksi menjadi sensasi atau digunakan sebagai alat pemaksaan. Untuk meningkatkan keadilan substantif dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum, peralihan menuju akuntabilitas yang terbuka, struktural, dan partisipatif membutuhkan sinergi antara perubahan kelembagaan, komitmen etis, dan inovasi teknologi.

Oleh karena itu, peralihan menuju sistem akuntabilitas yang terbuka, struktural, dan partisipatif diperlukan. Pertama, agar mekanisme akuntabilitas dapat diaudit dan dievaluasi secara terbuka, semua lembaga penegak hukum harus menyampaikan laporan kinerja publik yang komprehensif dan berkala, yang mencakup informasi tentang jumlah kasus, tingkat penyelesaian, upaya hukum yang diajukan, dan status pengaduan publik. Kedua, agar lembaga pengawas seperti Komisi Yudisial (KY), Ombudsman, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dapat bertindak tanpa tekanan politik, melakukan penilaian menyeluruh, dan memberikan saran perbaikan yang adil kepada semua lembaga terkait, kewenangan, anggaran, dan independensi mereka harus diperkuat. Ketiga, untuk memberikan target spesifik kepada publik dalam mengawasi kepatuhan terhadap hukum acara pidana, standar etika, dan kualitas penegakan hukum secara umum, peran masyarakat sipil dan media harus diperluas melalui mekanisme partisipasi konkret seperti pemantauan warga negara atau pelaporan bayangan. Ketiga gagasan ini bekerja sama dengan baik: akuntabilitas mendorong kemajuan dalam kejujuran dan kualitas penegakan hukum, menjamin perubahan yang komprehensif, sementara keterbukaan informasi meningkatkan prospek akuntabilitas.



Integrasi teknologi digital yang menjaga keseimbangan antara keterbukaan informasi dan keamanan data pribadi juga diperlukan di era digital. Pelacakan alur kasus dari penyelidikan hingga putusan akan dipermudah dengan penerapan dasbor kinerja waktu nyata (real-time), pelaporan berkala yang tersedia untuk publik, dan catatan digital dari setiap tindakan penegakan hukum. Untuk mencegah penyalahgunaan akses sederhana, inovasi digital harus diimbangi dengan regulasi keamanan data, perlindungan privasi, dan sistem audit independen. Untuk menjamin aksesibilitas tidak membahayakan mutu dan integritas sistem hukum, pelatihan etika profesional dan budaya kelembagaan yang mengutamakan akuntabilitas, keadilan prosedural, dan tanggung jawab sosial tetap penting. Oleh karena itu, pergeseran menuju akuntabilitas yang terbuka, struktural, dan partisipatif menjunjung tinggi fungsi hukum sebagai senjata keadilan dan kepastian hukum, bukan sekadar alat kekuasaan. Ekosistem hukum yang lebih responsif terhadap tujuan publik dan lebih tahan terhadap penyalahgunaan kekuasaan dihasilkan oleh keterbukaan yang lebih besar, prosedur pengawasan yang lebih baik, dan keterlibatan publik. Pada akhirnya, legitimasi lembaga peradilan, kepercayaan publik, dan penegakan hak asasi manusia dalam operasi penegakan hukum, semuanya bergantung pada tanggung jawab berdasarkan hukum acara pidana.

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa gagasan akuntabilitas dalam penegakan hukum menekankan tanggung jawab sebagai komponen kunci dalam menciptakan budaya kelembagaan yang positif, alih-alih sekadar tugas formal. Setiap pilihan yang diambil oleh penegak hukum, mulai dari mengidentifikasi dan menahan tersangka hingga mengajukan dakwaan dan membuat putusan pengadilan, harus dijelaskan secara terbuka, rasional, dan sesuai dengan kerangka hukum yang relevan. Akuntabilitas bukan sekadar urusan pribadi; akuntabilitas juga mencakup tata kelola kelembagaan yang mengendalikan bagaimana petugas beroperasi, bagaimana bukti disajikan dan dinilai, serta bagaimana kebijakan penegakan hukum dirancang agar baik secara moral maupun praktis. Oleh karena itu, akuntabilitas berfungsi sebagai cara untuk mempertahankan proses hukum yang semestinya, melindungi hak asasi manusia, dan membangun legitimasi lembaga hukum di mata publik, yang memungkinkan hukum pidana berfungsi sebagai alat keadilan, alih-alih sekadar alat kekuasaan. Pada kenyataannya, akuntabilitas membutuhkan kerja sama sistem internal dan eksternal yang saling memperkuat. Tinjauan kinerja, pelatihan etika profesi, dan proses audit internal rutin untuk menjamin kepatuhan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kode etik profesi, dan standar profesi merupakan sistem internal yang bertindak sebagai penyaring dan katalisator bagi kemajuan yang berkelanjutan. Komisi Yudisial (KY), Ombudsman, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan ruang pelibatan publik merupakan contoh lembaga eksternal yang bertindak sebagai pemantau independen untuk mendukung akuntabilitas, transparansi, dan kebenaran bukti. Jika digunakan secara proporsional dan cermat, transparansi informasi tentang proses investigasi, landasan hukum, dan alasan di balik kesimpulan akan meningkatkan kepercayaan publik tanpa membahayakan kerahasiaan penyelidikan atau hak-hak pihak terkait. Menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan privasi data, serta memastikan bahwa mekanisme hukuman bersifat



edukatif dan menghukum untuk meningkatkan sistem secara keseluruhan, merupakan isu nyata dalam lingkungan ini.

7.4 ASAS PERLINDUNGAN HAK-HAK PROSEDURAL TERDAKWA

Setiap tersangka atau terdakwa dalam proses pidana dijamin diperlakukan secara adil selama proses penyidikan, pembuktian, dan persidangan berdasarkan Prinsip Perlindungan Hak Prosedural Terdakwa. Konsep ini didasarkan pada gagasan bahwa suatu sistem yang menjunjung tinggi martabat manusia, mengakui hak-hak asasi manusia, dan menjamin proses hukum yang semestinya bukan sekadar formalitas harus mengatur proses peradilan. Hak-hak prosedural ini, yang berada dalam lingkup Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan norma-norma konstitusional, meliputi: hak atas pemeriksaan yang cepat; hak atas bantuan hukum pada setiap tahap pemeriksaan; hak untuk memahami dakwaan terhadap mereka; hak untuk mengajukan pembelaan yang efektif; dan hak atas pengakuan dan pernyataan yang bebas dan tanpa paksaan. Oleh karena itu, perlindungan hak prosedural terdakwa sangat penting untuk mencegah sistem hukum digunakan sebagai sarana kekerasan politik atau pembalasan pribadi, melainkan sebagai sarana untuk mencapai keadilan yang benar-benar memenuhi hak asasi manusia.

Ketentuan hak prosedural, seperti hak atas pengadilan yang adil, hak atas saksi ahli yang independen, hak atas bahasa hukum yang jelas, dan hak atas pembelaan yang efektif, diakses melalui mekanisme prosedural tertentu, alih-alih berupa daftar hak abstrak. Untuk mengaudit dan mempertanggungjawabkan setiap kesalahan atau anomali, proses penyelidikan, pemeriksaan, dan dakwaan harus transparan agar hak-hak ini dapat dilaksanakan. Lebih lanjut, selama perlindungan tersebut diimbangi dengan kebutuhan akan pembuktian dan kepastian hukum, kewajiban negara untuk menjamin keamanan investigasi dan kerahasiaan data sensitif jika diperlukan tidak dihilangkan dengan membela hak-hak terdakwa. Dengan memastikan bahwa sistem hukum tidak mengorbankan keadilan substantif demi efisiensi semata, penegakan hak prosedural juga membantu menghindari penyalahgunaan kekuasaan.

Melindungi hak prosedural terdakwa bukan hanya esai normatif dalam konteks reformasi hukum acara pidana; melainkan merupakan komponen krusial yang mengarahkan kemajuan dalam budaya profesional, praktik peradilan, dan kebijakan. Meningkatkan akses terhadap informasi proses hukum, memberikan pelatihan berkelanjutan kepada pihak berwenang mengenai hak-hak terdakwa, dan menerapkan perubahan prosedural yang menjamin keterbukaan tanpa mengorbankan efektivitas investigasi merupakan aspek-aspek penting dari inisiatif reformasi. Untuk mewujudkan gagasan ini, penilaian berkelanjutan terhadap pelaksanaan hak-hak terdakwa juga diperlukan, dengan menggunakan audit independen dan saluran umpan balik publik untuk menemukan dan memperbaiki kelemahan prosedural. Oleh karena itu, melindungi hak-hak prosedural terdakwa merupakan landasan bagi keadilan yang bertanggung jawab kepada publik, meningkatkan kepastian hukum, dan memperkuat kredibilitas sistem peradilan pidana.



Berlandaskan penghormatan terhadap martabat manusia dan gagasan negara hukum (*rechtstaat*), Prinsip Perlindungan Hak Prosedural Terdakwa merupakan landasan hukum acara pidana kontemporer. Konsep ini menjunjung tinggi hak-hak dasar setiap orang yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, terlepas dari status tersangka maupun terdakwa dalam suatu dugaan tindak pidana. Dengan demikian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ICCPR dan diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional melalui UUD 1945 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, konsep ini merupakan perwujudan nyata dari gagasan peradilan yang adil yang telah diterima secara luas. Hak-hak ini mencakup hak atas pemeriksaan yang tepat waktu, hak atas bantuan hukum selama proses persidangan, hak untuk memahami dakwaan, hak atas pembelaan yang kuat, hak atas perlakuan yang tidak memihak dan bebas dari diskriminasi, serta hak untuk menerima atau menolak kekerasan verbal maupun psikologis selama pemeriksaan. Menjadikan setiap tahapan penyidikan sebagai bagian dari proses hukum yang menjamin keadilan substantif dan pelestarian martabat manusia merupakan gagasan mendasar di balik pendekatan ini.

Hak atas terminologi hukum yang mudah dipahami, hak untuk menghadirkan saksi dan saksi ahli secara adil, hak untuk memperoleh bukti yang relevan dan material, serta hak atas putusan yang didukung oleh justifikasi hukum yang eksplisit, semuanya termasuk dalam perlindungan hak prosedural terdakwa. Penerapan hak-hak ini memerlukan sistem yang dapat menjamin keterbukaan selama proses penyidikan dan persidangan tanpa membahayakan kerahasiaan penyidikan, jika diperlukan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, beban pembuktian (praduga tak bersalah) tidak dibebankan kepada tersangka atau terdakwa, dan semua pihak wajib menghormati hak-hak ini secara wajar dan seimbang. Untuk menindaklanjuti pelanggaran hak dan mengatasi praktik yang tidak adil, pelatihan etika profesi, sistem audit internal, dan saluran pengaduan publik yang efisien harus dipadukan dengan perlindungan hak prosedural.

Perlindungan hak prosedural terdakwa merupakan komponen fundamental dari administrasi peradilan demokratis yang berfokus pada keadilan substantif, bukan sekadar formalitas dalam konteks reformasi hukum acara pidana. Peningkatan akses terhadap informasi tentang prosedur hukum, pelatihan berkelanjutan bagi pihak berwenang mengenai hak-hak terdakwa, dan perubahan prosedural yang menjamin keterbukaan tanpa mengorbankan efektivitas investigasi harus menjadi fokus utama inisiatif reformasi. Selain memastikan bahwa praktik hukum didasarkan pada pelestarian hak asasi manusia dan konsep proses hukum yang semestinya, alih-alih hanya pada kekuasaan, pelaksanaan yang konsisten akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Landasan hukum acara pidana kontemporer adalah gagasan tentang perlindungan hak-hak prosedural terdakwa, yang didasarkan pada gagasan negara hukum (*rechtstaat*) dan penghormatan terhadap martabat manusia. Konsep ini menjunjung tinggi hak-hak dasar setiap orang yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, terlepas dari apakah mereka tersangka atau terdakwa dalam suatu dugaan tindak pidana. Oleh karena itu, prinsip ini merupakan representasi nyata dari gagasan peradilan yang adil yang telah diterima secara luas, yang mensyaratkan adanya jaminan hukum yang nyata bagi terdakwa selama proses



investigasi, pembuktian, dan persidangan. Hak-hak ini termasuk hak atas peradilan yang adil, hak atas perwakilan hukum setiap saat, hak untuk memahami tuduhan terhadap mereka, hak atas pembelaan yang kuat, hak atas bahasa hukum yang jelas, dan hak-hak lain yang menjamin prosedur terbuka dan nondiskriminatif sesuai dengan prinsip proses hukum.

Hak-hak prosedural terdakwa dilindungi melalui sejumlah proses prosedural khusus, alih-alih hanya berupa daftar hak. Hak untuk mengakses semua bukti yang relevan, hak untuk menghadirkan saksi dan saksi ahli secara adil, hak atas penjelasan dasar hukum dan pertimbangan hakim, serta hak untuk mengajukan banding atau revisi jika terjadi kelalaian atau kesalahan prosedural adalah beberapa mekanisme tersebut. Transparansi dalam proses penyelidikan, pemeriksaan, dan dakwaan diperlukan untuk penerapan hak-hak prosedural ini, yang memungkinkan audit dan pemantauan. Namun, selama diterapkan dalam kerangka proporsionalitas dan keadilan substantif, perlindungan kerahasiaan investigasi tetap menjadi prioritas utama jika diperlukan untuk tujuan keamanan bukti dan proses. Untuk menjamin bahwa hak-hak ini diterapkan secara konsisten tanpa kekerasan atau tekanan, penting juga untuk mendidik terdakwa tentang hak-hak mereka dan memberikan pelatihan berkelanjutan kepada pihak berwenang.

Perlindungan hak-hak prosedural terdakwa berfungsi sebagai katalisator perubahan kebijakan dan praktik dari hulu ke hilir dalam lingkup reformasi hukum acara pidana. Untuk memastikan bahwa hak-hak terdakwa tidak hanya diakui secara teoritis tetapi juga terpenuhi secara realistis, inisiatif reformasi harus mencakup akses yang lebih besar terhadap informasi tentang proses hukum, penyediaan dukungan hukum yang memadai, dan perubahan prosedural. Sejauh mana prosedur, pemeriksaan, dan putusan persidangan benar-benar mematuhi konsep proses hukum yang semestinya harus dinilai secara berkala melalui audit internal, tinjauan pengadilan, dan masukan publik. Keadilan substantif ditingkatkan, legitimasi sistem peradilan dipertahankan, dan kepercayaan publik terhadap supremasi hukum diperkuat ketika hak-hak prosedural terdakwa berhasil ditegakkan. Pada akhirnya, perlindungan hak-hak prosedural terdakwa merupakan landasan penegakan hukum yang tidak hanya efisien secara teknis tetapi juga berlandaskan etika dan inklusif terhadap hak asasi manusia.

Di antara hak-hak prosedural terdakwa adalah sebagai berikut: hak atas pemahaman yang jelas tentang dakwaan terhadapnya; hak atas perwakilan hukum sejak awal penyelidikan; Hak untuk tidak dipaksa mengaku atau bersaksi; hak untuk menghadirkan saksi dan bukti yang meringankan; hak atas persidangan yang cepat dan tidak memihak; hak untuk mengajukan gugatan terhadap putusan yang tidak adil; hak atas pemeriksaan yang adil atas bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum atau pihak lain; hak untuk mengajukan keberatan dan memeriksa silang bukti secara berimbang selama persidangan; hak atas perlindungan informasi pribadi terkait kasus; dan hak atas akses transparan terhadap dokumen kasus yang diperlukan untuk pembelaan.

Terdakwa juga berhak atas bantuan hukum yang memadai untuk memahami prosedur pengadilan, hak atas bantuan ahli jika diperlukan untuk mengevaluasi aspek teknis atau ilmiah dari kasus tersebut, hak untuk menghindari pemeriksaan berlarut-larut tanpa batas waktu



yang ditentukan, dan hak atas penerjemah jika mereka tidak dapat memahami bahasa yang digunakan dalam proses hukum. Proses hukum yang semestinya, yang menempatkan terdakwa pada posisi yang adil di seluruh proses hukum, tercermin dalam hak-hak ini. Asas praduga tak bersalah juga harus dijunjung tinggi di setiap tahap pemeriksaan dan persidangan, pembelaan yang efektif harus diberikan, dan catatan pemeriksaan, rekaman, serta dokumentasi lainnya harus selalu diperbarui dan tersedia bagi pengacara pembela tepat waktu. Pada kenyataannya, menjaga keseimbangan antara jaksa penuntut dan terdakwa serta meningkatkan integritas sistem hukum sangat bergantung pada penyusunan kurikulum pembelaan terencana yang mencakup pemeriksaan silang, penyusunan alibi, dan penyajian bukti independen.

Selain itu, gagasan ini memiliki implikasi filosofis dan etis yang signifikan. Dari sudut pandang filsafat hukum, penghormatan terhadap hak-hak prosedural terdakwa mengungkapkan pemahaman bahwa setiap orang memiliki nilai inheren yang tidak dapat dihapuskan oleh negara, meskipun mereka dianggap bersalah. Negara hukum yang sejati menegakkan keadilan dan kebenaran melalui proses hukum dan putusan. Setiap putusan pengadilan memiliki kredibilitas moral jika didasarkan pada prosedur hukum yang adil. Keadilan yang substansial tidak akan pernah tercapai tanpa prosedur yang melindungi hak-hak terdakwa karena tidak etis dan ilegal untuk mendapatkan kebenaran melalui kekerasan atau ketidakadilan prosedural. Kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan hak individu, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan menjamin bahwa setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk membela diri merupakan contoh nyata dari konsekuensi praktisnya. Transparansi, akuntabilitas, dan pelestarian semua hak proses hukum mulai dari pemberitahuan dakwaan dan akses terhadap bukti hingga hak atas penasihat hukum dan kesempatan untuk mengajukan pembelaan yang kuat sangat penting bagi ketahanan sistem peradilan. Perubahan prosedural yang berkelanjutan, pelatihan berkelanjutan bagi personel penegak hukum, dan sistem pengawasan independen untuk menjaga standar moral dan hukum, semuanya dimotivasi oleh cita-cita kemanusiaan ini.

Penerapan konsep proses hukum yang semestinya di Indonesia memerlukan penggabungan sistem hukum negara dengan norma-norma hak asasi manusia internasional sehingga setiap tahapan berfungsi dalam kerangka hukum yang transparan dan akuntabel yang dapat diaudit oleh badan yang netral. Oleh karena itu, gagasan ini bukan sekadar standar abstrak, melainkan landasan budaya hukum yang menumbuhkan kepercayaan publik, menjaga legitimasi sistem hukum, dan menjamin keadilan yang akurat, baik secara prosedural maupun substantif. Pada kenyataannya, dinamika penegakan hukum yang praktis dan berorientasi pada hasil seringkali menguji hak-hak prosedural terdakwa. Tekanan psikologis selama penyidikan, hukuman penjara yang berlebihan, dan terbatasnya akses terhadap perwakilan hukum terus menjadi isu-isu penting. Untuk memastikan efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh keadilan sistem hukum, bukan jumlah individu yang dihukum, konsep ini menyerukan revitalisasi budaya hukum dan peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum. Beberapa inisiatif tersebut antara lain penerapan prosedur pengawasan internal yang



terbuka, pelatihan etika profesi, dan penguatan asas praduga tak bersalah sejak tahap penyidikan hingga putusan pengadilan.

Perubahan kebijakan yang menyediakan akses yang adil terhadap bantuan hukum, penggunaan metode pemeriksaan non-koersif, dan akuntabilitas yang lebih besar di semua tingkat sistem peradilan. Standar operasional prosedur (SOP) yang jelas tentang hak-hak terdakwa, cara untuk melaporkan pelanggaran proses hukum yang semestinya, dan tinjauan berkala terhadap proses penyidikan dan persidangan. Semua ini diperlukan untuk sistem peradilan yang adil. Oleh karena itu, prinsip proses hukum yang semestinya bukan hanya sekadar konsep teoretis, tetapi juga pedoman yang bermanfaat untuk menciptakan budaya tempat kerja yang menjunjung tinggi integritas hukum dan hak asasi manusia. Komunikasi berkelanjutan antara terdakwa, korban, dan masyarakat diperlukan untuk mengintegrasikan keadilan restoratif dan hak-hak prosedural terdakwa. Kriteria yang jelas tentang kapan mediasi dapat dilakukan, bagaimana kompensasi ditentukan, dan bagaimana hak atas pembelaan dipertahankan selama proses berlangsung diperlukan untuk mendukung hal ini. Untuk memastikan bahwa reparasi tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan substantif atau hak asasi manusia, penilaian dampak sosial dan hukum harus dilakukan bersamaan dengan penerapan sistem ini. Peningkatan kemampuan personel penegak hukum melalui pelatihan berkelanjutan dalam etika, komunikasi profesional, dan metode investigasi non-koersif juga harus menjadi bagian dari perbaikan kebijakan. Semua tahapan investigasi, mulai dari pemberitahuan dan akses terhadap bukti hingga hak atas pembelaan yang adil, harus mencakup prosedur operasi standar (SOP) yang menyeluruh terkait hak-hak terdakwa. Untuk memastikan akuntabilitas, sistem pelaporan pelanggaran hak proses hukum harus berfungsi dan dievaluasi secara rutin.

Terakhir, diperlukan sistem penilaian yang imparial yang mengevaluasi keselarasan antara tujuan pemulihan sosial dan penegakan hukum. Kewenangan untuk memeriksa prosedur investigasi, kasus pengadilan, dan inisiatif keadilan restoratif harus diberikan kepada organisasi pengawas independen, dan kesimpulan mereka harus dibagikan secara terbuka kepada publik. Dengan demikian, hak prosedural terdakwa menjadi lebih dari sekadar standar formal; hak tersebut menjadi landasan budaya hukum yang menjunjung tinggi martabat manusia dan memajukan keadilan jangka Panjang, dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menjunjung tinggi hak atas kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan Pasal 28G ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat, keduanya menjamin asas ini di Indonesia. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara jelas mengatur sejumlah proses hak jaksa, dari tahap penyidikan hingga penjatuhan pidana. Hak untuk mengetahui alasan penangkapan atau penahanan (Pasal 61 KUHAP), hak atas bantuan hukum (Pasal 39 KUHAP), hak untuk tetap diam (Pasal 163 ayat 5 KUHAP), hak untuk memeriksa alat bukti, hak untuk menghadirkan saksi, hak untuk mendapatkan penerjemah jika tidak memahami bahasa pengadilan, dan hak untuk mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali) adalah beberapa hak asasi ini. Hak-hak ini merupakan langkah



krusial untuk menjaga kesetaraan antara penegak hukum publik yang bertindak atas nama negara dan pelaku yang bertindak sebagai orang rentan; hak-hak ini bukan sekadar formalitas.

Mendesain ulang proses investigasi dan mengklarifikasi proses untuk menjamin bahwa hak setiap pelaku penipuan mudah diakses, terlihat, dan dapat diaudit merupakan konsekuensi praktisnya. Sangat penting untuk menyediakan informasi menyeluruh tentang tuduhan, akses ke berkas kasus, peluang pembelaan yang kuat, dan sistem untuk mengawasi setiap pelanggaran proses hukum. Untuk mempertahankan standar moral dan yang sesuai, kebijakan reformasi harus memprioritaskan pendidikan berkelanjutan bagi para pejabat, saluran untuk melaporkan pelanggaran hak asasi manusia, dan peninjauan berkala terhadap prosedur dan pengecualian investigasi.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), standar hak asasi manusia internasional, dan prinsip-prinsip konstitusional semuanya harus diselaraskan di Indonesia karena konsekuensi praktisnya. Pengungkapan tuduhan yang jelas, akses tanpa hambatan ke pembelaan, dan perangkat advokasi bagi masyarakat terdampak semuanya harus dimasukkan dalam desain prosedural. Organisasi independen harus meningkatkan pengungkapan dan keterbukaan, menyediakan saluran yang jelas untuk melaporkan pelanggaran hak asasi manusia, dan melakukan audit secara berkala untuk menjamin akuntabilitas. Mempertahankan budaya hukum yang menjunjung tinggi asas kebenaran, integritas, dan martabat manusia membutuhkan pendidikan berkelanjutan bagi hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum. Selain itu, implementasi norma-norma internasional yang sesungguhnya, seperti keterbukaan pembuktian, perlindungan data pribadi, dan peran vital langkah-langkah restoratif jika berlaku, diperlukan untuk memadukan hak prosedural dan keadilan substantif. Pengalaman dari berbagai negara menunjukkan bahwa legitimasi sistem penjualan dapat diperkuat tanpa mengorbankan kepentingan publik dengan menggabungkan langkah-langkah restoratif dengan perlindungan hak. Kemajuan sebagian besar didorong oleh tanggung jawab kelembagaan, partisipasi warga negara dalam wacana, dan penilaian kebijakan yang berkala.

Selain itu, konsep ini menggarisbawahi dedikasi Indonesia terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional dan memberikan landasan normatif bagi penegakan hukum pidana di tingkat nasional. Dalam hal ini, Indonesia meratifikasi sejumlah perjanjian internasional, seperti pasal-pasal Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), dalam upaya menginternalisasi standar-standar hak asasi manusia. Ratifikasi ini, yang diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, menegaskan bahwa sistem peradilan pidana nasional wajib melindungi hak atas peradilan yang adil di seluruh proses, mulai dari penyelidikan hingga putusan. Khususnya, asas praduga tak bersalah diakui sebagai prinsip krusial dalam menegakkan integritas proses pembuktian dan mencegah putusan berdasarkan informasi yang tidak diajukan di pengadilan. Klausul ini memastikan bahwa pembela tidak memaksakan beban pembuktian tambahan di luar parameter perkara, yang menjadi pedoman perilaku profesional dalam hukum acara pidana. Hal ini juga menyoroti pentingnya bagi pembela untuk memiliki akses terhadap pendampingan hukum sejak awal pemeriksaan agar dapat menyajikan kasusnya secara bermakna dan adil.



Selain itu, larangan hukuman ganda (*ne bis in idem*) berperan sebagai penghalang perubahan prosedur hukum untuk pelanggaran yang sama, menjaga stabilitas hukum, dan mencegah inkonsistensi dalam penuntutan. Pada kenyataannya, penerapan standar-standar hak asasi manusia ini ke dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan kompromi antara kebutuhan negara untuk membuktikan pelanggaran hukum dan hak para pelaku untuk diperlakukan dengan hormat dan ditegakkan hak asasi manusianya. Melalui penerapan hak-hak asasi secara konsisten di seluruh proses hukum dan promosi budaya profesional yang berfokus pada akuntabilitas, transparansi, dan akurasi bukti di setiap tahap penyelidikan, penahanan, persidangan, dan putusan, norma ini Kerangka kerja ini tidak hanya meningkatkan legitimasi lembaga peradilan tetapi juga meningkatkan kualitas pendanaan.

Proses harmonisasi antara norma nasional dan standar internasional secara konseptual diilustrasikan oleh upaya internalisasi hak asasi manusia melalui hukum nasional. Alih-alih bersifat mekanis, harmonisasi ini membutuhkan modifikasi kontekstual terhadap sistem hukum Indonesia, budaya hukum, dan prosedur penegakan hukum regional yang berbeda. Akademisi dan praktisi harus mengevaluasi bagaimana penerapan konsep-konsep hak asasi manusia ini memengaruhi strategi pemeriksaan, prosedur pembuktian, dan pemantauan kepatuhan prosedural secara langsung. Akibatnya, kerangka kerja akhir tidak hanya akan bertindak sebagai panduan standar tetapi juga sebagai alat operasional yang dapat mengurangi kemungkinan kesalahan prosedural, meningkatkan mutu advokasi, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas sistem peradilan pidana. Namun, pada kenyataannya, hak-hak prosedural terdakwa seringkali tidak terlindungi secara memadai. Karena keterbatasan waktu dan ekonomi, banyak contoh menunjukkan bahwa tersangka baru memperoleh bantuan hukum setelah masa hukuman penjara yang panjang dimulai, yang memengaruhi proses pembuktian. Meskipun pendekatan ini tidak sesuai dengan konsep proses hukum yang diamanatkan secara konstitusional dan internasional, pernyataan yang dibuat selama tahap awal penyelidikan terkadang dapat dipengaruhi oleh paksaan, tekanan, atau ketakutan akan konsekuensi hukum yang serius. Hak untuk membela diri dilanggar secara substansial dalam situasi pemenjaraan yang berkepanjangan tanpa dasar hukum yang jelas, dan perbedaan antara kriminalitas dan penegakan hukum yang tepat dapat menjadi kabur.

Selain itu, terdapat kerentanan struktural bagi kelompok yang kurang terwakili, yang seringkali menghadapi kendala dalam memperoleh penasihat hukum yang memadai, layanan hukum berkualitas tinggi, dan informasi. Anak-anak, perempuan korban pelecehan seksual, masyarakat miskin, dan warga negara asing seringkali terjebak dalam prosedur yang memperburuk ketidakadilan prosedural dan mengabaikan hak-hak fundamental terdakwa. Akses informasi yang tidak merata ini menunjukkan betapa pentingnya memiliki penasihat hukum yang independen, berpengetahuan luas, dan melek hukum untuk memenuhi hak atas pengadilan yang adil. Kurangnya penasihat hukum yang cepat dan kompeten seringkali mengakibatkan perbedaan dalam kualitas pembelaan, yang pada akhirnya mengurangi kemungkinan diajukannya bukti yang tepat di pengadilan. Makna substantif konsep ini semakin terancam oleh terjadinya penyiksaan dalam tahanan, persidangan di media, dan putusan yang dipengaruhi oleh opini publik. Tindakan-tindakan tersebut merusak integritas



sistem hukum dengan menciptakan lingkungan yang menekankan pergeseran dari isi bukti ke tekanan publik atau tekanan eksternal lainnya. Akibatnya, inisiatif sistemik diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas kelembagaan, pengawasan etik, dan keterbukaan. Inisiatif-inisiatif ini mencakup penegakan hak atas transparansi prosedural, prosedur pengaduan yang efisien, dan jaminan akses terhadap bantuan hukum sejak awal penyelidikan. Untuk menjaga keseimbangan antara keselamatan publik dan martabat terdakwa, penerapan hak-hak prosedural berfungsi sebagai perlindungan individu sekaligus fondasi vital demokrasi hukum yang peka terhadap kepentingan kelompok rentan.

Menurut penulis, gagasan membela hak-hak prosedural terdakwa merupakan perwujudan kemanusiaan dan martabat dasar setiap orang di hadapan hukum, alih-alih sekadar mekanisme tata kelola teknis untuk menjamin kepatuhan prosedural. Prinsip-prinsip kemanusiaan ini mengharuskan setiap tindakan yang mungkin melanggar hak-hak terdakwa ditegakkan karena tindakan tersebut tidak hanya merugikan satu pihak secara subjektif, tetapi juga mempertanyakan integritas sistem peradilan secara keseluruhan. Di masa lalu, telah terbukti bahwa pelanggaran hak prosedural dapat menyebabkan kesalahan hukum, seperti pemidanaan yang keliru terhadap orang yang tidak bersalah, rekayasa kasus yang meningkatkan beban pembuktian di luar fakta yang sebenarnya, dan pemidanaan seseorang tanpa bukti yang cukup untuk membuat sistem hukum lebih responsif terhadap kebenaran substantif daripada sekadar kepastian formal. Legitimasi supremasi hukum pada akhirnya dirusak oleh peristiwa-peristiwa semacam itu, yang juga secara serius membahayakan kepercayaan publik dan mengkompromikan integritas proses pembuktian.

Fokus pada hak prosedural juga menekankan betapa pentingnya menemukan keseimbangan antara melindungi hak asasi manusia dan menjaga keamanan publik. Tujuan hukum pidana dapat berubah dari menegakkan kebenaran menjadi mengendalikan struktur kekuasaan ketika hak-hak terdakwa dianggap sebagai penghalang. Hal ini akan mengikis nilai-nilai universal seperti praduga tak bersalah, hak atas pembelaan yang kuat, dan akses independen terhadap bantuan hukum. Akibatnya, pendekatan yang lebih kohesif antara aturan formal dan penerapan praktisnya diperlukan berdasarkan pelajaran dari pengalaman nasional dan internasional. Untuk menghindari penyalahgunaan wewenang, para profesional hukum harus menciptakan prosedur yang memungkinkan verifikasi independen atas proses pembuktian, pelibatan penasihat hukum sejak dini, dan sistem pengawasan terbuka. Oleh karena itu, gagasan membela hak prosedural terdakwa perlu dilihat sebagai landasan moral dan praktis dari sistem peradilan yang pro-kebenaran substantif dan adil secara prosedural.

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa alih-alih menjadi renungan, reformasi hukum acara pidana harus memprioritaskan perlindungan hak prosedural. Hak-hak ini harus diperluas dan diperkuat secara khusus melalui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHP). Hal ini mencakup penciptaan prosedur yang efisien untuk menjamin bantuan hukum sejak penangkapan, larangan penuh terhadap penyiksaan dengan hukuman pidana yang berat, dan sistem kompensasi otomatis bagi terdakwa yang dinyatakan tidak bersalah karena pelanggaran prosedural. Selain itu, mekanisme pemantauan independen, keterbukaan prosedural, dan akuntabilitas kelembagaan yang dapat mengidentifikasi dan



mengoreksi penyalahgunaan wewenang sejak dini harus dimasukkan ke dalam kebijakan ini. Reformasi ini mensyaratkan harmonisasi norma-norma nasional dengan standar hak asasi manusia internasional yang relevan dalam kerangka konstitusional dan normatif untuk memastikan bahwa hak-hak terdakwa tidak hanya dinyatakan tetapi juga diwujudkan. Penguatan kapasitas sumber daya manusia di semua tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan diperlukan untuk upaya ini. Hal ini mencakup pelatihan metode pemeriksaan berbasis hak asasi manusia, etika profesi, serta sistem umpan balik bagi terdakwa dan badan pengawas independen. Oleh karena itu, kebijakan baru ini akan secara signifikan meningkatkan kualitas pembelaan, ketersediaan informasi, dan keterlibatan terdakwa dalam proses hukum, alih-alih hanya menambah proses formal.

Selain itu, penekanan pada perlindungan hak prosedural mengharuskan pengembangan kerangka penilaian berdasarkan indikator kualitas, seperti tingkat remediasi atas pelanggaran hak prosedural yang dilaporkan, kecepatan investigasi yang disertai dengan dokumentasi bukti yang andal, dan tingkat akses terhadap bantuan hukum sejak penangkapan. Penilaian berkelanjutan ini diharapkan akan mendorong budaya hukum yang lebih baik yang berfokus pada keadilan substantif, alih-alih sekadar ketepatan prosedural teknis. Oleh karena itu, reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam RUU ini berpotensi membangun paradigma baru penegakan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi hak asasi manusia sekaligus memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana Indonesia. Agar penyidik, jaksa, dan hakim tidak lagi memandang terdakwa sebagai "musuh" dan justru memandang mereka sebagai subjek hukum dengan hak yang harus dijunjung tinggi, penulis menyoroti perlunya memberikan pendidikan hak asasi manusia yang menyeluruh kepada mereka. Selain menekankan kontras praktis antara standar hak asasi manusia dan praktik lapangan, pendidikan ini melampaui pemahaman teoretis tentang konsep-konsep hak asasi manusia. Para profesional hukum didorong untuk mengadopsi pendekatan pembuktian yang proporsional, transparan, dan substantif berdasarkan kebenaran melalui kurikulum yang menggabungkan studi kasus nyata, simulasi pemeriksaan, dan penilaian etika profesional. Akibatnya, budaya profesi hukum berubah untuk melindungi martabat terdakwa tanpa mengorbankan kepentingan publik.

Di era digital, sistem hukum juga harus memastikan bahwa hak-hak prosedural seperti perlindungan privasi, akses ke dokumen elektronik, dan percakapan pribadi dengan penasihat hukum ditegakkan dalam prosedur daring, termasuk sidang daring. Arsitektur prosedural yang menjamin keamanan data, autentikasi pihak terkait, dan rekaman audio dan video yang bertanggung jawab secara hukum diperlukan untuk penggunaan teknologi informasi di ruang sidang. Metode distribusi yang adil, arsip digital yang terverifikasi, dan pedoman pelestarian data yang menjunjung tinggi konsep proses hukum yang semestinya, semuanya diperlukan untuk menjamin hak akses materi elektronik. Agar penasihat hukum dapat menyampaikan kasus mereka secara efektif tanpa khawatir akan pelanggaran advokasi, kontak rahasia dengan penasihat hukum juga harus dilindungi dari segala jenis penyadapan ilegal. Keadilan tidak akan pernah terwujud jika hanya bergantung pada itikad baik otoritas negara, sehingga masyarakat sipil, organisasi bantuan hukum, dan media harus berpartisipasi aktif dalam



memperjuangkan gagasan ini. Penyeimbang independen yang meningkatkan akuntabilitas adalah partisipasi pihak luar dalam prosedur untuk memantau kepatuhan prosedural, seperti komite pengawas, sistem pelaporan pelanggaran, dan forum publik untuk menilai efektivitas aparat penegak hukum. Partisipasi media harus menyeimbangkan antara hak terdakwa untuk membela diri dan publisitas yang dibutuhkan untuk transparansi dalam parameter etika jurnalistik dan norma verifikasi. Dengan mempertimbangkan semua hal, perubahan kebijakan dan praktik ini meningkatkan efektivitas prosedural sekaligus memperkuat legitimasi, integritas, dan kepercayaan publik sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, penulis menekankan bahwa membela hak prosedural terdakwa tidak berarti membela pelaku tindak pidana, melainkan integritas sistem peradilan. Upaya ini menekankan bahwa penegakan hak asasi manusia merupakan dasar fundamental bagi penegakan hukum yang adil, wajar, dan berkelanjutan dalam negara yang berlandaskan supremasi hukum.

Pada dasarnya, kita membangun keadilan atas dasar ketidakadilan jika kita rela mengorbankan hak-hak terdakwa demi mempercepat atau menyederhanakan proses penjatuhannya hukuman. Karena kecepatan prosedur tidak pernah menghasilkan kebenaran substantif, dasar semacam itu rentan terhadap ketidakstabilan moral dan hukum. Penegakan hukum yang sah hanya dapat terwujud dalam konteks negara yang berlandaskan hukum ketika setiap tahapan prosedur penangkapan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan putusan dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hak asasi manusia yang ketat, terbuka, dan akuntabel. Legitimasi lembaga peradilan dapat terdampak negatif oleh ketergantungan pada kemanfaatan karena dapat menyebabkan kesalahan peradilan, tindakan represif terhadap terdakwa, dan hilangnya peluang untuk mendapatkan pengadilan yang adil. Sistem peradilan yang adil tidak dapat mereduksi martabat manusia hingga mencapai tujuan utamanya, apalagi hanya sekadar mendapatkan putusan yang cepat, sesuai dengan norma-norma hak asasi manusia. Hak-hak terdakwa merupakan inti dari desain prosedural sistem yang benar-benar bermartabat, yang menjamin akses terhadap penasihat hukum sejak awal, kemampuan untuk menghadirkan saksi dan bukti yang relevan, serta hak atas justifikasi putusan yang transparan dan dapat diaudit. Barulah pada saat itulah keadilan akan melampaui retorika belaka dan menjadi pengalaman hukum yang seragam bagi semua pihak, terlepas dari status sosial, ekonomi, atau nasional mereka. Sudut pandang ini menuntut penilaian berkelanjutan atas efektivitas proses dalam konteks praktik modern dengan tetap menjaga integritas objek hukum dan mutu bukti. Tata kelola etika profesional yang kuat, prosedur pemantauan independen, dan budaya kelembagaan yang mendorong akuntabilitas publik, semuanya diperlukan untuk mendukung inisiatif reformasi yang memprioritaskan hak prosedural dalam sistem hukum. Oleh karena itu, mustahil untuk menganggap keadilan yang adil dan bermartabat sebagai kondisi statis, melainkan sebagai proses dinamis yang senantiasa menyeimbangkan antara tuntutan hak asasi manusia, keamanan publik, dan realitas praktik lapangan.



7.5 ASAS KEPATUHAN TERHADAP STANDAR BUKTI DAN PEMBUKTIAN YANG SAH

Setiap tahapan proses pembuktian dalam hukum acara pidana harus dilaksanakan sesuai dengan standar hukum, prosedur yang jelas, dan kriteria penilaian alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun epistemologis, sesuai dengan Asas Kepatuhan terhadap Standar Pembuktian dan Pembuktian yang Sah. Dengan kata lain, pembuktian harus didasarkan pada sejumlah alat bukti yang sah dan relevan yang dihasilkan melalui proses hukum sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan standar hukum acara pidana terkait, bukan hanya putusan pengadilan. Secara praktis, konsep ini menekankan bahwa pencarian kebenaran materiil dicapai melalui alat bukti yang sah secara hukum, bukan melalui paksaan, manipulasi, atau penafsiran sepihak yang melanggar hukum. Standar pembuktian dalam situasi ini tidak hanya menekankan jumlah, tetapi juga kualitas, proporsionalitas, dan kepastian hukum alat bukti.

Gagasan ini berawal dari upaya untuk menegakkan integritas sistem hukum dengan mengutamakan kebenaran yang dicari melalui alat bukti sekaligus memastikan hak-hak terdakwa tidak dilanggar demi mencapai hasil yang diinginkan. Tujuan utamanya adalah mencegah kesalahan hukum dengan menggunakan metode pembuktian yang tidak memihak, terbuka, dan bertanggung jawab. Pada kenyataannya, hal ini mencakup perlindungan terhadap penyiksaan, intimidasi, atau tekanan lain yang dapat memengaruhi kebenaran bukti, serta prosedur untuk mengonfirmasi secara independen asal-usul bukti dan mengevaluasi keandalan saksi. Oleh karena itu, konsep ini menetapkan hubungan antara penggunaan teknis bukti di setiap tahapan prosedur pidana dan komponen filosofis keadilan. Standar profesional yang tinggi diwajibkan oleh prinsip Kepatuhan terhadap Bukti yang Sah dan Standar Pembuktian: pelaksanaan pemeriksaan, pengumpulan bukti, dan penyajian bukti harus mematuhi standar objektif, dapat diaudit, dan menghindari penggunaan bukti sebagai alat untuk tekanan publik atau tujuan politik. Untuk menjamin hak-hak terdakwa ditegakkan selama proses persidangan, semua bukti disajikan secara sah, dan hak untuk menggugat bukti tetap terjaga hingga putusan dijatuhkan, penasihat hukum sangat penting. Secara operasional, penggunaan konsep ini memengaruhi metode pemeriksaan saksi, bagaimana bukti elektronik ditangani, dan bagaimana pelaporan investigasi mematuhi persyaratan integritas hukum.

Prinsip ini membuka ruang bagi penelitian empiris dan normatif tentang bagaimana standar pembuktian diterapkan dalam situasi dunia nyata. Contoh penelitian tersebut meliputi penilaian efektivitas pengendalian terhadap penyalahgunaan bukti, analisis bagaimana teknologi informasi memengaruhi integritas pembuktian, dan perbandingan bagaimana berbagai sistem hukum menegakkan standar pembuktian yang sah. Penelitian dapat menyelidiki apakah budaya kelembagaan, pelatihan profesional, dan kerangka regulasi dapat memberikan bukti yang adil secara substantif dan memadai secara formal bagi semua pihak, terutama terdakwa yang rentan. Dalam konteks bukti elektronik, karakteristik pembuktian kini mencakup keamanan data, integritas digital, dan perlindungan privasi. Penyesuaian prosedural yang melindungi hak-hak terdakwa sekaligus menjamin kepastian hukum bagi penegak hukum diperlukan untuk menyelaraskan teknologi dan standar



pembuktian. Pada akhirnya, konsep ini mewajibkan seluruh badan hukum acara pidana unit penyidikan, jaksa penuntut umum, hakim, penasihat hukum, dan lembaga pengawas untuk menjamin bahwa setiap putusan pidana hanya didasarkan pada bukti yang andal.

Kerangka etika, epistemologis, dan struktural yang menjamin kebenaran substantif tanpa membahayakan hak-hak terdakwa tercakup dalam konsep kesesuaian dengan standar pembuktian yang sah dan penguatan, yang lebih dari sekadar persyaratan hukum tentang pembuktian. Legitimasi putusan didasarkan pada ketentuan yang berkaitan dengan jenis bukti, teknik pemeriksaan, dan standar pembuktian yang digunakan hakim; namun, mekanisme ini tidak memadai tanpa adanya budaya profesional yang mendorong skeptisisme yang sehat terhadap klaim pembuktian, transparansi dalam proses verifikasi bukti, dan akuntabilitas untuk setiap langkah yang mengarah pada putusan hukum. Untuk mencegah pembuktian menjadi sekadar formalitas doktrin, penerapan prinsip ini mengharuskan keseimbangan antara keadilan substantif dan kepastian hukum. Untuk menilai bukti secara holistik, diperlukan kriteria operasional yang konsisten: kebenaran material harus dicapai melalui sejumlah bukti yang andal dan relevan yang dikumpulkan tanpa melanggar hak asasi manusia. Integritas proses pembuktian dilindungi oleh hak terdakwa untuk menghadirkan saksi dan bukti, pengadilan yang adil, dan perwakilan hukum dari awal penyelidikan. Kemajuan teknologi informasi juga membutuhkan modifikasi yang menjaga kualitas bukti dengan tetap menjaga keamanan dan privasi data, yang memungkinkan pencatatan etis dan hukum atas rekaman digital, bukti elektronik, dan korespondensi pribadi dengan penasihat hukum. Oleh karena itu, standar bukti mencerminkan komitmen yang dapat diaudit dan bertanggung jawab terhadap keadilan, selain menjadi ukuran kepastian.

Gagasan ini memungkinkan dilakukannya studi empiris tentang bagaimana berbagai sistem peradilan pidana mematuhi standar pembuktian dan bagaimana dinamika budaya hukum, pelatihan advokat, dan mekanisme pengawasan mendukung konsistensi antara teori dan praktik. Dampak penggunaan bukti elektronik terhadap validitas pilihan, persepsi kredibilitas saksi, dan perbedaan dalam cara menafsirkan dua bentuk bukti yang sah, semuanya dapat diselidiki melalui penelitian komparatif. Batasan antara efektivitas sistem hukum dan pelestarian hak asasi manusia juga harus dikaji melalui penelitian normatif, terutama terkait penahanan, penyidikan pendahuluan, dan ketersediaan pembelaan yang memadai. Dengan mempertimbangkan semua hal, prinsip kepatuhan terhadap standar pembuktian dan koraborasi yang andal merupakan elemen penting yang menjadi dasar legitimasi, akuntabilitas, dan kualitas putusan pidana. Prinsip ini juga berfungsi sebagai tolok ukur kematangan budaya hukum dalam menghormati martabat manusia di seluruh proses hukum. Prinsip Kepatuhan terhadap Standar Pembuktian dan Koraborasi yang Sah menekankan bahwa serangkaian langkah pembuktian yang sah, terukur, dan bertanggung jawab secara hukum dan epistemologis harus digunakan untuk menentukan kebenaran dalam perkara pidana, alih-alih melalui mekanisme prosedural yang melanggar hak individu. Hukum acara pidana seringkali mensyaratkan desain prosedural yang mengevaluasi kualitas, keandalan, dan penerapan bukti secara komprehensif, alih-alih hanya membatasi jenis bukti yang dapat diajukan. Menurut konsep ini, putusan yang didasarkan pada bukti yang salah atau



tidak adil berpotensi menimbulkan kekeliruan yudisial dan mengikis kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, kebenaran material merupakan tujuan akhir yang tidak dapat dikompromikan hanya demi kepastian formal.

Perlindungan hak asasi manusia terdakwa dan tanggung jawab kelembagaan penegak hukum merupakan dua komponen esensial yang harus diselaraskan agar konsep ini memiliki substansi normatif. Standar pembuktian pada hakikatnya harus memungkinkan penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim untuk beroperasi dengan integritas epistemik, mengevaluasi bukti sesuai dengan nilai-nilai objektivitas, proporsionalitas, dan kehati-hatian. Dari segi prosedur, konsep ini menyerukan proses verifikasi terbuka yang mencakup pemeriksaan silang saksi yang adil, bebas dari paksaan atau tekanan, dan akses yang memadai kepada pengacara pembela di seluruh proses. Dengan demikian, bukti merupakan senjata untuk mempertahankan kebenaran yang bertanggung jawab secara etis dan hukum, alih-alih sarana untuk mencapai tujuan politik atau menarik perhatian. Penggunaan standar bukti yang seragam di setiap tahapan kasus pidana, mulai dari penyelidikan hingga putusan, tercakup dalam gagasan ini. Untuk menjamin bahwa bukti diberikan kepada pengadilan secara transparan, sah secara hukum, dan dievaluasi secara independen, bantuan hukum sangat penting. Budaya profesional yang menjunjung tinggi tanggung jawab harus mencakup penegakan standar dokumentasi, catatan bukti, dan evaluasi sistematis terhadap kredibilitas saksi. Kemajuan teknologi modern membutuhkan perubahan prosedural yang menjaga integritas bukti digital, seperti bukti elektronik, metadata, dan catatan komunikasi, sekaligus melindungi hak konstitusional dan privasi terdakwa.

Gagasan ini memungkinkan dilakukannya penelitian normatif dan empiris yang mendalam. Para peneliti dapat membandingkan pengaruh teknologi terhadap kualitas bukti, mengevaluasi efektivitas langkah-langkah regulasi terhadap potensi penyalahgunaan bukti, dan menyelidiki secara empiris seberapa baik prosedur pembuktian mematuhi norma hukum di berbagai negara. Secara normatif, penelitian dapat menciptakan model untuk mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) atau sistem hukum acara pidana lainnya yang lebih peka terhadap tuntutan keadilan substantif, mengevaluasi keselarasan antara hukum nasional dan standar hak asasi manusia internasional, serta mengevaluasi keseimbangan antara efektivitas sistem peradilan dan perlindungan hak asasi manusia. Terciptanya keadilan yang berlandaskan kepastian hukum yang tidak melanggar hak asasi manusia merupakan landasan bagi gagasan kepatuhan terhadap standar pembuktian dan koraborasi yang sah. Pasal 183 dan 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjadi acuan utama. Pasal-pasal tersebut mengatur bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan apabila hakim dinyatakan bersalah berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Rumusan ini menekankan dua aspek fundamental, alih-alih sekadar persyaratan formal:

1. tingkat pembuktian minimum yang sah dan
 2. standar keyakinan hakim yang wajar dan bertanggung jawab secara epistemologis.
- Oleh karena itu, tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan antara keadilan substantif dan kepastian pembuktian sehingga putusan didasarkan pada penilaian yang menyeluruh terhadap mutu, penerapan, dan keandalan alat bukti yang diajukan



selama persidangan, alih-alih pada tekanan prosedural atau manipulasi alat bukti. Prosedur peradilan pidana berpedoman pada prinsip-prinsip ini untuk mencegah kesalahan peradilan dan menjaga kepercayaan publik terhadap keadilan sistem hukum.

Mendesak semua pihak yang terlibat dalam sistem hukum untuk menunjukkan standar pembuktian yang jelas dan seragam. Hakim, jaksa penuntut, dan penyidik harus menyadari bahwa dua alat bukti yang sah hanyalah sebagian dari kerangka kerja yang lebih luas, yang mencakup bagaimana hak terdakwa untuk membela diri ditegakkan selama proses persidangan, bagaimana alat bukti dievaluasi secara logis, dan bagaimana prinsip-prinsip hukum diubah menjadi kesaksian yang dapat diuji. Fokus pada dua alat bukti yang andal mendorong prosedur pelaporan, pencatatan, dan audit yang lebih baik untuk proses pembuktian, termasuk penggunaan alat bukti elektronik yang andal dan rekaman yang dapat diaudit secara independen. Setiap profesi hukum diwajibkan oleh norma etika profesi ini untuk menghindari penggunaan metode yang membahayakan integritas alat bukti demi mencapai hasil yang cepat.

Prinsip ini memungkinkan dilakukannya penelitian teoretis dan empiris tentang bagaimana dua alat bukti yang andal dan standar pembuktian memengaruhi akurasi keputusan, serta bagaimana adaptasi teknologi informasi mengubah dinamika alat bukti tanpa membahayakan hak-hak terdakwa. Meskipun studi normatif dapat menentukan apakah kerangka kerja regulasi saat ini benar-benar mendorong penilaian alat bukti yang adil dan konsisten, penelitian komparatif dapat mengkaji bagaimana gagasan "dua alat bukti yang sah" ditafsirkan secara berbeda di antara sistem hukum. Secara praktis, isu ini juga berkaitan dengan inisiatif untuk meningkatkan akuntabilitas kelembagaan melalui mekanisme pemantauan, menyelaraskan peraturan perundang-undangan nasional dengan norma-norma hak asasi manusia internasional, dan mengamandemen Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Konvergensi persyaratan perundang-undangan formal dengan gagasan keadilan substantif yang mensyaratkan pengakuan hak-hak terdakwa sebagai komponen esensial dari proses, alih-alih sekadar pelengkap prosedural diperlukan untuk pembuktian yang sah. Dua komponen fundamental berkembang dalam kerangka Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP): pertama, evaluasi yang wajar dan bertanggung jawab secara epistemologis atas pendapat hakim; dan kedua, kepatuhan terhadap persyaratan minimum alat bukti yang dapat diterima. Berdasarkan unsur pertama, alat bukti yang dapat diterima, termasuk keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, harus diberikan secara sah, sesuai dengan hukum formil, dan tanpa melanggar hak-hak terdakwa. Agar pilihan tersebut tidak hanya pasti secara teknis tetapi juga memiliki validitas moral dan hukum yang kuat, faktor kedua mensyaratkan keyakinan yang mendasarinya berasal dari penilaian yang adil terhadap informasi yang tersedia dan tidak dipaksakan oleh tekanan eksternal. Pada kenyataannya, kedua aspek ini berjalan beriringan: evaluasi logis hakim menjamin keadilan substantif, sementara standar bukti yang sah menjamin kualitas bukti. Kerangka normatif ini mencakup perlunya proses yang menuntut akuntabilitas, keterbukaan, dokumentasi, dan



formalitas untuk setiap bukti yang diberikan. Penyidik, jaksa penuntut, hakim, dan penasihat hukum merupakan pihak-pihak terkait yang harus menerapkan prosedur verifikasi yang mendukung bukti yang bermoral dan ilmiah, sekaligus menangani kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penyiksaan, pemaksaan, atau manipulasi bukti. Misalnya, kerangka hukum yang jelas terkait keaslian, integritas data, dan auditabilitas sumber bukti diperlukan saat menggunakan rekaman digital dan bukti elektronik. Prosedur pengawasan dan budaya profesional yang menentang segala tekanan yang dapat membahayakan integritas bukti diperlukan di tingkat kelembagaan.

Prinsip ini memungkinkan dilakukannya penelitian komparatif dan empiris tentang bagaimana dua komponen penting penilaian rasional atas keyakinan peradilan dan standar pembuktian yang valid diinterpretasikan dan diterapkan dalam sistem hukum yang berbeda, serta bagaimana teknologi informasi memengaruhi dinamika pembuktian tanpa membahayakan hak-hak terdakwa. Selain mengkaji bagaimana prosedur penanganan bukti elektronik memengaruhi akurasi keputusan dan mengevaluasi dampak kebijakan reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap kualitas bukti di pengadilan, penelitian komparatif dapat mengidentifikasi praktik terbaik untuk menginterpretasikan dan menerapkan kedua jenis bukti yang sah ini. Untuk memberikan saran kebijakan yang tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga menjunjung tinggi keadilan substantif dan martabat terdakwa, penelitian ini dapat mengevaluasi secara normatif kesesuaian antara peraturan perundang-undangan nasional dan norma-norma hak asasi manusia internasional terkait bukti yang dapat diterima.

Evolusi gagasan kesesuaian dengan standar pembuktian tidak lagi dapat dilihat hanya sebagai bentuk mengikuti daftar bukti tradisional; melainkan merupakan reaksi dinamis terhadap kemajuan teknologi informasi. Penting untuk mempertimbangkan kembali apa yang merupakan bukti yang dapat diterima di era digital, serta bagaimana bukti tersebut dihasilkan, diverifikasi, dan diuji di seluruh sistem hukum. Di sinilah UU ITE dan peraturan terkait berperan penting sebagai kerangka acuan, memperluas jangkauan alat bukti yang dapat diterima sekaligus menjunjung tinggi hak-hak terdakwa, proses hukum yang wajar, dan integritas data. Akibatnya, pembuktian tidak hanya bergantung pada jenis alat bukti konvensional (kesaksian saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa), tetapi juga pada rekaman digital, dokumen elektronik, dan alat bukti yang dihasilkan oleh sistem elektronik yang memenuhi persyaratan keabsahan hukum acara pidana.

Penilaian modern terhadap standar pembuktian yang andal diperlukan untuk penyebaran alat bukti melalui alat bukti elektronik. Seiring dengan kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan oleh teknologi, hak terdakwa atas pembelaan yang kuat, akses terhadap alat bukti, dan perlindungan privasi harus dilindungi. Untuk menghentikan pelanggaran hak asasi manusia, hal ini memerlukan pembatasan yang tegas terhadap penyadapan, penyalahgunaan data, dan prosedur untuk memastikan keakuratan alat bukti digital. Kerangka pembuktian yang sah juga mencakup rekayasa proses verifikasi alat bukti digital (misalnya, melalui log audit, pemantauan waktu, dan verifikasi tanda tangan elektronik). Akibatnya, integritas bukti digital bukan lagi sekadar alat tambahan, melainkan kebutuhan untuk validitas putusan.



Ada dua area utama konsekuensi praktis bagi akademisi dan praktisi. Untuk menangani bukti elektronik, praktisi pertama-tama harus meningkatkan kemahiran teknis dan etika profesional mereka, termasuk pemahaman mereka tentang validitas, autentisitas, dan pelestarian data. Kedua, peluang penelitian bagi para akademisi mencakup analisis kritis tentang bagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan kerangka Hak Asasi Manusia (HAM) terintegrasi dalam menangani bukti digital, penilaian empiris tentang bagaimana penggunaan bukti elektronik memengaruhi akurasi putusan, dan perbandingan tentang bagaimana sistem hukum merespons inovasi teknologi. Untuk memperkuat prinsip ini secara operasional, perlu ditetapkan pedoman prosedural yang jelas untuk pengajuan, pengujian, sintesis, dan penyajian bukti elektronik di pengadilan, sekaligus melindungi hak terdakwa atas pembelaan, akses dokumen, dan banding atau keberatan atas validitas bukti.

Dari sudut pandang hukum, pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan bukti memunculkan subjek studi penting seperti etika penggunaan bukti elektronik, pengaruh volatilitas data terhadap stabilitas putusan, dan kualitas bukti dalam konteks data terstruktur. Studi perbandingan dapat mengkaji bagaimana negara lain mengelola standar bukti digital, bagaimana prosedur pengawasan bekerja untuk menghentikan penyalahgunaan, dan bagaimana teknologi informasi, hak asasi manusia, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dapat diselaraskan. Untuk mencegah kemajuan teknologi membahayakan hak asasi manusia atau integritas sistem peradilan pidana, modifikasi bukti digital pada umumnya harus menjaga nilai-nilai keadilan substantif, validitas prosedural, dan martabat terdakwa.

Gagasan ini menjunjung tinggi kewajiban moral penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim untuk menjaga integritas proses pembuktian dari sudut pandang etika dan profesional. Konsep ini dilanggar dan keadilan itu sendiri dikhianati ketika bukti dimanipulasi, klaim palsu dibuat, atau interpretasi menyimpang dari penalaran hukum. Landasan moral dan hukum dari sistem peradilan dipengaruhi oleh pertimbangan cermat terhadap sumber bukti, kehati-hatian dalam mengevaluasi keandalan saksi, dan kebutuhan untuk melindungi kerahasiaan dan integritas data. Pada kenyataannya, pelanggaran standar pembuktian tidak hanya merugikan terdakwa, tetapi juga kredibilitas lembaga dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Untuk menegakkan gagasan kepatuhan terhadap standar pembuktian, budaya profesional harus menolak semua jenis bukti yang cacat, termasuk bukti yang diperoleh melalui manipulasi prosedural, pelanggaran hak asasi manusia, atau tekanan eksternal yang bertujuan memengaruhi kesimpulan keputusan. Kepatuhan terhadap protokol, dokumentasi yang transparan, serta sistem audit dan keberatan yang memungkinkan perbaikan segera atas setiap tindakan penipuan merupakan bagian dari budaya ini. Selain kualitas bukti yang diajukan di pengadilan, arsitektur prosedural yang melindungi dari pelanggaran sejak tahap investigasi hingga implementasi keputusan sangat penting bagi integritas bukti.

Bukti harus terus dievaluasi berdasarkan perkembangan teknis akibat dinamika modern. Validitas materi bukti diperluas dengan bukti elektronik, rekaman digital, dan metadata; meskipun demikian, semua jenis bukti harus mematuhi persyaratan hukum yang



ketat, verifikasi keaslian, dan perlindungan integritas data. Untuk menerapkan konsep ini, perlu ditetapkan pedoman yang jelas untuk pengumpulan, penyimpanan, dan penyajian bukti digital. Pedoman ini harus mencakup transparansi prosedural dan hak atas pembelaan, yang tidak dapat dikorbankan demi kemudahan teknis. Akibatnya, bukti yang sah senantiasa menyeimbangkan antara kemajuan teknis dan penghormatan terhadap proses hukum yang wajar serta standar hak asasi manusia. Dalam sistem peradilan pidana, konsep kepatuhan terhadap standar bukti dan pembuktian yang sah memiliki tujuan pencegahan dan pemulihan yang pasti. Dengan menggunakan prosedur hukum seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali, pendekatan ini membantu menghindari kesalahan putusan. Intinya, prosedur ini menilai apakah putusan didukung oleh bukti yang andal dan akurat, serta mematuhi standar hukum acara. Oleh karena itu, fungsi korektif menjunjung tinggi integritas putusan pengadilan dan mencegah penyalahgunaan wewenang hukum terhadap hak-hak korban dan terdakwa.

Selain itu, fungsi korektif memiliki peran pencegahan yang dimulai sejak awal proses penyelidikan. Pada titik ini, aparat penegak hukum harus berhati-hati, tidak memihak, dan menghormati hak asasi manusia untuk menegakkan konsep kepatuhan terhadap standar pembuktian yang wajar. Penegakan standar pembuktian yang sah secara ketat dan proaktif mendorong teknik investigasi yang baik, menghindari asumsi yang bias, dan mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan yang tidak adil. Oleh karena itu, konsep ini berfungsi sebagai panduan moral untuk proses yang adil dan bertanggung jawab, alih-alih sekadar karakteristik teknis. Bersama-sama, kedua peran ini menyediakan kerangka kerja yang mencapai kompromi antara perlindungan hak asasi manusia dan kejelasan hukum. Sistem peradilan pidana dapat menjaga kepercayaan publik, meningkatkan kualitas pembuktian, dan menjamin bahwa setiap tahap investigasi hingga putusan didasarkan pada standar pembuktian yang andal dan masuk akal dengan menerapkan penyesuaian prosedural dan langkah-langkah pencegahan secara berkala.

Prinsip Kepatuhan terhadap Standar Pembuktian dan Pembuktian yang Sah merupakan landasan moral dari keseluruhan ekologi hukum acara pidana, bukan sekadar aturan teknis. Tanpa dasar ini, upaya untuk menegakkan keadilan berisiko melenceng dan terjebak dalam formalitas yang tidak berguna. Kebenaran harus diproses melalui prosedur yang terukur, dapat diaudit, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik agar sesuai dengan standar pembuktian. Dari perspektif epistemologis, konsep ini memusatkan penalaran hukum yang logis dan terverifikasi pada bukti. Konsep ini mendorong pengumpulan bukti yang memadai, relevan, dan tidak ambigu untuk mendukung putusan hukum sesuai dengan hukum acara dan objektivitas. Narasi hukum menjadi kisah yang sah secara formal sekaligus argumen yang dapat didukung secara logis dalam menghadapi suara-suara hukum yang saling bertentangan ketika standar pembuktian terpenuhi.

Menghormati gagasan ini menunjukkan dedikasi terhadap keadilan yang terbuka dan bertanggung jawab. Kepercayaan publik terhadap sistem hukum menurun dan hukum kehilangan legitimasinya tanpa adanya proses pembuktian yang andal. Untuk menjaga integritas sistem peradilan pidana dan menjamin bahwa hasilnya merupakan hasil dari penyelidikan yang menyeluruh, analitis, dan berbasis hak asasi manusia, konsep kepatuhan



terhadap standar pembuktian dan verifikasi yang sah bertindak sebagai kompas etika. Salah satu prinsip utama hukum acara pidana adalah Prinsip Kepatuhan terhadap Standar Pembuktian dan Pembuktian yang Sah, yang memastikan bahwa putusan bersalah hanya dapat dijatuhkan jika telah dibuktikan secara sah, persuasif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan. Prinsip ini merupakan perwujudan dari konsep proses hukum yang wajar dan peradilan yang adil, yang menolak putusan yang didasarkan pada spekulasi, opini publik, tekanan politik, atau bukti yang diperoleh secara tidak sah. Pembuktian merupakan landasan keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana, bukan sekadar prosedur teknis. Setiap orang berisiko dinyatakan bersalah tanpa landasan yang adil dan tidak memihak jika standar pembuktian yang lemah.

Menurut konsep ini, setiap bukti harus dievaluasi dan disajikan dalam kerangka hukum yang jelas, terukur, dan dapat diaudit. Untuk mencegah kesalahan fatal seperti kesalahan identifikasi, penyalahgunaan wewenang, atau prasangka sistematis, kehati-hatian harus diperhatikan dalam pengumpulan, verifikasi, dan penilaian data. Oleh karena itu, standar pembuktian bertindak sebagai perlindungan etis yang menjaga integritas dan akuntabilitas publik sistem hukum. Prinsip dasar keadilan substantif yang diperkuat oleh konsep ini menunjukkan bahwa alat bukti yang sah sesuai dengan hak asasi manusia, alih-alih hanya jargon hukum, diperlukan untuk mencapai keadilan. Untuk memastikan bahwa alat bukti tidak hanya memenuhi persyaratan prosedural tetapi juga secara akurat menyajikan fakta dan memenuhi standar etika profesional, standar pembuktian yang ketat mengharuskan aparat penegak hukum, jaksa penuntut umum, dan hakim untuk beroperasi dengan kehati-hatian, imparisialitas, dan tanggung jawab.

Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) di Indonesia, yang mencantumkan lima jenis alat bukti yang dapat diterima kesaksian saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa menjelaskan gagasan ini secara mendalam. Penting untuk diingat bahwa hanya keterangan atau dokumen yang memenuhi standar formil dan materiil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan yang dapat dianggap sebagai alat bukti. Misalnya, menurut Pasal 163 ayat (5), keterangan terdakwa hanya dapat diterima jika dibuat dengan sukarela, bebas dari paksaan, ancaman, atau penipuan. Serupa dengan hal ini, bukti yang dikumpulkan melalui penyitaan sewenang-wenang atau penggeledahan tanpa surat perintah dapat dianggap tidak sah karena hak konstitusional atas kebebasan dan privasi dilanggar. Lebih lanjut, konsep ini menunjukkan dedikasi terhadap cita-cita keadilan, yang didasarkan pada pembelaan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan tanggung jawab aparat penegak hukum dalam proses pembuktian.

Untuk mencegah terjerat alat bukti yang meragukan atau tidak sah, proses penyidikan dan persidangan berpedoman pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur bentuk dan tata cara penyampaian alat bukti. Sistem peradilan pidana bertujuan untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan wewenang, menjamin keterbukaan prosedural, dan menjaga kualitas alat bukti yang dapat diperiksa di depan umum melalui proses telaah formal-material ini. Oleh karena itu, di hadapan publik yang menginginkan tanggung jawab dan perlindungan hak asasi manusia, data yang disajikan



memiliki bobot hukum sekaligus validitas moral Jaksa Penuntut Umum, bukan terdakwa, yang memikul seluruh beban pembuktian karena asas praduga tak bersalah. Agar temuan pidana dapat dibuat hanya berdasarkan kecurigaan atau kesimpulan yang lemah, keyakinan hakim dalam putusan haruslah tanpa keraguan yang wajar. Meskipun frasa "tanpa keraguan yang wajar" jarang digunakan dalam praktik di Indonesia, semangatnya tampak jelas dalam pemeriksaan metodis atas semua bukti yang relevan, kebutuhan untuk menegakkan hak asasi manusia terdakwa, dan keseimbangan antara bukti yang kuat dan akuntabilitas prosedural.

Selain itu, permasalahan baru terkait bukti elektronik muncul akibat kemajuan teknologi. Meskipun media sosial, pesan instan, video CCTV, dan data digital lainnya dapat menjadi sumber bukti yang relevan, data-data tersebut juga rentan terhadap rekayasa, manipulasi, dan pelanggaran privasi. Oleh karena itu, agar bukti elektronik dapat diterima secara hukum dan bertanggung jawab di pengadilan, keterbukaan dalam teknik verifikasi keaslian, kualitas data, dan kepatuhan terhadap proses pengumpulan bukti merupakan prasyarat krusial. Sebagai kerangka regulasi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengakui bukti elektronik sebagai bagian dari surat atau instruksi, tetapi masih memerlukan verifikasi formal dan material untuk menjamin penerapan dan keabsahan hukumnya. Klausul ini menegaskan bahwa peradilan pidana menjamin bahwa metode pengumpulan, penyimpanan, dan pemeriksaan data digital dilakukan secara etis, sah, dan dapat diaudit, selain mempertimbangkan beban pembuktian secara kuantitatif.

Oleh karena itu, meskipun tampaknya menunjukkan kesalahan terdakwa, bukti yang telah diubah, diretas, atau direkam tanpa izin tidak boleh digunakan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman. Setiap rekaman harus melalui proses pengumpulan yang sah, menjaga integritas data, dan memeriksa keasliannya secara terbuka karena konsep ini menggarisbawahi bahwa legalitas sumber bukti merupakan prasyarat penting untuk bukti yang baik. Jika proses ini tidak diikuti, preseden palsu dapat tercipta, yang dapat mengikis kepercayaan publik terhadap imparialitas dan akurasi putusan. Kenyataannya, banyak pilihan didasarkan pada bukti yang lemah, kesaksian saksi yang tidak dapat diandalkan, atau terlalu bergantung pada pengakuan yang konon diperoleh di bawah tekanan. Mengandalkan unsur-unsur ini melemahkan supremasi hukum, yang membutuhkan bukti yang tepat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta meningkatkan kemungkinan kesalahan pengadilan dan hak asasi terdakwa. Akibatnya, sistem pembuktian harus memprioritaskan verifikasi independen, menyeimbangkan berbagai jenis bukti, dan melindungi dari tekanan atau intimidasi. Perlunya revisi berkelanjutan terhadap kerangka pembuktian ditunjukkan oleh fenomena seperti putusan yang hanya berdasarkan pengakuan dan penggunaan bukti dengar-dengar yang belum dikonfirmasi. Sesuai dengan konsep non-paksaan, penting untuk menjamin bahwa pengakuan yang dibuat oleh terdakwa bersifat sukarela dan bahwa materi tertulis serta bukti dari pihak ketiga diautentikasi melalui pemeriksaan silang, otentikasi dokumen, dan analisis kontekstual. Oleh karena itu, mengubah sistem pembuktian menjaga keseimbangan antara hak individu dan keselamatan publik sekaligus memperkuat tanggung jawab personel penegak hukum.



Menurut penulis, hambatan utama bagi peradilan pidana yang bermartabat adalah gagasan tentang kepatuhan terhadap standar pembuktian dan verifikasi yang andal. Prinsip-prinsip ini membutuhkan dedikasi yang kuat untuk memastikan bahwa setiap tahapan penyelidikan, persidangan, dan putusan berjalan cepat dan akurat secara substantif. Budaya kerja kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan berfokus pada kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia ketika konsep ini menjadi acuan utama. Menurut penulis, banyak aparat penegak hukum, terutama penyidik dan jaksa, cenderung mengutamakan kemudahan daripada proses hukum. Kebutuhan untuk menyelesaikan kasus sesegera mungkin seringkali meningkatkan kemungkinan bukti yang kurang memadai, mengabaikan bukti pendukung, dan memungkinkan terjadinya pelanggaran hukum. Dalam situasi ini, persyaratan pembuktian yang ketat bertindak sebagai solusi bagi budaya tempat kerja yang, jika diabaikan, dapat mengikis kepercayaan publik.

Dengan demikian, komponen kunci dalam mewujudkan gagasan ini adalah meningkatkan budaya kelembagaan. Inisiatif-inisiatif ini mencakup peningkatan saluran penilaian independen terhadap teknik investigasi dan penuntutan, peningkatan keterbukaan prosedural, dan penyediaan pelatihan krusial dalam manajemen bukti. Oleh karena itu, peradilan pidana yang bermartabat didasarkan pada kerangka kerja yang konsisten dan dapat diaudit berdasarkan fakta nyata, alih-alih hanya mengandalkan niat baik pihak berwenang. Seiring meningkatnya situasi rumit seperti kejahatan siber, pencucian uang, korupsi global, dan kejahatan terhadap anak di bawah umur di masa mendatang, standar pembuktian harus direvisi secara dinamis dengan tetap mempertahankan nilai-nilai legalitas dan hak asasi manusia. Untuk menghindari pelanggaran hak asasi manusia, penulis berpendapat bahwa Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHP) harus secara khusus memasukkan aturan pengecualian, yang melarang penggunaan bukti yang dikumpulkan secara tidak sah. Dengan menghapus bukti palsu yang dapat melanggar hak asasi manusia, penerapan konsep ini menjaga integritas sistem peradilan pidana, selain hanya menegakkan formalitas.

Selain itu, penting untuk menyediakan aturan pembuktian yang universal dan standar untuk berbagai jenis kejahatan. Pedoman forensik digital, proses verifikasi saksi yang metodis, dan kriteria yang seragam untuk menilai bukti ahli harus menjadi bagian dari rekomendasi ini. Tujuannya adalah untuk memberikan kejelasan hukum bagi terdakwa, korban, dan masyarakat umum dengan mengurangi diskresi berlebihan yang dapat menimbulkan keraguan hukum. Perubahan ini harus diimbangi dengan program pelatihan berkelanjutan bagi hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum. Etika pembuktian, metode verifikasi bukti digital, dan penggunaan bukti yang tepat dan bertanggung jawab harus menjadi topik utama dalam instruksi semacam ini. Oleh karena itu, memodernisasi standar bukti melindungi nilai-nilai inti keadilan, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan sistem peradilan yang stabil, sekaligus mengatasi isu-isu kontemporer.

Penalaran hukum dan analisis bukti harus lebih diutamakan dalam pendidikan hukum dan pelatihan profesional daripada hanya elemen formalistik. Kemampuan ini meningkatkan kemampuan praktisi untuk menciptakan argumen yang kohesif, mengevaluasi kelebihan dan



kekurangan bukti, dan menghindari jebakan mental yang mengurangi kemungkinan analisis objektif. Tanpa mengorbankan gagasan keadilan substantif, kualitas pilihan dapat ditingkatkan dengan menekankan pemikiran kritis dan metode pembuktian. Selain itu, sebagai sistem pengawasan dan keseimbangan, pengawasan eksternal yang independen diperlukan. Menjaga integritas hukum acara pidana, terutama dalam kasus-kasus sensitif, bergantung pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan lembaga bantuan hukum yang meninjau legalitas proses pengumpulan bukti. Pengawasan ini mengurangi kemungkinan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran hak asasi manusia, dan tindakan yang dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Selain itu, masyarakat harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses ini dengan menantang narasi media. Sebelum putusan pengadilan final, media seringkali menyajikan "bukti" secara selektif dan terbingkai yang dapat memengaruhi opini publik. Semua pihak akan dimintai pertanggungjawaban lebih besar dan budaya kebenaran yang bertanggung jawab akan didukung oleh inisiatif pendidikan publik tentang evaluasi bukti yang tepat dan pelaksanaan hak atas pemeriksaan dan pembelaan. Oleh karena itu, penulis menekankan bahwa legitimasi dan keadilan metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menggunakan bukti menentukan keadilan, alih-alih kualitas bukti itu sendiri. Agar memungkinkan audit dan verifikasi setiap tahapan proses pembuktian melalui proses formal hukum, sistem peradilan pidana yang baik lebih mengutamakan integritas proses daripada kecepatan penyelesaian perkara. Sistem peradilan pidana yang baik bertanggung jawab dan bebas dari penyalahgunaan wewenang. Menurut paradigma ini, mutu bukti ditentukan oleh kepatuhan terhadap standar pembuktian yang melindungi terhadap kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia dan kesalahan peradilan, bukan hanya kuantitasnya. Kepatuhan terhadap standar pembuktian memberikan landasan moral bagi negara. Selain memenuhi tugas proseduralnya, otoritas hukum yang mengikuti konsep ini menjunjung tinggi martabat manusia, yang merupakan komponen krusial reformasi hukum. Fondasi kepercayaan publik terhadap sistem hukum adalah keteguhan putusan yang adil dan prosedur pembuktian yang dapat diterima, yang mempersulit tekanan atau opini eksternal untuk melemahkan kepercayaan publik. Terakhir, penegakan ini menekankan bahwa dalam hukum acara pidana, kepatuhan terhadap standar pembuktian merupakan perwujudan keadilan, welas asih, dan kebenaran. Hal ini mengarahkan negara menuju budaya hukum yang transparan, bertanggung jawab, berdasarkan akal sehat, dan mempertimbangkan hak setiap orang.



BAB 8

ASAS HUKUM ACARA PIDANA (BAGIAN 5)

8.1 ASAS OPORTUNITAS (PERTIMBANGAN KEPENTINGAN UMUM DALAM PENUNTUTAN)

Asas Oportunitas yang dikenal sebagai asas Peluang memberikan wewenang kepada jaksa penuntut umum (jaksa penuntut) untuk memutuskan apakah akan melanjutkan perkara pidana dengan mempertimbangkan kepentingan umum. Pada kenyataannya, jaksa penuntut umum tidak berkewajiban untuk menuntut seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana jika dinilai bahwa menuntut orang tersebut akan merugikan kepentingan umum. Oleh karena itu, konsep ini memberi wewenang kepada jaksa penuntut umum untuk mengesampingkan atau menunda prosedur penuntutan demi menjaga ketertiban umum dan mencegah dampak buruk yang lebih besar. Asas Peluang bertentangan dengan asas legalitas, yang mewajibkan jaksa penuntut umum untuk melanjutkan semua tindak pidana yang telah ditetapkan secara hukum. Meskipun demikian, jaksa penuntut umum memiliki wewenang untuk menentukan apakah suatu penuntutan merupakan kepentingan umum berkat Asas Peluang. Kewenangan ini berupaya menjaga keseimbangan antara hukum dan kepentingan umum, sehingga keputusan penuntutan dibuat sesuai dengan tuntutan dan keadaan masyarakat yang berlaku. Singkatnya, asas oportunitas adalah asas penuntutan yang didasarkan pada pertimbangan kepentingan umum, yang memberikan keleluasaan kepada jaksa penuntut umum untuk menghentikan penuntutan suatu perkara pidana jika dianggap merugikan masyarakat atau akan mengakibatkan kerugian yang lebih besar daripada manfaatnya.

Asas oportunitas adalah sebuah konsep dalam hukum acara pidana yang memberikan keleluasaan kepada jaksa penuntut umum untuk menghentikan penuntutan, meskipun terdapat bukti yang cukup secara hukum untuk membawa perkara tersebut ke pengadilan. Hal ini disebabkan oleh penekanan asas oportunitas pada perlunya penuntutan untuk mempertimbangkan keuntungan yang lebih besar bagi kepentingan umum, alih-alih hanya mematuhi ketentuan hukum. Dengan demikian, jaksa penuntut umum memiliki diskresi yudisial dalam menilai apakah suatu perkara layak untuk dituntut. Konsep oportunitas ini memberikan fleksibilitas dalam sistem peradilan pidana, yang memungkinkan jaksa penuntut umum untuk mempertimbangkan berbagai unsur sosiologis, etika, dan kemanfaatan umum dalam membuat pilihan. Misalnya, jika penuntutan diproyeksikan akan memberikan dampak negatif yang lebih besar atau merugikan masyarakat luas, jaksa penuntut umum berwenang untuk menghentikan proses penuntutan. Konsep ini mengevaluasi pengaruh sosial dan kesejahteraan umum masyarakat di samping pertimbangan hukum. Oleh karena itu, asas oportunitas memberikan pendekatan yang lebih humanis dan kontekstual terhadap sistem peradilan pidana.

Secara praktis, asas oportunitas juga berkontribusi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem peradilan pidana, dengan menekankan bahwa sumber daya pengadilan yang terbatas harus dimanfaatkan secara efektif untuk kasus-kasus yang lebih signifikan dan



memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap masyarakat. Dengan konsep ini, perkara-perkara yang dinilai kurang signifikan, tidak proporsional, atau yang dapat diselesaikan dengan cara lain (misalnya, melalui mediasi punitif atau penyelesaian di luar pengadilan) dapat dikesampingkan demi kepentingan publik yang lebih besar. Hal ini juga memotivasi jaksa penuntut umum untuk bertindak lebih bertanggung jawab dan melampaui sekadar mengejar persyaratan hukum. Untuk menghindari penyalahgunaan wewenang yang sewenang-wenang, asas oportunitas juga mengamanatkan agar jaksa penuntut umum bertanggung jawab secara hukum dan transparan atas setiap pilihan yang mereka buat. Dalam hal ini, asas oportunitas juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan internal dalam sistem peradilan untuk menjaga legitimasi dan keadilan sistem hukum. Oleh karena itu, untuk memastikan penerapan asas-asas tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan menegakkan supremasi hukum, jaksa penuntut umum harus menjaga keseimbangan antara kewenangan diskresionernya dengan norma hukum dan etika.

Prinsip oportunitas secara konseptual didasarkan pada gagasan bahwa hukum pidana melayani tujuan sosial selain sebagai alat pembalasan atau hukuman pribadi. Peran hukum pidana yang sebenarnya adalah untuk menjaga ketertiban dan keadilan sosial dalam masyarakat dengan mengevaluasi keseimbangan antara hak-hak individu dan kepentingan umum. Akibatnya, tidak semua tindak pidana yang sesuai dengan definisi kejahatan harus dibawa ke pengadilan pidana. Sebagai wakil negara, jaksa penuntut umum diberi wewenang untuk menentukan apakah suatu perkara layak untuk dituntut lebih lanjut dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti manfaat, ketertiban sosial, dan kepentingan publik yang lebih luas. Dalam konteks ini, prinsip oportunitas berfungsi sebagai filter yang menggabungkan pertimbangan moral, sosial, dan administratif sebelum suatu perkara mencapai tahap adjudikasi di pengadilan.

Gagasan ini menyoroti perlunya penerapan penegakan hukum pidana yang proporsional dan logis. Hal ini menyiratkan bahwa proporsionalitas, efikasi, dan rasionalitas kebijakan publik harus dipertimbangkan dalam seluruh proses penuntutan, di samping legalitas formal. Untuk melindungi kepentingan publik yang lebih besar, misalnya, penuntutan yang secara hukum dimungkinkan tetapi secara sosial cenderung menyebabkan konflik, mengganggu ketertiban sosial, atau mengakibatkan beban keuangan yang tidak proporsional dengan hasilnya dapat dihentikan. Dengan demikian, asas oportunitas bertindak sebagai jembatan, menggeser hukum dari dunia standar yang ketat ke kebijakan negara yang fleksibel dan kontekstual. Lebih lanjut, asas oportunitas membantu peningkatan efisiensi sistem peradilan pidana yang penting, terutama di negara-negara dengan beban kasus yang besar dan sumber daya yang terbatas. Sistem hukum dapat memprioritaskan perkara-perkara dengan konsekuensi sosial dan hukum terbesar dengan memberi jaksa kemampuan untuk menyaring perkara. Perkara-perkara dengan konsekuensi yang kurang besar atau yang dapat diselesaikan di luar pengadilan diberikan perhatian yang tepat atau diabaikan. Hal ini memungkinkan penegakan hukum oleh kepolisian menjadi lebih efisien, cepat, dan tepat sasaran. Lebih lanjut, penerapan asas oportunitas memaksa jaksa penuntut umum untuk bertanggung jawab dan terbuka dalam setiap putusan yang mereka buat. Diskresi yang



diberikan harus didasarkan pada landasan hukum dan moral yang jelas dan tidak boleh disalahgunakan untuk keuntungan individu maupun kolektif. Dengan kata lain, asas oportunitas bukanlah alasan untuk melemahkan supremasi hukum; melainkan, asas ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang menjaga keseimbangan antara kewenangan penegakan hukum dan hak-hak warga negara, serta mendukung penegakan keadilan substantif dan stabilitas sosial dalam kerangka negara hukum.

Pesan penting bahwa penegakan hukum pidana tidak boleh dibatasi oleh "legalisme sempit" atau positivisme ketat juga dikomunikasikan oleh asas oportunitas. Kenyataannya, banyak kejahatan memiliki konteks sosial yang rumit dan dinamis, meskipun secara hukum sesuai dengan definisi kejahatan. Misalnya, tindakan yang sifatnya kecil, terjadi karena kondisi yang memaksa, atau berkaitan dengan hubungan sosial yang seharusnya diperbaiki melalui cara yang lebih berempati dan tidak melibatkan proses hukum. Oleh karena itu, asas oportunitas memberi negara, yang bertindak melalui jaksa penuntut umum, pilihan untuk memilih tindakan yang lebih konstruktif dan restoratif, terutama dalam kasus-kasus yang akan lebih baik diselesaikan secara damai melalui diskusi, mediasi, atau opsi non-litigasi lainnya.

Dalam lingkup proses pidana kontemporer, asas oportunitas juga merupakan perangkat penting untuk menghindari masalah kriminalisasi berlebih dan penuntutan berlebih. Ketika sistem peradilan pidana dibebani dengan kasus-kasus kecil yang tidak terlalu bermanfaat bagi masyarakat, skenario ini terjadi. Tanpa asas oportunitas, terdapat risiko pengadilan akan dipenuhi kasus-kasus yang berlebihan, sehingga mengalihkan perhatian aparat penegak hukum dari menangani pelanggaran yang lebih berat dan berdampak luas. Lebih lanjut, beban anggaran negara untuk proses peradilan yang berlebihan juga menjadi boros. Akibatnya, asas oportunitas membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem peradilan pidana secara keseluruhan, sekaligus melindungi individu dari penuntutan yang tidak semestinya.

Penerapan asas oportunitas juga menunjukkan visi hukum pidana yang lebih progresif berdasarkan keadilan restoratif. Gagasan ini memungkinkan penegak hukum untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus yang menyebabkan kejahatan, seperti latar belakang sosial ekonomi pelaku, kemungkinan rehabilitasi, dan dampak sosial yang lebih luas dari suatu penuntutan. Oleh karena itu, asas oportunitas berfungsi sebagai alat untuk menyeimbangkan antara perlindungan hak asasi manusia, kepentingan penegak hukum, dan proses sosial masyarakat yang terus berkembang. Tentu saja, hal ini mencegah sistem peradilan pidana berubah menjadi sistem yang ketat dan murni punitif. Selain itu, diskresi asas oportunitas harus digunakan dengan penuh akuntabilitas, keterbukaan, dan tanggung jawab. Jaksa penuntut umum tidak boleh menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang atau diskriminatif. Setiap keputusan untuk menghentikan penuntutan harus didasarkan pada faktor hukum dan moral yang jelas serta bertanggung jawab secara administratif dan hukum. Untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana, konsep ini juga memberikan ruang bagi pemantauan internal yang lebih ketat dan langkah-langkah pengendalian eksternal yang efisien.



Konsep oportunitas juga menekankan bahwa penegakan hukum pidana tidak boleh hanya berfokus pada taktik represif, tetapi juga harus diimbangi dengan kegiatan preventif dan edukatif. Dengan gagasan ini, penuntutan kejahatan kecil atau kasus dengan dampak sosial yang terbatas dapat diarahkan ke pilihan lain yang lebih menguntungkan bagi rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku. Hal ini merupakan langkah krusial dalam mengembangkan sistem peradilan pidana yang berbelas kasih dan fleksibel terhadap realitas sosial. Terakhir, konsep oportunitas menawarkan dasar untuk menciptakan prosedur hukum yang lebih fleksibel dan peka terhadap karakteristik masyarakat Indonesia yang beragam. Sistem peradilan dapat lebih berhasil menjaga stabilitas sosial dan menegakkan nilai-nilai keadilan substantif dan supremasi hukum jika mampu mengevaluasi manfaat dan dampak sosial dari penuntutan. Oleh karena itu, asas oportunitas merupakan konsep hukum sekaligus perwujudan prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, dan belas kasih yang perlu mendasari semua prosedur penegakan hukum pidana.

Secara teoritis, asas oportunitas dianggap sebagai antitesis dari konsep legalitas absolut dalam penuntutan, tetapi hal ini tidak berarti bahwa asas oportunitas melanggar konsep legalitas itu sendiri. Sebaliknya, konsep oportunitas justru menyempurnakan asas legalitas dengan memberikan fleksibilitas konstitusional yang sangat dibutuhkan dalam penerapan hukum pidana. Hal ini menggambarkan bahwa hukum tidak seharusnya hanya menjadi senjata yang kaku dan merugikan masyarakat luas, melainkan harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan sosial dan tuntutan masyarakat. Kebijakan penghentian penuntutan tidak dapat digunakan secara sewenang-wenang; melainkan harus tetap berada dalam batasan supremasi hukum, dengan pengawasan yang ketat, justifikasi yang transparan dan tidak ambigu, serta akuntabilitas yang dapat didukung baik secara administratif maupun hukum. Asas oportunitas memungkinkan penegak hukum, khususnya jaksa penuntut umum, untuk menggunakan kewenangannya secara bijaksana dan proporsional dalam situasi ini. Asas oportunitas berfungsi sebagai mekanisme penyeimbang yang menjaga hukum tetap mutakhir dan relevan terhadap perubahan masyarakat dengan mempertimbangkan manfaat sosial, efektivitas penegakan hukum, dan keadilan bagi semua pihak. Ia membingkai tugas kejaksaan bukan hanya sebagai pemenuhan mekanis hukum, melainkan sebagai kebijakan publik yang menyelaraskan kepentingan negara, masyarakat, dan rakyat. Fleksibilitas ini diperlukan untuk meminimalkan kekakuan hukum, yang dapat menyebabkan ketidakadilan atau penderitaan masyarakat yang lebih besar.

Dengan demikian, asas oportunitas dapat dianggap sebagai teori yang mengembangkan proses penuntutan dengan menetapkan penuntutan sebagai bagian dari strategi strategis negara untuk menjamin stabilitas dan ketertiban masyarakat. Gagasan ini merepresentasikan keseimbangan yang sulit antara keinginan masyarakat akan keadilan dan perlindungan, kekuasaan negara untuk melaksanakan hukum, dan hak-hak individu yang harus ditegakkan. Konsep oportunitas memungkinkan penegakan hukum pidana menjadi lebih adil, proporsional, dan bermanfaat bagi masyarakat tanpa mengorbankan supremasi hukum. Sebagai instrumen sosial yang fleksibel dan peka terhadap seluk-beluk kehidupan sosial, asas oportunitas dengan demikian memperkuat bidang hukum pidana. Asas



oportunitas merupakan konsep kunci dalam hukum acara pidana yang memberikan keleluasaan kepada jaksa penuntut umum untuk memutuskan tidak melanjutkan suatu perkara meskipun unsur-unsur materiil suatu tindak pidana telah terpenuhi. Putusan ini tidak diputuskan secara acak; melainkan mempertimbangkan sejumlah faktor penting, termasuk kepentingan umum, keadilan substantif, efisiensi peradilan, dan asas proporsionalitas. Dengan demikian, gagasan ini sangat berbeda dengan asas legalitas, yang mewajibkan penuntutan jika syarat formil dan materiil terpenuhi tanpa terkecuali. Meskipun asas oportunitas memungkinkan keleluasaan profesional oleh jaksa penuntut umum dengan pertimbangan cermat apakah penuntutan benar-benar diperlukan untuk mencapai keadilan, ketertiban sosial, dan efektivitas sistem peradilan secara keseluruhan, asas legalitas menekankan kepatuhan yang ketat terhadap hukum tanpa ruang untuk diskresi.

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang mengatur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) di Indonesia secara tegas mengatur konsep oportunitas. Pasal ini menetapkan bahwa tindak pidana dapat dilakukan tanpa memandang siapa pelakunya, namun jaksa penuntut umum diberikan pilihan untuk menghentikan penuntutan berdasarkan kepentingan umum. Klausul ini dengan jelas menunjukkan bahwa konsep oportunitas memungkinkan faktor hukum dan non-hukum untuk dipertimbangkan ketika menentukan hasil suatu perkara, meskipun terdapat kewajiban objektif untuk menuntut tanpa prasangka. Hal ini memungkinkan jaksa penuntut umum untuk menggunakan diskresi berdasarkan temuan empiris dan realitas sosial-ekonomi seputar perkara yang ditanganinya. Aturan ini juga menekankan perlunya diskresi berdasarkan asas oportunitas untuk digunakan secara terbuka, bertanggung jawab, dan akuntabel. Jaksa penuntut umum harus mampu menjelaskan alasan penghentian penuntutan, dengan landasan hukum yang jelas dan penalaran yang objektif, untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses peradilan. Dengan memadukan unsur hukum dan praktik sosial yang nyata, asas kesempatan menjadi senjata yang vital dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang bercita-cita mewujudkan penegakan hukum yang tidak hanya adil secara nominal, tetapi juga adil secara substantif dan efisien dalam pelayanan publik.

Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atau Surat Perintah Penghentian Penuntutan (SP3T), yang merupakan putusan untuk mengakhiri penyidikan atau penuntutan, sering digunakan dalam praktik untuk menerapkan konsep oportunitas. Perintah ini biasanya diberikan dalam situasi yang dianggap tidak penting secara sosial, berpotensi merugikan hubungan keluarga atau sosial, atau lebih baik ditangani melalui prosedur keadilan restoratif yang mengutamakan perdamaian dan rehabilitasi hubungan. Misalnya, dalam kasus kejahatan ringan seperti pencurian antar anggota keluarga, penganiayaan ringan akibat perselisihan antar tetangga, atau kasus anak yang berkonflik dengan hukum, jaksa penuntut umum dapat mempertimbangkan rekonsiliasi, perdamaian, atau rehabilitasi sebagai alternatif untuk melanjutkan proses pidana formal, yang dapat memperburuk kondisi sosial. Selain itu, ketika menangani isu yang lebih rumit seperti kasus politik, tuduhan korupsi, atau pelanggaran hak asasi manusia yang berat, konsep oportunitas sangatlah penting. Dalam situasi seperti ini, penuntutan harus ditangani dengan cermat agar proses hukum tidak dieksploitasi sebagai alat



pembalasan atau tindakan koersif yang dapat merusak kredibilitas penegakan hukum itu sendiri. Jaksa penuntut umum harus menjamin bahwa keputusan mereka untuk mengakhiri perkara menekankan tujuan keadilan dan ketertiban sosial yang lebih besar, tanpa mengabaikan persyaratan keterbukaan dan akuntabilitas. Dengan kata lain, asas oportunitas bertindak sebagai alat pengatur untuk menjamin bahwa sistem hukum mencerminkan keadilan substantif dan pembelaan hak asasi manusia, selain sebagai alat pemidanaan.

Lebih lanjut, penerapan SP3 dan SP3T, sebagai perwujudan nyata dari asas oportunitas, juga harus dianggap sebagai komponen penting dalam upaya meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam proses peradilan pidana. Penghentian penyidikan dan penuntutan seharusnya tidak berarti mengabaikan keadilan, melainkan memilih solusi yang lebih efektif, berempati, dan sesuai konteks untuk setiap situasi. Keputusan ini juga harus didukung oleh landasan hukum yang kokoh dan prosedur pengawasan yang ketat untuk menghindari penyalahgunaan wewenang. Penggunaan konsep hukum yang menyesuaikan dengan tuntutan masyarakat dan sistem hukum yang dinamis oleh karena itu ditunjukkan oleh asas oportunitas melalui SP3 dan SP3T. Namun, meskipun asas oportunitas memiliki landasan hukum yang kuat dan memungkinkan fleksibilitas dalam penegakan hukum pidana, pelaksanaannya terkadang dikritik keras karena risiko ambiguitas hukum, prasangka, dan potensi penyalahgunaan wewenang yang melekat. Kritik utama yang muncul adalah bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atau Surat Perintah Penghentian Penuntutan (SP3T) seringkali diterapkan secara selektif, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan individu atau elit yang berkuasa, sementara kasus-kasus serupa yang melibatkan masyarakat umum ditangani secara keras dan menyeluruh. Pengaturan ini melemahkan gagasan keadilan yang setara dan menumbuhkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum dengan memberikan persepsi dualisme hukum yaitu, penegakan hukum yang tidak merata antara masyarakat umum dan elit.

Fenomena ini juga menyoroti pentingnya tanggung jawab, keterbukaan, dan adanya standar yang tidak bias serta pedoman yang tepat dalam penerapan asas oportunitas. Ketidakjelasan dan kebingungan seputar batasan-batasan ini memberikan ruang yang signifikan bagi interpretasi subjektif oleh aparat penegak hukum, terutama jaksa penuntut umum atau Jaksa Agung. Hal ini meningkatkan risiko pengaruh politik atau penyalahgunaan kekuasaan, yang dapat mengancam demokrasi dan supremasi hukum serta independensi lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, reformasi regulasi dan mekanisme pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan penerapan asas oportunitas benar-benar sesuai dengan asas keadilan, non-diskriminatif, dan dapat mempertanggungjawabkan setiap keputusan penghentian perkara secara transparan kepada publik. Dalam menangani isu-isu ini, berbagai kontribusi dari akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil menyoroti perlunya penerapan asas oportunitas berdasarkan kriteria dan proses yang telah ditetapkan, sehingga pilihan untuk menuntut atau membatalkan perkara lebih bertanggung jawab secara hukum dan sosial. Untuk mengatasi fitur diskresi yang problematis, yang telah lama menjadi sumber perdebatan, sangat penting untuk memprioritaskan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, pemantauan eksternal yang independen, dan penguatan sistem



pengendalian internal. Oleh karena itu, untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang murni, berintegritas, dan dipercaya oleh masyarakat, penerapan asas oportunitas yang optimal harus konsisten dengan asas legalitas dan keadilan publik dengan tetap menjaga keseimbangan antara fleksibilitas hukum dan kepastian hukum.

Menurut pendapat penulis, asas oportunitas seharusnya berfungsi sebagai instrumen keadilan progresif, bukan hanya senjata untuk merasionalisasi ketimpangan sistemik yang tertanam dalam sistem penegakan hukum. Karena hukum pidana tidak dapat semata-mata reaktif dan opresif dalam menanggapi suatu kejahatan, penulis merasa bahwa diskresi yang diberikan kepada jaksa penuntut umum sangatlah penting. Sebaliknya, hukum harus memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan kompleksitas keadaan sosial dan mempertimbangkan berbagai isu kemanusiaan dan sosial dalam setiap tahap penegakannya. Namun, diskresi tanpa batas merupakan tantangan signifikan bagi supremasi hukum, landasan negara hukum, sehingga penerapan asas oportunitas harus berada dalam batasan yang telah ditetapkan.

Ke depannya, penulis berpendapat bahwa asas oportunitas harus diterapkan dalam kerangka yang lebih terbuka, terukur, dan dapat dikaji secara berkala. Hal ini memerlukan pengaturan yang sangat menyeluruh dan tepat mengenai syarat-syarat objektif penerapan asas oportunitas dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHP). Misalnya, perlu dijelaskan jenis-jenis tindak pidana yang termasuk dalam asas ini, unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan (seperti kondisi korban, upaya rekonsiliasi, dampak terhadap masyarakat, dan latar belakang pelaku), serta mekanisme pengawasan eksternal yang melibatkan Komisi Kejaksaan atau lembaga independen lainnya. Setiap keputusan untuk menghentikan penuntutan juga harus didukung oleh penjelasan tertulis yang bermakna, yang melampaui justifikasi formal seperti "demi kepentingan umum", sehingga publik dapat memahami alasannya dan memantau pelaksanaannya dengan baik.

Selain itu, penulis mengevaluasi pentingnya digitalisasi sistem dokumentasi keputusan diskresi penuntut umum. Sistem digitalisasi ini akan memungkinkan pengawasan dan analisis yang transparan dan sistematis terhadap tren penggunaan asas oportunitas, sehingga potensi penyimpangan dapat dideteksi dan ditangani secara lebih efisien. Selain itu, jaksa penuntut umum harus dididik dan etika profesinya diperkuat agar mereka memahami bahwa diskresi merupakan kewajiban moral yang harus digunakan secara bertanggung jawab, alih-alih hak istimewa yang tidak terbatas. Dalam kerangka konsep keadilan restoratif yang semakin luas, asas oportunitas juga dapat menjadi titik masuk yang kreatif untuk menyelesaikan situasi dengan tenang dan penuh kasih sayang, terutama dalam kasus yang melibatkan anak, kekerasan dalam rumah tangga, atau masalah sosial berskala lokal. Namun, implementasi tersebut harus menekankan perlindungan korban dan mempertahankan rasa keadilan publik agar tidak terkikis. Akibatnya, asas oportunitas bukanlah jaminan impunitas, melainkan pendekatan yang bertanggung jawab terhadap penegakan hukum yang bertujuan untuk meringankan beban sistem dan membuka pintu menuju pemulihan sejati, alih-alih mempertahankan kekuasaan. Ketika diterapkan dengan tulus, konsep ini akan menjadi wajah manusiawi hukum pidana yang tidak hanya menegakkan hukum tetapi juga mengenal orang-orang di baliknya.



Konsep oportunitas merupakan asas kunci dalam hukum acara pidana yang memberikan hak kepada jaksa penuntut umum untuk menunda penuntutan dalam suatu perkara meskipun unsur-unsur materiil tindak pidana telah terpenuhi. Sejumlah faktor penting, termasuk kepentingan umum, keadilan substantif, efektivitas sistem hukum, dan konsep proporsionalitas penegakan hukum, dipertimbangkan ketika memberikan kewenangan ini. Konsep legalitas yang hakiki, yang menuntut penuntutan jika semua prasyarat formal dan material terpenuhi tanpa kecuali, sangat berbeda dari konsep ini. Konsep oportunitas, pada kenyataannya, memberikan keleluasaan profesional bagi jaksa penuntut umum untuk menilai apakah pelaksanaan proses pidana benar-benar esensial bagi tujuan menegakkan keadilan, ketertiban sosial, dan efektivitas sistem hukum secara keseluruhan.

Menurut penulis, asas oportunitas dalam hukum acara pidana Indonesia merupakan instrumen krusial untuk menyeimbangkan tuntutan kepastian hukum dengan kebutuhan akan kemanfaatan sosial, terutama ketika aparat penegak hukum dihadapkan pada perkara yang secara hukum memenuhi unsur pidana tetapi secara sosiologis tidak selalu memerlukan penuntutan. Konsep ini memberdayakan jaksa penuntut umum untuk mempertimbangkan pertimbangan kemanusiaan, hubungan sosial, dan stabilitas masyarakat, misalnya dalam situasi tindak pidana ringan, permasalahan keluarga, atau perkara yang melibatkan anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum. Hal ini memungkinkan untuk mengutamakan metode keadilan restoratif, perdamaian, atau rekonsiliasi daripada proses pidana yang ketat. Dalam konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, yang menekankan keadilan korektif dan restoratif, penulis memandang asas oportunitas lebih penting sebagai jembatan antara aturan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Namun, penulis juga berpendapat bahwa asas oportunitas berpotensi bermasalah jika tidak didukung oleh kriteria yang jelas dan sistem pengawasan yang memadai. Jika, pada kenyataannya, hal ini seringkali menguntungkan pelaku dengan posisi sosial, ekonomi, atau politik yang kuat sementara orang biasa masih dituntut dengan semestinya, diskresi untuk menunda penuntutan demi "kepentingan publik" berisiko menimbulkan kebingungan hukum dan tuduhan prasangka. Kepercayaan publik terhadap kejaksan dan sistem hukum terkikis dalam situasi ini oleh munculnya dualitas dalam penegakan hukum: hukum yang ketat untuk masyarakat umum tetapi hukum yang lunak untuk orang kaya. Penulis berpendapat bahwa tanpa transparansi dan akuntabilitas yang ketat, konsep oportunitas dapat dengan mudah berubah dari instrumen keadilan menjadi senjata untuk melegitimasi impunitas terselubung.

Penulis memandang kasus-kasus konkret, seperti penghentian penuntutan terhadap pejabat publik yang jelas-jelas memenuhi unsur-unsur kejahatan tetapi dihentikan dengan dalih menjaga stabilitas pemerintahan atau kepentingan publik, sebagai cerminan yang jelas dari ambivalensi prinsip oportunitas. Di satu sisi, penyelesaian damai dan permintaan maaf dapat menenangkan situasi secara sosiologis dan menghindari konfrontasi yang berkepanjangan, terutama jika korban sendiri menyatakan bahwa ia tidak ingin melanjutkan kasus. Namun, di sisi lain, ketika pelaku adalah seorang pejabat, penulis berpendapat bahwa teladan moral dan fungsi jabatan publik seharusnya memperkuat dasar untuk melanjutkan proses hukum, sehingga dapat menghindari kesan bahwa posisi kekuasaan dapat "membeli"



penghentian kasus. Saat ini, penulis merasa bahwa asas oportunitas hanya benar-benar berfungsi ketika justifikasi "kepentingan publik" didefinisikan dan dikaji secara ketat, alih-alih dibiarkan sebagai istilah fleksibel yang dapat dibentuk sesuai kebutuhan sementara.

Dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, yang mengintegrasikan nilai-nilai kemanfaatan, keadilan restoratif, dan perlindungan korban, penulis berpendapat bahwa perancangan dan praktik pengaturan asas oportunitas harus diarahkan lebih tegas pada kasus-kasus kecil, yang melibatkan kerugian kecil, atau kasus-kasus yang melibatkan latar belakang kerentanan sosial. Sementara itu, untuk pelanggaran berat, korupsi, atau kekerasan oleh pejabat negara, ruang diskresioner untuk pemecatan harus dipersempit. Penulis juga menekankan urgensi pedoman tertulis yang terperinci, dokumentasi rasional yang dapat diakses publik, dan pengawasan eksternal yang independen terhadap setiap penggunaan wewenang untuk mengesampingkan kasus demi kepentingan publik, sehingga asas oportunitas tidak lagi dianggap sebagai "pintu belakang" untuk keluar dari jerat hukum, melainkan sebagai mekanisme resmi yang rasional, terukur, dan akuntabel. Pada akhirnya, menurut penulis, masa depan sistem peradilan pidana Indonesia yang berkeadilan dan berintegritas terutama ditentukan oleh keberhasilan reformasi dan regulasi penerapan asas oportunitas.

8.2 ASAS HUKUM ACARA PIDANA MATERIIL (KETERKAITAN ANTARA ASPEK MATERIIL DAN PROSEDURAL)

Tujuan utama Asas-asas Hukum Acara Pidana Material adalah mencapai kebenaran materiil dengan menguraikan aturan-aturan dasar yang seharusnya memandu sistem peradilan pidana. Kebenaran materiil ini mencakup pengungkapan kebenaran final dan komprehensif tentang suatu tindak pidana, tidak hanya melalui proses formal. Dalam hal ini, hukum acara pidana material mengintegrasikan prosedur penegakan hukum melalui perangkat hukum, mulai dari penyidikan dan penuntutan hingga persidangan dan pelaksanaan putusan, dengan komponen hukum materiil (isi tindak pidana dan kesalahan pelaku). Dengan kata lain, hukum acara pidana material tidak hanya mengatur norma-norma teknis pengadilan, tetapi juga berfokus pada perolehan keadilan substantif yang benar-benar mencerminkan fakta terjadinya tindak pidana dan keadilan bagi semua pihak.

Keterkaitan antara unsur materiil dan prosedural hukum acara pidana sangatlah erat, karena tanpa prosedur yang benar dan adil, isi hukum tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Putusan yang didasarkan pada fakta dan bukti yang andal merupakan hasil dari proses hukum yang adil, yang menjamin bahwa seluruh proses mulai dari pengungkapan informasi hingga penjatuhan hukuman dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Aspek prosedural menetapkan prosedur yang harus diikuti untuk menjamin penerapan hukum pidana yang adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sedangkan aspek materiil memberikan landasan dan standar hukum yang menjadi pedoman dalam menentukan seseorang dapat dinyatakan bersalah. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan penegakan hukum, yaitu keadilan dan kepastian hukum, hukum acara pidana substantif memerlukan keseimbangan yang harmonis antara kedua unsur tersebut.



Hakikatnya, hukum acara pidana substantif berfungsi sebagai mediator dan penghubung antara standar hukum pidana (substantif) dan pelaksanaannya (prosedur). Hal ini tampak jelas dalam peran hukum acara pidana substantif yang mengatur tata cara penyidikan, penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan pelaksanaan putusan, yang semuanya harus dilaksanakan sesuai dengan asas keadilan, hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Dengan perspektif ini, hukum acara pidana substantif bukan hanya sekedar peraturan teknis, tetapi merupakan alat untuk memastikan proses peradilan berjalan adil dan objektif, serta menghasilkan keputusan yang sah, dapat dipercaya, dan dapat diterima masyarakat sebagai wujud keadilan substantif. Konsep krusial hukum acara pidana materiil menekankan ketidakterpisahan prosedur penegakan hukum pidana dari isi hukum pidana materiil. Hal ini menyiratkan bahwa hukum acara pidana berfungsi sebagai metode untuk menjamin penerapan standar hukum pidana materiil secara benar, adil, dan proporsional, selain berfungsi sebagai aturan prosedural yang memandu proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Dengan kata lain, komponen materiil dan prosedural dari suatu sistem hukum pidana yang komprehensif saling terkait, dan tujuan utama hukum pidana adalah mewujudkan keadilan substantif melalui penerapan proses hukum.

Secara konseptual, konsep ini menegaskan bahwa proses hukum acara pidana harus sejalan dengan tujuan hukum pidana materiil, terutama untuk menjaga kepentingan masyarakat, menjaga ketertiban umum, dan menjamin keadilan bagi semua pihak yang berkepentingan. Ketidakkonsistenan atau penyimpangan antara proses dan isi hukum dapat menimbulkan berbagai kesulitan, seperti pelanggaran hak tersangka dan terdakwa, penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, dan pemberian hukuman yang berlebihan kepada pelaku kejahatan. Oleh karena itu, keseimbangan yang tepat antara komponen substansi dan prosedural merupakan faktor kunci agar proses peradilan pidana dapat berjalan dengan baik, adil, dan efisien.

Dalam arti yang lebih luas, hukum acara pidana substantif berperan sebagai penghubung antara standar hukum pidana substantif dan prosedur penegakan hukum yang sebenarnya. Tugas utamanya adalah mengatur proses-proses yang harus dilalui untuk mengungkap kebenaran suatu perkara secara objektif dan menjatuhkan putusan berdasarkan keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, konsep ini menjamin bahwa hukum tidak hanya dijalankan secara prosedural, tetapi juga menghasilkan putusan pengadilan yang sah dan kredibel, serta dapat diterima oleh masyarakat sebagai perwujudan keadilan sejati dalam sistem hukum pidana nasional. Pada kenyataannya, konsep hukum acara pidana substantif tertuang dalam berbagai aturan dan proses yang menjamin bahwa proses hukum tidak hanya berorientasi pada formalitas, tetapi juga menjamin perlindungan hak-hak substantif tersangka, terdakwa, dan korban. Salah satu contoh spesifiknya adalah perlunya semua tindakan yang diambil oleh hakim, jaksa penuntut umum, dan penyidik mematuhi protokol hukum yang terdefinisi dengan baik. Kepatuhan terhadap aturan-aturan ini bukan sekedar formalitas, tetapi jaminan penting bahwa hak-hak substantif semua pihak dalam proses peradilan dihormati dan dilindungi dengan semestinya.



Misalnya, undang-undang yang mengatur penangkapan, penggeledahan, atau penyitaan harus didasarkan pada alasan-alasan yang sah dan dicatat secara memadai. Legitimasi putusan pengadilan, validitas alat bukti, dan bahkan proses pembuktian, semuanya dapat dikompromikan oleh pelanggaran aturan-aturan ini. Selain membela hak-hak substansial, konsep ini juga menunjukkan bahwa prosedur peradilan pidana harus mendukung keadilan substantif dengan menjaga keseimbangan antara kejelasan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Agar putusan pengadilan didasarkan pada keadilan yang objektif dan menyeluruh, alih-alih sekadar fitur formal, proses yang tepat dan benar merupakan landasan untuk memperoleh kebenaran materiil yang utuh. Akibatnya, unsur-unsur prosedural dan materiil merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Kepatuhan terhadap protokol memastikan keadilan substantif tidak terganggu, terutama dalam menghindari kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, meningkatkan perlindungan bagi tersangka atau terdakwa, dan memenuhi hak korban atas keadilan dan reparasi.

Lebih lanjut, penerapan aturan acara pidana substantif juga berfungsi sebagai mekanisme korektif dalam sistem peradilan pidana, yang memastikan prosedur hukum yang adil dan transparan. Hal ini mencakup tanggung jawab penyidik untuk mengumpulkan dan menilai bukti secara objektif, standar pembuktian yang ketat di pengadilan, hak terdakwa atas penasihat hukum yang memadai, dan putusan pengadilan berdasarkan fakta dan kebenaran materiil. Konsep ini juga menuntut agar semua proses peradilan pidana dilaksanakan sesuai dengan asas-asas kemanusiaan dan pelestarian hak asasi manusia, sehingga hasil yang dicapai dapat dianggap sebagai bentuk keadilan sejati yang berlandaskan keseimbangan antara hukum substantif dan hukum acara. Oleh karena itu, landasan fundamental untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang adil, andal, dan efisien adalah konsep hukum acara pidana substantif. Pencarian dan penemuan fakta-fakta aktual suatu perkara pidana diprioritaskan dalam seluruh proses hukum oleh konsep kebenaran materiil, yang merupakan tujuan utama sistem peradilan pidana. Menemukan fakta-fakta yang sebenarnya merupakan tujuan dari keseluruhan proses perolehan alat bukti, pemeriksaan saksi, dan putusan hakim; bukan sekadar mengikuti proses formal dan mekanis. Oleh karena itu, untuk mencapai keadilan yang efektif dan membuat pilihan yang secara akurat mewakili realitas dan kebenaran objektif, setiap tahapan sistem peradilan pidana harus secara aktif membantu pencapaian kebenaran materiil.

Selain itu, terdapat hubungan yang krusial antara prosedur pembuktian dalam hukum acara dan definisi kejahatan dalam hukum pidana substantif. Unsur-unsur pelanggaran yang disebutkan dalam norma substantif memberikan panduan yang jelas dan membatasi luasnya alat bukti yang harus dipatuhi oleh penegak hukum. Tahapan perumusan dakwaan, dakwaan, dan pengajuan alat bukti yang semuanya harus relevan dan mampu membuktikan setiap aspek kejahatan memperjelas hal ini. Karena validitas alat bukti sangat bergantung pada interpretasi yang akurat atas komponen-komponen hukum pidana substantif, hubungan ini menunjukkan bahwa hukum acara pidana tidak dapat berdiri sendiri tanpa pemahaman standar substantif.



Secara keseluruhan, konsep ini menyoroti perlunya menyelaraskan aspek materiil dan prosedural dalam sistem peradilan pidana. Prosedur bukan sekadar aturan teknis formal, melainkan mekanisme untuk menjamin pelaksanaan pemeriksaan dan pembuktian yang adil dan tepat, sehingga mencapai kebenaran materiil. Dengan pendekatan ini, putusan pengadilan diharapkan tidak hanya sesuai dengan aturan, tetapi juga mengungkap fakta secara utuh dan memberikan keadilan bagi para pihak terkait, sejalan dengan prinsip supremasi hukum dan hak asasi manusia. Gagasan kebenaran materiil menetapkan pencarian fakta dan kondisi nyata sebagai tujuan utama di setiap tahapan proses pidana. Proses pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, dan musyawarah oleh hakim mencakup serangkaian kegiatan yang sengaja diorientasikan untuk mengungkap kebenaran substantif, bukan hanya menyelesaikan proses administratif atau formalitas. Oleh karena itu, setiap tahapan metode hukum harus mendorong tercapainya kebenaran materiil agar keadilan dapat ditegakkan secara menyeluruh dan kesimpulan persidangan mencerminkan realitas objektif.

Keterkaitan antara definisi tindak pidana dalam hukum pidana substantif dan prosedur pembuktian dalam acara pidana menunjukkan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang ditetapkan secara materiil memberikan batasan dan pedoman bagi proses-proses yang terlibat dalam penetapan perkara. Unsur-unsur tindak pidana berfungsi sebagai pedoman bagi penegak hukum dalam menetapkan dugaan, menyusun dakwaan, dan menyajikan alat bukti yang relevan dan tepat. Hal ini menggarisbawahi bahwa hukum acara pidana tidak dapat berdiri sendiri tanpa pemahaman yang baik tentang norma-norma substantif, karena legitimasi dan kekuatan alat bukti sangat bergantung pada penafsiran yang tepat atas standar-standar tersebut. Lebih lanjut, sistem hukum dan isi hukum pidana harus diseimbangkan dan diintegrasikan secara harmonis sesuai dengan konsep kebenaran materiil. Acara pidana bukan sekadar aturan teknis untuk melakukan pemeriksaan perkara, tetapi juga harus bertindak sebagai mekanisme untuk memastikan proses peradilan yang adil, objektif, dan transparan. Dengan pendekatan ini, putusan pengadilan tidak hanya sesuai dengan proses hukum formal tetapi juga memberikan keadilan substantif yang dapat diterima oleh semua pihak dan masyarakat luas, serta mencerminkan supremasi hukum dan pelestarian hak asasi manusia.

Proses pidana tidak boleh dipandang hanya sebagai serangkaian prosedur formal atau tahapan administratif yang harus diikuti secara sembarangan, sesuai dengan premis perundang-undangan hukum acara pidana materiil. Prosedur dalam hukum acara pidana harus dipandang sebagai prosedur krusial yang mendukung pelaksanaan standar hukum pidana materiil secara adil dan proporsional. Oleh karena itu, komponen prosedural bukanlah tujuan akhir, melainkan cara untuk menjamin pelaksanaan isi hukum pidana yang tepat dan efisien, serta menghindari penyimpangan yang dapat membahayakan para pihak yang terlibat dalam proses hukum. Keterkaitan erat antara karakteristik materiil dan prosedural ini menciptakan landasan sistem peradilan pidana yang berwibawa dan bermartabat. Aspek prosedural menjamin metode pengungkapan fakta dan penyajian bukti yang sesuai dengan asas keadilan, sementara aspek materiil menetapkan standar substansi tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan. Keduanya bekerja sama sebagai satu kesatuan yang saling memperkuat. Tanpa keselarasan antara keduanya, putusan hukum dapat kehilangan



legitimasi dan keadilan substantifnya, yang pada akhirnya melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Aparat penegak hukum diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara lebih terukur dan profesional, dengan fokus pada keadilan sejati, jika mereka memahami gagasan ini. Kepatuhan terhadap proses bukan hanya pemenuhan ketentuan hukum, tetapi juga merupakan aspek vital dalam membela hak asasi manusia, menghormati martabat manusia, dan mendukung supremasi hukum. Tujuan utamanya adalah menghasilkan hasil yang tidak hanya sah secara hukum tetapi juga adil secara sosial dan dapat diterima oleh masyarakat sebagai cerminan kebenaran dan keadilan dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Gagasan hukum acara pidana substantif menekankan bahwa dalam sistem peradilan pidana, proses hukum tidak dapat dipisahkan dari isi atau norma hukum pidana substantif. Hal ini menyiratkan bahwa peraturan perundang-undangan proses pidana bukan hanya sekadar pengaturan teknis atau prosedural, tetapi harus berfungsi sebagai mekanisme yang menjamin penerapan asas-asas substantif dilakukan secara adil, benar, dan setara. Dalam konteks ini, hukum acara pidana berperan sebagai alat yang mendukung tercapainya keadilan substantif dengan memastikan bahwa faktor-faktor materiil tetap menjadi penekanan utama dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.

Karena hukum substantif dan hukum acara pidana saling berkaitan erat, keduanya tidak dapat berfungsi sendiri; sebaliknya, keduanya merupakan komponen pelengkap dari sistem penegakan hukum pidana yang komprehensif. Norma materiil, yang mengatur definisi tindak pidana, unsur-unsur kesalahan pidana, serta jenis dan besarnya hukuman, menjadi landasan bagi pengaturan prosedur pembuktian dalam hukum acara. Di sisi lain, peraturan hukum acara menjamin bahwa proses peradilan yang adil dan menghormati hak semua pihak dapat mengungkap hakikat hukum. Penegakan hukum pidana dapat menghadapi distorsi yang merusak keadilan substantif dan kepastian hukum jika standar materiil dan prosedural tidak diselaraskan dengan baik. Secara umum, pengakuan terhadap konsep proses pidana materiil sebagai kesatuan antara aturan materiil dan prosedural sangat penting dalam kegiatan penegakan hukum. Dengan perspektif ini, proses peradilan tidak hanya diarahkan untuk menyelesaikan perkara secara hukum, tetapi juga untuk mengungkap dan mempertahankan kebenaran hakiki tentang suatu tindak pidana.

Metode ini menuntut penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan kedua faktor tersebut secara bersamaan, sehingga putusan akhir tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara materiil dan dapat diterima oleh masyarakat sebagai simbol keadilan dan supremasi hukum. Dalam memahami sistem hukum pidana secara keseluruhan, penting untuk memahami hubungan erat antara hukum materiil dan proses pidana. Hukum materiil mengatur isi dan substansi tindak pidana, termasuk rumusan kejahatan, komponen kesalahan pidana, serta jenis dan beratnya hukuman yang dapat dijatuhkan. Proses dan prosedur negara dalam menjalankan hukum pidana, mulai dari tahap penyidikan dan penuntutan hingga persidangan dan pelaksanaan putusan, diatur oleh hukum acara pidana, yang dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan pelaksanaannya. Hukum acara pidana kehilangan tujuannya tanpa



adanya hukum materiil; di sisi lain, penerapan hukum materiil tidak dapat berjalan secara adil dan tertib tanpa adanya proses hukum acara pidana yang memadai.

Konsep keterkaitan ini menekankan bahwa tidak ada proses pidana yang sah tanpa landasan pidana yang kuat, dan tidak ada hukuman yang sah tanpa proses yang sesuai dan tepat. Dalam praktiknya, keterkaitan ini terwujud di setiap tahapan proses hukum: penyidik wajib mengidentifikasi pasal-pasal pidana yang diduga dilanggar sejak awal penyidikan; jaksa penuntut umum merumuskan dakwaan berdasarkan unsur-unsur pasal-pasal tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau hukum pidana tertentu; dan hakim memeriksa apakah bukti dan fakta yang terungkap selama persidangan memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan. Gagasan ini berkorelasi dengan asas legalitas, yang mengamankan penerapan hukum secara cermat dan akurat sesuai dengan standar hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, dasar utama bagi sistem peradilan pidana yang sah dan adil adalah pemahaman dan penerapan yang konsisten tentang keterkaitan antara hukum substantif dan hukum acara pidana. Hal ini memastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada formalitas prosedural tetapi juga pada keadilan substantif, menghormati hak semua pihak, dan berupaya menegakkan kebenaran dalam proses peradilan. Oleh karena itu, harmonisasi keduanya merupakan kebutuhan mendasar bagi sistem peradilan pidana untuk melayani tujuan sosialnya secara efisien dan bermartabat. Konsep *nullum crimen, nulla poena sine lege poenali* merupakan asas kunci dalam hukum pidana yang menjamin bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika tindakannya telah secara jelas ditetapkan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku pada saat tindakan tersebut dilakukan. Konsep ini mendorong kepastian hukum dan melindungi warga sipil dari penegakan hukum yang sewenang-wenang dengan menyatakan bahwa tidak ada kejahatan atau hukuman yang dapat terjadi tanpa adanya undang-undang pidana sebelumnya. Dalam kerangka hukum acara pidana, konsep ini menawarkan dasar yang kuat bahwa penegakan hukum harus didasarkan pada aturan material yang eksplisit dan mapan, menghindari kriminalisasi retroaktif atau analogi yang luas.

Namun, fungsi hukum acara pidana sama pentingnya sebagai pelindung hak konstitusional dalam penerapan hukum substantif. Melalui beberapa asas seperti asas legalitas prosedural, hak atas bantuan hukum, larangan double jeopardy (tidak dihukum dua kali untuk kasus yang sama), dan pembatasan lama penahanan, hukum acara memberikan pengaturan rinci yang membatasi dan mengendalikan penerapan hukum pidana substantif. Misalnya, jika alat bukti dikumpulkan dengan cara yang melanggar hukum atau terdakwa diberi kesempatan yang adil untuk membela diri, proses hukum dapat terganggu demi menjaga hak asasi manusia para peserta persidangan. Hal ini menggambarkan bahwa hukum acara berfungsi sebagai penyeimbang dan pengaman untuk menjamin penerapan hukum substantif tidak bertentangan dengan asas keadilan dan hak asasi manusia.

Dengan demikian, hukum acara pidana bukan hanya perangkat teknis dalam penegakan hukum pidana, melainkan instrumen penting untuk menjamin prosedur yang adil dan transparan. Hukum acara dapat menghambat penerapan hukum substantif jika proses yang ditetapkan tidak diikuti, sehingga berfungsi sebagai pengekang terhadap kemungkinan



penyalahgunaan wewenang atau cacat prosedural yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Demi tercapainya keadilan melalui prosedur yang sah dan terhormat bagi semua pihak, supremasi hukum juga menekankan perlunya keselarasan antara hukum materiil dan hukum acara.

Lebih lanjut, pembentukan undang-undang pidana khusus, termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Terorisme, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), semakin mempererat hubungan antara hukum materiil dan hukum acara. Banyak undang-undang ini mengatur aturan acara tersendiri yang melengkapi atau mengubah ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Misalnya, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang digabungkan dengan Undang-Undang No. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki yurisdiksi luar biasa berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk melakukan penyadapan, penggeledahan, dan penahanan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Tinggi. Hal ini berbeda dengan prosedur dasar KUHP, yang biasanya memerlukan persetujuan pengadilan terlebih dahulu.

Fenomena ini menggambarkan bahwa hukum substantif dalam ranah pidana khusus terkadang membentuk ulang atau bahkan melampaui hukum acara pidana yang luas, sehingga memunculkan konsep *lex specialis derogat legi generali*, yang berarti hukum khusus mengesampingkan hukum umum. Konsep ini memungkinkan penerapan ketentuan hukum khusus yang berlaku dan lebih rinci sebagai pengganti ketentuan hukum umum yang lebih luas. Namun, penyimpangan prosedural semacam itu tidak boleh melemahkan prinsip-prinsip inti perlindungan hak-hak individu, yang merupakan landasan sistem peradilan pidana yang adil. Di sinilah pentingnya menjaga keseimbangan antara hukum acara, yang mengatur sistem peradilan pidana agar berjalan tertib dan tidak sewenang-wenang, dan hukum substantif, yang memperluas cakupan tindak pidana. Meskipun hukum pidana substantif yang terspesialisasi menawarkan yurisdiksi yang lebih luas, hukum acara tetap harus berfungsi sebagai pencegah penyalahgunaan wewenang dan menjamin terpeliharanya hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, penggabungan keduanya harus mewujudkan sistem peradilan pidana yang efektif, responsif, dan mengikuti prinsip-prinsip keadilan substantif.

Dari sudut pandang penulis, terkait dengan asas hukum acara pidana materiil terdapat hubungan antara unsur materiil dan prosedural bukan hanya sekadar hubungan teknis dalam sistem hukum pidana, melainkan merupakan cerminan filosofi hukum pidana kontemporer secara keseluruhan. Menurut teori ini, hukum pidana berfungsi sebagai pelindung terhadap penyalahgunaan wewenang negara, yang dapat bersifat represif dan membahayakan hak-hak dasar rakyat, selain menjadi alat untuk menghukum pelaku dengan keras. Akibatnya, hukum pidana kontemporer mengharuskan adanya keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hukum, menjadikannya alat yang harus melayani keadilan secara holistik, bukan hanya menghukum.

Asas ini mengubah paradigma hukum pidana dari model yang hanya menekankan balas dendam atau retribusi menjadi sistem yang mengedepankan keadilan substantif,



keamanan sosial, dan rehabilitasi. Dalam perspektif ini, hukum acara bertindak sebagai penjaga proses, memastikan bahwa aturan materiil diimplementasikan melalui metode yang adil, transparan, dan menghormati martabat manusia. Dengan demikian, menjaga hubungan positif antara keduanya sangat penting untuk mencegah sistem peradilan pidana kehilangan kepercayaan dan legitimasi publik. Di Indonesia, konsep ini terus dikembangkan dengan menganalisis nilai-nilai budaya, sosial, dan hukum yang melekat dalam masyarakat, terutama melalui integrasi cita-cita Pancasila dan keadilan restoratif dalam membenahan sistem peradilan pidana. Penekanannya tidak lagi hanya pada pemidanaan, melainkan pada transformasinya menjadi sistem yang peka terhadap konteks budaya dan kebutuhan akan pemulihan. Dengan memahami keterkaitan antara persoalan materiil dan prosedural sebagai refleksi filsafat hukum pidana masa kini, para penegak hukum dituntut untuk menjalankan tugasnya tidak hanya secara profesional dan cermat, tetapi juga dengan penuh welas asih dan berorientasi pada keadilan sejati.

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa ke depannya, setiap revisi atau pemberlakuan hukum pidana materiil terutama yang melibatkan kriminalisasi baru harus selalu disertai dengan tinjauan yang cermat terhadap pengaruhnya terhadap hukum acara dan perlindungan hak asasi manusia. Untuk menghindari ketidakseimbangan yang merugikan, seperti kriminalisasi berlebihan yang dapat mengakibatkan pemenjaraan atau tindakan hukum yang tidak proporsional, penilaian ini penting. Selain itu, proses ini menjamin bahwa ketentuan-ketentuan baru dapat dimasukkan ke dalam undang-undang acara pidana tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan prosedural dan pembelaan hak-hak tersangka dan terdakwa. Untuk memastikan bahwa modifikasi hukum pidana substantif tidak mengakibatkan kekosongan hukum atau ambiguitas dalam penerapan hukum acara, pemeriksaan juga harus mencakup studi tentang efektivitas dan kesesuaian perangkat penegakan hukum. Misalnya, ketika hukum pidana baru disahkan, hakim, jaksa, dan penyidik harus diberikan instruksi yang tepat tentang cara menerapkan standar-standar baru tersebut. Hal ini akan mengurangi kemungkinan adanya cacat prosedural yang dapat menyebabkan pembatalan proses pidana atau putusan pengadilan yang tidak final dan mengikat.

Selain itu, inisiatif penilaian dan perbaikan yang berkelanjutan harus mendukung sistem peradilan pidana yang adaptif terhadap kemajuan sosial dan teknis tanpa mengorbankan dedikasinya dalam menegakkan hak asasi manusia. Untuk menyediakan prosedur yang adil dan transparan, undang-undang acara pidana harus diperkuat seiring dengan modifikasi hukum pidana substantif. Dengan pendekatan ini, integritas sistem hukum pidana dapat dipertahankan sekaligus memberikan kepastian hukum yang lebih besar kepada seluruh individu, sehingga hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai alat perlindungan dan keadilan sosial.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHP) harus memperkuat gagasan integrasi antara hukum materiil dan hukum acara dengan memastikan bahwa tidak ada cacat hukum acara yang permanen tanpa pengawasan yang memadai. Pengawasan yang kompeten ini penting untuk memastikan bahwa setiap pelaksanaan peraturan perundang-undangan hukum acara pidana dilaksanakan sesuai dengan asas



keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencegah penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran hukum acara yang menimbulkan ketidakadilan bagi tersangka, terdakwa, atau korban, hal ini juga mencakup perlindungan hak asasi manusia, yang merupakan landasan dari semua prosedur penegakan hukum pidana.

Selain itu, strategi komprehensif yang menekankan saling ketergantungan antara hukum materiil dan hukum acara harus ditekankan dalam pendidikan hukum. Mahasiswa dan praktisi hukum perlu dibekali dengan pengetahuan yang mendalam agar mereka memahami tidak hanya "apa yang dilarang" tetapi juga "bagaimana cara menegakkannya dengan benar." Pemahaman ini memberikan dasar bagi penegak hukum untuk menerapkan hukum dengan pemahaman akan pentingnya keseimbangan antara isi hukum dan proses peradilan. Pendidikan ini juga mendorong profesionalisme dan kejujuran dalam menjalankan tugasnya. ks, yang vital untuk menjaga sistem peradilan pidana yang adil dan sah.

Oleh karena itu, penulis menekankan bahwa keadilan pidana sejati hanya dapat terwujud ketika hukum materiil dan hukum acara berfungsi secara harmonis, dengan hukum materiil menentukan isi dan substansi keadilan, sementara hukum acara memastikan bagaimana keadilan diimplementasikan secara prosedural. Tanpa hubungan yang kuat dan saling menghormati antara keduanya, sistem peradilan pidana akan beroperasi secara tidak setara dan kontraproduktif; di satu sisi, sistem ini dapat terlalu keras terhadap warga negara biasa, sementara di sisi lain, sistem ini dapat lunak dan penuh celah bagi pelanggaran prosedural oleh negara atau aparat penegak hukum. Oleh karena itu, peningkatan integrasi ini merupakan syarat mutlak untuk mencapai penegakan hukum yang bermartabat dan benar-benar adil.

8.3 ASAS KEMANFAATAN HUKUM (UTILE ET TENEBRIS UREDESCIT)

Dalam hukum acara pidana, Asas kemanfaatan hukum menekankan bahwa keseluruhan proses pidana dari penyelidikan hingga putusan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya penerapan resmi peraturan. Menurut teori ini, penegakan hukum tidak boleh menimbulkan kerugian sosial tambahan yang lebih besar daripada pelanggaran yang sedang dilakukan, seperti proses hukum yang berlarut-larut, biaya yang sangat besar, atau hukuman yang secara tidak semestinya memengaruhi masa depan pelaku. Prinsip ini selalu dipahami bersama dengan dua prinsip lainnya: asas keadilan dan asas kepastian hukum: kepastian menjamin penerapan aturan secara konsisten, keadilan menjamin perlakuan yang tepat bagi korban, pelaku, dan masyarakat, sementara utilitas menguji apakah hasil akhir benar-benar bermanfaat dan melindungi kepentingan publik. Dalam praktik hukum acara pidana, pertimbangan utilitas terlihat jelas dalam kebijakan penuntutan (apakah suatu kasus harus dibawa ke pengadilan atau penyelesaian alternatif sudah memadai) dan dalam pemilihan sanksi atau metode penyelesaian (misalnya, pendekatan restoratif) yang lebih bermanfaat bagi korban, pelaku, dan ketertiban sosial.

Kata Latin dari asas ini pada dasarnya menyoroti gagasan utilitas (*utile*), yang menyatakan bahwa hukum pidana dan hukumannya harus difokuskan pada tujuan-tujuan yang bermanfaat seperti pencegahan kejahatan, perlindungan masyarakat, dan pemulihan



ketertiban, alih-alih hanya pembalasan yang ketat dan "terlarang". Utilitas hukum dipandang sebagai salah satu tujuan akhir proses peradilan pidana dalam lingkup asas-asas acara pidana Indonesia: memperoleh keadilan yang bermanfaat secara sosial dan hukum. Penerapan hukum acara pidana harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, penegak hukum, dan para pihak yang terlibat dalam proses hukum, sesuai dengan asas utilitas hukum (*utile et tenebris uredescit*). Gagasan ini didasarkan pada pandangan bahwa peraturan perundang-undangan tidak boleh berhenti pada kepastian formal, tetapi harus mampu memberikan manfaat nyata dalam memelihara ketertiban, melindungi hak-hak individu, dan menegakkan keadilan. Dengan demikian, setiap tindakan prosedural harus menilai signifikansi dan nilai praktisnya bagi sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Penegakan hukum harus memadukan kepastian hukum dengan manfaat yang dapat langsung dirasakan masyarakat dan membantu tercapainya rasa keadilan substantif. Ini bukan hanya tentang mematuhi norma-norma prosedural.

Gagasan ini didasarkan pada asumsi bahwa penegakan hukum bukan sekadar pelaksanaan aturan secara mekanis. Seluruh prosedur acara pidana disusun untuk mencapai hasil yang memberikan nilai terbesar bagi masyarakat dan semua pihak terkait. Ini menyiratkan bahwa sistem hukum harus fungsional dan efisien serta tidak boleh mengakibatkan kerugian atau kewajiban yang tidak perlu. Hukum acara pidana tidak hanya mengatur prosedur formal tetapi juga memastikan bahwa prosedur tersebut dilaksanakan dengan tujuan konkret yang bermanfaat, seperti memulihkan hak-hak korban, mengoreksi perilaku pelaku, dan menjaga perdamaian serta kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Pada kenyataannya, konsep kemanfaatan mensyaratkan prosedur yang cermat dalam proses peradilan pidana, misalnya melalui penerapan diskresi oleh jaksa yang sejalan dengan kepentingan umum. Tidak semua perkara harus dibawa ke pengadilan jika hasilnya akan berdampak lebih merugikan bagi masyarakat. Lebih lanjut, pemilihan pendekatan hukuman atau penyelesaian alternatif, seperti keadilan restoratif atau mediasi, akan lebih disukai jika dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi korban, pelaku, dan masyarakat luas. Dengan pendekatan ini, peradilan pidana tidak hanya menjadi instrumen penghukuman, tetapi juga instrumen rehabilitasi dan perlindungan yang efektif.

Frasa Latin "*utile et tenebris uredescit*", landasan intelektual konsep ini, menyoroti gagasan bahwa hukum pidana dan hukuman harus diarahkan pada keuntungan yang nyata dan nyata, bukan sekadar pembalasan yang tidak konstruktif atau merugikan. Prinsip-prinsip kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum hidup berdampingan dalam kerangka hukum acara pidana Indonesia, memberikan dasar yang vital untuk mencapai putusan pengadilan yang sah secara hukum dan bermanfaat secara signifikan bagi masyarakat. Konsep ini menegaskan bahwa undang-undang diciptakan untuk manusia dan harus mampu menangani kebutuhan praktis serta menjaga keseimbangan antara kepentingan individu, korban, dan masyarakat luas.

Berikut ini adalah beberapa contoh nyata penggunaan konsep kemanfaatan hukum dalam hukum acara pidana, yang dapat diamati dalam bagaimana sistem peradilan mengelola sumber daya, waktu, dan kekuasaan untuk mencapai hasil yang menguntungkan semua pihak.



Prinsip ini mendorong setiap tindakan pejabat mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, hingga penuntutan dan penjatuan hukuman untuk selalu diukur tidak hanya dalam hal "diperbolehkan atau tidak menurut hukum," tetapi juga "diperlukan atau tidak, bermanfaat atau tidak" bagi korban, pelaku, dan masyarakat luas. Oleh karena itu, kegiatan prosedural yang berlebihan, formalistik, atau hanya mengikuti teks tanpa memperhitungkan dampak nyata di lapangan, tersaring oleh kemanfaatan hukum. Dari sudut pandang ini, undang-undang acara pidana yang ideal tidak hanya tertib secara administratif tetapi juga mampu menyederhanakan prosedur, meminimalkan beban kerja, dan mencegah kriminalisasi yang berlebihan.

Pertama, dari sudut pandang efisiensi penegakan hukum, konsep kemanfaatan mengharuskan investigasi, penuntutan, dan persidangan berlangsung dalam jangka waktu yang dapat diterima dan realistis, tanpa penundaan yang tidak perlu. Proses yang berlarut-larut tidak hanya bertentangan dengan konsep keadilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya rendah, tetapi juga berdampak pada semua pihak: korban menunggu terlalu lama untuk klarifikasi hak-hak mereka, terdakwa dibiarkan dalam ketidakpastian, dan negara menghabiskan sumber daya dan staf tanpa hasil yang sesuai. Di sini, kemanfaatan menginstruksikan pihak berwenang untuk memproses kasus dengan cermat, menekankan kasus-kasus berdampak tinggi, dan menghilangkan prosedur yang berulang dan tidak efisien. Pada akhirnya, efisiensi bukan hanya tentang waktu, tetapi juga tentang kualitas keluaran, yaitu pilihan yang jelas, dapat ditegakkan, dan tidak mudah menimbulkan konflik baru.

Kedua, konsep kemanfaatan diwujudkan dalam penghindaran tindakan yang berlebihan atau tidak proporsional, terutama ketika pihak berwenang menggunakan kewenangan koersif seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Setiap tindakan tersebut harus selalu dikaitkan dengan tujuan tertentu: apakah tindakan tersebut benar-benar diperlukan untuk mengumpulkan bukti, mencegah pelarian, atau mencegah terulangnya kejahatan. Penyitaan barang-barang yang tidak relevan dengan kasus, atau penahanan pelaku dengan tingkat bahaya rendah dan jaminan kuat untuk hadir di pengadilan, adalah contoh tindakan yang mungkin "diperbolehkan" secara hukum, tetapi dari segi manfaat, justru meningkatkan beban penjara, mengganggu kehidupan sosial pelaku, dan menguras sumber daya negara secara tidak proporsional. Akibatnya, prinsip manfaat mendorong pihak berwenang untuk terus-menerus mempertimbangkan biaya sosial yang terkait dengan kegiatan mereka dibandingkan dengan tujuan penegakan hukum.

Ketiga, penggunaan metode penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel, seperti penerapan keadilan restoratif dalam situasi tertentu, juga menunjukkan manfaat hukum. Dalam metode ini, penyelesaian tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada restitusi atas kerugian korban, perbaikan ikatan sosial, dan rehabilitasi pelaku, yang menghasilkan manfaat yang lebih luas dan lebih nyata. Misalnya, dalam situasi dengan kerugian minimal dan pelaku kooperatif, penyelesaian melalui mediasi pidana, kompensasi, dan permintaan maaf dapat memberikan konsekuensi yang lebih positif daripada prosedur hukum. Hukuman yang panjang mengakibatkan masa hukuman penjara yang singkat. Dengan demikian, konsep kemanfaatan mendorong hukum acara pidana untuk memberi ruang bagi



solusi yang lebih ekonomis, manusiawi, dan bermanfaat bagi tatanan sosial dalam jangka panjang.

Keempat, konsep kemanfaatan memainkan peran penting dalam Dalam penjatuhan hukuman dan pelaksanaan putusan, hakim dan otoritas pelaksana harus mempertimbangkan dampak jangka pendek dan jangka panjang dari hukuman yang dipilih. Sekadar menjatuhkan hukuman yang bersifat menghukum tanpa mempertimbangkan kapasitas pelaku untuk melakukan perbaikan dapat menimbulkan dampak sosial yang substansial, seperti kelebihan populasi di lembaga pemasyarakatan, stigmatisasi yang tidak proporsional, dan hilangnya potensi produktif pelaku bagi masyarakat. Sebaliknya, pilihan disiplin yang lebih beragam seperti denda, kerja sosial, konseling, atau program rehabilitasi dapat lebih sesuai dengan konsep kemanfaatan karena tetap memberikan dampak jera, memulihkan kerugian, dan memberikan kemungkinan untuk perbaikan diri. Untuk mencapai tujuan perlindungan masyarakat dan keadilan substantif, penerapan asas kemanfaatan dalam hukum acara pidana pada akhirnya menjamin bahwa setiap tahapan proses pidana tidak hanya sah secara normatif tetapi juga sehat secara sosial, ekonomi, dan moral.

Keunggulan hukum dalam prosedur pidana sangat berfokus pada perlindungan korban dan kepentingan masyarakat luas, di samping pelaku atau aparat penegak hukum. Idealnya, proses hukum memberikan ruang yang luas bagi pemulihan korban, baik melalui restitusi, kompensasi, jaminan perlindungan, maupun akses terhadap program bantuan hukum dan rehabilitasi. Hal ini menjamin bahwa korban bukan hanya "barang bukti" tetapi juga dianggap sebagai manusia yang hak-haknya harus dipulihkan. Namun, setiap tindakan penegakan hukum juga harus dievaluasi dari sudut pandang ketertiban umum: apakah tindakan tersebut mengurangi keresahan sosial, menurunkan kemungkinan terjadinya kejahatan serupa, dan memulihkan keamanan masyarakat, atau justru sebaliknya mendorong ketegangan, stigma, dan ketidakpercayaan terhadap lembaga hukum. Dalam konteks ini, konsep manfaat mengamatkan bahwa perlindungan korban tidak hanya berfokus pada masalah keuangan tetapi juga menangani komponen psikologis, sosial, dan moral, sehingga keseimbangan tatanan sosial dapat dipulihkan secara lebih menyeluruh.

Selain itu, fokus pada alternatif penyelesaian kasus yang lebih welas asih dan dialogis, terutama dalam keadaan khusus yang memenuhi standar, mencerminkan prinsip manfaat. Penggunaan model mediasi pidana, diversifikasi, atau keadilan restoratif bertujuan untuk memastikan penyelesaian perkara memberikan manfaat yang lebih besar daripada proses peradilan konvensional, misalnya dengan mempercepat pemulihan korban, mengurangi beban psikologis, dan menjaga hubungan sosial yang masih perlu dipertahankan. Proses formal yang panjang tidak efektif dan kurang bermanfaat ketika pelaku tindak pidana bukan residivis, kerugiannya relatif kecil, terdapat penyesalan dan itikad baik, serta lingkungan sosial menginginkan perdamaian. Di sini, keuntungan hukum menjadi jelas: hukuman tidak lagi dianggap hanya sebagai pembalasan, tetapi sebagai cara untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi korban, pelaku, dan masyarakat misalnya, melalui kompensasi, permintaan maaf, janji restitusi, dan pendidikan sosial.



Dari sudut pandang kebijakan peradilan, fokus pada solusi alternatif yang welas asih juga membantu mengurangi dampak sistemik negatif, seperti kepadatan di lembaga pemasyarakatan, meningkatnya beban perkara pengadilan, dan pengeluaran penegakan hukum yang berlebihan. Terdapat beberapa keuntungan dalam mengarahkan beberapa kasus melalui jalur non-litigasi atau semi-litigasi yang masih berada di bawah pengawasan negara: korban pulih lebih cepat, pelaku masih memiliki kesempatan untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial, dan negara dapat memfokuskan sumber daya pada kasus-kasus yang berdampak tinggi dan berbahaya. Hal ini berkorelasi dengan premis bahwa penegakan hukum pidana harus proporsional dan terukur, sehingga "energi hukum" tidak terbuang sia-sia pada kasus-kasus yang sebenarnya dapat ditangani melalui dialog dan metode remedial. Dengan demikian, konsep kemanfaatan mengamanatkan bahwa pilihan mekanisme penyelesaian kasus harus dikaitkan dengan implikasi jangka pendek dan jangka panjang terhadap kualitas kehidupan sosial. Adaptasi prosedur dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat kontemporer, yang menuntut proses peradilan yang lebih cepat, lebih transparan, dan lebih mudah diakses, merupakan contoh lain dari kemanfaatan hukum. Inovasi prosedural yang bertujuan untuk meminimalkan hambatan geografis, memangkas biaya, dan mengurangi birokrasi meliputi penggunaan sistem e-court, registrasi dan pengisian berkas perkara secara elektronik, pemeriksaan saksi atau ahli melalui telekonferensi, dan digitalisasi arsip perkara. Kebijakan-kebijakan ini meningkatkan akses terhadap keadilan dengan membantu semua pihak korban, saksi, dan terdakwa untuk terlibat dalam sistem hukum tanpa biaya administratif yang berlebihan. Dari sudut pandang konsep utilitas, teknologi bukan hanya "hiasan" prosedural, melainkan alat untuk meningkatkan standar layanan peradilan pidana yang diberikan kepada warga negara.

Terakhir, peningkatan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum berkaitan langsung dengan proses yang diperbarui untuk mencerminkan kemajuan teknologi. Prosedur yang tercatat secara elektronik, penggunaan tanda tangan digital, rekaman pengadilan yang dapat dilacak, dan pelaporan perkara daring mengurangi peluang terjadinya anomali prosedural, manipulasi berkas, atau aktivitas tidak transparan lainnya. Hal ini memiliki dua keuntungan: di satu sisi, meningkatkan perlindungan hak para pihak karena jejak proses dapat diaudit; di sisi lain, memperkuat legitimasi putusan karena publik dapat melihat bahwa perkara ditangani secara terbuka dan profesional. Karena hukum acara pidana berisiko tertinggal dan gagal memenuhi tuntutan keadilan dalam masyarakat yang selalu berubah, penting untuk menjalankan konsep kemanfaatan hukum dengan menjadikan proses yang peka terhadap tuntutan zaman.

Konsep kemanfaatan hukum (*utile et tenebris uredescit*) mengingatkan kita bahwa keberhasilan legislasi acara pidana tidak hanya dinilai dari seberapa banyak proses yang diikuti, tetapi juga sejauh mana proses tersebut memberikan manfaat yang nyata dan bermanfaat. Keberhasilan proses pidana tidak semata-mata diukur dari kelengkapan berkas, ketepatan penerapan pasal-pasal, atau kepatuhan formal terhadap tahapan prosedur, melainkan oleh hasil akhir bagi masyarakat dan pelaku: apakah proses tersebut memulihkan ketertiban, melindungi korban, memberikan efek jera yang wajar, dan menghormati martabat



pelaku. Dengan perspektif ini, proses pidana dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi: tercapainya keadilan substantif yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar "kemenangan prosedural" di atas kertas. Dalam konteks penegakan hukum kontemporer, konsep ini mewajibkan aparat penegak hukum untuk beroperasi secara proporsional, efisien, dan berorientasi pada kepentingan publik dalam setiap keputusan prosedural. Proporsionalitas menunjukkan bahwa tindakan seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan harus diimbangi dengan berat ringannya kejahatan dan persyaratan pembuktian, agar tidak menimbulkan beban sosial yang tidak semestinya. Agar efisien, proses tersebut harus dirancang untuk mencegah penundaan yang berkepanjangan, penumpukan kasus yang tidak diprioritaskan, dan pemborosan sumber daya negara untuk kasus-kasus yang sebenarnya dapat ditangani dengan lebih mudah dan efektif. Setiap tindakan harus senantiasa mempertimbangkan dampaknya terhadap persepsi publik terhadap keadilan, kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian, hukum acara pidana dapat memenuhi fungsinya sebagai alat yang tidak hanya menjamin kepastian, tetapi juga memberikan keadilan yang bermanfaat, berbelas kasih, dan relevan dengan tuntutan masyarakat di setiap periode. Kepastian hukum diperlukan untuk prosedur yang dapat diprediksi dan tidak sewenang-wenang, tetapi kepastian tersebut harus dijiwai dengan substansi yang wajar dan bermanfaat, bukan ketegasan yang kering dan merugikan. Konsep Kemanfaatan Hukum menganjurkan perspektif yang direvisi tentang prosedur: hukum acara pidana perlu dikaji, diperbarui, dan ditafsirkan secara berkala agar peka terhadap perubahan teknologi, kompleksitas kejahatan, dan tuntutan perlindungan hak asasi manusia. Dalam pendekatan ini, hukum acara pidana tidak menjadi beban, melainkan menjadi alat yang efektif untuk menyelesaikan sengketa secara bermartabat, menjaga ketertiban, dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap supremasi hukum.

Asas Kemanfaatan Hukum, yang dalam tradisi pemikiran hukum sering dikaitkan dengan semangat frasa Latin "*utile et tenebris uredescit*", menekankan bahwa hukum harus tampil sebagai cahaya yang memberikan manfaat, harapan, dan perlindungan nyata bagi mereka yang berada dalam posisi lemah atau membutuhkan, bukan sekadar seperangkat aturan yang dingin dan menakutkan. Dari sudut pandang ini, hukum acara pidana tidak boleh berhenti pada kepatuhan formal terhadap aturan, tetapi harus dijalankan sedemikian rupa sehingga benar-benar memulihkan martabat korban, melindungi hak-hak tersangka/terdakwa, dan menjaga keseimbangan kepentingan antara rakyat dan negara. Asas ini menolak praktik penegakan hukum yang represif, diskriminatif, atau semata-mata berorientasi pada hukuman, dan menuntut agar setiap tindakan prosedural selalu diarahkan untuk memulihkan ketertiban, mengurangi penderitaan yang tidak perlu, dan mencegah terulangnya kejahatan dengan cara yang lebih manusiawi dan rasional.

Dalam konteks peradilan pidana kontemporer, gagasan ini mendorong perubahan sudut pandang dari "hukum sebagai alat kekuasaan" menjadi "hukum sebagai sarana pemberdayaan dan perlindungan," terutama bagi kelompok rentan termasuk perempuan,



anak-anak, korban kekerasan, dan mereka yang berpenghasilan rendah. Setiap tahapan proses pidana mulai dari pemanggilan, pemeriksaan, pemenjaraan, hingga pelaksanaan putusan diharapkan mengevaluasi kemungkinan dampak sosial, psikologis, dan ekonomi. Akibatnya, otoritas kini mempertimbangkan "apa yang paling bermanfaat dan paling sedikit menimbulkan kerugian" di samping "apa yang diizinkan oleh hukum." Di sini, konsep kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum bersatu: aturan prosedural ditegakkan, tetapi implementasinya bertujuan untuk mencapai keadilan substantif yang dirasakan oleh korban, pelaku, dan masyarakat, alih-alih sekadar keadilan formal yang berakhir dengan putusan di atas kertas.

Lebih lanjut, untuk menjaga agar hukum acara pidana tetap relevan dengan dinamika sosial, penerapan asas Kemanfaatan Hukum membutuhkan keberanian untuk melakukan inovasi, modifikasi, dan interpretasi yang progresif. Hal ini ditunjukkan, misalnya, dalam penciptaan sistem keadilan restoratif, pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat proses hukum, perluasan cakupan kompensasi dan restitusi korban, serta pembatasan tindakan koersif yang berlebihan. Dengan demikian, prinsip ini berfungsi sebagai kompas etika yang memandu seluruh proses pidana agar tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga memberikan manfaat kolektif: memperkuat kepercayaan publik, mengurangi beban sosial akibat hukuman yang berlebihan, dan menjadikan hukum sebagai sarana yang sungguh-sungguh "menerangi kegelapan" bagi semua pihak yang mencari keadilan.

Meskipun istilah "*utile et tenebris uredescit*" tidak secara resmi dimasukkan ke dalam hukum Indonesia, semangat konsep Manfaat Hukum pada dasarnya tetap hidup dalam banyak instrumen hukum positif dan praktik penegakan hukum pidana. Hal ini terbukti, misalnya, dalam pengaturan peradilan pidana anak berbasis keadilan restoratif melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang secara eksplisit mengedepankan diversi, perdamaian, dan pemulihan sosial sebagai alternatif utama sebelum menjatuhkan pidana. Praktik penyelesaian sengketa kecil melalui proses perdamaian, mediasi pidana, atau pemecatan demi kepentingan publik mencerminkan sikap serupa. Hal ini menggambarkan bagaimana hukum pidana dapat digunakan untuk menemukan solusi yang lebih menguntungkan, masuk akal, dan konstruktif bagi para pihak yang terlibat, alih-alih selalu berujung pada sanksi pidana.

Serupa dengan itu, konsep kemanfaatan juga terlihat dalam kebijakan jaksa penuntut umum dalam menerapkan asas oportunitas, yaitu kewenangan untuk menghentikan penuntutan dengan menilai kepentingan publik, efisiensi penegakan hukum, dan dampak sosial dari kelanjutan perkara. Dalam konteks ini, jaksa penuntut umum tidak hanya menganalisis apakah suatu tindakan memenuhi kriteria kejahatan, tetapi juga mempertimbangkan apakah penuntutan tersebut akan memberikan nilai bagi ketertiban umum dan keadilan, atau justru akan menghambur-hamburkan sumber daya tanpa imbalan yang sepadan. Di sisi lain, arah kebijakan depenalisasi perbuatan tertentu, penguatan peran mekanisme administratif atau perdata, dan dorongan desentralisasi penyelesaian sengketa ke tingkat masyarakat juga menunjukkan penerapan konkret asas kemanfaatan: sanksi pidana



ditempatkan sebagai pilihan terakhir, sementara bentuk penyelesaian lain dimaksimalkan sejauh dapat memulihkan keseimbangan sosial.

Lebih lanjut, semangat asas kemanfaatan hukum diperkuat dalam regulasi mengenai perlindungan saksi dan korban, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yang memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh kompensasi, restitusi, serta perlindungan fisik dan psikologis dalam proses peradilan pidana. Di sini, hukum acara pidana tidak lagi semata-mata terfokus pada pertanyaan "apakah terdakwa bersalah?", tetapi diperluas mencakup "bagaimana kerugian korban dapat dipulihkan?", "apa manfaat sosial dari pembedaan?", dan "adakah cara lain yang lebih efektif dan manusiawi untuk mencegah terulangnya kejahatan?". Dengan demikian, asas Kemanfaatan Hukum mengarahkan agar setiap putusan dalam proses pidana selalu mengacu kepada hasil akhir yang paling bermanfaat: memulihkan korban, merehabilitasi pelaku sejauh mungkin, memelihara ketertiban, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hukum sebagai alat keadilan, bukan sekadar alat penghukuman.

Dalam praktiknya, asas kemanfaatan hukum mulai diwujudkan melalui berbagai pendekatan alternatif seperti mediasi pidana, diversi (pengalihan proses dari jalur pidana ke jalur non-pidana), dan putusan bersyarat, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan anak, pelanggaran ringan, atau konflik sosial antar warga. Pendekatan ini muncul dari pengakuan bahwa tidak semua tindakan yang memenuhi karakteristik tindak pidana harus ditangani melalui prosedur pidana yang lengkap, karena proses tersebut dapat menimbulkan biaya sosial, psikologis, dan ekonomi yang melebihi manfaatnya. Dalam kasus pencurian ponsel antar teman sekolah, misalnya, penyelesaian melalui mediasi, pengembalian ponsel, permintaan maaf, dan komitmen untuk memperbaiki perilaku seringkali lebih sejalan dengan tujuan kemanfaatan daripada membawa pelaku ke pengadilan, yang justru dapat merusak masa depan pendidikan dan sosial mereka. Serupa dengan hal ini, menyelesaikan perselisihan kecil antar tetangga atau warga melalui diskusi dan memperbaiki hubungan sosial seringkali memiliki dampak jangka panjang yang lebih positif daripada menggunakan hukuman formal.

Prinsip kemanfaatan mengamanatkan bahwa pihak berwenang dan hakim mempertimbangkan kondisi korban dan potensi dampak pemenjaraan, selain menghukum pelaku dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kejahatan lain yang memengaruhi hubungan pribadi dan keuangan dalam keluarga. Pertanyaan seperti "apakah hukuman akan memperbaiki atau memperburuk kondisi korban?", "Apa dampaknya terhadap kehidupan keluarga?", dan "Apakah ada bentuk intervensi lain yang dapat melindungi korban dengan lebih baik?" merupakan bagian dari penilaian kemanfaatan. Konseling, program rehabilitasi pelaku, perintah perlindungan, atau pengaturan tempat tinggal dan perumahan mungkin merupakan bagian dari solusi yang lebih baik dalam situasi ini daripada hanya bergantung pada pemenjaraan. Namun, gagasan kemanfaatan tidak boleh digunakan untuk merasionalisasi pengabaian korban; dalam situasi yang signifikan atau berulang, hukuman yang keras penting untuk perlindungan jangka panjang dan pencegahan universal.

Lebih lanjut, rasa keadilan masyarakat dan gagasan persamaan di hadapan hukum tidak boleh dikompromikan oleh penerapan prinsip kemanfaatan, terlepas dari nuansa



humanisnya. Pendekatan ini tidak boleh digunakan secara diskriminatif, misalnya, hanya dengan memberi imbalan kepada pelaku berupa akses uang, pengaruh, atau jaringan sosial, sementara pelaku dari latar belakang kurang mampu masih "diproses sepenuhnya" tanpa alternatif lain. Ketika konsep kemanfaatan disalahgunakan untuk membenarkan pemberian keringanan hukuman yang tidak semestinya kepada pelaku tertentu, ketidakadilan sistemik akan terulang dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum akan terkikis. Oleh karena itu, keseimbangan antara keadilan, kejelasan hukum, dan kemanfaatan harus dijaga secara konsisten melalui aturan yang jelas, pengendalian internal yang kuat, dan tanggung jawab publik atas setiap kebijakan alternatif yang ditetapkan. Dalam hal ini, konsep kemanfaatan sebenarnya berfungsi sebagaimana mestinya: memberikan manfaat yang adil dan setara, bukan menyembunyikan prosedur penegakan hukum yang tidak adil.

Dari sudut pandang penulis, konsep kemanfaatan dalam hukum merupakan reaksi filosofis terhadap krisis kredibilitas sistem peradilan pidana, yang seringkali dipandang oleh publik sebagai mesin penghukuman yang dingin, birokratis, dan tidak peka terhadap rasa keadilan sejati di masyarakat. Karena pengadilan dan lembaga penegak hukum sering dikritik karena metode yang korup, putusan yang kontroversial, dan perlakuan tidak adil terhadap kelompok rentan, terdapat kebutuhan mendesak akan sebuah konsep yang menggarisbawahi bahwa hukum seharusnya melindungi masyarakat, bukan sekadar memproses kasus. Dalam paradigma ini, utilitas hukum bertindak sebagai koreksi terhadap formalisme yang berlebihan: hukum acara pidana tidak hanya harus sah secara teknis, tetapi juga harus bertanggung jawab atas manfaat sosialnya baik itu merehabilitasi korban, mengubah pelaku, maupun memulihkan kepercayaan publik terhadap keadilan.

Penulis berpendapat bahwa undang-undang yang tidak bermanfaat bagi masyarakat, terutama mereka yang berada dalam "kegelapan hukum" karena kurangnya akses terhadap pengetahuan, dana, atau bantuan hukum, pada dasarnya merupakan undang-undang yang gagal mencapai tujuannya. Hukum acara pidana hanya akan memperlebar jurang ketidakpercayaan dan memperkuat gagasan bahwa peradilan adalah arena elitis yang jauh dari kepentingan masyarakat umum jika seringkali menghasilkan keputusan yang sulit dipahami, dianggap bias, atau justru memperburuk penderitaan korban dan masyarakat. Oleh karena itu, konsep kemanfaatan harus digunakan sebagai lensa etis untuk menganalisis apakah setiap kebijakan penegakan hukum mulai dari kriminalisasi dan pemenjaraan hingga penuntutan dan eksekusi benar-benar menawarkan keuntungan konkret, atau hanya mengulangi pola hukuman yang gagal mengatasi akar permasalahan. Pada tahap ini, ukuran efektivitas sistem peradilan pidana tidak lagi terbatas pada data kasus yang "terselesaikan", melainkan pada sejauh mana sistem tersebut mampu meringankan penderitaan, mencegah ketidakadilan baru, dan meningkatkan rasa aman dan martabat manusia.

Oleh karena itu, ke depannya, gagasan kemanfaatan harus diperkuat secara nyata dalam reformasi hukum acara pidana, terutama melalui pembahasan dan penyusunan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang baru. Penguatan ini dapat dicapai dengan mengintegrasikan mekanisme peradilan berbasis masyarakat, memperluas peran dan kapasitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)



untuk menjadikan pemulihan korban sebagai pilar utama, serta merancang program pelatihan berkelanjutan bagi hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya dalam pendekatan restoratif dan rehabilitatif. Dengan demikian, asas kemanfaatan tidak hanya akan menjadi gagasan teoretis di kalangan akademis, tetapi juga akan benar-benar berlandaskan pada praktik peradilan sehari-hari: tercermin dalam bagaimana perkara ditangani, bagaimana kelompok rentan dilindungi, dan bagaimana hukum merespons krisis kredibilitas dengan menunjukkan bahwa hukum masih dapat memberikan manfaat nyata bagi mereka yang paling membutuhkan keadilan.

Digitalisasi peradilan, jika diarahkan dengan tepat, dapat menjadi perwujudan nyata dari konsep kemanfaatan hukum dengan menjadikan proses hukum lebih cepat, lebih murah, lebih transparan, dan lebih mudah diakses oleh masyarakat luas, bukan hanya mereka yang memiliki sumber daya dan keahlian hukum. Melalui layanan berbasis elektronik seperti pendaftaran perkara daring, pengiriman berkas digital, sidang jarak jauh, dan akses terbuka terhadap putusan hambatan klasik seperti birokrasi, jarak geografis, dan biaya administrasi yang tinggi dapat dihilangkan secara signifikan. Dengan demikian, peradilan, yang sebelumnya tampak "gelap" dan tertutup bagi masyarakat umum, mulai "mencerahkan" mereka yang terhambat oleh kurangnya informasi dan kendala ekonomi, sehingga menjadikan akses terhadap keadilan lebih adil dan fungsional.

Namun, transformasi digital saja tidak memadai tanpa perubahan pola pikir para peserta sistem peradilan. Oleh karena itu, pendidikan hukum idealnya tidak hanya berfokus pada fitur teknis, dogmatis, dan prosedural, tetapi juga mengembangkan empati sosial dan kewajiban moral yang kuat pada calon hakim, jaksa, advokat, dan petugas penegak hukum lainnya. Mereka perlu dilatih untuk memandang setiap kasus bukan sekadar berkas atau nomor registrasi, melainkan sebagai kisah kemanusiaan yang membutuhkan pemulihan, perlindungan, dan perlakuan manusiawi. Pada tahap ini, ujian "profesionalisme" bukan hanya kemampuan mengutip dokumen, tetapi juga kepekaan untuk memahami konteks sosial, keberanian untuk menolak ketidakadilan institusional, dan dedikasi untuk menggunakan hukum guna membela kaum terpinggirkan tanpa kehilangan kekuatan penegakan hukum.

Oleh karena itu, perlu digarisbawahi bahwa asas kemanfaatan dalam hukum acara pidana yang baik bukanlah hukum yang menjatuhkan hukuman terberat, melainkan hukum yang paling cerdas mendistribusikan kewenangan untuk menerangi kegelapan ketidakadilan. Ketika hukum acara pidana dirancang dan diimplementasikan sedemikian rupa sehingga sekaligus melindungi korban, menyediakan jalan pemulihan bagi pelaku, dan memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat, saat itulah hukum benar-benar memenuhi misinya sebagai alat keadilan, bukan sekadar instrumen represi negara. Dalam kerangka asas kegunaan hukum, keberhasilan sistem peradilan tidak diukur dari jumlah orang yang dipenjara, tetapi dari sejauh mana proses pidana dapat mengurangi penderitaan, mencegah terulangnya kejahatan, dan menumbuhkan kepercayaan bahwa hukum adalah tempat berlindung, bukan tempat ketakutan.



8.4 ASAS NON-PENALISTIK BERLEBIHAN (PENGHINDARAN *OVERREACH* DALAM PENUNTUTAN)

Asas Non Penalistik Berlrbihan (menghindari tindakan melampaui batas dalam penuntutan) menyatakan bahwa hukum pidana dan proses penuntutan tidak boleh digunakan secara tidak perlu, sewenang-wenang, atau melampaui apa yang mutlak diperlukan untuk melindungi kepentingan hukum. Gagasan ini menekankan bahwa jaksa dan aparat penegak hukum tidak boleh menjadikan setiap pelanggaran sebagai kasus pidana yang "terpaksa" untuk diproses jika terdapat pilihan alternatif yang lebih tepat, seperti proses administratif, perdata, atau restoratif. Dengan kata lain, penuntutan pidana diposisikan sebagai ultimum remedium: digunakan ketika langkah-langkah lain tidak mencukupi, bukan sebagai respons refleksif terhadap setiap perselisihan atau kesalahan.

Menghindari tindakan melampaui batas dalam penuntutan dalam konteks asas-asas hukum acara pidana menyiratkan bahwa setiap pilihan untuk menuntut harus dipertimbangkan berdasarkan kepentingan umum, kemanfaatan, dan proporsionalitas, alih-alih hanya berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur kejahatan. Jika kasus tersebut terpaksa dibawa ke proses pidana penuh, jaksa penuntut harus mempertimbangkan beratnya tindakan, dampak aktual terhadap korban dan masyarakat, kemungkinan pemulihan di luar pengadilan, dan potensi kriminalisasi berlebih. Metode ini mencegah sistem peradilan pidana berkembang menjadi "pabrik kasus" yang menghukum masalah-masalah kecil, membebani penjara secara berlebihan, dan memboroskan sumber daya tanpa manfaat sosial yang sepadan. Metode ini juga melindungi warga dari ketakutan yang berlebihan akan hukuman pidana untuk setiap pelanggaran.

Gagasan hukuman yang tidak berlebihan juga terkait langsung dengan pelestarian hak asasi manusia dan larangan penyalahgunaan kekuasaan. Kemungkinan diskriminasi, kriminalisasi kelompok yang kurang beruntung, atau kriminalisasi untuk kepentingan politik berkurang ketika penuntutan dibatasi pada situasi yang benar-benar dibenarkan oleh hukum dan masyarakat. Lebih lanjut, pendekatan ini tidak berarti bahwa penegakan hukum bersifat lunak atau permisif; melainkan, pendekatan ini menuntut agar kewenangan untuk menghukum digunakan secara bijaksana, terukur, dan bertanggung jawab. Konsep ini membantu menjamin bahwa hukum acara pidana berfungsi sebagai alat untuk melindungi masyarakat dan menegakkan kembali ketertiban, alih-alih sebagai alat penindasan atau penumpukan kasus yang tidak perlu dengan menjaga keseimbangan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Gagasan hakiki ppidanaan yang tidak berlebihan menyoroti perlunya penegakan hukum pidana diterapkan secara proporsional, terukur, dan tanpa melampaui tujuan ppidanaan yang dapat dibenarkan. Prinsip ini menempatkan ppidanaan sebagai upaya terakhir, bukan respons otomatis terhadap setiap pelanggaran. Akibatnya, kebutuhan dan kegunaan perangkat pidana harus terus dipertimbangkan. Dalam konteks ini, hukum pidana seharusnya tidak menjadi senjata untuk "menghukum semaksimal mungkin", melainkan mekanisme yang selektif dan wajar, yang hanya digunakan ketika benar-benar penting untuk



mempertahankan kepentingan hukum yang signifikan yang tidak dapat dipertahankan dengan metode lain.

Dalam hukum acara pidana, asas ini berfungsi sebagai pengekan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang penyidik dan penuntut umum secara berlebihan atau represif, misalnya dengan memaksakan penahanan, penuntutan, atau pengalihan perkara ke pengadilan dalam kasus-kasus yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui mekanisme administratif, perdamaian, atau restoratif. Kehati-hatian, imparialitas, dan evaluasi yang jujur terhadap kemungkinan konsekuensi sosial idealnya selalu menjadi landasan dalam penyidikan, penuntutan, bahkan penyusunan dan penyampaian surat dakwaan. Di sini, konsep Pidana Tidak Berlebihan dikaitkan dengan asas oportunitas, asas manfaat, dan gagasan proporsionalitas, yang semuanya menuntut agar penggunaan wewenang punitif selalu diimbangi dengan pertimbangan moral dan sosial.

Selain membebani sistem hukum dan menciptakan peluang pelanggaran hak asasi manusia seperti penahanan yang tidak perlu, stigmatisasi yang berlebihan, dan kriminalisasi kelompok rentan, penegakan hukum yang terlalu agresif, tidak proporsional, atau cenderung "over-kriminalisasi" juga dapat melemahkan rasa keadilan. Oleh karena itu, konsep Hukuman Non-Berberlebihan menganjurkan perubahan sudut pandang dari "seberapa berat negara dapat menghukum" menjadi "seberapa tepat dan adil negara menggunakan hukuman." Hukum acara pidana akan lebih mampu menyeimbangkan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan jika konsep ini diterapkan secara konsisten. Pelaku kejahatan berat akan dihukum, masyarakat akan terlindungi, dan kebebasan warga negara dari risiko kriminal yang tidak perlu akan terjaga.

Dalam pelaksanaannya, konsep Hukuman Non-Berberlebihan mengharuskan jaksa penuntut umum untuk sangat selektif dan bertanggung jawab dalam menentukan apakah suatu perkara layak untuk dituntut. Di sini, selektivitas mengacu pada proses penyaringan yang memastikan bahwa kewenangan penuntutan hanya digunakan ketika unsur-unsur kejahatan terpenuhi, bukti mencukupi, dan tujuan sah penjatuan hukuman seperti melindungi masyarakat, merehabilitasi korban, dan mencegah kejahatan memerlukan proses pidana. Hal ini tidak menyiratkan dukungan terhadap tindak pidana. Dalam pengertian ini, penuntutan tidak diposisikan sebagai rutinitas administratif, melainkan sebagai pilihan strategis yang harus selalu bertanggung jawab secara hukum, moral, dan sosial.

Menurut konsep ini, jaksa penuntut umum juga harus mempertimbangkan secara cermat manfaat penuntutan bagi masyarakat dibandingkan dengan potensi kerugian atau dampak buruk yang mungkin ditimbulkannya terhadap korban, tersangka, atau sistem hukum secara keseluruhan. Tindakan seperti penahanan yang tidak perlu, penggeledahan yang tidak relevan dengan bukti, atau tuntutan yang berlebihan merupakan jenis penyimpangan yang melemahkan semangat konsep ini, karena hal-hal tersebut menjadikan hukum pidana sebagai instrumen pemaksaan, alih-alih metode penegakan keadilan. Oleh karena itu, kehati-hatian, objektivitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia harus menjadi landasan setiap tahapan, mulai dari penerimaan berkas perkara dan penyusunan dakwaan hingga penentuan kelayakan suatu perkara untuk diajukan ke pengadilan.



Pihak berwenang dapat menghindari kriminalisasi yang tidak perlu dan penyebaran "bayang-bayang kejahatan" ke seluruh aspek kehidupan sosial dengan memastikan bahwa kegiatan penegakan hukum senantiasa seimbang dengan beratnya tindakan dan pentingnya melindungi kepentingan hukum. Gagasan ini pada akhirnya bertindak sebagai penghambat kecenderungan kriminalisasi dan penegakan hukum yang berlebihan, sehingga hukum pidana tidak mendominasi bidang-bidang yang sebenarnya dapat dikelola melalui cara-cara sosial, administratif, maupun perdata. Ketika dijalankan secara konsisten, konsep Hukuman yang Tidak Berlebihan membantu menjaga sistem peradilan pidana yang manusiawi dan proporsional: cukup tegas terhadap pelanggaran berat, tetapi tidak terlalu reaktif terhadap setiap perselisihan atau kesalahan yang sebenarnya dapat ditangani dengan cara yang lebih bijaksana.

Selain membebani sistem hukum dan menciptakan peluang pelanggaran hak asasi manusia seperti penahanan yang tidak perlu, stigmatisasi yang berlebihan, dan kriminalisasi kelompok rentan, penegakan hukum yang terlalu agresif, tidak proporsional, atau cenderung "over-kriminalisasi" juga dapat melemahkan rasa keadilan. Oleh karena itu, konsep Hukuman Non-Berlebihan menganjurkan perubahan sudut pandang dari "seberapa berat negara dapat menghukum" menjadi "seberapa tepat dan adil negara menggunakan hukuman." Hukum acara pidana akan lebih mampu menyeimbangkan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan jika konsep ini diterapkan secara konsisten. Pelaku kejahatan berat akan dihukum, masyarakat akan terlindungi, dan kebebasan warga negara dari risiko kriminal yang tidak perlu akan terjaga.

Dalam pelaksanaannya, konsep Hukuman Non-Berlebihan mengharuskan jaksa penuntut umum untuk sangat selektif dan bertanggung jawab dalam menentukan apakah suatu perkara layak untuk dituntut. Di sini, selektivitas mengacu pada proses penyaringan yang memastikan bahwa kewenangan penuntutan hanya digunakan ketika unsur-unsur kejahatan terpenuhi, bukti mencukupi, dan tujuan sah penjatuan hukuman seperti melindungi masyarakat, merehabilitasi korban, dan mencegah kejahatan memerlukan proses pidana. Hal ini tidak menyiratkan dukungan terhadap tindak pidana. Dalam pengertian ini, penuntutan tidak diposisikan sebagai rutinitas administratif, melainkan sebagai pilihan strategis yang harus selalu bertanggung jawab secara hukum, moral, dan sosial.

Menurut konsep ini, jaksa penuntut umum juga harus mempertimbangkan secara cermat manfaat penuntutan bagi masyarakat dibandingkan dengan potensi kerugian atau dampak buruk yang mungkin ditimbulkannya terhadap korban, tersangka, atau sistem hukum secara keseluruhan. Tindakan seperti penahanan yang tidak perlu, penggeledahan yang tidak relevan dengan bukti, atau tuntutan yang berlebihan merupakan jenis penyimpangan yang melemahkan semangat konsep ini, karena hal-hal tersebut menjadikan hukum pidana sebagai instrumen pemaksaan, alih-alih metode penegakan keadilan. Oleh karena itu, kehati-hatian, objektivitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia harus menjadi landasan setiap tahapan, mulai dari penerimaan berkas perkara dan penyusunan dakwaan hingga penentuan kelayakan suatu perkara untuk diajukan ke pengadilan. Pihak berwenang dapat menghindari kriminalisasi yang tidak perlu dan penyebaran "bayang-bayang kejahatan" ke seluruh aspek



kehidupan sosial dengan memastikan bahwa kegiatan penegakan hukum senantiasa seimbang dengan beratnya tindakan dan pentingnya melindungi kepentingan hukum. Gagasan ini pada akhirnya bertindak sebagai penghambat kecenderungan kriminalisasi dan penegakan hukum yang berlebihan, sehingga hukum pidana tidak mendominasi bidang-bidang yang sebenarnya dapat dikelola melalui cara-cara sosial, administratif, maupun perdata. Ketika dijalankan secara konsisten, konsep Hukuman yang Tidak Berlebihan membantu menjaga sistem peradilan pidana yang manusiawi dan proporsional: cukup tegas terhadap pelanggaran berat, tetapi tidak terlalu reaktif terhadap setiap perselisihan atau kesalahan yang sebenarnya dapat ditangani dengan cara yang lebih bijaksana.

Fenomena pelanggaran hukum pidana yang melampaui batas terlihat jelas ketika instrumen pidana digunakan melampaui batasan yang sah, terutama terhadap ujaran politik, kritik di media sosial, atau pelanggaran kecil yang mungkin tidak benar-benar menjamin keterlibatan pidana. Dalam keadaan seperti ini, hukum pidana beralih dari metode membela kepentingan publik menjadi senjata penegakan hukum yang berlebihan, sehingga membatasi ruang lingkup kebebasan sipil seperti kebebasan berbicara dan berpendapat dan intoleransi. Lemahnya penerapan ketentuan pidana untuk aktivitas yang tidak menyebabkan kerugian nyata semakin menggambarkan bahwa konsep ultimum remedium diabaikan, karena negara memilih untuk mencari sanksi pidana terlebih dahulu daripada menggunakan prosedur non-pidana.

Salah satu contoh yang sering dikutip adalah ketika orang dilaporkan dan bahkan ditangkap hanya karena membuat pernyataan kritis di situs media sosial seperti Facebook atau Twitter. Mereka kemudian didakwa dengan kejahatan, seperti ujaran kebencian, pencemaran nama baik, atau penyebaran informasi yang dianggap meresahkan, meskipun kerugian sebenarnya dapat diabaikan dan tidak selalu ada korban tertentu yang dirugikan. Dalam kasus-kasus seperti itu, penegakan hukum tampaknya lebih dimotivasi oleh sensitivitas pihak-pihak tertentu baik masyarakat, otoritas, maupun kelompok daripada oleh persyaratan objektif untuk melindungi ketertiban umum. Hal ini menunjukkan kurangnya pertimbangan proporsionalitas dan kemanfaatan: konsekuensi pidana yang berat digunakan untuk masalah-masalah yang secara realistis dapat ditangani melalui penjelasan, hak jawab, litigasi perdata, atau mediasi sosial.

Fenomena yang melampaui batas ini berisiko karena menciptakan peluang kriminalisasi yang dimotivasi oleh tekanan politik, kepentingan kelompok, atau pembalasan pribadi, sehingga meningkatkan kemungkinan hukum pidana digunakan sebagai alat represi, alih-alih perlindungan. Jika perilaku ini terus berlanjut, hal ini akan melemahkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, merusak rasa keadilan, dan menimbulkan efek jera yang tidak diinginkan, yaitu membuat individu takut untuk bersuara daripada melakukan kejahatan. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan prinsip Hukuman Tidak Berlebihan untuk menekankan bahwa tidak semua ekspresi kritis harus dihukum dan bahwa penegak hukum berkewajiban untuk tidak menggunakan hukuman yang berlebihan, memastikan bahwa setiap tindakan selalu proporsional dengan tingkat kerugian aktual yang ditimbulkan.



Overkriminalisasi juga terlihat dari kecenderungan pembuat undang-undang untuk mengklasifikasikan semakin banyak tindakan sebagai tindak pidana dalam berbagai undang-undang sektoral, seperti di bidang kesehatan, lingkungan hidup, perdagangan, kepabeanaan, dan lainnya, meskipun banyak pelanggaran di bidang-bidang ini sebenarnya lebih tepat ditangani melalui mekanisme administratif atau perdata. Ketika setiap pelanggaran aturan langsung dikenai sanksi oleh hukum pidana, tanpa adanya perbedaan yang jelas antara pelanggaran berat dan pelanggaran administratif, hukum pidana kehilangan fungsinya sebagai pilihan terakhir dan menjadi alat regulasi yang biasa. Akibatnya, sistem peradilan pidana menjadi kewalahan, kasus-kasus menumpuk, dan lembaga pemasyarakatan mengalami kelebihan kapasitas, sementara sumber daya kepolisian ditarik untuk menangani kejahatan yang tidak mendesak secara sosial.

Rasa keadilan masyarakat juga dapat melemah akibat penyalahgunaan hukum pidana, karena masyarakat mulai percaya bahwa hampir setiap kesalahan atau gangguan akan diancam dengan hukuman, meskipun risikonya kecil. Dalam situasi seperti itu, hukum pidana tidak lagi dianggap sebagai pelindung nilai-nilai penting (seperti nyawa, harta benda, dan martabat), melainkan sebagai ancaman yang dapat menjerat warga negara dalam aktivitas sehari-hari, termasuk aktivitas ekonomi kecil, kesalahan administratif, atau ketidaktahuan akan peraturan teknis. Kepercayaan publik terhadap konsistensi dan keadilan sistem hukum tergerus ketika mereka melihat pelanggaran kecil langsung dihukum, sementara kejahatan berat terkadang luput dari hukuman atau hanya mendapatkan hukuman ringan. Pada titik ini, overkriminalisasi menjadi faktor yang melemahkan wibawa hukum itu sendiri.

Salah satu contoh yang terkenal adalah bagaimana pelanggaran protokol kesehatan ditangani selama pandemi. Dalam sejumlah kasus ini, pendekatan yang lebih represif penangkapan, penahanan, atau penuntutan digunakan, sementara kepatuhan publik seringkali lebih berhasil dibangun melalui edukasi, teguran, atau sanksi administratif ringan. Strategi yang terlalu menekankan konsekuensi pidana justru dapat memicu pertentangan, ketakutan, dan ketidakpercayaan, alih-alih mendorong kepatuhan sukarela. Fakta ini menunjukkan bahwa konsep Hukuman Tidak Berlebihan belum sepenuhnya diserap oleh para politisi dan aparat penegak hukum: hukum pidana masih sering digunakan sebagai reaksi pertama, bukan pilihan terakhir. Padahal, jika prinsip ini dipegang teguh, maka perumusan tindak pidana baru dan penerapan sanksi pidana akan selalu diawali dengan pertanyaan kritis: apakah tindakan ini benar-benar begitu berbahaya sehingga harus dihentikan? dihukum, atau cukup dengan mengatur dan memberikan sanksi melalui instrumen non-pidana yang lebih proporsional.

Menurut hemat penulis, konsep pembedaan yang tidak berlebihan harus ditetapkan sebagai komponen utama dalam reformasi hukum acara pidana karena hukum pidana yang terlalu agresif berpotensi menimbulkan instabilitas sosial dan merusak legitimasi negara di mata publik. Masyarakat akan merasa seolah-olah hidup "di bawah ancaman pasal-pasal," alih-alih di bawah perlindungan hukum, dalam sistem yang cepat menghukum, cepat memenjarakan, dan rentan memperluas kejahatan tanpa filter yang jelas. Dalam suasana seperti itu, hukum kehilangan sifat humanisnya dan menjadi senjata koersif, memperluas



penghalang psikologis antara publik dan lembaga penegak hukum, meskipun kepercayaan publik merupakan landasan penting bagi sistem peradilan pidana yang sukses.

Oleh karena itu, ke depannya, penuntutan pidana idealnya didasarkan pada tiga prinsip utama: proporsionalitas, subsidiaritas, dan kebutuhan yang sah. Berdasarkan proporsionalitas, tingkat keparahan kejahatan dan kerusakan yang ditimbulkannya terhadap masyarakat harus diperhitungkan ketika menentukan tingkat reaksi pidana yang tepat; pelanggaran kecil tidak boleh dihukum berat. Berdasarkan subsidiaritas, negara harus terlebih dahulu memaksimalkan metode non-pidana, seperti sanksi administratif, prosedur perdata, atau mediasi, dan kemudian menggunakan sanksi pidana ketika metode-metode ini tidak memadai. Sementara itu, prinsip kebutuhan nyata mengingatkan kita bahwa penuntutan tidak boleh didorong oleh tekanan politik, opini media, atau ambisi karier aparat penegak hukum, melainkan oleh penilaian objektif bahwa proses pidana diperlukan untuk kepentingan publik dan perlindungan hak-hak asasi.

Dalam konteks ini, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) harus secara khusus mendefinisikan sistem penyaringan awal yang mewajibkan penyidik dan jaksa untuk menentukan, secara tertulis dan dapat diuji, apakah suatu perkara benar-benar layak untuk diproses pidana. Penyaringan ini dapat berupa penilaian kelayakan penuntutan wajib (pedoman penuntutan), forum peninjauan perkara yang transparan, atau prosedur penyaringan yang mensyaratkan pertimbangan penyelesaian alternatif seperti mediasi, sanksi administratif, diversifikasi, atau rehabilitasi sebelum suatu perkara diajukan ke pengadilan. Dengan desain seperti itu, proses pidana tidak hanya akan mengendalikan "bagaimana orang dihukum" tetapi juga "kapan negara harus menahan diri dari menjatuhkan hukuman," sehingga menghasilkan sistem yang lebih masuk akal dan penuh belas kasih yang sesuai dengan cita-cita hukuman yang tidak berlebihan.

Dari sudut pandang penulis, perumusan pedoman penuntutan strategis diperlukan untuk menjamin bahwa kewenangan jaksa dalam memilih dan memprioritaskan perkara tidak bersifat intuitif atau dipengaruhi oleh keadaan non-hukum. Pedoman ini idealnya mencakup kriteria eksplisit untuk memeringkat perkara berdasarkan tingkat kerusakan sosial, dampak jangka panjang, dan kebutuhan akan perlindungan masyarakat. Contoh kasus tersebut antara lain korupsi, perdagangan narkoba skala besar, kejahatan terhadap anak, perdagangan manusia, dan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Karena setiap pilihan penuntutan harus dibenarkan dengan mengacu pada kriteria objektif dan terbuka untuk pemeriksaan publik, standar tertulis yang transparan dapat mengurangi kemungkinan campur tangan politik, tekanan media, atau tujuan karier pribadi.

Organisasi non-kriminal, termasuk lembaga pengawas sektoral, Ombudsman, komisi etik, lembaga mediasi, dan mekanisme penyelesaian konflik berbasis masyarakat, juga harus diperkuat secara serius sesuai dengan gagasan hukuman yang tidak berlebihan. Lembaga-lembaga ini menawarkan alternatif yang lebih cepat, murah, dan mudah kepada publik daripada langsung ke pengadilan pidana, terutama untuk masalah administratif, kesulitan pelayanan publik, atau perselisihan kecil yang tidak memerlukan klasifikasi "pidana". Tekanan untuk "mengkriminalisasi segala hal" akan berkurang jika saluran non-kriminal ini andal dan



berhasil. Hal ini karena banyak masalah administratif dan sosial dapat diselesaikan melalui peningkatan layanan, kompensasi, atau pemasyarakatan tanpa menambah jumlah kasus pidana atau kapasitas lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, penulis menyoroti bahwa efektivitas sistem hukum tidak dapat ditentukan oleh jumlah individu yang dipenjara, melainkan oleh seberapa jarang hukum pidana harus digunakan karena pencegahan, rehabilitasi, dan komunikasi merupakan cara yang lebih efektif untuk mengatasi masalah.

Hukum pidana yang baik adalah hukum yang "sadar diri": hukum ini tangguh ketika dihadapkan dengan pelanggaran berat yang mengancam kepentingan dasar, tetapi siap untuk mundur ketika masalah tersebut dikelola dengan lebih baik melalui prosedur administratif, perdata, atau sosial. Dalam hal ini, prinsip-prinsip non-penalistik yang berlebihan bukanlah bentuk pelemahan penegakan hukum, melainkan tahap pematangan sistem hukum menuju kedewasaan yang lebih tinggi di mana keadilan tidak lagi diidentifikasi semata-mata dengan tidak hanya hukuman penjara, tetapi juga rehabilitasi korban, pencegahan kejahatan, rekonsiliasi sosial, dan penggunaan kekuasaan negara secara proporsional dan bermartabat.

8.5 ASAS PERSONALITAS (PERTIMBANGAN TERHADAP LATAR BELAKANG PELAKU)

Asas kepribadian/Asas Personalitas adalah gagasan bahwa proses penegakan hukum tidak hanya harus memandang tindakan secara abstrak, tetapi juga harus mempertimbangkan pelaku sebagai individu: usia, status sosial ekonomi, riwayat hidup, tingkat pendidikan, tanggung jawab keluarga, kesehatan fisik/mental, apakah mereka residivis atau pelaku pertama kali, dan sejauh mana mereka memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Dalam paradigma ini, pelaku tidak hanya dianggap sebagai "objek penuntutan", tetapi sebagai pribadi yang bermartabat dan memiliki eksistensi yang kompleks yang harus dipahami agar respons hukum yang diberikan benar-benar wajar dan tepat. Gagasan ini sejalan dengan gagasan bahwa tujuan hukum pidana bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk mendidik, merehabilitasi, dan mengintegrasikan kembali pelaku ke dalam masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik.

Dalam praktik hukum acara pidana, konsep kepribadian tercermin dari tahap penyidikan hingga putusan. Riwayat pelaku dapat dipertimbangkan selama tahap investigasi dan penuntutan ketika memutuskan apakah kasus tersebut harus dibawa ke jalur peradilan formal atau dialihkan ke mekanisme alternatif seperti penyelesaian berbasis masyarakat, mediasi pidana, atau diversi (terutama untuk anak di bawah umur). Selama persidangan, hakim tidak hanya menilai apakah unsur-unsur kejahatan telah terpenuhi, tetapi juga mengeksplorasi faktor-faktor pribadi pelaku melalui kesaksian, laporan sosial, atau rekomendasi ahli untuk menentukan jenis dan beratnya sanksi: apakah berupa penjara, denda, pelayanan masyarakat, konseling, atau tindakan lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengembangan dan perlindungan masyarakat. Karena risiko sosial dan profil pribadi mereka berbeda, dua orang yang melakukan kejahatan serupa dapat diperlakukan dengan cara yang sangat berbeda. Prinsip individualitas, dalam pandangan ini, bertindak sebagai jembatan antara keadilan formal dan keadilan substantif. Jika hukum acara pidana hanya berfokus pada perbuatan tanpa mempertimbangkan kepribadian pelaku, keputusan



cenderung mekanis dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan, misalnya, menjatuhkan hukuman berat kepada pelaku yang lemah, kurang informasi, atau didorong oleh keadaan, sementara pelaku yang lebih terdidik dan berpengaruh cenderung mencari keringanan hukuman. Dengan mengintegrasikan karakteristik kepribadian secara sistematis, sistem peradilan pidana bertujuan untuk menghasilkan keputusan yang lebih berbelas kasih: bersikap tegas terhadap pelaku berbahaya dan pelaku berulang, sekaligus memungkinkan rehabilitasi dan koreksi bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk berubah. Pada akhirnya, gagasan ini menggarisbawahi gagasan bahwa penegak hukum pidana yang kompeten tidak hanya mengevaluasi "apa yang telah dilakukan" tetapi juga mengenali "siapa yang melakukannya" dan "bagaimana mereka dapat berubah."

Konsep kepribadian menekankan bahwa prosedur acara pidana tidak boleh berakhir pada evaluasi objektif tentang "apa yang telah dilakukan", tetapi juga harus mencakup "siapa yang melakukannya" dan keadaan manusiawi di mana pelanggaran tersebut terjadi. Prosedur pidana yang sama sekali tidak memperhatikan masa lalu pelaku berisiko menghasilkan sistem peradilan yang kaku dan formalistis, karena setiap orang diperlakukan seolah-olah memiliki titik awal yang sama, padahal kenyataannya mereka sangat berbeda. Dengan mempertimbangkan dimensi kepribadian, sistem peradilan pidana memandang pelaku sebagai subjek yang bermartabat dengan riwayat hidup, kapasitas kognitif, jaringan sosial, dan beban psikologis tertentu, yang semuanya dapat memengaruhi tingkat kesalahan, motif, dan potensi perbaikan.

Dalam praktiknya, prinsip ini mendorong agar pada setiap tahap prosedur—penyelidikan, pemeriksaan pendahuluan, penuntutan, dan bahkan persidangan—pihak berwenang tidak hanya mengumpulkan fakta tentang pelanggaran, tetapi juga informasi mengenai usia, tingkat pendidikan, kesehatan mental dan fisik, lingkungan keluarga, status ekonomi, catatan perilaku (baik residivis maupun pelaku pertama kali), dan sejauh mana pelaku memahami konsekuensi hukum. Data pribadi ini kemudian menjadi dasar untuk menganalisis apakah kasus tersebut layak untuk diproses secara pidana secara penuh atau dapat ditangani melalui metode lain seperti diversi, mediasi pidana, program rehabilitasi, atau jenis konseling lainnya. Konsep kepribadian tercermin dalam evaluasi keadaan yang memberatkan dan meringankan selama tahap penjatuhan hukuman, memastikan bahwa jenis dan beratnya hukuman tidak hanya ditentukan oleh pasal tersebut tetapi juga oleh profil unik pelaku.

Dengan demikian, Prinsip Kepribadian berfungsi sebagai koreksi terhadap kecenderungan pendekatan "satu tindakan, satu hukuman" yang seragam dan mengarahkan respons hukum agar benar-benar proporsional, manusiawi, dan selaras dengan tujuan peradilan pidana modern: melindungi masyarakat sekaligus memberi ruang bagi pelaku untuk memperbaiki diri. Dua orang yang melakukan kejahatan serupa secara hukum mungkin mendapatkan perlakuan berbeda karena tingkat kesalahan subjektif mereka, kemungkinan rehabilitasi, dan konsekuensi sosial dari hukuman mereka tidak sebanding. Untuk memastikan bahwa putusan tidak hanya "tepat" tetapi juga dapat diterima secara moral dan sosial, hukum acara pidana tidak hanya mengatur hukuman tetapi juga bagaimana memahami manusia di



balik kejahatan tersebut. Pada titik ini, konsep kepribadian memperkuat hubungan antara keadilan formal dan substantif.

Dalam konteks hukum acara pidana, konsep kepribadian mengamanatkan bahwa seluruh proses dari penyelidikan hingga penjatuhan hukuman harus selalu disesuaikan dengan pelaku yang dituntut, alih-alih beroperasi secara mekanis berdasarkan rumusan pasal. Misalnya, penyidik harus mengevaluasi apakah tindakan seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan barang pribadi benar-benar diperlukan, dengan mempertimbangkan usia, kesehatan, kerentanan sosial, dan potensi gangguan terhadap masyarakat dari pelaku, selain menentukan apakah unsur-unsur kejahatan terpenuhi. Dengan demikian, langkah-langkah prosedural yang sangat intrusif terhadap hak asasi manusia tidak diterapkan secara otomatis, tetapi dipertimbangkan secara individual, sehingga pelaku remaja, orang dengan gangguan jiwa, atau pelaku pertama kali tidak secara otomatis diperlakukan sama dengan pelaku profesional yang berulang kali melakukan kejahatan.

Jaksa penuntut umum juga memainkan peran penting dalam menegakkan gagasan tentang kepribadian ketika menyusun dakwaan dan menentukan teknik pembuktian. Dalam kasus-kasus tertentu, jaksa dapat menentukan bahwa meskipun unsur-unsur kejahatan terpenuhi, profil pelaku misalnya, sebagai pencari nafkah tunggal, pelaku yang menyesal dan kooperatif, atau pelaku yang didorong oleh keadaan yang memaksa lebih tepat ditangani dengan pendekatan alternatif seperti diversi, mediasi pidana, atau skema keadilan restoratif, daripada penuntutan maksimal. Dengan mempertimbangkan variabel-variabel individual ini, jaksa penuntut umum menilai efektivitas pekerjaan mereka tidak hanya berdasarkan jumlah kasus yang mereka bawa ke pengadilan, tetapi juga berdasarkan kesesuaian respons hukum dengan karakter pelaku dan kebutuhan rehabilitasi korban serta masyarakat. Hal ini mengaitkan gagasan tentang kepribadian dengan prinsip kemanfaatan dan tindakan melampaui batas non-penalistik: tidak semua situasi perlu "dimenangkan" melalui hukuman, melainkan harus ditangani dengan cara yang paling adil dan bermanfaat.

Pada akhirnya, hakim, sebagai pelaku utama dalam proses acara pidana, adalah pemegang terakhir penerapan konsep orang melalui alasan-alasan yang diungkapkan dalam putusan. Pengadilan tidak hanya menganalisis apakah terdakwa terbukti bersalah, tetapi juga mempertimbangkan secara rinci bagaimana masa lalu pribadi terdakwa memengaruhi tingkat tanggung jawab (*schuld*), tingkat ancaman terhadap masyarakat, dan potensi rehabilitasi. Informasi tentang riwayat hidup terdakwa, tanggung jawab keluarga, catatan hukum, perilaku terdakwa selama persidangan, dan bahkan rekomendasi sosial atau psikologis dapat menjadi dasar untuk menjatuhkan hukuman yang lebih terarah: misalnya, memilih program rehabilitasi, pelayanan masyarakat, atau pemenjaraan bersyarat daripada pemenjaraan murni, jika hal-hal tersebut lebih efektif dalam mereformasi pelaku dan melindungi masyarakat. Dengan demikian, konsep kepribadian memastikan bahwa hukum acara pidana tidak hanya menghasilkan hasil yang "tepat" tetapi juga "pertimbangan manusiawi yang tepat," sesuai dengan tujuan penjatuhan hukuman, yang diarahkan pada keadilan substantif dan reformasi.



Konsep kepribadian sejalan dengan kemajuan teori hukum pidana kontemporer, yang lebih menekankan aspek humanistik dan kustomisasi hukuman. Dalam paradigma ini, penjatuan hukuman tidak lagi dianggap semata-mata sebagai reaksi otomatis terhadap tindakan yang dilarang, melainkan sebagai respons yang harus disesuaikan dengan keadaan individu pelaku. Tindakan pidana yang serupa secara hukum mungkin berasal dari konteks kehidupan yang sama sekali berbeda: satu dilakukan oleh seorang profesional yang sadar mencari keuntungan, sementara yang lain oleh seseorang yang melarat, putus asa, atau kurang memahami konsekuensi hukum. Tanpa memperhitungkan perbedaan konteks dan kemampuan ini, sistem peradilan hanya akan menghasilkan keadilan formal, bukan keadilan substantif yang justru berdampak pada rasa keadilan masyarakat.

Oleh karena itu, mengabaikan konsep orang dalam hukum acara pidana berpotensi menghasilkan hasil yang tampak "benar menurut pasal" tetapi tidak adil secara moral dan sosial. Sistem peradilan mengabaikan fakta bahwa dua orang dengan riwayat, motivasi, dan kapasitas pertanggungjawaban yang berbeda memiliki tingkat kesalahan dan persyaratan perlakuan yang berbeda pula jika mereka mendapatkan respons hukum yang sama persis. Sebelum menerapkan tindakan yang membatasi kebebasan pelaku, aparat penegak hukum didorong oleh prinsip kepribadian untuk memperoleh informasi yang lebih rinci tentang pelaku, termasuk riwayat hidup, kondisi psikologis, ketergantungan ekonomi keluarga, dan rekam jejak kepatuhan hukum. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat: siapa yang layak mendapatkan reaksi tegas demi keselamatan masyarakat, dan siapa yang lebih tepat diarahkan ke rehabilitasi, rehabilitatif, atau pilihan alternatif.

Pada akhirnya, integritas sistem peradilan pidana diperkuat oleh penerapan prinsip kepribadian, yang menunjukkan bahwa hukum beroperasi tidak hanya dengan "menghitung apa yang terjadi" tetapi juga dengan "memahami siapa pelakunya dan dalam konteks apa tindakan itu terjadi." Hal ini memastikan bahwa penegakan hukum tidak represif atau mekanis, tetapi selalu dijiwai dengan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai subjek hukum. Pilihan yang dihasilkan juga lebih mendukung tujuan jangka panjang reintegrasi sosial pelaku, pencegahan kejahatan berkelanjutan, dan membangun kembali kepercayaan publik terhadap pengadilan sebagai tempat untuk mencari keadilan yang hidup dan penuh kasih, bukan sekadar sebagai pembuat keputusan Hukum asas kepribadian sistem peradilan pidana mengacu pada gagasan bahwa, pada setiap tahap perkara, mulai dari penyidikan dan penuntutan hingga penjatuan hukuman, proses penegakan hukum pidana harus mempertimbangkan latar belakang pribadi pelaku, termasuk usia, kondisi psikologis, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, riwayat kesehatan mental, pengaruh lingkungan, motivasi, dan potensi rehabilitasi. Teori ini menempatkan orang sebagai subjek hukum yang berbeda, dengan situasi kehidupan dan kapasitas akuntabilitas yang beragam, sehingga tidak boleh diperlakukan sama hanya karena tindakan mereka sebanding di atas kertas. Pendekatan ini menolak perspektif yang memandang pelaku semata-mata sebagai "pembawa kejahatan", menggantikannya dengan perspektif yang mengakui hubungan erat antara situasi pribadi pelaku dan kualitas kesalahannya, risiko kerugian di masa mendatang, dan cara terbaik untuk merespons secara hukum.



Mazhab pemikiran klasik, yang cenderung menekankan kepastian dan keseragaman hukuman berdasarkan jenis kejahatan tanpa memberikan kesempatan yang cukup bagi karakteristik individu, secara teoretis bertentangan dengan konsep kepribadian ini. Sebaliknya, asas ini sangat selaras dengan kebijakan pidana modern dan gagasan pembedaan individual, yang menekankan bahwa peradilan pidana harus bekerja dengan mempertimbangkan perbedaan kapasitas mental, tingkat kesadaran, tekanan struktural, dan peluang perbaikan dalam diri pelaku. Dalam kerangka negara hukum yang berkeadilan sosial, asas personalitas menekankan bahwa keadilan tidak hanya bersifat formal ("siapa melakukan apa, hukuman apa"), tetapi juga harus menghormati konteks individual, karena dua individu yang melakukan kejahatan serupa dapat memiliki dampak sosial, tingkat kesalahan, dan kebutuhan penanganan yang sangat berbeda. Dengan demikian, hukuman yang adil adalah "setara menurut keadaan dan kesalahan" alih-alih "sama untuk semua."

Meskipun frasa "asas personalitas" lebih sering digunakan untuk merujuk pada penerapan hukum pidana terhadap warga negara yang berdomisili di luar negeri, Indonesia mengakui konsep personalitas dalam sejumlah peraturan perundang-undangan dan adat istiadat. Misalnya, ketentuan khusus mengenai anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), kewajiban untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan pidana, ketentuan mengenai individu dengan gangguan jiwa, serta ruang untuk diversifikasi dan keadilan restoratif, semuanya menunjukkan pentingnya mempertimbangkan kepribadian pelaku secara konkret, bukan hanya tindakannya. Karena menjamin penegakan hukum pidana sejalan dengan martabat manusia, berupaya mengintegrasikan kembali pelaku ke dalam masyarakat, dan mencegah peradilan pidana terjerumus dalam formalisme yang mengabaikan realitas individu, konsep kepribadian telah menjadi komponen esensial dari semangat hukum acara pidana.

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), misalnya, memperjelas bagaimana asas kepribadian diterapkan. Hal ini khususnya berlaku untuk ketentuan yang mengamanatkan agar anak yang bermasalah hukum ditangani sesuai dengan asas kesejahteraan, yang mempertimbangkan lingkungan sosial serta pertumbuhan dan perkembangan anak. Konsep ini memandang anak-anak sebagai subjek yang berbeda, yang kematangan mental, pengendalian diri, dan kesadarannya akan dampak tindakan mereka masih terus berkembang, alih-alih sebagai "dewasa mini" yang mungkin diperlakukan serupa. Oleh karena itu, metode seperti diversifikasi, konseling di luar lembaga, partisipasi keluarga, dan program rehabilitasi sosial lebih ditekankan daripada hukuman biasa, sehingga respons hukum terhadap anak benar-benar sesuai dengan kebutuhan perlindungan dan perkembangan mereka sebagai pribadi.

Dalam hukum pidana umum, gagasan tentang kepribadian diungkapkan dalam undang-undang yang mengakui bahwa kondisi mental, usia, dan keadaan mental seorang pelaku dapat menghilangkan atau meminimalkan rasa bersalah pidananya. Ketentuan mengenai pelaku yang menderita penyakit mental, keterbelakangan mental, atau gangguan mental lainnya pada saat melakukan perbuatan tersebut menggambarkan bahwa sistem hukum memahami bahwa tidak semua orang memiliki tingkat kesalahan yang sama. Kenyataannya, hal ini didukung oleh penggunaan sumber daya pendukung seperti sertifikat



psikiater, psikogram, laporan pekerja sosial, dan komentar keluarga yang diajukan dalam pembelaan atau permohonan grasi. Catatan-catatan ini membantu pengadilan memutuskan apakah seorang pelaku layak mendapatkan hukuman penuh, membutuhkan pengurangan hukuman, atau mungkin perlu ditempatkan di perawatan khusus alih-alih di lembaga pemasyarakatan.

Lebih lanjut, konsep kepribadian juga memengaruhi diskresi jaksa penuntut ketika menerapkan prinsip oportunitas atau kebijakan penghentian penuntutan. Dalam situasi yang jarang terjadi, seperti pelanggar pertama kali dari keluarga yang sangat miskin yang melakukan pelanggaran ringan dan menunjukkan tekad yang kuat untuk merehabilitasi diri, jaksa penuntut mungkin menemukan bahwa kepentingan publik tidak selalu memerlukan prosedur pidana yang lengkap. Dengan mengevaluasi riwayat pribadi ini, kejahatan dapat dialihkan ke jalur non-kriminal, ditangani melalui negosiasi damai, atau hanya dihukum dengan konsekuensi edukatif yang lebih rendah. Pola ini menunjukkan bahwa gagasan tentang kepribadian bukan hanya abstraksi teoretis, tetapi landasan nyata untuk memandu sistem peradilan pidana agar lebih humanis, proporsional, dan memprioritaskan reintegrasi sosial, alih-alih sekadar hukuman formal.

Gagasan tentang kepribadian berkaitan erat dengan sistem keadilan restoratif dan sistem pemidanaan rehabilitatif, karena keduanya memandang tujuan utama pemidanaan bukan hanya untuk membalas dendam tetapi juga untuk merehabilitasi pelaku agar mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab. Dalam perspektif ini, pelaku dianggap sebagai pribadi yang mampu berubah, alih-alih sebagai "penjahat" yang statis. Oleh karena itu, solusi hukum harus diarahkan untuk menurunkan faktor-faktor pendorong kejahatan (seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, atau kendala lingkungan) dan meningkatkan kemampuan pelaku untuk hidup secara legal di masa mendatang. Seorang residivis profesional yang menggantungkan hidupnya dari kejahatan jelas membutuhkan strategi yang berbeda dari seorang ibu yang mencuri makanan karena kelaparan atau seorang anak yang mencuri sepeda motor karena tekanan sosial dan kesulitan keuangan.

Dalam keadaan seperti itu, pemenjaraan justru dapat memperburuk masalah, karena para pelaku kejahatan yang sebelumnya berada di pinggiran dunia kriminal terpaksa hidup dalam suasana yang penuh pengaruh buruk, kehilangan kesempatan sekolah atau karier, dan mengalami stigma sosial yang parah setelah dibebaskan. Alternatif seperti konseling, pelatihan kerja, layanan masyarakat, atau skema pengawasan masyarakat biasanya lebih sesuai dengan gagasan tanggung jawab pribadi dan lebih berhasil dalam menurunkan risiko pengulangan tindak pidana. Strategi ini memungkinkan hakim dan penegak hukum untuk menjatuhkan hukuman yang tetap menjaga akuntabilitas sekaligus melakukannya dengan cara yang positif: pelaku kejahatan belajar dari kesalahan mereka, menebus kerugian yang telah mereka timbulkan, dan sekaligus meningkatkan kapasitas mereka untuk hidup mandiri tanpa beralih ke kejahatan.

Terlepas dari nuansa humanisnya, konsep kepribadian harus digunakan secara imparial, terbuka, dan tanpa bias agar tidak dijadikan alasan pembenar untuk memberikan perlakuan istimewa kepada pelaku dari kelompok tertentu. Konsep kepribadian justru



menjadi sumber ketidakadilan baru jika faktor "latar belakang pribadi" hanya digunakan untuk meringankan hukuman bagi pelaku dari kelompok ekonomi kuat, keluarga kuat, atau pejabat, sementara pelaku dari latar belakang miskin dan terpinggirkan terus menghadapi hukuman berat dalam kasus serupa. Fenomena hukuman singkat bagi pelaku "nama besar" dan hukuman berat bagi orang biasa dalam kasus yang sama merupakan contoh distorsi dalam penerapan konsep ini. Oleh karena itu, batasan korektifnya harus selalu jelas: perlindungan korban, rasa keadilan publik, dan cita-cita persamaan di hadapan hukum tidak boleh dikompromikan. Prinsip kepribadian idealnya memastikan bahwa setiap pelaku diperlakukan sebagai manusia yang mampu direformasi, tanpa mengurangi kewajiban negara untuk melindungi korban dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Menurut penulis, konsep personalitas melambangkan sistem peradilan pidana yang maju yang mulai mengakui kompleksitas manusia yang mendasari setiap kejahatan, alih-alih hanya memandang pelaku sebagai "subjek hukum anonim" yang generik. Sistem yang matang mengakui bahwa setiap individu memiliki latar belakang, pengalaman hidup, trauma, dan kapasitas pemulihan yang unik, sehingga respons hukum tidak dapat disamaratakan. Hukum yang mengabaikan faktor manusia ini pada akhirnya akan menghasilkan pilihan-pilihan yang mungkin tampak baik secara prosedural tetapi tidak memperhatikan keadilan substantif karena tidak membedakan antara pelaku kejahatan yang benar-benar merugikan masyarakat dan mereka yang masih sangat mungkin direhabilitasi.

Oleh karena itu, penulis merasa penting untuk meningkatkan gagasan tentang kepribadian melalui pemeriksaan sistematis terhadap aspek-aspek pribadi, alih-alih hanya menyerahkannya pada "perasaan" atau penilaian masing-masing petugas. Salah satu strateginya adalah mewajibkan penggunaan alat penilaian psikososial terstruktur, seperti formulir yang harus dilampirkan pada berkas perkara dan berisi informasi tentang keadaan keluarga, lingkungan sosial, riwayat pendidikan, kesehatan mental, tingkat ketergantungan ekonomi, dan rekam jejak perilaku. Instrumen seperti ini akan memungkinkan detektif, jaksa, dan hakim memahami pelaku kejahatan secara lebih holistik, dan memberikan landasan terdokumentasi yang dapat dievaluasi ketika memutuskan untuk menahan, menjatuhkan hukuman maksimum, atau mengirim kasus ke jalur alternatif seperti diversi atau rehabilitasi.

Bagi populasi rentan seperti remaja, pelaku kejahatan dengan gangguan jiwa, korban kekerasan yang kembali melakukan kejahatan, atau pelaku kejahatan pertama kali dari keluarga berpenghasilan rendah, evaluasi standar ini sangatlah penting. Dengan adanya pemeriksaan psikososial yang diwajibkan, pilihan terhadap orang-orang ini tidak hanya akan didasarkan pada beratnya kejahatan, tetapi juga pada penilaian yang jujur atas kapasitas mereka untuk rehabilitasi dan bahaya sosial. Pada akhirnya, penguatan konsep kepribadian melalui prosedur yang lebih metodis seperti ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap keputusan pidana benar-benar lahir dari pertimbangan yang komprehensif, seperti menghukum dengan tepat, melindungi masyarakat, merehabilitasi korban, dan memberikan pelaku kesempatan yang wajar untuk berubah, alih-alih "melunakkan" hukum secara sewenang-wenang.



Prinsip integritas pribadi idealnya ditegaskan secara eksplisit dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan mewajibkan setiap keputusan strategis penangkapan, penahanan, pengalihan perkara, penuntutan, bahkan penjatuan hukuman selalu didahului oleh penilaian latar belakang pribadi pelaku. Pertimbangan integritas pribadi rentan terhadap inkonsistensi dan sulit dipantau karena seringkali bergantung pada kepekaan masing-masing petugas tanpa adanya tanggung jawab normatif yang jelas. Prinsip integritas pribadi akan memiliki kekuatan operasional, bukan sekadar jargon etis, jika Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memuat norma yang mewajibkan penyidik dan jaksa untuk menjelaskan secara tertulis bagaimana usia, kondisi psikologis, riwayat perilaku, dan situasi sosial ekonomi pelaku diperhitungkan.

Karena pertimbangan manusia tidak dapat dievaluasi hanya dari sudut pandang hukum, penguatan konsep ini juga sangat bergantung pada kerja sama multidisiplin. Pemetaan yang lebih ilmiah mengenai faktor risiko pelaku, kebutuhan rehabilitasi, dan kapasitas untuk berubah akan dimungkinkan dengan melibatkan psikolog, psikiater, pekerja sosial, kriminolog, dan spesialis pendidikan dalam proses hukum. Laporan penilaian dari para ahli ini dapat menjadi lampiran wajib dalam berkas perkara untuk kategori tertentu (misalnya, anak, pelaku dengan indikasi gangguan jiwa, pelaku kekerasan dalam rumah tangga, atau pelaku pertama kali), sehingga hakim dan jaksa tidak hanya mengambil keputusan berdasarkan BAP dan bukti formal, tetapi juga dari pemahaman yang lebih mendalam tentang akar permasalahannya.

Oleh karena itu, sistem peradilan pidana akan lebih siap untuk membuat putusan yang adil dan efisien jika Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara khusus memasukkan konsep orang dan menerapkannya melalui kerja sama multidisiplin. Putusan hukum akan bersifat proaktif dalam mencegah terulangnya kejahatan melalui interaksi yang tepat dengan pelaku dan lingkungannya, alih-alih hanya reaktif terhadap tindakan. Hal ini tidak hanya mendorong keamanan masyarakat dan pemulihan korban, tetapi juga meningkatkan kredibilitas pengadilan di mata publik, karena hukum tampaknya bekerja dengan rasa kemanusiaan yang komprehensif, bukan hanya dengan kejelasan pasal-pasalanya.

Menurut penulis, "keadilan sejati adalah keadilan yang adil bagi semua orang, bukan keadilan yang setara bagi semua orang." Ketika hukum acara pidana mampu menyelidiki tidak hanya "apa yang dilakukan," tetapi juga "siapa yang melakukannya" dan "mengapa mereka melakukannya," maka hukum sungguh-sungguh berpihak pada martabat manusia. Gagasan tentang kepribadian tidak melemahkan hukum, melainkan meningkatkan tujuan kemanusiaan dari hukum itu sendiri. Keadilan sejati tidak identik dengan memperlakukan semua orang secara setara tanpa mempertimbangkan konteks, melainkan memperlakukan setiap individu secara adil sesuai dengan keadaan dan kewajiban khusus mereka. Dalam konteks proses pidana, hal ini menyiratkan bahwa jika dua pelaku memiliki asal-usul, niat, kapasitas akuntabilitas, dan kemungkinan perubahan yang berbeda, reaksi hukum terhadap pelanggaran yang identik dapat dan terkadang harus berbeda. Kesetaraan yang dipaksakan justru dapat memunculkan ketidakadilan baru, karena mengabaikan fakta bahwa manusia



tidak pernah berada pada titik awal yang identik, baik secara sosial, psikologis, maupun ekonomi.

Hukum acara pidana sungguh menjunjung tinggi martabat manusia ketika dapat menyelidiki "siapa pelakunya" dan "mengapa", di samping "apa yang dilakukan". Pendekatan ini mendorong aparat penegak hukum untuk menyelidiki akar permasalahan apakah pelaku didorong oleh keserakahan, tekanan struktural, trauma, ketidaktahuan, atau ketergantungan dan menyesuaikan intervensi hukum dengan kebutuhan nyata untuk melindungi masyarakat sekaligus memberikan peluang perubahan bagi pelaku. Dalam hal ini, hukuman tidak lagi dianggap hanya sebagai pembalasan dendam, tetapi sebagai perangkat logis untuk mencegah kejahatan, merehabilitasi korban, dan membantu pelaku kejahatan keluar dari siklus kejahatan.

Oleh karena itu, konsep kepribadian sama sekali bukan pelemahan hukum atau pelunakan yang tidak beralasan, melainkan penguatan peran kemanusiaan hukum itu sendiri. Konsep ini mengingatkan kita bahwa kemampuan menghukum adalah kekuatan yang sangat tajam dan harus digunakan secara bijaksana, agar tidak melukai mereka yang sesungguhnya masih mampu direformasi atau menghukum mereka yang lemah dan tak berdaya secara tidak perlu. Dengan menempatkan pribadi seutuhnya sebagai pusat pertimbangan, konsep kepribadian membantu menjamin bahwa hukum acara pidana tidak menjadi mesin formal yang kaku, melainkan tetap menjadi instrumen keadilan yang hidup, peka terhadap konteks, dan sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan.



BAB 9

ASAS HUKUM ACARA PIDANA (BAGIAN 6)

9.1 ASAS PERLAKUAN YANG SAMA TERHADAP SAKSI DAN KORBAN

Asas persamaan perlakuan bagi saksi dan korban dalam hukum acara pidana merupakan penjabaran yang lebih spesifik dari asas persamaan di hadapan hukum, yang menegaskan bahwa baik saksi maupun korban harus diperlakukan sebagai subjek hukum yang memiliki martabat, hak, dan perlindungan yang sama di semua tahapan proses peradilan pidana. Konsep ini menolak segala bentuk diskriminasi berdasarkan kelas sosial, status ekonomi, gender, agama, etnis, pekerjaan, atau hubungan dengan pelaku, dan menjamin bahwa setiap saksi dan korban memiliki akses yang sama terhadap keadilan, informasi, dan tindakan perlindungan. Pada hakikatnya, negara dan aparat penegak hukum diharapkan menjamin bahwa status saksi dan korban tidak direndahkan, diabaikan, atau diperlakukan berbeda hanya karena riwayat atau kedudukan pribadi mereka dalam perkara pidana.

Dalam konteks normatif, asas persamaan perlakuan bagi saksi dan korban menyiratkan bahwa setiap orang yang memberikan keterangan (saksi) atau yang mengalami kerugian langsung akibat suatu tindak pidana (korban) berhak atas perlindungan hukum, penghormatan hak asasi manusia, dan perlakuan yang manusiawi selama pemeriksaan di tingkat penyidikan, penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Gagasan ini berkaitan dengan gagasan dasar bahwa semua individu sama di hadapan hukum. Akibatnya, tidak boleh ada diskriminasi dalam pemberian hak-hak prosedural seperti hak untuk didengar, hak atas rasa aman, hak untuk bebas dari intimidasi, dan hak atas pengetahuan tentang proses hukum.

Secara fungsional, konsep ini dimaksudkan untuk menghindari perlakuan tidak adil, misalnya, ketika pihak berwenang hanya berfokus pada kepentingan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana, sementara mengabaikan kepentingan dan kebutuhan saksi dan korban. Menurut konsep perlakuan yang adil, peraturan dan praktik hukum acara pidana harus menjamin bahwa korban dan saksi diakui sebagai pihak yang memiliki hak substantif, seperti hak atas kompensasi, layanan dukungan, atau pemulihan, alih-alih hanya sebagai alat bukti. Hal ini juga mencakup penerapan standar perlakuan universal, baik dalam teknik pemeriksaan, pemeliharaan keamanan, maupun pemberian akses bantuan hukum atau psikologis bagi saksi dan korban yang rentan. Dari perspektif perlindungan hak asasi manusia, prinsip perlakuan yang sama bagi saksi dan korban memperluas makna persamaan di hadapan hukum ke dimensi prosedural dan praktis, sehingga melampaui persamaan formal dalam teks undang-undang hingga persamaan aktual dalam praktik peradilan. Konsep ini menjadi dasar untuk mengutuk tindakan diskriminatif, seperti memperlakukan korban secara berbeda berdasarkan gender, mendiskreditkan bukti saksi karena latar belakang sosial mereka, atau mengabaikan masalah keamanan tertentu yang dihadapi korban. Oleh karena itu, pemahaman prinsip ini tidak hanya menegaskan bahwa "semua orang sama di hadapan hukum," tetapi juga mengharuskan sistem peradilan pidana untuk menyelenggarakan



prosesnya sedemikian rupa sehingga saksi dan korban benar-benar merasakan persamaan, perlindungan, dan penghormatan yang konkret di setiap tahapan penanganan perkara.

Prinsip Perlakuan yang Sama bagi Saksi dan Korban menetapkan saksi dan korban sebagai subjek hukum dengan status yang sama di hadapan hukum. Akibatnya, aparat penegak hukum dilarang melakukan diskriminasi berdasarkan status sosial, status ekonomi, gender, agama, etnis, atau hubungan dengan pelaku atau pihak lain yang terlibat dalam perkara pidana. Prinsip ini mewajibkan setiap kebijakan, tindakan, dan keputusan dalam proses hukum acara pidana—mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga persidangan—selalu mempertimbangkan hak dan kepentingan saksi dan korban secara proporsional dan non-diskriminatif, termasuk akses terhadap perlindungan, pendampingan, dan informasi terkait perkembangan perkara. Dengan demikian, konsep ini memperluas makna kesetaraan di hadapan hukum dari sekadar gagasan abstrak menjadi kriteria konkret yang mengatur tindakan aparat penegak hukum dalam praktiknya.

Secara substantif, konsep ini menggarisbawahi bahwa beragamnya tugas saksi dan korban dalam sistem pembuktian tidak boleh menyebabkan perlindungan dan penghormatan yang tidak merata terhadap hak-hak mereka. Saksi, yang memberikan kesaksian untuk tujuan pembuktian, dan korban, yang menderita kerugian fisik, psikologis, atau materiil akibat suatu tindak pidana, keduanya berhak untuk merasa aman, bebas dari intimidasi, dan bebas dari ancaman pembalasan atau tekanan dari pihak mana pun selama dan setelah proses persidangan. Peraturan yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban, seperti hak atas perlindungan keamanan, hak untuk mendapatkan bantuan, dan hak untuk didengarkan pendapatnya sebelum keputusan yang berdampak pada kepentingan mereka dibuat, juga didasarkan pada premis ini. Selain itu, aspek etika dan kemanusiaan dari prinsip Perlakuan Setara bagi Saksi dan Korban mencakup pemahaman bahwa saksi dan korban harus diperlakukan sebagai manusia yang bermartabat dan berharga yang harus dihormati oleh negara, alih-alih hanya sebagai alat bukti. Dalam konteks ini, setiap proses pemeriksaan, pemanggilan, dan konfrontasi harus dikontrol dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesehatan dan kerentanan psikologis mereka, termasuk kemungkinan trauma yang dialami oleh korban atau saksi tertentu. Sistem peradilan pidana seharusnya adil dan berbelas kasih kepada saksi dan korban sebagai pihak yang terlibat dan terdampak langsung oleh proses penegakan hukum, selain berhasil mengungkap kebenaran dan menghukum pelaku.

Dalam implementasinya, konsep ini tidak hanya membutuhkan posisi netral dari aparat penegak hukum, tetapi juga mensyaratkan pembangunan proses yang secara sistematis menjamin pemenuhan hak-hak saksi dan korban di setiap jenjang proses pidana. Penyidik, jaksa penuntut umum, dan pengadilan diharapkan menjamin bahwa saksi dan korban mendapatkan informasi yang jelas, lengkap, dan mudah dipahami mengenai hak-hak mereka, proses pemeriksaan, dan konsekuensi dari kesaksian mereka. Informasi ini harus disampaikan tanpa bahasa yang mengintimidasi atau represif, sehingga saksi dan korban merasa nyaman dan yakin bahwa negara benar-benar hadir untuk melindungi kepentingan mereka. Selain itu, gagasan ini mensyaratkan adanya perlindungan yang kuat terhadap intimidasi, paksaan, dan ancaman lain yang mungkin dihadapi korban dan saksi sebelum,



selama, dan setelah proses persidangan. Perlindungan ini mencakup jaminan keamanan fisik, psikologis, dan ekonomi, misalnya melalui pengamanan oleh pihak berwenang, kerahasiaan identitas, relokasi sementara, atau jenis bantuan lain yang diperlukan, tergantung pada tingkat bahaya. Hal ini memastikan bahwa semua informasi yang diberikan oleh saksi dan korban benar-benar bebas, tanpa rasa takut, dan tidak dipengaruhi oleh pihak mana pun, sehingga membantu penegakan kebenaran materiil dalam proses pidana.

Lebih lanjut, konsep ini menetapkan hak-hak korban dan saksi sebagai aspek inheren dari keadilan prosedural, sehingga mewajibkan negara untuk memberikan akses kepada bantuan hukum, dukungan psikiatris, dan fasilitas lain yang diperlukan agar mereka dapat berpartisipasi secara bermakna dalam proses peradilan. Selain dipandang sebagai individu yang mengalami kerugian, korban juga diakui sebagai subjek yang berhak menyuarakan pendapat, mendapatkan kompensasi atau restitusi, serta mendapatkan informasi terkini tentang status dan penyelesaian kasus. Demikian pula, saksi tidak seharusnya diposisikan hanya sebagai alat bukti, melainkan sebagai warga negara yang berkontribusi pada penegakan hukum dan karenanya berhak atas perlindungan penuh, termasuk jaminan bahwa kesaksian mereka tidak akan mengakibatkan kekerasan atau pembalasan yang berlebihan terhadap diri mereka sendiri maupun keluarga mereka. Penerapan konsep ini erat kaitannya dengan perubahan fokus hukum pidana kontemporer, yang kini mencakup prinsip-prinsip keadilan restoratif dan korektif di samping pembelaan hak asasi manusia. Perubahan paradigma ini tampak jelas dari meningkatnya kesadaran bahwa proses peradilan pidana bukan hanya platform untuk menghukum pelaku tindak pidana, tetapi juga tempat untuk memulihkan martabat dan hak-hak pihak yang terdampak, terutama saksi dan korban. Dalam pendekatan ini, perlakuan yang adil dan setara terhadap saksi dan korban dianggap sebagai syarat utama untuk mewujudkan keadilan substantif, bukan hanya keadilan prosedural formalistik.

Persepsi publik terhadap legitimasi dan akuntabilitas sistem peradilan pidana secara langsung diperkuat oleh penerapan konsep Perlakuan Setara terhadap Saksi dan Korban. Ketika publik melihat bahwa saksi dan korban diberi ruang untuk didengar, dilindungi, dan hak-haknya dipulihkan, kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum cenderung meningkat karena proses hukum dianggap selaras dengan kebenaran dan keadilan, bukan hanya dengan kepentingan penuntutan. Di sisi lain, mengabaikan status dan hak-hak saksi dan korban seringkali memberi kesan bahwa sistem hukum acuh tak acuh terhadap penderitaan korban dan hanya mempertimbangkan hubungan antara negara dan pelaku, yang dapat menyebabkan ketidakpuasan sosial dan ketidakpatuhan hukum.

Lebih lanjut, konsep ini memastikan bahwa penyusunan kebijakan dan prosedur penegakan hukum pidana mempertimbangkan tuntutan seluruh subjek hukum, termasuk pelaku tindak pidana, saksi, dan korban, sehingga hasil akhir proses peradilan lebih menyeluruh dan responsif. Negara tidak lagi diposisikan hanya sebagai pihak yang mencari dan menuntut pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memulihkan kerugian dan membela martabat saksi dan korban melalui langkah-langkah kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Dengan demikian, putusan dan prosedur peradilan yang berlandaskan kerangka fundamental ini tidak hanya memiliki komponen hukuman,



tetapi juga berdampak pada pemulihan sosial, peningkatan perlindungan hak asasi manusia, dan pencegahan sekunder dengan membangun kembali kepercayaan publik terhadap hukum.

Penerapan konsep Perlakuan Setara bagi Saksi dan Korban menuntut setiap aparat penegak hukum untuk menangani proses peradilan secara jujur, terbuka, dan inklusif bagi seluruh pemangku kepentingan. Perlindungan hukum yang diberikan meliputi jaminan keamanan fisik dan psikis, kerahasiaan identitas, dan pemulihan hak-hak korban dan saksi secara menyeluruh, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hak-hak tersebut meliputi perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, bebas dari ancaman atau paksaan, informasi yang komprehensif tentang perkembangan perkara, dan hak atas bantuan hukum tanpa diskriminasi. Paradigma baru dalam hukum acara pidana menekankan bahwa saksi dan korban rentan terhadap ancaman atau pembalasan. Oleh karena itu, perlakuan setara tidak hanya mengacu pada kedudukan hukum mereka, tetapi juga pada perlakuan prosedural dan substantif mereka. Setiap tindakan aparat yang berpotensi menimbulkan tekanan, intimidasi, atau manipulasi terhadap keterangan saksi dan korban dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk sanksi administratif bagi aparat yang lalai atau tidak memenuhi hak-hak saksi dan korban. Langkah-langkah perlindungan juga memungkinkan saksi dan korban untuk mengakses program rehabilitasi, perawatan psikiatrik, atau metode penggantian identitas sesuai dengan tingkat bahaya yang dialami selama dan setelah proses persidangan.

Pada akhirnya, pemenuhan konsep ini menjadi standar bagi tercapainya sistem peradilan pidana yang manusiawi, demokratis, dan partisipatif. Saksi dan korban dipandang sebagai objek hukum yang independen dan memiliki hak konstitusional atas keadilan, perlindungan, dan bantuan hukum tanpa batas. Negara dituntut tidak hanya untuk melaksanakan hukum secara sah, tetapi juga untuk menjamin perlakuan yang adil di tingkat layanan dan dalam pelaksanaannya di semua lini penegakan hukum pidana, sehingga menghasilkan keadilan substantif yang menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam sistem peradilan. Dalam sistem peradilan pidana yang adil, posisi saksi dan korban tidak hanya dinilai berdasarkan peran pembuktian mereka, tetapi juga berdasarkan kerentanan mereka terhadap dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang timbul dari kejahatan dan proses hukum. Mereka seringkali mengalami apa yang disebut sebagai "viktimisasi sekunder", yaitu pengalaman kembali yang dialami korban dan saksi akibat prosedur peradilan yang tidak sensitif, berbelit-belit, atau tidak bersahabat, seperti sikap pejabat yang menyalahkan korban, teknik pemeriksaan yang menimbulkan trauma ulang, atau kurangnya dukungan psikososial. Dalam konteks ini, prinsip Perlakuan Setara bagi Saksi dan Korban berfungsi sebagai koreksi terhadap praktik peradilan yang terlalu berpusat pada aktor, dengan menekankan bahwa proses hukum harus dirancang dan dilaksanakan sedemikian rupa untuk meminimalkan risiko trauma ganda yang dialami oleh mereka yang terdampak langsung oleh kejahatan.

Lebih lanjut, konsep ini mendorong pembangunan langkah-langkah perlindungan yang proaktif dan komprehensif, sehingga negara tidak hanya menghindari perlakuan yang merugikan bagi saksi dan korban, tetapi juga memberikan bantuan yang mereka butuhkan



secara positif. Perlindungan ini dapat berupa jaminan keamanan dari ancaman dan intimidasi, pengaturan ruang dan prosedur pemeriksaan yang melindungi privasi dan kesejahteraan psikologis, serta penyediaan bantuan hukum dan psikologis agar saksi dan korban dapat berpartisipasi secara bermakna dalam proses peradilan. Prinsip ini menegaskan tugas negara untuk melindungi saksi dan korban dari risiko pembalasan, tekanan sosial, atau stigmatisasi, dan menciptakan sistem yang secara aktif mencegah segala bentuk ancaman dan perlakuan tidak manusiawi yang dapat terjadi selama proses penegakan hukum. Jelaslah bahwa konstitusi, hukum, dan peraturan Indonesia berfungsi sebagai landasan bagi penguatan prinsip ini. UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) memastikan bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian perundang-undangan yang adil. Pasal 28G ayat (1) menjamin hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat, serta hak untuk membela diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda dari ancaman. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang mengatur secara rinci hak-hak saksi dan korban, termasuk kerahasiaan identitas, bantuan hukum, rehabilitasi, kompensasi, restitusi, dan partisipasi dalam proses peradilan, lebih lanjut mengoperasionalkan prinsip-prinsip konstitusional ini. Selain itu, undang-undang tersebut menciptakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai organisasi terpisah yang bertugas memberikan bantuan keuangan, dukungan psikologis, dan keamanan fisik. Berdasarkan interpretasi ini, gagasan Perlakuan Setara bagi Saksi dan Korban memiliki validitas hukum dalam praktik peradilan pidana, di samping signifikansi moral dan teoretis.

Permasalahan ketimpangan akses terhadap mekanisme dan layanan perlindungan hukum yang ada berkaitan erat dengan kesulitan mewujudkan cita-cita perlakuan setara bagi saksi dan korban. Populasi rentan seperti masyarakat miskin, perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat kurang mampu umumnya kurang memiliki pengetahuan dasar tentang keberadaan LPSK (Lembaga Pemasyarakatan), proses pengajuan permohonan, dan hak-hak yang dapat mereka ajukan. Keterbatasan staf, infrastruktur, dan jangkauan layanan yang semuanya seringkali terpusat di kota-kota besar memperparah masalah ini. Korban dan saksi di daerah terpencil menghadapi tantangan geografis, administratif, dan finansial dalam mengakses perlindungan yang layak mereka dapatkan. Selain kesenjangan akses, hambatan kelembagaan dan budaya dalam lembaga penegak hukum juga membatasi pelaksanaan konsep ini secara berkala. Investigasi seringkali dilakukan dengan cara yang tidak menghormati dan merendahkan martabat korban karena kurangnya perspektif korban, prasangka kelas dan gender, serta budaya menyalahkan korban, terutama dalam situasi pelecehan seksual. Viktimisasi sekunder diperparah oleh interogasi yang mengulang insiden traumatis tanpa menggunakan pendekatan psikologis, pertanyaan yang menyoroti pakaian, perilaku, atau karakter moral korban, dan kecenderungan pihak berwenang untuk mempertanyakan kesaksian ketika pelaku berkuasa dalam masyarakat atau politik. Dalam kasus-kasus seperti ini, gagasan tentang perlakuan yang adil secara efektif direduksi menjadi standar hukum di atas kertas yang belum sepenuhnya mengubah pola interaksi dalam praktik.



Namun, pendanaan yang tidak memadai, kapasitas kelembagaan, dan kolaborasi lembaga penegak hukum dapat mengurangi efektivitas perlindungan korban dan saksi. Lambatnya pemrosesan permohonan perlindungan, penolakan berdasarkan alasan teknis, dan kurangnya kerja sama antara polisi, jaksa, pengadilan, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengakibatkan banyak korban dan saksi merasa tidak aman dan tidak didukung selama proses hukum. Karena takut akan ancaman, rasa malu sosial, atau ketidakpastian tentang akhir kasus, banyak korban memutuskan untuk tidak melapor, mencabut laporan mereka, atau tidak bersedia hadir di pengadilan. Tanpa partisipasi aktif dan rasa aman dari para saksi dan korban, upaya untuk mencari kebenaran materiil dan mencapai keadilan substantif menjadi sangat sulit, sehingga tujuan utama hukum acara pidana, yaitu menyediakan peradilan yang adil dan menjunjung tinggi martabat manusia, tidak tercapai sepenuhnya.

Menurut penulis, gagasan memperlakukan saksi dan korban secara setara harus dilihat sebagai tolok ukur seberapa besar negara sungguh-sungguh memprioritaskan martabat manusia dalam praktik penegakan hukumnya. Komitmen moral negara diwujudkan tidak hanya dalam rancangan undang-undang tertulis, tetapi juga dalam bantuan nyata bagi saksi dan korban ketika dihadapkan pada kerangka hukum yang seringkali tidak fleksibel, hierarkis, dan berpusat pada pelaku. Jika negara sungguh-sungguh menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, maka setiap kebijakan, prosedur, dan praktik peradilan pidana harus diuji berdasarkan sejauh mana negara tersebut mampu menjamin rasa aman, mencegah re-viktimisasi, dan memberikan akses keadilan yang setara bagi semua saksi dan korban tanpa terkecuali. Dengan demikian, konsep ini berfungsi sebagai barometer moral integritas negara yang berlandaskan supremasi hukum: apakah negara tersebut hanya menangani pelanggaran dengan menghukum pelaku kejahatan atau benar-benar berupaya merehabilitasi individu yang terluka akibat aktivitas ilegal.

Penulis juga berpendapat bahwa arah sistem peradilan pidana, yang secara tradisional berpusat pada pelaku dan kepentingan negara, harus diubah dengan membingkai ulang peran saksi dan korban sebagai hal yang krusial dalam proses pencarian keadilan. Selama korban dan saksi dianggap hanya sebagai alat bukti pendukung, hak-hak mereka akan tetap terabaikan, mudah dinegosiasikan, dan seringkali dikorbankan demi efisiensi prosedural. Pergeseran paradigma ini menuntut agar setiap tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga penjatuhan hukuman mencakup analisis dampak terhadap saksi dan korban sebagai indikator krusial, misalnya dalam menentukan perlunya perlindungan khusus, merancang mekanisme pemeriksaan bebas trauma, dan menyediakan informasi yang transparan. Dalam kerangka ini, gagasan perlakuan yang adil tidak lagi dipandang hanya sebagai prinsip abstrak, melainkan sebagai pedoman etika-prosedural yang harus mengatur perilaku aparat penegak hukum dan pembentukan aturan dalam proses pidana.

Lebih lanjut, penulis berpendapat bahwa penguatan konsep ini hanya akan berhasil jika diposisikan sebagai komponen penting dari program reformasi peradilan pidana yang lebih luas yang menggabungkan unsur struktural, kultural, dan kelembagaan. Secara struktural, kapasitas dan kewenangan LPSK (Lembaga Perlindungan Korban dan



Pemasyarakatan) perlu diperkuat melalui perluasan cakupan layanan, peningkatan anggaran, penambahan sumber daya manusia profesional, dan penguatan koordinasi wajib dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Secara kultural, pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum harus mengarusutamakan perspektif korban, prinsip non-diskriminasi, dan kepekaan gender sehingga sikap menyalahkan korban, meremehkan kesaksian pihak-pihak yang terpinggirkan, atau memihak penguasa dapat dihilangkan secara bertahap. Sementara itu, dari perspektif normatif-prosedural, prinsip non-diskriminasi dan prinsip perlakuan yang sama bagi saksi dan korban perlu diintegrasikan secara eksplisit ke dalam prosedur operasi standar pemeriksaan, pedoman penuntutan, pedoman pemidanaan, serta mekanisme pengawasan dan sanksi bagi aparat yang melanggarnya. Agar gagasan-gagasan ini tidak hanya sekadar pernyataan normatif, tetapi menjadi tindakan nyata dalam setiap perkara pidana.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHP) idealnya tidak hanya memuat norma umum tentang perlindungan saksi dan korban, tetapi juga secara eksplisit merumuskan kewajiban positif aparat penegak hukum untuk memberikan perlakuan yang setara, adil, dan bebas diskriminasi kepada semua saksi dan korban, tanpa terkecuali. Persyaratan ini harus dilengkapi dengan proses pengaduan yang jelas, imparial, dan mudah diakses ketika terjadi pelanggaran, misalnya melalui sistem pelaporan yang unik, tenggat waktu peninjauan pengaduan, dan sanksi yang tegas bagi aparat yang terbukti melanggar standar perlakuan. Oleh karena itu, ketentuan dalam RUU KUHP tidak hanya sebatas deklarasi prinsip, melainkan membangun mekanisme akuntabilitas yang nyata agar saksi dan korban memiliki upaya pemulihan yang efektif ketika hak-hak mereka diabaikan atau disalahgunakan. Dalam rangka pengembangan konsep ini, pendidikan dan pelatihan bagi penyidik, jaksa, dan hakim perlu secara komprehensif mengintegrasikan perspektif hak asasi manusia, kepekaan gender, pendekatan yang peka terhadap trauma, dan etika pemeriksaan. Aparat penegak hukum harus dibekali keterampilan untuk memahami dinamika psikologis korban, terutama dalam kasus kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan manusia, dan kejahatan berbasis gender, agar proses interogasi dan pemeriksaan tidak terdegradasi menjadi bentuk baru reviktimisasi atau pelecehan. Kurikulum pendidikan hukum, pelatihan profesional, dan pelatihan berkelanjutan harus mencakup modul-modul khusus tentang perlindungan saksi dan korban, studi kasus, dan standar internasional, agar pergeseran paradigma tidak berhenti pada tataran regulasi, tetapi benar-benar tercermin dalam sikap, bahasa, dan praktik pemeriksaan di lapangan.

Agar gagasan kesetaraan perlakuan dapat diimplementasikan secara lebih berhasil dan inklusif, teknologi dan digitalisasi peradilan juga dapat menjadi alat strategis. Fitur pelaporan daring, saluran komunikasi digital yang aman dengan lembaga perlindungan, mekanisme dengar pendapat tertutup melalui konferensi video, dan sistem pelacakan status permohonan perlindungan dan restitusi dapat mengurangi hambatan geografis, biaya, dan ketakutan yang sering dialami oleh saksi dan korban. Inovasi ini khususnya krusial bagi kelompok rentan yang kesulitan mengunjungi lembaga penegak hukum secara langsung atau berisiko tinggi mengalami intimidasi saat hadir langsung di pengadilan.



Pada akhirnya, pernyataan bahwa keadilan sejati tidak berhenti pada penghukuman pelaku kejahatan, tetapi baru tercapai ketika korban dan saksi merasakan pemulihan, perlindungan, dan penghormatan atas martabat mereka, menempatkan konsep perlakuan yang adil pada inti etika negara hukum kontemporer. Sistem peradilan kehilangan dimensi kemanusiaannya dan tidak mampu menangani realitas kesengsaraan sosial yang diakibatkan oleh kejahatan jika hanya berfokus pada aspek retributif tanpa menegakkan kembali hak-hak mereka yang dirugikan. Oleh karena itu, dengan memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh penegak hukum mengomunikasikan gagasan bahwa martabat manusia lebih penting daripada formalitas prosedural belaka, prinsip perlakuan yang sama bagi saksi dan korban harus dipahami tidak hanya sebagai kebijakan administratif tetapi sebagai manifestasi nyata dari kehadiran negara di sisi warga negara yang paling rentan.

9.2 ASAS PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (DARI INTIMIDASI DAN PEMBALASAN)

Asas perlindungan saksi dan korban dari intimidasi dan viktimisasi merupakan asas dalam hukum acara pidana yang menetapkan kewajiban negara untuk menjamin keselamatan setiap saksi dan/atau korban yang terlibat dalam proses peradilan pidana, baik sebelum, selama, maupun setelah memberikan keterangan. Asas ini berawal dari kenyataan bahwa saksi dan korban seringkali dihadapkan pada ancaman, ketakutan, tekanan, atau pembalasan dendam dari pelaku tindak pidana, keluarga pelaku tindak pidana, atau pihak lain yang terlibat dalam perkara. Oleh karena itu, perlindungan tidak hanya dipandang sebagai asas moral, melainkan sebagai serangkaian prosedur nyata yang dimaksudkan untuk menghindari dan memulihkan segala bentuk gangguan terhadap keselamatan fisik, psikologis, dan sosial saksi dan korban. Secara hukum, asas ini didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan saksi dan korban sebagai "segala upaya pemberian hak dan bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban pada setiap tahapan proses penahanan pidana," yang mencakup perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, identitas, pengaturan tempat tinggal sementara, serta bantuan hukum dan psikologis. Konsep ini mensyaratkan bahwa bukti yang diajukan oleh saksi dan korban muncul dari konteks yang bebas dari rasa takut, tekanan, dan intimidasi, sehingga kesaksian tersebut dapat diandalkan untuk mengungkapkan realitas material. Agar saksi dan korban dapat secara efektif dan tanpa paksaan menjalankan hak mereka atas penyelesaian dalam proses perdagangan manusia, perlindungan terhadap intimidasi dan viktimisasi bukan hanya "fasilitas tambahan", tetapi juga prasyarat dasar.

Dari sudut pandang tujuan hukum acara pidana, gagasan untuk melindungi saksi dan korban dari intimidasi dan viktimisasi juga berkontribusi untuk menjaga keberlangsungan prosedur penegakan hukum yang adil dan efektif. Banyak saksi dan korban tidak bersedia melapor, mencabut kesaksian mereka, atau menolak menghadiri konferensi tanpa adanya jaminan perlindungan, yang menghambat proses pengumpulan bukti dan dapat memungkinkan pelaku terhindar dari tuntutan pidana. Sistem peradilan pidana mengakui bahwa keberanian korban dan saksi untuk maju dan bersuara sangat penting untuk menegakkan keadilan dengan menetapkan perlindungan ini sebagai prinsip. Oleh karena itu,



negara berkewajiban menyediakan prosedur perlindungan yang luas dan mudah diakses agar saksi dan korban yakin bahwa ketika mereka membantu penegakan hukum, negara hadir untuk melindungi mereka dari segala bentuk intimidasi dan persekusi.

Prinsip perlindungan saksi dan korban dalam hukum acara pidana menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban proaktif untuk melindungi integritas dan keselamatan saksi dan korban dari segala bentuk intimidasi, ancaman, tekanan, atau pembalasan yang dapat mengganggu partisipasi mereka dalam proses penuntutan. Pendekatan ini, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSDK), tidak terbatas pada tahap pemeriksaan saja, tetapi mencakup seluruh siklus pidana, termasuk pascaputusan, untuk menjamin bahwa kesaksian yang diberikan bersifat bebas dan sukarela. Tanpa jaminan ini, proses pembuktian rentan terhadap manipulasi, yang melemahkan asas objektivitas yang merupakan tujuan utama hukum acara pidana dengan membiarkan pelaku atau pihak-pihak terkait memengaruhi penyelesaian perkara melalui intimidasi implisit maupun eksplisit. Oleh karena itu, konsep ini merupakan alat yang krusial dalam rangka menegakkan integritas sistem hukum, karena perlindungan merupakan syarat mutlak untuk memperoleh kebenaran materiil yang bebas dari rasa takut dan kekerasan, bukan merupakan hak tambahan.

Secara normatif, asas ini berakar pada prinsip-prinsip fundamental seperti penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, keamanan, keadilan, non-diskriminasi, dan kepastian hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 UU PSDK, yang mewajibkan pemberian perlindungan secara holistik dan proporsional sesuai tingkat risiko yang dihadapi saksi dan korban. Berdasarkan Pasal 294 hingga 299 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perlindungan dapat berupa berbagai bentuk, termasuk keamanan fisik (seperti pengawalan atau pemindahan), kerahasiaan identitas, bantuan psikologis, dan sanksi pidana bagi pelaku intimidasi. Aparat penegak hukum, termasuk penyidik, jaksa, dan hakim, diwajibkan untuk menilai potensi ancaman sejak dini, dengan melibatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk analisis risiko, sehingga keterangan saksi dan korban dapat diandalkan sebagai alat bukti yang kredibel tanpa dipengaruhi oleh faktor eksternal yang merugikan. Pendekatan ini sejalan dengan norma-norma internasional, seperti Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan, yang menekankan perlindungan sebagai hak asasi manusia untuk menghindari viktimisasi sekunder.

Dari sudut pandang fungsional, konsep Perlindungan Saksi dan Korban menjamin bahwa proses peradilan pidana tidak hanya berhasil mengungkap kebenaran, tetapi juga berbelas kasih dengan membatasi dampak buruk pada pihak-pihak yang rentan. Tanpa perlindungan setinggi-tingginya, banyak korban dan saksi terutama mereka yang berasal dari kelompok yang kurang terwakili seperti perempuan, anak-anak, atau masyarakat adat tidak akan bersedia memberikan kesaksian, yang pada akhirnya akan mengikis kredibilitas peradilan dan meningkatkan impunitas pelaku. Negara mengemban tanggung jawab ini melalui mekanisme seperti perjanjian perlindungan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi) (Pasal 28 UU PSDK), yang mempertimbangkan sifat kesaksian, tingkat ancaman, dan kondisi medis-psikologis para saksi, memastikan bahwa proses kesaksian berlangsung dalam lingkungan



yang aman dan bermartabat. Dengan demikian, konsep ini menekankan gagasan bahwa hukum acara pidana bukan sekadar senjata penegakan hukum, tetapi juga instrumen pemulihan sosial yang menghormati hak asasi manusia secara keseluruhan.

Terakhir, untuk mengembangkan lingkungan peradilan yang responsif di mana perlindungan menjadi prioritas utama, mulai dari tahap investigasi hingga pelaksanaan putusan, lembaga penegak hukum harus bekerja sama untuk mewujudkan gagasan ini. Hal ini membutuhkan inovasi seperti sidang virtual untuk membatasi kemungkinan konfrontasi fisik, serta peningkatan hukuman atas pelanggaran, sehingga intimidasi tidak menciptakan standar tersembunyi dalam proses peradilan. Dengan mempertimbangkan semua hal, konsep Perlindungan Saksi dan Korban mencerminkan perkembangan hukum acara pidana menuju paradigma yang lebih berfokus pada korban dan inklusif, di mana keselamatan pribadi menjadi landasan keadilan komunal jangka panjang.

Dalam penerapannya, konsep Perlindungan Saksi dan Korban mengharuskan penerapan langkah-langkah perlindungan yang komprehensif, terukur, dan disesuaikan dengan tingkat bahaya yang ditimbulkan oleh saksi dan korban. Perlindungan ini lebih dari sekadar menyembunyikan nama dalam berkas perkara atau notulen; perlindungan ini juga dapat mencakup relokasi sementara ketika terdapat bahaya penyerangan atau pembalasan yang signifikan, modifikasi rute dan pola kehadiran di pengadilan, serta pengamanan fisik oleh pihak berwenang. Pada hakikatnya, tujuan penggunaan tirai, ruang pemeriksaan khusus, atau fasilitas pemeriksaan jarak jauh (seperti telekonferensi) adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kontak langsung dengan pelaku atau pihak yang berpotensi mengintimidasi, sehingga memungkinkan para saksi dan korban untuk memberikan kesaksian dengan lebih bebas, tenang, dan tanpa rasa takut.

Risiko viktimisasi ulang seringkali jauh lebih tinggi bagi korban kejahatan, terutama dalam kasus kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan manusia, atau kejahatan yang melibatkan relasi kuasa yang tidak setara, karena korban harus menghadapi tekanan sosial dari lingkungannya selain dari pelaku. Oleh karena itu, prinsip ini mensyaratkan bentuk perlindungan yang tidak hanya fisik, tetapi juga psikologis dan sosial, misalnya melalui bantuan psikolog klinis atau konselor, layanan rehabilitasi, dan dukungan sosial yang mencegah korban disalahkan kembali, distigmatisasi, atau dikucilkan. Sistem prosedur pidana saat ini menyadari bahwa korban menghadapi beban mental dan traumatis yang rumit, sehingga pemanggilan, pemeriksaan, dan konfrontasi harus dirancang sedemikian rupa untuk menghindari terulangnya trauma yang serupa. Dalam pendekatan ini, korban dianggap sebagai makhluk yang membutuhkan perawatan khusus, bukan sekadar penyedia informasi.

Di sisi lain, secara hukum dan moral, aparat penegak hukum penyidik, jaksa, dan hakim diwajibkan untuk menyediakan suasana yang memungkinkan korban dan saksi menjalankan tugas mereka tanpa rasa takut atau tekanan emosional yang berlebihan. Hal ini mencakup penyelenggaraan ujian yang mempertimbangkan kondisi fisik dan psikologis saksi dan korban, menghindari pertanyaan yang merendahkan martabat, dan menggunakan prosedur pertanyaan yang sensitif terhadap trauma. Kegagalan dalam menyediakan suasana yang aman dan suportif dapat mengakibatkan kesaksian palsu yang tidak relevan, atau bahkan



menghalangi saksi dan korban untuk berkolaborasi, yang pada akhirnya merugikan proses pengungkapan kebenaran material. Oleh karena itu, penerapan konsep Perlindungan Saksi dan Korban tidak dapat dipisahkan dari budaya kelembagaan yang menekankan keselamatan, martabat, dan kesejahteraan psikologis saksi dan korban sebagai aspek intrinsik dari tujuan keadilan itu sendiri.

Pengembangan standar hak asasi manusia internasional dan pendekatan yang berorientasi pada korban terhadap peradilan pidana berkaitan erat dengan konsep perlindungan saksi dan korban. Berbagai perjanjian internasional, seperti Statuta Roma dan Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan, menjunjung tinggi hak-hak korban dan saksi atas keselamatan, martabat, dan akses tanpa hambatan terhadap keadilan. Pendekatan ini menggeser paradigma sebelumnya yang memperlakukan korban dan saksi hanya sebagai alat bukti, menuju paradigma baru yang memandang mereka sebagai subjek yang memiliki hak dan tuntutan perlindungan, kompensasi, dan partisipasi dalam proses peradilan harus dipenuhi. Dengan demikian, gagasan ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari tren global yang memandang perlindungan korban dan saksi sebagai indikasi fundamental peradilan pidana yang manusiawi dan beradab.

Pengakuan terhadap gagasan perlindungan saksi dan korban juga berkontribusi dalam mendorong legitimasi, kepercayaan publik, dan integritas sistem penegakan hukum. Ketika saksi dan korban merasa dilindungi, dihormati, dan didukung, mereka cenderung lebih kooperatif dalam memberikan kesaksian yang menyeluruh, konsisten, dan jujur, sehingga meningkatkan kualitas alat bukti dan meningkatkan peluang terungkapnya kebenaran materiil. Di sisi lain, jika perlindungan diabaikan, intimidasi dan ancaman dapat menyebabkan saksi mengubah kesaksiannya, menarik kembali alat buktinya, atau menolak hadir di pengadilan, yang pada akhirnya akan menghambat proses pembuktian dan mungkin memungkinkan pelaku terhindar dari hukuman. Dari sudut pandang ini, perlindungan bukan hanya bagian tambahan, tetapi juga komponen strategis yang memengaruhi efisiensi sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Lebih lanjut, kurangnya perlindungan yang memadai membuka pintu bagi taktik-taktik yang melemahkan keadilan substantif, seperti intimidasi saksi, kriminalisasi terbalik terhadap korban, atau tekanan masyarakat yang membuat korban bungkam. Hal ini menimbulkan paradoks: meskipun hukum seolah menjamin keadilan, hukum justru membuat masyarakat rentan terus-menerus hidup dalam teror. Dengan menetapkan konsep Perlindungan Saksi dan Korban sebagai landasan normatif dan praktis, sistem peradilan dituntut untuk menjamin keadilan, keamanan, dan penghormatan terhadap martabat manusia di setiap jenjang proses hukum. Oleh karena itu, konsep ini tidak hanya melindungi masyarakat rentan tetapi juga memastikan bahwa putusan yang dihasilkan benar-benar terbentuk dari proses yang jujur, bebas dari intimidasi, dan sesuai dengan asas-asas keadilan yang berlaku di masyarakat.

Konsep perlindungan saksi dan korban dari intimidasi dan pembalasan merupakan prinsip kunci yang menempatkan keselamatan dan kebebasan saksi dan korban sebagai kebutuhan esensial bagi proses peradilan pidana yang adil. Konsep ini menekankan bahwa



negara tidak dapat menempatkan korban dan saksi dalam situasi di mana mereka menghadapi ancaman fisik, psikologis, atau sosial hanya karena mereka sedang menjalankan hak dan kewajiban mereka untuk bersaksi. Intimidasi, ancaman, ketakutan, dan tindakan pembalasan dipandang sebagai serangan langsung terhadap integritas proses hukum, karena upaya-upaya ini bertujuan untuk menekan kebenaran dan menghambat tercapainya keadilan. Dengan demikian, perlindungan terhadap intimidasi dan pembalasan dipandang sebagai komponen esensial dari kewajiban negara untuk menegakkan supremasi hukum, alih-alih hanya sebagai cara untuk menunjukkan simpati kepada mereka yang rentan.

Gagasan ini khususnya relevan dalam situasi yang melibatkan kejahatan besar dan terorganisir, seperti korupsi, perdagangan narkoba, perdagangan manusia, terorisme, dan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dalam situasi seperti ini, saksi dan korban sering kali berhadapan dengan pelaku kejahatan yang memiliki sumber daya ekonomi, jaringan kekuasaan, atau struktur organisasi yang mampu memberikan tekanan sistematis, baik melalui ancaman kekerasan, pengucilan sosial, pemerasan, maupun kontra-kriminalisasi. Tanpa jaminan keamanan yang memadai, saksi dan korban cenderung ragu untuk melapor, mencabut kesaksian mereka, atau memberikan kesaksian parsial karena takut akan dampak buruk bagi diri mereka sendiri, keluarga mereka, atau lingkungan terdekat mereka. Sebagai reaksi normatif terhadap kenyataan ini, konsep Perlindungan Saksi dan Korban dari Intimidasi dan Pembalasan berevolusi untuk menjamin bahwa keberanian saksi dan korban disambut dengan kehadiran negara yang melindungi, alih-alih kemungkinan kerugian.

Dari sudut pandang tujuan hukum acara pidana, konsep ini berkaitan erat dengan perolehan kebenaran materiil dan keadilan substantif. Karena kesaksian saksi dan korban dikacaukan oleh rasa takut, paksaan, atau kompromi yang tidak rasional, prosedur hukum yang beroperasi di bawah bayang-bayang ancaman dan kekerasan cenderung tidak menghasilkan kesimpulan yang tidak memihak. Jaminan perlindungan yang konkret baik melalui instrumen hukum, lembaga, maupun langkah-langkah teknis di lapangan memungkinkan saksi dan korban memberikan kesaksian secara bebas, jujur, dan lengkap, sehingga meningkatkan kualitas alat bukti dan memperbesar peluang terungkapnya struktur kejahatan yang sebenarnya. Dengan demikian, Prinsip Perlindungan Saksi dan Korban dari intimidasi dan pembalasan tidak hanya melindungi orang-orang yang rentan, tetapi juga menjaga integritas proses peradilan, meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum, dan memastikan bahwa negara sungguh-sungguh berpihak pada kebenaran dan martabat manusia.

Perlindungan saksi dan korban merupakan aspek fundamental dari tanggung jawab negara dalam membangun sistem peradilan yang berpihak pada kebenaran dan martabat manusia. Negara tidak hanya berperan sebagai pemburu pelaku kejahatan atau hakim yang menjatuhkan hukuman, tetapi juga sebagai pembela orang-orang yang berani maju dan menanggung risiko demi menjamin penegakan hukum yang adil. Integrasi peran ini diwujudkan secara konkret dalam mekanisme formal dan kelembagaan yang dirancang untuk menghilangkan hambatan psikologis, sosial, maupun fisik yang dapat memengaruhi saksi dan korban, sehingga partisipasi mereka dalam proses peradilan benar-benar dilandasi rasa aman



dan keyakinan bahwa negara hadir sebagai penjamin keadilan, bukan sekadar penegak hukum.

Di Indonesia, konsep perlindungan bagi saksi dan korban dilembagakan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UUPSK). Undang-undang ini menegaskan bahwa hak saksi dan korban mencakup perlindungan non-fisik (bantuan hukum, dukungan psikologis dan medis, kompensasi, restitusi, dan hak atas pemulihan) serta perlindungan dari ancaman fisik (pendampingan, relokasi, perubahan identitas). Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dibentuk secara independen memiliki kewenangan untuk menerima permohonan, menilai tingkat bahaya, dan memberikan saran atau memutuskan jenis perlindungan yang tepat, baik preventif maupun kuratif. Undang-undang ini menetapkan bahwa perlindungan harus diberikan sejak dimulainya penyelidikan sampai kasus dinyatakan ditutup, dan dapat diperpanjang jika ancaman terhadap saksi dan korban tetap ada setelah prosedur pengadilan selesai. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mengatur hak-hak dasar tertentu, seperti hak atas anonimitas dalam publikasi, hak untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus, dan hak untuk terlibat aktif dalam persidangan, di samping metode perlindungan fisik dan non-fisik. Pasal 8 UUPSK, yang menekankan perlakuan adil terhadap saksi dan korban serta penghormatan terhadap martabat mereka dalam seluruh proses hukum, mendukung persyaratan ini. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menjunjung tinggi hak atas perlakuan yang adil di hadapan hukum, dan Pasal 28G ayat (1) yang menjamin perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat, menjadi landasan bagi janji dasar perlindungan ini. Dengan demikian, konsep perlindungan ini menekankan komitmen negara tidak hanya untuk menemukan dan menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga untuk memastikan bahwa saksi dan korban mendapatkan perlakuan yang manusiawi dalam batasan hukum acara pidana.

Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UUPSK) beserta instrumen-instrumennya, praktik perlindungan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala utama. Penundaan, penolakan, atau kurangnya jawaban atas permohonan perlindungan kerap terjadi, baik karena hambatan administratif, birokrasi yang berbelit-belit, maupun kurangnya proses yang jelas. Saksi-saksi penting telah diintimidasi, diserang, dan bahkan dibunuh setelah memberikan kesaksian dalam sejumlah kasus besar, termasuk pembunuhan Munir, skandal korupsi besar, dan kartel narkoba internasional. Hal ini menggambarkan lemahnya sinergi kelembagaan, rapuhnya perlindungan preventif, dan ketiadaan mekanisme deteksi dini yang kuat terhadap bahaya yang dihadapi korban dan saksi.

Tragedi yang menimpa saksi-saksi penting memiliki dampak yang luas dan mengerikan. Demi perlindungan diri dan keluarga mereka, saksi lain atau bahkan korban cenderung diam, menarik kembali tuduhan mereka, atau menghilang. Hal ini jelas mempersulit pencarian kebenaran dalam berbagai situasi dan memberikan tekanan psikologis tambahan bagi mereka yang ingin membantu proses peradilan. Risiko serupa juga mengancam korban pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, atau kejahatan kekerasan lainnya. Akibat prosedur



peradilan yang tidak sensitif, seperti interogasi yang menyalahkan korban, dampak psikologis dari penyelidikan yang menyakitkan, dan penyebaran nama-nama yang melanggar hukum di media, banyak korban mengalami viktimisasi sekunder yang memperburuk trauma dan rasa malu sosial.

Kurangnya sumber daya, termasuk anggaran LPSK, kredensial, dan jumlah petugas pendukung, merupakan masalah utama lainnya. Keterampilan aparat penegak hukum dalam mendeteksi bahaya dan persyaratan perlindungan saksi/korban masih buruk, sementara tidak ada proses pemantauan atau penilaian standar untuk penyediaan perlindungan di semua bidang. Koordinasi yang lemah antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan LPSK meningkatkan risiko tumpang tindih atau bahkan pengabaian perlindungan secara keseluruhan. Tantangan jauh lebih nyata dalam skenario yang melibatkan orang-orang kuat atau jaringan terstruktur. Intimidasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk (tekanan ekonomi, pemerasan, pencemaran nama baik, manipulasi kasus) yang tidak mudah diidentifikasi dan perlindungan hukum seringkali gagal mengatasi dimensi risiko ini.

Tanpa dukungan kebijakan implementasi yang progresif, jaringan dukungan psikososial, penguatan sumber daya manusia, dan pengawasan internal yang efektif, prinsip saksi dan perlindungan korban akan tetap menjadi prinsip yang kuat dalam dokumen hukum, tetapi akan sulit memberikan keadilan yang substansial dalam kehidupan nyata. Komitmen pemerintah yang diperbarui, pengawasan lintas sektor, dan keterlibatan masyarakat sipil sebagai penjaga keamanan diperlukan untuk menjamin bahwa keberanian saksi dan korban tidak menjadi awal tragedi, melainkan pintu gerbang menuju keadilan yang melindungi martabat manusia.

Dari sudut pandang penulis, konsep perlindungan saksi dan korban bukan sekadar pelengkap dalam proses peradilan pidana, melainkan tulang punggung yang menentukan integritas dan keberlangsungan sistem hukum secara keseluruhan. Tanpa perlindungan yang efektif dan proaktif, proses pembuktian rentan terhadap manipulasi kekuasaan, di mana pelaku atau jaringan pendukungnya dapat membungkam kebenaran melalui ancaman terselubung maupun eksplisit, sehingga mengubah hukum menjadi sandiwara di mana dominasi kekuasaan mengesampingkan prinsip keadilan substantif. Penulis berpendapat bahwa kegagalan dalam hal ini tidak hanya merugikan saksi dan korban secara individu, tetapi juga melemahkan kredibilitas lembaga penegak hukum di mata publik, sehingga memunculkan anggapan bahwa negara lebih memihak pelaku daripada individu rentan yang berani melapor. Oleh karena itu, penguatan konsep ini harus menjadi tujuan strategis, bukan sekadar tambahan administratif, agar peradilan pidana benar-benar bertindak sebagai instrumen penyembuhan sosial dan penegakan kebenaran.

Penulis berpendapat bahwa untuk mencapai konsep perlindungan yang lebih kokoh dan fleksibel di masa mendatang, perubahan kelembagaan dan budaya hukum sangatlah penting. Secara struktural, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) perlu diberi kewenangan administratif yang lebih besar, melampaui fungsi pemberian nasihat semata. Hal ini memungkinkan LPSK untuk segera mengambil langkah-langkah perlindungan seperti relokasi atau pengamanan tanpa harus menunggu izin dari kepolisian atau kejaksaan, yang



biasanya menunda tindakan. Untuk memberikan akses perlindungan yang lebih adil dan fokus pada modal, reformasi ini juga mencakup peningkatan anggaran operasional LPSK dan penempatan kantor cabang di lokasi berisiko tinggi. Lebih lanjut, budaya hukum di kalangan aparat penegak hukum harus diubah melalui pelatihan wajib yang menekankan perspektif korban, etika pemeriksaan yang peka terhadap trauma, dan akuntabilitas pribadi, sehingga sikap mengabaikan atau bias terhadap saksi dan korban dapat dihilangkan secara bertahap.

Sebagai langkah konkret pertama dalam reformasi ini, penulis menekankan penerapan sistem peringatan dini di seluruh lembaga penegak hukum untuk mengidentifikasi potensi ancaman terhadap saksi dan korban sejak tahap awal penyidikan, terutama dalam kasus-kasus berisiko tinggi seperti korupsi, terorisme, atau kejahatan terorganisir. Sistem ini dapat mencakup penilaian risiko berbasis data, seperti pemantauan riwayat pelaku, kecenderungan intimidasi sebelumnya, dan indikator sosial ekonomi saksi/korban, yang terintegrasi melalui satu platform digital untuk kerja sama antarlembaga. Langkah kedua mencakup pemanfaatan sistem peradilan digital secara maksimal, seperti aplikasi pelaporan ancaman anonim yang terhubung langsung dengan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), data identitas saksi dan korban yang terenkripsi, dan sidang tertutup melalui konferensi video untuk menghindari konfrontasi langsung. Saksi dan korban merasa nyaman berpartisipasi dalam sistem hukum karena peningkatan ini, yang membantu meningkatkan efisiensi dan mengurangi bahaya psikologis dan fisik.

Menurut penulis, penyempurnaan konsep perlindungan saksi dan korban memerlukan perubahan dalam cara pandang aparat penegak hukum terhadap kelompok rentan dan korban kekerasan. Penyidik, jaksa penuntut umum, dan otoritas terkait lainnya harus mendapatkan pelatihan anti-kekerasan dan kepekaan gender untuk menghentikan kekerasan verbal maupun psikologis selama proses investigasi. Pendekatan interogasi yang masih maskulin, otoriter, dan penuh praduga bersalah terhadap korban terutama dalam kasus kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan kekerasan berbasis gender harus digantikan dengan teknik pemeriksaan yang berbasis pada pemahaman trauma, empati, dan penghormatan terhadap martabat korban. Tanpa penyesuaian sudut pandang dan pola interaksi ini, kerangka perlindungan normatif yang kuat akan terus terdistorsi dalam realitas, yang mengakibatkan korban mengalami viktimisasi sekunder meskipun secara teknis mereka dikategorikan sebagai "pihak yang dilindungi".

Penulis juga berpendapat bahwa perlindungan saksi dan korban tidak dapat sepenuhnya dipercayakan kepada negara tanpa keterlibatan dan pengawasan aktif dari masyarakat sipil. Pemantauan kasus, pendampingan korban, meminimalkan stigmatisasi, dan pengawasan terhadap penyalahgunaan wewenang, semuanya sangat bergantung pada kelompok masyarakat, lembaga bantuan hukum, komunitas korban, media yang beretika, dan konteks sosial di sekitarnya. Untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum dan mengabaikan tugas perlindungan, keterlibatan publik ini juga berperan sebagai mekanisme kontrol sosial. Dalam kerangka negara hukum yang demokratis, perlindungan saksi dan korban merupakan tanggung jawab bersama: negara berkewajiban menyediakan regulasi, anggaran, dan mekanisme kelembagaan, sementara masyarakat



memastikan bahwa instrumen-instrumen ini benar-benar digunakan untuk berpihak pada mereka yang rentan, bukan untuk melindungi kepentingan elit atau pelaku yang berkuasa.

Oleh karena itu, penulis memandang konsep perlindungan saksi dan korban sebagai indikator kunci apakah suatu bangsa layak disebut negara hukum dalam arti substantif. Intinya, suatu negara melanggar premis keadilan fundamental hukum jika membiarkan saksi dan korban diintimidasi, diintimidasi, atau bahkan dibunuh hanya karena berani melapor. Jika harga kebenaran adalah harga nyawa, hukum telah runtuh secara moral bahkan sebelum persidangan dimulai, dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan akan hilang selamanya. Oleh karena itu, menjamin keselamatan setiap orang yang bersaksi bukan hanya tentang melindungi masyarakat, tetapi juga tentang menjaga kepercayaan publik terhadap keadilan. Hanya ketika individu merasa aman untuk bersuara tanpa takut akan hukuman, hukum dapat "berbicara" dengan tulus sebagai cara untuk menemukan kebenaran dan memulihkan martabat manusia.

9.3 ASAS PEMBUKTIAN BERIMBANG

Konsep asas pembuktian berimbang dalam hukum acara pidana umumnya menekankan bahwa beban pembuktian tidak semata-mata berada di satu pihak, melainkan dibagi rata antara jaksa penuntut umum dan terdakwa dalam suatu situasi tertentu. Jaksa penuntut umum (jaksa penuntut umum) memiliki beban pembuktian dalam sistem peradilan pidana tradisional; terdakwa hanya memiliki hak, bukan kewajiban, untuk membela diri. Namun, terdakwa memiliki hak dan, dalam kenyataannya, terkadang kewajiban moral dan hukum untuk membuktikan bahwa mereka tidak melakukan kejahatan atau bahwa aset mereka tidak berasal dari kejahatan tersebut jika terdapat bukti berimbang, seperti dalam kasus korupsi. Oleh karena itu, "berimbang" menunjukkan bahwa kedua belah pihak secara agresif menyajikan bukti, tetapi dalam kerangka yang tetap menjaga asumsi tidak bersalah.

Dari sudut pandang konseptual, konsep pembuktian berimbang berkembang sebagai kompromi antara komitmen negara untuk melindungi hak-hak dasar terdakwa dan kebutuhannya untuk berhasil memberantas kejahatan signifikan yang sulit dibuktikan menggunakan metode pembuktian tradisional. Dalam asas pembuktian berimbang, jaksa penuntut umum harus terlebih dahulu mengajukan dan membuktikan dakwaan dengan bukti yang sah, sehingga tidak dapat dibalikkan sepenuhnya dari beban pembuktian, dan menempatkan terdakwa pada asas praduga tak bersalah sejak awal. Terdakwa kemudian diberi kesempatan untuk membuktikan sebaliknya, misalnya dengan menjelaskan asal-usul kekayaannya atau menggugat pelanggaran yang dituduhkan. Dengan metode ini, beban pembuktian bersifat "dua arah" penuntut umum menetapkan deliknya, dan terdakwa secara aktif berargumen bahwa ia tidak bersalah.

Dari sudut pandang keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, Asas Pembuktian Berimbang dipandang sebagai penyesuaian sistem pembuktian dengan kompleksitas jenis tindak pidana tertentu, tanpa mengabaikan nilai-nilai inti hukum acara pidana. Asas ini hanya dapat dibenarkan jika: (1) penerapannya terbatas pada delik-delik tertentu yang secara rasional memerlukan beban pembuktian tertentu; (2) jaksa penuntut umum tetap memiliki



kewajiban utama untuk membuktikan dakwaan; dan (3) terdakwa tetap dilindungi oleh asas praduga tak bersalah, hak untuk tidak dipaksa mengaku, dan hak atas bantuan hukum. Menurut konsep ini, pembuktian berimbang dimaksudkan untuk menyediakan prosedur pembuktian yang lebih efisien dan adil, sekaligus mengurangi kemungkinan impunitas tanpa menjadikan terdakwa sebagai "pihak lemah" yang harus membuktikan ketidakbersalahannya di luar batas yang diizinkan oleh norma hukum.

Menurut konsep pembuktian berimbang, proses pembuktian dalam proses pidana harus dilakukan secara proporsional, imparial, dan objektif sehingga hakim akan menganalisis dan mengevaluasi bukti dari terdakwa maupun jaksa penuntut umum dengan kriteria yang sama. Konsep ini berawal dari gagasan bahwa kebenaran tidak boleh dicari hanya dari satu pihak, melainkan melalui penilaian timbal balik antara dakwaan dan pembelaan. Oleh karena itu, pengadilan berkewajiban memberikan ruang seluas-luasnya bagi terdakwa untuk memberikan bukti guna mengurangi atau membantah dakwaan, sekaligus mewajibkan jaksa penuntut umum untuk membuktikan setiap aspek kejahatan secara sah dan meyakinkan. Keseimbangan inilah yang dimaksud dengan "seimbang": tidak ada pihak yang secara struktural diuntungkan dalam proses penilaian bukti. Lebih tepatnya, gagasan ini berkembang dari kebutuhan untuk memperbaiki kemungkinan ketidakseimbangan antara negara dan rakyat dalam proses peradilan pidana. Dibandingkan dengan terdakwa, negara memiliki kekuasaan, dana, dan akses informasi yang jauh lebih besar melalui jaksa penuntut umum. Oleh karena itu, tanpa dasar pembuktian yang adil, proses peradilan dapat dengan cepat tergelincir ke dalam pola yang hanya mengakui dan mendorong narasi negara. Menurut Prinsip Pembuktian Berimbang, terdakwa memiliki hak yang sama untuk memberikan narasi tandingan melalui saksi, ahli, bukti terdokumentasi, dan petunjuk, meskipun negara memiliki hak untuk menuntut. Alih-alih hanya menjadi "penerima" argumen jaksa penuntut, hakim dalam situasi ini harus proaktif, kritis, dan independen dalam menentukan bobot pembuktian dari kedua belah pihak.

Prinsip Pembuktian Berimbang bertindak sebagai perlindungan agar proses pembuktian tidak berubah menjadi alat penindasan dari sudut pandang pembelaan hak asasi manusia dan asas praduga tak bersalah. Karena jaksa penuntut umum masih memikul beban pembuktian utama, konsep ini menentang sistem apa pun yang mengharuskan terdakwa membuktikan ketidakbersalahannya sejak awal. Namun, ketika terdakwa menggunakan haknya untuk menunjukkan hal-hal yang meringankan atau menyangkal kesalahan, hakim diharapkan untuk menilai bukti secara cermat dan tanpa formalitas. Dengan demikian, konsep ini memastikan bahwa proses pembuktian bukan hanya cara untuk mendukung tuduhan, tetapi juga sebagai wadah untuk menemukan kebenaran materiil yang menghormati hak pembelaan, melindungi gagasan peradilan yang adil, dan menjunjung tinggi keadilan prosedural maupun substantif.

Pengelolaan dan evaluasi pengadilan atas semua bukti yang diberikan secara adil, tanpa mengutamakan salah satu pihak hanya berdasarkan posisinya dalam perkara, mencerminkan penerapan gagasan pembuktian yang berimbang. Keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan kesaksian terdakwa harus disajikan dalam kerangka peristiwa yang kohesif,



kemudian dianalisis secara objektif untuk mengetahui relevansi, koherensi, dan kekuatan pembuktiannya. Pengadilan tidak boleh menyimpulkan bahwa bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum "secara otomatis" lebih kuat daripada bukti yang diajukan oleh terdakwa, atau sebaliknya. Sebaliknya, ia harus mengevaluasi setiap bukti berdasarkan kriteria yang sama, yang mencakup validitas hukumnya, relevansinya dengan komponen tindak pidana, dan kemampuannya untuk memberikan kepastian kebenaran materiil.

Pada kenyataannya, gagasan ini terpenuhi dengan memberikan kesempatan prosedural yang sama bagi kedua belah pihak untuk mengajukan, menguji, dan menanggapi bukti. Terdakwa memiliki hak yang sama dengan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi, ahli, dan dokumen untuk mendukung dakwaannya, serta materi yang bertentangan atau melemahkan dakwaan. Hakim diharapkan memberikan kesempatan untuk pemeriksaan silang, mengizinkan pertanyaan klarifikasi yang relevan, dan mencatat secara menyeluruh berbagai versi fakta yang berkembang selama persidangan. Sekalipun bukti jaksa penuntut tampak lebih signifikan atau lebih terencana secara metodis, hakim tetap harus memastikan bahwa terdakwa telah diberi kesempatan yang tepat untuk mengajukan bukti tandingan dan menjelaskan fakta-fakta yang memberatkannya.

Oleh karena itu, kualitas prosedur evaluasi dan jaminan kesetaraan prosedural merupakan faktor utama yang menentukan keseimbangan bukti dalam konsep ini, alih-alih jumlah bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak. Hakim dituntut untuk aktif namun imparial: secara aktif mencari kebenaran dengan mengevaluasi bukti dari semua pihak secara kritis, sekaligus tetap netral dalam arti tidak memihak dan tidak menempatkan terdakwa sebagai pihak yang praktis "lebih lemah" dalam ranah pembuktian. Gagasan tentang bukti yang seimbang bertindak sebagai penghalang untuk mencegah proses pembuktian menjadi sarana untuk mendukung tuduhan. Sebaliknya, proses pembuktian tetap menjadi forum untuk mencari kebenaran material yang menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, menghormati hak untuk membela diri, dan menghasilkan keputusan yang transparan, logis, serta dapat dibenarkan secara etis dan hukum.

Gagasan bukti berimbang memainkan fungsi kunci sebagai perlindungan terhadap kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh penegak hukum pada tahap pembuktian. Ketika jaksa dan penyidik mengendalikan hampir seluruh proses pembuktian, terdapat bahaya bahwa terdakwa hanya menjadi objek penyelidikan tanpa peluang signifikan untuk memberikan bukti tandingan. Dalam kasus seperti itu, proses hukum seringkali berubah menjadi persidangan paksa atau persidangan bias, ketika keyakinan hakim lebih dibentuk oleh narasi dominan jaksa penuntut daripada penilaian kritis terhadap bukti dari kedua belah pihak. Konsep bukti berimbang hadir untuk menjamin bahwa ketidakseimbangan struktural ini diatasi oleh tanggung jawab hakim untuk memberikan ruang yang sama bagi pembelaan terdakwa dan menganalisis semua bukti secara objektif. Menurut gagasan ini, pengadilan tidak lagi dipandang sebagai tempat negara "menghukum" warga sipil, melainkan sebagai tempat konstitusional untuk mengevaluasi kebenaran tuduhan negara terhadap warga negara dengan menggunakan kriteria yang ketat dan tidak memihak. "Kompetisi argumen dan bukti" yang adil, alih-alih pengakuan paksa atau membenaran sepihak atas tuduhan, merupakan cara



untuk mencapai kebenaran material. Gagasan ini berkorelasi dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil dalam hukum internasional, yang menekankan perlunya kesetaraan senjata, yang berarti kesempatan dan sarana yang sama bagi jaksa penuntut umum dan terdakwa untuk menghadirkan bukti, memeriksa saksi, dan mengajukan keberatan. Dengan demikian, konsep ini mendorong jaksa penuntut umum untuk secara sengaja, terbuka, dan logis membangun suatu kasus agar dapat dibuktikan di pengadilan, sekaligus melindungi terdakwa dari kemungkinan penuntutan yang tidak semestinya

Lebih lanjut, Prinsip Bukti Berimbang merupakan prasyarat bagi persidangan pidana yang adil secara substantif, tidak hanya sah secara prosedural. Putusan yang timbul dari proses pembuktian yang tidak seimbang mungkin terlihat "sah" karena mengikuti proses prosedural, tetapi tidak memiliki validitas moral karena tidak memberikan kesempatan yang memadai bagi terdakwa untuk membela diri. Sebaliknya, ketika bukti berimbang, hakim tidak berfokus terutama pada jumlah atau formalitas bukti, melainkan pada kualitas penilaian kritis bukti dari kedua belah pihak. Hal ini meningkatkan kepercayaan publik bahwa pengadilan bukan sekadar perpanjangan tangan dari otoritas eksekutif, tetapi benar-benar bertindak sebagai penjaga keadilan terakhir, yang mengawasi dan menyeimbangkan kapasitas negara untuk menjatuhkan sanksi kepada rakyatnya.

Konsep pembuktian berimbang menekankan bahwa proses pembuktian dalam acara pidana harus dirancang sedemikian rupa sehingga jaksa penuntut umum dan terdakwa memiliki kedudukan yang setara secara prosedural di hadapan pengadilan, terutama dalam hal kesempatan untuk mengajukan, mengevaluasi, dan menanggapi bukti. Aturan ini menghindari skenario di mana terdakwa hanya dipandang sebagai alat bukti dan kisah negara menjadi pusat perhatian di sepanjang persidangan. Setiap pihak diberikan hak yang sama untuk mengajukan saksi, ahli, dokumen, instruksi, dan argumen hukum berdasarkan konsep ini, dan hakim diharuskan untuk menjalankan persidangan secara imparial sehingga tidak ada pihak yang diuntungkan atau dirugikan secara tidak adil hanya berdasarkan kedudukan mereka dalam struktur kekuasaan. Secara teoretis, gagasan ini merupakan artikulasi konkret dari prinsip kesetaraan senjata dalam konsep peradilan yang adil, yang berarti bahwa semua pihak harus memiliki kesempatan yang wajar dan setara untuk membela kepentingan mereka di pengadilan. Negara memang memiliki sumber daya, kewenangan investigasi, dan akses informasi yang jauh lebih besar daripada terdakwa, yang biasanya dibatasi oleh faktor ekonomi, literasi hukum, atau bantuan hukum. Oleh karena itu, pembuktian yang berimbang membutuhkan mekanisme korektif di tingkat prosedural misalnya, kewajiban hakim untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membantah keterangan saksi, menghadirkan saksi *ad charge*, dan memeriksa ahli yang meringankan sehingga keunggulan struktural negara tidak serta merta menjadi keunggulan dalam pembuktian. Dengan demikian, konsep ini bertindak sebagai jembatan antara kewenangan pemerintah dan kerentanan individu, yang memastikan hak-hak terdakwa terlindungi selama proses pembuktian.

Dari sudut pandang keadilan substantif, Prinsip Bukti Berimbang memastikan bahwa hasil pidana dihasilkan dari proses pembuktian yang menganalisis tuntutan semua pihak secara tepat, alih-alih hanya mengesahkan tuduhan jaksa. Selain "presentasi" jaksa, hakim



juga meninjau "presentasi" terdakwa untuk membantah, memperbaiki, atau melengkapi celah dalam konstruksi peristiwa yang diklaim. Dengan pendekatan ini, setiap bukti harus dinilai berdasarkan relevansi, konsistensi, dan kekuatan pembuktiannya, bukan bergantung pada siapa yang menyediakannya. Pada akhirnya, Prinsip Bukti Berimbang memberikan dasar bagi persidangan yang tidak hanya sah secara resmi tetapi juga bertanggung jawab secara etis sebagai proses pencarian kebenaran yang logis dan transparan yang menghormati martabat semua orang yang terlibat.

Prinsip Bukti Berimbang mengoreksi setiap disparitas struktural antara negara dan terdakwa dalam proses pembuktian dalam konteks hukum acara pidana Indonesia. Berdasarkan asas praduga tak bersalah, beban pembuktian biasanya ditanggung oleh jaksa penuntut umum. Namun, pendekatan ini menuntut hakim untuk secara aktif menjamin bahwa terdakwa memiliki kesempatan yang benar-benar efektif untuk membantah dakwaan, menghadirkan saksi, menyajikan bukti, dan memeriksa saksi serta ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Dengan kata lain, bukti tidak boleh dikonstruksi sedemikian rupa untuk hanya memperkuat narasi negara, tetapi harus memberikan ruang yang sama bagi narasi pembela untuk berkembang dan dievaluasi secara publik di pengadilan. Pada tahap ini, pembuktian yang berimbang bukan hanya sekadar gagasan teoretis, melainkan kriteria dasar bagi hakim dalam mengatur dinamika persidangan.

Keseimbangan bukti juga harus dinilai secara kualitatif, bukan hanya secara statistik. Penekanannya bukan hanya pada "seberapa banyak" bukti yang diberikan oleh jaksa penuntut umum dan terdakwa, tetapi apakah kedua belah pihak memiliki akses, waktu, dan perlakuan yang sama dalam menjalankan hak mereka atas bukti. Hak terdakwa dan penasihat hukumnya untuk mendapatkan salinan berkas, mempersiapkan saksi dan ahli, menganalisis bukti dari saksi lawan, dan mempersiapkan pembelaan tertulis dan lisan merupakan perwujudan penting dari konsep ini. Namun, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tentang kategori alat bukti yang dapat diterima kesaksian saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa secara konseptual mengasumsikan bahwa semua jenis alat bukti dapat digunakan oleh jaksa penuntut umum dan pembela, asalkan dikumpulkan dan disajikan sesuai dengan protokol. Melalui pengaturan ini, sistem pada akhirnya memberikan kemungkinan bagi terdakwa untuk tidak hanya menanggapi tetapi juga menghasilkan bukti kontrafaktual yang meyakinkan. Namun, isu kelembagaan dan budaya seringkali menimbulkan masalah bagi pendekatan Bukti Berimbang dalam praktiknya. Jaksa penuntut umum dan aparat penegak hukum umumnya memiliki akses yang jauh lebih besar terhadap data, perangkat forensik, dan jaringan saksi resmi, sementara terdakwa terutama mereka yang berasal dari latar belakang kurang mampu sering menghadapi kendala keuangan, bantuan hukum yang terbatas, dan kesulitan dalam menghadirkan saksi atau ahli untuk mendukung posisi mereka. Dalam beberapa kasus, alat bukti saksi dari otoritas negara cenderung lebih andal daripada alat bukti terdakwa tanpa pemeriksaan kritis yang memadai. Keadaan ini berpotensi mereduksi konsep Keseimbangan Pembuktian menjadi sekadar standar abstrak, jika tidak diimbangi oleh keberanian hakim untuk benar-benar imparial dan proaktif dalam membela hak atas pembelaan. Oleh karena itu, penguatan konsep ini



menuntut tidak hanya pemahaman teologis, tetapi juga kemajuan dalam praktik peradilan agar setiap putusan pidana benar-benar bersumber dari prosedur pembuktian yang jujur, seimbang, dan wajar.

Ketidakseimbangan pembuktian dalam konteks teknologi dan alat bukti elektronik tampak jelas ketika negara, melalui jaksa penuntut umum, memiliki akses yang luas terhadap peralatan forensik digital, spesialis, dan lembaga resmi, sementara terdakwa praktis tidak memiliki kemampuan yang sebanding untuk menguji kembali validitas dan autentisitas alat bukti tersebut. Meskipun proses perolehannya, rantai penyimpanannya, dan teknik analisisnya masih perlu diverifikasi secara kritis, rekaman CCTV, log digital, hasil forensik digital, atau rekaman komunikasi elektronik yang diajukan jaksa penuntut umum seringkali dianggap netral dan objektif. Dalam situasi ideal yang diatur oleh prinsip bukti berimbang, terdakwa harus memiliki akses yang cukup untuk meminta audit forensik ulang, menghadirkan ahli independen, dan memperoleh informasi teknis yang memadai tentang bagaimana bukti dikumpulkan dan diproses, sehingga dapat menguji kemungkinan manipulasi, korupsi data, atau pelanggaran prosedural.

Karena bukti elektronik sering kali dimasukkan ke dalam narasi yang telah dikonstruksi sebelumnya yang dibentuk oleh liputan media dan opini publik, ketidaksesuaian ini diperparah dalam kasus-kasus besar, seperti korupsi, perdagangan narkoba skala besar, kejahatan siber, atau kejahatan yang sensitif secara politik. Publik cenderung melihat fakta-fakta yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sebagai konfirmasi atas asumsi bersalah yang telah ada sebelumnya karena terdakwa sering kali "diadili" secara sosial sebelum hadir di pengadilan. Terdakwa, keluarganya, dan pengacaranya berada di bawah tekanan psikologis yang lebih besar, dan jauh lebih kecil kemungkinannya untuk secara metodis dan tenang menunjukkan kelemahan dalam kasus negara. Akibatnya, meskipun asas praduga tak bersalah tetap utuh, secara sosiologis, terdakwa ditempatkan dalam posisi yang sangat defensif, sehingga mengorbankan kapasitas objektif pengadilan untuk memeriksa bukti secara menyeluruh.

Dalam situasi ini, mempertahankan gagasan tentang beban pembuktian yang seimbang bergantung pada fungsi hakim sebagai penjaga imparialitas persidangan. Hakim tidak bisa hanya menerima dan menilai bukti secara pasif. Mereka harus secara aktif memastikan bahwa terdakwa diberi kesempatan yang wajar untuk membela diri, termasuk dengan menyediakan waktu yang cukup untuk menghadirkan saksi dan ahli tandingan, memerintahkan akses ke informasi atau data yang relevan, dan menolak bukti elektronik yang diperoleh melalui cara yang melanggar hukum atau yang integritasnya tidak dapat dijamin. Hakim juga harus memperhatikan pengaruh kuat media dan opini publik. Oleh karena itu, mereka harus berhati-hati agar tidak membiarkan kesan masyarakat yang belum diuji di pengadilan mengaburkan keputusan mereka. Oleh karena itu, prinsip bukti berimbang dapat bertindak sebagai filter utama yang memisahkan "kebenaran teknis" yang diciptakan oleh teknologi dari "kebenaran hukum" yang harus dihasilkan dari proses persidangan yang adil dan rasional yang menghormati martabat semua pihak melalui pengawasan ketat terhadap penggunaan bukti elektronik dan perlindungan hak untuk membela diri.



Menurut penulis, asas pembuktian berimbang mencerminkan sejauh mana sistem hukum benar-benar berdedikasi pada keadilan substantif, alih-alih sekadar keadilan prosedural, alih-alih sekadar pedoman teknis yang menentukan siapa yang boleh mengajukan bukti apa dan kapan. Keadilan substantif mensyaratkan bahwa setiap individu yang berhadapan dengan negara dalam proses pidana tidak hanya "dijamin haknya di atas kertas", tetapi juga diberi kesempatan yang berarti untuk membela diri secara tepat. Jika negara hadir dengan segala sumber daya, spesialis, teknologi, dan perangkat hukumnya, tetapi terdakwa dibiarkan berjuang sendiri atau hanya dengan dukungan hukum yang minim, maka gagasan tentang bukti yang berimbang pada dasarnya terkikis, bahkan jika proses formal sedang dijalankan. Dalam kondisi seperti itu, proses hukum tidak lebih dari formalitas yang menyembunyikan ketidakadilan, bukan arena untuk pencarian kebenaran yang jujur.

Penulis berpendapat bahwa tanpa keseimbangan bukti yang sejati, hukum proses pidana dengan cepat menjadi arena yang timpang, di mana satu pihak datang dengan "tangki" alat negara, sementara pihak lain hanya memiliki "perisai kayu" berupa hak-hak pembelaan yang secara faktual lemah. Oleh karena itu, memperkuat gagasan tentang bukti yang berimbang melibatkan transformasi kelembagaan yang nyata, terutama dalam penyediaan bantuan hukum yang berkualitas dan berkelanjutan, bukan hanya formalitas. Bantuan hukum tidak boleh hanya sebatas bantuan administratif, tetapi juga harus mencakup kesempatan untuk mempelajari bukti negara, menilai metode pengumpulan bukti, dan merancang taktik pembelaan yang serupa secara intelektual dan teknis. Hal ini membutuhkan bantuan kelembagaan dari negara, mulai dari anggaran dan undang-undang hingga pengendalian kualitas layanan bantuan hukum.

Reformasi juga harus mempertimbangkan pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan untuk mendukung bukti. Negara berkewajiban menyediakan akses bagi terdakwa terutama mereka yang memiliki keterbatasan kepada dukungan ahli forensik, penyidik independen, dan psikolog forensik yang dapat membantu mengungkap kelemahan metodologis atau potensi bias dalam bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Tanpa bantuan ahli yang tepat, hak terdakwa untuk mempertanyakan bukti elektronik, merekayasa ulang peristiwa, atau menganalisis kondisi psikologis saksi hanyalah ilusi. Dengan kata lain, gagasan tentang bukti yang berimbang hanya dapat tercapai sepenuhnya ketika kapasitas terdakwa untuk membela diri didukung oleh infrastruktur keterampilan dan teknologi yang diberikan atau dibantu oleh negara. Menurut hemat penulis, hanya dengan cara inilah sistem peradilan dapat mengklaim bahwa putusan pidana yang dijatuhkan bukan merupakan akibat dominasi sepihak, melainkan merupakan hasil proses pembuktian yang berimbang, masuk akal, dan adil.

Karena bukti elektronik sering kali dimasukkan ke dalam narasi yang telah dikonstruksi sebelumnya yang dibentuk oleh liputan media dan opini publik, ketidaksesuaian ini diperparah dalam kasus-kasus besar, seperti korupsi, perdagangan narkoba skala besar, kejahatan siber, atau kejahatan yang sensitif secara politik. Publik cenderung melihat fakta-fakta yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sebagai konfirmasi atas asumsi bersalah yang telah ada sebelumnya karena terdakwa sering kali "diadili" secara sosial sebelum hadir di pengadilan.



Terdakwa, keluarganya, dan pengacaranya berada di bawah tekanan psikologis yang lebih besar, dan jauh lebih kecil kemungkinannya untuk secara metodis dan tenang menunjukkan kelemahan dalam kasus negara. Akibatnya, meskipun asas praduga tak bersalah tetap utuh, secara sosiologis, terdakwa ditempatkan dalam posisi yang sangat defensif, sehingga mengorbankan kapasitas objektif pengadilan untuk memeriksa bukti secara menyeluruh.

Dalam situasi ini, mempertahankan gagasan tentang beban pembuktian yang seimbang bergantung pada fungsi hakim sebagai penjaga imparialitas persidangan. Hakim tidak bisa hanya menerima dan menilai bukti secara pasif. Mereka harus secara aktif memastikan bahwa terdakwa diberi kesempatan yang wajar untuk membela diri, termasuk dengan menyediakan waktu yang cukup untuk menghadirkan saksi dan ahli tandingan, memerintahkan akses ke informasi atau data yang relevan, dan menolak bukti elektronik yang diperoleh melalui cara yang melanggar hukum atau yang integritasnya tidak dapat dijamin. Hakim juga harus memperhatikan pengaruh kuat media dan opini publik. Oleh karena itu, mereka harus berhati-hati agar tidak membiarkan kesan masyarakat yang belum diuji di pengadilan mengaburkan keputusan mereka. Oleh karena itu, prinsip bukti berimbang dapat bertindak sebagai filter utama yang memisahkan "kebenaran teknis" yang diciptakan oleh teknologi dari "kebenaran hukum" yang harus dihasilkan dari proses persidangan yang adil dan rasional yang menghormati martabat semua pihak melalui pengawasan ketat terhadap penggunaan bukti elektronik dan perlindungan hak untuk membela diri.

Menurut penulis, konsep bukti berimbang mencerminkan sejauh mana sistem hukum benar-benar berdedikasi pada keadilan substantif, alih-alih sekadar keadilan prosedural, alih-alih sekadar pedoman teknis yang menentukan siapa yang boleh mengajukan bukti apa dan kapan. Keadilan substantif mensyaratkan bahwa setiap individu yang berhadapan dengan negara dalam proses pidana tidak hanya "dijamin haknya di atas kertas", tetapi juga diberi kesempatan yang berarti untuk membela diri secara tepat. Jika negara hadir dengan segala sumber daya, spesialis, teknologi, dan perangkat hukumnya, tetapi terdakwa dibiarkan berjuang sendiri atau hanya dengan dukungan hukum yang minim, maka gagasan tentang bukti yang berimbang pada dasarnya terkikis, bahkan jika proses formal sedang dijalankan. Dalam kondisi seperti itu, proses hukum tidak lebih dari formalitas yang menyembunyikan ketidakadilan, bukan arena untuk pencarian kebenaran yang jujur.

Penulis berpendapat bahwa tanpa keseimbangan bukti yang sejati, hukum proses pidana dengan cepat menjadi arena yang timpang, di mana satu pihak datang dengan "tangki" alat negara, sementara pihak lain hanya memiliki "perisai kayu" berupa hak-hak pembelaan yang secara faktual lemah. Oleh karena itu, memperkuat gagasan tentang bukti yang berimbang melibatkan transformasi kelembagaan yang nyata, terutama dalam penyediaan bantuan hukum yang berkualitas dan berkelanjutan, bukan hanya formalitas. Bantuan hukum tidak boleh hanya sebatas bantuan administratif, tetapi juga harus mencakup kesempatan untuk mempelajari bukti negara, menilai metode pengumpulan bukti, dan merancang taktik pembelaan yang serupa secara intelektual dan teknis. Hal ini membutuhkan bantuan kelembagaan dari negara, mulai dari anggaran dan undang-undang hingga pengendalian kualitas layanan bantuan hukum.



Reformasi juga harus mempertimbangkan pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan untuk mendukung bukti. Negara berkewajiban menyediakan akses bagi terdakwa terutama mereka yang memiliki keterbatasan kepada dukungan ahli forensik, penyidik independen, dan psikolog forensik yang dapat membantu mengungkap kelemahan metodologis atau potensi bias dalam bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Tanpa bantuan ahli yang tepat, hak terdakwa untuk mempertanyakan bukti elektronik, merekayasa ulang peristiwa, atau menganalisis kondisi psikologis saksi hanyalah ilusi. Dengan kata lain, gagasan tentang bukti yang berimbang hanya dapat tercapai sepenuhnya ketika kapasitas terdakwa untuk membela diri didukung oleh infrastruktur keterampilan dan teknologi yang diberikan atau dibantu oleh negara. Menurut hemat penulis, hanya dengan cara inilah sistem peradilan dapat mengklaim bahwa putusan pidana yang dijatuhkan bukan merupakan akibat dominasi sepihak, melainkan merupakan hasil proses pembuktian yang berimbang, masuk akal, dan adil.

Menurut penulis Pembentukan sistem pakar /ahli yang ditunjuk pengadilan merupakan langkah yang terencana untuk mewujudkan gagasan pembuktian berimbang, terutama dalam situasi yang melibatkan data teknis atau ilmiah yang rumit. Dalam paradigma ini, pengadilan diizinkan untuk memilih pakar yang tidak memihak yang dibayar oleh negara, bukan oleh para pihak, sehingga menghindari potensi prasangka karena hubungan finansial atau kedekatan dengan salah satu pihak. Pakar yang ditunjuk pengadilan bertugas membantu majelis hakim memahami aspek teknis pembuktian misalnya, analisis forensik digital, kedokteran forensik, atau audit keuangan dan memberikan penjelasan yang dapat diperiksa silang oleh jaksa penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa. Pendekatan ini sangat penting bagi terdakwa yang tidak memiliki cukup dana untuk memilih pakar mereka sendiri, sehingga tetap menjaga hak mereka untuk menilai secara substantif, bukan konseptual, legitimasi dan kredibilitas pembuktian negara.

Selain itu, digitalisasi peradilan harus berfokus pada pengurangan ketidakseimbangan informasi antara negara dan terdakwa, di samping efisiensi administratif. Sistem informasi perkara yang terintegrasi harus memungkinkan akses terbuka dan teregulasi bagi para pihak terhadap berkas perkara, jadwal persidangan, dan bukti yang telah disertifikasi, sekaligus menjamin kerahasiaan data sensitif. Akses digital yang setara membantu penasihat hukum terdakwa untuk secara efektif mempersiapkan strategi pembelaan, menganalisis setiap bukti secara detail, dan menemukan kekurangan prosedural dan material sebelum persidangan. Lebih lanjut, transparansi digital juga meningkatkan akuntabilitas penegak hukum, karena setiap Tindakan mulai dari mengunggah bukti hingga mengubah jadwal didokumentasikan dan dapat diaudit. Oleh karena itu, alih-alih meningkatkan disparitas kekuasaan antara jaksa dan terdakwa, digitalisasi menjadi alat untuk menutupnya.

Akhirnya, peningkatan konsep bukti yang berimbang sangat bergantung pada kualitas dan arahan pelatihan hakim, sebagai pemain penting dalam menjamin keadilan proses peradilan. Konsep imparcialitas tidak lagi sekadar digambarkan sebagai "sikap pasif dan netral", tetapi harus berkembang menjadi imparcialitas aktif, yang berarti kapasitas hakim untuk secara sengaja melakukan intervensi sebagai penyeimbang ketika ia melihat adanya



kendali atau tekanan yang tidak semestinya pada satu pihak. Dalam kerangka ini, hakim tidak hanya duduk dan mendengarkan, tetapi juga memiliki wewenang dan kewajiban untuk mengambil tindakan dalam proses persidangan ketika, misalnya, terdakwa tidak diberi waktu yang cukup untuk meninjau bukti, permintaan saksi ahli diabaikan, atau metode pemeriksaan menunjukkan bias terhadap satu pihak tertentu. Pelatihan berkelanjutan bagi para hakim harus mencakup informasi tentang peradilan yang adil, kesetaraan senjata, analisis kekuasaan di ruang sidang, dan pendekatan untuk mengelola proses pembuktian yang partisipatif dan adil. Dengan bantuan para ahli yang ditunjuk pengadilan, digitalisasi yang memfasilitasi akses informasi, dan imparsialitas aktif para hakim, gagasan pembuktian yang berimbang dapat menjadi praktik peradilan praktis yang secara langsung memengaruhi mereka yang mencari keadilan.

Oleh karena itu, menurut hemat penulis, prinsip pembuktian yang berimbang harus dipahami sebagai prasyarat mutlak untuk menegakkan keadilan dalam perkara pidana: keadilan tidak mungkin terwujud jika proses pembuktian secara faktual dimonopoli, diarahkan, dan dikendalikan oleh satu pihak, terlepas dari posisi sah mereka dalam struktur negara. Dalam sistem peradilan yang demokratis, terdakwa tidak boleh diperlakukan sebagai musuh negara yang dapat dijatuhkan dengan cara apa pun, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan setara di hadapan hukum dan berhak atas segala cara pembelaan yang efektif, rasional, dan setara dengan kekuasaan jaksa penuntut. Oleh karena itu, penguatan gagasan pembuktian berimbang tidak boleh diartikan sebagai cara untuk melemahkan penegakan hukum, melainkan sebagai upaya untuk merestrukturisasi proses pencarian kebenaran agar didasarkan pada rasionalitas pembuktian, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan dedikasi untuk menghasilkan kebenaran yang adil yaitu, kebenaran yang lahir dari proses yang setara, transparan, dan akuntabel, alih-alih kebenaran yang "dimenangkan" oleh dominasi negara.

9.4 ASAS PEMERIKSAAN LANGSUNG DI PERSIDANGAN (*IN PRAESENTIA*)

Salah satu prinsip utama hukum acara pidana adalah gagasan pemeriksaan langsung di pengadilan (*in praesentia*), yang mewajibkan hakim untuk segera memeriksa terdakwa, saksi, dan alat bukti lainnya di hadapan majelis hakim, tanpa perlu perantara atau penundaan yang tidak perlu. Gagasan ini, yang tertuang dalam Pasal 154 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), bertujuan untuk menjamin hakim memperoleh pemahaman langsung atas fakta-fakta perkara melalui kontak tatap muka, sehingga proses pembuktian menjadi lebih nyata dan rentan terhadap tinjauan kritis. Praesentia menekankan perlunya pemeriksaan lisan dan langsung agar hakim dapat melihat reaksi, sikap, dan ekspresi para pihak, yang seringkali memberikan petunjuk penting tentang kebenaran yang tidak dapat digantikan oleh catatan tertulis atau bukti tidak langsung. Dengan demikian, konsep ini menjadi dasar pencarian kebenaran hakiki, menghindari kemungkinan distorsi informasi yang mungkin timbul melalui pemeriksaan tidak langsung.

Secara operasional, konsep *in praesentia* mensyaratkan kehadiran fisik terdakwa di persidangan, kecuali dalam keadaan darurat seperti sakit berat atau alasan hukum tertentu



sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam hal ini, pengadilan dapat memeriksa terdakwa secara *in absentia* setelah mempertimbangkan perlunya proses tersebut. Pendekatan ini juga melibatkan pemeriksaan langsung terhadap saksi dan ahli, yang memungkinkan hakim untuk mengajukan pertanyaan klarifikasi dan memeriksa konsistensi alat bukti melalui pemeriksaan silang, sebagaimana diatur dalam Pasal 155 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan memastikan bahwa semua pihak jaksa penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum berpartisipasi secara setara di hadapan pengadilan, proses persidangan akan transparan dan akuntabel, sehingga mengurangi kemungkinan sumpah palsu atau manipulasi alat bukti. Dalam konteks ini, konsep *in praesentia* sejalan dengan asas keterbukaan kepada publik (Pasal 153 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), yang mendorong kontrol publik terhadap proses peradilan.

Dari sudut pandang keadilan prosedural, asas praduga tak bersalah dan peradilan yang adil didukung oleh konsep pemeriksaan langsung di persidangan, yang menjamin bahwa putusan hakim didasarkan pada pengamatan langsung yang komprehensif, alih-alih sekadar penafsiran dokumen. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak secara khusus mengatur hal ini kecuali dalam perkara darurat, konsep ini menghadapi kendala di era digital kontemporer, seperti persidangan virtual akibat pandemi atau jarak geografis. Oleh karena itu, untuk mencapai kebenaran materiil yang lebih akurat dan adil, penerapan *in praesentia* harus tetap menjadi prioritas guna menjaga integritas proses dengan tetap mempertimbangkan inovasi teknis yang tidak merusak inti langsungnya.

Seluruh prosedur pembuktian dalam perkara pidana harus dilakukan secara langsung di hadapan majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara, sesuai dengan konsep pemeriksaan langsung di pengadilan (*in praesentia*). Jika pemeriksaan dilakukan secara langsung dan lisan, pemeriksaan tersebut dianggap sah dan memiliki nilai pembuktian penuh, memungkinkan hakim untuk mendengarkan sendiri keterangan terdakwa, saksi, dan ahli tanpa perlu perantara tertulis yang belum diadili di pengadilan. Pola ini mengurangi kemungkinan distorsi saksi dengan mengubah prosedur hukum dari sekadar pembacaan dokumen menjadi arena dialogis di mana fakta diverifikasi melalui tanya jawab, klarifikasi, dan konfrontasi. Konsep ini juga membedakan hukum acara pidana dari hukum acara perdata, yang menawarkan kesempatan lebih luas bagi perwakilan hukum tanpa perlu kehadiran fisik para pihak.

Tujuan hukum acara pidana, yaitu menemukan dan membuktikan kebenaran materiil, secara fungsional terkait erat dengan premis *in praesentia*. Hakim dapat mengevaluasi isyarat non-verbal termasuk bahasa tubuh, nada suara, ekspresi wajah, dan jawaban spontan atas pertanyaan di samping substansi kesaksian dengan menghadirkan terdakwa, saksi, dan ahli secara langsung. Faktor-faktor ini penting untuk menilai konsistensi, kredibilitas, dan keandalan seorang saksi, yang tidak dapat diukur dengan baik jika pemeriksaan hanya dilakukan melalui berkas atau keterangan tertulis. Lebih lanjut, pemeriksaan langsung memungkinkan jaksa penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa untuk melakukan pemeriksaan silang, sehingga setiap keterangan dapat diperiksa secara terbuka dan



transparan di hadapan pengadilan. Oleh karena itu, konsep ini digunakan untuk mengatur kualitas alat bukti dan mencegah penggunaan alat bukti yang asal-asalan.

Dari sudut pandang perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa, konsep pemeriksaan tatap muka di pengadilan juga memastikan bahwa seseorang tidak akan dinyatakan bersalah berdasarkan kesaksian yang tidak pernah mereka berikan kesempatan untuk menantang atau membantahnya secara pribadi. Kehadiran terdakwa di ruang sidang memberi mereka kesempatan untuk mendengarkan dakwaan secara lengkap, mengoreksi keterangan saksi yang keliru, memberikan jawaban, dan menyampaikan pembelaan mereka sendiri di hadapan hakim. Sangat penting untuk memastikan bahwa modifikasi ini tidak mengurangi inti "tatap muka" dari konsep *in praesentia* karena kemajuan modern menghadirkan kesulitan ketika pengadilan mulai menggunakan teknologi (seperti sidang daring atau sidang jarak jauh). Gagasan pemeriksaan tatap muka di pengadilan dapat terus menjadi komponen penting dari peradilan pidana yang adil dan bertanggung jawab selama kontak tatap muka virtual memungkinkan hakim untuk memeriksa secara menyeluruh kesaksian dan jawaban para pihak serta memastikan hak terdakwa untuk berpartisipasi secara aktif.

Prinsip pemeriksaan langsung di pengadilan (*in praesentia*) memberikan ruang yang luas bagi para pihak untuk menjalankan hak proseduralnya secara optimal, sehingga proses pembuktian tidak terbatas pada formalitas dokumen, tetapi menjadi arena interaksi yang dinamis yang mendukung pencarian kebenaran materiil. Jaksa Penuntut Umum dapat secara aktif mengajukan pertanyaan-pertanyaan strategis kepada saksi atau ahli untuk memperkuat teori kasus mereka, mengungkap konsistensi faktual, dan menutup potensi celah dalam dakwaan, sementara kuasa hukum terdakwa memiliki kesempatan penuh untuk melakukan pemeriksaan silang guna menguji kredibilitas, motivasi, dan reliabilitas kesaksian saksi. Hakim, sebagai pemain utama, memiliki wewenang untuk mendalami lebih jauh bagian-bagian yang samar atau tidak jelas dengan mengklarifikasi pemeriksaan, sehingga dapat menetapkan putusan pengadilan yang komprehensif berdasarkan pengamatan langsung. Selain memperkuat isi bukti, kontak langsung ini menjamin adanya keseimbangan kekuatan bagi masing-masing pihak di ruang sidang.

Dalam praktik peradilan pidana Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 155 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), pemeriksaan langsung memungkinkan hakim untuk secara aktif mengelola dinamika persidangan, khususnya memungkinkan konfrontasi langsung antara saksi penuntut dan saksi tergugat, yang seringkali mengungkap ketidaksesuaian atau kebohongan yang tidak terdeteksi dalam laporan tertulis. Pendekatan ini juga mendorong gagasan keterbukaan kepada publik (Pasal 153 KUHP), di mana publik dapat langsung mengamati bagaimana alat bukti dinilai, sehingga mendorong transparansi dan akuntabilitas di pengadilan. Pemeriksaan ini berisiko berubah menjadi proses administratif yang ketat tanpa adanya komunikasi lisan dan kehadiran fisik, di mana hakim hanya mengandalkan keterangan tertulis yang rentan terhadap prasangka, melemahkan asas praduga tak bersalah dan konsep peradilan yang adil.



Dengan demikian, konsep *in praesentia* bertindak sebagai perangkat kontrol fundamental terhadap anomali apa pun dalam proses peradilan, karena memungkinkan deteksi dini kesaksian palsu, manipulasi alat bukti, atau perilaku tidak transparan seperti pengakuan paksa di luar pengadilan. Pemeriksaan langsung menutup celah bagi upaya pembungkaman saksi melalui intimidasi terselubung dan mengharuskan para pihak untuk mempertanggungjawabkan pernyataan mereka di hadapan hakim yang tidak memihak. Dalam konteks ini, konsep ini tidak hanya prosedural tetapi juga substantif, karena memastikan bahwa putusan pidana muncul dari proses yang murni, partisipatif, dan bebas distorsi, sehingga meningkatkan kredibilitas sistem hukum secara keseluruhan. Karena menghubungkan sistem peradilan pidana dengan nilai-nilai pengawasan sosial dan keterbukaan, gagasan pemeriksaan langsung di pengadilan juga mencakup komponen akuntabilitas publik yang signifikan. Ketika pemeriksaan dilakukan secara langsung dan pada dasarnya terbuka untuk umum, publik, media, akademisi, dan pihak berkepentingan lainnya dapat mengamati bagaimana jaksa, terdakwa, penasihat hukum, dan hakim terlibat dalam menetapkan dan menguji kebenaran hukum secara progresif. Kehadiran publik ini bertindak sebagai "cermin" bagi aparat penegak hukum, mendorong mereka untuk beroperasi secara profesional, jujur, dan tidak menyalahgunakan posisi mereka, karena setiap langkah, pertanyaan, dan keputusan dapat diperiksa dan dikritik secara publik. Dengan demikian, konsep pemeriksaan langsung membantu terbentuknya akuntabilitas proses, di mana mutu proses peradilan menjadi bagian dari pertanggungjawaban lembaga peradilan kepada publik.

Keterbukaan yang berkembang dari pemeriksaan langsung di pengadilan juga memainkan peran penting dalam menciptakan dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Pilihan pidana tidak lagi dianggap sebagai produk dari "ruang tertutup" yang misterius dan sulit dipantau, melainkan sebagai hasil dari serangkaian prosedur yang dapat dipantau, dipelajari, dan dikritik oleh publik. Hal ini vital dalam konteks negara demokrasi yang dikendalikan oleh supremasi hukum, karena legitimasi putusan tidak hanya bertumpu pada kesesuaian formal dengan aturan, tetapi juga pada rasa keadilan yang berasal dari transparansi proses. Sekalipun hasilnya tidak selalu memuaskan semua pihak, kepercayaan publik terhadap integritas sistem hukum akan meningkat ketika terbukti bahwa terdakwa diberi kesempatan untuk membela diri, saksi diperiksa dengan saksama, dan hakim secara agresif mencari kebenaran tanpa prasangka.

Pada akhirnya, gagasan pemeriksaan langsung di pengadilan tidak hanya menjamin hak terdakwa individu atas pengadilan yang adil tetapi juga menjaga integritas sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Pilihan pidana menjadi lebih akuntabel melalui pemeriksaan langsung karena merupakan hasil dari proses pembuktian yang tulus dan menyeluruh yang dapat diuji ulang oleh opini publik dan penalaran hukum yang wajar. Konsep ini memastikan bahwa kebenaran hukum yang dinyatakan dalam suatu putusan bukan hanya konstruksi normatif di atas kertas, melainkan cerminan dari proses dialogis yang jujur dan terbuka di ruang sidang. Dengan demikian, pemeriksaan langsung merupakan salah satu pilar utama yang menyatukan unsur prosedural, substantif, dan sosial peradilan pidana, yang



menjamin bahwa persidangan tidak hanya sah secara resmi tetapi juga dapat dipercaya dan bermartabat di mata publik.

Pemeriksaan langsung, lisan, dan tatap muka terhadap terdakwa, saksi, ahli, dan alat bukti harus dilakukan di hadapan majelis hakim di ruang sidang, sesuai dengan konsep Pemeriksaan Langsung dalam Persidangan (*In Praesentia*). Melalui konsep ini, prosedur pembuktian tidak boleh bergantung terutama pada berkas, laporan tertulis, atau pernyataan yang dikumpulkan di luar pengadilan. Sebaliknya, hal tersebut harus "dihidupkan kembali" di hadapan pengadilan agar dapat dievaluasi melalui penyelidikan, penjelasan, dan konfrontasi. Dengan demikian, putusan pidana sebenarnya bergantung pada apa yang dilihat, didengar, dan dianalisis hakim selama persidangan, bukan hanya pada konsepsi administratif yang dirancang oleh penyidik atau jaksa. Secara historis dan konseptual, gagasan *in praesentia* didasarkan pada prinsip-prinsip pengadilan terbuka dan proses lisan dalam tradisi peradilan kontemporer, yang menganggap persidangan sebagai forum dialogis untuk penciptaan kebenaran hukum yang progresif dan transparan. Pengadilan dapat mengevaluasi kesaksian lisan jauh lebih teliti daripada bukti tertulis karena hakim dapat melihat bahasa tubuh, intonasi, ekspresi wajah, spontanitas tanggapan, dan reaksi saksi atau terdakwa terhadap pertanyaan-pertanyaan penting. Fitur non-verbal ini vital untuk menilai kredibilitas, kejujuran, dan konsistensi, sehingga memungkinkan hakim menciptakan keyakinan yang logis dan bertanggung jawab. Semua aspek ini hilang tanpa adanya pertanyaan langsung, dan pengadilan berisiko berubah menjadi "ruang verifikasi dokumen"

Dalam kerangka negara hukum yang demokratis, gagasan pemeriksaan langsung di pengadilan juga bertindak sebagai jaminan struktural bagi hak atas peradilan yang adil dan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Setiap tuduhan, dakwaan, dan kesaksian tunduk pada prosedur pemeriksaan silang terbuka ketika terdakwa, pengacara, dan jaksa penuntut umum berada di depan pengadilan pada saat yang bersamaan. Hal ini sangat mengurangi kemungkinan pemalsuan, tekanan rahasia, atau manipulasi isi berkas. Konsep ini memastikan bahwa realitas material tidak ditentukan oleh satu pihak yang dominan, melainkan oleh proses pembuktian yang dapat diamati, dibantah, dan dikritik secara langsung di pengadilan. Oleh karena itu, *in praesentia* merupakan cerminan dedikasi sistem peradilan pidana terhadap keadilan substantif, kewajaran prosedur, dan objektivitas putusan, alih-alih sekadar formalitas prosedural.

Di Indonesia, konsep pemeriksaan langsung di pengadilan (*in praesentia*) secara tegas dijamin dalam Pasal 154 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang secara tegas menyatakan bahwa pemeriksaan di pengadilan harus dilakukan secara langsung, dengan hakim, jaksa penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum bersama-sama melihat, mendengar, dan menanyai saksi. Klausul ini menegaskan bahwa proses pembuktian harus menjadi area keterlibatan langsung di mana hakim dapat membuat putusan berdasarkan pengamatan yang sebenarnya, alih-alih mengandalkan manipulasi administratif di luar ruang sidang. Untuk menghilangkan distorsi faktual yang mungkin timbul dari penafsiran tidak langsung dokumen, konsep ini menjadi dasar integritas persidangan, di mana semua unsur alat bukti mulai dari keterangan saksi hingga pemeriksaan alat bukti harus



dievaluasi secara lisan dan langsung. Penerapan Pasal 154 juga sejalan dengan semangat reformasi peradilan pidana pasca-1998, yang berupaya meminimalkan praktik otoriter pada masa Orde Baru, ketika pemeriksaan biasanya bersifat formalistik dan tertutup.

Selain itu, karena Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hanyalah alat bukti pendukung dan harus diulang serta diperiksa silang di pengadilan untuk memastikan keabsahan dan kebenarannya, Pasal 154 KUHP secara tegas melarang penggunaan BAP sebagai satu-satunya dasar keterangan saksi. Hal ini memberikan kesempatan yang luas bagi terdakwa dan penasihat hukumnya untuk terlibat dalam konfrontasi langsung, mengajukan pertanyaan klarifikasi, atau bahkan membantah ketidakkonsistenan yang muncul selama pemeriksaan lisan, sebagaimana dijamin oleh Pasal 155 KUHP yang mengatur tata cara pemeriksaan saksi. Metode pemeriksaan silang ini penting untuk memeriksa kredibilitas saksi, menemukan maksud tersembunyi, atau mendeteksi kemungkinan kesaksian palsu. Hal ini memungkinkan pengadilan untuk tidak hanya bergantung pada keterangan jaksa penuntut umum, tetapi juga untuk menetapkan kebenaran materiil melalui diskusi yang dinamis selama persidangan. Dalam praktiknya, pelanggaran ketentuan ini dapat menjadi dasar pembatalan putusan, karena menunjukkan bahwa proses pembuktian tidak memenuhi standar peradilan adil yang diakui secara internasional, termasuk yang tercantum dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi Indonesia.

Prinsip *in praesentia* semakin diperkuat oleh Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menegaskan bahwa putusan pengadilan harus semata-mata didasarkan pada temuan pemeriksaan di pengadilan. Oleh karena itu, dokumen atau komentar yang tidak pernah digugat di pengadilan mungkin bukan merupakan unsur penting dalam putusan. Berdasarkan Pasal 154 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pengadilan dapat memutuskan untuk mengadakan sidang *in absentia* setelah memastikan hak-hak terdakwa terpenuhi. Prinsip ini juga mewajibkan terdakwa untuk hadir secara fisik di ruang sidang, kecuali terdapat keadaan luar biasa, seperti sakit berat atau alasan hukum. Tanpa kehadiran terdakwa, hak konstitusional untuk membela diri—termasuk mendengarkan dakwaan, memeriksa saksi, dan memberikan pembelaan—tidak dapat sepenuhnya terpenuhi, sehingga melanggar asas praduga tak bersalah dan hak atas proses hukum yang semestinya. Oleh karena itu, konsep ini tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga berfungsi sebagai jaminan substantif bahwa peradilan pidana Indonesia berfungsi sebagai alat keadilan yang transparan, partisipatif, dan mencari kebenaran.

Namun, dalam praktik peradilan pidana Indonesia, penerapan konsep pemeriksaan langsung di pengadilan (*in praesentia*) seringkali menemui variasi yang melemahkan substansi asas tersebut, terutama karena beban perkara yang tinggi dan praktik administrasi yang berlaku. Pemeriksaan silang, yang seharusnya menjadi alat untuk menilai kredibilitas, justru menjadi formalitas dalam banyak kasus karena terlalu bergantung pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diberikan oleh penyidik, di mana saksi hanya diminta untuk menguatkan isi BAP tanpa pemeriksaan yang mendalam. Hak terdakwa untuk konfrontasi langsung dan pembelaan yang efektif seringkali diabaikan dalam kasus-kasus kecil atau besar ketika pengadilan mengutamakan efisiensi prosedural di atas kualitas alat bukti. Lebih lanjut,



pernyataan atau alat bukti tertulis seringkali digunakan sebagai pengganti saksi-saksi penting, yang bertentangan dengan semangat Pasal 154 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mewajibkan pemeriksaan lisan dan tatap muka untuk menjamin kebenaran materiil. Selain mengorbankan integritas putusan, penyimpangan ini membuka peluang bagi manipulasi alat bukti di luar pengawasan hakim, yang pada akhirnya mengikis kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Ketidakberesan ini sering kali disebabkan oleh beban perkara yang sangat besar di pengadilan distrik, yang memaksa hakim untuk mengambil jalan pintas seperti menerima laporan polisi (BAP) sebagai bukti utama tanpa konfrontasi langsung pelanggaran Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mengamanatkan bahwa keputusan harus didasarkan pada temuan pemeriksaan persidangan. Di tempat yang jauh, batasan logistik seperti jarak geografis yang jauh, biaya transportasi saksi yang selangit, atau fasilitas keamanan yang tidak memadai semakin memperburuk masalah, memaksa pengadilan untuk secara teratur meninggalkan konsep *in praesentia* untuk tujuan penjadwalan. Kecenderungan ini didorong oleh pandemi COVID-19, yang menyebabkan peningkatan persidangan daring yang dilakukan dengan menggunakan sistem konferensi video. Meskipun hal ini memudahkan para pihak yang terpisah oleh jarak untuk berkomunikasi, masih ada kemungkinan bahwa isyarat non-verbal seperti bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang penting untuk keputusan hakim akan diabaikan. Namun, penggunaan persidangan virtual tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan prinsip dasar pemeriksaan tatap muka. Tanpa interaksi visual dan verbal yang autentik, proses pembuktian berpotensi kehilangan kedalaman dan transparansi, sebagaimana diakui dalam berbagai putusan Mahkamah Agung yang menekankan perlunya rekaman video sebagai pengganti pengamatan langsung.

Untuk mengatasi kejanggalan ini, Mahkamah Agung telah merespons melalui Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2023 tentang persidangan daring. Perma tersebut secara tegas menyatakan bahwa persidangan virtual tetap harus memenuhi asas *in praesentia* dengan menjamin keterbukaan, partisipasi aktif para pihak, dan kemampuan hakim untuk mengamati saksi secara visual dan verbal melalui rekaman video resmi yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan putusan. Pasal ini mewajibkan pengadilan untuk mengautentikasi identitas peserta, membatasi pengaruh pihak luar, dan menjamin bahwa pemeriksaan silang tetap efektif meskipun dilakukan dari jarak jauh, sehingga hak terdakwa atas peradilan yang adil tidak terganggu. Namun, pelaksanaan aturan ini masih menghadapi kendala seperti infrastruktur teknis yang tidak memadai dan kurangnya pelatihan bagi hakim dan panitera pengadilan, yang seringkali mengakibatkan persidangan daring yang tidak memuaskan. Oleh karena itu, agar prinsip pemeriksaan tatap muka benar-benar menjadi pilar keadilan yang kokoh, alih-alih sekadar norma formal yang rentan terhadap pelanggaran di bawah tekanan operasional sehari-hari, reformasi sistemik diperlukan, termasuk peningkatan anggaran untuk fasilitas peradilan, pengawasan ketat terhadap kepatuhan terhadap prinsip tersebut, dan sanksi atas penyimpangan.



Menurut penulis, gagasan pemeriksaan langsung bukan sekadar formalitas prosedur administratif, melainkan dasar proses peradilan pidana yang adil, transparan, dan akuntabel. Prinsip tersebut menentukan apakah suatu persidangan benar-benar berfungsi sebagai forum pencarian kebenaran materiil, atau sekadar ruang legitimasi konstruksi fakta yang dibangun oleh aparat penegak hukum di luar pengadilan. Tanpa mekanisme pemeriksaan mendalam di mana hakim, terdakwa, penasihat hukum, dan jaksa penuntut umum saling berhadapan secara terbuka dan interaktif proses peradilan berisiko terjebak dalam pembacaan berkas perkara, tanpa kemampuan untuk secara aktif dan kritis memeriksa kesaksian yang digunakan sebagai dasar penjatuhan hukuman. Dalam konteks ini, pemeriksaan langsung merupakan inti dari peradilan yang adil, karena di sanalah hak-hak prosedural terdakwa diuji secara nyata: hak untuk didengar, hak untuk mengajukan pertanyaan, dan kesempatan untuk memperbaiki.

Penulis berpendapat bahwa ketiadaan konfrontasi langsung antara saksi, terdakwa, dan penasihat hukum akan menyebabkan sistem peradilan pidana berubah menjadi ritual administratif sederhana yang terpisah dari realitas fakta di lapangan. Informasi dalam risalah pemeriksaan, laporan ahli, atau dokumen lainnya jelas penting, tetapi bersifat sekunder hingga diperiksa ulang di hadapan pengadilan melalui tanya jawab, klarifikasi, dan pemeriksaan silang. Tanpa proses ini, pengadilan hanya menegaskan apa yang tertulis, alih-alih menguji keakuratannya. Dalam kasus-kasus seperti itu, kemungkinan penangkapan yang keliru, penahanan yang salah, dan pemidanaan yang salah meningkat secara substansial, karena pilihan-pilihan hanya didasarkan pada pandangan tertulis yang tidak pernah dihadapkan dengan jawaban aktual dari orang-orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, hilangnya prinsip pemeriksaan langsung menghilangkan fungsi kritis ruang sidang dan mengubahnya menjadi "stempel resmi" untuk hasil investigasi dan penuntutan.

Oleh karena itu, penulis memandang penguatan prinsip pemeriksaan langsung sebagai agenda mendesak untuk mereformasi hukum acara pidana, baik pada tataran normatif maupun praktis. Di tingkat regulasi, setiap penyimpangan seperti penggunaan alat bukti tertulis tanpa kehadiran saksi, atau persidangan daring yang tidak menyediakan interaksi visual dan verbal yang memadai harus diakui sebagai pengecualian yang ketat, didukung oleh aturan khusus untuk melindungi hak-hak terdakwa. Di tingkat praktis, pendidikan dan pelatihan bagi hakim, jaksa, dan penasihat hukum harus menekankan pentingnya pemeriksaan langsung sebagai mekanisme untuk memeriksa kewenangan penegak hukum dan sebagai media untuk membangun kepercayaan terhadap putusan pengadilan. Hanya dengan menjadikan konsep ini praktik nyata, bukan sekadar artikulasi pasal-pasal sederhana, sistem peradilan pidana dapat terhindar dari risiko menjadi proses formal yang terkesan bersih tetapi tidak memiliki kebenaran dan keadilan.

Ke depannya, penegakan asas *in praesentia* harus menjadi komitmen utama dalam reformasi hukum acara pidana, terlepas dari kemajuan digitalisasi peradilan. Praktik persidangan daring yang semakin meluas membutuhkan pengaturan yang ketat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHP) untuk memastikan bahwa setiap pernyataan yang dijadikan dasar putusan harus diuji secara menyeluruh dan dikonfrontasi langsung di hadapan hakim, kecuali dalam keadaan luar biasa seperti keadaan



darurat atau ketidakmampuan untuk hadir dengan alasan medis atau hukum yang kuat. Ketentuan hukum yang tegas tentang larangan penggunaan kesaksian "tidak langsung" perlu diperkuat untuk menghindari subjektivitas atau kemungkinan manipulasi fakta demi efisiensi. Dengan demikian, hak terdakwa untuk konfrontasi dan pemeriksaan silang dilindungi sebagai aspek vital dari persidangan yang adil, baik proses persidangan dilakukan secara daring maupun hibrida.

Langkah nyata lain yang harus ditekankan oleh negara adalah menyediakan infrastruktur dan sumber daya logistik yang memadai untuk menjamin partisipasi saksi terutama mereka yang berasal dari daerah pedesaan dan kelompok rentan di ruang sidang. Program bantuan mobilitas pengadilan atau kesaksian digital di pusat kesaksian yang memenuhi persyaratan keamanan dan interaksi dapat mewujudkan hal ini. Apabila ketersediaan saksi sulit karena alasan geografis atau biaya, negara wajib mencari solusi tanpa mengorbankan esensi pemeriksaan tatap muka, baik melalui sistem antar-jemput, akomodasi saksi, maupun teknologi konferensi video yang sungguh-sungguh menjamin transparansi identitas, keaslian suara, dan visualisasi yang utuh di bawah pengawasan hakim. Pendekatan ini akan meningkatkan kualitas pembuktian dan menutup celah penyimpangan yang selama ini berakar pada keterbatasan logistik dan birokrasi di lembaga peradilan.

Selain aspek regulasi dan logistik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia peradilan juga mutlak diperlukan. Persyaratan tersebut. Hakim, jaksa penuntut, dan pengacara harus mendapatkan materi pelatihan yang menyoroti cara menanyai saksi dengan tepat dan penuh kasih sayang, baik secara langsung maupun daring. Taktik bertanya yang berbasis stres sangat penting, terutama dalam situasi kriminal yang sensitif di mana korban rentan mengalami stres sekunder saat bersaksi. Dengan penguatan tersebut, prinsip *in praesentia* dapat diadaptasi secara progresif untuk memenuhi tuntutan zaman, tanpa kehilangan fungsi utamanya sebagai landasan perlindungan hak asasi manusia dan pencarian kebenaran material di ruang sidang.

Oleh karena itu, penulis percaya bahwa kebenaran yang tidak diperiksa secara langsung di ruang sidang bukanlah kebenaran hukum tanpa pemeriksaan tatap muka, proses pengadilan kehilangan kapasitasnya untuk menyelidiki realitas di balik berkas dan gagal menangkap sisi kemanusiaan dari setiap kasus yang diadili. Hakim yang menjatuhkan putusan semata-mata berdasarkan dokumen tanpa menyaksikan langsung saksi atau terdakwa pada dasarnya pasif dan mengabaikan misi mereka, yaitu imparcialitas, kejujuran, dan kewajiban sosial sebagai penegak keadilan. Oleh karena itu, asas pemeriksaan langsung harus menjadi landasan seluruh proses hukum pidana, memastikan bahwa keadilan tidak ditegakkan hanya dengan membaca dari selebar kertas, melainkan diupayakan melalui interaksi terbuka, suara yang sungguh-sungguh didengar, dan pelibatan hati nurani para hakim yang hadir dan sepenuhnya menghayati fakta-fakta di hadapan publik. Hanya dengan cara inilah hukum dapat menjadi wahana pencarian kebenaran dan perlindungan martabat manusia yang sejati, bukan sekadar mesin administratif dingin yang terpisah dari semangat hakiki keadilan.



9.5 ASAS KONTRADIKTIF (*AUDI ALTERAM PARTEM* - HAK UNTUK DIDENGAR)

Dalam hukum acara pidana, asas pertentangan/Kontradiktif (*Audi Alteram Partem*, hak untuk didengar) menjamin bahwa setiap pihak dalam persidangan memiliki hak penuh untuk didengar, untuk menjawab, dan untuk membela diri terhadap dakwaan dan alat bukti yang diajukan oleh pihak lain. Berdasarkan asas ini, terdakwa harus diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, menghadirkan saksi atau alat bukti yang kontradiktif, dan menjelaskan keterangan saksi yang memberatkannya sebelum pengadilan dapat memutus suatu perkara. Dengan demikian, konsep pertentangan menjamin bahwa proses peradilan benar-benar adil dan tuntas, sekaligus menjadi jaminan penting bagi hak asasi manusia. Kewajiban pengadilan untuk mengizinkan semua pihak menghadiri persidangan, terlibat aktif dalam proses pemeriksaan, dan memeriksa silang saksi atau alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum merupakan implementasi operasional dari konsep pertentangan. Setiap keterangan yang memberatkan harus diungkapkan kepada terdakwa agar dapat diperiksa, dibantah, atau diklarifikasi secara bebas dalam persidangan. Hal ini menghilangkan potensi menghadirkan bukti tertulis yang belum diverifikasi dalam situasi yang saling bertentangan, sekaligus melarang persidangan *in absentia* yang sewenang-wenang, kecuali dalam kondisi dan alasan hukum yang sangat sempit.

Pada tataran substantif, prinsip kontradiktif ini juga menggambarkan dinamika kekuasaan di ruang sidang: hakim bukan sekadar penerima pasif kesaksian penuntut; melainkan, mereka harus mendorong dialog dan konflik yang konstruktif di antara para pihak untuk menganalisis secara kritis semua poin perselisihan. Dengan melindungi hak untuk didengar sebelum *divonis* bersalah, konsep ini memastikan bahwa putusan pidana didasarkan pada argumen terbuka dan bukti yang tidak memihak, bukan pada praduga atau kesimpulan sepihak. Dengan demikian, konsep kontradiktif ini merupakan inti dari proses peradilan kontemporer, yang menumbuhkan keyakinan publik bahwa setiap putusan merupakan hasil dari diskusi yang jujur dan terbuka, sesuai dengan gagasan proses hukum yang semestinya dalam negara demokrasi yang diperintah oleh hukum.

Doktrin putusan kontradiktif (*audi alteram partem*), yang berarti "memperhatikan juga pihak lain", menegaskan bahwa tidak ada putusan yang boleh dijatuhkan sebelum pihak-pihak yang berkepentingan terutama terdakwa diberi kesempatan nyata untuk didengar, menyuarakan pendapat, mengajukan bukti, dan membantah argumen serta bukti lawan. Gagasan ini bersumber dari inti keadilan: bahwa hak, kebebasan, atau kehormatan seseorang tidak boleh dirugikan hanya berdasarkan pandangan sepihak atas suatu perkara tanpa ruang untuk bantahan. Dalam kerangka hukum acara pidana, konsep putusan kontradiktif memastikan bahwa proses peradilan tidak menjadi "monolog negara" melalui jaksa penuntut umum, melainkan percakapan yang seimbang antara penuntut umum dan pembela di bawah pengawasan hakim yang tidak memihak. Melalui konsep ini, hak terdakwa untuk membela diri diposisikan bukan sebagai konsesi moral, melainkan sebagai jaminan hukum yang harus dipatuhi oleh setiap badan peradilan.

Secara operasional, konsep penilaian kontradiktif meyakini bahwa setiap argumen, bukti, dan pernyataan yang memberatkan terdakwa harus diberikan dan diperiksa di tempat



yang memungkinkan jawaban dan bantahan dari pihak pembela. Kemampuan penasihat hukum untuk memeriksa silang saksi penuntut, mengajukan pertanyaan klarifikasi, dan mengidentifikasi perbedaan internal dan eksternal dalam bukti saksi adalah beberapa contoh bagaimana hal ini digambarkan. Demikian pula, terdakwa memiliki hak untuk menghadirkan saksi *a de charge*, menghadirkan spesialis pembela, dan mengajukan pembelaan sebagai argumen terakhir terhadap tuduhan dan permintaan. Tanpa teknik pemeriksaan silang ini, persidangan tidak akan lagi kontradiktif, tetapi hanya akan mendukung struktur naratif yang belum tentu faktual. Oleh karena itu, konsep audi alteram partem berfungsi sebagai filter yang mencegah pengadilan mengadopsi bukti sepihak sebagai kebenaran tertinggi tanpa terlebih dahulu memberikan kesempatan bagi bantahan dari pihak yang hak-haknya terancam.

Dari sudut pandang teori supremasi hukum dan proses hukum yang semestinya, konsep kontradiksi bertindak sebagai perlindungan terhadap kemungkinan otoritas yang sewenang-wenang, karena konsep ini memaksa negara melalui lembaga penegak hukumnya untuk senantiasa siap menghadapi uji tandingan di pengadilan. Negara tidak bisa begitu saja "menuduh" dirinya sendiri; negara harus membuktikan dan membela tuduhannya di hadapan terdakwa, yang memiliki hak yang sama untuk melakukan serangan balik secara argumentatif dan probatif. Dengan demikian, putusan pidana yang dihasilkan bukanlah hasil dominasi sepihak, melainkan konsekuensi dari proses diskusi dan pembuktian yang terbuka, masuk akal, dan dapat diverifikasi. Dalam pandangan ini, prinsip kontradiksi tidak hanya melindungi terdakwa secara pribadi tetapi juga menjaga kredibilitas moral dan sosial dari putusan pengadilan, karena publik dapat melihat bahwa setiap orang sebenarnya diberi kesempatan untuk didengar di hadapan pengadilan. Nasib hukum mereka telah ditentukan.

Penggunaan konsep pertentangan memastikan bahwa proses pencarian kebenaran dalam perkara pidana tidak berlangsung secara sepihak, melainkan melalui struktur investigasi timbal balik antara jaksa penuntut umum dan pembela. Jaksa penuntut umum sebagian besar bertanggung jawab untuk membuktikan setiap aspek kejahatan, tetapi pada saat yang sama, terdakwa dan penasihat hukumnya diberikan hak penuh untuk menggugat legitimasi, relevansi, dan nilai pembuktian dari bukti yang diberikan. Di pengadilan, hak ini diimplementasikan melalui kesempatan untuk menyampaikan keberatan, mencari penjelasan, dan menyajikan uraian alternatif tentang tindak pidana yang dituduhkan. Dengan demikian, proses ini tidak berakhir pada pernyataan sepihak negara, tetapi berkembang menjadi percakapan hukum yang menempatkan tuduhan dan pembelaan pada posisi yang dapat ditinjau secara kritis.

Dalam praktik pemeriksaan saksi, asas pertentangan diwujudkan secara konkret melalui mekanisme pemeriksaan silang, yaitu hak penasihat hukum terdakwa untuk mengajukan pertanyaan langsung kepada saksi penuntut umum guna menguji konsistensi, motif, dan keandalan kesaksian mereka. Melalui pemeriksaan silang, pihak pembela dapat mengungkap konflik antara keterangan saksi di pengadilan dan berita acara pemeriksaan, menetapkan kemungkinan adanya prasangka, tekanan, atau mispersepsi, serta mengungkap informasi yang menguntungkan terdakwa yang dihilangkan dalam penyusunan surat dakwaan. Jaksa Penuntut Umum juga memiliki hak yang sama dengan saksi yang diajukan



terdakwa, sehingga semua alat bukti yang diajukan di persidangan tidak hanya diterima begitu saja, tetapi melibatkan proses penilaian bersama. Pola interaksi ini menjadikan persidangan bukan hanya tempat pembacaan dokumen, tetapi juga arena wacana logis untuk mengevaluasi kebenaran materiil.

Pada akhirnya, konsep kontradiksi menempatkan hakim sebagai penilai yang imparisial yang harus memantau secara cermat dinamika saling telaah antara jaksa penuntut umum dan pihak pembela, bukan sekadar akumulasi alat bukti. Hakim wajib menilai proses konfrontasi ini menggunakan standar objektif: apakah bukti penuntut benar-benar sesuai dengan argumen pembela, apakah kesaksian saksi tetap konsisten setelah diuji, dan apakah argumen pembela mampu melemahkan atau membatalkan unsur-unsur pidana. Putusan hakim yang "sah secara hukum" hanya dapat dibuat jika seluruh proses konfrontasi telah dilakukan secara jujur, transparan, dan adil. Dengan demikian, konsep kontradiksi tidak hanya melindungi hak terdakwa untuk didengar tetapi juga bertindak sebagai mekanisme struktural untuk memastikan bahwa putusan pidana didasarkan pada kebenaran yang dikembangkan melalui penilaian bersama, alih-alih pernyataan sepihak yang tidak dipertanyakan.

Konsep audi alteram partem merupakan dasar absolut yang menjamin bahwa kewenangan pemerintah tidak dijalankan secara sepihak, melainkan melalui prosedur peninjauan kembali yang ketat, transparan, dan tidak memihak. Dengan mewajibkan semua pilihan hukum didahului dengan kesempatan untuk membela diri, konsep ini mempersempit ruang bagi tindakan pemaksaan atau hukuman sewenang-wenang atas nama penegakan hukum. Penegak hukum terutama hakim harus menjamin bahwa semua argumen, fakta, dan pembelaan orang-orang yang hak atau kebebasannya digugat didengar sepenuhnya dan dinilai secara logis. Hal ini berdampak langsung pada upaya menghindari prosedur sewenang-wenang, penjatuhan hukuman tanpa bukti, atau kriminalisasi berdasarkan satu cerita, yang telah terjadi dalam pengalaman kelam peradilan pidana otoriter.

Lebih mendalam lagi, prinsip audi alteram partem mencerminkan penghormatan terhadap kebebasan individu, martabat manusia, dan pentingnya keadilan substantif, selain sebagai kerangka prosedural. Memberikan kesempatan untuk membela diri mengakui bahwa setiap orang pada dasarnya memiliki hak yang sama di hadapan hukum, sehingga suatu putusan hanya dapat diterima jika didasarkan pada analisis alasan yang komprehensif, bukan hanya pada suara negara. Konsep ini menekankan bahwa tidak ada kebenaran hukum yang dapat dihasilkan melalui prosedur yang tertutup, tergesa-gesa, atau bias. Dengan sistem pembelaan yang terbuka dan adil, prosedur pidana tidak hanya berfungsi untuk mencari keadilan bagi masyarakat tetapi juga untuk melindungi hak asasi manusia individu agar tidak dikorbankan demi kepentingan publik semata. Dalam sistem yang baik, audi alteram partem bertindak sebagai pelindung kebebasan sipil dan filter fundamental terhadap eksploitasi instrumen penegakan hukum.

Pada akhirnya, penggunaan prinsip paradoks sebuah contoh nyata audi alteram partem menghasilkan putusan pengadilan yang "benar secara prosedural" dan "benar secara substantif." Sebuah keputusan bukan sekadar hasil dari akumulasi dokumen atau formalitas belaka, melainkan hasil dari proses dialogis, terbuka, dan partisipatif yang menguji integritas



dan argumen negara maupun individu. Hakim harus bertindak imparsial dalam situasi ini, mempertimbangkan semua sudut pandang yang relevan, dan hanya menjatuhkan hukuman setelah keyakinan hukum mereka diperiksa secara menyeluruh. Oleh karena itu, asas audi alteram partem menjadi esensi dari konsep peradilan yang adil dan prasyarat fundamental bagi validitas sistem peradilan pidana yang demokratis dan dihormati secara luas.

Konsep pertentangan, yang dikenal sebagai asas audi alteram partem ("mendengarkan pihak lain"), berfungsi sebagai perlindungan utama untuk mencegah kekuasaan pemerintah dalam proses pidana digunakan secara sepihak dan sewenang-wenang. Dengan mengamanatkan agar setiap terdakwa diberi kesempatan untuk didengar, membela diri, dan menanggapi setiap tuduhan terhadap mereka, konsep ini menuntut negara untuk bertanggung jawab atas setiap tindakan penegakan hukum yang dilakukan terhadap orang-orang yang hak-haknya terancam. Ketika putusan dibuat berdasarkan satu dokumen dan cerita, alih-alih prosedur pemeriksaan silang terbuka, sistem peradilan pidana dengan cepat berubah menjadi alat represif tanpa adanya mekanisme penyeimbang. Oleh karena itu, audi alteram partem tidak hanya melindungi masyarakat dari pilihan yang salah, tetapi juga meminimalkan kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum yang mungkin bertindak berdasarkan prasangka, tekanan politik, atau kepentingan ekstra-yudisial lainnya.

Secara substansial, memberikan ruang bagi pembelaan melalui konsep ini memastikan bahwa setiap pelaksanaan kewenangan negara mulai dari penangkapan dan pemenjaraan hingga penuntutan hingga penjatuhan hukuman harus mengikuti serangkaian proses yang telah diperiksa secara menyeluruh di ranah pengadilan publik. Setiap dakwaan harus dibuktikan, setiap bukti harus dipertanyakan, dan setiap pernyataan yang memberatkan harus dihadapi oleh terdakwa dan penasihat hukumnya. Metode ini menjaga keseimbangan antara pencarian kebenaran material dan pelestarian hak asasi manusia: negara masih dapat mengambil tindakan terhadap pelaku kejahatan, tetapi hanya setelah tuduhan mereka terhadap rakyat telah diperiksa dalam "dialog yuridis" yang adil. Paradigma ini mengintegrasikan konsep kontradiksi dengan konsep peradilan yang adil dan proses hukum yang semestinya, mengubah peradilan pidana menjadi proses logis yang mengevaluasi kebenaran melalui pertukaran argumen dan fakta yang adil, alih-alih sebagai wadah untuk menegakkan kehendak negara.

Secara filosofis, gagasan *audi alteram partem* menunjukkan penghormatan terhadap martabat manusia dan kebebasan individu: seseorang diakui sebagai subjek hukum yang suaranya harus didengar sebelum negara menentukan nasibnya. Konsep kontradiksi menjamin bahwa kebenaran yang dihasilkan oleh pengadilan adalah kebenaran substantif yang muncul dari proses dialogis, transparan, dan setara antara negara dan rakyat, bukan sekadar kebenaran prosedural yang berasal dari kepatuhan formal terhadap tahapan proses. Dalam hal ini, hakim dituntut tidak hanya untuk mematuhi teks aturan tetapi juga peka terhadap kualitas prosedur: apakah pihak yang lebih lemah telah diberi kesempatan yang efektif untuk berbicara, apakah argumen pembela telah dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh, dan apakah putusan yang dijatuhkan dapat dibenarkan secara moral. selanjutnya,



asas kontradiksi berfungsi sebagai indikasi apakah suatu sistem peradilan pidana benar-benar demokratis: keadilan tidak bisa diumumkan begitu saja; keadilan harus dikembangkan melalui suatu proses yang benar-benar mendengarkan semua pihak.

Hakikat konsep asas ini adalah menyediakan ruang yang wajar dan terukur bagi para pihak untuk saling berhadapan. Jaksa Penuntut Umum menyampaikan dakwaan dan bukti, sementara terdakwa diberikan ruang penuh dan efektif untuk bereaksi, menyangkal, mengajukan bukti tandingan, dan meminta pembebasan atau grasi. Dengan kerangka ini, proses peradilan pidana dipahami sebagai dialog hukum yang seimbang, bukan hubungan eksklusif antara negara dan individu. Tarik-menarik antara argumen dan bukti ini membantu kebenaran materiil muncul lebih jelas, karena setiap tuntutan dievaluasi melalui kritik, penjelasan, dan pemeriksaan silang, alih-alih diterima sebagai kebenaran hakiki. Dengan demikian, konsep pertentangan berfungsi sebagai perangkat yang menjamin bahwa persidangan tidak menjadi forum untuk mengesahkan dakwaan, melainkan tetap menjadi tempat untuk menantang tuduhan secara terbuka.

Dalam prosedur persidangan, konsep ini menuntut agar hakim tidak menjatuhkan putusan bersalah sebelum terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan, baik secara lisan melalui pembelaan maupun secara tertulis melalui pernyataan pembelaan yang ditulis bersama penasihat hukum. Mengabaikan hak untuk membela diri melemahkan validitas prosedural dan substantif putusan, karena keputusan diambil tanpa mendengarkan suara mereka yang paling terdampak oleh hukuman pidana. Lebih lanjut, konsep non-kontradiksi juga mencakup hak terdakwa untuk memahami dengan benar ketentuan dakwaan, memeriksa berkas perkara yang relevan, dan memahami dasar hukum dakwaan terhadapnya. Tanpa informasi yang memadai tentang dakwaan tersebut, hak untuk membantah dan membela diri menjadi sekadar khayalan, sehingga konsep non-kontradiksi menjadi hampa nilai praktis.

Lebih lanjut, konsep ini mewajibkan partisipasi aktif terdakwa di setiap langkah penting persidangan (kecuali dalam keadaan luar biasa yang ditentukan oleh hukum), sehingga ia dapat segera mengikuti pemeriksaan saksi dan ahli, serta pembacaan alat bukti. Kehadiran ini memungkinkan terdakwa untuk segera mengoreksi komentar yang keliru, bekerja sama dengan penasihat hukum untuk menyusun rencana pembelaan, dan bereaksi terhadap dinamika persidangan secara langsung. Hak untuk hadir, sadar, dan responsif ini menjadikan konsep non-kontradiksi sebagai jaminan bahwa proses peradilan pidana tidak hanya "berjalan lancar," tetapi juga berjalan dengan cara yang adil, transparan, dan menghormati martabat terdakwa sebagai subjek hukum. Dengan demikian, realitas yang muncul dari putusan pengadilan dapat dipahami sebagai hasil dari proses yang tulus dan berimbang, bukan hasil dari satu cerita tunggal yang tidak terbantahkan.

Namun, dalam praktik peradilan pidana Indonesia, pelanggaran konsep kontradiksi masih marak dan menyebabkan persidangan yang jauh dari keadilan substantif. Salah satu masalah yang umum terlihat adalah keterlambatan dalam memberikan salinan lengkap berkas perkara kepada terdakwa dan penasihat hukum mereka terkadang bahkan sebelum sidang pembelaan yang membatasi waktu untuk mengevaluasi dakwaan, menilai bukti, dan



menyusun rencana pembelaan. Kondisi ini umumnya memengaruhi terdakwa dari latar belakang sosial ekonomi miskin, yang tidak memiliki akses ke bantuan hukum yang terampil atau sarana untuk menentang supremasi aparat penegak hukum. Akibatnya, persidangan berlanjut tanpa keseimbangan informasi, dan terdakwa kehilangan kesempatan efektif untuk menggunakan hak keberatan mereka, yang dilindungi oleh prinsip kontradiksi.

Selain kekhawatiran terkait akses terhadap materi, pelanggaran prinsip kontradiksi juga sering terjadi dalam bentuk pengakuan paksa, intimidasi, dan pengabaian tugas penasihat hukum dalam mendukung pembelaan. Terdakwa sering diminta untuk segera mengakui kejahatan mereka di pengadilan tertentu, terutama di tempat-tempat dengan sumber daya terbatas, hanya berdasarkan kesaksian jaksa penuntut atau bukti awal yang ambigu, tanpa pemeriksaan kritis terhadap saksi sebelumnya atau pemeriksaan silang terbuka. Jika penasihat hukum hadir, posisi mereka biasanya hanya formalitas administratif, bukan mitra substansial dalam advokasi pembelaan yang agresif. Metode ini jelas-jelas merendahkan hak terdakwa untuk membela diri menjadi sekadar seremonial, alih-alih hak asasi manusia yang sejati, dan menciptakan lingkungan impunitas sistemik atas kesalahan pengadilan, bahkan dalam situasi besar dengan konsekuensi sosial yang sangat besar.

Akumulasi kelemahan-kelemahan ini pada gilirannya mengikis integritas dan kepercayaan publik terhadap proses hukum dan sistem peradilan. Ketika konsep kontradiksi diabaikan, peluang terjadinya putusan palsu, kriminalisasi, atau bahkan impunitas bagi aktor negara menjadi sangat terbuka, karena tidak adanya filter dialogis untuk mengevaluasi klaim satu pihak dengan pihak lainnya secara tepat dan transparan. Kejadian ini melemahkan tujuan dasar sistem peradilan pidana yang demokratis memastikan bahwa setiap orang benar-benar diperlakukan setara. Sidang dengar pendapat, dan setiap keputusan dikeluarkan hanya setelah semua bukti, argumen, dan bukti telah dikumpulkan dan pembelaan telah ditinjau secara menyeluruh. Oleh karena itu, pemantauan, edukasi, dan komitmen penegakan hukum yang lebih intensif berdasarkan konsep non-kontradiksi sangat dibutuhkan untuk menghilangkan celah malpraktik, membatasi bahaya putusan palsu, dan melindungi martabat serta kredibilitas keadilan di mata publik.

Dari sudut pandang penulis, konsep putusan yang kontradiktif bukan sekadar norma teknis dalam proses peradilan, melainkan urat nadi keadilan yang demokratis dan manusiawi, karena mencerminkan kesadaran bahwa setiap orang berhak untuk didengar sebelum diputuskan secara hukum. Proses pidana justru menjadi alat kekuasaan satu arah, alih-alih forum terbuka untuk pencarian kebenaran jika terdakwa tidak dijamin kesempatan untuk menyampaikan versinya tentang peristiwa, mengajukan keberatan, dan menyarankan interpretasi hukum alternatif. Pada tahap ini, legitimasi hukum sangat bergantung pada sejauh mana suara orang-orang yang berada dalam posisi paling rentan terdakwa benar-benar diberi kesempatan untuk berbicara dan dipertimbangkan dengan semestinya, tidak hanya dicatat secara resmi dalam risalah.

Menurut penulis, hukum kehilangan makna etisnya dan menjadi alat pembungkaman represif ketika hak untuk didengar diabaikan atau hanya diwujudkan secara simbolis. Keputusan yang dibuat melalui prosedur non-kontradiksi mungkin tampak sah dari sudut



pandang prosedural, tetapi karena tidak didasarkan pada diskusi dan pemeriksaan yang adil antara pemerintah dan rakyat, keputusan tersebut diragukan secara etis. Dalam pemerintahan demokratis, hal ini berisiko karena berpotensi menimbulkan kriminalisasi, kesalahan putusan, dan penggunaan hukum untuk mengintimidasi kelompok tertentu. Dengan kata lain, menghormati konsep non-kontradiksi mencakup memastikan bahwa setiap putusan pidana bertanggung jawab tidak hanya di hadapan bahasa hukum, tetapi juga di hadapan hati nurani publik, yang mensyaratkan keadilan yang adil dan beradab.

Oleh karena itu, ke depannya, reformasi struktural dan modifikasi budaya penegakan hukum diperlukan untuk memperkuat norma non-kontradiksi. Perubahan regulasi harus memastikan akses awal dan memadai terhadap bantuan hukum, transparansi berkas perkara, dan kewajiban pengadilan untuk menyediakan waktu dan sumber daya yang cukup bagi pengacara pembela. Pada saat yang sama, secara kultural, aparat penegak hukum penyidik, jaksa, dan hakim—perlu dibentuk oleh etos bahwa mendengarkan orang lain bukanlah hambatan bagi penegakan hukum, melainkan prasyarat vital untuk memastikan penegakan hukum tidak menyimpang dari tujuan keadilan. Hanya selama konsep non-kontradiksi dipraktikkan dalam praktik sehari-hari, bukan sekadar formula di atas kertas, sistem peradilan pidana dapat benar-benar dianggap demokratis dan berbelas kasih.

Pertama, komitmen negara untuk menyediakan akses bantuan hukum yang tepat waktu, gratis, dan bermutu harus dilihat bukan hanya sebagai pemenuhan formal Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, melainkan sebagai perangkat struktural untuk memenuhi prinsip non-kontradiksi dalam praktik. Untuk mencegah tersangka terutama mereka yang berasal dari kelompok ekonomi dan sosial lemah berhadapan dengan aparat penegak hukum secara tidak adil, bantuan hukum gratis harus dapat diakses sejak awal penyelidikan, bukan hanya selama persidangan. Kemanjuran bantuan hukum juga tidak boleh berhenti pada kehadiran "simbolis" pengacara di pengadilan; negara harus memastikan standar layanan, pemantauan kinerja, dan pendanaan yang memadai agar pengacara pembela benar-benar mampu menganalisis berkas, mengembangkan strategi, dan melakukan pembelaan yang efektif hingga kasus tersebut berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, hak atas bantuan hukum bertindak sebagai penghubung nyata antara hak-hak terdakwa yang dilindungi secara nyata dan norma audi alteram partem.

Kedua, untuk menjamin pelaksanaan praktis konsep bukti yang saling bertentangan, sistem peradilan pidana harus membangun mekanisme notifikasi otomatis dan distribusi berkas elektronik secara real-time kepada para pihak, terutama penasihat hukum terdakwa. Selain meningkatkan jejak audit siapa yang mengakses apa dan kapan, digitalisasi administrasi perkara misalnya, menggunakan sistem manajemen perkara terintegrasi dapat mengurangi praktik keterlambatan penyerahan berkas karena alasan birokrasi. Dengan akses cepat ke surat dakwaan, laporan polisi, pemeriksaan post-mortem, dan dokumen pendukung lainnya, penasihat hukum memiliki waktu yang cukup untuk mengevaluasi konsistensi bukti, menemukan celah dalam rancangan penuntutan, dan menyiapkan bukti tandingan. Selama dilengkapi dengan perlindungan kerahasiaan data dan hak akses proporsional bagi pihak-



pihak terkait, metode ini juga sesuai dengan cita-cita keterbukaan dan efisiensi informasi dalam peradilan kontemporer.

Ketiga, mengubah budaya penegakan hukum membutuhkan revolusi dalam persepsi penyidik, jaksa penuntut, dan hakim tentang pentingnya percakapan dalam persidangan. Pelatihan berkelanjutan hendaknya menggarisbawahi bahwa prosedur yang saling bertentangan bukanlah hambatan bagi penegakan hukum, melainkan syarat dasar bagi pilihan yang bertanggung jawab secara moral dan hukum. Untuk mencegah re-viktimisasi, kurikulum pelatihan idealnya mencakup metode pemeriksaan saksi dan terdakwa yang menghormati hak asasi manusia, seperti pendekatan pemeriksaan trauma-informed untuk korban kejahatan sensitif (seperti kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga). Dalam kasus persidangan daring, persyaratan operasional harus memastikan bahwa terdakwa dapat berinteraksi secara bijaksana dengan penasihat hukum mereka (misalnya, melalui saluran komunikasi terpisah) dan tetap dapat mengajukan pertanyaan atau mengajukan keberatan secara langsung. Hal ini menjamin bahwa media digital tidak merusak substansi gagasan prosedur yang saling bertentangan, melainkan menjadi instrumen baru yang mendorong peradilan yang adil dan setara.

Menurut penulis, prinsip proses yang saling bertentangan merepresentasikan pemahaman bahwa setiap orang yang menghadapi kekuasaan negara berhak untuk didengar secara setara sebelum putusan dijatuhkan, menjadikannya lebih dari sekadar aturan prosedural teknis. Sebaliknya, prinsip ini merupakan fondasi keadilan yang demokratis dan manusiawi. Sistem peradilan pidana akan menjadi mekanisme satu arah yang hanya berfungsi untuk memvalidasi kehendak negara alih-alih menguji kebenaran secara logis jika kemampuan untuk mengajukan pembelaan, saksi, bukti, dan argumen hukum tidak dijamin. Dalam keadaan seperti itu, hukum kehilangan landasan moralnya: ia tidak lagi berfungsi sebagai pelindung keadilan, melainkan sebagai alat represi yang membungkam suara mereka yang paling membutuhkan perlindungan.

Penulis berpendapat bahwa ketika kemungkinan untuk didengar dibatasi, dihalangi, atau hanya dipenuhi melalui formalitas, validitas hukum hanya ada dalam bentuk, bukan substansi. Keputusan yang dihasilkan dari proses semacam itu mungkin tampak sah menurut aturan tertulis, tetapi lemah jika dilihat dari sudut pandang keadilan substantif dan hak asasi manusia. Sistem peradilan yang hanya mendengarkan satu suara negara melalui aparat penegak hukumnya secara efektif telah gagal memenuhi kewajiban moralnya untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan kebebasan warga negara. Dengan kata lain, menolak prinsip kontradiksi sama saja dengan mengakui bahwa nasib seseorang dapat ditentukan tanpa kemampuan mereka untuk membela diri, yang bertentangan dengan gagasan negara demokrasi yang berlandaskan supremasi hukum.

Oleh karena itu, ke depannya, prinsip kontradiksi harus diperkuat melalui perubahan struktural dan transformasi budaya penegakan hukum. Hal ini menuntut perombakan struktural prosedur dan peraturan pengadilan yang benar-benar menyediakan akses terhadap bantuan hukum, berkas perkara yang terbuka, ruang yang cukup untuk pembelaan, dan persidangan yang bebas dari inkonsistensi dari awal hingga akhir. Untuk meningkatkan



integritas dan kredibilitas sistem peradilan pidana itu sendiri, alih-alih melemahkan penegakan hukum, para profesional penegak hukum harus mengadopsi paradigma budaya baru yang memungkinkan terdakwa untuk bersuara. Keadilan sejati hanya dapat ditegakkan dalam lingkungan konfrontasi yang adil, ketika terdakwa dan penuduh berdialog di bawah pengawasan hakim yang tidak memihak.



BAB 10

ASAS HUKUM ACARA PIDANA (BAGIAN 7)

10.1 ASAS LOCUS DELICTI DAN TEMPUS DELICTI

Konsep locus delicti dan tempus delicti merupakan elemen kunci dalam hukum pidana dan proses pidana karena keduanya mendefinisikan "di mana" dan "kapan" suatu tindak pidana dianggap terjadi secara sah. Baik locus delicti, yang merupakan lokasi tindak pidana, maupun tempus delicti, yang merupakan waktu terjadinya tindak pidana, merupakan komponen krusial dalam pendefinisian tindak pidana dan pembentukan surat dakwaan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), surat dakwaan harus memuat uraian tindak pidana, termasuk waktu (*tempus delicti*) dan lokasi (*locus delicti*) terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, penentuan waktu dan tempat melekat dalam syarat materiil surat dakwaan. Dalam doktrin, asas locus delicti tidak hanya diartikan sebagai satu titik geografis, tetapi dikembangkan melalui berbagai teori, seperti teori perbuatan (di mana pelaku bertindak), teori instrumental (di mana alat bekerja), teori akibat (di mana akibat terjadi), dan teori multi-tempat, yang menggabungkan berbagai kemungkinan lokus dalam satu rangkaian tindak pidana. Pendekatan teoretis yang beragam ini diperlukan, terutama untuk kejahatan yang kompleks (misalnya, kejahatan siber, korupsi jaringan, atau tindak pidana transnasional), sehingga penentuan locus delicti tidak kaku, melainkan disesuaikan dengan konstruksi unsur-unsur kejahatan dan hubungan sebab akibat antara perbuatan, sarana, dan akibat. Dari sudut pandang hukum acara, pilihan locus delicti memiliki konsekuensi langsung terhadap penerapan hukum pidana nasional, keputusan jaksa penuntut umum yang bertanggung jawab, dan kompetensi relatif pengadilan yang akan meninjau dan mengadili perkara tersebut.

Di sisi lain, asas tempus delicti secara akademis dikaitkan dengan beberapa fungsi normatif fundamental, termasuk menetapkan penerapan asas legalitas (khususnya, apakah hukum pidana yang melarang atau mengancam perbuatan tersebut berlaku pada saat dilakukan), mengevaluasi kapasitas pelaku untuk bertanggung jawab (mempertimbangkan usia dan kondisi mental pada saat pelanggaran), dan menentukan daluwarsa penuntutan serta penegakan sanksi pidana. Penentuan tempus delicti menjadi sangat rumit dalam pelanggaran berkelanjutan, kejahatan yang sedang berlangsung, atau kejahatan yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, doktrin dan yurisprudensi terkadang mengharuskan pendefinisian "momen yuridis" yang dianggap sebagai saat terjadinya pelanggaran untuk tujuan penerapan hukum, penilaian kompetensi, dan penghitungan daluwarsa. Oleh karena itu, secara akademis, konsep site delicti dan tempus delicti membentuk kerangka formal yang menjamin kepastian hukum, menghilangkan impunitas akibat kesalahan formal dalam dakwaan, dan memastikan bahwa kewenangan penegak hukum dan pengadilan didefinisikan secara jelas dan akuntabel.

Konsep locus delicti dan tempus delicti merupakan dua asas esensial dalam hukum acara pidana yang mengidentifikasi koordinat geografis dan temporal suatu kejahatan,



sehingga memungkinkan peristiwa pidana tersebut diposisikan dengan tepat dalam kerangka sistem peradilan pidana. Hukum pidana mana yang berlaku, lembaga penegak hukum mana yang berwenang bertindak, dan pengadilan mana yang berwenang memutus perkara, semuanya ditentukan oleh kedua konsep hukum ini (kompetensi relatif). Dalam pengertian ini, locus delicti dan tempus delicti tidak saja membantu mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan, tetapi juga memberikan kepastian hukum, karena setiap tindak pidana selalu berkaitan dengan suatu tempat dan waktu tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara normatif dan faktual.

Locus delicti, sebagai konsep yang mengatur tempat terjadinya suatu kejahatan, tidak hanya ditafsirkan secara geografis sebagai "lokasi kejahatan", tetapi juga diciptakan secara doktrinal melalui beberapa hipotesis untuk menetapkan di mana suatu pelanggaran diyakini terjadi. Lokasi tindakan pelaku, lokasi instrumen atau sarana yang digunakan, lokasi terjadinya akibat, atau lokasi di mana akibat hukum dari tindakan tersebut terwujud terutama untuk pelanggaran yang kompleks atau lintas yurisdiksi semuanya dapat digunakan untuk menentukan locus delicti. Pemilihan dasar locus delicti ini berimplikasi langsung terhadap penerapan asas teritorial dalam hukum pidana, menentukan apakah hukum pidana nasional dapat diterapkan, dan menentukan jaksa dan pengadilan mana yang berwenang memproses perkara dari tahap penyidikan hingga persidangan.

Sementara itu, tempus delicti, asas yang berkaitan dengan saat terjadinya suatu kejahatan, mengikat tindakan ilegal tersebut pada suatu titik waktu tertentu yang selanjutnya berfungsi sebagai acuan untuk mengevaluasi berbagai implikasi normatif. Penetapan tempus delicti berkaitan erat dengan asas legalitas (apakah hukum pidana berlaku pada saat terjadinya perbuatan), penilaian pertanggungjawaban pelaku (misalnya, berdasarkan usia atau kondisi mental pada saat kejadian), dan perhitungan daluwarsa penuntutan dan pelaksanaan hukuman. Dalam kasus kejahatan yang berkelanjutan, kejahatan yang terus-menerus, atau kejahatan daring yang terjadi dalam jangka waktu tertentu, penetapan tempus delicti seringkali memerlukan pendekatan teoretis khusus untuk mengidentifikasi titik yang secara hukum dianggap sebagai "waktu terjadinya kejahatan", memastikan dakwaan yang sah, bukti yang akurat, dan hak-hak orang yang didakwa tetap terlindungi secara proporsional.

Dalam konteks loci delicti, penentuan lokasi kejahatan menjadi landasan dasar untuk menetapkan batas kewenangan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Lokasi kejahatan menjadi landasan untuk menilai penerapan asas teritorial. Dari titik geografis ini, dapat ditetapkan garis yang menentukan hukum pidana nasional mana yang berlaku, lembaga penyidik mana yang diizinkan melakukan tindakan pemaksaan, dan jaksa serta pengadilan mana yang memiliki kompetensi relatif untuk meninjau dan mengadili kasus tersebut. Dengan demikian, locus delicti tidak sekadar dipahami sebagai alamat atau koordinat fisik suatu peristiwa, melainkan sebagai konsep hukum yang mengikat suatu peristiwa pidana pada yurisdiksi tertentu, memastikan bahwa proses penegakan hukum berlangsung dalam batas-batas kewenangan yang sah dan akuntabel.

Menentukan locus delicti juga memiliki implikasi yang bermanfaat untuk mengembangkan dan melaksanakan taktik investigasi. Lokasi kejahatan berfungsi sebagai titik



awal bagi penyidik untuk mengatur pengumpulan bukti, melakukan investigasi tempat kejadian perkara, mengidentifikasi dan mewawancarai saksi yang tinggal atau hadir di daerah tersebut, serta melakukan rekonstruksi insiden untuk memeriksa kembali kronologi dan versi peristiwa yang berkembang. Dalam kasus yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi misalnya, kejahatan terorganisasi, aktivitas kriminal internasional, atau kejahatan dunia maya pemilihan locus delicti menjadi semakin kompleks karena penyidik harus mempertimbangkan hubungan sebab akibat antara tindakan, sarana, dan akibat sebelum menentukan negara mana yang secara hukum paling tepat untuk dijadikan pusat kasus.

Pentingnya locus delicti membuat kesalahan dalam penilaiannya berpotensi menimbulkan implikasi hukum yang substansial. Karena investigasi dan proses hukum dilakukan oleh otoritas atau pengadilan yang tidak memiliki kompetensi relatif, kesalahan dalam mengidentifikasi lokasi kejahatan dapat menjadikannya tidak sah. Dalam berbagai doktrin dan praktik peradilan, kompetensi relatif dianggap sebagai prasyarat penting bagi keabsahan proses peradilan; pelanggaran terhadap prinsip ini dapat mengakibatkan tuntutan dianggap batal demi hukum atau keputusan dinyatakan tidak sah, terutama jika pihak yang dirugikan mengajukan keberatan tepat waktu. Untuk menegakkan gagasan kepastian hukum dan melindungi hak-hak terdakwa, locus delicti harus dijabarkan secara cermat dalam risalah persidangan, surat dakwaan, dan putusan.

Sementara itu, tempus delicti memainkan peran penting dalam menilai apakah suatu tindakan merupakan tindak pidana berdasarkan konsep legalitas. Periode tindakan menentukan rezim hukum yang relevan, artinya apakah pada saat tindakan tersebut dilakukan terdapat ketentuan pidana yang mengkriminalisasi tindakan tersebut, apakah undang-undang tersebut masih berlaku atau telah dibatalkan atau diganti dengan aturan yang lebih longgar bagi pelaku. Lebih lanjut, tempus delicti berkaitan erat dengan perhitungan daluwarsa penuntutan dan penjatuhan pidana, penentuan usia dan kapasitas pelaku pada saat kejadian, serta penilaian koherensi keterangan saksi dan hubungan kronologis antar alat bukti. Dalam kerangka pembuktian, keakuratan penentuan tempus delicti membantu menilai seberapa logis dan sinkron rangkaian peristiwa yang diajukan jaksa penuntut umum dengan alat bukti lain, sehingga memastikan konstruksi peristiwa pidana yang dikonstruksi di pengadilan tidak hanya memenuhi syarat formil tetapi juga memiliki konsistensi materiil yang meyakinkan hakim.

Setiap tindak pidana diposisikan secara tepat dalam sistem peradilan pidana, baik dari segi yurisdiksi maupun penerapan hukum substantif yang berlaku pada saat terjadinya perbuatan, berkat integrasi konsep locus delicti dan tempus delicti, yang menciptakan kerangka koordinat ruang-waktu. Sinergi ini menghindari kesenjangan atau tumpang tindih kewenangan, karena kombinasi lokasi dan waktu menentukan negara atau yurisdiksi mana yang berwenang, lembaga penegak hukum mana yang dapat bertindak, dan hukum pidana mana yang sah untuk diterapkan kepada pelaku. Dengan demikian, lokasi dan tempus delicti tidak hanya berfungsi sebagai fakta faktual, tetapi juga sebagai faktor normatif yang menghubungkan kejadian nyata dengan kerangka hukum tertentu dan dapat diverifikasi secara hukum.



Kejelasan tentang tempat dan waktu terjadinya tindak pidana juga memberikan dasar yang baik bagi hakim untuk menganalisis realitas material dari konstruksi peristiwa yang diajukan di persidangan. Majelis hakim dapat menentukan apakah rangkaian peristiwa yang dikembangkan oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan keterangan saksi, konsisten dengan alat bukti lain, dan sesuai dengan hukum pidana yang relevan pada waktu dan lokasi terjadinya tindak pidana dengan menggunakan koordinat ruang-waktu yang tepat. Demikian pula, pembelaan terdakwa dan penasihat hukumnya juga memperoleh titik acuan yang jelas untuk menguji, membantah, atau melemahkan struktur naratif jaksa penuntut, misalnya dengan menunjukkan ketidakakuratan dalam penentuan locus atau tempus delicti, yang mengakibatkan hilangnya kewenangan atau kegagalan memenuhi kewajiban legalitas. Dalam kerangka ini, pengukuran ruang dan waktu yang tepat merupakan aspek vital dalam upaya mengungkap realitas material secara objektif dan tidak memihak.

Pada akhirnya, penggabungan prinsip lokasi dan tempus delicti berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk menjamin penegakan hukum pidana tidak sewenang-wenang, melainkan selalu didasarkan pada fakta hukum yang dapat diverifikasi, diukur, dan dipertanggungjawabkan. Karena setiap langkah prosedural senantiasa terhubung dengan koordinat ruang-waktu tertentu, aparat penegak hukum tidak dapat secara sepihak memperluas atau mengaburkan yurisdiksi mereka ketika terdapat batasan yang jelas yang menunjukkan di mana dan kapan suatu kejahatan terjadi. Hal ini juga memperkuat perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa, karena setiap keberatan terkait kompetensi, daluwarsa, atau relevansi suatu undang-undang pidana dapat diperiksa secara lebih tepat berdasarkan persyaratan locus dan tempus delicti yang diuraikan dalam dakwaan dan dibahas di pengadilan. Dalam hal ini, prinsip-prinsip ini merupakan alat penting untuk menjaga keadilan, proses hukum yang semestinya, dan kejelasan hukum dalam praktik peradilan pidana.

Konsep locus delicti dan tempus delicti merupakan dua asas dasar dalam hukum pidana dan acara pidana yang berfungsi untuk menempatkan suatu tindak pidana secara tepat dalam koordinat ruang dan waktu, agar keabsahan hukumnya dapat dinilai dari perspektif yurisdiksi, pembuktian, dan penerapan hukum pidana yang berlaku. Dari sudut pandang konseptual, locus delicti merujuk pada lokasi di mana unsur-unsur tindak pidana dianggap telah terpenuhi. Ini bisa berupa lokasi perbuatan fisik (*actus reus*), lokasi niat jahat (*mens rea*), atau lokasi akibat yang dilarang secara hukum. Tempus delicti, sementara itu, merujuk pada saat atau kurun waktu terjadinya tindak pidana, terutama dalam kasus tindak pidana yang berkelanjutan atau berkesinambungan. Oleh karena itu, titik temporal yang signifikan tidak harus berupa satu saat saja, tetapi bisa juga merupakan kurun waktu tertentu yang memiliki relevansi hukum. Kombinasi kedua prinsip ini menjadi dasar untuk menilai apakah suatu perbuatan termasuk dalam lingkup hukum pidana nasional, apakah lembaga penegak hukum yang bertindak berwenang atau tidak, dan apakah penerapan ketentuan pidana tertentu tidak melanggar asas legalitas dan larangan berlaku surut.

Dalam kerangka locus delicti, perhatian tidak hanya tertuju pada pengetahuan geografis yang hanya menunjukkan suatu lokasi, tetapi juga pada konstruksi normatif tentang



di mana kejahatan diyakini terjadi menurut gagasan yang diartikulasikan dalam doktrin tersebut. Beberapa metode mengakui bahwa locus delicti dapat diidentifikasi berdasarkan tempat pelaku melakukan perbuatan, lokasi instrumen atau sarana yang digunakan, tempat terjadinya akibat, atau wilayah di mana implikasi hukum suatu perbuatan terwujud. Metode ini vital dalam menangani kejahatan terkini yang bersifat internasional, seperti korupsi dengan jaringan luas, kejahatan siber yang mengeksploitasi jaringan internet, atau perdagangan manusia yang menjangkau wilayah dan negara. Dalam situasi tertentu, satu kejahatan dapat memiliki banyak titik keterkaitan spasial, misalnya ketika perintah pengadilan atas kejahatan tersebut dikeluarkan di satu kota, transfer atau transaksi uang dilakukan di kota lain, dan kerugian sebenarnya terjadi di wilayah lain. Di sinilah asas locus delicti berperan sebagai teknik seleksi dan rasionalisasi untuk menemukan poin utama yang paling relevan dalam mendefinisikan yurisdiksi dan kompetensi lembaga peradilan.

Sementara itu, tempus delicti memiliki peran utama menghubungkan suatu tindak pidana dengan periode waktu tertentu untuk menentukan penerapan standar pidana dan berbagai dampak proseduralnya. Waktu terjadinya tindak pidana menentukan apakah terdapat hukum yang mengkriminalisasi tindak pidana tersebut pada saat itu, apakah ketentuan tersebut masih berlaku, diubah, atau dihapuskan, dan apakah peraturan baru yang lebih longgar perlu diterapkan untuk memberikan manfaat yang lebih baik bagi terdakwa. Lebih lanjut, tempus delicti berfungsi sebagai indikator dalam menghitung daluwarsa penuntutan dan penerapan sanksi pidana, serta menjadi dasar untuk menilai kapasitas pelaku untuk bertanggung jawab pada saat kejadian, misalnya, terkait usia, kondisi mental, atau keadaan khusus lainnya. Dalam konteks pembuktian, penentuan waktu yang tepat memungkinkan verifikasi konsistensi keterangan saksi, keaslian alibi terdakwa, dan koherensi rangkaian peristiwa yang tertera dalam dakwaan. Oleh karena itu, tempus delicti bertindak sebagai sumbu temporal yang menghubungkan dan mengorganisasikan semua data secara rasional dan metodis.

Penentuan yurisdiksi pengadilan dan kewenangan lembaga penegak hukum secara langsung dipengaruhi oleh kedua konsep ini. Tempus delicti membantu menjamin penerapan undang-undang yang tepat dalam jangka waktu yang ditentukan dalam ketentuan pidana, sementara locus delicti merupakan landasan utama untuk mengidentifikasi pengadilan distrik mana yang berwenang untuk mengadili dan memutus suatu perkara. Kekuasaan pengadilan dalam sistem hukum acara pidana didasarkan pada yurisdiksi absolutnya jenis perkara yang dapat disidangkan dan yurisdiksi relatifnya, yang sebagian besar diputuskan oleh loci delicti. Pada saat yang sama, tempus delicti memastikan bahwa yurisdiksi tidak dilaksanakan secara sewenang-wenang di luar batasan waktu yang diizinkan oleh hukum, seperti undang-undang daluwarsa dan aturan non-retroaktif. Akibatnya, konsep locus delicti dan tempus delicti berfungsi sebagai mekanisme pembatasan, yang menjamin bahwa penggunaan kewenangan negara dalam penuntutan dan penghukuman seseorang selalu dibatasi oleh batasan waktu dan geografis yang diizinkan secara hukum.

Pada kenyataannya, penerapan konsep locus delicti dan tempus delicti terkadang membutuhkan interpretasi yang cermat dan kontekstual, terutama ketika menangani kasus-



kasus yang rumit. Penentuan "tempat" dan "waktu" tidak dapat dibatasi pada satu titik dalam situasi kejahatan yang berkelanjutan, kejahatan kronis, atau kejahatan yang membutuhkan waktu lama untuk menunjukkan dampaknya; sebaliknya, rangkaian lengkap kegiatan dan konsekuensinya harus diperhitungkan. Dalam hal ini, baik lokasi maupun tempus delicti dipandang sebagai istilah dinamis yang membutuhkan interpretasi tergantung pada struktur komponen kejahatan sebagaimana diatur oleh hukum dan hubungan sebab akibat antar kejadian. Interpretasi yang tepat tidak hanya akan menentukan apakah pengadilan memiliki yurisdiksi tetapi juga bagaimana suatu tindakan dicirikan, apakah sebagai tindak pidana tunggal, serangkaian tindak pidana, atau bahkan sejumlah tindak pidana yang berbeda.

Akhirnya, secara teoretis dan praktis, konsep lokasi delicti dan tempus delicti berfungsi sebagai fondasi krusial untuk menjaga keseimbangan antara tujuan penegakan hukum dan pelestarian hak-hak individu dalam negara hukum. Di satu sisi, karena setiap prosedur penegakan hukum dimulai dengan mengetahui secara pasti di mana dan kapan suatu kejahatan dilakukan, keduanya memberikan negara alat yang jelas untuk memproses pertanggungjawaban pidana secara efisien dan terkoordinasi. Namun, untuk mencegah kriminalisasi yang berlebihan, forum shopping yang merugikan terdakwa, dan penerapan hukum secara retroaktif yang bertentangan dengan asas legalitas, asas ini memberikan pembatasan yang ketat terhadap kewenangan penuntutan dan pemidanaan. Oleh karena itu, pengembangan dan penerapan konsep location delicti dan tempus delicti yang terus-menerus dan cermat merupakan kriteria fundamental bagi terpenuhinya prosedur peradilan pidana yang adil, pasti, dan menghormati martabat setiap subjek hukum.

Mengidentifikasi locus dan tempus delicti secara akurat merupakan kriteria krusial bagi legalitas putusan maupun kualitas alat bukti dalam penegakan hukum pidana, karena keduanya menentukan apakah dakwaan memenuhi standar formal dan material yang ditetapkan oleh hukum acara. Menggambarkan tempat dan waktu kejahatan secara jelas memberikan kerangka faktual yang terstruktur bagi jaksa penuntut untuk menguraikan peristiwa-peristiwa dalam dakwaan, sehingga memungkinkan hubungan antara perbuatan, pelaku, korban, dan akibatnya terhubung secara rasional dan dapat dibuktikan. Jika koordinat spasial dan temporal tersebut tidak jelas atau kontradiktif, seluruh struktur argumentatif menjadi rapuh, karena hakim akan kesulitan menilai secara definitif pemenuhan komponen-komponen kejahatan, terutama ketika memeriksa konsistensi keterangan saksi, validitas alat bukti, dan signifikansi setiap peristiwa yang dihadirkan di persidangan. Dalam konteks ini, lokasi dan tempus delicti berfungsi sebagai "tulang punggung" kerangka pembuktian, yang menentukan apakah uraian jaksa penuntut dapat diakui sebagai realitas yang bertanggung jawab secara hukum.

Jika jaksa penuntut umum gagal menunjukkan dengan jelas tempat dan waktu terjadinya kejahatan, kegagalan ini dapat berujung pada pembebasan pelaku, meskipun terdapat praduga bersalah moral atau sosial yang kuat. Hal ini terjadi karena hukum pidana dan hukum acara pidana menuntut kejelasan tidak hanya mengenai isi perbuatan tetapi juga mengenai lingkungan spasial-temporal tempat terjadinya perbuatan tersebut, sebagai bagian dari aspek formal kejahatan. Ketidakpastian mengenai locus delicti dapat melemahkan



otoritas relatif pengadilan yang memeriksa perkara tersebut, sementara ambiguitas mengenai tempus delicti dapat mengaburkan penilaian terhadap undang-undang pembatasan, penerapan norma pidana, dan kapasitas pelaku untuk bertanggung jawab pada saat kejadian. Karena negara tidak dapat menjatuhkan hukuman berdasarkan konstruksi peristiwa yang spekulatif atau tidak lengkap, asas praduga tak bersalah dan standar pembuktian "tanpa keraguan yang wajar" mengharuskan setiap keraguan serius mengenai lokasi dan waktu kejadian ditafsirkan demi kepentingan terdakwa.

Tantangan menemukan locus delicti menjadi semakin nyata dalam penanganan kejahatan transnasional atau lintas yurisdiksi, seperti penyalahgunaan narkoba yang menggunakan jaringan global, penipuan daring dengan server di luar negeri, atau kejahatan siber yang memanfaatkan infrastruktur global. Dalam situasi ini, sulit untuk mengidentifikasi "tempat terjadinya kejahatan" hanya berdasarkan satu wilayah geografis karena aktivitas, cara bertindak, dan dampak pelaku dapat tersebar di banyak negara. Lembaga penegak hukum diharuskan menggunakan teori yang lebih kreatif dan komprehensif untuk menentukan locus delicti misalnya, teori tindakan, teori peran, atau teori akibat untuk menentukan apakah yurisdiksi nasional berlaku dan sejauh mana bantuan hukum timbal balik dan ekstradisi diperlukan. Locus delicti bertindak sebagai pintu gerbang untuk mengidentifikasi kepentingan lintas batas dan penerapan konsep hukum internasional dalam kerangka ini.

Dalam rangka menghadapi dinamika kejahatan kontemporer yang melintasi batas negara, Indonesia, yang menjunjung tinggi konsep teritorialitas sebagai landasan fundamental penerapan hukum pidana, juga telah menciptakan asas ekstrateritorialitas dalam sejumlah peraturan perundang-undangan tertentu. Undang-undang sektoral seperti Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Antiterorisme, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memuat ketentuan yang memungkinkan penegak hukum untuk menindaklanjuti tindakan yang dilakukan di luar negeri jika pelakunya adalah warga negara Indonesia atau tindakan tersebut memiliki konsekuensi signifikan terhadap keamanan nasional. Hal ini memungkinkan yurisdiksi Indonesia untuk diterapkan pada kejahatan yang secara faktual bersifat transnasional karena locus delicti tidak lagi terbatas pada teritorialitas fisik tetapi kini mencakup dunia maya dan dimensi dampak yang dirasakan secara lokal. Metode ini menunjukkan bagaimana desain locus delicti bersifat fleksibel dan dinamis dalam menanggapi kemajuan teknologi dan pola kejahatan di seluruh dunia.

Selain itu, tempus delicti khususnya penting dalam hal amendemen legislatif dan penerapan konsep *lex mitior* (hukum yang lebih rendah). Dalam kasus di mana suatu perbuatan dilakukan selama berlakunya Undang-Undang A, tetapi penuntutan atau persidangan di pengadilan baru dimulai setelah berlakunya Undang-Undang B, yang memuat ketentuan berbeda, hakim harus mempertimbangkan secara cermat jangka waktu perbuatan tersebut untuk menentukan rezim hukum mana yang paling menguntungkan terdakwa. Seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah berdasarkan undang-undang yang disahkan setelah perbuatan tersebut dilakukan, sesuai dengan asas larangan retroaktif. Di sisi lain, asas *lex mitior* menetapkan bahwa jika suatu undang-undang diubah untuk memberikan akibat



yang meringankan, maka ketentuan yang lebih ringan harus diterapkan. Penerapan kedua asas ini menjadi rumit jika tidak ada definisi khusus tentang tempus delicti, yang menempatkan asas keadilan dan kepastian hukum yang dilindungi oleh konstitusi dan perjanjian hak asasi manusia dalam bahaya dilanggar.

Terakhir, fungsi pembuktian yang terkait langsung dengan dimensi waktu dalam proses pembuktian juga mencerminkan pentingnya tempus delicti. Rekaman CCTV, catatan digital dari perangkat elektronik atau server, rekam medis, tiket perjalanan, data posisi dari perangkat komunikasi, dan kesaksian yang konsisten tentang kronologi peristiwa merupakan alat penting untuk memvalidasi atau menolak dakwaan terkait tanggal kejahatan. Bukti ini memungkinkan rekonstruksi kronologis yang akurat, yang pada gilirannya dapat memperkuat atau membantah klaim alibi terdakwa atau keterangan jaksa. Dengan demikian, pendokumentasian kronologi peristiwa yang terperinci dan metodis tidak hanya mendukung kebenaran dakwaan, tetapi juga merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa putusan hakim didasarkan pada gambaran peristiwa yang lengkap dan dapat diverifikasi serta sesuai dengan standar pembuktian dalam hukum acara pidana.

Dari sudut pandang penulis, lokasi delicti dan tempus delicti bukan sekadar gagasan prosedural teknis, melainkan dua pilar epistemik yang menopang suprastruktur kebenaran material dan kepastian hukum dalam seluruh proses peradilan pidana. Keduanya berfungsi sebagai kerangka koordinat spasial-temporal yang menentukan apakah suatu insiden dapat secara tepat dikategorikan sebagai tindak pidana yang menjadi tanggung jawab individu tertentu, di bawah sistem hukum tertentu, dan dalam yurisdiksi tertentu. Tanpa kejelasan yang mengidentifikasi di mana dan kapan suatu tindakan terjadi, seluruh arsitektur penegakan hukum akan bertumpu pada pijakan yang lemah, karena hakim tidak memiliki titik acuan objektif untuk menganalisis hubungan antara kejahatan, pelaku, korban, dan akibatnya. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa meningkatkan pemahaman kedua prinsip ini bukan hanya soal proses teknis, tetapi juga menyangkut kualitas logika pilihan dan legitimasi otoritas punitif negara.

Faktanya, penulis menemukan bahwa penegakan hukum umumnya sangat menekankan penetapan isi kejahatan misalnya, membahas keterlibatan pelaku, kerugian negara, atau bentuk perbuatannya tetapi kurang memperhatikan bukti spasial-temporal yang komprehensif dan konsisten. Kecenderungan ini membuat putusan tertentu rentan terhadap pembatalan atau amandemen di tingkat banding atau kasasi, bukan hanya karena isi perbuatannya bermasalah, tetapi juga karena dakwaan dan bukti gagal memberikan kejelasan yang memadai tentang locus dan tempus delicti. Dalam perspektif hukum acara pidana saat ini, ketepatan dalam mendefinisikan dan mengkarakterisasi ruang-waktu suatu kejahatan harus dianggap sebagai aspek penting dari kebenaran materiil itu sendiri, bukan hanya formalitas dakwaan. Penulis berpendapat bahwa tanpa disiplin metodologis di bidang ini, konsep proses hukum yang semestinya dan asumsi tidak bersalah berisiko dilanggar, karena terdakwa dapat dihukum berdasarkan interpretasi peristiwa yang ambigu dan sulit diverifikasi.



Oleh karena itu, ke depannya, penyidik dan jaksa idealnya menjalani pelatihan kapasitas yang sistematis dan berkelanjutan dalam pendekatan untuk mengidentifikasi lokasi dan waktu suatu kejadian secara objektif. Pelatihan harus mencakup penguasaan metode kontemporer seperti penggunaan geotagging pada perangkat digital, analisis forensik metadata dokumen dan komunikasi elektronik, serta analisis kronologi terstruktur untuk merekonstruksi urutan peristiwa, di samping pemahaman normatif tentang kewajiban mencantumkan waktu dan tempat dalam surat dakwaan. Metode ilmiah ini membantu penegak hukum untuk memberikan bukti yang lebih spesifik, terperinci, dan rentan terhadap tinjauan kritis di pengadilan. Dengan demikian, lokasi dan tempus delicti tidak hanya dinyatakan secara deklaratif dalam surat dakwaan, tetapi juga didukung secara metodologis oleh bukti yang valid dan dapat diaudit.

Sejalan dengan kemajuan ini, integrasi teknologi sangat penting untuk meningkatkan aturan pembuktian terkait waktu dan geografi kegiatan kriminal. Penulis berpendapat bahwa penerapan forensik digital misalnya, analisis log server, riwayat posisi perangkat komunikasi, rekaman kamera keamanan, dan sinkronisasi stempel waktu lintas system dapat meningkatkan akurasi pendeteksian lokus dan tempus delicti secara signifikan. Namun, penggunaan teknologi ini harus dilengkapi dengan kriteria prosedural yang kuat untuk menjamin bahwa data yang dikumpulkan tetap memenuhi prinsip-prinsip keandalan, keaslian, dan validitas sebagai alat bukti. Di sinilah kebutuhan akan kontrol yang lebih ketat dalam kerangka hukum acara pidana yang baru muncul, karena tanpa norma normatif yang jelas, penggunaan teknologi berpotensi menimbulkan permasalahan baru terkait legitimasi dan integritas alat bukti digital yang diajukan di pengadilan.

Penulis melihat peluang sekaligus tantangan dalam konteks reformasi hukum pidana Indonesia dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, yang antara lain menegaskan kembali ketentuan mengenai "tempat terjadinya kejahatan" dan memperjelas ruang lingkup asas teritorialitas, serta kemungkinan perluasan yurisdiksi. Di satu sisi, aturan baru yang mengatur tempat terjadinya kejahatan memperjelas bahwa loci delicti digunakan untuk menentukan di mana hukum pidana Indonesia dapat diterapkan dan lembaga penegak hukum mana yang memiliki yurisdiksi atas suatu perkara. Di sisi lain, perubahan ini mengharuskan penyelarasan dengan hukum acara pidana baik Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru sehingga standar penentuan dan pembuktian locus dan tempus delicti sepenuhnya selaras dengan konstruksi delik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Tanpa harmonisasi tersebut, terdapat kemungkinan terjadinya inkonsistensi antara peraturan perundang-undangan substantif dan formal, yang dapat mengganggu efisiensi penegakan hukum pidana.

Akhirnya, penulis menyoroti pentingnya peningkatan struktur kelembagaan dan kolaborasi antarlembaga untuk memastikan penerapan prinsip locus delicti dan tempus delicti yang efektif dalam periode KUHP yang baru. Kolaborasi yang erat antara penyidik (misalnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik khusus), badan forensik digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika, operator telekomunikasi, penyelenggara sistem



elektronik, dan otoritas lain yang menyimpan data relevan diperlukan untuk memastikan akses informasi mengenai waktu dan lokasi yang cepat, legal, dan sekaligus melindungi data pribadi. Dari sudut pandang normatif, penulis berpendapat bahwa peraturan turunan—baik berupa peraturan pelaksanaan KUHP yang baru maupun peraturan pelaksanaan Hukum Acara Pidana yang baru harus secara eksplisit menetapkan standar minimum pembuktian locus delicti dan tempus delicti, terutama dalam perkara digital dan lintas yurisdiksi. Dengan demikian, kedua prinsip ini merupakan landasan sejati bagi kebenaran materiil dan kepastian hukum, alih-alih sekadar konsepsi teoretis yang sulit diterapkan dalam penegakan hukum.

Akibatnya, penulis menggarisbawahi bahwa tidak ada kejahatan yang terjadi tanpa lokasi dan waktu yang terdefinisi dan dapat dibuktikan secara tepat. Setiap kejahatan memiliki konteks fisik dan temporal yang tepat; kejahatan tidak pernah terjadi dalam ruang hampa, melainkan di dalam koordinat tertentu yang dapat dipetakan, diperiksa, dan dibuktikan menggunakan alat bukti. Akibatnya, ketika sistem peradilan tidak mampu atau tidak efektif dalam membuktikan dimensi spasial (locus delicti) dan temporal (tempus delicti) suatu peristiwa, yang dibangun bukanlah kebenaran material, melainkan narasi formal yang rapuh dan mudah runtuh ketika diuji dengan standar pembuktian yang ketat. Menurut sudut pandang ini, legalitas putusan pidana ditentukan tidak hanya oleh kapasitas untuk menuangkan komponen-komponen kejahatan di atas kertas, tetapi juga oleh sejauh mana negara dapat dengan jelas menjelaskan "di mana" dan "kapan" peristiwa itu benar-benar terjadi.

Dengan demikian, konsep locus delicti dan tempus delicti lebih dari sekadar pertanyaan teknis tentang yurisdiksi atau kelengkapan formal dakwaan; keduanya mewakili tingkat kejujuran dan kebenaran proses peradilan dalam kaitannya dengan realitas aktual. Fokus pada tempat dan waktu mencerminkan dedikasi untuk menggunakan proses hukum guna mencari kebenaran berdasarkan fakta, alih-alih prakonsepsi atau konstruksi naratif yang menguntungkan satu pihak. Jika pengadilan membiarkan ketidakpastian lokasi dan waktu tetapi tetap memutus bersalah, hal itu tidak hanya membahayakan hak-hak terdakwa, tetapi juga integritas konsep legalitas, kepastian hukum, dan kepercayaan publik terhadap peradilan pidana. Oleh karena itu, mempertimbangkan locus delicti dan tempus delicti secara serius menyiratkan penghormatan terhadap fakta sebagai inti keadilan, alih-alih sekadar pelengkap dalam putusan.

10.2 ASAS NON-RETROAKTIVITAS

Konsep legalitas, yang menegaskan bahwa hukum pidana dan mekanisme penegakannya tidak boleh diterapkan secara retrospektif terhadap tindakan yang terjadi sebelum undang-undang tersebut diundangkan, dijabarkan secara prosedural dalam hukum acara pidana sebagai asas non-retroaktivitas. Dari sudut pandang konseptual, asas ini mengandaikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh pejabat, mulai dari penyidikan dan penuntutan hingga proses pengadilan, harus mengacu pada hukum yang berlaku pada saat kejahatan dilakukan. Ini mencakup definisi pelanggaran, kemungkinan hukuman, dan prosedur prosedural. Akibatnya, asas non-retroaktivitas melindungi orang dari penuntutan



dan hukuman berdasarkan hukum yang belum ada pada saat pelanggaran. Selain itu, asas ini menjamin bahwa orang dapat mengendalikan tindakan mereka sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dari sudut pandang hukum acara pidana, konsep non-retroaktivitas berkaitan dengan norma pidana material (sifat kejahatan dan kemungkinan hukuman) dan bagaimana norma-norma ini ditegakkan melalui prosedur. Status tersangka atau terdakwa, secara teori, seharusnya tidak terdampak negatif oleh perubahan aturan prosedural, seperti yang berkaitan dengan kewenangan melakukan penangkapan, penahanan, penyadapan, penggeledahan, atau proses gugatan hukum, jika aturan tersebut diterapkan pada insiden yang terjadi sebelum amandemen disahkan. Namun, penerapan retrospektif aturan tersebut biasanya tidak dianggap sebagai pelanggaran prinsip non-retroaktivitas jika perubahan hukum acara menawarkan jaminan yang lebih baik bagi hak-hak tersangka/terdakwa (misalnya, memperketat ketentuan penahanan atau memperjelas hak atas penasihat hukum). Menurut sudut pandang ini, konsep non-retroaktivitas terkait dengan gagasan *lex mitior*, atau hukum yang lebih rendah atau lebih menguntungkan, dan merupakan alat krusial yang dapat digunakan pengadilan untuk mencegah penggunaan proses baru yang justru memperburuk posisi terdakwa akibat tindakan sebelumnya.

Dalam hukum acara pidana, konsep non-retroaktivitas berfungsi untuk menjaga kejelasan hukum dan melindungi hak asasi manusia dari kemungkinan penyalahgunaan wewenang melalui modifikasi mendadak yang bertujuan untuk "melegitimasi" tindakan penegak hukum sebelumnya. Tanpa konsep ini, aparat penegak hukum dapat melegitimasi penangkapan, penahanan, atau penyadapan atas tindakan yang tidak mematuhi norma-norma prosedural ini pada saat dilakukan dengan menggunakan undang-undang baru yang lebih represif, yang akan mengakibatkan ketidakadilan yang parah. Dengan menegakkan non-retroaktivitas, pengadilan memiliki landasan normatif yang kuat untuk memutuskan bahwa bukti atau tindakan koersif berdasarkan peraturan baru yang berlaku surut adalah tidak sah dan menjamin bahwa proses pidana tetap berada dalam parameter proses hukum yang semestinya, yang dapat diprediksi, transparan, dan konsisten dengan pelestarian martabat individu.

Dalam hukum acara pidana, konsep non-retroaktivitas menyatakan bahwa aturan perundang-undangan, baik prosedural maupun materiil, tidak dapat digunakan secara retrospektif untuk mengevaluasi, menuntut, atau menghukum tindakan yang dilakukan sebelum undang-undang tersebut berlaku. Asas *nullum crimen, nulla poena sine lege praevia*, yang mewajibkan semua tindakan negara dalam mengkriminalisasi seseorang hanya didasarkan pada hukum yang berlaku dan mudah diketahui pada saat perbuatan tersebut dilakukan, berkaitan langsung dengan gagasan ini. Karena standar penilaian suatu perbuatan harus selalu merujuk kembali pada hukum positif yang berlaku pada saat perbuatan tersebut terjadi, asas non-retroaktivitas sangat membatasi keleluasaan pembuat undang-undang dan aparat penegak hukum, sehingga mereka tidak dapat menggunakan peraturan baru sebagai alat untuk "mencari kesalahan masa lalu".



Asas non-retroaktivitas berfungsi sebagai jaminan normatif dalam konteks hukum acara pidana, yang mewajibkan penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim untuk mengikuti prosedur, mekanisme, dan standar pembuktian yang berlaku pada saat peristiwa pidana terjadi, atau setidaknya pada awal proses hukum terkait peristiwa tersebut. Artinya, jika perubahan prosedural di kemudian hari justru memperburuk situasi tersangka atau terdakwa, perubahan tersebut tidak boleh diterapkan dalam kasus-kasus yang timbul di bawah rezim hukum sebelumnya. Contoh perubahan tersebut antara lain perluasan kewenangan penahanan, pelanggaran persyaratan penggeledahan dan penyitaan, atau perubahan prosedur penggunaan alat bukti elektronik. Prinsip non-retroaktivitas dan prinsip *lex mitior* berkaitan erat dalam hal ini: jika perubahan hukum acara (atau materiil) memperbaiki posisi terdakwa misalnya, dengan memperketat ketentuan penahanan atau menawarkan jaminan bantuan hukum yang lebih luas penerapan retroaktifnya konsisten dengan perlindungan hak asasi manusia dan tidak dianggap melanggar prinsip non-retroaktivitas.

Selain itu, konsep hukum acara pidana non-retroaktivitas memberikan kepastian hukum yang krusial bagi setiap orang dengan melindungi mereka dari persyaratan proses hukum yang terus berkembang, yang dikembangkan "nantinya" untuk semakin memperumit situasi mereka. Karena aparat penegak hukum tidak dapat secara oportunis bersembunyi di balik peraturan baru untuk membenarkan tindakan yang, pada saat dilakukan, sebenarnya melampaui atau berada di luar kewenangan mereka, sistem peradilan pidana menjadi lebih stabil dengan jaminan bahwa orang hanya akan diselidiki, dituntut, dan diadili sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Secara teoretis, gagasan ini juga mewujudkan supremasi hukum: orang-orang terlindungi dari manipulasi normatif yang bertujuan untuk membenarkan atau mengkriminalisasi mereka secara *ex post*, dan kewenangan negara dibatasi oleh pembatasan di masa mendatang, alih-alih pembatasan retroaktif. Oleh karena itu, selain melindungi hak-hak pelaku tertentu, prinsip non-retroaktivitas menjunjung tinggi integritas sistem peradilan pidana secara keseluruhan, menjamin bahwa sistem tersebut tetap sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Salah satu prinsip utama hukum pidana adalah konsep non-retroaktif, yang menjamin bahwa seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah atas kejahatan masa lalu berdasarkan undang-undang yang baru disahkan. Pada dasarnya, konsep ini menyatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dianggap ilegal dan dapat dihukum jika, pada saat terjadinya pelanggaran, terdapat hukum pidana yang berlaku yang tidak diketahui oleh orang tersebut. Oleh karena itu, konsep non-retroaktif menjamin bahwa hukum pidana bersifat prospektif, bukan retroaktif, sehingga mencegah individu khawatir apakah suatu perbuatan yang sah saat ini akan dianggap sebagai kejahatan di kemudian hari. Baik dalam tataran perundang-undangan maupun konstitusional sistem hukum Indonesia secara tegas mengakui gagasan ini. Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dihukum kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya, mencerminkan konsep non-retroaktif di tingkat legislatif. UUD 1945, khususnya Pasal 28I ayat (1), yang menetapkan larangan pembedaan retroaktif sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun,



semakin memperkuat gagasan ini. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang menetapkan bahwa tidak seorang pun boleh dihukum atas tindakan yang, pada saat dilakukan, bukan merupakan kejahatan menurut hukum yang berlaku, kecuali dalam batasan yang sangat spesifik, seperti kejahatan serius menurut hukum internasional, merupakan indikasi lain dari komitmen Indonesia terhadap prinsip ini dalam skala global.

Dalam negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum (*rechtsstaat*), konsep non-retroaktivitas berfungsi sebagai jaminan bagi kewenangan negara dan dasar kepastian hukum. Legislator dan aparat penegak hukum dapat memanfaatkan undang-undang baru untuk "mengkriminalisasi" tindakan sebelumnya yang sebelumnya tidak dilarang atau untuk secara retrospektif meningkatkan hukuman atas kejahatan yang telah dilakukan tanpa adanya konsep ini. Hukum pidana harus sejalan dengan asas keadilan dengan menegakkan prinsip non-retroaktivitas: warga negara dapat mengantisipasi akibat hukum atas tindakan mereka, aparat penegak hukum terikat oleh standar yang berlaku pada saat terjadinya tindakan, dan pengadilan memiliki standar yang jelas untuk menentukan apakah suatu hukuman sesuai dengan asas legalitas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dari tahap penyidikan hingga putusan, proses hukum pidana negara secara langsung dipengaruhi oleh konsep non-retroaktivitas. Berdasarkan konsep ini, aparat penegak hukum harus selalu mengacu pada hukum yang berlaku pada saat tindakan tersebut dilakukan, alih-alih hukum yang disahkan kemudian, terutama jika undang-undang baru meningkatkan ancaman pidana atau memperluas definisi kriminalitas. Oleh karena itu, meskipun proses persidangan dilakukan setelah revisi yang meningkatkan ancaman pidana, pelaku baru dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan tahun 2020 dalam kasus pelanggaran media sosial pada tahun 2020, ketika definisi pelanggaran dan ancaman pidana dalam UU ITE masih lebih ringan dibandingkan setelah amandemen tahun 2022. Ketika suatu tindakan di masa lalu belum dianggap kriminal, penalaran yang sama berlaku. Karena prinsip non-retroaktivitas menghalangi negara untuk membalikkan norma pidana guna menghukum tindakan yang sebelumnya sah atau setara, pelakunya tidak dihukum ketika aturan baru kemudian diadopsi untuk mengkriminalisasi tindakan tersebut.

Selain itu, konsep ini memberikan batasan ketat terhadap potensi manipulasi standar prosedur pidana di masa lalu untuk keuntungan jaksa penuntut. Modifikasi hukum yang memperburuk situasi tersangka atau terdakwa tidak boleh diterapkan secara retroaktif untuk mendukung tindakan yang diambil oleh pihak berwenang dalam kasus-kasus yang timbul berdasarkan rezim hukum sebelumnya. Contoh modifikasi tersebut antara lain perluasan kewenangan penahanan, pelanggaran persyaratan penggeledahan dan penyitaan, serta perubahan standar penerimaan alat bukti. Di sinilah konsep *lex mitior* dan asas non-retroaktif bertabrakan: undang-undang baru yang lebih ringan dapat dan harus digunakan untuk keuntungan terdakwa, sementara undang-undang baru yang lebih keras tidak boleh diterapkan secara retrospektif. Misalnya, jika tindak pidana korupsi pada tahun 2018 memiliki hukuman maksimal 20 tahun penjara dan undang-undang baru disahkan pada tahun 2023 yang menurunkan hukuman maksimal menjadi 15 tahun, terdakwa yang perbuatannya terjadi pada tahun 2018 berhak mendapatkan keringanan hukuman ini baik selama tahap penyidikan



maupun saat eksekusi. Tren ini menunjukkan bahwa larangan retroaktivitas bukan sekadar "penolakan terhadap masa lalu", melainkan mekanisme selektif yang mengizinkan penerapan retroaktif hanya jika menguntungkan pelaku.

Pada akhirnya, pendekatan yang lebih masuk akal dan manusiawi terhadap hukum pidana tercermin dalam penerapan konsep *lex mitior* dan non-retroaktivitas secara terus-menerus. Keduanya menekankan bahwa hukum pidana harus dipandang sebagai sistem standar yang logis dan dapat diprediksi yang menjunjung tinggi martabat manusia, alih-alih sebagai alat pembalasan negara yang dapat diperkuat sewaktu-waktu melalui penyesuaian regulasi. Jaminan bahwa seseorang tidak akan dihukum berdasarkan standar-standar selanjutnya kecuali jika standar tersebut lebih menguntungkan meningkatkan kepercayaan publik bahwa modifikasi hukum pidana tidak akan digunakan sebagai sarana represi sosial atau politik. Oleh karena itu, prinsip non-retroaktivitas berfungsi sebagai jaminan formal bagi warga negara sekaligus tolok ukur standar peradaban hukum: sejauh mana negara siap menetapkan batasan-batasan demi menegakkan keadilan, kepastian, dan perlindungan hak asasi manusia dalam semua proses pidana.

Namun, pada kenyataannya, prinsip non-retroaktivitas sering disalahpahami atau diabaikan, terutama ketika suatu perkara yang memiliki signifikansi politik telah menarik perhatian publik yang signifikan. Tuntutan publik agar pelaku "dihukum seberat-beratnya" seringkali disertai dengan seruan untuk penerapan hukum baru yang lebih keras terhadap kejahatan yang dilakukan sebelum undang-undang tersebut diberlakukan. Logika fundamental negara hukum akan terbalik jika pola pikir ini diterima: hukum menjadi senjata pembenaran *ex post facto* atas dorongan untuk menghukum, alih-alih menjadi patokan hukum yang mengendalikan. Betapapun menjijikkannya tindakan tersebut secara moral, prinsip non-retroaktivitas berfungsi sebagai filter normatif yang ketat dalam situasi ini, yang mengharuskan pengadilan dan penegak hukum untuk menahan godaan untuk memuaskan hasrat publik akan balas dendam dengan mengorbankan kepastian hukum dan hak asasi manusia pelaku.

Namun, dalam bidang hukum acara pidana, konsep non-retroaktivitas memiliki makna khusus karena tidak hanya membatasi penerapan retroaktif standar pidana substansial, tetapi juga mengharuskan kehati-hatian terkait modifikasi prosedural yang berdampak pada posisi tersangka atau terdakwa. Tidak mungkin menerapkan amandemen yang melonggarkan standar penerimaan alat bukti atau meningkatkan kewenangan koersif (seperti penahanan, penyadapan, dan penggeledahan) secara retroaktif untuk memperkuat kasus penuntutan atas tindakan sebelumnya karena hal tersebut akan membuat pelaku menjalani proses yang tidak terduga pada saat tindakan tersebut dilakukan. Di sisi lain, penerapannya secara progresif dan mundur konsisten dengan semangat perlindungan hak asasi manusia dan tidak bertentangan dengan prinsip non-retroaktivitas jika perubahan aturan prosedural justru memperkuat perlindungan hak. Contoh perubahan tersebut antara lain perluasan akses bantuan hukum sejak tahap awal penangkapan atau klarifikasi hak untuk tetap diam dan hak atas penerjemah. Alih-alih secara intrinsik "anti-perubahan", pendekatan ini mendorong setiap perubahan



legislatif untuk dievaluasi berdasarkan apakah perubahan tersebut memperburuk atau meringankan situasi seseorang dalam sistem peradilan pidana.

Garis demarkasi ini telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam sejumlah putusannya: pembatasan atau pengurangan hak konstitusional tidak boleh diterapkan secara retroaktif, tetapi perluasan dan penguatan hak harus diperlakukan secara retroaktif semaksimal mungkin karena mendukung kebebasan dan martabat individu. Konsep non-retroaktivitas dan prinsip *lex mitior*, yang menyatakan bahwa undang-undang yang mempersulit atau memperburuk tidak boleh diterapkan, ditempatkan dalam kerangka hermeneutik yang sama. Namun, p Undang-undang protektif dan remedial dapat dan seharusnya berorientasi ke masa lalu. Dengan demikian, sistem peradilan pidana menunjukkan orientasi nilai yang jelas, alih-alih terjebak dalam formalisme yang ketat: melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang, memastikan bahwa modifikasi legislatif tidak berubah menjadi instrumen represi politik atau populisme pidana, dan menggunakan perlindungan hak asasi manusia sebagai pedoman utama dalam menentukan sejauh mana prinsip non-retroaktivitas dalam praktik peradilan pidana.

Menurut penulis, konsep non-retroaktivitas merupakan penghalang normatif terakhir yang melindungi kebebasan individu dari intervensi otoritas negara, yang seringkali bersifat absolut, alih-alih sekadar prinsip teknis dalam hukum. Konsep ini menekankan bahwa negara tidak dapat "mengubah aturan main setelah permainan selesai," yang berarti negara tidak dapat menggunakan kriteria hukum yang baru dikembangkan setelah tindakan dilakukan untuk menghukum seseorang. Perbedaan antara kekuasaan yang sah dan kesewenang-wenangan akan menjadi kabur tanpa adanya batasan waktu yang jelas ini karena negara dapat menciptakan kejahatan baru kapan saja atau meningkatkan hukuman untuk diterapkan pada peristiwa historis yang belum pernah dianggap sebagai tindakan kriminal.

Menurut penulis, ketiadaan atau melemahnya prinsip non-retroaktivitas akan mengubah hukum pidana dari "instrumen perlindungan" menjadi "instrumen penindakan," di mana kriminalisasi dapat digunakan sebagai alat politik untuk menekan kelompok tertentu, membungkam lawan, atau memodifikasi hukuman sebagai respons terhadap perubahan konteks moral dan sosial. Karena setiap tindakan dapat dievaluasi ulang secara retrospektif segera setelah keseimbangan kekuasaan atau opini publik berubah, orang-orang dalam sistem semacam itu tidak lagi memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Hukum pidana, yang idealnya logis, dapat diprediksi, dan memandu perilaku, berubah menjadi sistem balas dendam yang elastis di mana masa lalu selalu rentan terhadap rekriminalisasi sesuai dengan tuntutan politik mereka yang berwenang.

Dengan demikian, menurut penulis, menegakkan prinsip non-retroaktivitas secara kokoh dan konsisten setara dengan menegakkan prinsip-prinsip dasar negara hukum. Gagasan ini memaksa para pembuat undang-undang dan aparat penegak hukum untuk bertindak proaktif, menciptakan kejahatan dan hukuman sebelum dilakukan, dan menghindari godaan untuk menggunakan hukum sebagai sarana penulisan ulang sejarah secara moral. Berbeda dengan logika kekuasaan yang selalu ingin benar dengan mengubah masa lalu melalui pena legislatif dan putusan pengadilan, prinsip non-retroaktif tidak hanya melindungi individu



berdasarkan kasus per kasus, tetapi juga menjunjung tinggi arsitektur konstitusional, menyelaraskannya dengan keadilan, kepastian, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Oleh karena itu, konsep non-retroaktif harus terus ditegakkan ke depannya, terutama di masa perubahan hukum yang cepat dan terkadang diperumit oleh pertimbangan politik dan keamanan. Prinsip ini harus diposisikan sebagai pedoman konstitusional yang tidak dapat diganggu gugat dalam konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru dan pembentukan Hukum Acara Pidana yang baru: setiap peningkatan pertanggungjawaban pidana, penambahan jenis pelanggaran baru, atau peningkatan hukuman hanya berlaku untuk selanjutnya dan tidak dapat dibatalkan untuk menilai tindakan yang telah dilakukan di bawah rezim hukum sebelumnya. Rumusan normatif KUHP yang baru, seperti "hanya dapat dipidana berdasarkan ketentuan yang ada sebelum perbuatan dilakukan," perlu ditegaskan kembali dalam hukum acara agar setiap putusan harus secara tegas menyatakan dasar hukum yang berlaku pada saat terjadinya tindak pidana (*lex temporis delicti*), bukan hanya dasar hukum yang berlaku pada saat putusan dijatuhkan.

Ketentuan teknis KUHP yang baru (hasil pengesahan Rancangan KUHP) idealnya juga mencerminkan penguatan asas ini, dengan dua lapis jaminan: pertama, larangan tegas terhadap penerapan retroaktif ketentuan apa pun yang memperberat pidana atau memperluas pertanggungjawaban pidana; dan kedua, pengaturan khusus tentang penerapan asas *lex mitior* dan *lex favor reo*, sebagaimana dalam paradigma KUHP yang baru, yang lebih menekankan keseimbangan antara perlindungan hak-hak pelaku. Pendekatan serupa harus diterapkan dalam hukum acara pidana agar penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim memiliki instruksi prosedural yang jelas tentang kapan harus melanjutkan penggunaan hukum lama dan kapan harus beralih ke hukum baru yang lebih menguntungkan terdakwa. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru telah menunjukkan kecenderungan yang lebih manusiawi melalui ketentuan-ketentuannya mengenai amandemen pasca-pidana dengan memperluas cakupan penerapan hukum yang lebih longgar hingga tahap pelaksanaan putusan. Dengan demikian, sinkronisasi antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru akan menciptakan desain yang kohesif yang secara teknis menjamin bahwa semua prosedur diatur oleh norma-norma yang berlaku pada saat yang sama dan secara substansial melarang pemberatan hukuman retroaktif.

Konsep non-retroaktivitas harus dipromosikan dalam pendidikan dan pelatihan hukum bagi aparat penegak hukum, bukan sebagai "detail hukum teknis", melainkan sebagai landasan keadilan dan kepastian hukum dalam negara hukum kontemporer. Isu perubahan hukum, khususnya perubahan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lama ke yang baru, harus diposisikan dalam kurikulum sekolah hukum, pelatihan kepolisian dan kejaksaan, serta pendidikan berkelanjutan bagi hakim dan advokat sebagai laboratorium penerapan asas ini: bagaimana mengevaluasi *tempus delicti*, memilih norma yang tepat ketika terjadi perubahan, dan menciptakan penalaran hukum yang menjelaskan pilihan tersebut secara gamblang. Gagasan bahwa kepastian hukum bukan sekadar formalitas, melainkan



landasan keadilan yang membatasi kekuasaan negara untuk melindungi martabat setiap individu yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana, dengan demikian akan terinternalisasi sebagai etika profesi penegak hukum, selain diabadikan dalam teks konstitusi, KUHP yang baru, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru.

Oleh karena itu, penulis menyoroti bahwa keadilan sejati lahir dari kesediaan yang gigih untuk menahan diri dari menghukum seseorang atas tindakan yang tidak dianggap ilegal oleh undang-undang yang relevan pada saat itu, alih-alih dari pembalasan yang disamakan dalam bahasa hukum. Menurut kerangka kerja ini, prinsip non-retroaktivitas merupakan tolok ukur integritas sistem peradilan pidana: sejauh mana negara bersedia berpegang teguh pada gagasan bahwa hukum harus dapat diandalkan dan dapat diprediksi sebagai pedoman perilaku warga negara, sekaligus menolak untuk mengubah masa lalu agar sesuai dengan preferensi politik, moral, atau opini publik yang terus berubah. Tanpa dedikasi ini, perbedaan antara apa yang "adil" dan apa yang "diinginkan penguasa" menjadi kabur, dan hukuman kehilangan rasionalitasnya serta berubah menjadi sekadar unjuk kekuatan.

Oleh karena itu, konsep non-retroaktivitas merupakan jaminan normatif bahwa hukum hadir terutama sebagai pembela, bukan bahaya, bagi masyarakat, alih-alih sebagai cara untuk melemahkan penegakan hukum. Selain mewajibkan negara untuk bertindak secara terbuka dan prospektif ketika mereorganisasi kebijakan kriminal, konsep ini menjamin bahwa setiap orang dapat menjalani kehidupan sehari-hari tanpa takut dikriminalisasi secara tiba-tiba atas perilaku yang sebelumnya sah, atau setidaknya, tidak dilarang. Menurut penulis, mempertahankan prinsip non-retroaktivitas berarti menggunakan hukum untuk tujuan yang paling mulia, yaitu melindungi setiap orang dari godaan absolutisme negara dengan bertindak sebagai pagar keadilan dan kepastian, alih-alih sebagai senjata pembalasan yang elastis.

10.3 ASAS MINIMALISASI GANGGUAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA SELAMA PROSES PERADILAN

Salah satu prinsip utama hukum acara pidana Indonesia adalah Asas Meminimalkan Intervensi terhadap Hak Asasi Manusia dalam Proses Peradilan, yang menekankan bahwa setiap tindakan yang membatasi hak-hak dasar tersangka, terdakwa, bahkan korban harus dilakukan dengan cara yang paling minimal dan proporsional. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, menjadi landasan gagasan ini. Dalam sistem peradilan pidana, konsep ini mencerminkan komitmen negara untuk menghindari intervensi yang tidak perlu terhadap kebebasan, privasi, dan hak konstitusional warga negara dalam menegakkan hukum. Intervensi yang dimaksud tidak hanya mencakup tindakan fisik, tetapi juga segala bentuk pembatasan kebebasan pribadi, penangkapan, pemenjaraan, penggeledahan, penyitaan, dan tindakan lain yang berpotensi mengurangi atau membatasi hak asasi manusia. Berdasarkan konsep ini, aparat penegak hukum harus secara cermat menilai setiap tindakan yang dapat membatasi hak tersangka atau terdakwa dan hanya boleh bertindak jika terdapat dasar hukum yang jelas, proporsional, dan sesuai dengan proses hukum.



Dari tahap penyidikan hingga persidangan, penerapan konsep meminimalkan pelanggaran hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana Indonesia diatur oleh sejumlah langkah perlindungan. Melalui pengaturan hak-hak tersangka yang terdapat dalam Pasal 50 hingga 68, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menawarkan jaminan perlindungan yang tegas. Hak-hak ini mencakup hak untuk segera diperiksa, hak untuk diberitahu tentang jenis tindak pidana yang disangkakan, hak untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan, dan hak atas bantuan hukum. Hanya aparat penegak hukum yang berwenang yang boleh menggunakan taktik pemaksaan, yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dengan pedoman yang ketat. Selain itu, hukum acara pidana Indonesia menawarkan lembaga praperadilan yang bertindak sebagai pemeriksa legitimasi tindakan aparat penegak hukum yang dapat melanggar hak asasi manusia guna meminimalkan pelanggaran tersebut. Tersangka, terdakwa, keluarga, atau kuasa hukumnya dapat mengajukan permohonan praperadilan untuk menggugat keabsahan penahanan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan tindakan pemaksaan lainnya. Setiap tindakan yang dilakukan oleh penyidik, jaksa, atau hakim dapat dipertanyakan melalui proses peninjauan ini jika melanggar persyaratan hukum dan norma prosedural.

Praduga tak bersalah, proses hukum yang wajar, dan nondiskriminasi hanyalah beberapa prinsip sistem peradilan pidana yang terkait erat dengan gagasan meminimalkan pelanggaran hak asasi manusia. Secara keseluruhan, prinsip-prinsip ini menyediakan kerangka kerja yang menyeluruh untuk melindungi hak-hak individu. Pada setiap tahapan kasus pidana, konsep ini mengamanatkan agar pelanggaran hak asasi manusia dihindari atau dikurangi semaksimal mungkin, terutama yang berasal dari penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Tidak ada tindakan penyiksaan, intimidasi, tekanan psikologis, atau perlakuan kejam lainnya yang dapat dibenarkan dalam sistem hukum jika konsep meminimalkan pelanggaran hak asasi manusia dihormati. Lebih lanjut, konsep ini menyatakan bahwa setiap bukti yang dikumpulkan secara melanggar hukum atau melalui intervensi yang tidak sah akan diabaikan sebagai bukti yang dapat diterima di pengadilan (aturan pengecualian). Oleh karena itu, negara dan aparat penegak hukumnya harus senantiasa menyeimbangkan antara kebutuhan untuk menegakkan hukum dan perlindungan hak-hak dasar setiap orang yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Hal ini karena prinsip meminimalkan intervensi terhadap hak asasi manusia dalam proses peradilan merupakan landasan etika dan hukum.

Setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, termasuk penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan, harus dilakukan dengan penuh penghormatan terhadap martabat, kebebasan, dan hak asasi setiap orang, sesuai dengan prinsip meminimalkan intervensi terhadap hak asasi manusia dalam proses peradilan. Gagasan ini didasarkan pada pemahaman bahwa sistem peradilan pidana tetap merupakan intervensi negara yang represif terhadap rakyatnya, sekalipun dimaksudkan untuk mencari kebenaran dan menegakkan keadilan. Oleh karena itu, segala bentuk pembatasan hak asasi harus dipandang sebagai pilihan terakhir yang wajar dan tidak berlebihan. Berdasarkan paradigma ini, aparat penegak hukum tidak boleh menggunakan sistem peradilan pidana sebagai alat



pemaksaan, intimidasi, atau penghinaan, melainkan sebagai sistem hukum yang menjunjung tinggi asas-asas kemanusiaan.

Penerapan prinsip kehati-hatian dan pembatasan yang ketat terhadap metode pemaksaan dalam setiap tahapan penilaian perkara merupakan implementasi dari konsep intervensi minimal dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Setiap pembatasan kebebasan bergerak, termasuk penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, harus mematuhi persyaratan yang diuraikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sejak tahap awal dan pendahuluan penyidikan, dan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan alasan yang kuat dan bukti permulaan yang memadai. Penahanan seseorang oleh penyidik tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kecurigaan atau alasan hukum yang ambigu. Penyidik harus menunjukkan adanya cukup bukti untuk mencurigai seseorang melakukan tindak pidana dan adanya kekhawatiran bahwa orang tersebut dapat melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau melakukan tindak pidana lain. Penyidik juga harus menghormati hak-hak tersangka atau terdakwa ketika menggunakan tindakan pemaksaan terkait penyidikan. Hak-hak ini meliputi hak untuk tetap diam, hak untuk tidak membocorkan informasi yang dapat merugikan diri sendiri, dan hak untuk mendapatkan pendampingan hukum selama penyidikan. Setiap keputusan yang diambil oleh aparat penegak hukum harus menyeimbangkan antara perlindungan hak asasi manusia dan kepentingan penegak hukum agar sistem peradilan pidana tidak digunakan sebagai alat penyalahgunaan kekuasaan yang membahayakan hak-hak dasar masyarakat.

Selain itu, gagasan meminimalkan campur tangan terhadap hak asasi manusia mengharuskan pembentukan organisasi independen yang dapat memantau dan membatasi kewenangan aparat penegak hukum untuk mengatur kegiatan yang berpotensi melanggar hak asasi manusia. Salah satu instrumen kunci dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah lembaga praperadilan, yang berfungsi untuk menentukan apakah penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan tindakan pemaksaan lainnya yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum sah. Lembaga ini memungkinkan siapa pun yang meyakini bahwa kegiatan aparat penegak hukum telah melanggar atau merugikan hak-hak mereka untuk mengajukan gugatan guna memastikan apakah tindakan tersebut telah mematuhi persyaratan hukum atau telah melampaui batas kewenangan. Setiap tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum yang tidak mematuhi standar hukum yang relevan dapat dibatalkan atau dinyatakan ilegal oleh pengadilan lembaga praperadilan, yang akan melakukan peninjauan independen. Selain itu, prinsip meminimalkan campur tangan ini sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dan Konvensi Menentang Penyiksaan, yang melarang penyiksaan dan perlakuan kejam. Untuk menjamin setiap orang diperlakukan secara adil dan manusiawi di setiap tahapan proses peradilan pidana, Indonesia harus berpegang teguh pada prinsip meminimalkan gangguan terhadap hak asasi manusia dalam proses peradilan. Prinsip ini merupakan persyaratan hukum nasional sekaligus kewajiban internasional.



Penerimaan dan penerapan prinsip meminimalkan gangguan terhadap hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana Indonesia juga menunjukkan dedikasi negara terhadap gagasan negara hukum yang sesungguhnya, yaitu bahwa kekuasaan negara, termasuk kekuasaan penegakan hukum, harus dibatasi oleh hukum dan tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang. Berdasarkan gagasan ini, seluruh aparat penegak hukum, termasuk penyidik, jaksa, dan hakim, harus bekerja sesuai kewenangannya dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsep keterlibatan minimal dalam praktik peradilan juga mengharuskan hakim untuk memastikan bahwa setiap bukti yang diajukan tidak dikumpulkan dengan cara-cara ilegal atau melanggar hak asasi manusia, karena bukti tersebut tidak dapat dijadikan dasar putusan pengadilan. Selain itu, konsep ini menekankan bahwa setiap orang berhak atas asas praduga tak bersalah. Dengan demikian, meskipun seseorang dituduh melakukan kejahatan, hal ini tidak memberikan kewenangan kepada penegak hukum untuk melaksanakan hukuman hingga ada putusan pengadilan yang final dan definitif. Oleh karena itu, prinsip meminimalkan campur tangan terhadap hak asasi manusia dalam proses peradilan merupakan hal yang krusial. Pilar utama yang menjamin agar sistem peradilan pidana tetap melindungi hak asasi manusia dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan negara yang dapat merugikan individu yang menjadi subjek proses peradilan pidana, di samping berfungsi mencari kebenaran dan menegakkan keadilan.

Peraturan yang berkaitan dengan penahanan, penggeledahan, penyitaan, penggeledahan badan, dan metode investigasi tertentu, misalnya, dengan jelas menunjukkan penerapan konsep ini. Untuk menghindari pelanggaran hak asasi manusia, setiap tindakan ini harus dilakukan dengan landasan hukum yang sah, justifikasi yang objektif, dan pengawasan yang memadai. Sekalipun negara berhak membatasi kebebasan seseorang untuk melakukan penyelidikan, pembatasan ini harus diterapkan secara proporsional, tanpa diskriminasi, dan dengan mempertimbangkan kondisi fisik, psikologis, dan martabat orang yang diperiksa. Dengan dalih penegakan hukum yang efektif, hak atas informasi, bantuan hukum, perlindungan dari penyiksaan, dan perlakuan yang manusiawi tidak dapat dikompromikan.

Persyaratan ketat yang diuraikan dalam Pasal 20 dan 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menerapkan konsep campur tangan minimal dalam konteks penahanan. Hanya tersangka atau terdakwa yang sangat diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, serta dalam situasi yang meningkatkan kemungkinan mereka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan yang sama, yang dapat ditahan. Hal ini menunjukkan bahwa penahanan harus didasarkan pada bukti awal yang dapat diverifikasi dan batasan hukum, bukan hanya kecurigaan atau pandangan subjektif penyidik. Berdasarkan Pasal 32 dan 33 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidik wajib memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan, yang merupakan tindakan pemaksaan yang dapat mengganggu hak privasi dan kebebasan seseorang. Penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa izin terlebih dahulu, kecuali dalam situasi yang sangat mendesak; namun, mereka harus segera memberi tahu dan mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Masing-masing protokol ini bertujuan untuk



menjamin bahwa penggunaan taktik pemaksaan oleh penyidik tetap berada dalam batasan hukum dan tidak berubah menjadi alat pemaksaan, intimidasi, atau pelanggaran privasi

Selain itu, perlindungan hak atas bantuan hukum dan larangan penyiksaan selama proses penyidikan merupakan contoh bagaimana konsep pembatasan pelanggaran hak asasi manusia diterapkan. Pada setiap tahapan penyidikan, tersangka atau terdakwa dijamin haknya untuk mendapatkan pendampingan hukum dari pengacara pilihannya berdasarkan Pasal 54 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pendampingan hukum diwajibkan dan diberikan tanpa biaya, bahkan bagi tersangka yang mungkin akan dieksekusi atau dipenjara lebih dari lima tahun. Pendampingan hukum sangat penting karena menjamin bahwa tersangka atau terdakwa mengetahui semua hak yang dilindungi hukum dan bertindak sebagai mekanisme pengawasan dan penyeimbang terhadap kewenangan penegak hukum. Berdasarkan Aturan Miranda, seluruh proses penyidikan dapat dianggap tidak sah atau batal demi hukum jika aparat penegak hukum lalai memberikan pendampingan hukum kepada tersangka selama proses penyidikan. Artinya, temuan penyidikan tidak dapat dijadikan dasar penuntutan. Senada dengan itu, perjanjian internasional yang telah diterima Indonesia, termasuk Konvensi Menentang Penyiksaan, secara khusus melarang aparat negara menggunakan segala bentuk penyiksaan, perlakuan kejam, atau intimidasi dalam melakukan penyidikan pidana. Hak untuk bebas dari penyiksaan merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable*) dalam kondisi apapun, sehingga tidak dapat dielakkan dengan dalih apapun, termasuk untuk kepentingan penyidikan atau penegakan hukum yang efektif.

Aturan pembuktian eksklusi, yang mewajibkan pengadilan untuk menolak atau mengecualikan bukti apa pun yang dikumpulkan secara ilegal atau melalui pelanggaran hak asasi manusia selama sidang penyidikan, merupakan contoh lain dari gagasan pembatasan campur tangan. Meskipun kriteria eksklusi tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), konsep ini diterapkan dalam praktik pengadilan melalui sejumlah putusan hakim yang menolak bukti yang dikumpulkan melalui penyiksaan, penggeledahan yang tidak sah, atau prosedur penyidikan yang melanggar hak asasi tersangka. Gagasan ini konsisten dengan konsep pencarian kebenaran dalam peradilan pidana, yang menekankan bahwa "pencarian kebenaran tidak boleh menghalalkan segala cara," yang berarti bahwa prosedur yang tidak adil tidak dapat digunakan untuk membenarkan hasil yang sah. Dengan menggunakan kriteria eksklusi, hakim memastikan bahwa setiap putusan menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan integritas sistem hukum, selain mencerminkan fakta material tentang ada atau tidaknya suatu tindak pidana. Akibatnya, tanggung jawab hakim dalam menerapkan prinsip meminimalkan campur tangan melampaui penentuan terpenuhinya unsur-unsur kejahatan, termasuk memastikan bahwa semua bukti diperoleh secara sah dan bukan melalui paksaan, penyiksaan, atau pelanggaran hak asasi manusia yang dapat menjadikan bukti tersebut cacat secara moral atau hukum.

Selain itu, hakim dapat menggunakan gagasan ini sebagai pedoman saat mengawasi semua tahapan sistem peradilan pidana. Selain menentukan adanya unsur-unsur kejahatan, hakim harus memastikan bahwa semua bukti dikumpulkan secara sah dan tanpa paksaan,



penyiksaan, atau pelanggaran hak asasi manusia. Dengan kata lain, tidak ada metode yang dapat dibenarkan dalam pencarian kebenaran. Putusan pengadilan harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemanusiaan yang menjadi inti dari supremasi hukum, selain mencerminkan fakta-fakta faktual. Pada akhirnya, prinsip meminimalkan campur tangan terhadap hak asasi manusia mencerminkan dedikasi bahwa penegakan hukum pidana harus hidup berdampingan dengan pembelaan hak-hak dasar warga negara untuk mencegah sistem peradilan berubah menjadi alat kekuasaan yang menindas, melainkan menjadi sistem peradilan yang terhormat dan beradab yang konsisten dengan cita-cita konstitusional.

Gagasan Mengurangi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Setiap tindakan dalam proses penegakan hukum pidana, mulai dari penyidikan dan penahanan hingga penuntutan hingga pelaksanaan putusan, harus dilakukan dengan cara yang paling sedikit membatasi atau melanggar hak asasi manusia, dan hanya sejauh yang diperlukan untuk mencapai tujuan hukum yang sah, sesuai dengan prinsip dasar yang dikenal sebagai "Selama Proses Peradilan." Mengingat kekuatan koersif negara yang sangat besar dibandingkan dengan situasi tersangka atau terdakwa individu, teori ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memilih alternatif yang kurang membatasi dan penuh belas kasih di setiap tingkat proses hukum. Konsep pengurangan ini bukan sekadar kebutuhan moral; Hal ini juga merupakan persyaratan konstitusional yang tertanam dalam paradigma negara hukum modern, di mana keadilan prosedural dihargai setara dengan isi putusan hukum.

Konsep ini didasarkan pada pemahaman filosofis dan faktual bahwa sistem hukum harus diatur agar tidak menjadi instrumen represi, kriminalisasi, atau pelanggaran martabat manusia ketika negara yang kuat berhadapan dengan orang yang lemah. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa ketiadaan pembatasan kewenangan penegak hukum seringkali berujung pada diskriminasi sistemik terhadap kelompok rentan, penangkapan sewenang-wenang, penyalahgunaan kekuasaan, dan penyiksaan. Oleh karena itu, prinsip meminimalkan campur tangan terhadap hak asasi manusia berfungsi sebagai mekanisme check and balances, yang menjamin bahwa penegak hukum harus mempertimbangkan dampak terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa dalam setiap keputusan prosedural dan hanya menggunakan langkah-langkah yang paling tepat dan tidak berlebihan di antara pilihan-pilihan yang tersedia.

Penegakan hukum dalam masyarakat demokratis yang menjunjung tinggi supremasi hukum berupaya untuk membela hak-hak dasar setiap orang, termasuk hak-hak individu yang dituduh melakukan kejahatan, selain menuntut para pelaku. Konvensi internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan standar yang diterima oleh masyarakat internasional untuk penanganan tersangka dan terdakwa mencerminkan gagasan ini. Gagasan untuk membatasi campur tangan terhadap hak asasi manusia menunjukkan bahwa legitimasi sistem peradilan pidana ditentukan oleh seberapa baik sistem tersebut melindungi hak setiap orang, selain seberapa sukses sistem tersebut dalam menuntut pelaku. Sistem ini menjunjung tinggi integritas lembaga hukum sebagai pembela keadilan, bukan sebagai alat tirani, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, setiap prosedur peradilan pidana harus selalu dinilai dari perspektif keseimbangan antara kebutuhan untuk mencegah kejahatan dan kebutuhan untuk melindungi hak-hak dasar setiap orang.



Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menjamin perlakuan yang sama di depan hukum dan kejelasan hukum, memberikan konsep meminimalkan pelanggaran hak asasi manusia. Pasal 28G ayat (1) menekankan hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi. Menurut Pasal 28I ayat (1), hak untuk bebas dari hukuman yang berlaku surut dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia tidak dapat dicabut. Ketiga ketentuan konstitusi ini memberikan landasan normatif yang kokoh bagi pembelaan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pengakuan konstitusional ini mencerminkan paradigma hukum yang lebih manusiawi pascarevisi konstitusi 1998 dan menunjukkan komitmen negara Indonesia untuk melindungi hak asasi manusia tersangka atau terdakwa di samping kegiatan penegakan hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang secara tidak langsung mengimplementasikan konsep meminimalkan pelanggaran hak asasi manusia melalui berbagai peraturan yang secara ketat membatasi penggunaan metode pemaksaan di setiap tahapan penyidikan, merupakan contoh nyata bagaimana prinsip ini dipraktikkan. Tata cara penangkapan (Pasal 1–17), penahanan (Pasal 21–37), penggeledahan, dan penyitaan semuanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengamanatkan agar prosedur tersebut dilakukan secara proporsional, dengan alasan hukum yang jelas, dan di bawah pengawasan pengadilan yang memadai. Beberapa batasan tersebut antara lain spesifikasi tertulis, batasan waktu, pengawasan pengadilan, dan hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum. Oleh karena itu, KUHAP secara substantif menjunjung tinggi gagasan bahwa setiap campur tangan pemerintah terhadap kebebasan individu haruslah wajar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, di samping mengatur proses teknis.

Salah satu contoh penting dari asas minimalisasi campur tangan ini adalah asas "*nemo tenetur se ipsum accusare*" (tidak seorang pun wajib mengakui kesalahannya sendiri), yang melindungi tersangka dari paksaan, ancaman, atau tekanan psikologis selama pemeriksaan yang dapat mengakibatkan pengakuan palsu atau tidak sukarela. Berdasarkan gagasan ini, penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia seharusnya bergantung pada alat bukti lain, seperti bukti fisik, saksi, dan dokumen, alih-alih menggunakan cara-cara kekerasan untuk mendapatkan informasi dari tersangka. Konsep *nemo tenetur* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dihormati oleh hak tersangka untuk tetap diam, tidak bersumpah, dan mendapatkan pendampingan hukum selama pemeriksaan. Dalam hal ini, setiap pertemuan antara penegak hukum dan tersangka dalam sistem peradilan pidana Indonesia diatur oleh praktik normatif untuk mengurangi pelanggaran hak asasi manusia, yang juga tetap menjadi tujuan konstitusional.

Selain itu, penahanan harus menjadi pengecualian, bukan norma, agar sesuai dengan konsep pembatasan hak asasi manusia. Selain melanggar hak atas kebebasan pribadi yang dilindungi oleh Pasal 28E UUD 1945, pemenjaraan yang berlebihan atau sewenang-wenang dapat secara serius merugikan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan psikologis tersangka, terutama jika proses hukum berlanjut tanpa kepastian hukum yang jelas. Gagasan bahwa kebebasan pribadi adalah hak asasi yang hanya dapat dibatasi dalam keadaan yang sangat mendesak dan ketika tidak ada pilihan lain yang sesuai, diwujudkan dalam konsep penahanan



sebagai pengecualian. Penahanan jangka panjang memiliki banyak dampak negatif, seperti kerugian finansial yang membuat keluarga tersangka jatuh miskin, kerusakan permanen pada hubungan sosial dan keluarga, serta penderitaan psikologis yang dapat berlangsung bahkan setelah tersangka dibebaskan atau dinyatakan tidak bersalah. Oleh karena itu, penahanan harus benar-benar menjadi pilihan terakhir dengan persyaratan yang sangat ketat dan alasan yang kuat dalam negara yang menjunjung tinggi martabat manusia oleh hukum.

Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur mekanisme pembatasan penahanan melalui sejumlah ketentuan, seperti batas waktu penahanan dalam Pasal 23 (penahanan maksimal 30 hari sejak penangkapan), Pasal 24 (perpanjangan hingga 20 hari), Pasal 26 (penahanan tambahan 30 hari), dan Pasal 27 (perpanjangan hingga 45 hari), masih banyak kasus di mana penahanan diperpanjang tanpa pengakuan paksa dari tersangka untuk mempercepat kasus. Kurangnya mekanisme pengawasan yang efisien oleh pengadilan untuk menilai proporsionalitas penahanan, terbatasnya akses tersangka terhadap informasi tentang hak-hak mereka, kurangnya pengetahuan atau dedikasi penegak hukum terhadap prinsip minimalisasi, dan beban kerja sistem peradilan yang berat yang mengutamakan efisiensi administratif daripada perlindungan hak asasi manusia merupakan beberapa alasan kesenjangan implementasi ini. Gagasan intervensi minimal belum sepenuhnya terintegrasi dalam budaya profesional penegak hukum, sebagaimana ditunjukkan oleh perbedaan substansial antara standar perundang-undangan yang mengatur dan penerapan nyata di lapangan.

Meskipun secara khusus dilarang oleh hukum (seperti dalam Pasal 28G UUD 1945 dan Konvensi Menentang Penyiksaan), fenomena kekerasan dalam tahanan yang mencakup penyiksaan, penganiayaan fisik, intimidasi, atau perlakuan tidak manusiawi selama penahanan terjadi sesekali di berbagai instansi kepolisian, ruang interogasi, dan fasilitas penahanan di Indonesia. Hal ini menunjukkan kurangnya pengawasan dan akuntabilitas internal dan eksternal atas pelanggaran tersebut. Selain menjadi pelanggaran berat hak asasi manusia, kekerasan dalam tahanan juga membahayakan integritas sistem peradilan pidana secara keseluruhan karena informasi yang dikumpulkan melalui paksaan atau penyiksaan tidak dapat dipercaya, tidak sah, dan dapat menyebabkan putusan yang keliru (yaitu, keputusan yang menghukum orang yang tidak bersalah). Kurangnya sistem pemantauan yang imparial dan terbuka, kurangnya proses investigasi yang efisien untuk laporan dugaan penyiksaan, keterlambatan lembaga penegak hukum eksternal seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan tingginya tingkat impunitas yang terus-menerus bagi pelanggar merupakan beberapa alasan di balik kelemahan pengawasan ini. Reformasi sistemik, seperti memperkuat mekanisme pengawasan independen, meningkatkan pelatihan penegakan hukum tentang hak asasi manusia, memungkinkan akses dini terhadap bantuan hukum bagi tersangka, dan secara konsisten menegakkan hukuman disiplin dan pidana bagi pelaku kekerasan dalam tahanan, diperlukan untuk menjamin bahwa prinsip meminimalkan pelanggaran hak asasi manusia tetap lebih dari sekadar norma formal.

Dengan digitalisasi sistem peradilan dan penegakan hukum, di mana penggunaan teknologi pengawasan, penyadapan digital, atau pengumpulan data pribadi harus dibatasi



secara ketat oleh prinsip-prinsip legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas untuk mencegahnya menjadi alat bagi pelanggaran privasi yang meluas dan melampaui tujuan penegakan hukum, prinsip meminimalkan pelanggaran hak asasi manusia juga relevan dan semakin mendesak. Era digital telah memberi pemerintah opsi yang sebelumnya tidak pernah terdengar untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memeriksa data pribadi, termasuk riwayat lokasi, informasi komunikasi, dan pola perilaku digital. Data ini dapat digunakan untuk pembuatan profil yang tidak transparan dan pemantauan yang meluas. Kemunculan teknologi kecerdasan buatan dan analitik data yang dapat mengenali tren perilaku atau memperkirakan "potensi kriminal" berdasarkan algoritma yang bahkan tidak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh penciptanya meningkatkan kekhawatiran ini. Oleh karena itu, prinsip meminimalkan gangguan terhadap hak asasi manusia mengharuskan setiap penggunaan teknologi pengawasan dalam penegakan hukum: (1) memiliki dasar hukum yang jelas dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan; (2) ditujukan untuk mencapai tujuan yang sah dan akuntabel; dan (3) proporsional, yang berarti manfaat yang diharapkan harus sebanding dengan dampak negatifnya terhadap privasi dan hak-hak fundamental lainnya.

Kurangnya regulasi komprehensif yang secara khusus membahas pengawasan digital dalam konteks penegakan hukum pidana menyulitkan upaya penerapan asas legalitas, urgensi, dan proporsionalitas pada teknologi pengawasan dalam praktik di Indonesia. Penyesuaian elektronik, akses data telekomunikasi, dan pengumpulan metadata seringkali dilakukan tanpa keterbukaan yang memadai kepada publik atau bahkan pengadilan, dan dengan landasan hukum yang ambigu atau tidak memadai. Situasi ini diperparah oleh kurangnya kerangka kerja pengawasan yang imparial dan efisien untuk operasi pengawasan, yang menghalangi penegak hukum untuk secara efektif mengaudit atau mempertanyakan pengumpulan data pribadi secara publik. Lebih lanjut, pemahaman yang kurang memadai dari aparat penegak hukum terhadap konsep ini dan motivasi operasional mereka untuk mencapai tujuan penyelesaian kasus terkadang mengakibatkan kriteria proporsionalitas diabaikan. Untuk memastikan bahwa digitalisasi peradilan tidak berubah menjadi alat kontrol sosial yang membahayakan kebebasan fundamental, diperlukan kerangka regulasi yang kuat. Kerangka kerja ini harus mencakup persyaratan untuk memperoleh surat perintah atau izin pengadilan sebelum melakukan pengawasan, transparansi mengenai jenis dan jumlah pengawasan yang dilakukan, batasan periode penyimpanan data, dan audit berkala oleh lembaga independen. Publik, media, dan lembaga pemerintah seringkali memberikan tekanan yang luar biasa untuk menerapkan langkah-langkah keamanan yang sangat represif, seperti pengawasan yang meluas, penahanan preventif, atau bahkan penyimpangan dari prosedur hukum yang berlaku, dalam situasi sensitif seperti aksi terorisme, radikalisme, atau korupsi yang signifikan.

Namun, prinsip minimalisasi hak asasi manusia secara tegas mensyaratkan negara untuk menegakkan standar hak asasi manusia minimum yang tidak dapat dikurangi (hak absolut), seperti hak untuk hidup, bebas dari penyiksaan, hak atas identitas hukum, dan hak atas proses hukum yang adil, bahkan dalam situasi darurat atau dalam menghadapi ancaman keamanan yang serius. Gagasan ini tercermin dalam norma-norma internasional seperti Pasal 4 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang mengizinkan negara untuk



menyimpang dari hak-hak tertentu tetapi melarang pengurangan hak-hak fundamental, dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa hak-hak tertentu tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Ketika prinsip minimalisasi diterapkan pada kasus-kasus sensitif, artinya penggunaan langkah-langkah keamanan luar biasa harus tetap didasarkan pada hukum yang jelas, bukan keputusan administratif yang sewenang-wenang; Setiap tindakan harus dapat diajukan banding atau digugat di pengadilan yang independen; durasi dan proporsi tindakan pengamanan luar biasa harus dibatasi secara ketat dan dievaluasi secara berkala; dan tersangka atau terdakwa memiliki akses penuh terhadap bantuan hukum dan mekanisme banding. Dalam hal ini, konsep campur tangan minimal terhadap hak asasi manusia menjamin bahwa negara tidak mengkompromikan prinsip-prinsip inti yang mendukung legitimasi sistem hukum itu sendiri dalam upaya mencapai keamanan dan supremasi hukum.

Menurut penulis, gagasan pembatasan pelanggaran hak asasi manusia memperkuat legitimasi dan kepercayaan sistem peradilan pidana dari waktu ke waktu, alih-alih hanya membatasi kewenangan negara dalam penegakan hukum. Konsep ini didasarkan pada teori hukum, yang mengakui bahwa keyakinan publik bahwa sistem hukum itu adil, dapat diprediksi, dan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar kemanusiaan merupakan sumber utama legitimasi hukum, alih-alih kewenangan formal atau efisiensi penegakan hukum. Meskipun sistem ini mungkin berhasil dalam jangka pendek ketika penegakan hukum dilakukan tanpa mempertimbangkan perlindungan hak asasi manusia misalnya, melalui penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, atau pengawasan yang meluas dan tanpa kendali hal tersebut akan sangat merusak legitimasi sistem hukum secara keseluruhan, yang akan menyebabkan menurunnya kepercayaan publik dan meningkatnya resistensi sosial. Dengan kata lain, peraturan yang menegakkan keadilan secara tidak adil pada akhirnya akan gagal memberikan keadilan yang sesungguhnya, karena keadilan sejati membutuhkan hasil yang akurat secara material serta prosedur yang baik secara moral dan prosedural. Oleh karena itu, pendanaan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana merupakan investasi bagi legitimasi dan keberlangsungan sistem hukum itu sendiri, alih-alih mengorbankan efektivitasnya.

Mengakui pentingnya konsep pembatasan intervensi terhadap hak asasi manusia, reformasi hukum acara pidana di masa mendatang harus memprioritaskan prinsip ini alih-alih menganggapnya sebagai faktor tambahan yang dapat diabaikan demi efisiensi administratif atau kepraktisan. Uji proporsionalitas, yang mewajibkan setiap tindakan pemaksaan, termasuk penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyadapan, dinilai berdasarkan keseimbangan antara manfaat yang diharapkan bagi penegakan hukum dan beban yang ditanggung tersangka dalam hal hak-hak asasi, dan asas kegentingan, yang menyatakan bahwa tindakan pemaksaan hanya dapat digunakan apabila tidak ada alternatif yang lebih ringan dan manusiawi yang dapat mencapai tujuan penegakan hukum, merupakan dua mekanisme kontrol utama dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHP) yang saat ini sedang dibahas. Kontrol pengadilan yang lebih ketat sebelum, selama, dan setelah penggunaan tindakan paksa, hak tersangka untuk menggugat



keputusan penggunaan tindakan paksa berdasarkan prinsip-prinsip ini, dan konsistensi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang Baru, yang telah menetapkan prinsip-prinsip baru dalam pertanggungjawaban pidana, termasuk pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam setiap tahap penegakan hukum, semuanya diperlukan untuk menerapkan kedua prinsip ini dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Serangkaian perbaikan sistemik yang menyeluruh diperlukan untuk menjamin bahwa revisi Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHP) lebih dari sekadar tujuan normatif dan benar-benar menghasilkan perubahan dalam realitas. Pertama, setiap kali aparat penegak hukum melanggar hak asasi manusia, sistem sanksi yang tegas dan seragam harus diterapkan. Sistem ini harus mencakup hukuman pidana bagi mereka yang dengan sengaja menyiksa atau menganiaya korban, sanksi disiplin organisasi (pemecatan atau penurunan pangkat), dan kompensasi yang substansial bagi korban. Kedua, seluruh aparat penegak hukum—mulai dari polisi dan jaksa hingga hakim memerlukan program pelatihan dan internalisasi yang menyeluruh tentang nilai-nilai hak asasi manusia, uji proporsionalitas, dan asas imperatif agar konsep-konsep ini tidak hanya dipahami secara kognitif tetapi juga benar-benar dianut dalam budaya profesional mereka. Ketiga, untuk secara berkala menilai kepatuhan terhadap konsep pengurangan pelanggaran hak asasi manusia, kerangka pengawasan yang imparial dan transparan yang terdiri dari lembaga eksternal (Komnas HAM, Ombudsman, LSM hak asasi manusia) harus dikembangkan. Selain memperkuat perlindungan hak asasi manusia tersangka dan terdakwa, reformasi Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHP) yang memprioritaskan minimalisasi pelanggaran hak asasi manusia akan memperkuat legitimasi dan integritas sistem peradilan pidana Indonesia sebagai sistem hukum yang sungguh-sungguh berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan.

Sistem bantuan hukum perlu diperkuat secara signifikan agar setiap tersangka, terutama yang kesulitan keuangan, dapat memperoleh pendampingan hukum profesional sejak hak-hak mereka dilanggar, baik pada tahap penyidikan maupun penahanan, agar prinsip minimalisasi pelanggaran hak asasi manusia dapat benar-benar terlaksana. Sistem bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam konteks KUHP Baru, yang menekankan pentingnya perlindungan hak dan nilai-nilai kemanusiaan tersangka dalam penegakan hukum. Hal ini memastikan bahwa gagasan-gagasan tersebut bukan sekadar standar di atas kertas, tetapi benar-benar diwujudkan. Aksesibilitas, kualitas, dan ketepatan waktu sistem bantuan hukum Indonesia masih terbatas; banyak tersangka, terutama yang berada di daerah terpencil, tidak memiliki akses mudah terhadap pendampingan hukum yang berkualitas. Peningkatan pendanaan dan infrastruktur bagi lembaga bantuan hukum milik negara dan swasta, penetapan jangka waktu maksimum untuk bantuan (misalnya 24 jam setelah penangkapan), peningkatan standar kualitas dan kompetensi penasihat hukum yang memberikan bantuan, serta penerapan prosedur untuk menjamin bahwa penasihat hukum memiliki akses penuh kepada klien dan informasi kasus yang relevan tanpa hambatan atau intimidasi dari penegak hukum, merupakan beberapa perubahan yang disarankan dalam sistem bantuan hukum.



Lebih lanjut, dengan memberikan mandat, sumber daya, dan wewenang yang lebih besar kepada lembaga independen seperti Ombudsman, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), pemantauan mereka terhadap penegakan hukum perlu ditingkatkan. Selain menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia, pengawasan ini harus mencakup pengamatan rutin dan metodis terhadap bagaimana lembaga penegak hukum beroperasi untuk mengidentifikasi tren, pola, dan kerentanan pelanggaran. Mekanisme pelaporan dan investigasi dugaan pelanggaran dengan kewenangan merekomendasikan tindakan administratif atau pidana terhadap pelaku, akses langsung dan tak terduga ke fasilitas penahanan (kantor polisi, ruang interogasi, sel tahanan) untuk memastikan kondisi tersangka dan memastikan tidak ada tanda-tanda penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, akses ke catatan interogasi lengkap, yang mencakup durasi interogasi, siapa yang hadir, dan kondisi di mana interogasi berlangsung, untuk mengidentifikasi praktik di bawah standar, dan pelaporan publik yang transparan tentang temuan pengawasan, tren pelanggaran, dan saran perbaikan. Penguatan pengawasan merupakan alat krusial untuk menjamin bahwa standar baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru benar-benar diwujudkan dalam perubahan perilaku di tingkat operasional dalam kerangka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, yang mengakui pentingnya akuntabilitas penegakan hukum.

Reformasi budaya profesi penegakan hukum melalui program pendidikan dan pelatihan hukum yang memprioritaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai prinsip fundamental, alih-alih sekadar persyaratan formal atau opsional, merupakan aspek terakhir namun sama pentingnya. Budaya profesional yang berlaku di beberapa lembaga penegak hukum saat ini seringkali lebih memprioritaskan efektivitas operasional, tingkat penyelesaian kasus, atau pencapaian tujuan daripada melindungi hak asasi manusia tersangka. Pendekatan menyeluruh yang dimulai dari pendidikan tinggi hukum, berlanjut melalui pelatihan profesional berkelanjutan, dan diperkuat oleh sistem penghargaan dan hukuman di dalam lembaga penegak hukum diperlukan untuk mengatasi perubahan budaya ini. Hak asasi manusia harus dimasukkan sebagai mata kuliah inti dalam kurikulum pendidikan hukum universitas dengan fokus pada penerapan praktis dalam konteks penegakan hukum pidana; program pelatihan berkelanjutan wajib harus dikembangkan bagi seluruh personel penegak hukum aktif yang mencakup pembaruan standar hak asasi manusia internasional, putusan pengadilan tentang perlindungan hak asasi manusia, dan praktik terbaik dari negara lain; kepemimpinan manajerial yang berkomitmen pada hak asasi manusia harus didorong agar budaya penghormatan terhadap hak asasi manusia tertanam dalam praktik organisasi sehari-hari; dan sistem insentif harus didesain ulang untuk tidak hanya menghargai mereka yang menegakkan hukum dengan penuh belas kasih. Sejalan dengan semangat reformatif yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru dan visi negara hukum demokratis yang menghormati martabat dan nilai manusia, prinsip meminimalkan pelanggaran hak asasi manusia akan sungguh-sungguh menjadi praktik yang hidup dan tertanam dalam DNA sistem peradilan pidana Indonesia dengan strategi perubahan budaya



profesional ini, yang didukung oleh sistem bantuan hukum yang diperkuat dan pengawasan eksternal yang independen.

Oleh karena itu, penulis menekankan bahwa negara yang sungguh-sungguh menjunjung tinggi hukum adalah negara yang senantiasa dan tanpa henti membela hak-hak setiap orang, terutama hak-hak yang paling tidak populer, terstigma, atau bahkan dibenci. Karena kesetaraan di depan hukum dan martabat manusia diuji dalam praktik, bukan hanya dalam retorika normatif konstitusi dan undang-undang, komitmen untuk menegakkan hak-hak dasar kelompok yang tidak disukai publik merupakan ujian paling jujur bagi integritas negara hukum. Konstruksi semu yang didasarkan pada ketidakadilan prosedural dan penolakan terhadap cita-cita kemanusiaan yang seharusnya menjadi inti sistem peradilan pidana sedang dibangun jika publik dan aparat penegak hukum bersedia mengorbankan hak asasi manusia atas nama hukuman cepat atau pemenuhan kebutuhan emosional kelompok.

Dalam kerangka ini, prinsip meminimalkan pelanggaran hak asasi manusia harus dimaknai sebagai tanda kematangan hukum pidana, yang telah berevolusi dari alat represif menjadi sarana pemulihan, perlindungan, dan penegakan martabat manusia, alih-alih sebagai penghalang atau pelemahan penegakan hukum. Selain mengupayakan penegakan hukum yang efektif, penegakan hukum yang berfokus pada pengurangan pelanggaran hak asasi manusia menunjukkan bahwa negara juga memastikan bahwa setiap prosedur dijalankan secara proporsional, tepat, transparan, dan akuntabel, serta memastikan bahwa hasilnya sah secara hukum dan publik. Pada akhirnya, hukum pidana yang menjunjung tinggi gagasan meminimalkan pelanggaran hak asasi manusia meningkatkan kepercayaan publik, mengesahkan otoritas lembaga peradilan, dan menjamin bahwa penegakan keadilan tidak pernah dilakukan dengan mengorbankan hak-hak yang fundamental bagi kemanusiaan.

10.4 ASAS KEJELASAN KOMPETENSI RELATIF DAN ABSOLUT

Dalam hukum acara pidana, konsep "siapa hakimnya" dalam setiap perkara pidana berkaitan dengan kejelasan kompetensi relatif dan absolut. Untuk memastikan suatu perkara hanya diadili oleh pengadilan yang sah, konsep ini menuntut agar batas-batas kewenangan pengadilan ditetapkan secara jelas. Konsep ini melindungi hak-hak tersangka dan terdakwa, menjaga kejelasan hukum, dan mencegah putusan yang keliru oleh pengadilan yang tidak memiliki yurisdiksi. Pembagian kekuasaan berdasarkan sifat perkara dan lingkungan peradilan tercakup dalam konsep kejelasan kompetensi absolut. Hal ini menyiratkan bahwa peraturan perundang-undangan harus menentukan secara pasti perkara mana yang harus diadili oleh pengadilan militer, pengadilan anak, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan umum, dan sebagainya. Misalnya, jika suatu perkara tergolong tindak pidana korupsi, perkara tersebut wajib diajukan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; jika ditangani oleh pengadilan yang tidak memiliki yurisdiksi absolut, pemeriksaan dan putusannya dapat dinyatakan tidak sah.

Pembagian kekuasaan "di dalam" lingkungan peradilan yang sama, berdasarkan wilayah atau yurisdiksi, merupakan subjek dari konsep kejelasan kompetensi relatif. Di sini, pengadilan mana yang berwenang diputuskan berdasarkan tempat tinggal terdakwa, loci



delicti (lokasi terjadinya kejahatan), atau faktor kewenangan teritorial lain yang ditentukan secara hukum. Selain melarang forum shopping oleh para pihak dan menjamin prosedur peradilan yang tertib, seragam, dan dapat diprediksi, konsep ini menjamin kejelasan apakah suatu perkara diajukan ke Pengadilan Negeri A atau Pengadilan Negeri B. Setiap perkara pidana harus ditinjau dan diputus oleh pengadilan yang berwenang secara hukum, baik dari segi jenis kewenangannya (kompetensi absolut) maupun dari segi wilayah atau yurisdiksi geografis (kompetensi relatif), sesuai dengan prinsip kejelasan mengenai kompetensi relatif dan kompetensi absolut dalam hukum acara pidana. Sesuai dengan batasan perundang-undangan, konsep ini memberikan dasar krusial untuk menjaga proses peradilan yang tertib, menghindari tumpang tindih yurisdiksi antar lembaga, dan menjamin bahwa terdakwa dan pihak lain diadili oleh pengadilan yang benar-benar berwenang. Dengan menunjukkan kompetensinya, negara menunjukkan bahwa kewenangan peradilannya tidak digunakan secara sewenang-wenang, melainkan didasarkan pada kerangka hukum yang terorganisir dan bertanggung jawab. Karena setiap tindakan pengadilan dilakukan dalam batas-batas kewenangan yang sah, gagasan ini meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Hukum acara pidana mengatur jenis-jenis perkara yang berada dalam yurisdiksi masing-masing badan peradilan dalam konteks kompetensi absolut. Misalnya, pengadilan distrik memiliki yurisdiksi atas perkara pidana yang luas, tetapi pengadilan khusus dapat memiliki kewenangan atas perkara yang melibatkan kejahatan tertentu atau pelanggaran kode etik profesi. Keputusan ini memengaruhi kapasitas profesional dan teknis pengadilan untuk meninjau suatu perkara dengan tepat, menjadikannya administratif sekaligus substantif. Karena dianggap melanggar norma legalitas dalam kewenangan peradilannya, pemeriksaan oleh pengadilan yang tidak memiliki kompetensi total dapat berujung pada pembatalan seluruh prosedur hukum. Karena kemampuan mengambil keputusan merupakan komponen kekuasaan kehakiman dan harus digunakan secara independen dan sesuai dengan hukum, konsep kompetensi absolut dan pemisahan kekuasaan saling terkait erat. Hukum acara pidana mencegah intervensi pihak luar dalam penegakan hukum dengan mendefinisikan secara jelas yurisdiksi setiap tingkat dan jenis pengadilan. Misalnya, perkara pidana biasa maupun pelanggaran lalu lintas tidak boleh diadili oleh pengadilan militer atau pengadilan tindak pidana korupsi. Pembatasan ini meningkatkan peran pengawasan internal sistem peradilan untuk menghindari penyalahgunaan atau eksekusi kekuasaan (*ultra vires*).

Kompetensi relatif, di sisi lain, berkaitan dengan penentuan pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili suatu perkara berdasarkan tempat tinggal terdakwa, lokasi kejadian, atau faktor yurisdiksi lain yang diamanatkan oleh hukum. Penentuan kompetensi relatif yang akurat menjamin efisiensi dalam pemeriksaan bukti dan saksi serta menghindari penyalahgunaan proses, seperti memilih pengadilan yang dianggap lebih memihak salah satu pihak. Kesalahan dalam mengevaluasi kompetensi relatif dapat mengakibatkan keberatan dari terdakwa atau pengacaranya dan, dalam beberapa situasi, persidangan ulang di pengadilan yang berwenang, yang akan membuang-buang waktu dan biaya serta menciptakan ambiguitas hukum. Selain itu, kompetensi relatif secara strategis penting untuk menjamin akses keadilan. Undang-undang acara pidana bertujuan untuk mengurangi hambatan administratif dan



geografis yang dapat merugikan para pihak yang terlibat dengan menempatkan pemeriksaan perkara sedekat mungkin dengan lokasi kejadian atau tempat tinggal terdakwa. Sebagaimana disyaratkan oleh konsep peradilan yang adil, prinsip ini merupakan pembelaan terhadap hak-hak dasar terdakwa atas persidangan yang cepat, mudah, dan murah.

Penentuan kompetensi absolut dan relatif memiliki pengaruh praktis yang substansial terhadap legitimasi seluruh sistem hukum. Dari awal penyelidikan hingga penuntutan, hakim, jaksa penuntut umum, dan penasihat hukum harus mempertimbangkan aspek kewenangan ini. Perkara tidak boleh dilanjutkan ke tahap pemeriksaan jika langsung terlihat bahwa pengadilan tidak memiliki kompetensi yang diperlukan. Oleh karena itu, konsep ini bertindak sebagai pemeriksaan awal untuk menentukan apakah suatu perkara layak untuk ditinjau oleh lembaga peradilan tertentu. Selain itu, supremasi hukum ditegakkan oleh nilai normatif dari konsep kejelasan kompetensi. Setiap keputusan yang dibuat oleh penyelenggara kekuasaan, termasuk pengadilan, dalam negara yang berlandaskan supremasi hukum harus didukung oleh kewenangan hukum. Kejelasan, keadilan, dan kemanfaatan hukum dapat dicapai secara seimbang ketika pengadilan berfungsi sesuai kewenangannya. Di sisi lain, jika pengadilan bertindak melampaui kewenangannya, validitas putusannya dapat diragukan, yang dapat mengakibatkan krisis kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, konsep kejelasan kompetensi relatif dan absolut berfungsi sebagai instrumen konstitusional yang menjunjung tinggi integritas sistem peradilan pidana, selain penting dalam permasalahan teknis prosedural. Dedikasi terhadap supremasi hukum dan cita-cita keadilan yang beradab ditunjukkan dengan implementasinya yang berkelanjutan. Untuk menjamin pelaksanaan proses pidana di Indonesia tetap sesuai dengan tujuan hukum melindungi hak warga negara, menjaga kepastian hukum, dan menegakkan keadilan substantif setiap aparat penegak hukum harus memiliki pemahaman yang kuat tentang prinsip ini.

Oleh karena itu, konsep kejelasan kompetensi relatif dan absolut harus dipandang sebagai jaminan normatif bahwa seluruh proses pidana berlangsung dalam kerangka hukum yang jelas, tertib, dan berkeadilan, bukan sekadar permasalahan teknis prosedural administratif. Untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang terprediksi, diperlukan kejelasan tentang siapa yang berwenang mengadili dan di mana suatu perkara harus disidangkan. Dengan demikian, para pihak tidak akan bingung memilih pengadilan mana yang akan mengadili perkara mereka. Karena setiap tindakan yang diambil oleh penegak hukum dan pengadilan jelas dibatasi oleh norma-norma kewenangan yang mengikat, undang-undang kompetensi yang tidak ambigu merupakan manifestasi dari konsep kepastian hukum dan larangan kesewenang-wenangan dari sudut pandang negara yang berlandaskan supremasi hukum. Selain itu, praktik forum shopping upaya untuk memilih pengadilan yang dianggap paling menguntungkan satu pihak terhambat oleh kejelasan kewenangan, yang dapat membahayakan nilai-nilai imparsialitas dan persamaan di hadapan hukum. Karena baik aparat penegak hukum maupun para pihak dibatasi oleh standar yurisdiksi yang ditetapkan secara hukum, terdapat peluang yang lebih kecil bagi pihak-pihak tertentu untuk memengaruhi pilihan tempat pengadilan ketika terdapat batasan yang jelas antara kompetensi absolut dan relatif. Karena putusan setiap hakim dapat dikaitkan kembali dengan kerangka normatif yang



terdefinisi dengan baik dan terorganisir, konsep kejelasan kompetensi dalam situasi ini meningkatkan akuntabilitas peradilan.

Selain itu, konsep ini menjamin bahwa lembaga peradilan yang memiliki legitimasi dan kewenangan hukum baik dari segi kedudukan konstitusional maupun kemampuan profesional dalam menangani jenis perkara tertentu melakukan pencarian kebenaran material. Ketika suatu perkara diserahkan ke pengadilan yang tepat, hal ini menjamin bahwa hakim yang secara hukum diwajibkan untuk memutus perkara tersebut akan melaksanakan proses pembuktian, penilaian bukti, dan penerapan hukum substantif, memastikan bahwa putusan akhir tidak hanya sah secara formal tetapi juga kredibel dan dapat diterima secara sosial. Karena publik dapat menentukan bahwa putusan merupakan hasil dari suatu prosedur yang berada dalam koridor kekuasaan yang sesuai, konsep kejelasan kompetensi secara langsung berkontribusi pada legitimasi substansial putusan pengadilan. Pada akhirnya, konsep ini mendorong pengembangan sistem peradilan pidana yang menjunjung tinggi keadilan, ketertiban, dan kepastian sekaligus sah dan sehat secara prosedural. Dalam hal ini, efektivitas ditentukan tidak hanya oleh seberapa cepat perkara diselesaikan tetapi juga oleh seberapa baik hak asasi manusia ditegakkan, seberapa baik terdakwa, korban, dan masyarakat dilindungi, dan seberapa baik semua kegiatan peradilan mematuhi batas-batas kekuasaan hukum. Konsep kejelasan kompetensi relatif dan absolut harus diposisikan dalam kerangka ini sebagai alat utama yang memperkuat integritas, akuntabilitas, dan kepercayaan sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Salah satu prinsip utama hukum acara pidana adalah asas kejelasan mengenai kompetensi relatif dan absolut, yang menjamin bahwa pengadilan yang memeriksa dan memutus suatu perkara harus memiliki kewenangan yang sah (kompetensi) dalam hal subjek hukum, yurisdiksi, dan tingkat pengadilan. Akibatnya, putusan bersifat final dan tidak dapat dibatalkan karena cacat yurisdiksi. Karena asas ini menetapkan sejak awal apakah suatu pengadilan memiliki yurisdiksi untuk mengadili suatu jenis perkara tertentu, asas ini berkaitan erat dengan asas kepastian hukum. Hal ini mencegah pemborosan waktu, biaya, dan tenaga jika putusan kemudian dinyatakan batal demi hukum akibat kesalahan dalam menentukan kompetensi. Kejelasan kompetensi ini juga berfungsi sebagai metode untuk membatasi kekuasaan kehakiman dalam konteks negara hukum, menjamin bahwa pengadilan tidak melampaui yurisdiksinya dan bahwa setiap tindakan adjudikasi selalu dapat dijelaskan secara normative

Dua aspek utama dari konsep ini adalah kompetensi absolut dan kompetensi relatif, yang masing-masing memiliki ciri-ciri yang berbeda namun saling melengkapi, landasan hukum, dan konsekuensi hukum. Penentuan jenis pengadilan yang berwenang berdasarkan keadaan perkara misalnya, membedakan antara pengadilan umum, pengadilan militer, pengadilan tindak pidana korupsi, atau pengadilan anak dikenal sebagai kompetensi absolut. Di sisi lain, kompetensi relatif menentukan pengadilan mana pada tingkat yang sama yang berwenang mengadili perkara berdasarkan faktor geografis atau yurisdiksi, termasuk tempat tinggal terdakwa atau *loci delicti*. Perbedaan ini krusial karena, sementara pelanggaran kompetensi relatif dapat mengakibatkan keberatan (eksepsi) dari terdakwa atau penasihat



hukum dan, dalam beberapa kasus, mengharuskan pemindahan atau pengulangan perkara ke pengadilan yang berwenang, pelanggaran kompetensi absolut biasanya mengakibatkan pembatalan putusan demi hukum.

Istilah "kompetensi absolut" berkaitan dengan kewenangan pengadilan yang bergantung pada sifat pelanggaran, kedudukan pelaku, atau derajat keadilan. Akibatnya, tidak semua pengadilan mampu memutus setiap perkara pidana. Misalnya, tidak mungkin untuk begitu saja memindahkan pelanggaran hukum tertentu yang memerlukan peran atau jabatan tertentu, atau kasus-kasus yang secara hukum dialokasikan ke pengadilan khusus, ke pengadilan umum tanpa alasan hukum yang jelas karena hal itu akan bertentangan dengan kerangka legislatif. Untuk memastikan bahwa setiap jenis kasus ditinjau oleh forum yang paling sesuai dalam hal keahlian, legitimasi, dan kedudukan hukum, penegasan kompetensi absolut berfungsi untuk mengatur distribusi beban kasus dan memastikan bahwa keputusan akhir memiliki kekuatan mengikat yang kuat dan menantang dari sudut pandang yurisdiksi.

Sementara pengadilan khusus seperti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Militer, Pengadilan Anak, dan Pengadilan Hak Asasi Manusia memiliki yurisdiksi absolut atas jenis perkara tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, pengadilan negeri hanya diizinkan untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana umum. Karena yurisdiksi absolut berkaitan erat dengan struktur hierarki dan operasional sistem hukum, yurisdiksi absolut tidak dapat dialihkan, didelegasikan, atau dipilih oleh para pihak. Jika terjadi penyimpangan, seperti dalam perkara korupsi yang seharusnya diperiksa oleh Pengadilan Tipikor tetapi malah dituntut oleh Pengadilan Negeri, hasilnya tidak sah karena tidak memiliki yurisdiksi, sehingga seluruh sistem hukum kehilangan validitasnya.

Di sisi lain, yurisdiksi relatif mengacu pada tempat tinggal terdakwa atau yurisdiksi atau lokasi geografis pengadilan yang akan mengadili perkara tersebut sesuai dengan konsep *loci delicti*. Pasal 84–88 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur ketentuan ini, yang menyatakan bahwa lokasi tindak pidana, domisili atau tempat penangkapan tersangka, atau unsur-unsur seperti efektivitas dan kemudahan pembuktian di pengadilan, semuanya dapat dipertimbangkan ketika memilih pengadilan yang sesuai. Untuk tujuan penanganan perkara yang efektif, jaksa penuntut umum berwenang memilih pengadilan yang memenuhi persyaratan kompetensi relatif. Misalnya, selama memenuhi kriteria yurisdiksi, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Surabaya dapat dipilih sebagai tempat yang tepat ketika suatu tindak pidana dilakukan di satu lokasi tetapi tersangka ditangkap di lokasi lain.

Karena kesalahan dalam mendefinisikan kompetensi dapat berakibat fatal bagi legalitas proses dan kesimpulan pengadilan, penting untuk memahami dan menerapkan kedua kategori kompetensi ini, absolut dan relatif, terutama dalam aspek administratif dan substantif penegakan hukum. Meskipun kompetensi relatif memungkinkan fleksibilitas dalam penegakan hukum tanpa mengorbankan nilai-nilai efisiensi, akses terhadap keadilan, dan penghormatan terhadap hak-hak pihak yang berperkara, kompetensi absolut merupakan syarat yang tak terelakkan dalam sistem hukum. Oleh karena itu, penerapan konsep



kompetensi ini mendorong kepastian hukum dan keadilan yang berintegritas di Indonesia, sekaligus menjunjung tinggi legitimasi proses peradilan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) di Indonesia menguraikan asas kejelasan mengenai kompetensi relatif dan kompetensi absolut dalam proses pidana. Pasal 84 hingga 92, khususnya, menegaskan bahwa Pengadilan Negeri yang berwenang menyidangkan suatu tindak pidana adalah Pengadilan yang yurisdiksinya meliputi locus delicti, atau tempat terjadinya tindak pidana. Ketentuan-ketentuan ini juga mengatur pemindahan proses perkara ke pengadilan lain jika diperlukan demi efisiensi atau keamanan, serta penggabungan perkara (*voeging*) jika terdapat pelanggaran yang tumpang tindih antarwilayah. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang secara sistematis membagi kekuasaan kehakiman berdasarkan situasi dan jenis perkara, keduanya mengatur aspek kompetensi absolut. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menetapkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang absolut terhadap perkara korupsi; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menetapkan Pengadilan Anak untuk perkara yang melibatkan pelaku anak; dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang mengatur penyelesaian kejahatan hak asasi manusia yang berat. Karena pembagian ini bersifat absolut, putusan yang melanggar kewenangan absolut tersebut tidak sah.

Dari sudut pandang hukum, ambiguitas atau pelanggaran konsep kompetensi dapat mengakibatkan gugatan keberatan *prima facie* atau eksepsi dari penasihat hukum terdakwa karena cacat formil menyebabkan proses persidangan dibatalkan sejak awal. Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung seringkali membatalkan putusan jika menemukan kesalahan dalam penerapan kompetensi absolut atau relative yaitu, apakah pengadilan tidak memiliki yurisdiksi karena sifat perkara (absolut) atau yurisdiksi (relatif). Namun, interpretasi yang luas mengenai loci delicti dan pilihan pengadilan seringkali muncul dalam praktik peradilan pidana, terutama dalam situasi rumit seperti kejahatan siber, perdagangan manusia antarprovinsi, kejahatan ekonomi, dan korupsi yang melibatkan banyak tempat secara bersamaan. Sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 84 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan terkait, jaksa penuntut umum seringkali memilih forum yang mereka yakini paling efektif atau paling nyaman, terkadang tanpa mempertimbangkan kompetensi teritorial secara cermat. Integritas penegakan hukum pidana dapat terganggu oleh tuduhan forum shopping, yaitu praktik memilih pengadilan berdasarkan tujuan strategis, alih-alih berdasarkan prinsip netralitas hukum. Penerapan asas kompetensi sangat penting untuk menjaga supremasi hukum, kejelasan, dan keadilan bagi semua pihak, di samping legitimasi hukum putusan pengadilan. Penerapan asas kompetensi diharapkan dapat seragam dan mencegah putusan pengadilan yang rentan dibatalkan karena cacat yurisdiksi, sekaligus membangun sistem peradilan yang berlandaskan asas legalitas dan keadilan substantif, berkat ketentuan khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan berbagai peraturan perundang-undangan sektoral.



Menurut penulis, konsep kejelasan mengenai kompetensi relatif dan absolut merupakan jaminan kepastian hukum, aksesibilitas peradilan, dan integritas sistem peradilan pidana, bukan sekadar formalitas yurisdiksional. Untuk menjamin penerapan hukum pidana substantif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru dilakukan oleh forum yang sah dan sesuai, pernyataan batas-batas kekuasaan kehakiman sejak awal bertindak sebagai filter normatif. Untuk menghindari kesenjangan yurisdiksi atau tumpang tindih antara pengadilan umum dan khusus, penting untuk menerjemahkan definisi delik secara akurat ke dalam yurisdiksi pengadilan khusus mengingat banyaknya perluasan dan restrukturisasi delik pidana dalam KUHP yang baru. Untuk memastikan bahwa konsep legalitas dalam KUHP yang baru melampaui klasifikasi kejahatan dan juga terwakili dalam struktur lembaga peradilan, diperlukan kejelasan tentang yurisdiksi untuk mengadili.

Menurut penulis, peradilan yang adil dimulai dengan penilaian kompetensi yang tepat; Jika kesalahan forum terjadi sejak awal, seluruh proses mulai dari pengajuan dokumen, pemeriksaan saksi, hingga putusan dapat kehilangan kredibilitasnya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru mewajibkan adanya koherensi dengan peraturan perundang-undangan acara pidana dan peraturan sektoral yang berkaitan dengan pengadilan khusus, yang mengatur berbagai jenis kejahatan kontemporer, termasuk kejahatan yang melibatkan teknologi, moralitas, dan ketertiban umum. Untuk mencegah meluasnya kriminalisasi dan menciptakan forum yang ambigu, setiap ketentuan baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus secara konsisten "dikaitkan" dengan rezim kompetensi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan undang-undang pengadilan khusus (seperti Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi, Hak Asasi Manusia, dan Komisi Yudisial). Mengabaikan hal ini akan meningkatkan kemungkinan terjadinya pengecualian kompetensi, pembatalan putusan, dan bahkan pelanggaran hak atas peradilan yang adil karena sistem hukum tersebut didasarkan pada basis yurisdiksi yang rapuh.

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa ke depannya, konsep ini perlu diperkuat dengan petunjuk teknis standar bagi jaksa penuntut umum dalam mengidentifikasi pengadilan yang tepat, terutama dalam perkara yang bersifat digital atau lintas batas dan kini sangat diatur oleh KUHP yang baru. Untuk memastikan bahwa jaksa penuntut umum tidak hanya berpedoman pada interpretasi internal tetapi juga memiliki standar nasional yang jelas dalam menentukan lokus dan forum pemeriksaan, pedoman ini idealnya disusun sesuai dengan ketentuan KUHP, KUHP yang baru, serta peraturan Mahkamah Agung dan Jaksa Agung. Pedoman ini dapat memasukkan kriteria prioritas (seperti lokasi kerugian utama, tempat tinggal korban atau pelaku, atau pusat aktivitas digital) dalam perkara yang bersifat antarwilayah, antaryurisdiksi, atau berbasis teknologi informasi, sehingga putusan pengadilan tidak lagi semata-mata didasarkan pada pertimbangan praktis. Oleh karena itu, penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru akan berjalan seiring dengan penguatan asas kejelasan mengenai kompetensi relatif dan kompetensi absolut, yang juga merupakan alat krusial untuk memastikan bahwa modernisasi hukum pidana tidak membahayakan kepastian hukum, akses terhadap keadilan, atau integritas sistem peradilan pidana.



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, yang saat ini mengatur berbagai jenis kejahatan kontemporer, idealnya menjadi model bagi Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHP). Hal ini akan menjamin konsep kompetensi absolut dan relatif menjadi lebih operasional dan adaptif terhadap perubahan kejahatan digital dan lintas wilayah. Terkait kompetensi absolut antara pengadilan umum dan khusus, serta kompetensi relatif antara pengadilan negeri dalam atau lintas provinsi, proses penyelesaian masalah kompetensi antar pengadilan harus diperjelas. Ketika suatu kejahatan terjadi di dunia maya, melibatkan banyak pelaku di berbagai wilayah, atau berdampak lintas batas administratif, tidak akan ada kesenjangan yurisdiksi berkat integrasi Rancangan KUHP yang mengatur forum pemeriksaan, dan KUHP yang baru, yang mengatur lokus dan modus operandi tindak pidana. Oleh karena itu, desain normatif KUHP yang baru benar-benar melembagakan gagasan kejelasan tentang kompetensi, menjadikannya lebih dari sekadar konsep abstrak.

Oleh karena itu, penguatan kemampuan terdakwa untuk menggugat legitimasi kompetensi relatif harus dilakukan dalam kerangka jaminan peradilan yang adil yang sejalan dengan tujuan reformasi KUHP dan KUHP. Memperluas cakupan prosedur praperadilan atau menerapkan metode pengujian yurisdiksi yang unik adalah dua cara untuk meniru mekanisme pengujian ini, menjadikan terdakwa sebagai subjek yang dapat menggugat forum yang dianggap telah dipilih secara tidak adil atau manipulatif, alih-alih sekadar objek proses. Kejelasan forum juga bertindak sebagai perlindungan terhadap forum shopping dan penyalahgunaan wewenang oleh penegak hukum dalam memilih pengadilan yang "paling menguntungkan" dalam konteks KUHP yang baru, yang menetapkan dan meningkatkan sejumlah pelanggaran siber, ekonomi, dan lintas batas. Sistem peradilan pidana akan lebih seimbang antara perlindungan hak individu dan kepentingan penegak hukum dengan menawarkan jalur prosedural yang jelas untuk menggugat kompetensi.

Selain itu, penerapan KUHP yang baru, yang mengakui berbagai jenis pelanggaran berbasis teknologi, harus dicirikan sebagai hasil alami dari penggunaan digitalisasi peradilan dan perubahan infrastruktur teknologi informasi. Sebagai bagian dari ekosistem e-justice, sistem informasi yurisdiksi otomatis yang berbasis pada informasi tentang locus delicti, tempat tinggal para pihak, dan ciri-ciri kejahatan dapat diciptakan, yang memberikan referensi yang tidak memihak kepada aparat penegak hukum ketika memilih pengadilan yang tepat. Namun, untuk mencegah perluasan cakupan kejahatan dalam KUHP yang baru justru meningkatkan kemungkinan forum shopping, pendidikan hukum dan pelatihan berkelanjutan bagi jaksa, hakim, dan penyidik harus menekankan imparsialitas dan tanggung jawab dalam pemilihan forum. Dalam hal ini, revisi KUHP dan KUHP tidak boleh dilihat hanya sebagai modifikasi teks normatif, melainkan sebagai kekuatan pendorong di balik pemulihan budaya penegakan hukum yang berlandaskan perlindungan hak asasi manusia, kompetensi, dan integritas.

Oleh karena itu, penulis menekankan bahwa keadilan harus ditentukan oleh bagaimana sistem hukum dijalankan secara jujur, tidak memihak, dan taat hukum, bukan berdasarkan di mana seseorang diadili. Kepercayaan publik akan tercoreng jika suatu forum



dipilih hanya berdasarkan manipulasi, tujuan strategis, atau kepentingan pihak tertentu. Hal ini karena pemilihan pengadilan yang bias pada akhirnya dapat memengaruhi susunan panel, lingkungan persidangan, dan bahkan arah putusan. Prinsip kejelasan kompetensi tidak dapat dipandang dari sudut pandang supremasi hukum dan hak konstitusional warga negara atas peradilan yang adil hanya sebagai masalah administratif terkait distribusi beban perkara; melainkan, hal ini penting bagi integritas sistem hukum dan keberhasilan pembelaan hak untuk diadili oleh hakim yang berwenang, independen, dan tidak memihak di pengadilan yang disahkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan

10.5 ASAS KEPASTIAN PROSEDURAL (*PROCEDURAL CERTAINTY PRINCIPLE*)

Seluruh tahapan proses pidana, termasuk penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan tindakan hukum, harus diatur dan dilaksanakan sesuai dengan proses yang eksplisit, terdokumentasi, dan dapat diprediksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan positif, sesuai dengan asas kepastian prosedur dalam hukum acara pidana. Asas ini, yang menjamin bahwa tindakan aparat penegak hukum senantiasa didasarkan pada norma prosedur yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan terkait, berkaitan erat dengan asas legalitas dan supremasi hukum. Setiap subjek hukum, termasuk korban, terdakwa, dan masyarakat umum, dapat mengetahui hak dan tanggung jawabnya serta prosedur apa dalam sistem peradilan pidana yang dapat diterima dan tidak dapat diterima apabila terdapat kejelasan prosedur.

Asas kepastian prosedur berfungsi sebagai alat untuk melindungi hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana dengan menjamin bahwa pembatasan hak, termasuk penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, hanya dapat dilakukan melalui prosedur dan dalam kondisi yang sah. Sebagai bagian dari perlindungan prosedural ini, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, misalnya, menetapkan tanggal penahanan, perlunya surat perintah, kehadiran penasihat hukum, dan kemampuan untuk mengajukan gugatan. Jika aturan-aturan ini dilanggar, bukti dapat ditolak, tindakan pihak berwenang dapat dianggap tidak sah, dan sistem hukum dapat dibatalkan atau diperbaiki melalui proses praperadilan atau upaya hukum lainnya. Karena setiap pilihan dan tindakan dapat diperiksa kepatuhannya terhadap norma-norma prosedural yang sama, konsep kepastian prosedural juga membantu menjaga keseragaman, akuntabilitas, dan integritas lembaga peradilan pidana dari sudut pandang sistemik. Karena penyimpangan dari proses konvensional lebih mudah dideteksi dan dipertanggungjawabkan, kepastian prosedural mengurangi kemungkinan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan serta menghindari perbedaan perlakuan di antara kasus-kasus yang identik. Karena menunjukkan bahwa keadilan ditegakkan melalui prosedur yang terbuka, terukur, dan dapat diamati, Prinsip Kepastian Prosedural tidak hanya menjamin ketertiban teknis tetapi juga bertindak sebagai landasan kepercayaan publik terhadap peradilan pidana.

Dalam hukum acara pidana, konsep kepastian prosedural mengamankan bahwa semua tahapan proses pidana harus mengikuti proses yang tepat, seragam, dan dapat diprediksi, sehingga menghilangkan kemungkinan tindakan yang tidak terduga atau perlakuan tidak adil terhadap para pihak. Konsep ini memandang proses sebagai alat utama untuk



mengatur dan membatasi kewenangan negara dalam penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, interogasi saksi, dan penjatuhan hukuman, alih-alih hanya sebagai formalitas administratif. Oleh karena itu, semua tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus dapat dilacak secara hukum, memenuhi kriteria formal dan material, serta tunduk pada pengawasan hukum melalui mekanisme pengawasan seperti praperadilan atau upaya hukum lainnya.

Dari sudut pandang hak asasi manusia, asas kepastian prosedural menjamin bahwa tersangka dan terdakwa tidak hanya menyadari dakwaan terhadap mereka, tetapi juga memahami proses yang akan mereka jalani, hak-hak yang dapat mereka gunakan, dan batasan kewenangan pihak berwenang yang memeriksa kasus mereka. Keberhasilan pelaksanaan hak-hak pembelaan, termasuk hak atas penasihat hukum, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak untuk tidak dipaksa mengaku, dan hak untuk memanggil saksi atau memberikan bukti untuk mendukung kasus, dimungkinkan oleh prosedur yang jelas. Pelanggaran prosedur, seperti penahanan tanpa surat perintah, pemeriksaan tanpa bantuan, atau pengabaian hak untuk mengajukan keberatan, lebih dari sekadar cacat administratif; pelanggaran tersebut dapat mengakibatkan ketidakabsahan alat bukti, pembatalan proses persidangan, atau bahkan pembatalan putusan. Secara sistemik, gagasan ini juga terkait erat dengan kepercayaan publik terhadap keadilan sistem peradilan pidana karena menetapkan standar yang seragam bagi semua orang, terlepas dari status sosial, politik, atau ekonomi mereka. Transparansi dan akuntabilitas diperkuat oleh kepastian prosedural: publik dapat menentukan apakah suatu kasus telah ditangani dalam kerangka hukum yang tepat, hakim harus menjelaskan dasar hukum untuk setiap keputusan, dan jaksa serta penyidik harus bertanggung jawab atas setiap langkah. Oleh karena itu, proses hukum pidana harus mematuhi proses standar yang bertujuan untuk memastikan prediktabilitas, melindungi hak konstitusional warga negara, dan menjamin bahwa pencarian kebenaran materiil dilakukan melalui proses yang sah dan adil, alih-alih dikelola secara improvisasi berdasarkan preferensi atau diskresi individu.

Selain itu, prinsip ini bertindak sebagai perlindungan terhadap praktik manipulatif dalam penegakan hukum, seperti penahanan tanpa justifikasi yang memadai, pemeriksaan yang melampaui batas waktu yang ditentukan, penundaan persidangan tanpa justifikasi, atau penggunaan prosedur secara selektif untuk memperkuat kasus penuntut dan melemahkan pembelaan. Setiap tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum harus dapat dilacak legalitasnya dalam kerangka kepastian prosedural, termasuk apakah tindakan tersebut memenuhi persyaratan formil dan materiil, apakah tindakan tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan apakah tindakan tersebut dilakukan dalam jangka waktu dan prosedur yang ditentukan. Hal ini mengurangi kemungkinan "manipulasi" proses demi keuntungan pribadi karena kini lebih mudah untuk menemukan dan memperbaiki setiap penyimpangan dari norma prosedural.

Selain itu, kepastian prosedural menjamin bahwa setiap penyimpangan dapat dibenarkan secara hukum melalui berbagai mekanisme kontrol, termasuk mosi pendahuluan, pengecualian dalam prosedur pengadilan, serta upaya hukum biasa dan luar biasa, alih-alih sekadar pelanggaran etika. Konsekuensi hukum dapat mencakup tidak dapat diterimanya



bukti yang dikumpulkan secara ilegal, ilegalitas tindakan resmi (seperti penangkapan atau penahanan yang batal demi hukum), dan bahkan pembatalan putusan jika terbukti terdapat kesalahan prosedural yang signifikan dalam prosedur tersebut. Dalam hal ini, prosedur lebih dari sekadar serangkaian tahapan teknis; prosedur merupakan filter hukum yang menentukan apakah hasil proses baik dakwaan, putusan, maupun eksekusi dapat diakui sebagai produk keadilan yang asli dan sah.

Pada dasarnya, hak atas peradilan yang adil dan konsep proses hukum yang semestinya dilindungi oleh asas kepastian prosedural, yang mewajibkan negara untuk menghormati dan menaati aturan-aturan yang telah ditetapkan sebagai batasan dalam menjalankan kewenangannya. Konsep ini menekankan perlunya jaminan bahwa proses penilaian kesalahan seseorang bersifat adil, transparan, dan dapat diperiksa, alih-alih hanya memiliki hukum materiil yang melarang suatu tindakan. Hukum acara pidana melindungi rakyat dari penyalahgunaan kekuasaan dengan memungkinkan mereka untuk menggugat keabsahan tindakan dan kesimpulan negara ketika melanggar aturannya sendiri. Menurut paradigma ini, kejelasan prosedural merupakan kebutuhan krusial untuk menjaga penegakan hukum dalam kerangka keadilan yang beradab dan mencegahnya berubah menjadi instrumen represif.

Lebih lanjut, karena menunjukkan bahwa negara tidak hanya mengancam hukuman pidana tetapi juga mengontrol ketat penerapan hukuman tersebut, konsep kepastian prosedural menjadi landasan penting untuk menumbuhkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Masyarakat memandang pengadilan sebagai lembaga yang taat hukum, alih-alih tunduk pada keinginan atau tuntutan kekuasaan, ketika mereka melihat bahwa sistem hukum terorganisir, tertib, dan mengikuti pola yang dapat diprediksi. Dalam situasi ini, proses yang seragam akan mengurangi kemungkinan dugaan tentang keberadaan "sanksi pidana", "perintah perkara", atau perlakuan istimewa karena setiap tahapan proses penanganan perkara dapat ditelusuri kembali ke standar yang sama dan berlaku untuk semua orang secara setara.

Di sisi lain, ambiguitas prosedural memudahkan tuduhan kriminalisasi, ketidakadilan, atau intervensi berlebihan terhadap penegak hukum karena inkonsistensi dalam proses dapat dianggap sebagai tanda agenda tersembunyi. Kepercayaan publik terhadap imparcialitas dan integritas sistem hukum terkikis ketika batasan waktu penahanan diabaikan, jadwal persidangan diperpanjang tanpa alasan, atau proses pembuktian dilonggarkan hanya dalam keadaan tertentu. Oleh karena itu, asas kepastian prosedural menjamin bahwa pencarian kebenaran dan keadilan berlangsung secara transparan, terukur, dan konsisten dengan prinsip-prinsip negara hukum modern dan beradab, di mana setiap keputusan memperoleh legitimasi bukan hanya karena bersifat final dan mengikat, tetapi juga karena dihasilkan dari prosedur yang sah dan akuntabel. Asas ini juga membangun proses peradilan yang tertib secara teknis. Agar semua pihak terkait mengetahui secara pasti apa yang harus dilakukan, kapan, di mana, oleh siapa, dan berdasarkan persyaratan hukum apa, Asas Kepastian Prosedural menekankan bahwa setiap tahapan proses peradilan pidana harus dilaksanakan sesuai dengan norma-norma prosedural yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Berdasarkan asas ini, proses bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen



utama untuk mengatur pelaksanaan kekuasaan negara. Berdasarkan konsep ini, kegiatan-kegiatan seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemanggilan saksi, dan penjatuhan hukuman harus mematuhi protokol yang ditetapkan oleh hukum acara pidana, alih-alih terjadi secara spontan atau atas kemauan penguasa. Prosedur dicegah menjadi bentuk represi yang tidak akuntabel berkat kejelasan dan ketegasannya.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin hak atas kepastian hukum yang adil, yang secara jelas tertuang dalam konsep ini. Oleh karena itu, dalam konteks negara yang diatur secara hukum, kedudukannya tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga normatif dan esensial. Kepastian prosedural digunakan dalam hukum acara pidana untuk menolak tindakan sewenang-wenang penguasa, diskresi berlebihan, dan improvisasi yang dapat menimbulkan ambiguitas, perlakuan tidak adil, dan pelanggaran hak asasi manusia tersangka dan terdakwa. Sistem peradilan pidana tidak dapat disamakan dengan labirin tanpa peta karena setiap langkah proses harus memiliki alur yang jelas, struktur yang kohesif, batasan waktu, dan dampak hukum yang dapat diprediksi, terlepas dari apakah prosedur diikuti atau tidak. Oleh karena itu, gagasan ini bertindak sebagai penghubung antara hukum tertulis dan pembelaan hak prosedural rakyat yang sesungguhnya. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang secara metodis mengatur tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan persidangan, upaya hukum, dan pelaksanaan putusan, yang masing-masing memiliki persyaratan, prosedur, dan batas waktu yang ketat, merupakan wujud nyata dari konsep kepastian prosedural Indonesia. Setiap tahapan, mulai dari penerbitan surat perintah penangkapan, penahanan terbatas, penggeledahan, dan penyitaan yang wajib dicatat dalam berita acara, hingga penunjukan majelis hakim dan penjadwalan persidangan, harus mengikuti proses yang telah ditentukan, termasuk pemberitahuan dan dokumentasi resmi yang diwajibkan. Ketentuan seperti Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mengamanatkan alasan dan dasar hukum penahanan serta membatasi lamanya penahanan, menunjukkan bahwa pelanggaran prosedural lebih dari sekadar kesalahan administratif; pelanggaran prosedural dapat mengakibatkan batalnya suatu gugatan, pengucilan alat bukti, pengajuan eksepsi oleh kuasa hukum, bahkan pembatalan putusan jika cacat prosedural dianggap serius dan mendasar. Setiap orang, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun profesi, memiliki akses dan perlakuan hukum yang sama di hadapan negara sesuai dengan konsep kepastian prosedural, yang sepenuhnya menjamin perlakuan hukum yang seragam dan adil bagi setiap orang tanpa diskriminasi. Dalam situasi ini, gagasan persamaan di hadapan hukum sangat penting karena dapat sangat mengurangi kemungkinan terjadinya diskriminasi atau perlakuan khusus bagi kelompok tertentu jika semua prosedur dilaksanakan sesuai standar yang seragam. Untuk menjamin bahwa aturan prosedural diterapkan secara adil, pemerintah berupaya melindungi tujuan ini dengan meningkatkan undang-undang dan kualitas pejabat penegak hukum.

Integritas bukti dalam kasus pidana tidak hanya bergantung pada penanganannya, tetapi juga pada konsep kepastian prosedural. Menurut hukum acara pidana, semua bukti yang digunakan di pengadilan harus dikumpulkan melalui cara-cara yang sah, seperti interogasi saksi, penggeledahan, dan penyitaan. Bukti dapat dianggap tidak sah dan



dihilangkan dari proses pembuktian di persidangan ketika aparat penegak hukum melanggar protokol konvensional, seperti melakukan penggeledahan tanpa surat perintah atau menggunakan kekerasan untuk mendapatkan informasi. Karena keadilan substantif hanya dapat muncul dari proses yang tepat, bukan sekadar kesimpulan yang benar, hal ini konsisten dengan gagasan aturan eksklusi dan proses hukum yang semestinya, yang menekankan bahwa pengadilan mungkin tidak menerima hasil dari proses yang melanggar aturan.

Namun, seringkali terdapat hambatan besar dalam penerapan praktis kepastian prosedural, seperti kebutuhan untuk mempercepat penyelesaian kasus atau adanya tekanan politik. Dakwaan seringkali diajukan tanpa transfer berkas yang sesuai, penahanan seringkali diperpanjang tanpa dasar hukum yang jelas, atau persidangan tetap berlanjut meskipun terdakwa tidak hadir dan tidak memiliki alasan yang kuat. Selain bertentangan dengan konsep proses hukum yang semestinya, tindakan-tindakan ini dapat meningkatkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum dan berpotensi menimbulkan kesalahan peradilan serta impunitas sistemik. Isu-isu baru terkait konsistensi prosedural telah muncul seiring dengan digitalisasi peradilan. Teknologi mendorong efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas, tetapi untuk memberikan kepastian prosedural, hal tersebut harus diimbangi dengan regulasi dan pengawasan yang ketat. Misalnya, persidangan daring dapat mengakibatkan konflik administratif dan menyembunyikan status hukum suatu perkara jika tidak ada catatan atau dokumentasi resmi mengenai prosedur pendistribusian putusan kepada para pihak terkait. Oleh karena itu, untuk menjaga kepercayaan publik terhadap legitimasi dan legalitas setiap proses di era teknologi, perubahan digital harus selalu diiringi dengan modifikasi menyeluruh terhadap proses hukum acara.

Pada tataran yang lebih mendalam, gagasan ini konsisten dengan persyaratan peradilan yang transparan dan proses hukum yang semestinya. Setiap pihak memiliki hak yang sama untuk mengajukan pembelaan dan bukti, hak-hak terdakwa dan korban dilindungi secara simetris, dan prosedur peradilan yang meragukan yang rentan terhadap manipulasi atau campur tangan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dapat dihilangkan berkat kepastian prosedural. Dasar untuk mengurangi subjektivitas pejabat dan menjamin pengawasan hukum atas proses peradilan adalah persyaratan prosedural yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan berbagai peraturan turunannya. Pada akhirnya, gagasan kepastian prosedural merupakan landasan sistem peradilan pidana terpadu kontemporer sekaligus faktor krusial dalam menentukan legitimasi sistem tersebut di mata masyarakat umum. Selain mencegah ambiguitas hukum dan memperkuat stabilitas sosial, hal ini berada di garda terdepan dalam menjaga keseimbangan antara tujuan keadilan substantif, penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Dalam konteks reformasi hukum pidana di bawah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional yang baru, penulis berpendapat bahwa kepastian prosedural bukan sekadar formalitas birokrasi, melainkan inti dari keadilan yang adil dan terpercaya. Undang-undang yang mengabaikan konsistensi prosedural, namun mengklaim memajukan paradigma pemidanaan yang lebih restoratif dan penuh belas kasih, pada akhirnya akan kehilangan



legitimasinya karena dianggap sebagai instrumen kekuasaan, alih-alih keadilan. Keberadaan prosedur yang ketat dan dapat diprediksi bertindak sebagai penyeimbang untuk menjaga agar diskresi hakim dan penegak hukum yang semakin meningkat tidak menjadi sewenang-wenang dalam situasi di mana KUHP yang baru memberi mereka lebih banyak diskresi (misalnya, dalam menentukan tujuan pemidanaan, jenis, dan metode hukuman). Oleh karena itu, kepastian prosedural membantu menjamin bahwa fleksibilitas signifikan KUHP yang baru tetap berada dalam batasan negara hukum, alih-alih sekadar negara kekuasaan.

Oleh karena itu, penulis merasa bahwa aturan ini harus diterapkan secara konsisten, bahkan dalam situasi yang mendesak, sensitif, atau mendapat banyak perhatian publik. Potensi untuk mengendalikan berbagai pelanggaran baru, termasuk yang berkaitan dengan keselamatan publik, ruang digital, dan moralitas, dimungkinkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Jika kondisi ini tidak dibatasi oleh metode yang ketat dan terukur, hal ini dapat digunakan untuk melegitimasi tindakan represif. Dalam situasi ini, menjaga konsistensi prosedural sangat penting untuk melindungi tersangka dan terdakwa serta mencegah kewenangan baru Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional dikriminalisasi secara berlebihan. Hal ini merupakan tanda bahwa sistem tersebut benar-benar berfungsi berdasarkan hukum, bukan berdasarkan pengaruh opini atau kepentingan khusus, ketika proses yang sama diterapkan baik pada isu-isu penting maupun isu-isu rutin.

Alih-alih hanya mengkategorikan pelanggaran prosedural sebagai pelanggaran etika atau administratif, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang diusulkan, yang akan sejalan dengan KUHP yang baru, akan secara khusus mengendalikan akibat otomatis. Dampak-dampak ini dapat mencakup peningkatan proses praperadilan agar lebih efisien dan mudah diakses, sanksi disiplin atau bahkan pidana bagi pejabat yang sengaja melanggar aturan prosedural, dan potensi pembatalan putusan jika pelanggaran prosedural terbukti berat dan memengaruhi hak-hak dasar para pihak yang berperkara. Dalam konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, yang mengutamakan perlindungan korban dan keadilan substantif, memastikan prosedur tersebut juga sah akan mencegah persepsi bahwa tujuan mulia ini tercapai dengan mengorbankan hak-hak tersangka atau terdakwa. Dengan kata lain, proses harus dilihat sebagai standar penegakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, alih-alih sebagai penghalang.

Untuk menjamin bahwa konsep kepastian prosedural melampaui bahasa hukum, membangun sistem informasi pengadilan yang terintegrasi juga penting. Publik, penasihat hukum, dan lembaga pengawas akan lebih mudah memantau kepatuhan proses jika platform digital menyediakan akses waktu nyata (real-time) terhadap status perkara, tanggal persidangan, salinan dokumen hukum, dan riwayat kegiatan prosedural. Transparansi berbasis data merupakan alat yang berguna di era KUHP baru, yang mendorong pemanfaatan teknologi dalam penegakan hukum, untuk mengidentifikasi penundaan persidangan yang sewenang-wenang, perpanjangan penahanan yang tidak proporsional, atau penerbitan putusan tanpa memberikan pemberitahuan yang memadai kepada para pihak. Karena setiap langkah didokumentasikan, dicatat, dan dapat diaudit, sistem semacam itu juga mengurangi kemungkinan manipulasi administratif.



Penulis menyoroti pentingnya perubahan budaya hukum melalui pendidikan dan pelatihan profesional yang menekankan kepatuhan prosedural sebagai nilai inheren, bukan sekadar tanggung jawab formal, di samping perbaikan legislatif dan teknis. Tujuan KUHP nasional yang baru adalah untuk mengubah paradigma kriminalisasi, tetapi perubahan ini tidak akan nyata sampai penegak hukum juga mengadopsi pola pikir yang mengatakan "cara yang tepat adalah bagian dari tujuan" alih-alih "tujuan menghalalkan cara." Keadilan prosedural dan integritas proses harus menjadi prioritas utama dalam kurikulum pendidikan hukum, pelatihan bagi hakim, jaksa, polisi, dan penasihat hukum. Contohnya termasuk studi kasus tentang pembatalan keputusan karena cacat prosedural, dampak kesalahan prosedural terhadap korban dan terdakwa, serta standar etika dalam penggunaan diskresi. Pada akhirnya, penulis percaya bahwa seberapa serius konsep kepastian prosedural digunakan baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang telah diperbarui maupun dalam tindakan sehari-hari aparat penegak hukum akan menentukan seberapa baik Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru tersebut diimplementasikan. Jika sebuah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang progresif dan kontemporer diberlakukan melalui prosedur yang tidak terorganisir, tidak konsisten, dan tidak teratur, maka hukum tersebut akan menjadi tidak berarti. Di sisi lain, jika peraturan substantif yang baru jika undang-undang tersebut dipadukan dengan proses yang ketat, terbuka, dan pemantauan, undang-undang tersebut. Hukum pidana berpotensi menjadi alat keadilan yang penuh kasih sayang dan berfokus pada pemulihan yang menawarkan jaminan dan perlindungan hak-hak kepada setiap orang yang berinteraksi dengan sistem peradilan pidana.

Oleh karena itu, penulis menekankan bahwa proses yang dijalankan secara jujur, terbuka, konsisten, dan bertanggung jawab secara etis maupun hukum merupakan indikator utama keadilan sejati, alih-alih keputusan yang tampak "benar" di atas kertas. Karena melanggar batas kewenangan yang ditetapkan oleh konstitusi dan undang-undang untuk melindungi rakyat, dengan sengaja menghentikan proses atas nama "menangkap pelaku" justru menjadikan negara sebagai pelaku kejahatan berikutnya. Betapapun mulianya tujuan tersebut, hal itu tidak akan pernah dapat dibenarkan dalam konteks negara yang berlandaskan supremasi hukum melalui langkah-langkah yang melanggar konsep proses hukum yang semestinya (*due process of law*). Karena begitu prosedur dikompromikan, perbedaan antara penegakan hukum dan penyalahgunaan kekuasaan menjadi kabur. Oleh karena itu, konsep kepastian prosedural harus dilihat sebagai upaya terakhir untuk memastikan bahwa hukum tetap berfungsi sebagai mercusuar keadilan, alih-alih senjata yang digunakan dalam bayang-bayang kepentingan terselubung, alih-alih sebagai penghalang teknis yang memperlambat penegakan hukum.



BAB 11

ASAS HUKUM ACARA PIDANA (BAGIAN 8)

11.1 ASAS PROPORSIONALITAS (*PROPORTIONALITY PRINCIPLE*)

Dalam hukum acara pidana, asas proporsionalitas mensyaratkan keseimbangan antara tujuan penegakan hukum yang sah dan perlindungan yang adil terhadap kepentingan publik serta tingkat campur tangan negara melalui tindakan prosedural (seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pembatasan hak lainnya). Efisiensi penegakan hukum terhambat oleh gagasan ini, yang menyatakan bahwa setiap langkah dalam proses pidana tidak boleh berlebihan atau terlalu minimal. Sebaliknya, perlu ditemukan jalan tengah yang wajar dan bertanggung jawab. Akibatnya, asas proporsionalitas berfungsi sebagai filter normatif yang membatasi sejauh mana negara dapat mengintervensi kebebasan individu demi penegakan hukum, menjamin bahwa setiap pembatasan hak dapat selalu dievaluasi berdasarkan kebutuhan dan kewajarannya.

Keharusan mengevaluasi secara bersamaan tiga faktor utama legitimasi tujuan, kebutuhan dan relevansi tindakan, dan keseimbangan antara kerugian yang ditimbulkan terhadap hak individu dan keuntungan yang diperoleh untuk keadilan dan ketertiban umum mencerminkan asas proporsionalitas dalam praktik. Misalnya, penahanan hanya boleh digunakan ketika benar-benar diperlukan untuk mencegah seorang penjahat melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan yang sama. Penahanan bukan hanya cara untuk menghukum seseorang terlalu dini atau menempatkan mereka di bawah tekanan psikologis. Senada dengan itu, penggunaan taktik pemaksaan seperti penggeledahan dan penyitaan harus dibatasi pada lokasi yang relevan dengan barang bukti dan tidak boleh diperluas melampaui apa yang diperlukan untuk melanggar privasi. Menurut paradigma ini, proporsionalitas berfungsi sebagai tolok ukur apakah suatu kegiatan prosedural berada dalam parameter kebutuhan yang wajar atau melanggar hak asasi manusia secara tidak wajar.

Lebih lanjut, konsep keadilan prosedural dan keadilan substantif terkait erat dengan gagasan hukum acara pidana tentang proporsionalitas. Prinsip ini menjamin bahwa setiap tahapan proses pidana, termasuk pengenaan sanksi prosedural (seperti penahanan, pembatasan akses komunikasi, atau larangan kehadiran publik di persidangan), proporsional dengan risiko dan beratnya kasus yang sedang diselidiki. Pada tataran substantif, konsep ini menjunjung tinggi gagasan bahwa putusan hakim harus menyeimbangkan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat, terlepas dari bersalah atau tidaknya terdakwa atau beratnya hukuman. Oleh karena itu, Prinsip Proporsionalitas menjunjung tinggi bahwa hukum acara pidana yang baik tidak hanya menuntut "mereka yang bersalah harus dihukum," tetapi juga "bagaimana dan sejauh mana negara dapat menggunakan kekuasaannya" untuk menjaga kemanusiaan, akal sehat, dan kepatuhan penegakan hukum terhadap hak asasi dan martabat setiap orang.

Setiap tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum harus seimbang antara tingkat pembatasan yang dikenakan pada hak-hak individu dan tujuan yang sah untuk dicapai,



sesuai dengan prinsip proporsionalitas dalam hukum acara pidana. Sistem peradilan pidana diyakini sebagai semacam otoritas pemerintahan yang pada dasarnya membatasi kebebasan. Akibatnya, setiap tindakan seperti penangkapan, pemenjaraan, penggeledahan, penyitaan, pemanggilan paksa, atau tindakan pemaksaan lainnya hanya boleh dilakukan sejauh tindakan tersebut mutlak diperlukan untuk menjamin pemrosesan bukti dan penegakan hukum yang efisien. Dengan demikian, bahkan atas nama penegakan hukum, konsep ini bertindak sebagai penghalang moral dan hukum untuk mencegah pemerintah "melampaui batas" sekaligus membatasi hak-hak individu.

Pada kenyataannya, konsep proporsionalitas diwujudkan dalam kebutuhan pejabat untuk senantiasa mempertimbangkan tiga faktor sekaligus: kebutuhan akan tindakan tersebut, legalitas tujuannya, dan keseimbangan antara keuntungan bagi sistem hukum dan kerugian bagi hak-hak individu. Misalnya, pemenjaraan hanya dibenarkan jika terdapat bukti kuat bahwa tersangka dapat melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau melakukan kejahatan baru; jika tujuan-tujuan ini dapat dicapai dengan cara yang lebih ringan, seperti pelaporan yang diwajibkan, maka penahanan tidaklah tepat. Hal yang sama berlaku untuk penggeledahan dan penyitaan, yang harus dibatasi pada hal-hal yang relevan dengan kasus dan tidak boleh melanggar privasi seseorang atau merusak reputasinya di luar apa yang dipersyaratkan oleh bukti. Dalam konteks ini, prinsip proporsionalitas memberikan cara yang nyata untuk menentukan apakah suatu tindakan prosedural masih wajar atau telah berubah menjadi pelanggaran hak asasi manusia.

Selain itu, konsep keadilan dan perlindungan hak asasi manusia berkaitan erat dengan gagasan hukum acara pidana tentang proporsionalitas. Tindakan yang berlebihan, seperti penahanan yang berkepanjangan untuk kasus-kasus ringan, penggunaan kekerasan fisik atau psikologis selama pemeriksaan, atau pembatasan akses terhadap penasihat hukum tanpa justifikasi, akan mengubah proses pidana dari sarana pencarian kebenaran menjadi sarana penindasan, sehingga negara tidak dibenarkan untuk mengambil tindakan yang lebih keras dari yang diperlukan. Konsep ini menekankan bahwa penegakan hukum yang sah harus dicapai melalui prosedur yang terukur dan wajar yang sepadan dengan beratnya kejahatan dan bahaya yang ditimbulkan oleh masyarakat, alih-alih menggunakan tujuan penegakan hukum sebagai alasan untuk mengabaikan martabat manusia. Dalam hal ini, prinsip proporsionalitas menjamin bahwa sistem peradilan pidana tetap berada dalam parameter keadilan yang beradab: sistem ini tegas terhadap pelanggaran hukum tanpa mengorbankan komponen kemanusiaannya. Ketika setiap tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum dinilai menggunakan serangkaian pertanyaan normatif, seperti apakah tindakan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas, apakah tujuannya sah dan relevan dengan kebutuhan penyidikan atau penuntutan, apakah ada alternatif yang lebih ringan namun sama efektifnya, dan apakah manfaat yang diperoleh sepadan dengan gangguan terhadap kebebasan atau martabat seseorang, jelaslah bahwa prinsip proporsionalitas diterapkan dalam hukum acara pidana. Dalam kerangka ini, prinsip proporsionalitas mengamanatkan bahwa sebelum menggunakan tindakan koersif, pihak berwenang harus selalu melakukan penilaian berlapis. Hal ini memastikan bahwa tindakan seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan



penyitaan hanya digunakan sebagai upaya terakhir setelah tindakan yang lebih ringan gagal. Contoh spesifiknya adalah penggunaan hukuman penjara, yang hanya diizinkan berdasarkan prinsip proporsionalitas jika terdapat ketakutan yang nyata bahwa terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, memengaruhi saksi, atau melakukan kejahatan baru, alih-alih hanya membantu penyidik atau meredakan tekanan publik. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, alternatif seperti kewajiban pelaporan, jaminan, atau pembatasan mobilitas khusus lebih konsisten dengan prinsip proporsionalitas karena melindungi kepentingan publik tanpa membatasi kebebasan secara berlebihan. Senada dengan itu, untuk menghindari penggerebekan yang mengancam dan tidak proporsional, penggeledahan harus dibatasi pada area dan barang-barang yang relevan dengan kasus dan dilakukan dengan cara yang seminimal mungkin membahayakan privasi dan martabat pemilik properti.

Lebih lanjut, konsep ini merupakan alat perlindungan konstitusional yang menjamin penegakan hukum bertindak dengan cara yang menyeimbangkan kepentingan publik dan hak-hak dasar masyarakat, bukan sekadar pedoman prosedural teknis. Dengan mencegah sistem peradilan pidana berubah menjadi alat pemaksaan yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan martabat subjek hukum, proporsionalitas menjamin bahwa sistem tersebut akan selalu manusiawi. Hakim berperan penting dalam menentukan apakah pembatasan terhadap hak-hak terdakwa masih dapat dibenarkan secara objektif dalam konteks keadilan dan apakah semua tindakan resmi, mulai dari penyelidikan hingga penuntutan, telah memenuhi persyaratan proporsionalitas. Agar keadilan pidana tidak hanya berhasil, tetapi juga sah, adil, dan bermartabat, konsep proporsionalitas menjamin bahwa pencarian kebenaran material tidak dilakukan dengan "membenarkan segala cara", tetapi selalu menghormati batasan moral, hukum, dan konstitusional. Agar semua pihak tersangka, terdakwa, jaksa, pengacara, korban, dan masyarakat mengetahui secara tepat apa yang perlu dilakukan, kapan, di mana, oleh siapa, dan atas dasar hukum apa suatu tindakan diambil, Asas Kepastian Prosedural menyatakan bahwa seluruh proses peradilan pidana harus dilaksanakan berdasarkan aturan prosedur yang tertulis, jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Karena kepastian prosedural memastikan bahwa kewenangan negara dibatasi oleh hukum ketika menggunakan perangkat pidana yang justru membatasi kebebasan manusia, konsep ini menyajikan proses sebagai unsur substantif, bukan sekadar prosedur formal. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan hak atas kepastian hukum yang adil, yang secara langsung diwujudkan oleh konsep ini dari sudut pandang negara hukum (*rechtsstaat*). Hak konstitusional rakyat atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum dengan demikian sekaligus dilanggar oleh pelanggaran prosedural.

Konsep kepastian prosedural digunakan dalam hukum acara pidana untuk menolak tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum, diskresi yang berlebihan, atau improvisasi *ad hoc*, yang semuanya berpotensi menimbulkan keraguan, perlakuan tidak adil, dan pelanggaran hak asasi manusia. Sistem peradilan pidana seharusnya tidak seperti labirin yang membingungkan di mana aparat dibiarkan "menemukan jalannya sendiri" berdasarkan kepentingan mereka sendiri dan tersangka atau terdakwa tidak memahami prosesnya. Sebaliknya, setiap langkah harus memiliki kerangka kerja yang terdefinisi dengan baik, kriteria



yang seragam untuk keadaan yang sebanding, dan cara untuk mengatasi penyimpangan. Dalam kerangka ini, asas praduga tak bersalah, keadilan yang cepat, mudah, dan terjangkau, bantuan hukum, dan pemeriksaan yang tidak memihak, semuanya bergantung pada gagasan kepastian prosedural. Menerapkan hak-hak ini secara efektif menjadi tantangan tanpa adanya prediktabilitas prosedural.

Secara normatif, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang secara metodis mengatur tahapan penyidikan, penuntutan, proses pengadilan, upaya hukum, dan eksekusi putusan masing-masing dengan persyaratan formal, tenggat waktu, dan prosedur tertentu merupakan alat utama yang digunakan untuk mewujudkan konsep kepastian prosedural. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemanggilan saksi, penetapan oleh majelis hakim, dan pemberitahuan putusan merupakan contoh tindakan yang tidak dapat dilakukan di luar kerangka hukum, yang mencakup kewajiban untuk membuat berita acara, memberikan salinan kepada pihak yang berkepentingan, dan mencatat secara formal setiap tindakan. Misalnya, penahanan hanya diperbolehkan jika memenuhi persyaratan hukum tertentu, ditetapkan oleh pengadilan, jaksa penuntut umum, atau penyidik, dan memiliki batas waktu yang ketat. Secara teori, penahanan tidak sah jika persyaratan ini tidak terpenuhi.

Selain itu, tersedianya prosedur praperadilan dan upaya hukum lainnya yang memungkinkan pihak yang dirugikan oleh tindakan prosedural ilegal untuk menggugat keabsahan mereka memberikan dimensi korektif pada gagasan kepastian prosedural. Keabsahan prosedur yaitu, apakah penangkapan dan penahanan sah, apakah penyidikan atau penuntutan seharusnya dihentikan, dan apakah penggeledahan dan penyitaan telah dilakukan sesuai dengan persyaratan formil dan materiil diperiksa melalui mekanisme-mekanisme ini, alih-alih substansi perkara. Oleh karena itu, kepastian prosedural berfungsi sebagai ambang batas bagi pengawasan yudisial atas kegiatan-kegiatan ini sekaligus sebagai pedoman *ex ante* yang harus diikuti oleh pihak berwenang. Hal ini membuktikan bahwa prosedur merupakan alat kontrol atas penggunaan kewenangan negara, bukan sekadar ritual.

Konsep kepastian prosedural diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan kesulitan-kesulitan proses pidana kontemporer, seperti kejahatan digital, perkara lintas yurisdiksi, dan digitalisasi peradilan, mengingat perkembangan terkini, seperti penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru dan usulan reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Untuk menghindari "zona abu-abu" baru dalam penegakan hukum, diperlukan undang-undang yang lebih spesifik untuk menjamin bahwa penggunaan teknologi seperti penyidikan elektronik, persidangan daring, atau pengelolaan berkas digital tetap berada dalam koridor prosedural yang transparan, terekam, dan dapat diaudit. Kepastian prosedural sekarang bertindak sebagai penghubung antara inovasi (teknologi dan jenis kejahatan baru) dan pembelaan hak-hak tradisional tersangka dan terdakwa, memastikan bahwa modernisasi sistem hukum tidak bertepatan dengan erosi batas-batas prosedural yang secara tradisional bertindak sebagai perlindungan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan.



Sesuai dengan jaminan "perlakuan yang sama di hadapan hukum" dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan asas persamaan di hadapan hukum yang tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, asas kepastian prosedural juga berfungsi untuk menjamin perlakuan hukum yang seragam bagi setiap orang tanpa diskriminasi. Terlepas dari status sosial, jabatan, atau pengaruh politik tersangka, prosedur yang digunakan terhadap mereka harus mematuhi kriteria yang sama dengan prosedur yang digunakan untuk tersangka lain dalam keadaan yang sebanding. Tanpa adanya aturan prosedural yang jelas dan seragam, sistem hukum rentan terhadap standar ganda, di mana pejabat, elit, atau mereka yang berwenang diberikan perlakuan istimewa sementara rakyat biasa dihadapkan pada proses yang lebih ketat, rumit, dan represif.

Konsep kepastian prosedural, yang menekankan bahwa hanya alat bukti yang dikumpulkan melalui proses hukum yang dapat digunakan untuk mendukung putusan pidana, merupakan pertahanan utama terhadap integritas proses di bidang pembuktian. Secara teori, pengadilan harus menyatakan ilegal dan membatalkan penggeledahan yang dilakukan tanpa surat perintah atau melanggar hukum, penyitaan sewenang-wenang, pemeriksaan yang melibatkan paksaan fisik atau psikologis, atau informasi yang diperoleh melalui paksaan. Gagasan ini konsisten dengan prinsip-prinsip dasar proses hukum yang semestinya, yang tidak hanya memeriksa kebenaran materiil dari hasil pemeriksaan tetapi juga kebenaran dan legalitas metode yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Aturan yang berkaitan dengan prasyarat formal dan material untuk penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan, serta fungsi proses praperadilan untuk memverifikasi keabsahan tindakan aparat, tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Namun, dalam kenyataannya, pertimbangan praktis seperti kecepatan penanganan perkara, tekanan publik, atau intervensi pemerintah terkadang mengakibatkan hilangnya kepastian prosedural. Penyimpangan dari norma prosedural meliputi perpanjangan penahanan tanpa alasan hukum yang cukup, pengajuan tuntutan sebelum penyerahan berkas perkara secara sah, dan kelanjutan persidangan meskipun terdakwa tidak hadir dan tidak memiliki justifikasi hukum yang substansial. Selain mengikis kepercayaan publik terhadap imparialitas dan profesionalisme aparat penegak hukum, tren ini meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan pengadilan, seperti pemidanaan orang yang tidak bersalah atau meluasnya impunitas atas pelanggaran prosedural.

Konsep kepastian prosedural menjadi semakin penting seiring dengan kemajuan digitalisasi peradilan. Efisiensi, keterbukaan, dan akses publik terhadap keadilan dapat ditingkatkan dengan menerapkan persidangan daring, manajemen perkara elektronik, dan distribusi dokumen digital. Namun, digitalisasi justru dapat menimbulkan ketidakpastian baru jika tidak ada standar prosedural yang ketat, seperti persyaratan untuk mencatat secara formal semua proses persidangan, jaminan konektivitas dan kerahasiaan komunikasi antara terdakwa dan penasihat hukum, serta prosedur notifikasi elektronik yang transparan dan terverifikasi. Putusan yang diunggah tanpa pemberitahuan yang memadai kepada para pihak, persidangan yang tidak memiliki semua dokumen yang diperlukan, atau masalah teknologi



yang menghalangi terdakwa untuk didengar, semuanya dapat menyebabkan perselisihan dan melemahkan validitas putusan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, peraturan Mahkamah Agung, dan petunjuk teknis yang komprehensif untuk prosedur peradilan elektronik harus disempurnakan agar dapat secara konsisten menegakkan konsep kepastian prosedural. Peraturan-peraturan ini harus menjamin bahwa prosedur tradisional maupun digital menjunjung tinggi persyaratan perlakuan yang adil, integritas pembuktian, dan perlindungan hak asasi manusia. Konsep kepastian prosedural hanya dapat secara efektif melindungi sistem peradilan pidana dari diskriminasi, penyalahgunaan wewenang, dan ambiguitas hukum dengan menggabungkan standar prosedural yang terkodifikasi, prinsip-prinsip konstitusional, dan praktik peradilan yang seragam.

Menurut penulis, konsep kepastian prosedural mendikte bagaimana kewenangan negara digunakan dalam praktik, alih-alih hanya bagaimana ia diungkapkan dalam bahasa undang-undang. Konsep ini menjadikannya landasan keadilan yang adil dan terpercaya, bukan sekadar formalitas birokrasi. Jika hukum diterapkan secara tidak konsisten, mudah ditawar, atau mudah diabaikan ketika dihadapkan pada kepentingan yang kuat, bahkan hukum dengan rumusan yang dianggap kontemporer dan progresif pun akan kehilangan validitasnya. Janji-janji normatif UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan undang-undang hak asasi manusia menyimpang dari kondisi peradilan pidana yang sebenarnya dalam keadaan tertentu, ketika hukum menjadi senjata kontrol, alih-alih alat keadilan. Oleh karena itu, menempatkan integritas prosedural setara dengan kebenaran materiil dan efisiensi penegakan hukum sangat penting untuk mengubah hukum acara pidana.

Pentingnya konsep kepastian prosedural semakin meningkat seiring dengan penerapan KUHP nasional yang baru. Berbagai perbaikan telah dimasukkan dalam KUHP yang baru, seperti peningkatan kesadaran akan martabat manusia dan perlindungan kelompok rentan, perluasan kategori kejahatan, dan penguatan orientasi hukuman yang lebih welas asih dan rehabilitatif. Namun, semua agenda substantif ini hanya akan signifikan jika didukung oleh proses prosedural pidana yang menjamin pelaksanaan setiap butir KUHP melalui proses yang terbuka, terukur, dan terverifikasi. Bahaya pergeseran dari proses hukum yang semestinya (*due process of law*) ke paradigma pengendalian kejahatan yang represif akan tetap tinggi jika KUHP yang baru memberikan kewenangan yang lebih besar kepada penegak hukum, tetapi KUHP (yang baru) tidak secara spesifik mengatur bagaimana diskresi tersebut digunakan. Saat ini, aspirasi normatif KUHP yang baru dan prosedur penegakan hukum yang lazim dihubungkan oleh konsep kepastian prosedural.

Dalam hal ini, Rancangan KUHP harus secara jelas dan tegas mengatur sanksi otomatis atas pelanggaran prosedural, sehingga kepatuhan prosedural bergantung pada bahaya hukuman yang nyata dan terukur serta etika masing-masing petugas. Salah satu cara untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran, seperti penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penggeledahan tanpa alasan yang sah, atau penundaan penyidikan tanpa alasan yang sah, tetap menjadi pelanggaran administratif adalah dengan memperkuat mekanisme praperadilan, baik dari segi cakupan, batas waktu pemeriksaan, maupun akses



bagi tersangka, korban, dan penasihat hukum. Lebih lanjut, komitmen negara untuk menjadikan kepastian prosedural sebagai persyaratan hukum, alih-alih sekadar keharusan moral, akan diperkuat oleh undang-undang yang eksplisit yang mengatur sanksi disiplin, administratif, dan bahkan pidana bagi pejabat yang dengan sengaja mengabaikan protokol.

Pembentukan sistem informasi peradilan terpadu merupakan alat penting untuk menjamin penerapan asas kepastian prosedural sesuai dengan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Masyarakat umum, akademisi, dan lembaga pengawas akan lebih mudah memantau apakah suatu perkara berjalan sesuai protokol jika sistem menyediakan akses waktu nyata (real-time) terhadap status perkara, tanggal persidangan, perintah penahanan atau perpanjangan, dan penerbitan kesimpulan ringkasan. Manipulasi administratif dan praktik "curang" di balik layar dapat dikurangi dengan mengintegrasikan sistem ini dengan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, seperti persyaratan perekaman elektronik setiap tindakan prosedural, rekaman resmi pengadilan, dan pemberitahuan otomatis kepada para pihak. Dalam hal ini, arsitektur kelembagaan dan kemajuan teknologi yang mendorong transparansi sama pentingnya dengan bahasa hukum dalam mewujudkan kepastian prosedural.

Pada akhirnya, reformasi regulasi tidak akan berhasil hingga budaya hukum penegak hukum dan praktisi berubah. Alih-alih memandang proses hanya sebagai hambatan teknis yang dapat diatasi demi "efektivitas", pendidikan dan pelatihan profesional hukum baik di kepolisian, jaksa, hakim, maupun advokat harus membangun budaya kepatuhan terhadap aturan sebagai prinsip fundamental. Penulis berpendapat bahwa agar gagasan "tujuan tidak menghalalkan cara" dapat benar-benar terimplementasi dalam kerangka KUHP yang baru, yang mengusung narasi pemidanaan yang lebih beradab, prinsip kepastian prosedural perlu diperkuat melalui kurikulum, kode etik, dan mekanisme pengawasan internal. Sistem peradilan pidana Indonesia hanya dapat bertransisi dari kepatuhan formal yang sederhana menuju keadilan substantif dengan cara ini, di mana putusan yang dijatuhkan tidak hanya akurat dalam hal rumusan delik, tetapi juga dihasilkan dari prosedur yang jujur, transparan, dan kredibel publik.

Oleh karena itu, penulis menekankan bahwa keadilan sejati terutama ditentukan oleh bagaimana proses tersebut dijalankan secara jujur, jelas, konsisten, dan bertanggung jawab di hadapan hukum dan hati nurani publik, alih-alih hanya oleh kebenaran putusan akhir. Pelanggaran proses secara sengaja menempatkan negara pada posisi pelanggar hukum lainnya karena hal itu melemahkan batasan konstitusional yang secara khusus dimaksudkan untuk mengatur kewenangan, meskipun dikatakan dilakukan untuk menangkap pelaku atau menenangkan opini publik. Menurut sudut pandang ini, asas kepastian prosedural harus dipandang sebagai pelindung arah yang menjamin hukum terus beroperasi sebagai cahaya yang menerangi jalan menuju kebenaran dan keadilan, alih-alih sebagai senjata yang digunakan secara diam-diam dalam bayang-bayang kepentingan tertentu.



11.2 ASAS INDEPENDENSI PERADILAN (*JUDICIAL INDEPENDENCE PRINCIPLE*)

Gagasan independensi peradilan menyatakan bahwa peradilan harus benar-benar independen dalam analisis, pengambilan keputusan, dan adjudikasi perkara, bebas dari intervensi legislatif, eksekutif, pihak yang berperkara, atau pengaruh eksternal lainnya. Menurut gagasan ini, hakim harus bebas dari paksaan, ancaman, bujukan, atau pengaruh lain apa pun yang dapat menyebabkan mereka menyimpang dari fakta perkara, hukum, dan keyakinan moral mereka. Independensi peradilan didefinisikan dalam konteks negara hukum sebagai kebebasan individu hakim dan kebebasan kelembagaan peradilan secara keseluruhan. Contohnya meliputi jaminan konstitusional, ketentuan masa jabatan, prosedur pengangkatan dan pemberhentian hakim, dan sistem anggaran yang menjaga independensi peradilan dari politik. Gagasan ini dipandang sebagai prasyarat (*conditio sine qua non*) untuk menegakkan keadilan dan hukum dengan cara yang tidak memihak dan dapat dipercaya oleh masyarakat umum.

Namun, gagasan independensi peradilan tidak menyiratkan bahwa hakim berada di atas hukum atau dapat bertindak sewenang-wenang. Konstitusi, undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan peradilan, hukum acara, kode etik dan aturan perilaku peradilan, serta asas-asas umum peradilan yang jujur dan adil berfungsi sebagai kerangka norma yang membatasi dan mengatur kebebasan hakim. Akibatnya, independensi selalu disertai dengan imparsialitas dan tanggung jawab; hakim harus membuat keputusan yang bermoral, legal, dan intelektual. Kenyataannya, hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa hakim tidak diperbolehkan berbicara dengan pihak-pihak di luar pengadilan, mereka harus menghindari konflik kepentingan, proses peradilan harus transparan, dan lembaga internal maupun eksternal memiliki sistem untuk mengawasi perilaku peradilan. Hal ini menjaga independensi peradilan sekaligus mencegahnya berubah menjadi "impunitas peradilan".

Konsep independensi peradilan berfungsi sebagai garis pertahanan terakhir bagi hak-hak warga negara dan sebagai pengekan otoritas pemerintah dari sudut pandang teori hak asasi manusia dan supremasi hukum. Peradilan yang independen bertindak sebagai pengawas apakah kegiatan legislatif atau eksekutif melanggar hak-hak dasar individu atau melanggar konstitusi. Dalam perkara pidana, perdata, dan administrasi negara, hakim bertindak sebagai "penjaga konstitusi" dan menegakkan keadilan yang nyata. Konsep Bangalore dan Prinsip-Prinsip Syracuse, yang mengamanatkan bahwa pengadilan harus didirikan berdasarkan hukum, independen, imparsial, dan kompeten, serta menyelenggarakan peradilan yang adil, adalah dua contoh konsep yang menguraikan kriteria independensi peradilan dalam hukum internasional kontemporer. Kegagalan menegakkan independensi peradilan berdampak langsung pada erosi perlindungan hak konstitusional dan menurunnya kepercayaan publik. Negara yang mengakui dirinya sebagai negara hukum wajib menerapkan prinsip ini secara konsisten dalam perancangan konstitusi, legislasi, lembaga, dan budaya penegakan hukumnya.

Dalam hukum acara pidana, konsep independensi peradilan menekankan perlunya hakim bebas dari segala bentuk campur tangan, tekanan, atau pengaruh dalam menjalankan tugasnya mengadili, baik dari legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, pihak yang



berperkara, maupun masyarakat umum. Prinsip ini dimaksudkan untuk menjamin agar proses penegakan hukum pidana tetap berpegang teguh pada tujuan inti hukum acara pidana, yaitu menegakkan keadilan dan mencari kebenaran materiil, alih-alih menjadi alat kekuasaan atau sarana untuk melayani kepentingan kelompok tertentu. Dalam kerangka ini, independensi peradilan didefinisikan sebagai prasyarat agar keputusan yang diambil benar-benar merupakan hasil evaluasi independen atas fakta dan bukti persidangan, bukan perintah atasan, campur tangan politik, tekanan publik, atau diskusi di luar jalur hukum. Secara bersamaan, gagasan independensi peradilan menempatkan independensi peradilan dalam tiga dimensi krusial: personal, fungsional, dan institusional. Melalui pengaturan kelembagaan yang mencegah cabang pemerintahan lain ikut campur dalam urusan teknis peradilan, jaminan konstitusional, dan mekanisme penganggaran yang relatif independen, lembaga peradilan harus diposisikan secara struktural sebagai cabang pemerintahan yang terpisah dan tidak berada di bawah kendali cabang eksekutif maupun legislatif. Hakim secara fungsional bebas untuk membangun penalaran hukum, mengevaluasi bukti, dan menafsirkan hukum tanpa campur tangan dari pihak-pihak di luar ruang sidang. Menurut pendapat saya, hakim perlu dilindungi dari ancaman fisik, intimidasi, serangan reputasi, dan godaan keuntungan finansial yang dapat membahayakan independensi mereka. Untuk melindungi hakim dari tekanan dan godaan, negara harus menjamin keselamatan, kesejahteraan, dan stabilitas pekerjaan mereka.

Meskipun demikian, gagasan independensi peradilan tidak boleh dipandang sebagai pemberian keleluasaan atau wewenang tanpa batas kepada hakim untuk membuat keputusan yang sewenang-wenang. Konsep tanggung jawab dan imparialitas senantiasa mengimbangi kebebasan ini: hakim harus bebas dari pengaruh luar namun tetap mematuhi hukum, kode etik, dan standar profesional yang ketat. Oleh karena itu, regulasi konflik kepentingan (misalnya, melalui prinsip *nemo iudex in propria causa*), mekanisme pengawasan internal dan eksternal, persyaratan untuk membuat keputusan yang rasional dan transparan, serta transparansi persidangan berperan sebagai penyeimbang agar independensi tidak berubah menjadi impunitas. Penerapan prinsip independensi peradilan yang konsisten dalam hukum acara pidana memastikan bahwa setiap putusan pidana mencerminkan keadilan substantif dan kebenaran materiil, bukan sekadar formalitas prosedural, melindungi hak-hak tersangka dan terdakwa, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengadilan.

Selain itu, konsep ini memastikan bahwa sistem peradilan pidana tidak berubah menjadi senjata kekuasaan yang digunakan untuk melindungi kelompok tertentu, membungkam lawan politik, atau mengabaikan hak-hak tersangka dan terdakwa. Dari sudut pandang hukum negara, peradilan pidana idealnya berfungsi sebagai proses yang tidak memihak untuk meninjau tuduhan dan pembelaan di hadapan hakim yang tidak memihak, alih-alih sebagai alat pembalasan politik atau mengkriminalisasi perbedaan pendapat. Oleh karena itu, independensi peradilan bertindak sebagai jaminan untuk menjamin bahwa investigasi, penuntutan, dan penjatuhan hukuman tetap berada dalam batas-batas proses hukum yang semestinya, menghormati asas praduga tak bersalah, dan menjamin bahwa setiap pembatasan terhadap hak kebebasan seseorang selalu didasarkan pada hukum, bukti



yang andal, dan putusan pengadilan yang tidak memihak. Dalam hal investigasi dan penuntutan, aparat penegak hukum perlu menyadari bahwa meskipun mereka vital dalam membawa kasus ke pengadilan, hakim yang tidak memihak memiliki keputusan akhir. Penyidik dan jaksa penuntut boleh saja yakin dengan fakta dan kerangka hukum yang telah mereka susun, tetapi mereka tidak diperbolehkan menggunakan tekanan resmi maupun informal untuk memaksa pengadilan mengadopsi narasi mereka sendiri. Hakim tidak diperbolehkan mengikuti perintah atasan dalam struktur hierarkis, terpengaruh oleh ancaman mutasi atau janji keuntungan, atau membiarkan tekanan dari media, kelompok kepentingan, atau pihak berkepentingan lainnya mengalihkan perhatian mereka dari evaluasi yang tidak memihak atas bukti dan argumen hukum yang diajukan di pengadilan.

Konsep imparsialitas dan independensi peradilan berkaitan erat, karena hakim harus tampak tidak memihak selain independen. Faktor "tampilan independen" penting dalam kasus ini karena kepercayaan publik didasarkan pada persepsi imparsialitas hakim serta kurangnya ikatan pribadi, konflik kepentingan, atau pandangan bias yang dapat mencemari sistem hukum. Integritas peradilan dapat terganggu dan legitimasi putusan berkurang karena adanya ikatan keluarga, koneksi politik, kepentingan ekonomi, atau prasangka masa lalu terhadap salah satu pihak. Untuk memastikan para pihak dan publik yakin bahwa putusan telah diambil oleh panel yang benar-benar independen dan imparsial, kode etik mengamanatkan hakim untuk menarik diri dari kasus-kasus ketika keadaan menimbulkan kecurigaan yang wajar terhadap imparsialitas mereka. Akibatnya, persepsi publik terhadap sistem peradilan pidana secara keseluruhan didukung oleh konsep independensi peradilan, yang juga menjaga integritas proses peradilan. Karena setiap prosedur peradilan berpotensi dipandang sebagai perpanjangan kekuasaan, alih-alih arena pencarian kebenaran tanpa adanya kebebasan hakim dari campur tangan, independensi berfungsi sebagai standar untuk menentukan apakah suatu putusan kredibel sebagai representasi keadilan. Setiap tahapan persidangan, mulai dari pembacaan dakwaan dan penyajian bukti hingga putusan, dipandang sebagai rangkaian prosedur yang sah dan terhormat ketika berlangsung di hadapan hakim yang tidak memihak, transparan, dan bertanggung jawab. Hal ini berlaku tidak hanya secara formal tetapi juga secara etis dan sosiologis.

Putusan yang dibuat oleh hakim yang bebas dari campur tangan pihak luar dan hanya bertanggung jawab kepada hukum memiliki bobot moral dan hukum yang signifikan karena merupakan hasil pemikiran yang tulus dan independen. Bobot hukum diwakili oleh kesesuaian putusan dengan aturan dan regulasi terkait, konsep hukum, dan preseden, sementara bobot moral dihasilkan dari keberanian hakim dalam menegakkan keadilan di tengah tekanan otoritas, opini publik, atau kepentingan finansial. Dalam situasi ini, publik dapat yakin bahwa keadilan dilindungi oleh keyakinan hakim, yang didasarkan pada kebenaran faktual dan alasan hukum yang logis, alih-alih paksaan, perintah, atau kompromi politik. Ketika putusan tidak hanya "benar" sesuai dengan hukum tertulis tetapi juga dianggap adil dan tidak diskriminatif oleh para pihak dan masyarakat umum, kepercayaan publik terhadap sistem hukum meningkat. Untuk menegakkan keadilan secara imparsial, penuh kasih, dan bertanggung jawab, konsep ini pada akhirnya menjamin bahwa kewenangan peradilan digunakan dalam



parameter supremasi hukum, alih-alih hanya sesuai dengan logika kekuasaan. Independensi yang kuat dalam peradilan akan memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum, melarang penggunaan proses pidana sebagai sarana intimidasi atau kriminalisasi, dan lebih memperhatikan perlindungan hak asasi manusia. Agar independensi peradilan tidak terjerumus ke dalam tindakan sewenang-wenang, akuntabilitas dicapai melalui kebutuhan untuk mengembangkan pilihan-pilihan rasional, prosedur penyelesaian hukum, dan pemantauan yang proporsional. Oleh karena itu, gagasan independensi peradilan memiliki dua tujuan: melindungi hakim agar dapat membuat keputusan tanpa campur tangan, dan melindungi masyarakat agar setiap putusan pidana benar-benar mencerminkan keadilan substantif yang patut dihormati.

Dalam sistem hukum Indonesia, Asas Independensi Peradilan, yang juga dikenal sebagai Asas Independensi Peradilan, memiliki landasan hukum yang kokoh dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, selain sebagai ajaran etika atau moral. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menjunjung tinggi kewenangan otonomi peradilan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, negara mengakui peradilan sebagai lembaga pemerintahan yang harus independen dari cabang legislatif maupun eksekutif. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman selanjutnya mengoperasionalkan ketentuan konstitusional ini melalui Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menjunjung tinggi independensi peradilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta Pasal 3 ayat (2) yang melarang segala bentuk campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak mana pun di luar lingkungan peradilan. Oleh karena itu, konsep ini dimaksudkan sebagai aturan yang mengikat semua lembaga pemerintah untuk melarang keterlibatan secara melawan hukum dalam ranah peradilan, bukan sekadar pedoman teoritis.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan sektoral lainnya, yang menegaskan bahwa hakim harus memeriksa dan memutus perkara berdasarkan alat bukti yang sah, keyakinan yang diperoleh secara logis dari proses persidangan, dan tanpa pengaruh kekuasaan atau tekanan apa pun, berkaitan erat dengan konsep independensi peradilan dalam bidang hukum acara pidana. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan undang-undang yang berkaitan dengan lingkungan peradilan (seperti Undang-Undang Peradilan Umum dan Undang-Undang Mahkamah Agung) seringkali memuat rumusan yang lebih eksplisit mengenai larangan intervensi, tetapi peraturan yang berkaitan dengan sidang terbuka, kewajiban hakim untuk mempertimbangkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat, serta hak terdakwa atas bantuan hukum dan persidangan yang jujur dan tidak memihak, semuanya mencerminkan semangat yang sama. Dari sudut pandang analitis, hal ini menunjukkan bahwa independensi berkaitan erat dengan konsep peradilan yang adil dan hak konstitusional rakyat untuk diadili oleh pengadilan yang tidak memihak dan independen. Akibatnya, dianggap tidak adil untuk melanggar prinsip independensi ini. Pada hakikatnya, hal ini juga melanggar hak asasi manusia.



Selain itu, independensi dijaga oleh berbagai perlindungan kelembagaan dan pribadi, seperti perlindungan dari tekanan politik, program kesejahteraan dan kompensasi yang memadai, proses pengawasan yang proporsional, dan jaminan bahwa hakim tidak dapat dipecat tanpa alasan. Pengawasan sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, tetapi tidak boleh digunakan sebagai cara untuk menghukum hakim yang memberikan putusan yang tidak populer tetapi adil. Selain itu, larangan menerima hadiah, gratifikasi, fasilitas, atau jenis bantuan lain dari para pihak atau calon penggugat dimaksudkan untuk menjaga objektivitas dan integritas moral hakim. Jika dipadukan dengan perlindungan kelembagaan, standar etika yang ketat, dan budaya hukum yang menghargai pengadilan yang independen, prinsip-prinsip independensi dan imparialitas dapat menjadi dasar utama untuk menegakkan keadilan dalam sistem peradilan pidana mana pun.

Tiga tingkat jaminan kelembagaan, fungsional, dan personal digunakan untuk menjaga independensi peradilan, menurut kajian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Pengaturan satu atap Mahkamah Agung, yang telah berlaku sejak Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, sangat penting secara kelembagaan. Dengan mengalihkan tanggung jawab organisasi, administratif, dan anggaran badan peradilan dari cabang eksekutif ke Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang kemudian dikuatkan mengurangi kemungkinan ketergantungan struktural pada pemerintah. Secara fungsional, undang-undang tersebut melarang pihak mana pun untuk mengarahkan, memengaruhi, atau bahkan memerintahkan hakim untuk memutus perkara; individu yang melanggar klausul ini dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana. Menurut pendapat saya, independensi dijaga oleh kriteria integritas dan akhlak yang baik, langkah-langkah kesejahteraan dan keamanan agar hakim tidak mudah diintimidasi atau disuap, dan jaminan yang diamanatkan secara hukum untuk pengangkatan, promosi jabatan, dan pemberhentian hakim.

Selain itu, dalam kerangka analisis konsep independensi peradilan, struktur kelembagaan Komisi Yudisial (KY), yang bertanggung jawab atas etika peradilan, juga sangat penting. Tanggung jawab utama Komisi Yudisial adalah menjaga dan melindungi kehormatan, martabat, dan perilaku hakim. Komisi ini didirikan berdasarkan amandemen UUD 1945 dan kemudian diatur lebih rinci oleh undang-undang. Dari sudut pandang teoretis, keberadaan Komisi Yudisial (KY) menunjukkan bahwa independensi peradilan didefinisikan oleh tanggung jawab etis dan profesional, alih-alih kebebasan penuh tanpa pengawasan. Hubungan yang seringkali tegang antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial misalnya, terkait usulan pengangkatan hakim agung dan kewenangan pengawasan dapat dimaknai sebagai upaya dinamis untuk mencapai keseimbangan antara menjaga independensi hakim dalam mengambil keputusan dan memastikan mereka tidak menyalahgunakan kebebasan tersebut. Oleh karena itu, selama pengawasan dilakukan secara proporsional dan tidak menghambat pengambilan keputusan peradilan yang substantif, kerangka normatif yang berkaitan dengan KY justru memperkuat, alih-alih melemahkan, gagasan independensi.

Pentingnya konsep independensi peradilan sebagai landasan negara hukum semakin ditegaskan dalam praktik melalui sejumlah peraturan tambahan, seperti kode etik dan pedoman perilaku peradilan, serta ketentuan mengenai imunitas peradilan, atau bentuk



perlindungan bagi hakim dalam menjalankan fungsi peradilan. Hakim dapat memutuskan tanpa rasa takut, meskipun putusannya tidak populer atau merugikan pihak-pihak yang berkuasa, karena imunitas peradilan, yang melindungi hakim dari tuntutan atau paksaan atas keputusan yang dibuat dengan itikad baik dalam menjalankan peran peradilan. Namun, perlindungan ini tidak boleh diartikan sebagai impunitas atas perilaku tidak etis atau korupsi yang terjadi di luar atau akibat penyalahgunaan kekuasaan. Sistem hukum Indonesia bertujuan untuk menciptakan arsitektur normatif yang menjunjung tinggi prinsip independensi peradilan sebagai syarat mutlak untuk menegakkan keadilan, sekaligus menekankan bahwa independensi peradilan harus selalu berdampingan dengan imparsialitas, integritas, dan akuntabilitas. Kesimpulan ini dapat ditarik dari keseluruhan kerangka hukum yang ada.

Meskipun konsep independensi peradilan dilindungi secara aman oleh sejumlah undang-undang dan peraturan, masih terdapat banyak hambatan yang rumit dan beragam dalam penerapan praktisnya. Realitas politik, budaya birokrasi, dan struktur kekuasaan yang tidak sepenuhnya sejalan dengan semangat negara hukum terkadang berbenturan dengan jaminan konstitusional yang tercantum dalam Pasal 24 UUD 1945 dan aturan tambahan yang terdapat dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Independensi yang dijanjikan pada tataran normatif seringkali "terkikis" dalam praktiknya. Contohnya termasuk dinamika kekuasaan yang menempatkan hakim dalam posisi genting atau pola komunikasi informal antara lembaga dan patron. budaya. Oleh karena itu, kualitas penegakan hukum acara pidana secara langsung dipengaruhi, terutama dalam situasi yang menyentuh kepentingan politik dan ekonomi yang signifikan, oleh perbedaan yang nyata antara hukum yang tertulis dan hukum yang dipraktikkan.

Keterlibatan tidak langsung merupakan masalah umum yang samar dan sulit dibuktikan, namun memiliki dampak yang nyata terhadap independensi sistem peradilan. Independensi peradilan dapat berkurang tanpa perintah yang eksplisit melalui penggunaan jalur birokrasi untuk "mengondisikan" lingkungan internal peradilan, penugasan panel hakim tertentu untuk menangani kasus-kasus yang sensitif secara politis, dan tekanan melalui mekanisme mutasi atau promosi. Hakim dapat "dinilai" oleh dunia digital sebelum mengambil keputusan berdasarkan fakta persidangan karena faktor eksternal seperti dominasi narasi media dan pengaruh opini publik, terutama di era media sosial. Hal ini secara tidak langsung dapat melemahkan gagasan bahwa pengadilan seharusnya menjadi tempat penalaran hukum, alih-alih tempat pembingkaian kompetitif, dengan mendorong hakim tertentu untuk membuat keputusan yang mempertimbangkan opini publik, alih-alih hanya mengikuti hukum dan fakta.

Fenomena lain yang sering dikaitkan dengan isu independensi antara lain munculnya putusan yang sangat berbeda untuk kasus-kasus yang secara substantif serupa (penjatuhan hukuman yang tidak konsisten), persidangan yang dipercepat atau ditunda tanpa justifikasi yang jelas, dan identifikasi tersangka yang diikuti oleh tekanan kepada pengadilan untuk segera menjatuhkan putusan tertentu. Secara analitis, disparitas putusan dapat dikaitkan dengan dua hal: pertama, keleluasaan peradilan yang luas, yang tidak didukung oleh pedoman



penjatuhan hukuman yang tepat dan terukur; dan kedua, adanya variabel eksternal yang menyebabkan standar keadilan berubah dari satu kasus ke kasus lainnya. Keyakinan publik bahwa sistem hukum dapat dipengaruhi meningkat ketika kasus-kasus yang melibatkan orang-orang berkuasa, perusahaan besar, atau pelanggaran hak asasi manusia yang berat berakhir dengan keputusan yang dianggap "lunak" atau menguntungkan mereka yang berwenang. Kecenderungan ini berisiko dalam jangka panjang karena melemahkan peran pengadilan sebagai pilihan terakhir bagi mereka yang mencari keadilan.

Persepsi dan realitas independensi peradilan dirusak oleh faktor-faktor kelembagaan seperti ketergantungan anggaran peradilan pada cabang eksekutif, sistem promosi dan mutasi hakim yang belum sepenuhnya transparan dan berbasis meritokrasi, serta kurangnya mekanisme pengawasan eksternal yang efektif. Secara teori, independensi kelembagaan mengharuskan pengadilan memiliki kebebasan untuk mengelola organisasi dan sumber dayanya tanpa dibatasi oleh "sander anggaran" atau kemungkinan transfer yang dapat digunakan sebagai taktik kontrol politik. Namun, dalam kenyataannya, kebijakan pemerintah seringkali terus memengaruhi alokasi anggaran, pembangunan gedung, dan penyediaan keamanan, sehingga menciptakan peluang tekanan terselubung terhadap pengadilan. Di sisi lain, publik akan menyadari bahwa pelanggaran independensi atau integritas seringkali tidak menghasilkan hukuman yang sesuai ketika prosedur pemantauan etika dan perilaku peradilan tidak memadai atau tidak memiliki kekuatan koersif yang memadai, yang akan meningkatkan ketidakpercayaan.

Sebuah "refleksi" tentang sejauh mana konsep independensi peradilan benar-benar berfungsi diberikan oleh contoh-contoh signifikan, seperti kejahatan yang melibatkan para pemimpin pemerintah dan aparat penegak hukum, persidangan korupsi besar, atau pelanggaran hak asasi manusia historis. Respons sosial biasanya berupa penurunan kepercayaan terhadap seluruh sistem peradilan, bukan hanya majelis hakim yang terlibat, ketika keputusan dalam kasus-kasus ini dianggap bertentangan dengan rasa keadilan publik misalnya, hukuman yang sangat ringan, pembebasan yang kontroversial, atau proses hukum yang berlarut-larut dan tidak pasti. Kajian kritis terhadap situasi ini mengungkapkan bahwa penguatan prinsip independensi memerlukan reformasi struktural (penganggaran, rekrutmen, promosi), reformasi budaya (etos integritas dan keberanian hakim), dan reformasi teknologi (transparansi putusan, akses publik terhadap informasi perkara). Jaminan normatif independensi peradilan akan terus ditekan sebagai teks hukum tanpa adanya penyesuaian sistemik yang substansial, dan praktik peradilan akan terus dibayangi oleh intervensi terselubung dan kompromi kekuasaan yang melemahkan keadilan substantif.

Menurut penulis, konsep independensi peradilan dalam konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana yang baru semakin menegaskan perlunya independensi peradilan yang didasarkan pada karakter moral dan profesionalisme masing-masing hakim sebagai pelaku utama kekuasaan kehakiman, alih-alih hanya pada desain kelembagaan. Ruang lingkup diskresi peradilan dalam menafsirkan norma dan menjatuhkan sanksi secara otomatis diperluas melalui reformasi signifikan terhadap hukum pidana dan hukum acara pidana, seperti memperluas jenis kejahatan, menetapkan aturan baru terkait



tindakan dan hukuman, serta menata kembali kewenangan aparat penegak hukum. Independensi sejati dalam situasi seperti itu hanya dapat dicapai jika hakim memiliki keteguhan moral untuk menghadapi segala tekanan eksternal dan internal, sekaligus menjunjung tinggi bahasa hukum, asas-asas umum, dan norma-norma keadilan yang berlaku di masyarakat. Menurut penulis, setiap modifikasi hukum positif, seperti ketentuan baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana, tidak akan berdampak signifikan terhadap standar keadilan kecuali sikap hakim sebagai penjaga keadilan bukan sekadar penegak administratif norma pidana diperkuat.

Konsep independensi peradilan berperan sebagai filter vital untuk mencegah kriminalisasi represif atau penggunaan kekerasan sebagai alat pembungkaman terkait KUHP baru, yang memuat sejumlah ketentuan kontroversial dengan dampak luas terhadap kebebasan sipil (seperti pelanggaran kesusilaan, pencemaran nama baik, dan pelanggaran yang dapat ditafsirkan secara beragam). Hakim harus mempertimbangkan setiap kasus tidak hanya dari sudut pandang hukum formal, tetapi juga dari sudut pandang asas-asas konstitusional (hak asasi manusia dan kepatuhan terhadap UUD 1945), serta konsep hukum pidana ultimum remedium. Di sini, independensi memiliki dua tujuan: pertama, mencegah hakim bertindak sebagai "corong" untuk pasal-pasal yang dapat membatasi kebebasan; kedua, memastikan bahwa KUHP baru diterapkan secara proporsional, selektif, dan berfokus pada pembelaan hak-hak warga negara. Kajian terhadap sejumlah diskusi ilmiah mengungkapkan kekhawatiran bahwa beberapa ketentuan KUHP baru dapat memungkinkan kriminalisasi ujaran dan oposisi. Meskipun demikian, keleluasaan interpretatif hakim, jika dijalankan secara independen dan bertanggung jawab, dapat mengurangi dampak negatif dan menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan ketertiban umum.

Dari sudut pandang penulis dalam hukum acara pidana, penyusunan dan pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mencakup peningkatan hak-hak tersangka dan terdakwa, ketentuan yang lebih menyeluruh tentang upaya paksa, dan penggunaan teknologi dalam sistem hukum seharusnya menjunjung tinggi, alih-alih membatasi, gagasan independensi peradilan. Aturan yang lebih ketat tentang syarat dan proses penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, misalnya, membutuhkan pengawasan peradilan yang efektif agar hakim tidak sekadar menjadi stempel bagi kegiatan penyidik dan jaksa, tetapi benar-benar melindungi hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Independensi peradilan dalam situasi ini ditunjukkan dengan keberanian untuk menolak permintaan upaya paksa yang tidak sesuai kriteria, memerintahkan pembebasan terdakwa ketika tidak cukup bukti, atau menyatakan bukti tidak sah jika diperoleh secara ilegal. Oleh karena itu, para hakim harus menjalankan kewenangan peradilannya secara independen, menolak tekanan dari aparat penegak hukum lain, dan menempatkan diri sebagai penyeimbang yang efektif terhadap kekuasaan dalam sistem peradilan pidana agar amandemen Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi relevan.

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa reformasi komprehensif dalam tiga bidang struktur, budaya, dan teknologi diperlukan untuk memperkuat konsep independensi peradilan di era Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana yang baru.



Untuk memastikan bahwa hanya calon hakim dengan kemampuan intelektual dan integritas tinggi yang diterima ke dalam sistem, sistem rekrutmen dan karier hakim harus transparan secara struktural, kompetitif, dan bebas dari nepotisme. Mencegah penerimaan individu yang mudah dimanipulasi atau rentan terhadap kompromi memerlukan langkah-langkah regulasi yang berkaitan dengan pendidikan calon hakim, seleksi berbasis meritokrasi, dan penilaian kinerja yang objektif dan terukur. Penulis berpendapat bahwa Komisi Yudisial harus diperkuat tidak hanya dalam peran pengawasan etikanya tetapi juga dalam proses pembuatan rekomendasi untuk pengangkatan, promosi, dan mutasi hakim, sambil tetap menjaga batasan untuk menghindari keterlibatan dalam pengambilan keputusan peradilan yang substantif. Independensi peradilan dijaga tidak hanya dari campur tangan pihak luar tetapi juga dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan di dalam sistem peradilan.

Budaya hukum peradilan harus secara bersamaan berfokus pada internalisasi prinsip-prinsip tanggung jawab sosial, keberanian moral, dan etika peradilan. Penekanan pendidikan hukum, baik di tingkat fakultas maupun pasca-hakim, harus diubah dari sekadar mengajarkan teks hukum menjadi membantu hakim menjadi pelayan yang sadar hak asasi manusia dan keadilan substantif. Sistem penugasan acak otomatis untuk hakim, pengadilan elektronik (*e-court*), litigasi elektronik (*e-litigation*), rilis putusan kepada publik, dan rekaman persidangan resmi hanyalah beberapa contoh bagaimana peradilan dapat didigitalisasi untuk mengurangi potensi manipulasi, intervensi, dan praktik jual beli hakim, sekaligus meningkatkan kepercayaan dan akuntabilitas publik. Namun, penulis menekankan bahwa teknologi hanyalah alat dan orang di balik palu tetap merupakan komponen fundamental dari independensi. Sebaik apa pun rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan sistem peradilan digital, kekuasaan kehakiman tetap rentan untuk disalahgunakan oleh kepentingan di luar hukum dan keadilan selama hakim tidak memiliki komitmen yang kuat terhadap prinsip independensi.

Menurut pandangan saya, penulis berpendapat bahwa karena hakim semata-mata terikat oleh hukum dan fakta yang sah, keadilan sejati ditentukan oleh keadilan yang terjaga, bukan oleh jumlah pihak yang merasa puas. Hakim yang benar-benar independen adalah hakim yang berani mengambil kesimpulan berdasarkan keyakinan hukum, meskipun pilihan tersebut tidak populer atau bahkan memicu kritik keras dari publik atau individu yang berkuasa. Keberanian moral dan integritas seorang hakim benar-benar diuji di masa-masa sulit ini, karena mereka harus memutuskan apakah akan berpegang teguh pada keyakinannya atau menyerah pada tekanan dari sumber internal maupun eksternal. Sistem hukum acara pidana akan kehilangan esensi dan martabatnya jika gagasan independensi peradilan tidak dijaga dengan keberanian dan dedikasi; putusan pengadilan akan menjadi formalitas yang sia-sia, dan persidangan hanya akan menjadi sekadar rangkaian peristiwa yang telah diatur sebelumnya. Oleh karena itu, penulis percaya dan ingin menegaskan Kembali bahwa prinsip independensi peradilan adalah urat nadi negara hukum Indonesia prinsip ini menentukan apakah pengadilan akan menjadi benteng terakhir perlindungan keadilan substantif dan hak asasi manusia atau sekadar panggung sandiwara hukum yang telah kehilangan legitimasinya di mata publik.



11.3 ASAS RESTORATIF (*RESTORATIVE JUSTICE PRINCIPLE*)

Dalam hukum acara pidana, Prinsip Keadilan Restoratif memandang tindak pidana tidak hanya sebagai pelanggaran hukum atau ketertiban umum, tetapi juga sebagai tindakan yang merusak hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Strategi ini mengubah orientasi sistem peradilan pidana dari logika retributif menjadi restoratif, dengan penekanan utama kini pada upaya pemulihan kerugian korban, memperbaiki ikatan sosial yang tegang, dan membina kerukunan masyarakat, alih-alih hanya menghukum pelaku. Untuk mencapai penyelesaian yang dianggap adil dan seimbang oleh para pihak alih-alih hanya "adil di atas kertas" oleh negara proses penyelesaian perkara pidana ditempuh melalui diskusi, mediasi, dan kesepakatan yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Dari sudut pandang hukum acara pidana, prinsip restoratif mengamanatkan bahwa semua tahapan proses, termasuk penyidikan, penuntutan, dan persidangan, memungkinkan adanya mekanisme penyelesaian yang mengutamakan pemulihan, asalkan tidak bertentangan dengan hak-hak korban dan kepentingan umum. Konsep diversi dan keadilan restoratif dalam perkara anak, pedoman untuk menolak perkara demi keadilan restoratif, atau pedoman untuk ajudikasi berdasarkan keadilan restoratif merupakan contoh bagaimana prinsip ini tercermin. Pedoman ini memberikan landasan bagi hakim untuk mempertimbangkan rekonsiliasi, restitusi kerugian, dan akuntabilitas aktif pelaku sebagai alasan untuk meringankan atau menghindari hukuman penjara. Berkat konsep restoratif, aparat penegak hukum tidak lagi menganggap hukuman penjara sebagai satu-satunya ukuran penegakan hukum yang efektif; melainkan, mereka mempertimbangkan sejauh mana kasus tersebut mengarah pada rehabilitasi korban dan reintegrasi sosial pelaku.

Dari sudut pandang konseptual, prinsip restoratif juga memiliki implikasi moral dan sosial yang signifikan: pelaku didesak untuk mengakui kesalahannya, meminta maaf, dan menerima tanggung jawab untuk memperbaiki diri, sementara korban diizinkan untuk mengomunikasikan kebutuhan, emosi, dan harapan mereka akan penyelesaian. Hal ini berbeda dari pendekatan prosedural tradisional, yang seringkali memperlakukan korban sebagai saksi, alih-alih sebagai individu yang kepentingannya dipulihkan. Menurut teori ini, keadilan pidana hanya digunakan sebagai pilihan terakhir (*ultimum remedium*) dalam situasi ketika kompensasi melalui negosiasi tidak memungkinkan atau tidak memadai. Oleh karena itu, Prinsip Restoratif dalam hukum acara pidana menegaskan pendekatan baru dalam penegakan hukum pidana: dari "menghukum pelaku" menjadi "memulihkan korban, pelaku, dan masyarakat" secara bersamaan. Prinsip ini juga menyediakan metode penyelesaian kasus yang lebih efisien dan manusiawi.

Dalam hukum acara pidana, konsep keadilan restoratif menekankan bahwa tujuan utama penyelesaian kasus pidana bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman, tetapi juga untuk memperbaiki hubungan dan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut. Menurut perspektif ini, kejahatan adalah suatu kejadian yang merugikan korban, keluarga, dan masyarakat; oleh karena itu, alih-alih hanya "menghukum" pelaku, respons hukum harus ditujukan pada pemulihan sosial, psikologis, dan material. Pendekatan ini mengubah paradigma peradilan pidana dari yang retributif dan berpusat pada pembalasan menjadi



paradigma yang lebih welas asih, dialogis, dan partisipatif. Dalam model ini, korban diberi kesempatan bersuara, pelaku didorong untuk mengakui kesalahannya, dan masyarakat dilibatkan dalam upaya memulihkan perdamaian. Menurut konsep ini, sistem peradilan pidana bukan sekadar serangkaian proses formal yang berujung pada hukuman penjara, melainkan cara untuk memperbaiki interaksi sosial dan kepercayaan.

Pada tataran prosedural, prinsip restoratif mengamanatkan bahwa, selama tidak mengorbankan kepentingan publik dan perlindungan kelompok rentan, perlu disediakan ruang bagi mekanisme penyelesaian yang berfokus pada pemulihan dan kesepakatan antara para pihak di setiap tahapan proses investigasi, pemeriksaan, penuntutan, dan persidangan. Strategi ini diimplementasikan melalui bentuk-bentuk non-penjara sukarela, kesepakatan kompensasi atau restitusi khusus, dan komunikasi atau mediasi pidana antara pelaku dan korban. Pada kenyataannya, hal ini dapat terwujud dalam putusan yang menggunakan rekonsiliasi dan pemulihan sebagai dasar untuk menurunkan hukuman atau mengganti hukuman alternatif dengan hukuman penjara, diversi, atau penghentian kasus untuk keadilan restoratif. Untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan secara akurat mewakili keadilan yang dialami oleh mereka yang terdampak langsung, penting untuk ditegaskan bahwa proses restoratif hanya sah jika didasarkan pada kesepakatan sukarela antara pelaku dan korban, bebas dari paksaan, manipulasi, atau relasi kuasa yang tidak seimbang.

Prinsip restoratif memiliki konsekuensi praktis dan normatif yang penting bagi hukum acara pidana dari sudut pandang analitis. Di satu sisi, prinsip ini menantang paradigma usang yang mengaitkan keberhasilan penegakan hukum dengan jumlah hukuman penjara. Prinsip ini juga mendorong sistem untuk mengakui bahwa reparasi atas kerugian yang diderita korban, pengakuan bersalah oleh pelaku, dan pencegahan residivisme melalui reintegrasi sosial seringkali lebih berhasil daripada tindakan hukuman semata. Namun, penggunaannya memiliki batasan yang jelas: tidak semua kejahatan, seperti kejahatan yang sangat berat, berulang, atau melibatkan kekerasan yang signifikan dan hubungan kekuasaan yang tidak setara, dapat diselesaikan menggunakan pendekatan restoratif. Untuk memberikan pedoman yang jelas kepada aparat penegak hukum dan melindungi korban dari kemungkinan "dipaksa untuk berdamai", prinsip restoratif paling baik diungkapkan dalam hukum acara sebagai prinsip yang mengatur persyaratan, jenis kasus, dan prosedur pelaksanaannya. Dalam pendekatan ini, prinsip restoratif dapat meningkatkan arah hukum acara pidana dari yang semata-mata bersifat menghukum menjadi lebih substantif dan manusiawi, sekaligus dapat berfungsi sebagai solusi atas kekerasan sistemik dalam sistem peradilan pidana.

Kelemahan paradigma retributif, yang hanya berfokus pada hukuman, mendorong berkembangnya pendekatan restoratif dalam sistem peradilan pidana. Tujuan utama lembaga-lembaga tradisional, yang seringkali menempatkan korban dan pelaku dalam hubungan yang kaku dan tidak setara, adalah untuk membalas dendam atas pelanggaran hukum. Akibatnya, kemanusiaan dan kebutuhan emosional korban seringkali diabaikan, dan pelaku tidak mampu memikirkan konsekuensi dari tindakan mereka. Dalam situasi ini, prinsip restoratif bertindak sebagai korektif filosofis dan struktural, yang mengharuskan keadilan dinilai tidak hanya berdasarkan penyelesaian proses formal tetapi juga berdasarkan sejauh



mana sistem hukum mampu membangun kembali keseimbangan sosial yang terganggu oleh kejahatan tersebut. Selain itu, metode restoratif mengubah cara pandang korban dalam sistem hukum. Korban semakin dipandang sebagai subjek yang berhak didengar, diakui penderitaannya, dan mendapatkan kompensasi yang substansial, alih-alih hanya sebagai bukti atau objek sistem peradilan. Melalui wacana atau mediasi, korban dapat menyampaikan aspirasi mereka untuk mendapatkan pertanggungjawaban dari pelaku, serta perasaan kehilangan dan kehancuran psikologis mereka. Karena mempertimbangkan kebutuhan dan perasaan aktual individu yang terdampak langsung, prosedur ini tidak hanya mendorong rasa keadilan substantif tetapi juga meningkatkan validitas moral dari kesimpulan penyelesaian kasus. Penerapan prinsip restoratif oleh karena itu menciptakan cara baru untuk memandang keadilan sebagai proses yang inklusif dan berfokus pada perbaikan masyarakat.

Namun, konsep restoratif sangat penting dalam membantu pelaku berperilaku dengan cara yang lebih bertanggung jawab secara etis dan sosial. Selain menjalani hukumannya, pelaku harus memahami bagaimana tindakan mereka memengaruhi korban dan masyarakat. Melalui metode ini, pelaku dapat mengalami reformasi diri tanpa stigma jangka panjang yang seringkali menghalangi mereka untuk kembali berintegrasi ke dalam masyarakat. Penerapan keadilan restoratif memiliki kemampuan untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran penegakan hukum, mengurangi beban lembaga pengadilan, dan mempercepat penyelesaian kasus. Lebih lanjut, solusi jangka panjang yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan dibangun di atas ikatan interpersonal yang lebih kuat dan kepercayaan bersama yang telah dibangun kembali.

Pada akhirnya, prinsip restoratif menegaskan kembali bahwa hukum acara pidana adalah alat rekayasa sosial yang dimaksudkan untuk memulihkan tatanan keadilan yang terganggu oleh tindakan pidana, alih-alih sekadar cara teknis untuk menetapkan kesalahan dan menegakkan hukuman. Dalam perspektif ini, pencarian kebenaran difokuskan pada pencapaian rasa keadilan substantif bagi korban, pelaku, dan masyarakat misalnya, melalui komunikasi, mediasi punitif, atau perjanjian reparasi yang disepakati Bersama alih-alih berhenti pada pembuktian formal di pengadilan. Akibatnya, prinsip restoratif mengubah fokus hukum acara dari penalaran represif yang ketat menjadi model penyelesaian yang lebih peka terhadap kerugian aktual, ikatan sosial yang tegang, dan persyaratan unik untuk pemulihan dalam setiap situasi.

Gagasan ini memberikan perspektif baru bagi peradilan pidana kontemporer dengan memadukan legalitas dan kemanusiaan. Keberhasilan sistem kini ditentukan oleh seberapa baik sistem hukum menjaga keharmonisan sosial dan menjunjung tinggi martabat manusia, bukan hanya seberapa berat hukumannya. Sebagai penanda krusial tercapainya keadilan, pendekatan restoratif mendorong hakim, jaksa penuntut, dan aparat penegak hukum lainnya untuk mempertimbangkan penerimaan korban, dedikasi pelaku terhadap akuntabilitas, dan dampak jangka panjang terhadap reintegrasi sosial dan pencegahan residivisme. Menurut sudut pandang ini, hukuman yang lebih ringan yang dikombinasikan dengan reparasi nyata, pengakuan bersalah, dan pemulihan ikatan sosial dapat dianggap lebih adil dan berhasil



daripada hukuman berat yang hanya membebani fasilitas pemasyarakatan tanpa mengatasi kerugian sosial yang disebabkan oleh pelanggaran tersebut.

Intinya, Prinsip Keadilan Restoratif menggeser peran hukum acara pidana dari sekadar menuntut balas dendam menjadi memperbaiki hubungan antarmanusia dan tatanan masyarakat yang telah dirusak oleh aktivitas kriminal. Metode ini menekankan upaya perbaikan, memperbaiki hubungan, dan memulihkan martabat mereka yang terdampak karena memandang kejahatan bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap negara tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap korban dan masyarakat. Dalam perspektif ini, keadilan didefinisikan sebagai sejauh mana prosedur hukum mampu menyembuhkan luka sosial yang disebabkan oleh tindakan kriminal dan membangun kembali rasa aman dan percaya diri di antara anggota masyarakat, alih-alih terbatas pada tindakan formal seperti hukuman penjara.

Prinsip restoratif menekankan proses dialogis terencana yang melibatkan korban, pelaku, keluarga mereka, dan masyarakat untuk menciptakan bentuk tanggung jawab yang adil dan proporsional, berbeda dengan model keadilan retributif yang berfokus pada negara dan pelaku. Untuk memeriksa pengakuan bersalah pelaku, persyaratan rehabilitasi korban, dan tindakan spesifik untuk perubahan yang disepakati bersama, prosedur ini seringkali berupa mediasi penjara, konferensi kelompok keluarga, atau pertemuan masyarakat yang dipimpin oleh mediator yang tidak memihak. Secara analitis, karena pelaku tidak hanya dihukum tetapi juga dipaksa secara etis untuk menghadapi konsekuensi sebenarnya dari tindakan mereka, mekanisme ini menekan kemungkinan residivisme, menumbuhkan rasa kepemilikan dalam hasil penyelesaian kasus, dan mengurangi kemungkinan konflik di masa mendatang. Perkembangan prinsip restoratif terkait erat dengan kritik teoretis dan empiris terhadap sistem peradilan pidana tradisional, yang dianggap terlalu prosedural, opresif, dan kurang memberikan kesempatan bagi pemulihan korban. Kenyataannya, paradigma retributif seringkali menghasilkan putusan yang sah secara hukum yang dianggap tidak dapat diterima oleh korban, misalnya ketika kerugian finansial tidak segera dikompensasi, kerusakan psikologis diabaikan, atau hubungan sosial yang tegang tetap utuh. Sistem yang hanya menggunakan pemenjaraan membebani fasilitas pemasyarakatan, meningkatkan pengeluaran negara, dan tidak selalu berhasil mencegah terulangnya kejahatan, menurut studi kebijakan. Akibatnya, keadilan restoratif telah menjadi solusi yang lebih fleksibel terhadap kompleksitas permasalahan masyarakat saat ini.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang menetapkan keadilan restoratif dan diversi sebagai asas-asas dasar penanganan perkara anak, memberikan asas restoratif landasan normatif yang kokoh dalam lingkungan Indonesia. Dengan penekanan pada rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam lingkungan sosialnya, mekanisme diversi secara bertahap mengharuskan aparat penegak hukum penyidik, jaksa, dan hakim untuk mengalihkan penyelesaian kasus anak dari jalur peradilan formal ke proses musyawarah yang melibatkan pelaku anak, korban, keluarga, dan tokoh masyarakat. Strategi ini merepresentasikan perubahan konseptual: pelaku anak tidak lagi dipandang sebagai objek hukuman yang harus "dibalas" dengan pemenjaraan, melainkan sebagai subjek yang masih dalam proses tumbuh dan berkembang serta berhak atas kesempatan kedua.



Di luar peradilan anak, kebijakan internal kejaksaan dan pedoman Mahkamah Agung telah mulai melembagakan penerapan prinsip-prinsip restoratif dalam kasus pidana dewasa, terutama untuk kejahatan ringan, kerugian materi yang terbatas, dan situasi di mana hubungan sosial masih dapat dipulihkan. Contohnya termasuk konflik sosial berskala kecil yang membutuhkan mediasi dan rekonsiliasi alih-alih pemenjaraan yang panjang, pencurian ringan antartetangga, atau perselisihan keluarga yang berujung pada kekerasan ringan. Jika terdapat kesepakatan rekonsiliasi konsensual dan korban tidak berada dalam relasi kuasa yang represif, keadilan restoratif dapat digunakan sebagai landasan untuk mengakhiri penuntutan, meringankan hukuman, atau menjatuhkan hukuman bersyarat. Namun, untuk mencegah prinsip-prinsip restoratif digunakan sebagai sarana untuk menormalkan impunitas atau memberikan perlindungan terselubung kepada pelaku tindak pidana berat, penggunaannya tetap dibatasi oleh prinsip-prinsip legalitas dan perlindungan korban. Peraturan terbaru, seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengadilaan Perkara Pidana Berbasis Keadilan Restoratif, secara jelas mendefinisikan persyaratan untuk jenis perkara, besarnya kerugian, perlunya rekonsiliasi sukarela, larangan relasi kuasa, dan pembatasan residivisme. Akibatnya, penggunaannya terukur dan selektif. Dari sudut pandang analisis hukum, hal ini menunjukkan bahwa prinsip restoratif merupakan koreksi normatif yang mengisi kekosongan di mana hukuman tradisional tidak lagi memadai untuk mencapai keadilan substantif, pemulihan korban, dan stabilitas sosial jangka panjang, dan bukan merupakan pengganti yang lengkap bagi sistem peradilan pidana.

Pengakuan eksplisit atas penderitaan korban, dorongan pelaku untuk secara sukarela menerima tanggung jawab atas perbuatannya, dan fokus pada pemulihan hubungan sosial yang dirusak oleh kejahatan, semuanya merupakan inti dari prinsip restoratif dalam hukum acara pidana. Pengaturan keadilan restoratif, yang memandang korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat sebagai subjek utama proses penyelesaian perkara, alih-alih sekadar objek prosedur formal negara, merupakan contoh nyata dari substansi ini dari sudut pandang hukum positif Indonesia. Dengan pembedaan sebagai upaya terakhir, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 menegaskan bahwa keadilan restoratif harus difokuskan pada rehabilitasi korban, pemulihan hubungan antara terdakwa, korban, dan/atau masyarakat, serta peningkatan akuntabilitas terdakwa. Dengan demikian, konsep ini secara normatif menyelaraskan tujuan pembedaan dengan rehabilitasi sosial dan cita-cita kemanusiaan.

Pada kenyataannya, proses restoratif biasanya dilakukan melalui forum diskusi masyarakat, mediasi di lembaga pemasyarakatan, atau fasilitasi oleh lembaga bantuan hukum dan aparat penegak hukum yang diwajibkan oleh undang-undang untuk menggunakan diskresi. Pelaku diminta untuk mengakui kesalahannya, menyatakan penyesalan, dan menyetujui kompensasi, pengembalian harta benda, atau layanan masyarakat yang sesuai dengan beratnya pelanggaran. Proses ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang mendefinisikan keadilan restoratif sebagai proses penyelesaian perkara pidana di mana korban, pelaku, keluarga korban, dan pihak-pihak lain bekerja sama untuk menemukan solusi yang adil yang menekankan



pemulihan alih-alih pembalasan. Kebutuhan untuk mengakui dan terlibat aktif dalam kasus tersebut, menurut para analis, mendorong internalisasi tanggung jawab moral dan rasa bersalah, yang sulit dicapai jika prosedur tersebut berujung pada hukuman pidana.

Mencapai konsensus dalam forum restoratif memiliki konsekuensi hukum yang diakui di berbagai tahap sistem peradilan. Sejak Kejaksaan dan Kepolisian mengeluarkan pedoman internal tentang penghentian perkara untuk keadilan restoratif, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengizinkan penghentian penyidikan dan penuntutan pada tahap penyidikan dan penuntutan, yang selanjutnya ditangani oleh diskresi penegak hukum. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 menyatakan bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari pidana maksimal, pidana bersyarat atau pidana pengawasan, atau putusan lain yang mencerminkan tercapainya pemulihan dalam persidangan jika kesepakatan damai berhasil dan terdakwa bersedia bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan korban. Namun, hal ini tidak menghilangkan tanggung jawab pidana itu sendiri. Hal ini menunjukkan bagaimana hukum acara pidana memasukkan hasil kesepakatan restoratif ke dalam putusan, menjamin bahwa mediasi lebih dari sekadar "kompromi sosial" dan memiliki implikasi hukum yang nyata.

Metode restoratif telah menunjukkan kemampuannya untuk mengurangi biaya keuangan dan administratif yang dibebankan kepada pengadilan, jaksa, dan lembaga pemasyarakatan dari sudut pandang efisiensi sistem peradilan. Banyak kasus yang melibatkan kerugian sederhana dan koneksi sosial yang dapat dipulihkan tidak perlu terus berlarut-larut di pengadilan dan penjara yang padat menurut sistem diversifikasi Komisi Layanan Peradilan (SPPA) dan rekomendasi untuk menyelesaikan masalah kecil melalui keadilan restoratif. Namun, dari sudut pandang analitis, manfaat utama keadilan restoratif bukan hanya penghematan finansial dan proses yang lebih cepat, melainkan pengembangan rasa keadilan yang lebih nyata bagi para korban karena mereka didengarkan, penderitaan mereka diakui, dan dilibatkan dalam memilih jenis kompensasi. Kesenjangan antara keadilan yang dirasakan dan keadilan formal, yang seringkali menjadi penyebab ketidakpuasan terhadap sistem peradilan pidana, berkurang dengan keterlibatan ini.

Dibandingkan hanya menerima hukuman penjara tanpa proses dialog, kerangka hukum restoratif memberi pelaku kesempatan untuk mengakui dosa, bangkit dari kesalahan, dan berintegrasi kembali ke masyarakat dengan profil sosial yang lebih rendah. Undang-Undang Perlindungan dan Rehabilitasi Anak mewajibkan prosedur diversifikasi dan keadilan restoratif dalam situasi yang melibatkan anak di bawah umur dalam masalah hukum, dengan jelas memprioritaskan tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak. Peraturan Mahkamah Agung 1 Tahun 2024 menginstruksikan hakim untuk memprioritaskan putusan yang mendorong reintegrasi sosial setelah perjanjian restitusi diberlakukan. Peraturan ini juga menetapkan batasan jumlah ganti rugi dan jenis kasus di mana keadilan restoratif dapat diupayakan dalam proses peradilan orang dewasa. Secara normatif, desain ini menunjukkan bahwa negara mengakui nilai pemberian "kesempatan kedua" yang terukur kepada pelaku selama mereka menunjukkan itikad baik dan keinginan untuk berdamai dengan korban.



Namun, standar perlindungan korban dan hak asasi manusia harus dipatuhi dengan cermat ketika menggunakan prinsip-prinsip restoratif, terutama ketika terdapat dinamika kekuasaan yang sangat timpang. Demi menghindari terjadinya rekonsiliasi palsu akibat tekanan, ancaman, atau intimidasi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 secara khusus melarang penerapan keadilan restoratif jika terdapat relasi kuasa antara pelaku dan korban, korban atau terdakwa menolak rekonsiliasi, atau terdakwa merupakan residivis dalam jangka waktu tertentu. Mengingat tingginya risiko re-viktimisasi dan pembungkaman suara korban, sejumlah kajian dalam wacana akademis menekankan bahwa prosedur restoratif tidak boleh diterapkan secara tergesa-gesa pada kejahatan berbasis gender, KDRT, dan pelecehan seksual. Agar prinsip restoratif dapat berfungsi sebagai alat pemulihan yang adil, bukan sebagai alat pembenar impunitas, persetujuan dalam proses tersebut haruslah sungguh-sungguh sukarela, bebas dari tekanan dari pihak berwenang maupun lingkungan, dan setiap tahapannya harus menjunjung tinggi hak asasi korban sebagai prinsip yang tidak dapat ditawar.

Menurut penulis, prinsip restoratif merepresentasikan perubahan paradigma fundamental dalam konsepsi peradilan pidana di Indonesia, alih-alih sekadar inovasi prosedural. Keadilan restoratif mendorong pemahaman kejahatan sebagai putusannya hubungan dan penderitaan nyata yang dialami korban dan masyarakat, sementara di masa lalu, keadilan dikaitkan dengan penerapan hukuman penjara dan pemeliharaan kekuasaan pemerintah. Menurut konsep ini, keadilan kini berfokus pada bagaimana kerugian dapat diperbaiki, martabat korban dipulihkan, dan pelaku diarahkan pada tanggung jawab konstruktif, alih-alih siapa yang bersalah dan berapa lama mereka harus dipenjara. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru dan perdebatan tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, yang menyajikan tujuan pemidanaan sebagai korektif, restoratif, dan rehabilitatif di samping retributif, merepresentasikan perubahan konseptual ini dan arah reformasi hukum pidana nasional.

Menurut penulis, hukum pidana yang hanya menggunakan hukuman penjara sebagai instrumen utamanya pada akhirnya akan gagal membangun masyarakat yang benar-benar aman dan damai. Penjara, yang hampir secara eksklusif berfungsi sebagai metode pemenjaraan, terkadang menyebabkan kepadatan penghuni, melanggengkan stigmatisasi, dan mengabaikan akar penyebab perilaku kriminal, seperti kemiskinan, ketimpangan, atau konflik interpersonal. Dalam situasi ini, penting untuk menerapkan prinsip-prinsip restoratif, yang mencakup lebih dari sekadar anak di bawah umur, termasuk pelaku pertama kali, pelanggaran ringan, dan situasi yang dapat merusak ikatan sosial tetapi tetap memungkinkan rekonsiliasi yang konstruktif. Dengan meningkatkan hukuman alternatif, denda berjenjang, kerja bakti, dan prosedur pengampunan pengadilan yang memungkinkan pemulihan dan rekonsiliasi dipertimbangkan ketika menerapkan sanksi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru sendiri telah mengakui kecenderungan ini. Hal ini menawarkan dasar yang kuat untuk pengembangan prosedur keadilan restoratif yang lebih komprehensif.

KUHAP yang baru idealnya selaras dengan reformasi KUHP dengan mengatur secara jelas metode keadilan restoratif sebagai komponen penting dari legislasi acara pidana, bukan



hanya sebagai strategi penegakan hukum. Definisi keadilan restoratif, persyaratan objektif bagi kasus-kasus yang dapat diarahkan pada keadilan restoratif (seperti potensi hukuman pidana, nilai ganti rugi, tidak adanya relasi kuasa yang timpang, dan non-residivisme), serta prosedur mediasi yang transparan dan akuntabel di setiap tahapan proses (penyidikan, pemeriksaan pendahuluan, penuntutan, dan persidangan) merupakan langkah awal dalam perumusan rinci mekanisme ini. Keadilan restoratif akan dipastikan sebagai komponen arsitektur sistem peradilan, bukan sekadar kebijakan sektoral yang rentan dimodifikasi oleh aturan eksplisit di tingkat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Selain itu, agar tujuan rehabilitatif dari pemidanaan dapat terwakili secara akurat dalam cara penanganan kasus sejak awal proses peradilan, sinkronisasi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru sangatlah penting.

Menurut penulis, langkah-langkah keadilan restoratif dalam KUHP yang baru harus mencakup perlindungan korban sebagai komponen kunci. Dalam situasi yang melibatkan relasi kuasa yang timpang, seperti kekerasan berbasis gender, kekerasan dalam rumah tangga, atau kejahatan yang berasal dari struktur sosial yang timpang, mekanisme restoratif hanya dapat diterima secara moral dan hukum jika persetujuan korban sungguh-sungguh sukarela dan bebas dari paksaan, intimidasi, atau manipulasi. Oleh karena itu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang baru harus memuat jaminan prosedural, seperti hak korban untuk didampingi oleh pendamping atau penasihat hukum, hak untuk menolak keadilan restoratif tanpa menghadapi konsekuensi, dan persyaratan bagi pihak berwenang untuk mengevaluasi kemungkinan re-viktimisasi sebelum memberikan keadilan restoratif. Untuk mencegah keadilan restoratif digunakan sebagai sarana untuk "menutup kasus" dengan mengorbankan keselamatan dan martabat korban, hal ini juga harus sejalan dengan peraturan perlindungan saksi dan korban.

Pada akhirnya, penulis mencatat bahwa efektivitas prinsip-prinsip restoratif tidak hanya bergantung pada standar tertulis, tetapi juga pada kemampuan sumber daya manusia dan budaya penegakan hukum. Oleh karena itu, negara harus secara signifikan meningkatkan kemampuan pekerja sosial, penegak hukum, organisasi bantuan hukum, dan mediator untuk memahami batasan etika, strategi fasilitasi, dan filosofi keadilan restoratif. Fokus pendidikan hukum di sekolah hukum dan lembaga pendidikan profesi (bagi calon hakim, jaksa, dan polisi) harus berubah dari sekadar menuntut dan menghukum menjadi pendekatan humanis dan berbasis komunitas yang mengajarkan strategi penyelesaian konflik, perspektif korban, dan analisis akar sosial dari setiap kejahatan. Akibatnya, prinsip-prinsip restoratif tidak lagi sekadar istilah teknis atau tambahan regulasi; melainkan akan sungguh-sungguh membangun kerangka kerja baru bagi sistem peradilan pidana, yang lebih welas asih, inklusif, dan sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, yang mengutamakan pemulihan dan keseimbangan sosial.

Akibatnya, penulis yakin bahwa keadilan sejati bergantung pada upaya untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan kepada korban, hubungan sosial, dan tatanan sosial, alih-alih hanya menghukum pelaku. Sistem peradilan yang hanya mementingkan hukuman akan selalu cacat karena terlalu keras terhadap pelaku tetapi acuh tak acuh terhadap



penderitaan korban dan tuli terhadap kemungkinan penyembuhan dan rekonsiliasi yang sesungguhnya. Menurut konsep ini, prinsip restoratif dipandang sebagai tahap kedewasaan baru dalam sistem peradilan pidana yang menempatkan penyembuhan, akuntabilitas, dan harapan di pusat keadilan, alih-alih sebagai kompromi yang menurunkan kekuasaan negara atau melunakkan penegakan hukum. Untuk mencegah penegakan hukum terjerumus dalam logika pembalasan dan sebaliknya berupaya menuju keadilan yang lebih substantif, transformatif, dan berfokus pada masa depan, strategi ini memadukan kepastian hukum dengan hati nurani kemanusiaan.

11.4 ASAS PERLINDUNGAN ANAK DAN KELOMPOK RENTAN

Menurut hukum acara pidana, Prinsip Perlindungan Anak dan Kelompok Rentan mengamanatkan bahwa semua prosedur peradilan pidana memberikan perlindungan ekstra, perlakuan khusus, dan jaminan hak kepada pihak-pihak yang rentan secara sosial dan hukum. Anak-anak, perempuan korban kekerasan, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok lain yang sangat rentan terhadap intimidasi, re-viktimisasi, atau ketidakadilan dalam sistem peradilan merupakan target audiens dari gagasan ini. Prinsip-prinsip kepentingan terbaik anak, nondiskriminasi, hak untuk hidup, tumbuh kembang, dan perampasan kemerdekaan hanya sebagai upaya terakhir dan untuk waktu yang sesingkat-singkatnya, semuanya disorot dalam konteks anak-anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kriteria perlakuan khusus bagi saksi dan korban yang rentan dalam proses pidana, serta aturan perlindungan saksi dan korban, sangat dipengaruhi oleh gagasan yang sama.

Perlindungan prosedural, perlindungan substantif, dan perlindungan psikologis merupakan tiga komponen analitis utama dari teori ini. Kewajiban untuk memberikan bantuan hukum, hak atas penerjemah bagi korban dengan hambatan bahasa atau penyandang disabilitas, kewajiban untuk mengadakan sidang di ruang ramah anak, larangan intimidasi, dan pengaturan persidangan tertutup untuk kasus yang melibatkan anak atau kekerasan seksual merupakan contoh perlindungan prosedural. Pembatasan jenis hukuman yang dapat diterapkan (seperti larangan hukuman mati atau penjara seumur hidup bagi anak di bawah umur), penekanan pada keadilan restoratif dan diversifikasi, serta penyediaan kompensasi dan restitusi bagi korban merupakan contoh perlindungan substantif. Kewajiban negara untuk menyediakan layanan konseling, rehabilitasi, perumahan jangka pendek, dan mencegah kontak langsung yang merugikan antara korban yang rentan dan pelaku selama proses peradilan merupakan contoh perlindungan psikososial. Oleh karena itu, konsep perlindungan ini lebih dari sekadar "perlakuan yang baik", melainkan kerangka normatif yang membahas ketidakadilan sistemik dalam sistem peradilan pidana.

Prinsip Perlindungan Anak dan Kelompok Rentan mengoreksi paradigma sebelumnya yang memandang semua subjek hukum sebagai "netral" dan abstrak, seolah-olah mereka semua memiliki kapasitas, daya tawar, dan ketahanan psikologis yang sama, dalam kaitannya dengan perkembangan hukum acara pidana kontemporer. Strategi baru ini mengakui bahwa anak-anak dan kelompok rentan cenderung mengalami ketidakadilan ganda tanpa adanya perlindungan yang berdiferensiasi: pertama, sebagai korban kejahatan, dan kedua, sebagai



korban proses peradilan yang keras dan tidak berperasaan. Oleh karena itu, prinsip perlindungan ini idealnya harus secara eksplisit dicantumkan sebagai prinsip umum dalam perumusan dan reformasi hukum acara pidana. Prinsip ini kemudian harus diterjemahkan ke dalam regulasi teknis operasional, seperti yang berkaitan dengan standar perlindungan korban, prosedur pemeriksaan, koordinasi dengan lembaga perlindungan sosial, dan mekanisme pengawasan bagi aparat penegak hukum. Dari sudut pandang anak-anak dan kelompok rentan, hukum acara pidana dengan demikian memberikan keadilan substantif di samping proses hukum formal.

Prinsip dasar perlindungan bagi anak dan kelompok rentan menyoroti perlunya mempertimbangkan keadaan unik subjek hukum yang berada dalam posisi lemah, tergantung, atau rentan daripada menerapkan sistem peradilan pidana secara seragam kepada semua orang. Anak-anak yang bermasalah hukum (baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi), perempuan korban kekerasan, penyandang disabilitas, korban kejahatan seksual, lansia, dan orang dengan ketergantungan atau disabilitas tertentu yang membuat mereka rentan terhadap intimidasi, manipulasi, dan re-viktimisasi adalah beberapa contoh dari kelompok-kelompok ini. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, yang menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, merupakan salah satu sumber konstitusional prinsip ini. Oleh karena itu, negara dituntut untuk menciptakan hukum acara pidana yang tidak hanya netral tetapi juga secara aktif mendukung pihak-pihak yang rentan.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012), Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014), dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, semuanya menekankan kepentingan terbaik anak, nondiskriminasi, hak untuk hidup dan berkembang, serta larangan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat. Misalnya, Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan bahwa anak yang sedang menghadapi masalah hukum harus diperlakukan secara manusiawi, dipisahkan dari orang dewasa, didampingi oleh orang tua atau wali dan penasihat hukum, tidak dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup, dan hanya dapat ditahan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Sementara itu, Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak harus dilindungi dari eksploitasi, penelantaran, serta kekerasan fisik, psikologis, dan seksual. Mereka juga perlu diberikan dukungan ketika menghadapi masalah hukum. Klausul-klausul ini menunjukkan bahwa melindungi anak di bawah umur dan populasi rentan bukan sekadar ajaran moral, tetapi juga persyaratan hukum yang harus dipatuhi oleh semua aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum acara pidana.

Dari sudut pandang hukum acara pidana kontemporer, konsep ini menjamin bahwa semua tahapan proses penyidikan, pemeriksaan pendahuluan, penuntutan, persidangan, dan bahkan pelaksanaan putusan dilaksanakan secara adil dan penuh belas kasih serta menghindari re-viktimisasi. Peraturan yang berkaitan dengan ruang ramah anak dan korban, sidang tertutup untuk kasus-kasus tertentu (seperti kekerasan seksual anak), persyaratan untuk menyediakan pendamping, penerjemah, atau fasilitator bagi penyandang disabilitas,



dan larangan ketat terhadap intimidasi, tekanan, dan pertanyaan yang merendahkan, semuanya diwajibkan secara prosedural oleh prinsip ini. Intinya, pendekatan ini menyerukan pembatasan jenis dan beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada anak di bawah umur, memprioritaskan diversi dan keadilan restoratif dalam situasi tertentu, serta menjamin hak korban atas kompensasi dan restitusi. Agar proses peradilan tidak memperparah trauma dan kerentanan yang sudah ada sebelumnya, konsep ini membutuhkan bantuan rehabilitasi, konseling, dan layanan sosial yang memadai.

Dari sudut pandang intelektual, paradigma "kesetaraan di hadapan hukum" yang secara hukum dianggap seolah-olah setiap orang memiliki kemampuan dan daya tawar yang sama di hadapan aparat penegak hukum juga dikoreksi oleh gagasan perlindungan anak dan kelompok rentan. Dalam hal berinteraksi dengan polisi, jaksa, dan pengadilan, anak di bawah umur, korban kekerasan seksual, dan penyandang disabilitas sebenarnya berada dalam posisi yang jauh lebih lemah. Gagasan kesetaraan bertransformasi menjadi ketidakadilan jika hukum acara pidana diterapkan secara imparsial dan tanpa perlindungan khusus karena kelompok yang kurang beruntung lebih mudah dipaksa, dibungkam, atau dimanipulasi. Oleh karena itu, alih-alih menjadi pengecualian yang mengkompromikan gagasan kesetaraan di hadapan hukum, ketentuan khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), UU Perlindungan Anak, dan peraturan teknis lainnya harus ditafsirkan sebagai bentuk "perlakuan berbeda yang dibenarkan" (perlindungan afirmatif) untuk mencapai keadilan substantif.

Terakhir, desain dan praktik kebijakan yang konsisten baik dalam bahasa hukum maupun dalam budaya tempat kerja penegakan hukum diperlukan untuk mewujudkan gagasan perlindungan anak dan kelompok rentan. Kemampuan polisi, jaksa penuntut umum, hakim, konselor masyarakat, pekerja sosial, dan penasihat hukum untuk memahami ciri-ciri kerentanan, teknik pemeriksaan yang peka terhadap korban dan anak, serta batasan etika yang harus ditegakkan dalam proses hukum harus ditingkatkan. Tanpa adanya perubahan paradigma ini, langkah-langkah perlindungan hukum akan segera direduksi menjadi formalitas yang sia-sia. Akibatnya, gagasan perlindungan anak dan kelompok rentan harus dilihat sebagai landasan etika dan hukum yang mengarahkan semua mekanisme prosedural pidana menuju sistem yang sungguh-sungguh melindungi hak dan martabat pihak-pihak yang paling rentan di dalamnya, selain memberikan putusan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPPA) menekankan prinsip perlindungan pada tahap penyidikan melalui sejumlah mekanisme khusus, antara lain pemberian bantuan hukum kepada anak atau korban rentan, penggunaan bahasa yang lugas, dan pelaksanaan pemeriksaan di lingkungan yang ramah terhadap anak dan korban. Untuk mengurangi trauma dan menekankan pendekatan restoratif, SPPA juga mewajibkan pelaporan sosial dari pekerja sosial dan penggunaan diversi, yang mencakup penyelesaian kasus di luar sistem hukum. Sementara itu, ketentuan terkait hak atas bantuan hukum dan aksesibilitas, sebagaimana tercantum dalam berbagai peraturan pendukung, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 21–23 Undang-Undang Nomor 35 Tahun



2014, memperkuat perlindungan bagi kelompok rentan, seperti perempuan korban kekerasan atau penyandang disabilitas.

Pengadilan harus memastikan bahwa proses pemeriksaan dalam persidangan tidak hanya bersifat formal tetapi juga rehabilitatif dan protektif. Untuk mencegah intimidasi dan trauma ulang, terutama dalam kasus kekerasan seksual atau berbasis gender, beberapa mekanisme yang sering digunakan antara lain membatasi kontak tatap muka, memasang pembatas antara korban dan terdakwa di ruang sidang, dan melakukan pemeriksaan jarak jauh melalui konferensi video. Persidangan bahkan dapat berlangsung secara tertutup dalam beberapa keadaan. Pemahaman yang semakin berkembang tentang perlunya perlindungan prosedural dan psikososial bagi kelompok rentan yang berinteraksi dengan sistem peradilan ditunjukkan oleh fakta bahwa ketentuan ini tidak hanya terikat oleh hukum acara pidana anak, tetapi juga diadopsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pedoman teknis Mahkamah Agung untuk kasus-kasus tertentu.

Selain itu, standar dan prinsip pembuktian juga dipengaruhi oleh gagasan ini. Untuk mencegah pengadilan hanya menerapkan norma-norma orang dewasa yang seringkali tidak fleksibel, kesaksian dari korban muda atau penyandang disabilitas harus dievaluasi dengan empati dan mempertimbangkan kerentanan mereka. Pada kenyataannya, hakim dapat mempertimbangkan temuan asesmen sosial atau terapi psikiatris sebagai bukti, dan mereka juga dapat memberikan bobot lebih pada konsistensi cerita korban selama proses berlangsung dengan bantuan pihak ketiga yang berkualifikasi. Ketika standar pembuktian ini dikaji dalam konteks perlindungan, paradigma peradilan pidana akan diperluas dengan mengintegrasikan kepentingan terbaik korban dan memperkuat akuntabilitas yudisial dalam melayani kelompok rentan sesuai dengan prinsip nondiskriminasi yang tercantum dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan terkait.

Dari sudut pandang filosofis, konsep perlindungan bagi anak dan kelompok rentan menyoroti perlunya memprioritaskan hak asasi manusia dan martabat di atas kepastian hukum prosedural. Penegak hukum tidak boleh menggunakan prosedur yang represif dan rumit untuk membuat korban semakin terbebani atau mengalami trauma psikologis, atau bahkan tidak menghormati hak-hak dasar pelaku dari kelompok rentan yang mungkin juga menjadi korban ketidakadilan sosial. Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002 dan UU No. 35 Tahun 2014), yang menegaskan bahwa tujuan perlindungan adalah menjamin terpenuhinya hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, memperoleh perlakuan yang adil, serta terhindar dari kekerasan dan diskriminasi dalam kehidupan dan proses hukum, dengan tegas mewujudkan pandangan ini.

Akibatnya, hukum acara pidana Indonesia telah mengalami transformasi yang berlandaskan pada prinsip perlindungan anak dan kelompok rentan. Hal ini memaksa seluruh aspek sistem peradilan pidana untuk bergeser dari paradigma pembedaan yang murni formal menjadi pendekatan keadilan yang lebih inklusif, welas asih, dan substantif. Selain memenuhi persyaratan konstitusional dan perundang-undangan, reformasi prosedur hukum acara agar lebih ramah anak dan rentan juga menunjukkan komitmen Indonesia terhadap norma-norma hak asasi manusia internasional yang telah diratifikasi. Peningkatan kapabilitas aparat



penegak hukum, penyediaan fasilitas yang memadai, dan pembinaan budaya kerja yang sungguh-sungguh mengutamakan martabat manusia sebagai inti penyelenggaraan peradilan pidana di Indonesia, semuanya harus berjalan beriringan dengan inisiatif-inisiatif perlindungan ini.

Salah satu prinsip utama hukum acara pidana adalah Asas Perlindungan Anak dan Kelompok Rentan, yang menyatakan bahwa negara tidak dapat memperlakukan semua subjek hukum secara setara, seolah-olah mereka memiliki kedudukan dan kompetensi yang sama. Anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, lansia, korban kekerasan, korban kejahatan seksual, korban perdagangan manusia, dan kelompok-kelompok lain yang kurang beruntung secara sosial, ekonomi, atau psikologis, semuanya harus mendapatkan perlakuan berbeda yang wajar (perlindungan afirmatif). Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, yang membahas hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dan Pasal 28D ayat (1), yang membahas hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, menjadi landasan konstitusionalnya. Berdasarkan penafsiran ini, konsep perlindungan merupakan alat untuk mencapai kesetaraan substantif, bukan sekadar kesetaraan formal, melainkan pengecualian terhadap asas persamaan di hadapan hukum.

Bersamaan dengan asas kepentingan terbaik anak, nondiskriminasi, penghormatan terhadap pendapat anak, dan perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPPA) secara tegas menetapkan perlindungan anak sebagai asas utama. Menurut UU SPPA, anak yang sedang menghadapi masalah hukum, anak korban, dan anak saksi merupakan subjek yang perlu dilindungi, bukan hanya dijadikan alat bukti. Peraturan terkait diversi wajib, penerapan pendekatan keadilan restoratif, pembatasan penahanan, kewajiban penyediaan penasihat hukum dan pendamping, persidangan tertutup, serta pembatasan jenis dan lama hukuman yang dapat dijatuhkan kepada anak di bawah umur hanyalah beberapa contoh bagaimana hal ini tercermin. Secara analitis, SPPA mengakui bahwa anak memiliki kebutuhan perkembangan psikologis yang harus dipenuhi selama proses hukum dan menggeser paradigma peradilan pidana anak dari orientasi hukuman ke arah rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Sejumlah regulasi sektoral terkait hukum acara pidana meningkatkan perlindungan bagi kelompok rentan di luar kategori anak. Selain mewajibkan dukungan ketika anak terlibat dalam proses hukum, Undang-Undang Perlindungan Anak menjunjung tinggi hak anak untuk dilindungi dari kekerasan fisik, psikologis, dan seksual, serta dari eksploitasi, penelantaran, dan keterlibatan dalam konflik bersenjata atau situasi berbahaya. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menawarkan perlindungan bagi saksi dan korban, termasuk korban kejahatan seksual, perdagangan manusia, dan kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan ini mencakup kerahasiaan identitas, perlindungan fisik, dukungan psikologis, kemampuan memberikan informasi tanpa harus berhadapan langsung dengan pelaku, dan akses terhadap restitusi dan kompensasi. Gagasan melindungi kelompok rentan dalam konteks ini bekerja dengan memastikan bahwa



proses acara pidana tidak menempatkan korban dan saksi dalam situasi di mana sistem hukum itu sendiri dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi mereka.

Gagasan ini mengharuskan modifikasi teknologi di setiap jenjang proses acara pidana. Anak-anak atau korban yang rentan, misalnya, berhak atas penggunaan bahasa yang lugas dan tidak mengancam, didampingi (orang tua, wali, penasihat hukum, pekerja sosial, psikolog), dan pemeriksaan di ruang ramah anak atau ruang layanan khusus yang menghindari intimidasi selama tahap investigasi. Pengadilan berwenang untuk menetapkan sekat pemisah antara korban dan terdakwa, melakukan pemeriksaan jarak jauh, mengizinkan sidang tertutup dalam kasus-kasus tertentu (terutama yang melibatkan kekerasan seksual dan anak-anak), dan mengendalikan teknik-teknik pemeriksaan yang tidak meminimalkan, merendahkan, atau membuka kembali luka psikologis korban selama tahap penuntutan dan persidangan. Dari perspektif analitis, aturan-aturan ini menunjukkan bagaimana hukum acara pidana kontemporer bertransisi dari paradigma "satu ukuran untuk semua" menjadi model proses yang terdiferensiasi yang secara khusus ditujukan untuk melindungi keselamatan dan martabat populasi rentan.

Dari sudut pandang pembuktian, pengadilan dan aparat penegak hukum harus menghindari penggunaan kriteria yang ketat untuk menilai bukti saksi dan korban berdasarkan sudut pandang orang dewasa yang sepenuhnya rasional demi menegakkan cita-cita melindungi anak di bawah umur dan populasi rentan. Misalnya, gaya bercerita yang terputus-putus, penggunaan jargon non-teknis, atau kecemasan di pengadilan tidak selalu dianggap sebagai kurangnya kredibilitas dalam menangani anak-anak atau penyandang disabilitas intelektual. Sistem hukum harus melibatkan bantuan psikolog, pekerja sosial, atau spesialis lain dalam mengevaluasi kasus. Kualitas kesaksian dari korban dan saksi rentan harus dijaga untuk mencegah fakta viktimisasi terhapus hanya karena korban tidak mampu menggambarkan peristiwa sesuai dengan format formal standar. Penelitian ini menunjukkan bahwa melindungi populasi rentan tidak berarti mengurangi tingkat pembuktian, melainkan memperluas sudut pandang terhadap pembuktian dan evaluasinya dengan tetap berpegang pada nilai-nilai kemanfaatan, keadilan, dan kepastian.

Gagasan peradilan pidana, yang utamanya didorong oleh keinginan negara untuk menghukum pelaku dan mempertahankan otoritas hukum, secara filosofis diperkuat oleh premis Perlindungan Anak dan Kelompok Rentan. Gagasan ini berfungsi sebagai pengingat bahwa keadilan tidak hanya ditentukan oleh efektivitas hukuman, tetapi juga oleh seberapa baik sistem hukum melindungi mereka yang paling berisiko dari aktivitas kriminal. Dengan kata lain, keberadaan prosedur khusus, perlakuan berbeda, dan mekanisme perlindungan merupakan perwujudan kewajiban negara untuk mengatasi ketidakadilan struktural yang dihadapi anak-anak dan kelompok rentan, alih-alih semacam keberpihakan yang bertentangan dengan prinsip netralitas. Dalam hal ini, hukum acara pidana berfungsi sebagai alat rekayasa sosial untuk memperbaiki ketidakseimbangan kekuasaan dan menjamin bahwa martabat manusia adalah tujuan utama keadilan.

Gagasan ini merupakan salah satu landasan yang memandu perubahan dalam desain dan praktik kelembagaan di bidang reformasi hukum pidana dan revitalisasi hukum acara



pidana. Contoh konkret dari prinsip ini antara lain pembentukan lembaga khusus (seperti pengadilan anak), penyediaan ruang ramah anak dan perempuan di kantor polisi dan pengadilan, pelatihan khusus bagi penyidik, jaksa, dan hakim dalam menangani kasus yang melibatkan anak dan korban kekerasan, serta penguatan peran pekerja sosial dan psikolog dalam sistem hukum. Harmonisasi ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan pelaksanaannya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak (UU PA), Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), dan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Korban (UU PA dan PSK) sangat penting di tingkat kebijakan untuk menghindari tumpang tindih norma atau kesenjangan yang dapat membahayakan perlindungan.

Pada akhirnya, dapat disimpulkan secara analitis bahwa Prinsip Perlindungan Anak dan Kelompok Rentan berfungsi sebagai standar hukum yang mengikat sekaligus pedoman etika, yang mengarahkan seluruh sistem peradilan pidana untuk berubah dari mesin penghukuman menjadi mekanisme perlindungan dan pemulihan. Konsep ini menuntut keberanian untuk menafsirkan dan menerapkan peraturan perundang-undangan acara pidana secara bertahap dengan tetap menjaga norma legalitas dan kepastian hukum serta mempertimbangkan konteks kerentanan aktual yang dihadapi subjek hukum. Sejauh mana anak-anak dan kelompok rentan merasa terlindungi, didengar, dan dipulihkan ketika mereka berinteraksi dengan sistem hukum kini dapat digunakan untuk mengukur kualitas peradilan pidana, di samping jumlah pelaku yang dihukum.

Meskipun sistem peradilan pidana memiliki kerangka legislatif yang sangat menyeluruh untuk melindungi anak-anak dan kelompok rentan, penerapannya masih jauh dari persyaratan hukum. Menahan anak-anak bersama tahanan atau narapidana dewasa, menginterogasi mereka tanpa perwakilan hukum atau dukungan psikososial, dan menggunakan pasal-pasal yang sangat mengancam tanpa mempertimbangkan usia, kondisi psikologis, atau tahap perkembangan anak, semuanya masih merupakan praktik umum, menurut berbagai studi dan pemantauan. Ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang secara tegas membatasi penahanan sebagai pilihan terakhir dan mewajibkan diversi dalam keadaan tertentu, serta gagasan "kepentingan terbaik anak" jelas bertentangan dengan hal ini. Secara normatif, bukan sekadar kurangnya aturan, perbedaan antara rumusan undang-undang dan praktiknya menunjukkan buruknya internalisasi prinsip-prinsip perlindungan dalam budaya penegakan hukum.

Penanganan korban pelecehan seksual dan berbasis gender menunjukkan kondisi serupa. Meskipun perlindungan khusus telah diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan sejumlah peraturan teknis, banyak korban masih mengalami viktimisasi sekunder berupa trauma tambahan akibat prosedur hukum yang tidak sensitif, interogasi yang menyalahkan korban, dan kebocoran identitas di tempat umum dan media. Untuk menerapkan prinsip perlindungan ke depannya, perlu memperkuat standar etika dan prosedural, seperti aturan tanya jawab yang menekankan sudut pandang korban, prosedur penegakan sanksi terhadap pejabat yang melanggar kerahasiaan dan martabat korban, serta pelatihan wajib secara



berkala bagi penyidik, jaksa, dan hakim tentang cara menangani korban kekerasan seksual. Perlindungan yang diberikan oleh undang-undang akan terus memburuk dalam menghadapi aktivitas viktimisasi tanpa adanya tindakan pemulihan tersebut.

Hak-hak prosedural yang dijamin oleh undang-undang proses pidana seringkali tidak sepenuhnya dinikmati oleh kelompok rentan lainnya, seperti penyandang disabilitas, lansia, dan korban dengan kemampuan finansial atau akses informasi yang tidak memadai. Sistem hukum justru menjadi arena eksklusi, alih-alih perlindungan, karena tidak adanya penerjemah bahasa isyarat, fasilitas pengadilan tidak dapat diakses secara fisik, formulir dan penjelasan hukum terlalu rumit, dan teknik pemeriksaan tidak disesuaikan dengan keterbatasan kognitif atau fisik mereka. Penyediaan fasilitas ruang sidang yang inklusif, persyaratan untuk menyediakan akomodasi yang memadai bagi penyandang disabilitas, dan pengintegrasian layanan bantuan hukum dan bantuan sosial ke dalam proses prosedur pidana merupakan reformasi kelembagaan yang diperlukan untuk implementasi prinsip ini di masa mendatang. Hal ini memerlukan perubahan desain, infrastruktur, keuangan, dan standar layanan publik.

Lebih mendasar lagi, kemampuan pejabat yang kurang memadai, kerja sama antarlembaga yang buruk, dan prosedur pemantauan yang tidak memadai, semuanya berkontribusi pada kesulitan dalam mewujudkan gagasan perlindungan anak dan kelompok rentan. Petugas penegak hukum akar rumput seringkali kurang terlatih dalam metode pemeriksaan yang peka terhadap korban, keadilan restoratif, dan strategi yang ramah anak. Di sisi lain, sasaran kinerja yang masih cukup kuantitatif (jumlah berkas perkara yang diajukan ke pengadilan, lamanya hukuman, dll.) mendorong kecenderungan percepatan proses, sementara mengabaikan kebutuhan khusus kelompok rentan. Ke depannya, diperlukan perancangan kebijakan yang menghubungkan penilaian kinerja resmi dengan indikator perlindungan, seperti jumlah diversi yang berhasil, kualitas pencatatan hak-hak korban dan anak, serta tidak adanya dugaan pelanggaran prosedural. Namun, untuk menjamin bahwa gagasan ini benar-benar dipraktikkan, alih-alih hanya di atas kertas, penting untuk mengembangkan organisasi pengawasan eksternal seperti komisioner hak asasi manusia dan badan pengawas peradilan.

Penerapan konsep perlindungan anak dan kelompok rentan harus diposisikan sebagai bagian dari program reformasi hukum acara pidana yang lebih luas pada tingkat visi jangka panjang. Standar perlindungan yang berbeda untuk kelompok rentan, beserta indikator keberhasilan dan mekanisme pemantauan, harus secara eksplisit dimasukkan dalam rancangan amandemen Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pembaruan kebijakan peradilan, dan integrasi sistem peradilan pidana dengan sistem kesejahteraan sosial. Agar generasi penegak hukum berikutnya dapat melihat perlindungan kelompok rentan bukan sebagai beban tambahan, melainkan sebagai komponen fundamental keadilan itu sendiri, pendidikan hukum dan pelatihan profesional juga harus mengubah fokusnya dari sekadar dogma normatif menjadi kepekaan sosial dan psikologis. Sistem peradilan pidana yang sungguh-sungguh menjunjung tinggi martabat manusia pada akhirnya akan dibentuk oleh konsep perlindungan, yang tidak lagi dipandang sebagai cita-cita abstrak, melainkan sebagai praktik normal jika orientasi dan perubahan kebijakan ini konsisten.



Menurut penulis, melindungi anak-anak dan kelompok rentan merupakan perwujudan praktis dari negara yang sungguh-sungguh hadir bagi mereka yang paling berisiko dalam struktur sosial dan sistem peradilan pidana, alih-alih sekadar kewajiban normatif yang diabadikan dalam berbagai undang-undang dan peraturan. Sistem peradilan pidana yang ideal dinilai tidak hanya dari seberapa berat hukumannya bagi pelaku, tetapi juga dari seberapa cermat sistem tersebut mempertimbangkan riwayat, trauma, dan potensi rehabilitasi setiap orang. Berdasarkan kerangka ini, negara yang didirikan atas dasar supremasi hukum dianggap matang secara moral ketika memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak, perempuan korban kekerasan, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya. Hal ini karena negara tidak hanya menjunjung tinggi teks hukum, tetapi juga melindungi martabat mereka yang paling rentan terhadap kerugian akibat kejahatan dan proses hukum.

Penulis berpendapat bahwa untuk memperkuat gagasan ini ke depannya, reformasi kelembagaan dan revitalisasi budaya hukum harus dilaksanakan bersama-sama. Baik pada tataran asas umum maupun regulasi prosedural teknis, pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang baru dan proses penyusunan peraturan turunannya merupakan momentum struktural yang penting bagi penegasan standar perlindungan khusus bagi kelompok rentan. Berdasarkan informasi publik, KUHP yang baru memperkuat hak-hak korban, kompensasi, restitusi, dan mekanisme keadilan restoratif, selain melindungi kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia. Hal ini memungkinkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait asesmen kebutuhan khusus, modifikasi metode pemeriksaan, kebutuhan penyediaan fasilitas yang aksesibel, dan regulasi terkait perlakuan khusus dalam penerapan tindakan pemaksaan.

Sebagai penulis, sikap normatif yang dapat diambil adalah mendesak KUHP yang baru untuk menetapkan standar perlindungan minimum yang eksplisit, seperti kewajiban mendampingi anak dan kelompok rentan di setiap tahapan proses, ketersediaan penerjemah dan juru bahasa isyarat, protokol pemeriksaan yang peka terhadap trauma, serta mekanisme pengawasan dan pengaduan yang efisien ketika hak-hak ini dilanggar. Untuk menghindari stigma atau merendahkan bukti anak di bawah umur, penyandang disabilitas mental atau intelektual, dan saksi korban yang rentan, ketentuan pasal-pasal yang berkaitan dengan kesaksian mereka harus dievaluasi. Untuk melindungi kelompok rentan sebagai satu kesatuan struktur sistemik, alih-alih sebagai kumpulan peraturan yang saling bertentangan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang baru harus dikoordinasikan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta peraturan perundang-undangan tentang perlindungan disabilitas.

Dari sudut pandang budaya hukum, jika aparat penegak hukum terus memandang anak dan kelompok rentan sebagai "bukti hidup" atau hanya sebagai pengganggu kelancaran proses hukum, penerapan konsep ini akan menjadi genting. Bagi polisi, jaksa, hakim, dan staf pemasyarakatan, gagasan pelatihan kepekaan dan pendekatan yang berwawasan trauma sangatlah relevan. Selain mengajarkan teknis formal prosedur pidana, pendidikan hukum dan pelatihan profesional harus diorientasikan kembali untuk mencakup pengetahuan tentang



psikologi perkembangan anak, dinamika korban kekerasan seksual, karakteristik disabilitas, serta etika bertanya dan memeriksa yang tidak membahayakan kesehatan mental. Perspektif aparat penegak hukum juga harus berubah, beralih dari sekadar "memproses kasus" menjadi "melindungi individu dalam kasus," mengingat penekanan KUHP yang baru pada pendekatan yang lebih restoratif dan rehabilitatif. Selain itu, perlindungan terhadap kelompok rentan harus diperkuat, alih-alih dilemahkan, melalui pemanfaatan teknologi dan digitalisasi peradilan. Contoh konkret yang dapat dikembangkan antara lain basis data yang menjamin kerahasiaan korban kekerasan seksual, sistem pelaporan daring yang aman bagi korban, persidangan jarak jauh dengan fitur privasi, dan penyediaan layanan penerjemahan dan juru bahasa isyarat dalam platform peradilan elektronik. Untuk memantau implementasi KUHP yang baru, mendukung korban dan anak-anak, serta mendorong perubahan jika ditemukan pasal atau praktik yang dapat mendiskriminasi kelompok rentan, masyarakat sipil, organisasi bantuan hukum, dan organisasi berbasis masyarakat harus terus memainkan peran eksternal yang penting. Menurut penulis, gagasan perlindungan anak dan kelompok rentan hanya dapat terwujud dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang baru melalui kombinasi reformasi normatif, penguatan kelembagaan, perubahan budaya kerja aparat, dan partisipasi aktif masyarakat sipil.

Oleh karena itu, penulis menyoroti Keadilan sejati tercapai ketika korban dan kelompok rentan merasa direhabilitasi, dilindungi, dan dihargai atas martabat kemanusiaannya, alih-alih ketika pelaku dihukum. Setiap kejahatan merupakan luka berat yang merusak tubuh, jiwa, dan jaringan sosial korban, selain juga merupakan pelanggaran aturan yang berlaku. Sistem peradilan yang mengukur keberhasilan hanya berdasarkan beratnya hukuman gagal menyadari hal ini. Oleh karena itu, gagasan melindungi anak-anak dan kelompok rentan harus dipandang sebagai penajaman, alih-alih pelunakan, peran hukum pidana: hukum bukan lagi sekadar alat represi yang dingin dan impersonal; melainkan berfungsi untuk memulihkan martabat manusia, menyeimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat, serta menunjukkan bahwa negara yang diatur oleh hukum telah mencapai tingkat kedewasaan moral yang lebih tinggi.

11.5 ASAS EFISIENSI PROSEDURAL DIGITAL (*DIGITAL PROCEDURAL EFFICIENCY PRINCIPLE*)

Dalam hukum acara pidana, Prinsip Efisiensi Prosedur Digital mengamanatkan semua prosedur peradilan pidana untuk memanfaatkan teknologi digital agar dapat diselesaikan dengan lebih cepat, mudah, dan ekonomis, sekaligus menjaga keadilan dan hak-hak para pihak. Gagasan ini lebih dari sekadar penggunaan teknologi; tetapi juga melibatkan perubahan cara kerja sistem hukum dari model birokrasi manual menjadi sistem manajemen perkara yang terintegrasi secara elektronik, transparan, mudah diakses, dan terdokumentasi dengan baik. Efisiensi didefinisikan dalam paradigma ini sebagai upaya meminimalkan beban finansial dan fisik bagi terdakwa, korban, saksi, dan aparat penegak hukum, serta menghilangkan hambatan administratif yang tidak perlu dan mempercepat alur perkara.



Selain itu, e-filing (pendaftaran dan pengiriman berkas perkara secara elektronik), tanda tangan digital, sistem manajemen perkara terpadu, persidangan jarak jauh (pengadilan virtual), serta administrasi dan penyimpanan bukti elektronik dan digital yang aman dan terverifikasi, semuanya tercakup dalam prinsip ini. Teknologi ini diharapkan akan membuat sistem peradilan pidana lebih terukur dan akuntabel dengan merekam semua tindakan prosedural secara elektronik, sehingga waktu pemrosesan lebih mudah dilacak, dan mengurangi kemungkinan praktik korupsi, kehilangan berkas, atau manipulasi. Karena para pihak yang tinggal jauh dari pengadilan atau memiliki keterbatasan mobilitas tetap dapat berpartisipasi dalam proses menggunakan teknologi informasi tanpa harus hadir secara fisik di pengadilan, gagasan efisiensi digital ini juga meningkatkan akses terhadap keadilan.

Efisiensi tidak boleh mengorbankan persidangan yang adil, kerahasiaan data, atau akses terdakwa kepada penasihat hukum, menurut aspek normatif krusial dari konsep Efisiensi Prosedur Digital. Hal ini menyiratkan bahwa setiap digitalisasi proses harus mempertimbangkan keamanan siber, proses hukum yang semestinya, perlindungan data pribadi, dan akses nyata para pihak terhadap teknologi. Prinsip ini menyerukan pedoman hukum yang tepat tentang legitimasi persidangan daring, status bukti digital dan elektronik, protokol untuk menegakkan rantai penyimpanan, dan proses pengaduan jika suatu pihak terdampak negatif oleh penggunaan teknologi (misalnya, karena konektivitas yang buruk, kesenjangan literasi digital, atau gangguan teknis). Oleh karena itu, Prinsip Efisiensi Prosedur Digital dalam hukum acara pidana merupakan agenda reformasi sistemik yang memadukan kecepatan dan kemudahan proses dengan integritas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia para pihak, alih-alih sekadar upaya untuk "mempercepat" proses hukum. Prinsip Efisiensi Prosedur Digital merupakan konsep baru dalam hukum acara pidana kontemporer yang menyoroti perlunya sistem peradilan pidana memanfaatkan teknologi informasi guna mewujudkan keadilan yang lebih cepat, lebih mudah, lebih transparan, dan lebih akuntabel tanpa mengorbankan hak-hak para pihak. Gagasan ini muncul dari kesadaran bahwa, mengingat kompleksitas situasi, kebutuhan layanan publik, dan kemajuan teknologi, pendekatan prosedural yang sepenuhnya manual, berbasis berkas, dan sangat birokratis tidak lagi memadai. Digitalisasi diposisikan sebagai komponen struktural hukum acara pidana, alih-alih sekadar tren teknologi. Hal ini sejalan dengan gagasan keadilan yang lugas, cepat, dan terjangkau, yang kini tercermin dalam infrastruktur dan proses operasional elektronik.

Konsep ini secara filosofis didasarkan pada gagasan bahwa efisiensi prosedural merupakan komponen fundamental keadilan. Khususnya bagi korban yang menginginkan kejelasan dan restitusi, serta bagi tersangka atau terdakwa yang haknya atas persidangan yang cepat dan tidak rumit harus ditegakkan, prosedur peradilan yang panjang, berbelit-belit, dan tidak terukur pada dasarnya tidak adil. Biaya administratif dan kolaborasi antar lembaga penegak hukum dapat dikurangi dan kolaborasi antar lembaga penegak hukum dapat ditingkatkan dengan menggunakan sistem informasi perkara, tanda tangan elektronik, pelaporan digital, dan persidangan jarak jauh. Oleh karena itu, konsep ini menekankan "lebih cepat", "lebih terorganisir", dan "lebih terbuka", karena setiap tahapan proses dapat direkam, dilacak, dan dipantau secara elektronik.



Konsep Efisiensi Prosedural Digital ditunjukkan di tingkat operasional melalui sejumlah inovasi, seperti penggunaan berita acara pemeriksaan elektronik (e-BAP), sistem manajemen perkara terpadu yang menghubungkan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, pemanggilan elektronik, administrasi perkara melalui sistem e-court, dan, dalam beberapa kasus, persidangan pidana daring atau hibrida. Digitalisasi dapat mempercepat penyelesaian perkara bernilai rendah atau berstruktur sederhana, sehingga membebaskan sumber daya bagi pengadilan dan otoritas untuk berkonsentrasi pada perkara yang lebih rumit. Contohnya termasuk e-tilang dan e-penuntutan. Selain itu, karena alat bukti di era digital tidak lagi dapat mengabaikan jejak elektronik dan data digital sebagai sumber informasi utama, administrasi dan verifikasi alat bukti elektronik dan digital sangat penting untuk efisiensi ini.

Untuk menghindari efisiensi digunakan sebagai pembenaran untuk mengorbankan hak asasi manusia para pihak dan hak atas peradilan yang adil, premis ini harus dikaji secara saksama. Kesenjangan literasi digital, keterbatasan akses internet di tempat-tempat tertentu, kemungkinan gangguan teknologi yang dapat merugikan salah satu pihak, serta risiko terhadap keamanan dan kerahasiaan data merupakan beberapa isu tambahan yang dapat muncul ketika proses dipercepat menggunakan teknologi daring. Oleh karena itu, regulasi yang jelas terkait standar keamanan siber, perlindungan data pribadi, akses bantuan hukum berbasis digital, serta prosedur pengaduan dan ganti rugi jika terjadi pelanggaran hak asasi manusia akibat disrupsi teknologi harus menyertai penerapan prinsip Efisiensi Prosedur Digital. Proses digitalisasi, secara teori, hanya dapat diterima secara moral dan hukum jika tidak mengorbankan hak atas pengetahuan, pembelaan diri, dan peradilan yang adil.

Ide ini berpotensi menjadi prinsip utama reformasi hukum acara pidana di masa mendatang, terutama jika dikaitkan dengan penguatan gagasan keadilan restoratif, perlindungan korban, dan perlindungan populasi rentan. Melalui pelaporan daring yang aman bagi korban kekerasan, persidangan jarak jauh bagi saksi rentan, atau notifikasi kasus yang transparan bagi publik, sistem peradilan pidana berbasis digital yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan akses keadilan bagi mereka yang saat ini terhambat oleh jarak, biaya, atau hambatan fisik. Oleh karena itu, Prinsip Efisiensi Prosedur Digital bukan hanya tentang "memodernisasi" tampilan peradilan; melainkan tentang penggunaan teknologi untuk menyediakan sistem peradilan pidana yang lebih adaptif dan responsif, yang memenuhi tuntutan masyarakat digital tanpa pernah mengorbankan prinsip-prinsip dasar proses hukum. Efisiensi waktu di seluruh proses peradilan pidana secara langsung dipengaruhi oleh konsep efisiensi prosedural digital. Melalui sistem elektronik daring yang terintegrasi, digitalisasi memungkinkan proses administratif yang sebelumnya memakan waktu berhari-hari, seperti penyerahan berkas, penomoran perkara, dan pemanggilan para pihak, diselesaikan dalam hitungan jam. Dengan menghilangkan kebutuhan transfer fisik antar kantor, aplikasi perkara terintegrasi dan sistem peradilan elektronik mempercepat pemrosesan perkara, menurunkan kemungkinan hilangnya dokumen, dan mengurangi peluang manipulasi administratif—yang seringkali menjadi sumber pelanggaran dan korupsi. Digitalisasi prosedural pada dasarnya bertindak sebagai alat nyata untuk memenuhi tujuan operasional keadilan yang cepat, mudah, dan terjangkau.



Dari sudut pandang normatif, pelestarian hak asasi manusia dan proses hukum yang semestinya harus selalu dipertimbangkan ketika menerapkan gagasan efisiensi prosedural digital. Hak-hak terdakwa dan tersangka, termasuk hak atas bantuan hukum dini, hak untuk mengetahui dan memahami dakwaan, hak untuk mengajukan pembelaan, dan hak untuk menghadirkan dan memeriksa saksi secara adil, tidak boleh dikurangi akibat percepatan proses melalui sarana elektronik. Keadilan berbasis teknologi juga harus menjamin bahwa korban dan terdakwa dapat benar-benar berpartisipasi dalam persidangan, alih-alih hanya "menghadiri" secara digital tetapi dibingungkan oleh peralatan yang tidak memadai atau tingkat literasi komputer yang rendah. Untuk menjamin bahwa efisiensi tidak membahayakan kerahasiaan dan keamanan informasi para pihak, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keamanan data, integritas dokumen elektronik, validitas tanda tangan digital, dan perlindungan data pribadi harus dikontrol secara ketat.

Peraturan mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik dan percepatan transformasi digital, yang mendorong integrasi data, interoperabilitas sistem, dan standar keamanan aplikasi elektronik di sektor publik, mencerminkan arah kebijakan transformasi digital Indonesia. Lembaga penegak hukum dan peradilan dapat menggunakan arsitektur ini sebagai dasar untuk menciptakan aplikasi perkara pidana yang terhubung, andal, dan terukur. Peraturan mengenai standar keamanan sistem informasi dan perlindungan data pribadi juga merupakan sumber informasi penting untuk menjamin bahwa data para pihak, rekaman persidangan, dan berkas perkara tidak disalahgunakan atau diungkapkan kepada pihak yang tidak berwenang. Oleh karena itu, pembentukan tata kelola teknologi informasi yang solid di dalam sistem peradilan, yang dilengkapi dengan prosedur audit, pemantauan, dan akuntabilitas, secara implisit disyaratkan oleh gagasan efisiensi prosedural digital.

Kesenjangan digital di berbagai wilayah, perbedaan kemampuan teknis kelembagaan, dan rendahnya literasi digital di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat umum yang mencari keadilan merupakan hambatan utama penerapan pendekatan ini. Proses keadilan digital dapat terhambat, alih-alih dipercepat, di banyak wilayah akibat konektivitas internet yang tidak konsisten atau kurangnya peralatan yang memadai. Oleh karena itu, agar konsep efisiensi prosedural digital benar-benar memberikan kemudahan bagi semua pihak, bukan hanya mereka yang melek digital, pembangunan infrastruktur teknologi yang merata, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penyediaan fasilitas pendukung di pengadilan dan kantor penegak hukum merupakan prasyarat krusial. Dari sudut pandang keadilan prosedural, digitalisasi yang tidak adil dapat mengarah pada "ketidakadilan teknologi" jika tindakan afirmatif dan bantuan bagi kelompok yang kurang beruntung tidak diterapkan.

Pada akhirnya, konsep efisiensi prosedural digital menegaskan bahwa perubahan digital yang disengaja dan bertanggung jawab sangat penting bagi masa depan legislasi proses pidana. Meskipun berlandaskan teguh pada pembelaan hak konstitusional dan norma peradilan yang adil, konsep ini memandu sistem hukum menuju mekanisme pemrosesan perkara yang lebih fleksibel dan responsif yang memenuhi kebutuhan masyarakat kontemporer. Teknologi harus diposisikan sebagai cara untuk mewujudkan keadilan yang



cepat, mudah, dan terjangkau, bukan sekadar simbol kontemporer atau ornamen administratif. Dari sudut pandang analitis, efektivitas prinsip ini dapat dinilai tidak hanya dari kecepatan penyelesaian perkara, tetapi juga sejauh mana percepatan digital ini menjaga mutu putusan, melindungi hak para pihak, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas sistem peradilan pidana.

Melalui sejumlah perbaikan sistem yang dimulai oleh Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian, dan lembaga terkait lainnya, penerapan gagasan efisiensi prosedural digital dalam legislasi proses pidana di Indonesia semakin nyata. Landasan modernisasi di tingkat pengadilan adalah penciptaan sistem manajemen perkara berbasis elektronik, yang memungkinkan transfer berkas secara daring dan terintegrasi, pertukaran dokumen, dan pengajuan permohonan upaya paksa. Digitalisasi prosedur pidana ini berfungsi sebagai penjabaran operasional dalam kerangka asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya rendah, menggantikan pola sebelumnya yang mengandalkan korespondensi manual dan pengiriman berkas fisik, yang melelahkan dan rentan terhadap penyimpangan administratif.

Pembentukan sistem berkas pidana terkomputerisasi terpadu yang menghubungkan pengadilan dengan penegak hukum, jaksa, dan lembaga pemasyarakatan adalah salah satu contohnya. Permohonan surat perintah penggeledahan, penyitaan, perpanjangan penahanan, transfer berkas, dan putusan diversi semuanya dapat diajukan dan ditangani secara digital dengan jejak audit yang transparan berkat teknologi ini. Karena setiap operasi dicatat dalam sistem dan dapat dipantau di seluruh institusi, penerapan sistem ini telah terbukti di beberapa pengadilan percontohan mampu memangkas waktu pemrosesan berkas, mengurangi risiko kehilangan dokumen, dan meningkatkan transparansi. Dari sudut pandang prinsip efisiensi prosedural digital, model ini menggambarkan bagaimana teknologi berfungsi sebagai alat struktural untuk menutup celah penundaan dan mengurangi kemungkinan "diskresi administratif" yang tidak terkendali.

Aplikasi praktis lain dari ide ini di Kejaksaan adalah penciptaan manajemen perkara pidana berbasis elektronik, seperti sistem yang menggabungkan pra-penuntutan, penuntutan, dan eksekusi. Jaksa dapat mengatur tenggat waktu, memantau status berkas secara real-time, dan bekerja lebih metodis dengan penyidik berkat teknologi ini. Selain meningkatkan efisiensi internal, hal ini meningkatkan tanggung jawab karena lebih mudah mengidentifikasi penundaan atau penundaan tanpa alasan yang sah. Secara analitis, digitalisasi di tingkat kejaksaan berfungsi sebagai sistem "checks and balances" administratif yang mengurangi kemungkinan penumpukan berkas di meja jaksa penuntut umum dan memberikan gambaran yang lebih jelas kepada para pemimpin dan publik tentang seberapa baik kasus ditangani.

Namun, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi dalam penerapan konsep efisiensi prosedur digital di lapangan. Gagasan ini mungkin diterapkan secara tidak merata karena keterbatasan jaringan internet, disparitas literasi digital antar instansi, dan kemampuan infrastruktur pengadilan dan kejaksaan di kota-kota besar dan terpencil. Kenyataannya, masih terdapat program yang dapat diakses, tetapi implementasinya di lapangan hanya formalitas atau memerlukan "pengunggahan berkas" tanpa mengubah proses secara signifikan. Namun, permasalahan keamanan siber, perlindungan data pribadi, dan



keandalan sistem (seperti server yang tidak berfungsi saat mendekati tanggal penahanan) menimbulkan kerentanan yang, jika dibiarkan, dapat membahayakan kepastian hukum dan hak-hak korban, terdakwa, dan tersangka.

Tiga hal krusial bagi keberhasilan penerapan prinsip efisiensi prosedural digital di masa mendatang: perbaikan infrastruktur, perbaikan budaya kerja aparat penegak hukum, dan perbaikan regulasi. Standar keamanan dan legitimasi dokumen digital, langkah-langkah akuntabilitas jika terjadi malfungsi sistem yang merugikan para pihak, serta pengakuan dan regulasi yang jelas tentang peran operasi elektronik dalam proses pidana, semuanya diperlukan. Untuk menghindari "ketidakadilan teknologi" antara wilayah maju dan wilayah miskin akibat digitalisasi, infrastruktur teknologi harus dibangun secara adil. Aparat penegak hukum juga harus memandang teknologi sebagai alat untuk bekerja lebih profesional, terbuka, dan bertanggung jawab, alih-alih sebagai beban administratif tambahan. Efisiensi prosedural digital hanya dapat menjadi wajah baru hukum acara pidana Indonesia ketika ketiga prinsip ini digabungkan, alih-alih sekadar istilah kontemporer yang berakhir di tingkat penerapan tanpa semangat keadilan.

Salah satu pilar utama penerapan gagasan efisiensi prosedural digital dalam sistem hukum adalah pembentukan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) oleh Mahkamah Agung melalui Badan Peradilan Umum. SIPP memungkinkan para pihak dan publik untuk merekam dan melacak setiap langkah perkembangan perkara secara elektronik, mulai dari pendaftaran dan pemilihan majelis hakim hingga penjadwalan sidang dan putusan. Selain menyederhanakan prosedur internal pengadilan, fitur ini membuat informasi yang sebelumnya tersebar dalam berkas fisik dan sulit dilacak menjadi mudah diakses. Dinamika manajemen perkara menjadi lebih terukur, transparan, dan dapat diamati secara real-time dengan memusatkan data perkara ke dalam satu sistem. Akuntabilitas dan pencegahan kesalahan prosedural secara langsung dipengaruhi oleh keterbukaan yang ditawarkan SIPP. Tanpa harus pergi ke pengadilan atau bergantung pada pihak luar, publik dapat memantau tanggal persidangan, status perkara, dan ringkasan putusan. Hal ini mengurangi kemungkinan manipulasi administratif, seperti sengaja menunda pengetikan putusan, mengubah jadwal secara tiba-tiba, atau "menghilangkan" dokumen di tengah proses persidangan. SIPP merupakan instrumen yang mengubah relasi kuasa informasi dari sudut pandang efisiensi prosedural digital: data perkara kini dikelola sebagai informasi publik yang dapat diakses, dipantau, dan dikritik, alih-alih dimonopoli oleh otoritas. Dari perspektif analitis, SIPP juga berperan sebagai penghubung antara konsep keadilan yang mudah, cepat, dan murah dengan keterbukaan informasi publik. Para pihak tidak perlu lagi mengunjungi pengadilan secara berkala untuk mengetahui tanggal sidang atau status perkara berkat keterbukaan informasi yang dimungkinkan oleh pendekatan ini, yang menurunkan biaya transaksi sosial. Selain itu, SIPP menawarkan data statistik perkara, seperti beban kerja hakim, durasi pemrosesan perkara, kategori penumpukan perkara, dan tren penundaan persidangan, yang dapat dimanfaatkan untuk tinjauan kebijakan. Perencanaan perbaikan legislasi prosedural, pengelolaan sumber daya manusia, dan identifikasi kelemahan proses prosedural, semuanya bergantung pada data ini.



Terobosan serupa menunjukkan bahwa digitalisasi dalam sistem hukum membutuhkan perubahan organisasi kerja dan budaya tanggung jawab, bukan sekadar peningkatan teknologi. Setiap kegiatan prosedural meninggalkan jejak digital yang dapat diperiksa, dipertanggungjawabkan, dan dimanfaatkan sebagai landasan kontrol sosial, menciptakan ekosistem peradilan digital yang mendorong norma-norma baru melalui sistem elektronik yang terhubung dengan SIPP dan platform lainnya. Dalam konteks ini, gagasan efisiensi prosedural digital meningkatkan legitimasi sistem peradilan pidana dengan menyediakan sarana bagi publik untuk mengkaji dan mengevaluasi kinerja pengadilan, sekaligus mendorong kepercayaan publik. Pada akhirnya, perkembangan SIPP dan ekosistem peradilan digital menunjukkan bahwa legislasi proses pidana Indonesia sedang berkembang menuju model yang lebih sejalan dengan standar internasional: berbasis data, tunduk pada pengawasan, dan peka terhadap tuntutan masyarakat digital. Dalam hal ini, konsep efisiensi prosedural digital menjadi landasan yang menegaskan bahwa teknologi harus dilihat sebagai alat keadilan, bukan sekadar tanda modernitas. Peningkatan sistem yang konsisten, kesiapan sumber daya manusia pengadilan, dan dedikasi untuk menegaskan keterbukaan informasi tanpa mengorbankan keamanan data dan hak-hak penggugat akan menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilannya di masa depan.

Teknologi informasi dipandang dalam Prinsip Efisiensi Prosedur Digital sebagai komponen esensial hukum acara pidana, bukan sekadar pelengkap administratif. Untuk mengurangi hambatan birokrasi, mempercepat alur perkara, dan meningkatkan kualitas dokumentasi, konsep ini mensyaratkan setiap langkah proses mulai dari pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga eksekusi dibangun ulang dengan memanfaatkan teknologi digital. Di sini, "digitalisasi" mengacu pada perubahan praktik kerja, bukan sekadar konversi dokumen kertas ke format elektronik. Manajemen perkara, standar operasional, proses, dan supervisi semuanya diatur berdasarkan logika sistem informasi yang terintegrasi dan dapat diaudit. Dalam kerangka ini, konsep ini berfungsi sebagai penghubung antara kewajiban negara untuk menyediakan layanan peradilan yang mudah diakses, terbuka, dan akuntabel dengan ekspektasi akan efisiensi prosedural.

Dari perspektif analitis, gagasan ini berawal dari kritik terhadap sistem peradilan pidana tradisional, yang seringkali ditandai oleh prosedur yang lamban, penumpukan perkara, jadwal persidangan yang tidak menentu, serta pengeluaran waktu dan keuangan yang signifikan bagi para pihak yang terlibat. Akibat ketergantungan pada berkas fisik dan koordinasi manual, bahkan kesalahan kecil seperti dokumen yang salah tempat, keterlambatan pengiriman berkas, atau ketidakselarasan data antar instansi dapat berdampak besar pada hak-hak tersangka dan terdakwa, termasuk penundaan sidang yang tidak sah atau perpanjangan penahanan yang berlebihan. Jawaban normatifnya adalah prinsip Efisiensi Prosedur Digital, yang menggunakan teknologi untuk mengurangi kerentanan ini melalui perekaman elektronik otomatis, pemantauan status perkara secara real-time, dan sistem notifikasi yang mengingatkan individu akan tenggat waktu prosedural. Oleh karena itu, proses yang dipercepat berkaitan erat dengan pelestarian hak asasi manusia, kejelasan hukum, dan keadilan yang cepat, alih-alih hanya sekadar kemudahan administratif.



Ide ini telah dipraktikkan di Indonesia melalui sejumlah inovasi, termasuk SIPP (Pengadilan Pendukung), e-Court, e-Filing, persidangan daring, dan manajemen bukti digital, yang telah sepenuhnya mengubah cara publik, penegak hukum, dan pengadilan berinteraksi. Masyarakat kini dapat dengan mudah memantau jadwal, status, dan putusan melalui platform digital, sehingga menghilangkan kebutuhan mereka untuk datang langsung ke pengadilan guna mengetahui status perkara mereka. Konektivitas data lintas lembaga membantu administrator memantau kinerja dan mengurangi diskresi administratif yang tidak terkendali. Namun, dari sudut pandang kritis, prinsip ini hanya akan bermakna jika didukung oleh peraturan yang tegas terkait legitimasi prosedur elektronik, standar keamanan, dan perlindungan data. Prinsip ini juga memastikan bahwa percepatan tidak mengorbankan hak atas proses yang adil, hak atas pembelaan, dan hak untuk didengar bagi semua pihak, termasuk mereka yang belum sepenuhnya siap dalam hal infrastruktur atau literasi digital.

Meskipun digitalisasi menawarkan banyak keuntungan, masih terdapat sejumlah permasalahan struktural dan teknologis dalam penerapan konsep efisiensi prosedur digital dalam undang-undang proses pidana yang perlu dipertimbangkan secara cermat. Kesenjangan infrastruktur internet Indonesia merupakan salah satu kendala utama. Akibat minimnya koneksi internet, perangkat, serta literasi digital publik dan resmi, banyak daerah pedesaan dan daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) masih bergantung pada metode manual, meskipun sebagian besar kota besar dan daerah maju telah mampu memanfaatkan sistem daring secara optimal. Hal ini meningkatkan kesenjangan akses terhadap keadilan, yang dapat memperburuk marginalisasi mereka yang paling membutuhkan perlindungan. Lebih lanjut, dalam penerapan sistem digital, isu-isu penting seperti keamanan data dan perlindungan privasi seringkali diabaikan. Terdapat risiko peretasan, pelanggaran data, atau penyalahgunaan informasi elektronik yang signifikan, terutama jika standar keamanan siber dan undang-undang perlindungan data pribadi belum sepenuhnya dikembangkan dan ditegakkan secara rutin di tingkat penegak hukum. Percepatan prosedural tidak selalu disertai dengan jaminan keterbukaan dan kepastian hukum, seperti yang ditunjukkan oleh kasus-kasus seperti ketidakmampuan mengunggah putusan atau rekaman pengadilan, akses terbatas ke catatan elektronik, dan kerusakan sistem yang tiba-tiba tanpa prosedur pemulihan yang jelas. Integrasi sistem dan interoperabilitas data antar lembaga yang lemah merupakan masalah lain terkait kualitas implementasi. Akibatnya, pengguna diharuskan mengunggah dokumen berulang kali di berbagai platform tanpa sinkronisasi, sehingga proses yang seharusnya efisien menjadi sulit. Selain itu, persidangan daring seringkali diselenggarakan tanpa persyaratan dasar untuk menegakkan hak asasi manusia, seperti kemampuan terdakwa untuk berkomunikasi secara bebas dan rahasia dengan penasihat hukum atau untuk memahami proses persidangan jika terjadi kendala teknologi atau bahasa. Akibatnya, terdapat situasi di mana metode digital yang tidak adaptif membahayakan hak atas peradilan yang adil dan bertentangan dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Penelitian yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa digitalisasi tidak dapat dipandang sebagai solusi sementara atas berbagai kekakuan sistem hukum tradisional. Efisiensi digital hanya dapat meningkatkan kualitas layanan peradilan jika diterapkan dengan perencanaan yang matang, didukung oleh



pembangunan infrastruktur yang adil, peningkatan keamanan data, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan legislasi yang progresif. Untuk memastikan bahwa percepatan administrasi tidak menimbulkan diskriminasi baru dalam akses terhadap prosedur peradilan pidana, pelanggaran hak konstitusional, atau pelanggaran hakikat keadilan, setiap inovasi digital harus dikaji secara menyeluruh untuk memastikan kesesuaiannya dengan norma proses hukum yang semestinya.

Menurut penulis, konsep efisiensi prosedural digital harus dipandang sebagai pendekatan transformatif yang bertujuan menciptakan sistem peradilan pidana yang benar-benar responsif, berkeadilan, dan berlandaskan nilai-nilai hak asasi manusia, di samping mempercepat birokrasi. Perubahan ini merepresentasikan pergeseran paradigma: penegakan hukum pidana di masa depan tidak lagi terbatas pada ruang sidang pengadilan, melainkan akan menyebar ke seluruh tahapan proses hukum mulai dari pelaporan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga eksekusi dalam lingkungan digital yang terintegrasi, aman, dan inklusif. Akses publik terhadap keadilan yang adil, pelayanan yang tepat waktu, dan pengawasan publik yang efisien terhadap seluruh proses hukum akan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan penerapan konsep ini. Kerangka hukum yang kuat dan fleksibel diperlukan untuk memperkuat gagasan efisiensi prosedural digital. Dalam hal ini, penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang baru pada tahun 2025 merupakan titik balik yang penting karena memungkinkan digitalisasi proses penyidikan dan penuntutan, perekaman pengadilan daring, alat bukti elektronik, dan integrasi data lintas lembaga. Peraturan terkait pengelolaan dokumen digital, alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, dan metode penilaian rekaman daring serta jejak digital dalam pembuktian perkara, semuanya tercantum dalam KUHP yang baru. Selain itu, tata kelola, keamanan siber, dan perlindungan data pribadi diperlukan untuk menghindari ambiguitas hukum atau interpretasi yang saling bertentangan akibat digitalisasi. Oleh karena itu, penegakan hukum yang lebih ketat sangat penting untuk menjamin efisiensi digital dan perlindungan hak asasi setiap orang dalam proses pidana berjalan beriringan.

Ke depan, negara harus menyediakan infrastruktur digital yang setara dan inklusif di seluruh Indonesia, alih-alih hanya berfokus pada isu-isu normatif. Hal ini mencakup penyediaan hotspot gratis di gedung pengadilan, gawai untuk saksi atau terdakwa dari latar belakang kurang mampu, dan pelatihan menyeluruh bagi aparat penegak hukum agar mereka dapat menggunakan sistem digital secara profesional dan bermoral. Penerapan sistem peradilan digital yang andal dan mudah diakses akan meningkatkan peran pengawasan (*checks and balances*) dalam penegakan hukum, menghilangkan diskriminasi dalam akses terhadap keadilan, dan menurunkan biaya administrasi. Selain itu, perubahan paradigma dalam pendidikan hukum diperlukan untuk memastikan bahwa hakim, jaksa, penyidik, dan advokat di masa depan tidak hanya terampil dalam unsur hukum formal dan substantif, tetapi juga dalam literasi digital dan penggunaan teknologi yang etis. Pelatihan dalam analisis keamanan siber, perlindungan data, dan penerapan norma proses hukum di era digital harus dipadukan dengan literasi digital dalam pendidikan hukum. Para profesional hukum yang melek teknologi akan mampu menciptakan prosedur peradilan yang lebih adil, transparan,



dan adaptif terhadap kesulitan lokal maupun internasional seiring dengan semakin terhubungnya proses peradilan dengan perangkat elektronik dan platform internet.

Gagasan efisiensi prosedural digital dapat menjadi prinsip dasar peradilan pidana kontemporer di Indonesia melalui revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan dedikasi untuk menciptakan ekosistem digital berbasis hak asasi manusia. Permasalahan yang tersisa harus diselesaikan secara bertahap melalui pengawasan publik yang aktif, pemberdayaan masyarakat, dan kerja sama lintas lembaga. Kualitas keadilan, pelestarian hak asasi manusia, dan pengakuan martabat setiap orang di hadapan hukum yang semuanya terintegrasi sepenuhnya ke dalam sistem digital negara digunakan untuk mengukur efektivitas transformasi digital, di samping kecepatan administrasi.

Oleh karena itu, penulis menyoroti bahwa digitalisasi peradilan merupakan alat strategis yang harus diposisikan sebagai sarana utama untuk memperoleh keadilan yang cepat, murah, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali, alih-alih sekadar tujuan semata. Teknologi berpotensi menjadi instrumen represif baru, mengikis fondasi proses hukum dan mengikis kepercayaan publik terhadap sistem hukum, jika hanya digunakan untuk mempercepat proses penjatuhan hukuman tanpa memperkuat perlindungan hak asasi manusia, transparansi, dan akses yang berkeadilan. Namun, konsep efisiensi prosedural digital dapat menjadi langkah signifikan menuju sistem peradilan pidana yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat apabila diimplementasikan dengan integritas, standar etika yang ketat, dan dedikasi terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan. Ia dapat berlangsung cepat tanpa mengorbankan keadilan substantif, cangguh tanpa menghilangkan sentuhan kemanusiaannya, dan tanggap terhadap tuntutan masyarakat digital dengan tetap menjunjung tinggi martabat setiap orang di hadapan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arief, B. N. (2010). *Perbandingan hukum pidana* (Ed. revisi, cet. ke-9). RajaGrafindo Persada.
- Danil, E. (2012). *Pengantar hukum pidana Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Danil, E. (2014). *Hukum pidana: Tindak pidana korupsi*. Rajawali Pers.
- Hamzah, A. (2008). *Hukum acara pidana Indonesia* (Ed. 2). Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2019). *Hukum pidana Indonesia* (Cet. 2). Sinar Grafika.
- Idris, M. F. (2025). *Konsep dasar hukum pidana: Jilid I*. Yayasan Prima Agus Teknik.
- Idris, M. F. (2025). *Tahapan peradilan pidana*. Yayasan Prima Agus Teknik.
- Karisma, D., & Idris, M. F. (2024). *Hukum pidana jilid II*. Yayasan Prima Agus Teknik.
- Pujiyono, P. (Ed.). (2022). *Guru besar Undip bicara pembaruan hukum pidana*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Santoso, T. (2017). *Hukum pidana Indonesia*. Rajawali Pers.
- Santoso, T. (2023). *Asas-asas hukum pidana yang dilengkapi uraian KUHP nasional*. Rajawali Pers.
- Widyopramono. (2020). *Hukum acara pidana kontemporer*. Badan Diklat Kejaksaan RI.

JURNAL&ARTIKEL

- Amri, A. (2023). Restorative justice in Indonesia corruption crime: A utopia. Legality: *Jurnal Ilmiah Hukum*, 31(1).
- Amri, A., & kolega. (2024). Ensuring suspect rights during the investigation process. *Jurnal Akta*, 11(2).
- Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. (2020). Reforming the Indonesian criminal justice system: Judicial perspectives on restorative justice. *Publikasi Litbang Mahkamah Agung*, 4(2).
- Hakim, J. (2023). The prosecutor's promise in executing claim cessation based on restorative justice. *RGSA Law Journal*, 5(2).



- Hakim, J., & Amedi, A. M. (2023). Prosecutorial application of restorative justice: Overview, mechanism, and commentary on prosecution cessation. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(2)
- Kejaksaan Republik Indonesia. (2023). Restorative justice as an approach in resolving criminal cases by prosecutors. *PROLEV: Jurnal Kejaksaan*, 1(2)
- Kurniawan, R., & kolega. (2024). Restorative justice regulations in reforming criminal procedure law. Daengku: *Journal of Humanities and Social Justice*, 4(1).
- Prasetyo, A., & kolega. (2023). Analysis of restorative justice in the national criminal code. *Al'Adl: Jurnal Hukum*, 15(1).
- Rahim, A., & Rahim, M. I. F. (2023). Right to case files in criminal cases in Indonesia. *Golden Ratio of Law and Social Policy Review*, 3(1).
- Sari, D., & kolega. (2023). A restorative justice system in Indonesia: A close view from the customary criminal justice system. *Sriwijaya Law Review*, 7(1).
- Wahid, A. (2021). Restorative justice arrangements in the Indonesian criminal justice system: A contribution of thoughts. *Rechtsidee*, 8(1).

PERATURAN-PERUNDANGUNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1946 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Pengadilan
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 (Sistem Satu Atap Mahkamah Agung)
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Perlindungan Anak

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSDK)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Keadilan Restoratif

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyidikan Tindak Pidana Terorisme

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR)** - International Covenant on Civil and Political Rights Statuta Roma (Rome Statute)

LITERATUR ONLINE

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). Direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan3 Mahkamah Agung RI. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). Direktori putusan pidana khusus. Putusan3 Mahkamah Agung RI

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/pidana-khusus-1.html>

Kejaksaan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kejaksaan RI / JDIH.

<https://peraturan.bpk.go.id/Download/163069/Peraturan%20Kejaksaan%20Nomor%2015%20Tahun%202020>.

Kejaksaan Republik Indonesia. (2023, 30 November). JAM-Pidum menyetujui 7 restorative justice, termasuk perkara kekerasan dalam rumah tangga. Kejaksaan RI. <https://www.kejaksaan.go.id/conference/news/7380/rea>

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. (2025). Direktorat Jenderal Pemasyarakatan: Layanan dan informasi pembedaan. Kementerian Hukum dan HAM RI. <https://www.ditjenpas.go.id>



Kementerian Hukum dan HAM RI, Kantor Wilayah Riau. (2023). Pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan. Kementerian Hukum dan HAM RI. <https://riau.kemenkum.go.id/layanan-2/standar-layanan/pemasyarakatan-2/pembinaan-narapidana-dan-pelayanan-tahanan>

Hukumonline. (2023, 31 Maret). Melihat penerapan syarat restorative justice di Kejaksaan. Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-penerapan-syarat-restorative-justice-di-kejaksaan-lt6410037867602>

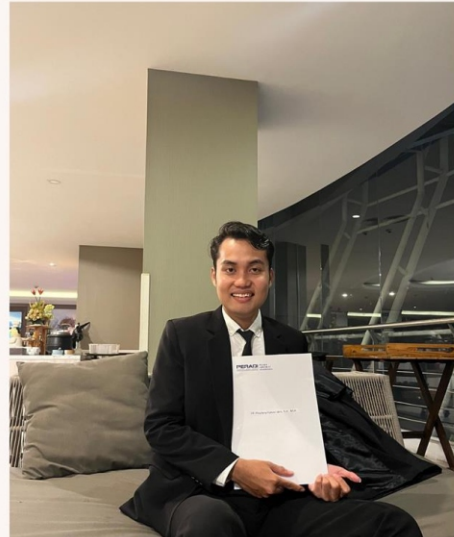
Hukumonline. (2023, 11 Desember). Menilik 3 Peraturan Kejaksaan dalam penerapan restorative justice. Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/menilik-3-peraturan-kejaksaan-dalam-penerapan-restorative-justice-lt6388647e4524e>

PENGANTAR ASAS HUKUM ACARA PIDANA

MAULANA FAHMI IDRIS, S.H., M.H.

DOSEN-ADVOKAT-PENULIS-PENELITI

Maulana Fahmi Idris, S.H., M.H., adalah dosen tetap pada bidang Hukum Pidana di Universitas Sains dan Teknologi Komputer (Universitas STEKOM), dengan fokus kajian pada asas-asas hukum pidana dan hukum acara pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dalam kapasitasnya sebagai akademisi, ia aktif mengembangkan bahan ajar, melakukan penelitian, serta terlibat dalam berbagai kegiatan ilmiah yang berorientasi pada penguatan negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses pidana.



Selain menjalankan peran sebagai pendidik, Maulana Fahmi Idris juga berpraktik sebagai advokat, sehingga memiliki perspektif ganda: teoritis dan praktis. Pengalaman langsung dalam menangani perkara pidana di persidangan memperkaya analisisnya terhadap asas legalitas, asas praduga tak bersalah, asas peradilan yang jujur dan tidak memihak, serta berbagai prinsip lain yang menjadi fondasi hukum acara pidana. Keterkaitan erat antara dunia praktik dan dunia akademik menjadikan pandangan, tulisan, dan pengajarannya lebih kontekstual, kritis, dan responsif terhadap perkembangan hukum kontemporer.

Dalam bidang kepenulisan, ia telah menghasilkan beberapa karya buku yang digunakan baik di lingkungan kampus maupun oleh praktisi, antara lain: *Hukum Pajak Reklame*, *Hukum Kepabeaan dan Perdagangan Internasional*, *Hukum Pidana Jilid I*, *Hukum Pidana Jilid II*, *Konsep Hukum Pidana Jilid I*, serta *Tahapan Peradilan Pidana*. Deretan karya tersebut menunjukkan minat dan kompetensinya yang luas, tidak hanya pada hukum pidana substantif dan formil, tetapi juga pada aspek hukum ekonomi dan perdagangan yang memiliki implikasi pidana. *Buku Pengantar Asas Hukum Acara Pidana* disusun sebagai upaya untuk menyediakan literatur yang sistematis, komprehensif, namun tetap komunikatif bagi mahasiswa, praktisi, dan masyarakat yang ingin memahami fondasi normatif, filosofis, dan praktis dari hukum acara pidana.

Sebagai akademisi dan praktisi, Maulana Fahmi Idris memandang bahwa ilmu hukum bukan sekadar kumpulan norma, tetapi instrumen etis untuk menghadirkan keadilan substantif di tengah masyarakat. Oleh karena itu, ia terbuka terhadap kritik, saran, dan diskusi lebih lanjut demi penyempurnaan karya-karyanya di masa mendatang. Masukan dan kerja sama ilmiah maupun profesional dapat disampaikan melalui email: maulanafahmmi@gmail.com.

Penulis meyakini bahwa keadilan tidak hanya dibangun di ruang sidang, tetapi juga di ruang belajar, ruang baca, dan ruang dialog. Selama masih ada orang yang bersedia belajar, berpikir kritis, dan berjuang dengan cara-cara yang bermartabat, selalu ada harapan bagi terwujudnya sistem hukum yang lebih adil dan berperikemanusiaan.



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

PENERBIT :

YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

Jl. Majapahit No. 605 Semarang

Telp. (024) 6723456. Fax. 024-6710144

Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

ISBN 978-634-7227-69-0 (PDF)



9

786347

227690